



P U T U S A N
No. 380 K/Pid.Sus/2007

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut
dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : H. SUWARNA ABDUL FATAH
Tempat lahir : Bogor
Umur / tanggal lahir : 62 tahun / 1 Januari 1944
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : 1. Jl. Gajah Mada No. 2 Samarinda
2. Jl. Sederhana Raya No. 4 Komplek KPAD
Cijantung II Jakarta Timur
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Gubernur Propinsi Kalimantan Timur ;

Terdakwa ditahan :

1. Oleh Penyidik di Rutan Bareskrim Polri sejak tanggal 19 Juni 2006 s/d tanggal 08 Juli 2006
2. Diperpanjang Penuntut Umum di Rutan Bareskrim Polri sejak tanggal 09 Juli 2006 s/d tanggal 17 Agustus 2006
3. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri (1) di Rutan Bareskrim Polri sejak tanggal 18 Agustus 2006 s/d tanggal 16 September 2006
4. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri (2) di Rutan Bareskrim Polri sejak tanggal 17 September 2006 s/d tanggal 16 Oktober 2006
5. Oleh Penuntut Umum di Rutan Bareskrim Polri sejak tanggal 16 Oktober 2006 s/d 31 Oktober 2006
6. Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Nopember 2006 sampai dengan tanggal 30 Nopember 2006 ;

Hal. 1 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Desember 2006 sampai dengan tanggal 29 Januari 2007 ;
8. Perpanjangan Pengadilan Tinggi sejak tanggal 30 Januari 2007 sampai dengan tanggal 28 Pebruari 2007 tanggal 01 Maret 2007 sampai dengan tanggal 30 Maret 2007 ;
9. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26 Maret 2007 sampai dengan tanggal 24 April 2007 ;
10. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 April 2007 sampai dengan tanggal 23 Juni 2007 ;
11. Berdasarkan Penetapan Ketua Muda Pidana Khusus Mahkamah Agung – RI tanggal 23 Juli 2007 Nomor : 640/2007/S.303.TAH/PP/2007/MA, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 23 Juli 2007 ;
12. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung R.I. tanggal 11 September 2007 Nomor : 717/2007/S.303.TAH/PP/2007/MA, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 11 September 2007 ;
13. Perpanjangan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung – RI tanggal 31 Oktober 2007 Nomor : 868/2007/S.303.TAH/PP/2007/MA, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari - I, terhitung sejak tanggal 10 Nopember 2007 ;
14. Perpanjangan Penetapan Ketua Muda Pidana Khusus Mahkamah Agung – RI tanggal 5 Desember 2007 Nomor : 1000/2007/S.303.TAH-PP/2007/MA, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari - II, terhitung sejak tanggal 10 Desember 2007 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa H. SUWARNA ABDUL FATAH, baik bertindak secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dan bersekutu dengan Ir. WASKITO SURYODIBROTO, MM selaku Dirjen Pengusahaan Hutan Produksi Departemen Kehutanan dan Perkebunan, Ir. H. UUH ALIYUDIN, MM selaku Kakanwil Departemen Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur, Ir. H. ROBIAN, Msi selaku Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dan MARTIAS alias Pung Kian Hwa selaku Presiden Director Surya Dumai Group

Hal. 2 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau selaku Komisaris Utama PT. Surya Dumai Industri, Tbk (yang masing-masing perkaranya diajukan secara tersendiri) telah melakukan beberapa perbuatan yang berhubungan sehingga dipandang sebagai satu perbuatan yang dilanjutkan, pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi didalam bulan Agustus 1999 sampai dengan Desember 2002 atau setidaknya pada waktu-waktu setelah tanggal 16 Agustus 1999 sampai dengan tahun 2002, bertempat di Kantor Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Jalan Gajah Mada No. 1 Samarinda Kalimantan Timur atau setidaknya ditempat-tempat lain yang berdasarkan pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2002, masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, secara melawan hukum yaitu memberikan Rekomendasi areal perkebunan sawit, memberikan Persetujuan Sementara Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Perkebunan (HPHTP Sementara) dan Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK), memberikan Persetujuan prinsip pembukaan lahan dan pemanfaatan kayu dan memberikan Dispensasi Kewajiban Penyerahan Jaminan Bank (Bank Garansi) PSDH- DR IPK kepada perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam Surya Dumai Group yang dikendalikan Martias alias Pung Kian Hwa tanpa mengindahkan atau bertentangan dengan ketentuan teknis di bidang kehutanan dan perkebunan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 1999 tentang Pengusahaan Hutan dan Pemungutan Hasil Hutan pada Hutan Produksi , Keputusan Menteri Kehutanan dan perkebunan Nomor: 538/Kpts-II/1999 tanggal 12 Juli 1999 tentang Ijin Pemanfaatan kayu serta Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 107/Kpts-II/1999 tanggal 3 Maret 1999 tentang Perizinan Usaha perkebunan, Keputusan Bersama Menteri kehutanan, Menteri Pertanian dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 364/Kpts-II/1990, 519/Kpts /HK.050/7/90 23-VIII-1990 tanggal 23 Juli 1990 tentang ketentuan pelepasan kawasan hutan dan pemberian hak guna usaha untuk pengembangan usaha pertanian, Keputusan Menteri Kehutanan dan perkebunan Nomor; 376/Kpts-II/1998 tanggal 8 April 1998 tentang Kriteria Penyediaan Hutan Untuk perkebunan Budidaya kelapa sawit dan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pengusahaan Hutan Produksi Nomor : 1709/VI-PHH/1999 tanggal 27 Juli 1999 tentang Kewajiban penyerahan Bank garansi dana reboisasi (DR) dan provisi sumber daya hutan (PSDH) bagi pemegang Ijin Pemanfaatan kayu (IPK) dan Terdakwa memerintahkan secara lisan kepada Kakanwil Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur serta Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur untuk menerbitkan Ijin Pemanfaatan Kayu

Hal. 3 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(IPK) yang belum memenuhi syarat untuk diberikan Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK) kepada perusahaan-perusahaan Surya Dumai Group yang dikendalikan oleh Martias alias Pung Kian Hwa ; memperkaya diri sendiri yaitu terdakwa atau orang lain yaitu Martias alias Pung Kian Hwa atau suatu korporasi yaitu perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam Surya Dumai Group yang dikendalikan oleh Martias Alias Pung Kian Hwa mendapatkan Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK) dengan alasan untuk pembangunan perkebunan kelapa sawit yang pada kenyataannya pembangunan perkebunan kelapa sawit tersebut tidak dilaksanakan, yang mana tujuan sebenarnya semata-mata hanya untuk memanfaatkan atau mengambil kayu pada areal hutan yang telah direkomendasikan untuk perkebunan tersebut; sehingga perusahaan-perusahaan tersebut berhasil memperoleh kayu sebanyak 697.260,23 M3 atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu yang dapat merugikan keuangan negara sebesar Rp. 346.823.970.564,24 (tiga ratus empat puluh enam milyar delapan ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh ribu lima ratus enam puluh empat rupiah dua puluh empat sen) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut yang mana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Terdakwa pada sekitar bulan Maret 2000 memberikan Rekomendasi untuk pembangunan perkebunan kelapa sawit kepada PT. Berau Perkasa Mandiri, salah satu perusahaan yang tergabung dalam Surya Dumai group yang dikendalikan oleh Martias alias Pung Kian Hwa seluas 18.000 Ha sesuai surat Gubernur KDH Tk I Kalimantan Timur No : 521 / 2182 / Proda.2.2 / EK tanggal 1 Maret 2000, padahal sebelumnya terdakwa juga telah memberikan rekomendasi yang sama kepada 10 (sepuluh) perusahaan yang juga tergabung dalam Surya Dumai Group yang dikendalikan oleh Martias alias Pung Kian Hwa yaitu : PT. Kaltim Bhakti Sejahtera seluas 30.000 ha, PT. Marsam Citra Adiperkasa seluas 20.000 ha, PT. BUMI Simanggaris Indah seluas 20.000 ha, PT. Tirta Madu Sawit Perkasa seluas 9.900 ha, PT. Sebuku Sawit Perkasa seluas 20.000 ha, PT. Bulungan Argo Jaya seluas 17.700 ha, PT. Repenas Bhakti Utama seluas 20.000 ha, PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA seluas 6.000 ha, PT. Borneo Bhakti Sejahtera seluas 20.000 ha, PT. BUMI Sawit Perkasa seluas 19.250 ha; sehingga keseluruhan pemberian rekomendasi areal perkebunan kelapa sawit yang diberikan oleh Terdakwa kepada perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam Surya Dumai Group telah melebihi 20.000 ha dalam satu group untuk satu provinsi, yang mana bertentangan dengan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 107/Kpts-II/1999 tanggal 3 Maret 1999 tentang Perizinan Usaha

Hal. 4 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkebunan yang mana luas maksimum lahan usaha perkebunan berskala besar untuk satu perusahaan atau group perusahaan adalah 20.000 ha dalam satu provinsi atau 100.000 ha untuk seluruh Indonesia ;

- Selanjutnya rekomendasi-rekomendasi areal untuk perkebunan kelapa sawit yang telah diberikan oleh terdakwa telah dipergunakan oleh perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam Surya Dumai Group yang dikendalikan oleh Martias Alias Pung Kian Hwa untuk mengajukan permohonan Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK) langsung kepada Dirjen Pengusahaan Hutan Produksi (PHP) Departemen Kehutanan dan Perkebunan yang dijabat oleh Ir. Waskito Suryodibroto, MM dan Ir. Soegeng Widodo tanpa melalui Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dan dalam pengajuan tersebut tidak dilengkapi dengan areal tata batas kebun, belum ada Ijin Usaha Perkebunan (IUP), tidak ada FS (Feasibilities Study) atau study kelayakan kebun sebagaimana disyaratkan dalam Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 538/Kpts-II/1999 tanggal 12 Juli 1999 tentang Ijin pemanfaatan kayu dan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 107/Kpts-II/1999 tanggal 3 Maret 1999 tentang Perizinan Usaha Perkebunan.
- Terdakwa dalam rangka mempercepat proses diperolehnya Ijin Pemanfaatan kayu (IPK) bagi perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam Surya Dumai Group yang dikendalikan Martias Alias Pung Kian Hwa telah meminta kepada Ir. Waskito Suryodibroto, MM agar segera memberikan persetujuan prinsip pemanfaatan kayu kepada perusahaan-perusahaan tersebut yang selanjutnya oleh Ir. Waskito Suryodibroto, MM selaku Dirjen Pengusahaan Hutan Produksi (PHP) telah memberikan persetujuan prinsip pemanfaatan kayu kepada :
 - PT. Kaltim Bhakti Sejahtera dengan surat Nomor : 2814/VI-PHT/1999 tanggal 6 Desember 1999,
 - PT. BUMI Simanggaris Indah dengan surat Nomor : 2817/VI-PHT/1999 tanggal 6 Desember 1999,
 - PT. Tirta Madu Sawit Perkasa dengan surat Nomor : 1892/VI-PHT/1999 tanggal 19 Agustus 1999,
 - PT. Bulungan Argo Jaya dengan surat Nomor : 2557/VI-PHT/1999 tanggal 19 Oktober 1999,
 - PT. Repenas Bhakti Utama dengan surat Nomor : 2651/VI-PHT/1999 tanggal 29 Oktober 1999,

Hal. 5 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA dengan surat Nomor : 1891/VI-PHT/1999 tanggal 19 Agustus 1999,
- PT. Borneo Bhakti Sejahtera dengan surat Nomor : 2558/VI-PHT/1999 tanggal 19 Oktober 1999,
- PT. BUMI Sawit Perkasa dengan surat Nomor : 2561/VI-PHT/1999 tanggal 19 Oktober 1999;

dan selanjutnya oleh Ir. Soegeng Widodo selaku Dirjen Pengelolaan Hutan Produksi (PHP) yang menggantikan Ir. Waskito Suryodibroto, MM juga melanjutkan memberikan persetujuan prinsip pemanfaatan kayu kepada perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam Surya Dumai Group yang dikendalikan oleh Martias alias Pung Kian Hwa yaitu :

- PT. Berau Perkasa Mandiri dengan surat Nomor : 950/VI-PHA/2000 tanggal 11 Mei 2000,
- PT. Sebuku Sawit Perkasa dengan surat Nomor : 951/VI-PHT/2000 tanggal 11 Mei 2000,
- PT. Marsam Citra Adiperkasa dengan surat Nomor : 1693/VI-PHA/1999 tanggal 31 Juli 2000,
- PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA dengan surat Nomor : 1694/VI-PHA/2000 tanggal 13 Juli 2000,

padahal keseluruhan perusahaan-perusahaan yang diberikan persetujuan prinsip pemanfaatan kayu tersebut belum memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur dalam Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 538/Kpts-II/1999 tanggal 12 Juli 1999 tentang Ijin pemanfaatan kayu dan belum memperoleh Ijin Usaha Perkebunan (IUP) sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 107/Kpts-II/1999 tanggal 3 Maret 1999 tentang Perizinan Usaha Perkebunan;

- Terdakwa selanjutnya memberikan Persetujuan Sementara Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Perkebunan (HPHTP Sementara) dan Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK) kepada PT. Bulungan Hijau Perkasa seluas 6.750 Ha sesuai dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur No. 522/332 /Proda.2.2 /EK tanggal 7 Januari 2000, padahal areal tersebut tumpang tindih dengan areal kerja PT. INHUTANI sebagaimana dinyatakan dalam Surat Kepala Badan Planologi Departemen Kehutanan dan

Hal. 6 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkebunan Nomor; 513/VIII-PW/2000 tanggal 6 Juni 2000, sehingga perbuatan terdakwa bertentangan dengan PP No. 6 Tahun 1999 tentang Pengusahaan Hutan Dan Pemungutan Hasil Hutan pada Hutan Produksi yang menyatakan: HPH tidak dapat diberikan dalam areal hutan yang telah diberikan Hak yang sudah ada sebelumnya;

- Terdakwa selanjutnya juga memberikan Persetujuan Prinsip Pembukaan Lahan dan Pemanfaatan Kayu kepada perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam Surya Dumai Group yang dikendalikan oleh Martias Alias Pung Kian Hwa yaitu :

1. PT. Berau Perkasa Mandiri seluas 18.000 Ha dengan Surat Gubernur Kalimantan Timur No. 521/10094/Proda.2.2/EK tanggal 20 September 2000;
2. PT. SEBUKU SAWIT PERKASA seluas 20.000 Ha dengan Surat Gubernur Kalimantan Timur No. 521/10095/Proda.2.2/EK tanggal 21 September 2000;
3. PT. BUMI Simanggaris Indah seluas 12.500 ha, dengan Surat Gubernur Kalimantan Timur No. 521/10097/Proda.2.2/EK tanggal 21 September 2000;

padahal Persetujuan Prinsip Pembukaan lahan bukanlah kewenangan Terdakwa, melainkan kewenangan Menteri Kehutanan dan Perkebunan (Menhutbun) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 107/Kpts-II/1999 tanggal 3 Maret 1999 tentang Perizinan Usaha Perkebunan;

- Terdakwa setelah memberikan Rekomendasi areal Perkebunan Sawit, Persetujuan Sementara Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Perkebunan (HPHTP Sementara) dan Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK), serta Persetujuan Prinsip Pembukaan Lahan dan Pemanfaatan Kayu sebagaimana tersebut diatas, selanjutnya memerintahkan secara lisan kepada Ir. Uuh Aliyudin, MM sebagai Kakanwil Departemen Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur untuk menerbitkan Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK) kepada perusahaan-perusahaan Surya Dumai Group yang dikendalikan oleh Martias Alias Pung Kian Hwa tanpa didahului adanya persetujuan prinsip pembukaan lahan/pelepasan kawasan hutan dari Menteri Kehutanan dan Perkebunan dan bahkan perusahaan-perusahaan Surya Dumai Group yang dikendalikan oleh Martias Alias Pung Kian Hwa tersebut belum dilengkapi dengan areal tata

Hal. 7 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batas kebun, belum ada Ijin Usaha Perkebunan (IUP), tidak ada FS (Feasibilities Study) atau study kelayakan kebun, belum membayar Kewajiban Penyerahan Jaminan Bank (bank Garansi) PSDH - DR IPK sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 538/Kpts-II/1999 tanggal 12 Juli 1999 tentang Ijin pemanfaatan kayu dan Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 107/Kpts-II/1999 tanggal 3 Maret 1999 tentang Perizinan Usaha Perkebunan;

- Dengan perintah lisan dari Terdakwa tersebut, Ir. Uuh Aliyudin, MM selaku Kakanwil Departemen Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur telah menerbitkan 11 (sebelas) Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK) dan Ijin Pemanfaatan Kayu Perpanjangan kepada perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam Surya Dumai Group yang dikendalikan oleh Martias alias Pung Kian Hwa, yaitu :

1. PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA, IPK Nomor : 66/Kpts/KWI-4.2/2000 tanggal 02 Pebruari 2000, masa berlaku sampai dengan 01 Pebruari 2001 dan IPK Nomor : 598/Kpts/KWL-4.2/2000 tanggal 26 Desember 2000 masa berlaku sampai dengan 25 Desember 2001.
2. PT. BERAU PERKASA MANDIRI, IPK Nomor : 285/Kpts/KWL-4.2/2000 tanggal 30 Nopember 2000, masa berlaku sampai dengan 29 Nopember 2001.-
3. PT. SEBUKU SAWIT PERKASA, IPK Nomor : 284/Kpts/KWL-4.2/2000 tanggal 30 Nopember 2000, masa berlaku sampai dengan 29 Nopember 2001.-
4. PT. BUMI SIMANGGARIS INDAH, IPK Nomor : 564/Kpts/KWL-4.2/2000 tanggal 24 Nopember 2000, masa berlaku sampai dengan 20 Nopember 2001.
5. PT. TIRTA MADUSAWIT JAYA, IPK Nomor : 61/Kpts/KWL-4.2/2000 tanggal 01 Pebruari 2000, masa berlaku sampai dengan 10 Januari 2001 dan perpanjangan IPK Nomor : 594/Kpts/KWL-4.2/2000 tanggal 22 Desember 2000, masa berlaku sampai dengan 21 Desember 2001.
6. PT. MARSAM CITRA ADIPERKASA, IPK Nomor : 05/Kpts/KWL-4.2/2000 tanggal 17 Januari 2000 dan IPK Nomor : 145/Kpts/KWL-4.2/2000 tanggal 18 April 2000, masa berlaku sampai dengan 26 Nopember 2000 dan perpanjangan IPK Nomor : 550/Kpts/KWL-42/2000 tanggal 22 Nopember 2000, masa berlaku sampai dengan 20 Nopember 2001.

Hal. 8 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. PT. BULUNGAN AGRO JAYA, IPK Nomor : 247/Kpts/KWL-4.2/2000 tanggal 05 Mei 2000, masa berlaku sampai dengan 30 April 2001.
 8. PT. KALTIM BHAKTI SEJAHTERA 1-2 IPK Nomor : 243/Kpts/KWL-4.2/2000 tanggal 05 Mei 2000, masa berlaku sampai dengan 30 April 2001 dan IPK Nomor : 574/Kpts/KWL-4.2/2000 tanggal 29 Nopember 2000, masa berlaku sampai dengan 27 Nopember 2001
 9. PT. REPENAS BHAKTI UTAMA, IPK Nomor : 248/Kpts/KWL-4.2/2000 tanggal 05 Mei 2000, masa berlaku sampai dengan 30 April 2001.
 10. PT. BUMI SAWIT PERKASA, IPK Nomor : 246/Kpts/KWL-4.2/2000 tanggal 05 Mei 2000, masa berlaku sampai dengan 30 April 2001.
 11. PT. BORNEO BHAKTI SEJAHTERA, IPK Nomor : 245/Kpts/KWL-4.2/2000 tanggal 05 Mei 2000, masa berlaku sampai dengan 30 April 2001.
- Terdakwa dalam rangka memberikan kemudahan kepada perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam Surya Dumai Group yang dikendalikan oleh Martias alias Pung Kian Hwa telah memberikan dispensasi yaitu dibebaskan dari kewajiban penyerahan Bank garansi PSDH-DR dalam setiap IPK yang diterbitkan dan IPK perpanjangan, padahal penyerahan jaminan Bank (Bank garansi) PSDH-DR IPK tersebut wajib dipenuhi oleh perusahaan-perusahaan tersebut sesuai dengan SK Menhutbun No. 538/Kpts-II/1999 tanggal 12 Juli 1999 tentang Ijin Pemanfaatan Kayu dan Surat Edaran Direktorat Jenderal PHP Nomor : 1709/VI-PHH/1999 tanggal 27 Juli 1999 tentang kewajiban penyerahan Bank garansi dana reboisasi (DR) dan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) bagi pemegang Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK); dispensasi tersebut yaitu diberikan kepada :
1. PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA dengan surat Nomor : 521/7125/Proda.2.2 /EK tanggal 15 Juni 2001 ;
 2. PT. MARSAM CITRA ADIPERKASA dengan surat Nomor : 521/7123 /Proda.2.2/EK tanggal 14 September 2001;
 3. PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA dengan surat Nomor : 521/7122/Proda.2.2 /EK tanggal 14 September 2001 dan Surat Nomor : 521/4622/Proda.2.1/EK tanggal 5 Agustus 2002;
 4. PT. KALTIM BHAKTI SEJAHTERA dengan surat Nomor : 521/373/Proda.2.2 /EK tanggal 30 Januari 2002;

Hal. 9 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. PT. BUMI SIMANGGARIS INDAH dengan surat Nomor :
521/375/Proda.2.2 /EK tanggal 30 Januari 2002 dan surat Nomor :
521/4623/Proda.2.1/EK tanggal 5 Agustus 2002;

6. PT. SEBUKU SAWIT PERKASA dengan surat Nomor :
521/374/Proda.2.2/EK tanggal 30 Januari 2002;

7. PT. BERAU PERKASA MANDIRI dengan surat Nomor :
521/376/Proda.2.2/EK tanggal 31 Januari 2002 ;

- Dengan surat dispensasi yang dikeluarkan oleh Terdakwa tersebut diatas serta perintah lisan dari Terdakwa kepada Ir. Robian, Msi selaku PLT Kakanwil Departemen Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur dan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur tanpa adanya penelitian dan pengamatan dilapangan terlebih dahulu tentang realisasi pekerjaan perusahaan-perusahaan Surya Dumai Group dalam melakukan pembangunan perkebunan kelapa sawit, namun atas perintah lisan Terdakwa diatas, maka Ir. Robian, Msi selaku pejabat teknis telah menyetujui dan menerbitkan IPK yang baru dan perpanjangan IPK yang lama kepada perusahaan-perusahaan Surya Dumai Group yang dikendalikan Martias Alias Pung Kian Hwa padahal perusahaan-perusahaan tersebut sama sekali tidak melakukan penanaman perkebunan kelapa sawit ; yaitu kepada :

1. PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA dengan IPK No. 287/Kpts/KWL-4.2/2001 tanggal 2 Juli 2001 tentang IPK tahun 2001-2002;

2. PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA dengan IPK No. 522.21/2788/DK-VII/2002 tanggal 4 Juli 2002 tentang perpanjangan IPK tahun 2001-2002;

3. PT. KALTIM BHAKTI SEJAHTERA dengan SK IPK No. 26/Kpts/KWL-4.2/2002 tanggal 15 Pebruari 2002 dan SK IPK No. 170/Kpts/KWL-4.2/2001 tanggal 11 April 2002;

4. PT. BUMI Simanggaris Indah dengan SK IPK No 30/Kpts/KWL-4.2/2002 tanggal 20 Pebruari 2002 ;

5. PT. MARSAM CITRA ADIPERKASA dengan SK IPK No. 1366/Kpts/KWL-4.2/2001 tanggal 27 September 2001;

6. PT. Sebuku Sawit Perkasa dengan SK IPK No.29/Kpts/KWL-4.2/2002 tanggal 20 Pebruari 2002;

7. PT. BERAU PERKASA MANDIRI dengan SK IPK No. 28/Kpts/KWL-4.2/2002 19 Pebruari 2002;

Hal. 10 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. PT. TIRTA Madu Sawit dengan SK IPK No. 1368/Kpts/KWL-4.2/2001 tanggal 28 September 2001;
 9. PT. TIRTA Madu Sawit Jaya dengan SK No. 522.21/3448/DK-VII/2002 tanggal 22 Agustus 2002;
 10. PT. Bulungan Agro Jaya dengan IPK Nomor : 117/Kpts/KWL-4.2/2001 tanggal 16 April 2001 tentang perpanjangan IPK No. 247/Kpts/KWL-4.2/2000 tanggal 5 Mei 2000;
 11. PT. Bumi Sawit Perkasa dengan IPK No. 173/Kpts/KWL-4.2/2001 tanggal 12 April 2001 tentang perpanjangan IPK No. 246/Kpts/KWL-4.2/2000 tanggal 22 Mei 2000;
 12. PT. Repenas Bhakti Utama dengan IPK Nomor : 176/Kpts/KWL-4.2/2001 tanggal 16 April 2001 tentang perpanjangan IPK No. 248/Kpts/KWL-4.2/2000 tanggal 5 Mei 2000;
 13. PT. BUMI Simanggaris Indah dengan IPK Nomor : 522.21/3449/DK-VII/2002 tanggal 22 Agustus 2002;
- Dengan pemberian rekomendasi areal perkebunan sawit, persetujuan sementara hak pengusahaan hutan tanaman perkebunan (HPHTP Sementara) dan Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK), persetujuan prinsip pembukaan lahan dan pemanfaatan kayu dan dispensasi kewajiban penyerahan jaminan bank (Bank Garansi) PSDH-DR IPK yang keseluruhannya bertentangan dengan ketentuan teknis dibidang kehutanan dan perkebunan sebagaimana tersebut diatas serta perintah-perintah lisan yang diberikan Terdakwa kepada Ir. Uuh Aliyudin, MM dan Ir. Robian, Msi, maka perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam Surya Dumai Group yang dikendalikan oleh Martias Alias Pung Kian Hwa selaku President Director telah mendapatkan Ijin Pemanfaatan kayu dan Ijin Pemanfaatan Kayu perpanjangan yang pemberiannya juga tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan teknis dibidang kehutanan dan perkebunan, sehingga perusahaan-perusahaan tersebut berhasil melakukan penebangan dan memanfaatkan kayu tanpa melakukan pembangunan kebun kelapa sawit yang mana tujuan pembangunan perkebunan kelapa sawit hanya dijadikan alasan untuk mendapatkan kayu karena pada kenyataannya areal hutan tersebut sebagian besar tidak cocok untuk perkebunan kelapa sawit; keseluruhan kayu yang diperoleh perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam Surya Dumai Group

Hal. 11 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikendalikan Martias Alias Pung Kian Hwa tersebut sebanyak 697.260,23 M3 dengan perincian sebagai berikut :

| No. | Perusahaan | Jenis Kayu | Volume (m3) |
|-------------|-------------------------|-------------------------|-------------|
| 1 | Bulungan Hijau Perkasa | Meranti | 132.019,31 |
| | | Rimba Campuran | 6.136,04 |
| | | Kayu Indah | 498,91 |
| Sub total | | | 138.654,26 |
| 2 | Tirta Madu Sawit Jaya | Meranti | 197.271,39 |
| | | Rimba Campuran | 12.323,45 |
| | | Kayu Indah | 638,32 |
| Sub total | | | 210.233,16 |
| 3 | Marsam Citra Adiperkasa | Meranti | 58.202,22 |
| | | Rimba Campuran | 5.711,58 |
| | | Kayu Indah | 383,97 |
| Sub total | | | 64.297,77 |
| 4 | Sebuku Sawit Perkasa | Meranti | 12.718,23 |
| | | Rimba Campuran | 3.046,40 |
| | | Kayu Indah | 42,22 |
| Sub total | | | 15.806,85 |
| 5 | Berau Perkasa Mandiri | Meranti | 2.266,63 |
| | | Rimba Campuran | 10,07 |
| Sub total | | | 2.276,70 |
| 6 | BUMI Simanggaris Indah | Meranti | 46.047,19 |
| | | Rimba Campuran | 10.163,51 |
| | | Kayu Indah | 430,97 |
| Sub total | | | 56.641,67 |
| 7 | Bumi Sawit Perkasa | Meranti | 6.385,43 |
| | | Rimba Campuran | 25.221,16 |
| | | BBS (Limbah Penebangan) | 1.967,87 |
| Sub total | | | 33.574,46 |
| 8 | Kaltim Bhakti Sejahtera | Meranti | 35.782,99 |
| | | Rimba Campuran | 36.953,37 |
| Sub total | | | 72.736,36 |
| 9 | Repenas Bhakti Utama | Meranti | 25.013,63 |
| | | Rimba Campuran | 55.065,32 |
| Sub total | | | 80.078,95 |
| 10 | Bulungan Agro Jaya | Meranti | 8.888,44 |
| | | Rimba Campuran | 5.480,06 |
| | | BBS (Limbah Penebangan) | 8.591,55 |
| Sub total | | | 22.960,05 |
| GRAND TOTAL | | | 697.260,23 |

Hal. 12 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan-perbuatan terdakwa tersebut telah memperkaya perusahaan yang tergabung dalam Surya Dumai Group atau **Martias alias Pung Kian Hwa** selaku President Director Surya Dumai Group, karena kayu-kayu telah ditebang dan hasilnya dimanfaatkan dan atau dijual oleh perusahaan-perusahaan tersebut, sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar **Rp. 346.823.970.564,24 (tiga ratus empat puluh enam milyar delapan ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh ribu lima ratus enam puluh empat rupiah dua puluh empat sen)** atau sekitar jumlah itu sebagaimana hasil perhitungan kerugian keuangan negara dari BPKP dengan surat Nomor : SR-868/D.6/1/2006 tanggal 4 Oktober 2006 dengan perincian sebagai berikut :

| No. | Perusahaan | Jenis Kayu | Volume (m3) | Nilai Sesuai tarif (Rp) | Setoran ke Kas Negara (Rp) | Jumlah Kerugian (Rp) |
|------------------|-------------------------|----------------|-------------|-------------------------|----------------------------|----------------------|
| 1 | Bulungan Hijau Perkasa | Meranti | 132.019,31 | 81.087.202.800,00 | | |
| | | Rimba Campuran | 6.136,04 | 2.045.845.800,00 | | |
| | | Kayu Indah | 498,91 | 451.513.550,00 | | |
| Sub total | | | | 83.584.562.150,00 | 8.271.439.045,00 | 75.313.123.105,00 |
| 2 | Tirta Madu Sawit Jaya | Meranti | 197.271,39 | 122.664.260.400,00 | | |
| | | Rimba Campuran | 12.323,45 | 4.181.756.400,00 | | |
| | | Kayu Indah | 638,32 | 577.679.600,00 | | |
| Sub total | | | | 127.423.696.400,00 | 10.979.054.790,00 | 116.444.641.610,00 |
| 3 | Marsam Citra Adiperkasa | Meranti | 58.202,22 | 37.249.420.800,00 | | |
| | | Rimba Campuran | 5.711,58 | 2.056.168.800,00 | | |
| | | Kayu Indah | 383,97 | 347.492.850,00 | | |
| Sub total | | | | 39.653.082.450,00 | 3.688.446.921,00 | 35.964.635.529,00 |
| 4 | Sebuku Sawit Perkasa | Meranti | 12.718,23 | 7.005.643.400,00 | | |
| | | Rimba Campuran | 3.046,40 | 961.714.800,00 | | |
| | | Kayu Indah | 42,22 | 38.209.100,00 | | |
| Sub total | | | | 8.005.567.300,00 | 911.134.918,00 | 7.094.432.382,00 |
| 5 | Berau Perkasa Mandiri | Meranti | 2.266,63 | 1.133.315.000,00 | | |
| | | Rimba Campuran | 10,07 | 3.021.000,00 | | |
| Sub total | | | | 1.136.336.000,00 | 00,00 | 1.136.336.000,00 |
| 6 | BUMI Simanggaris Indah | Meranti | 46.047,19 | 25.421.501.000,00 | | |
| | | Rimba Campuran | 10.163,51 | 3.459.554.400,00 | | |
| | | Kayu Indah | 430,97 | 390.027.850,00 | | |
| Sub total | | | | 29.271.083.250,00 | 2.572.519.456,00 | 26.698.563.794,00 |
| 7 | Bumi Sawit Perkasa | Meranti | 6.385,43 | 4.086.675.200,00 | | |

Hal. 13 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | | |
|--------------------|-------------------------|-------------------------|-----------|--------------------|-------------------|--------------------|
| | | Rimba Campuran | 25.221,16 | 9.079.617.600,00 | | |
| | | BBS (Limbah Penebangan) | 1.967,87 | 401.445.480,00 | | |
| Sub total | | | | 13.567.738.280,00 | 1.981.254.168,16 | 11.586.484.111,84 |
| 8 | Kaltim Bhakti Sejahtera | Meranti | 35.782,99 | 22.660.653.800,00 | | |
| | | Rimba Campuran | 36.953,37 | 13.138.680.000,00 | | |
| Sub total | | | | 35.799.333.800,00 | 5.166.866.512,00 | 30.632.467.288,00 |
| 9 | Repenas Bhakti Utama | Meranti | 25.013,63 | 15.702.910.000,00 | | |
| | | Rimba Campuran | 55.065,32 | 19.440.565.200,00 | | |
| Sub total | | | | 35.143.475.200,00 | 4.209.040.085,00 | 30.934.435.115,00 |
| 10 | Bulungan Agro Jaya | Meranti | 8.888,44 | 5.688.601.600,00 | | |
| | | Rimba Campuran | 5.480,06 | 5.194.987.200,00 | | |
| | | BBS (Limbah Penebangan) | 8.591,55 | 1.752.676.200,00 | | |
| Sub total | | | | 12.636.265.000,00 | 1.617.413.370,60 | 11.018.851.629,40 |
| GRAND TOTAL | | | | 386.221.139.830,00 | 39.397.169.265,76 | 346.823.970.564,24 |

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang- Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo. pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia terdakwa H. SUWARNA ABDUL FATAH selaku Gubernur Provinsi Kalimantan Timur yang diangkat dengan Keputusan Presiden Nomor : 165/M tahun 1998 tanggal 23 Juni 1998 dan Keputusan Presiden Nomor : 103/M tahun 2003 tanggal 18 Juni 2003, berdasarkan Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah mempunyai tugas dan kewajiban antara lain menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan dan memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD serta dilarang membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan bagi dirinya, anggota keluarganya, kroninya, golongan tertentu, atau kelompok politiknya yang secara nyata merugikan kepentingan umum, baik bertindak secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dan bersekutu

Hal. 14 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Ir. WASKITO SURYODIBROTO, MM selaku Dirjen Pengusahaan Hutan Produksi Departemen Kehutanan dan Perkebunan, Ir. H. UUH ALIYUDIN, MM selaku Kakanwil Departemen Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur, Ir. H. ROBIAN, Msi selaku Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dan MARTIAS alias Pung Kian Hwa selaku Presiden Director Surya Dumai Group atau selaku Komisaris Utama PT. Surya Dumai Industri, Tbk (yang masing-masing perkaranya diajukan secara tersendiri) telah melakukan beberapa perbuatan yang berhubungan sehingga dipandang sebagai satu perbuatan yang dilanjutkan, pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi didalam bulan Agustus 1999 sampai dengan Desember 2002 atau setidaknya pada waktu-waktu setelah tanggal 16 Agustus 1999 sampai dengan tahun 2002, bertempat di Kantor Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Jalan Gajah Mada No. 1 Samarinda Kalimantan Timur atau setidaknya ditempat-tempat lain yang berdasarkan pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2002, masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri yaitu terdakwa atau orang lain yaitu menguntungkan Martias alias Pung Kian Hwa atau suatu korporasi yaitu perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam Surya Dumai Group yang dikendalikan oleh Martias Alias Pung Kian Hwa mendapatkan hasil hutan berupa kayu sebanyak 697.260,23 M3 atau setidaknya sekitar jumlah itu dari pemberian Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK) yang tidak sesuai dengan ketentuan teknis dibidang kehutanan dan perkebunan yaitu dengan alasan untuk pembangunan perkebunan kelapa sawit yang pada kenyataannya pembangunan perkebunan kelapa sawit tersebut tidak dilaksanakan, yang mana tujuan sebenarnya semata-mata hanya untuk memanfaatkan atau mengambil kayu pada areal hutan yang telah direkomendasikan untuk perkebunan; menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya yaitu Terdakwa dalam memberikan Rekomendasi areal perkebunan sawit, memberikan Persetujuan Sementara Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Perkebunan (HPHTP Sementara) dan Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK), memberikan Persetujuan prinsip pembukaan lahan dan pemanfaatan kayu dan memberikan Dispensasi Kewajiban Penyerahan Jaminan Bank (Bank Garansi) PSDH- DR IPK kepada perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam Surya Dumai Group yang dikendalikan Martias alias Pung Kian Hwa tanpa mengindahkan ketentuan teknis di bidang kehutanan dan perkebunan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 1999

Hal. 15 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pengusahaan Hutan dan Pemungutan Hasil Hutan pada Hutan Produksi , Keputusan Menteri Kehutanan dan perkebunan Nomor: 538/Kpts-II/1999 tanggal 12 Juli 1999 tentang Ijin Pemanfatan kayu serta Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 107/Kpts-II/1999 tanggal 3 Maret 1999 tentang Ijin Usaha perkebunan, Keputusan Bersama Menteri kehutanan, Menteri Pertanian dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor :364/Kpts-II/1990 , 519/Kpts/HK.050/7/90, 23-VIII-1990 tanggal 23 Juli 1990 tentang ketentuan pelepasan kawasan hutan dan pemberian hak guna usaha untuk pengembangan usaha pertanian, Keputusan Menteri Kehutanan dan perkebunan Nomor; 376/Kpts-II/1998 tanggal 8 April 1998 tentang Kriteria Penyediaan Hutan Untuk perkebunan Budidaya kelapa sawit dan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pengusahaan Hutan Produksi Nomor : 1709/VI-PHH/1999 tanggal 27 Juli 1999 tentang Kewajiban penyerahan Bank garansi dana reboisasi (DR) dan provisi sumber daya hutan (PSDH) bagi pemegang Ijin Pemanfaatan kayu (IPK) dan memerintahkan secara lisan kepada Kakanwil Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur serta Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur untuk menerbitkan Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK) yang belum memenuhi syarat untuk diberikan Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK) kepada perusahaan-perusahaan tersebut; yang ada pada Terdakwa karena jabatan atau kedudukannya yaitu selaku Gubernur Kalimantan Timur; yang dapat merugikan keuangan negara sebesar Rp. 346.823.970.564,24 (tiga ratus empat puluh enam milyar delapan ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh ribu lima ratus enam puluh empat rupiah dua puluh empat sen) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut yang mana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Terdakwa pada sekitar bulan Maret 2000 dengan menyalahgunakan kewenangan memberikan Rekomendasi untuk pembangunan perkebunan kelapa sawit kepada PT. Berau Perkasa Mandiri, salah satu perusahaan yang tergabung dalam Surya Dumai group yang dikendalikan oleh Martias alias Pung Kian Hwa seluas 18.000 Ha sesuai surat Gubernur KDH Tk I Kalimantan Timur No : 521 / 2182 / Proda.2.2 / EK tanggal 1 Maret 2000, padahal sebelumnya terdakwa juga telah memberikan rekomendasi yang sama kepada 10 (sepuluh) perusahaan yang juga tergabung dalam Surya Dumai Group yang dikendalikan oleh Martias alias Pung Kian Hwa yaitu : PT. Kaltim Bhakti Sejahtera seluas 30.000 ha, PT. Marsam Citra Adiperkasa seluas 20.000 ha, PT. BUMI Simanggaris Indah seluas 20.000 ha, PT. Tirta Madu Sawit Perkasa seluas 9.900 ha, PT. Sebuku Sawit Perkasa seluas

Hal. 16 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20.000 ha, PT. Bulungan Argo Jaya seluas 17.700 ha, PT. Repenas Bhakti Utama seluas 20.000 ha, PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA seluas 6.000 ha, PT. Borneo Bhakti Sejahtera seluas 20.000 ha, PT. BUMI Sawit Perkasa seluas 19.250 ha; sehingga keseluruhan pemberian rekomendasi areal perkebunan kelapa sawit yang diberikan oleh Terdakwa kepada perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam Surya Dumai Group telah melebihi 20.000 ha dalam satu group untuk satu provinsi sebagaimana yang telah diatur dalam Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 107/Kpts-II/1999 tanggal 3 Maret 1999 tentang Perizinan Usaha Perkebunan yang mana luas maksimum lahan usaha perkebunan berskala besar untuk satu perusahaan atau group perusahaan adalah 20.000 ha dalam satu provinsi atau 100.000 ha untuk seluruh Indonesia;

- Selanjutnya rekomendasi-rekomendasi areal untuk perkebunan kelapa sawit yang telah diberikan oleh terdakwa telah dipergunakan oleh perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam Surya Dumai Group yang dikendalikan oleh Martias Alias Pung Kian Hwa untuk mengajukan permohonan Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK) langsung kepada Dirjen Pengusahaan Hutan Produksi (PHP) Departemen Kehutanan dan Perkebunan yang dijabat oleh Ir. Waskito Suryodibroto, MM dan Ir. Soegeng Widodo tanpa melalui Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dan dalam pengajuan tersebut tidak dilengkapi dengan areal tata batas kebun, belum ada Ijin Usaha Perkebunan (IUP), tidak ada FS (Feasibilities Study) atau study kelayakan kebun sebagaimana disyaratkan dalam Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 538/Kpts-II/1999 tanggal 12 Juli 1999 tentang Ijin pemanfaatan kayu dan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 107/Kpts-II/1999 tanggal 3 Maret 1999 tentang Perizinan Usaha Perkebunan.
- Terdakwa dengan menyalahgunakan kesempatan yang ada padanya selaku Gubernur Kalimantan Timur, dalam rangka mempercepat proses diperolehnya Ijin Pemanfaatan kayu (IPK) bagi perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam Surya Dumai Group yang dikendalikan Martias Alias Pung Kian Hwa telah meminta kepada Ir. Waskito Suryodibroto, MM agar segera memberikan persetujuan prinsip pemanfaatan kayu kepada perusahaan-perusahaan tersebut yang selanjutnya oleh Ir. Waskito Suryodibroto, MM selaku Dirjen Pengusahaan Hutan Produksi (PHP) telah memberikan persetujuan prinsip pemanfaatan kayu kepada :

Hal. 17 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PT. Kaltim Bhakti Sejahtera dengan surat Nomor : 2814/VI-PHT/1999 tanggal 6 Desember 1999,
- PT. BUMI Simanggaris Indah dengan surat Nomor : 2817/VI-PHT/1999 tanggal 6 Desember 1999,
- PT. Tirta Madu Sawit Perkasa dengan surat Nomor : 1892/VI-PHT/1999 tanggal 19 Agustus 1999,
- PT. Bulungan Argo Jaya dengan surat Nomor : 2557/VI-PHT/1999 tanggal 19 Oktober 1999,
- PT. Repenas Bhakti Utama dengan surat Nomor : 2651/VI-PHT/1999 tanggal 29 Oktober 1999,
- PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA dengan surat Nomor : 1891/VI-PHT/1999 tanggal 19 Agustus 1999,
- PT. Borneo Bhakti Sejahtera dengan surat Nomor : 2558/VI-PHT/1999 tanggal 19 Oktober 1999,
- PT. BUMI Sawit Perkasa dengan surat Nomor : 2561/VI-PHT/1999 tanggal 19 Oktober 1999;

dan selanjutnya oleh Ir. Soegeng Widodo selaku Dirjen Pengelolaan Hutan Produksi (PHP) yang menggantikan Ir. Waskito Suryodibroto, MM juga melanjutkan memberikan persetujuan prinsip pemanfaatan kayu tersebut kepada:

- PT. Berau Perkasa Mandiri dengan surat Nomor : 950/VI-PHA/2000 tanggal 11 Mei 2000,
- PT. Sebuku Sawit Perkasa dengan surat Nomor : 951/VI-PHT/2000 tanggal 11 Mei 2000,
- PT. Marsam Citra Adiperkasa dengan surat Nomor : 1693/VI-PHA/1999 tanggal 31 Juli 2000,
- PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA dengan surat Nomor : 1694/VI-PHA/2000 tanggal 13 Juli 2000,

padahal keseluruhan perusahaan-perusahaan yang diberikan persetujuan prinsip pemanfaatan kayu tersebut belum memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur dalam Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 538/Kpts-II/1999 tanggal 12 Juli 1999 tentang Ijin pemanfaatan kayu dan belum memperoleh Ijin Usaha Perkebunan (IUP)

Hal. 18 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 107/Kpts-II/1999 tanggal 3 Maret 1999 tentang Perizinan Usaha Perkebunan;

- Terdakwa dengan menyalahgunakan kewenangannya telah memberikan Persetujuan Sementara Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Perkebunan (HPHTP Sementara) dan Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK) kepada PT. Bulungan Hijau Perkasa seluas 6.750 Ha sesuai dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur No. 522 /332 /Proda.2.2 /EK tanggal 7 Januari 2000 yang seharusnya tidak dapat diberikan karena areal tersebut tumpang tindih dengan areal kerja PT. INHUTANI sebagaimana dinyatakan dalam Surat Kepala Badan Planologi Departemen Kehutanan dan Perkebunan Nomor; 513/VIII-PW/2000 tanggal 6 Juni 2000 sebagaimana diatur dalam PP No. 6 Tahun 1999 tentang Pengusahaan Hutan Dan Pemungutan Hasil Hutan Pada Hutan Produksi yang menyatakan : HPH tidak dapat diberikan dalam areal hutan yang telah diberikan Hak yang sudah ada sebelumnya;
- Terdakwa dengan menyalahgunakan kewenangannya telah memberikan Persetujuan Prinsip Pembukaan Lahan dan Pemanfaatan Kayu kepada perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam Surya Dumai Group yang dikendalikan oleh Martias Alias Pung Kian Hwa yaitu:
 1. PT. Berau Perkasa Mandiri seluas 18.000 Ha dengan Surat Gubernur Kalimantan Timur No. 521/10094/Proda.2.2/EK tanggal 20 September 2000;
 2. PT. SEBUKU SAWIT PERKASA seluas 20.000 Ha dengan Surat Gubernur Kalimantan Timur No. 521/10095/Proda.2.2/EK tanggal 21 September 2000;
 3. PT. BUMI Simanggaris Indah seluas 12.500 ha, dengan Surat Gubernur Kalimantan Timur No. 521/10097/Proda.2.2/EK tanggal 21 September 2000;

padahal Persetujuan Prinsip Pembukaan lahan bukanlah kewenangan Terdakwa, melainkan kewenangan Menteri Kehutanan dan Perkebunan (Menhutbun) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 107/Kpts-II/1999 tanggal 3 Maret 1999 tentang Perizinan Usaha Perkebunan;

Hal. 19 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa setelah memberikan Rekomendasi areal Perkebunan Sawit, Persetujuan Sementara Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Perkebunan (HPHTP Sementara) dan Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK), serta Persetujuan Prinsip Pembukaan Lahan dan Pemanfaatan Kayu sebagaimana tersebut diatas, dengan menyalahgunakan kesempatan yang ada padanya telah memerintahkan secara lisan kepada Ir. Uuh Aliyudin, MM sebagai Kakanwil Departemen Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur untuk menerbitkan Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK) kepada perusahaan-perusahaan Surya Dumai Group yang dikendalikan oleh Martias Alias Pung Kian Hwa tanpa didahului adanya persetujuan prinsip pembukaan lahan/pelepasan kawasan hutan dari Menteri Kehutanan dan Perkebunan dan bahkan perusahaan-perusahaan Surya Dumai Group yang dikendalikan oleh Martias Alias Pung Kian Hwa tersebut belum dilengkapi dengan areal tata batas kebun, belum ada Ijin Usaha Perkebunan (IUP), tidak ada FS (Feasibilities Study) atau study kelayakan kebun, belum membayar Kewajiban Penyerahan Jaminan Bank (bank Garansi) PSDH - DR IPK sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 538/Kpts-II/1999 tanggal 12 Juli 1999 tentang Ijin pemanfaatan kayu dan Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 107/Kpts-II/1999 tanggal 3 Maret 1999 tentang Perizinan Usaha Perkebunan;
- Dengan perintah lisan dari Terdakwa tersebut, Ir. Uuh Aliyudin, MM selaku Kakanwil Departemen Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur telah menerbitkan 11 (sebelas) Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK) dan Ijin Pemanfaatan Kayu Perpanjangan kepada perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam Surya Dumai Group yang dikendalikan oleh Martias alias Pung Kian Hwa, yaitu :
 1. PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA, IPK Nomor : 66/Kpts/KWI-4.2/2000 tanggal 02 Pebruari 2000, masa berlaku sampai dengan 01 Pebruari 2001 dan IPK Nomor : 598/Kpts/KWL-4.2/2000 tanggal 26 Desember 2000 masa berlaku sampai dengan 25 Desember 2001.
 2. PT. BERAU PERKASA MANDIRI, IPK Nomor : 285/Kpts/KWL-4.2/2000 tanggal 30 Nopember 2000, masa berlaku sampai dengan 29 Nopember 2001.-

Hal. 20 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. PT. SEBUKU SAWIT PERKASA, IPK Nomor : 284/Kpts/KWL-4.2/2000 tanggal 30 Nopember 2000, masa berlaku sampai dengan 29 Nopember 2001.-
4. PT. BUMI SIMANGGARIS INDAH, IPK Nomor : 564/Kpts/KWL-4.2/2000 tanggal 24 Nopember 2000, masa berlaku sampai dengan 20 Nopember 2001.
5. PT. TIRTA MADUSAWIT JAYA, IPK Nomor : 61/Kpts/KWL-4.2/2000 tanggal 01 Pebruari 2000, masa berlaku sampai dengan 10 Januari 2001 dan perpanjangan IPK Nomor : 594/Kpts/KWL-4.2/2000 tanggal 22 Desember 2000, masa berlaku sampai dengan 21 Desember 2001.
6. PT. MARSAM CITRA ADIPERKASA, IPK Nomor : 05/Kpts/KWL-4.2/2000 tanggal 17 Januari 2000 dan IPK Nomor : 145/Kpts/KWL-4.2/2000 tanggal 18 April 2000, masa berlaku sampai dengan 26 Nopember 2000 dan perpanjangan IPK Nomor : 550/Kpts/KWL-42/2000 tanggal 22 Nopember 2000, masa berlaku sampai dengan 20 Nopember 2001.
7. PT. BULUNGAN AGRO JAYA, IPK Nomor : 247/Kpts/KWL-4.2/2000 tanggal 05 Mei 2000, masa berlaku sampai dengan 30 April 2001.
8. PT. KALTIM BHAKTI SEJAHTERA 1-2 IPK Nomor : 243/Kpts/KWL-4.2/2000 tanggal 05 Mei 2000, masa berlaku sampai dengan 30 April 2001 dan IPK Nomor : 574/Kpts/KWL-4.2/2000 tanggal 29 Nopember 2000, masa berlaku sampai dengan 27 Nopember 2001
9. PT. REPENAS BHAKTI UTAMA, IPK Nomor : 248/Kpts/KWL-4.2/2000 tanggal 05 Mei 2000, masa berlaku sampai dengan 30 April 2001.
10. PT. BUMI SAWIT PERKASA, IPK Nomor : 246/Kpts/KWL-4.2/2000 tanggal 05 Mei 2000, masa berlaku sampai dengan 30 April 2001.
11. PT. BORNEO BHAKTI SEJAHTERA, IPK Nomor : 245/Kpts/KWL-4.2/2000 tanggal 05 Mei 2000, masa berlaku sampai dengan 30 April 2001.
- Terdakwa dalam rangka memberikan kemudahan kepada perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam Surya Dumai Group yang dikendalikan oleh Martias alias Pung Kian Hwa dengan menyalahgunakan kewenangan telah memberikan dispensasi yaitu dibebaskan dari kewajiban penyerahan Bank garansi PSDH-DR dalam setiap IPK yang diterbitkan dan IPK

Hal. 21 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perpanjangan, yang seharusnya penyerahan jaminan Bank (Bank garansi) PSDH-DR IPK tersebut wajib dipenuhi oleh perusahaan-perusahaan tersebut sesuai dengan SK Menhutbun No. 538/Kpts-II/1999 tanggal 12 Juli 1999 tentang Ijin Pemanfaatan Kayu dan Surat Edaran Direktorat Jenderal PHP Nomor : 1709/VI-PHH/1999 tanggal 27 Juli 1999 tentang kewajiban penyerahan Bank garansi dana reboisasi (DR) dan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) bagi pemegang Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK); dispensasi tersebut yaitu diberikan kepada:

1. PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA dengan surat Nomor : 521/7125/Proda.2.2 /EK tanggal 15 Juni 2001 ;
2. PT. MARSAM CITRA ADIPERKASA dengan surat Nomor : 521/7123 /Proda.2.2/EK tanggal 14 September 2001;
3. PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA dengan surat Nomor : 521/7122/Proda.2.2 /EK tanggal 14 September 2001 dan Surat Nomor : 521/4622/Proda.2.1/EK tanggal 5 Agustus 2002;
4. PT. KALTIM BHAKTI SEJAHTERA dengan surat Nomor : 521/373/Proda.2.2 /EK tanggal 30 Januari 2002;
5. PT. BUMI SIMANGGARIS INDAH dengan surat Nomor : 521/375/Proda.2.2 /EK tanggal 30 Januari 2002 dan surat Nomor : 521/4623/Proda.2.1/EK tanggal 5 Agustus 2002;;
6. PT. SEBUKU SAWIT PERKASA dengan surat Nomor : 521/374/Proda.2.2/EK tanggal 30 Januari 2002;
7. PT. BERAU PERKASA MANDIRI dengan surat Nomor : 521/376/Proda.2.2/EK tanggal 31 Januari 2002 ;

- Dengan surat dispensasi yang dikeluarkan oleh Terdakwa tersebut diatas serta perintah lisan dari Terdakwa kepada Ir. Robian, Msi selaku PLT Kakanwil Departemen Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur dan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur tanpa adanya penelitian dan pengamatan dilapangan terlebih dahulu tentang realisasi pekerjaan perusahaan-perusahaan Surya Dumai Group dalam melakukan pembangunan perkebunan kelapa sawit, namun atas perintah lisan Terdakwa tersebut, maka Ir. Robian, Msi selaku pejabat teknis telah menyetujui dan menerbitkan IPK yang baru dan perpanjangan IPK yang lama kepada perusahaan-perusahaan Surya Dumai Group yang dikendalikan Martias Alias Pung Kian Hwa padahal

Hal. 22 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan-perusahaan tersebut sama sekali tidak melakukan penanaman perkebunan kelapa sawit; yaitu kepada :

1. PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA dengan IPK No. 287/Kpts/KWL-4.2/2001 tanggal 2 Juli 2001 tentang IPK tahun 2001-2002;
2. PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA dengan IPK No. 522.21/2788/DK-VII/2002 tanggal 4 Juli 2002 tentang perpanjangan IPK tahun 2001-2002;
3. PT. KALTIM BHAKTI SEJAHTERA dengan SK IPK No. 26/Kpts/KWL-4.2/2002 tanggal 15 Pebruari 2002 dan SK IPK No. 170/Kpts/KWL-4.2/2001 tanggal 11 April 2002;
4. PT. BUMI Simanggaris Indah dengan SK IPK No 30/Kpts/KWL-4.2/2002 tanggal 20 Pebruari 2002 ;
5. PT. MARSAM CITRA ADIPERKASA dengan SK IPK No. 1366/Kpts/KWL-4.2/2001 tanggal 27 September 2001;
6. PT. Sebukus Sawit Perkasa dengan SK IPK No.29/Kpts/KWL-4.2/2002 tanggal 20 Pebruari 2002;
7. PT. BERAU PERKASA MANDIRI dengan SK IPK No. 28/Kpts/KWL-4.2/2002 19 Pebruari 2002;
8. PT. TIRTA Madu Sawit dengan SK IPK No. 1368/Kpts/KWL-4.2/2001 tanggal 28 September 2001;
9. PT. TIRTA Madu Sawit Jaya dengan SK No. 522.21/3448/DK-VII/2002 tanggal 22 Agustus 2002;
10. PT. Bulungan Agro Jaya dengan IPK Nomor : 117/Kpts/KWL-4.2/2001 tanggal 16 April 2001 tentang perpanjangan IPK No. 247/Kpts/KWL-4.2/2000 tanggal 5 Mei 2000;
11. PT. Bumi Sawit Perkasa dengan IPK No. 173/Kpts/KWL-4.2/2001 tanggal 12 April 2001 tentang perpanjangan IPK No. 246/Kpts/KWL-4.2/2000 tanggal 22 Mei 2000;
12. PT. Repenas Bhakti Utama dengan IPK Nomor : 176/Kpts/KWL-4.2/2001 tanggal 16 April 2001 tentang perpanjangan IPK No. 248/Kpts/KWL-4.2/2000 tanggal 5 Mei 2000;
13. PT. BUMI Simanggaris Indah dengan IPK Nomor : 522.21/3449/DK-VII/2002 tanggal 22 Agustus 2002;

Hal. 23 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa dengan menyalahgunakan kewenangan dan kesempatan yang ada padanya yaitu pemberian rekomendasi areal perkebunan sawit, persetujuan sementara hak pengusahaan hutan tanaman perkebunan (HPHTP Sementara) dan Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK), persetujuan prinsip pembukaan lahan dan pemanfaatan kayu dan dispensasi kewajiban penyerahan jaminan bank (Bank Garansi) PSDH-DR IPK yang seharusnya berpedoman kepada ketentuan teknis dibidang kehutanan dan perkebunan sebagaimana tersebut diatas serta perintah-perintah lisan yang diberikan Terdakwa kepada Ir. Uuh Aliyudin, MM dan Ir. Robian, Msi, maka perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam Surya Dumai Group yang dikendalikan oleh Martias Alias Pung Kian Hwa selaku President Director telah mendapatkan Ijin Pemanfaatan kayu dan Ijin Pemanfaatan Kayu perpanjangan yang pemberiannya juga tidak sesuai dengan ketentuan teknis dibidang kehutanan dan perkebunan, sehingga perusahaan-perusahaan tersebut telah berhasil melakukan penebangan dan memanfaatkan kayu tanpa melakukan pembangunan kebun kelapa sawit, yang mana tujuan pembangunan perkebunan kelapa sawit hanya dijadikan alasan untuk mendapatkan kayu karena pada kenyataannya areal hutan tersebut sebagian besar tidak cocok untuk perkebunan kelapa sawit; keseluruhan kayu yang diperoleh perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam Surya Dumai Group yang dikendalikan Martias Alias Pung Kian Hwa tersebut sebanyak 697.260,23 M3 dengan rincian sebagai berikut :

| No. | Perusahaan | Jenis Kayu | Volume (m3) |
|------------------|-------------------------|----------------|-------------------|
| 1 | Bulungan Hijau Perkasa | Meranti | 132.019,31 |
| | | Rimba Campuran | 6.136,04 |
| | | Kayu Indah | 498,91 |
| Sub total | | | 138.654,26 |
| 2 | Tirta Madu Sawit Jaya | Meranti | 197.271,39 |
| | | Rimba Campuran | 12.323,45 |
| | | Kayu Indah | 638,32 |
| Sub total | | | 210.233,16 |
| 3 | Marsam Citra Adiperkasa | Meranti | 58.202,22 |
| | | Rimba Campuran | 5.711,58 |
| | | Kayu Indah | 383,97 |
| Sub total | | | 64.297,77 |
| 4 | Sebuku Sawit Perkasa | Meranti | 12.718,23 |
| | | Rimba Campuran | 3.046,40 |
| | | Kayu Indah | 42,22 |
| Sub total | | | 15.806,85 |

Hal. 24 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|
| 5 | Berau Perkasa Mandiri | Meranti | 2.266,63 |
| | | Rimba Campuran | 10,07 |
| Sub total | | | 2.276,70 |
| 6 | BUMI Simanggaris Indah | Meranti | 46.047,19 |
| | | Rimba Campuran | 10.163,51 |
| | | Kayu Indah | 430,97 |
| Sub total | | | 56.641,67 |
| 7 | Bumi Sawit Perkasa | Meranti | 6.385,43 |
| | | Rimba Campuran | 25.221,16 |
| | | BBS (Limbah Penebangan) | 1.967,87 |
| Sub total | | | 33.574,46 |
| 8 | Kaltim Bhakti Sejahtera | Meranti | 35.782,99 |
| | | Rimba Campuran | 36.953,37 |
| Sub total | | | 72.736,36 |
| 9 | Repenas Bhakti Utama | Meranti | 25.013,63 |
| | | Rimba Campuran | 55.065,32 |
| Sub total | | | 80.078,95 |
| 10 | Bulungan Agro Jaya | Meranti | 8.888,44 |
| | | Rimba Campuran | 5.480,06 |
| | | BBS (Limbah Penebangan) | 8.591,55 |
| Sub total | | | 22.960,05 |
| GRAND TOTAL | | | 697.260,23 |

- Bahwa perbuatan-perbuatan terdakwa tersebut telah menguntungkan perusahaan yang tergabung dalam Surya Dumai Group atau **Martias alias Pung Kian Hwa** selaku President Director Surya Dumai Group, karena kayu-kayu telah ditebang dan hasilnya dimanfaatkan dan atau dijual oleh perusahaan-perusahaan tersebut, sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar **Rp. 346.823.970.564,24 (tiga ratus empat puluh enam milyar delapan ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh ribu lima ratus enam puluh empat rupiah dua puluh empat sen)** atau sekitar jumlah itu sebagaimana hasil perhitungan kerugian keuangan negara dari BPKP dengan surat Nomor : SR- 868 / D.6/1 /2006 tanggal 4 Oktober 2006 dengan perincian sebagai berikut :

| No. | Perusahaan | Jenis Kayu | Volume (m3) | Nilai Sesuai tarif (Rp) | Setoran ke Kas Negara (Rp) | Jumlah Kerugian (Rp) |
|------------------|------------------------|----------------|-------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|
| 1 | Bulungan Hijau Perkasa | Meranti | 132.019,31 | 81.087.202.800,00 | | |
| | | Rimba Campuran | 6.136,04 | 2.045.845.800,00 | | |
| | | Kayu Indah | 498,91 | 451.513.550,00 | | |
| Sub total | | | | 83.584.562.150,00 | 8.271.439.045,00 | 75.313.123.105,00 |
| 2 | Tirta Madu Sawit Jaya | Meranti | 197.271,39 | 122.664.260.400,00 | | |

Hal. 25 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | | |
|--------------------|-------------------------|---------------------------|-----------|--------------------|-------------------|--------------------|
| | | Rimba Campuran Kayu Indah | 12.323,45 | 4.181.756.400,00 | | |
| | | | 638,32 | 577.679.600,00 | | |
| Sub total | | | | 127.423.696.400,00 | 10.979.054.790,00 | 116.444.641.610,00 |
| 3 | Marsam Citra Adiperkasa | Meranti | 58.202,22 | 37.249.420.800,00 | | |
| | | Rimba Campuran Kayu Indah | 5.711,58 | 2.056.168.800,00 | | |
| | | | 383,97 | 347.492.850,00 | | |
| Sub total | | | | 39.653.082.450,00 | 3.688.446.921,00 | 35.964.635.529,00 |
| 4 | Sebuku Sawit Perkasa | Meranti | 12.718,23 | 7.005.643.400,00 | | |
| | | Rimba Campuran Kayu Indah | 3.046,40 | 961.714.800,00 | | |
| | | | 42,22 | 38.209.100,00 | | |
| Sub total | | | | 8.005.567.300,00 | 911.134.918,00 | 7.094.432.382,00 |
| 5 | Berau Perkasa Mandiri | Meranti | 2.266,63 | 1.133.315.000,00 | | |
| | | Rimba Campuran | 10,07 | 3.021.000,00 | | |
| Sub total | | | | 1.136.336.000,00 | 00,00 | 1.136.336.000,00 |
| 6 | BUMI Simanggaris Indah | Meranti | 46.047,19 | 25.421.501.000,00 | | |
| | | Rimba Campuran Kayu Indah | 10.163,51 | 3.459.554.400,00 | | |
| | | | 430,97 | 390.027.850,00 | | |
| Sub total | | | | 29.271.083.250,00 | 2.572.519.456,00 | 26.698.563.794,00 |
| 7 | Bumi Sawit Perkasa | Meranti | 6.385,43 | 4.086.675.200,00 | | |
| | | Rimba Campuran | 25.221,16 | 9.079.617.600,00 | | |
| | | BBS (Limbah Penebangan) | 1.967,87 | 401.445.480,00 | | |
| Sub total | | | | 13.567.738.280,00 | 1.981.254.168,16 | 11.586.484.111,84 |
| 8 | Kaltim Bhakti Sejahtera | Meranti | 35.782,99 | 22.660.653.800,00 | | |
| | | Rimba Campuran | 36.953,37 | 13.138.680.000,00 | | |
| Sub total | | | | 35.799.333.800,00 | 5.166.866.512,00 | 30.632.467.288,00 |
| 9 | Repenas Bhakti Utama | Meranti | 25.013,63 | 15.702.910.000,00 | | |
| | | Rimba Campuran | 55.065,32 | 19.440.565.200,00 | | |
| Sub total | | | | 35.143.475.200,00 | 4.209.040.085,00 | 30.934.435.115,00 |
| 10 | Bulungan Agro Jaya | Meranti | 8.888,44 | 5.688.601.600,00 | | |
| | | Rimba Campuran | 5.480,06 | 5.194.987.200,00 | | |
| | | BBS (Limbah Penebangan) | 8.591,55 | 1.752.676.200,00 | | |
| Sub total | | | | 12.636.265.000,00 | 1.617.413.370,60 | 11.018.851.629,40 |
| GRAND TOTAL | | | | 386.221.139.830,00 | 39.397.169.265,76 | 346.823.970.564,24 |

Hal. 26 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang- Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo. pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi tanggal 04 April 2006 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa H. SUWARNA ABDUL FATAH terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam surat dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa H. SUWARNA ABDUL FATAH berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 3 (tiga) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir Salinan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 165/M Tahun 1998 tanggal 23 Juni 1998 tentang pengangkatan Brigadir Jenderal TNI H. SUWARNA AF sebagai Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur masa jabatan tahun 1993-1998.
 2. 3 (tiga) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir Salinan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 103/M Tahun 2003 tanggal 18 Juni 2003 tentang pengangkatan H. SUWARNA AF sebagai Gubernur Propinsi Kalimantan Timur masa jabatan tahun 2003-2008.
 3. 2 (dua) lembar Surat Keputusan President Surya Dumai Group Board Of Director (MARTIAS) Nomor : 134/BOD/SDG/Kpts-SDM/IX/99 tanggal 27

Hal. 27 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 1999 tentang pengangkatan pejabat divisi pengembangan Kaltim (Board Of Director Surya Dumai Group) atas nama Ir. PAULUS S. TANURAHARDJA.

4. 2 (dua) lembar Surat Keputusan President Surya Dumai Group Board Of Director (MARTIAS) Nomor : 007/BOD/SDG/Kpts-SDM/II/00 tanggal 23 Pebruari 2000 tentang Mutasi Pejabat (Board Of Director Surya Dumai Group) atas nama TONY CHANDRA sebagai Kepala Perwakilan Divisi Kaltim di Balikpapan/Samarinda.
5. 2 (dua) lembar Surat Keputusan President Surya Dumai Group Board Of Directors (MARTIAS) Nomor : 022/BOD/SDG/Kpts-HRD/VII/04 tanggal 19 Juli 2004 tentang Mutasi Jabatan (Board Of Director Surya Dumai Group) atas nama TONY CHANDRA sebagai Kepala Biro Surya Dumai Group Pekanbaru.
6. 1 (satu) lembar Surat Keputusan President Surya Dumai Group Board Of Directors (MARTIAS) Nomor : 012/BOD/SDG/Kpts-HRD/V/06 tanggal 19 Mei 2006 tentang Pemberhentian Jabatan atas nama TONY CHANDRA selaku Kepala Biro Umum BOD SDG Pekanbaru.
7. 1 (satu) buah Stempel Surya Dumai Group.
8. 1 (satu) lembar Asli permohonan Ijin Pemanfaatan Kayu di areal land clearing perkebunan PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA Nomor : 005/TMSJ/NNK/XI/999 tanggal 18 Nopember 1999.
9. 1 (satu) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir permohonan Ijin Pemanfaatan Kayu di areal land clearing perkebunan PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA Nomor : 005/TMSJ/NNK/XI/999 tanggal 18 Nopember 1999.
10. 2 (dua) rangkap masing-masing 1 (satu) lembar Permohonan Perpanjangan Ijin Pemanfaatan Kayu tahun 2000/2001 atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA Nomor : 13/TMSJ/SMD/XI/2000 tanggal 14 Nopember 2000.
11. 2 (dua) rangkap Masing-masing 1 (satu) lembar Permohonan Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK) di areal land clearing perkebunan kelapa sawit PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA tahun 2001/2002 Nomor : 09/TMSJ/SMD/III/2001 tanggal 20 Maret 2001.
12. 1 (satu) lembar Asli permohonan Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK) tahun 2002/2003 atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA Nomor : 12/TMSJ/SMD/VII/2002 tanggal 24 Juli 2002.

Hal. 28 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 1 (satu) lembar Asli permohonan Ijin Pemanfaatan Kayu di areal land clearing perkebunan PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA Nomor : 004/BHP/NNK/XI/1999 tanggal 30 Nopember 1999.
14. 1 (satu) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir permohonan Ijin Pemanfaatan Kayu di areal land clearing perkebunan PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA Nomor : 004/BHP/NNK/XI/1999 tanggal 30 Nopember 1999.
15. 1 (satu) lembar Asli permohonan perpanjangan Ijin Pemanfaatan Kayu tahun 200-2001 atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA Nomor : 18/BHP/SMD/XI/2000 tanggal 17 Nopember 2000.
16. 1 (satu) lembar Asli permohonan perpanjangan Ijin Pemanfaatan Kayu di areal land clearing perkebunan kelapa sawit PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA tahun 2001-2002, Nomor : 13/BHP/SMD/III/2001 tanggal 19 Maret 2001.
17. 1 (satu) lembar Asli permohonan perpanjangan waktu Ijin Pemanfaatan Kayu tahun 2001-2002 atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA, Nomor : 06/BHP/SMD/V/2002 tanggal 15 Mei 2002.
18. 1 (satu) lembar Asli permohonan Ijin Pemanfaatan kayu atas nama PT. MARSAM CITRA ADIPERKASA Nomor : 74/MCA/J/IX tanggal 9 September 1999.
19. 1 (satu) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir permohonan Ijin Pemanfaatan kayu atas nama PT. MARSAM CITRA ADIPERKASA Nomor : 74/MCA/J/IX tanggal 9 September 1999.
20. 1 (satu) lembar Asli permohonan Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK) di areal land clearing perkebunan kelapa sawit PT. MARSAM CITRA ADIPERKASA tahun 2001/2002 Nomor : 07/MCA/SMD/III/2001 tanggal 19 Maret 2001.
21. 1 (satu) lembar Asli permohonan Ijin Pemanfaatan Kayu di areal land clearing perkebunan PT. KALTIM BHAKTI SEJAHTERA Nomor : 02/KBS/TRK/II/2000 tanggal 21 Pebruari 2000.
22. 1 (satu) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir permohonan Ijin Pemanfaatan Kayu di areal land clearing perkebunan PT. KALTIM BHAKTI SEJAHTERA Nomor : 02/KBS/TRK/II/2000 tanggal 21 Pebruari 2000.
23. 1 (satu) lembar Asli permohonan perpanjangan Ijin Pemanfaatan Kayu tahun 2000-2001 atas nama PT. KALTIM BHAKTI SEJAHTERA Nomor : 06/KBS/SMD/III/2001 tanggal 16 Maret 2001.

Hal. 29 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. 1 (satu) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir permohonan perpanjangan Ijin Pemanfaatan Kayu tahun 2000-2001 atas nama PT. KALTIM BHAKTI SEJAHTERA Nomor : 06/KBS/SMD/III/2001 tanggal 16 Maret 2001.
25. 1 (satu) lembar Asli permohonan perpanjangan waktu Ijin Pemanfaatan Kayu tahun 2000-2001 atas nama PT. KALTIM BHAKTI SEJAHTERA Nomor : 16/KBS/SMD/IX/2001 tanggal 13 September 2001.
26. 1 (satu) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir permohonan perpanjangan waktu Ijin Pemanfaatan Kayu tahun 2000-2001 atas nama PT. KALTIM BHAKTI SEJAHTERA Nomor : 16/KBS/SMD/IX/2001 tanggal 13 September 2001.
27. 1 (satu) lembar Asli permohonan Ijin Pemanfaatan Kayu di Areal Land clearing perkebunan PT. BULUNGAN AGRO JAYA Nomor : 09/BAJ/TRK/II/2000 tanggal 18 Pebruari 2000.
28. 1 (satu) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir permohonan Ijin Pemanfaatan Kayu di Areal Land clearing perkebunan PT. BULUNGAN AGRO JAYA Nomor : 09/BAJ/TRK/II/2000 tanggal 18 Pebruari 2000.
29. 1 (satu) lembar Asli permohonan perpanjangan Ijin Pemanfaatan Kayu tahun 2000-2001 atas nama PT. BULUNGAN AGRO JAYA Nomor : 02/BAJ/SMD/III/2001 tanggal 26 Pebruari 2001.
30. 1 (satu) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir permohonan perpanjangan Ijin Pemanfaatan Kayu tahun 2000-2001 atas nama PT. BULUNGAN AGRO JAYA Nomor : 02/BAJ/SMD/III/2001 tanggal 26 Pebruari 2001.
31. 1 (satu) lembar Asli permohonan Ijin Pemanfaatan Kayu di areal land clearing perkebunan PT. BUMI SAWIT PERKASA Nomor : 05/BSP/TRK/II/2000 tanggal 21 Pebruari 2000.
32. 1 (satu) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir permohonan Ijin Pemanfaatan Kayu di areal land clearing perkebunan PT. BUMI SAWIT PERKASA Nomor : 05/BSP/TRK/II/2000 tanggal 21 Pebruari 2000.
33. 1 (satu) lembar Asli permohonan perpanjangan Ijin Pemanfaatan Kayu tahun 2000-2001 atas nama PT. BUMI SAWIT PERKASA Nomor : 02/BSP/SMD/II/2001 tanggal 26 Pebruari 2001.
34. 1 (satu) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir permohonan perpanjangan Ijin Pemanfaatan Kayu tahun 2000-2001 atas nama PT. BUMI SAWIT PERKASA Nomor : 02/BSP/SMD/II/2001 tanggal 26 Pebruari 2001.

Hal. 30 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. 2 (dua) rangkap masing-masing 1 (satu) lembar Asli permohonan Ijin Pemanfaatan Kayu di areal land clearing perkebunan PT. REPENAS BHAKTI UTAMA Nomor : 04/RBU/TRK/II/2000 tanggal 18 Pebruari 2000,
36. 1 (satu) lembar Asli permohonan perpanjangan Ijin Pemanfaatan Kayu tahun 2000-2001 atas nama PT. REPENAS BHAKTI UTAMA Nomor : 02/RBU/SMD/III/2001 tanggal 26 Pebruari 2001.
37. 1 (satu) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir permohonan perpanjangan Ijin Pemanfaatan Kayu tahun 2000-2001 atas nama PT. REPENAS BHAKTI UTAMA Nomor : 02/RBU/SMD/III/2001 tanggal 26 Pebruari 2001.
38. 1 (satu) lembar Asli permohonan Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK) di areal land clearing perkebunan kelapa sawit pola PIRTRANS KKPA PT. SEBUKU SAWIT PERKASA Tahun 2000/2001 Nomor : 06A/SSP/SMD/IX/2000 tanggal 28 September 2000.
39. 1 (satu) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir permohonan Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK) di areal land clearing perkebunan kelapa sawit pola PIRTRANS KKPA PT. SEBUKU SAWIT PERKASA Tahun 2000/2001 Nomor : 06A/SSP/SMD/IX/2000 tanggal 28 September 2000.
40. 2 (dua) rangkap Asli masing-masing 1 (satu) lembar permohonan perpanjangan waktu Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK) tahun 2000-2001 atas nama PT. SEBUKU SAWIT PERKASA Nomor : 14/SSP/SMD/IX/2001 tanggal 13 September 2001.
41. 1 (satu) lembar Asli permohonan Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK) di areal land clearing perkebunan kelapa sawit PT. BUMI SIMANGGARIS INDAH tahun 2000/2001 Nomor : 001/BSI/SDG-SMD/V/2000 tanggal 15 April 2000,
42. 1 (satu) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir permohonan Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK) di areal land clearing perkebunan kelapa sawit PT. BUMI SIMANGGARIS INDAH tahun 2000/2001 Nomor : 001/BSI/SDG-SMD/V/2000 tanggal 15 April 2000.
43. 1 (satu) lembar Asli Permohonan perpanjangan waktu Ijin Pemanfaatan Kayu tahun 2000-2001 atas nama PT. BUMI SIMANGGARIS INDAH Nomor : 12/BSI/SMD/IX/2001 tanggal 13 September 2001.
44. 1 (satu) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir Permohonan perpanjangan waktu Ijin Pemanfaatan Kayu tahun 2000-2001 atas nama PT. BUMI

Hal. 31 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIMANGGARIS INDAH Nomor : 12/BSI/SMD/IX/2001 tanggal 13 September 2001.

45. 1 (satu) lembar Asli Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK) tahun 2002-2003 atas nama PT. BUMI SIMANGGARIS INDAH Nomor : 17/BSI/SMD/VII/2002 tanggal 24 Juli 2002.

46. 1 (satu) lembar Asli permohonan Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK) di areal land clearing perkebunan kelapa sawit PT. BERAU PERKASA MANDIRI tahun 2000/2001 Nomor : 08A/BPM/SMD/IX/2000 tanggal 28 September 2000.

47. 2 (dua) rangkap masing-masing 1(satu) lembar Asli permohonan perpanjangan waktu Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK) tahun 2000-2001 atas nama PT. BERAU PERKASA MANDIRI Nomor : 13/BPM/SMD/IX/2001 tanggal 24 September 2001.

48. 2 (dua) rangkap masing-masing 5 (lima) lembar Asli Keputusan Kepala Kantor wilayah Departemen Kehutanan dan Perkebunan Propinsi Kalimantan Timur Nomor : 61/Kpts/KWL-4.2/2000 tanggal 1 Pebruari 2000, tentang Ijin Pemanfaatan Kayu tahun 2000/2001 atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA di areal land clearing pembangunan perkebunan kelapa sawit PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.

49. 2 (dua) rangkap masing-masing 4 (empat) lembar Asli Keputusan Kepala Kantor wilayah Departemen Kehutanan dan Perkebunan Propinsi Kalimantan Timur Nomor : 594/Kpts/KWL-4.2/2000 tanggal 22 Desember 2000, tentang perpanjangan Ijin Pemanfaatan Kayu tahun 2000/2001 atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA di areal land clearing perkebunan kelapa sawit PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.

50. 2 (dua) rangkap masing-masing 5 (lima) lembar Asli Keputusan Kepala Kantor wilayah Departemen Kehutanan dan Perkebunan Propinsi Kalimantan Timur Nomor : 1368/Kpts/KWL-4.2/2001 tanggal 28 September 2001, tentang Ijin Pemanfaatan Kayu tahun 2001/2002 atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA di areal land clearing pembangunan HPH tanaman perkebunan kelapa sawit PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.

51. 4 (empat) lembar Asli Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Kaltim Nomor : 522.21/3448/DK-VII/2002 tanggal 22 Agustus 2002 tentang Ijin Pemanfaatan Kayu tahun 2002/2003 atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA di areal land clearing pembangunan tanaman perkebunan kelapa sawit PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.

Hal. 32 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52. 2 (dua) rangkap masing-masing 3 (tiga) lembar Asli Keputusan Kepala Kantor wilayah Departemen Kehutanan dan Perkebunan Propinsi Kalimantan Timur Nomor : 369/Kpts/KWL/PH-1/1999 tanggal 29 Nopember 1999, tentang Ijin Pemanfaatan Kayu tahun 1999/2000 atas nama PT. MARSAM CITRA ADIPERKASA di areal land clearing pembangunan perkebunan kelapa sawit PT. MARSAM CITRA ADI PERKASA.
53. 3 (tiga) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir Keputusan Kepala Kantor Wilyah Departemen Kehutanan dan Perkebunan Propinsi Kalimantan Timur Nomor : 145/Kpts/KWL-4.2/2000 tanggal 18 April 2000 tentang perubahan keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan dan Perkebunan Propinsi Kalimantan Timur Nomor : 369/Kpts/KWL/PH-1/1999 tanggal 20 Nopember 1999 Jo Nomor : 05/Kpts/KWL-4.2/2000 tanggal 17 Januari 2000 tentang Ijin Pemanfaatan Kayu tahun 1999/2000 atas nama PT. MARSAM CITRA ADIPERKASA di areal land clearing pembangunan perkebunan kelapa sawit PT. MARSAM CITRA ADI PERKASA.
54. 4 (empat) lembar Asli Keputusan Kepala Kantor Wilyah Departemen Kehutanan dan Perkebunan Propinsi Kalimantan Timur Nomor : 550/Kpts/KWL-4.2/2000 tanggal 22 Nopember 2000 tentang perpanjangan Ijin Pemanfaatan Kayu tahun 1999/2000 atas nama PT.MARSAM CITRA ADI PERKASA di areal land clearing perkebunan kelapa sawit PT. MARSAM CITRA ADIPERKASA.
55. 3 (tiga) lembar Foto Copy yang dilegalisir Keputusan Kepala Kantor Wilyah Departemen Kehutanan dan Perkebunan Propinsi Kalimantan Timur Nomor : 05/pts/KWL-4.2/2000 tanggal 17 Januari 2000 tentang perubahan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan dan Perkebunan Kalimantan Timur Nomor : 369/Kpts/KWL/PH-1/1999 tanggal 20 Nopember 1999 tentang Ijin Pemanfaatan Kayu tahun 1999/2000 atas nama PT.MARSAM CITRA ADI PERKASA di areal land clearing pembangunan perkebunan kelapa sawit PT. MARSAM CITRA ADIPERKASA.
56. 2 (dua) rangkap masing-masing 5 (lima) lembar Asli Keputusan Kepala Kantor Wilyah Departemen Kehutanan dan Perkebunan Propinsi Kalimantan Timur Nomor : 1366/Kpts/KWL-4.2/2001 tanggal 27 September 2001 tentang Ijin Pemanfaatan Kayu tahun 2001/2002 atas nama PT.MARSAM CITRA ADI PERKASA di areal land clearing pembangunan HPH tanaman perkebunan kelapa sawit PT. MARSAM CITRA ADIPERKASA.

Hal. 33 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57. 2 (dua) rangkap masing-masing 5 (lima) lembar Asli Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan dan Perkebunan Propinsi Kalimantan Timur Nomor : 66/Kpts/KWL-4.2/2000 tanggal 2 Pebruari 2000 tentang Ijin Pemanfaatan Kayu tahun 2000/2001 atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA di areal land clearing pembangunan perkebunan kelapa sawit PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.
58. 4 (empat) lembar Asli Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan dan Perkebunan Propinsi Kalimantan Timur Nomor : 598/Kpts/KWL-4.2/2000 tanggal 26 Desember 2000 tentang perpanjangan Ijin Pemanfaatan Kayu tahun 2000/2001 atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA di areal land clearing perkebunan kelapa sawit PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.
59. 2 (dua) rangkap masing-masing 4 (empat) lembar Asli Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan dan Perkebunan Propinsi Kalimantan Timur Nomor : 287/Kpts/KWL-4.2/2001 tanggal 2 Juli 2001 tentang Ijin Pemanfaatan Kayu tahun 2001/2002 atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA di areal land clearing pembangunan perkebunan kelapa sawit PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.
60. 3 (tiga) lembar Asli Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Timur Nomor : 522.21/2788/DK-VII/2002 tanggal 4 Juli 2002 tentang perpanjangan Ijin Pemanfaatan Kayu tahun 2001/2002 atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA di areal land clearing pembangunan perkebunan kelapa sawit PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA
61. 4 (empat) lembar Asli Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan dan Perkebunan Propinsi Kalimantan Timur Nomor : 247/Kpts/KWL-4.2/2000 tanggal 5 Mei 2000 tentang Ijin Pemanfaatan Kayu tahun 2000/2001 atas nama PT. BULUNGAN AGRO JAYA di areal land clearing pembangunan perkebunan kelapa sawit PT. BULUNGAN AGRO JAYA.
62. 4 (empat) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan dan Perkebunan Propinsi Kalimantan Timur Nomor : 117/Kpts/KWL-4.2/2001 tanggal 6 April 2001 tentang perpanjangan Ijin Pemanfaatan Kayu tahun 2000/2001 atas nama PT. BULUNGAN AGRO JAYA di areal land clearing perkebunan kelapa sawit PT. BULUNGAN AGRO JAYA.

Hal. 34 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

63. 4 (empat) lembar Asli Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan dan Perkebunan Propinsi Kalimantan Timur Nomor : 564/Kpts/KWL-4.2/2000 tanggal 24 Nopember 2000 tentang Ijin Pemanfaatan Kayu tahun 2000/2001 atas nama PT. BUMI SIMANGGARIS INDAH di areal land clearing pembangunan perkebunan kelapa sawit PT. BUMI SIMANGGARIS INDAH.
64. 4 (empat) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan dan Perkebunan Propinsi Kalimantan Timur Nomor : 30/Kpts/KWL-4.2/2002 tanggal 20 Pebruari 2002 tentang perpanjangan Ijin Pemanfaatan Kayu tahun 2000/2001 atas nama PT. BUMI SIMANGGARIS INDAH di areal land clearing perkebunan kelapa sawit PT. BUMI SIMANGGARIS INDAH.
65. 3 (tiga) lembar Asli Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Timur Nomor : 522.21/3449/DK-VII/2002 tanggal 22 Agustus 2002 tentang Ijin Pemanfaatan Kayu tahun 2002/2003 atas nama PT. BUMI SIMANGGARIS INDAH di areal land clearing pembangunan perkebunan kelapa sawit PT. BUMI SIMANGGARIS INDAH.
66. 4 (empat) lembar Asli Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan dan Perkebunan Propinsi Kalimantan Timur Nomor : 284/Kpts/KWL-4.2/2000 tanggal 30 Nopember 2000 tentang Ijin Pemanfaatan Kayu tahun 2000/2001 atas nama PT. SEBUKU SAWIT PERKASA di areal land clearing pembangunan perkebunan kelapa sawit Pola PIR-TRANS KKPA PT. SEBUKU SAWIT PERKASA.
67. 4 (empat) lembar Asli Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan dan Perkebunan Propinsi Kalimantan Timur Nomor : 29/Kpts/KWL-4.2/2002 tanggal 20 Pebruari 2002 tentang perpanjangan Ijin Pemanfaatan Kayu tahun 2000/2001 atas nama PT. SEBUKU SAWIT PERKASA di areal land clearing pembangunan perkebunan kelapa sawit Pola PIR-TRANS KKPA PT. SEBUKU SAWIT PERKASA.
68. 4 (empat) lembar Asli Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan dan Perkebunan Propinsi Kalimantan Timur Nomor : 285/Kpts/KWL-4.2/2000 tanggal 30 Nopember 2000 tentang Ijin Pemanfaatan Kayu tahun 2000/2001 atas nama PT. BERAU PERKASA MANDIRI di areal land clearing pembangunan perkebunan kelapa sawit PT. BERAU PERKASA MANDIRI.

Hal. 35 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

69. 4 (empat) lembar Asli Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan dan Perkebunan Propinsi Kalimantan Timur Nomor : 28/Kpts/KWL-4.2/2002 tanggal 19 Pebruari 2002 tentang perpanjangan Ijin Pemanfaatan Kayu tahun 2000/2001 atas nama PT. BERAU PERKASA MANDIRI di areal land clearing perkebunan kelapa sawit PT. BERAU PERKASA MANDIRI.
70. 2 (dua) rangkap masing-masing 4 (empat) lembar Asli Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan dan Perkebunan Propinsi Kalimantan Timur Nomor : 243/Kpts/KWL-4.2/2000 tanggal 5 Mei 2000 tentang Ijin Pemanfaatan Kayu tahun 2000/2001 atas nama PT. KALTIM BHAKTI SEJAHTERA di areal land clearing pembangunan perkebunan kelapa sawit PT. KALTIM BHAKTI SEJAHTERA.
71. 2 (dua) rangkap masing-masing 4 (empat) lembar Asli Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan dan Perkebunan Propinsi Kalimantan Timur Nomor : 170/Kpts/KWL-4.2/2001 tanggal 11 April 2001 tentang perpanjangan Ijin Pemanfaatan Kayu tahun 2000/2001 atas nama PT. KALTIM BHAKTI SEJAHTERA di areal land clearing perkebunan kelapa sawit PT. KALTIM BHAKTI SEJAHTERA.
72. 2 (dua) rangkap masing-masing 4 (empat) lembar Asli Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan dan Perkebunan Propinsi Kalimantan Timur Nomor : 574/Kpts/KWL-4.2/2000 tanggal 29 Nopember 2000 tentang Ijin Pemanfaatan Kayu tahun 2000/2001 atas nama PT. KALTIM BHAKTI SEJAHTERA di areal land clearing pembangunan perkebunan kelapa sawit PT. KALTIM BHAKTI SEJAHTERA (LOKASI II).
73. 4 (empat) lembar Asli Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan dan Perkebunan Propinsi Kalimantan Timur Nomor : 26/Kpts/KWL-4.2/2002 tanggal 15 Pebruari 2002 tentang perpanjangan Ijin Pemanfaatan Kayu tahun 2000/2001 atas nama PT. KALTIM BHAKTI SEJAHTERA di areal land clearing pembangunan perkebunan kelapa sawit PT. KALTIM BHAKTI SEJAHTER (LOKASI II).
74. 2 (dua) rangkap masing-masing 4 (empat) lembar Asli Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan dan Perkebunan Propinsi Kalimantan Timur Nomor : 248/Kpts/KWL-4.2/2000 tanggal 5 Mei 2000 tentang Ijin Pemanfaatan Kayu tahun 2000/2001 atas nama PT. REPENAS BHAKTI

Hal. 36 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UTAMA di areal land clearing pembangunan perkebunan kelapa sawit PT. REPENAS BHAKTI UTAMA.

75. 4 (empat) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan dan Perkebunan Propinsi Kalimantan Timur Nomor : 176/Kpts/KWL-4.2/2001 tanggal 16 April 2001 tentang perpanjangan Ijin Pemanfaatan Kayu tahun 2000/2001 atas nama PT. REPENAS BHAKTI UTAMA di areal land clearing perkebunan kelapa sawit PT. REPENAS BHAKTI UTAMA.

76. 1 (satu) lembar Asli Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan dan Perkebunan Propinsi Kalimantan Timur Nomor : 1247/KWL-4.2/2000 tanggal 18 April 2000 perihal Dispensasi Ijin Penebangan Kayu dan Ijin Pembuatan Jaringan Jalan Angkutan Kayu PT. REPENAS BHAKTI UTAMA tahun 2000/2001 di areal perkebunan PT. REPENAS BHAKTI UTAMA.

77. 2 (dua) rangkap masing-masing 4 (empat) lembar Asli Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan dan Perkebunan Propinsi Kalimantan Timur Nomor : 246/Kpts/KWL-4.2/2000 tanggal 5 Mei 2000 tentang Ijin Pemanfaatan Kayu tahun 2000/2001 atas nama PT. BUMI SAWIT PERKASA di areal land clearing pembangunan perkebunan kelapa sawit PT. BUMI SAWIT PERKASA.

78. 4 (empat) lembar Asli Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan dan Perkebunan Propinsi Kalimantan Timur Nomor : 173/Kpts/KWL-4.2/2001 tanggal 12 April 2001 tentang perpanjangan Ijin Pemanfaatan Kayu tahun 2000/2001 atas nama PT. BUMI SAWIT PERKASA di areal land clearing perkebunan kelapa sawit PT. BUMI SAWIT PERKASA.

79. 1 (satu) lembar Asli Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan dan Perkebunan Propinsi Kalimantan Timur Nomor : 1249/KWL-4.2/2000 tanggal 18 April 2000 perihal Dispensasi Ijin Penebangan Kayu dan Ijin pembuatan jaringan jalan angkutan kayu PT. BUMI SAWIT PERKASA tahun 2000/2001 di areal perkebunan PT. BUMI SAWIT PERKASA.

80. 4 (empat) lembar Asli Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan dan Perkebunan Propinsi Kalimantan Timur Nomor : 245/Kpts/KWL-4.2/2000 tanggal 5 Mei 2000 tentang Ijin Pemanfaatan Kayu tahun 2000/2001 atas nama PT. BORNEO BHAKTI SEJAHTERA di areal land clearing pembangunan perkebunan kelapa sawit PT. BORNEO BHAKTI SEJAHTERA.

Hal. 37 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

81. 1 (satu) lembar Asli Surat Dirjen PHP Departemen Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 1017/VI-PHT/1999 tanggal 19 Mei 1999 perihal Pemanfaatan Kayu pada Areal rencana Kebun PT. MARSAM CITRA ADIPERKASA.
82. 1 (satu) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir Surat Dirjen PHP Departemen Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 1017/VI-PHT/1999 tanggal 19 Mei 1999 perihal Pemanfaatan Kayu pada Areal rencana Kebun PT. MARSAM CITRA ADIPERKASA.
83. 1 (satu) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir Surat Dirjen PHP Departemen Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 1891/VI-PHT/1999 tanggal 19 Agustus 1999 perihal Pemanfaatan Kayu pada Areal rencana Kebun PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.
84. 1 (satu) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir Surat Dirjen PHP Departemen Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 1892/VI-PHT/1999 tanggal 19 Agustus 1999 perihal Pemanfaatan Kayu pada Areal rencana Kebun PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.
85. 1 (satu) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir Surat Dirjen PHP Departemen Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 2557/VI-PHT/1999 tanggal 19 Oktober 1999 perihal Persetujuan Prinsip Pemanfaatan Kayu PT. BULUNGAN AGRO JAYA.
86. 1 (satu) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir Surat Dirjen PHP Departemen Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 2558/VI-PHT/1999 tanggal 19 Oktober 1999 perihal Persetujuan Prinsip Pemanfaatan Kayu PT. BORNEO BHAKTI SEJAHTERA .
87. 1 (satu) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir Surat Dirjen PHP Departemen Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 2561/VI-PHT/1999 tanggal 19 Oktober 1999 perihal Persetujuan Prinsip Pemanfaatan Kayu PT. BUMI SAWIT PERKASA.
88. 1 (satu) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir Surat Dirjen PHP Departemen Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 2651/VI-PHT/1999 tanggal 29 Oktober 1999 perihal Persetujuan Prinsip Pemanfaatan Kayu PT. REPENAS BHAKTI UTAMA.
89. 1 (satu) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir Surat Dirjen PHP Departemen Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 2814/VI-PHT/1999 tanggal

Hal. 38 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Desember 1999 perihal Persetujuan Prinsip pemberian Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK) pada areal rencana kebun PT. KALTIM BHAKTI SEJAHTERA.

90. 1 (satu) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir Surat Dirjen PHP Departemen Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 2817/VI-PHT/1999 tanggal 6 Desember 1999 perihal Persetujuan Prinsip pemberian Ijin Pemanfaatan Kayu PT. BUMI SIMANGGARIS INDAH.

91. 1 (satu) lembar Asli Surat Dirjen PHP Departemen Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 950/VI-PHA/2000 tanggal 11 Mei 2000 perihal Pemanfaatan Kayu di areal rencana kebun PT. BERAU PERKASA MANDIRI Provinsi Kalimantan Timur.

92. 1 (satu) lembar Asli Surat Dirjen PHP Departemen Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 951/VI-PHA/2000 tanggal 11 Mei 2000 perihal Pemanfaatan Kayu di areal perkebun PT. SEBUKU SAWIT PERKASA.

93. 1 (satu) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir Surat Dirjen PHP Departemen Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 1693/VI-PHA/2000 tanggal 31 Juli 2000 perihal Pemanfaatan Kayu di areal perkebunan PT. MARSAM CITRA ADIPERKASA.

94. 1 (satu) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir Surat Dirjen PHP Departemen Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 1694/VI-PHA/2000 tanggal 31 Juli 2000 perihal Pemanfaatan Kayu di areal perkebunan PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.

95. 1 (satu) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor : 522/8579/Proda.2.2/EK tanggal 14 Juli 1999 perihal Persetujuan Sementara Pemberian HPH-TP PT. MARSAM CITRA ADIPERKASA.

96. 1 (satu) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor : 522/9022/Proda.2.2/EK tanggal 22 Juli 1999 perihal Persetujuan Sementara HPH-TP atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.

97. 3 (tiga) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir Keputusan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur An. Menteri Kehutanan dan Perkebunan RI Nomor : 522/332/Proda.2.2/EK tanggal 7 Januari 2000 tentang Persetujuan Sementara Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Perkebunan PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.

Hal. 39 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

98. 1 (satu) lembar Asli Surat Direktur PT. MARSAM CITRA ADIPERKASA Nomor : 70/MCA/J/V/99 tanggal 28 Mei 1999 perihal Permohonan Persetujuan Sementara Pemberian Hak Pengusahaan Hutan dengan Tanaman Perkebunan.
99. 2 (dua) lembar Asli Surat Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 521/10094/Proda.2.2/EK tanggal 20 September 2000 perihal Persetujuan Prinsip Pembukaan Lahan dan Pemanfaatan Kayu atas nama PT. BERAU PERKASA MANDIRI.
100. 2 (dua) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir Surat Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 521/10094/Proda.2.2/EK tanggal 20 September 2000 perihal Persetujuan Prinsip Pembukaan Lahan dan Pemanfaatan Kayu atas nama PT. BERAU PERKASA MANDIRI.
101. 1 (satu) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir Surat Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 521/2134/Proda.2.2/EK tanggal 8 Maret 2001 perihal Persetujuan Prinsip Pembukaan Lahan dan Pemanfaatan Kayu atas nama PT. BERAU PERKASA MANDIRI.
102. 2 (dua) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir Surat Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 521/10095/Proda.2.2/EK tanggal 21 September 2000 perihal Persetujuan Prinsip Pembukaan Lahan dan Pemanfaatan Kayu atas nama PT. SEBUKU SAWIT PERKASA.
103. 2 (dua) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir Surat Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 521/10097/Proda.2.2/EK tanggal 21 September 2000 perihal Persetujuan Prinsip Pembukaan Lahan dan Pemanfaatan Kayu atas nama PT. BUMI SIMANGGARIS INDAH.
104. 1 (satu) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir Surat Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 521/4623/Proda.2.1/EK tanggal 5 Agustus 2002 perihal Dispensasi Kewajiban Penyerahan Bank Garansi PSDH dan DR atas IPK PT. BUMI SIMANGGARIS INDAH.
105. 1 (satu) lembar Asli Surat Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 521/7125/Proda.2.2/EK tanggal 15 Juni 2001 perihal Dispensasi Kewajiban Penyerahan Jaminan Bank (Bank Garansi) PSDH dan DR IPK PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.
106. 1 (satu) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir Surat Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 521/7125/Proda.2.2/EK tanggal 15 Juni 2001 perihal

Hal. 40 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dispensasi Kewajiban Penyerahan Jaminan Bank (Bank Garansi) PSDH dan DR IPK PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.

107. 1 (satu) lembar Asli Surat Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 521/7123/Proda.2.2/EK tanggal 14 September 2001 perihal Dispensasi Kewajiban Penyerahan Jaminan Bank (Bank Garansi) PSDH dan DR IPK PT. MARSAM CITRA ADIPERKASA.

108. 1 (satu) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir Surat Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 521/7123/Proda.2.2/EK tanggal 14 September 2001 perihal Dispensasi Kewajiban Penyerahan Jaminan Bank (Bank Garansi) PSDH dan DR IPK PT. MARSAM CITRA ADIPERKASA.

109. 1 (satu) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir Surat Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 521/7122/Proda.2.2/EK tanggal 14 September 2001 perihal Dispensasi Kewajiban Penyerahan Jaminan Bank (Bank Garansi) PSDH dan DR IPK PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.

110. 1 (satu) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir Surat Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 521/4622/Proda.2.1/EK tanggal 5 Agustus 2002 perihal Dispensasi Kewajiban Penyerahan Jaminan Bank (Bank Garansi) PSDH dan DR atas IPK PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.

111. 1 (satu) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir Surat Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 521/376/Proda.2.2/EK tanggal 31 Januari 2002 perihal Dispensasi Kewajiban Penyerahan Jaminan Bank (Bank Garansi) PSDH dan DR perpanjangan IPK atas nama PT. BERAU PERKASA MANDIRI.

112. 1 (satu) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir Surat Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 521/374/Proda.2.2/EK tanggal 30 Januari 2002 perihal Dispensasi Kewajiban Penyerahan Jaminan Bank (Bank Garansi) PSDH dan DR perpanjangan IPK atas nama PT. SEBUKU SAWIT PERKASA.

113. 1 (satu) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir Surat Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 521/373/Proda.2.2/EK tanggal 30 Januari 2002 perihal Dispensasi Kewajiban Penyerahan Jaminan Bank (Bank Garansi) PSDH dan DR perpanjangan IPK atas nama PT. KALTIM BHAKTI SEJAHTERA.

114. 1 (satu) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir Surat Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 521/375/Proda.2.2/EK tanggal 30 Januari 2002 perihal Dispensasi Kewajiban Penyerahan Jaminan Bank (Bank Garansi) PSDH dan DR perpanjangan IPK atas nama PT. BUMI SIMANGGARIS INDAH.

Hal. 41 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

115. 2 (dua) lembar Asli Surat Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 970/1948A/DK-IV/2001 tanggal 8 Juni 2001 perihal Dispensasi Kewajiban Penyerahan Jaminan Bank (Bank Garansi) PSDH dan DR atas rencana IPK PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA Tahun 2001/2002.
116. 2 (dua) lembar Asli Surat Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 970/2355A/DK-IV/2001 tanggal 13 Juli 2001 perihal Dispensasi Kewajiban Penyerahan Jaminan Bank (Bank Garansi) PSDH dan DR atas rencana IPK PT. MARSAM CITRA ADIPERKASA Tahun 2001/2002.
117. 1 (satu) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir Surat dari Kepala Perwakilan PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA Nomor : 20A/BHP/SMD/V/2001 tanggal 30 Mei 2001 perihal Dispensasi Kewajiban Penyerahan Bank Garansi PSDH dan DR atas rencana IPK PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA Tahun 2001/2002.
118. 1 (satu) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir Surat dari Kepala Perwakilan PT. TIRTA MADU SAWITA JAYA Nomor : 17/TMSJ/SMD/VI/2001 tanggal 7 Juni 2001 perihal Dispensasi Kewajiban Penyerahan Bank Garansi PSDH dan DR atas rencana IPK PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA Tahun 2001/2002.
119. 1 (satu) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir Surat dari Kepala Perwakilan PT. MARSAM CITRA ADIPERKASA Nomor : 12/MCA/SMD/VII/2001 tanggal 3 Juli 2001 perihal Dispensasi Kewajiban Penyerahan Bank Garansi PSDH dan DR atas rencana IPK PT. MARSAM CITRA ADIPERKASA Tahun 2001/2002.
120. 1 (satu) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir Surat dari Kepala Perwakilan PT. KALTIM BHAKTI SEJAHTERA Nomor : 05/KBS/SMD/I/2002 tanggal 2 Januari 2002 perihal Dispensasi Kewajiban Penyerahan Bank Garansi PSDH dan DR atas rencana perpanjangan IPK Tahun 2000/2001 atas nama PT. KALTIM BHAKTI SEJAHTERA.
121. 1 (satu) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir Surat dari Kepala Perwakilan PT. SEBUKU SAWIT PERKASA Nomor : 04/SSP/SMD/II/2002 tanggal 7 Januari 2002 perihal Dispensasi Kewajiban Penyerahan Bank Garansi PSDH dan DR atas rencana perpanjangan IPK Tahun 2000/2001 atas nama PT. SEBUKU SAWIT PERKASA.
122. 1 (satu) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir Surat dari Kepala Perwakilan PT. BERAU PERKASA MANDIRI Nomor : 07/BPM/SMD/II/2002 tanggal 15 Januari 2002 perihal Dispensasi Kewajiban Penyerahan Bank Garansi PSDH

Hal. 42 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan DR atas rencana perpanjangan IPK Tahun 2000/2001 atas nama PT. BERAU PERKASA MANDIRI.

123. 1 (satu) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir Surat dari Kepala Perwakilan PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA Nomor : 06/TMSJ/SMD/III/2002 tanggal 18 Maret 2002 perihal Dispensasi Kewajiban Penyerahan Bank Garansi PSDH dan DR atas IPK PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.
124. 1 (satu) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir Surat dari Kepala Perwakilan PT. BUMI SIMANGGARIS INDAH Nomor : 16/BSI/SMD/VII/2002 tanggal 16 Juli 2002 perihal Dispensasi Kewajiban Penyerahan Bank Garansi PSDH dan DR atas IPK PT. BUMI SIMANGGARIS INDAH.
125. 1 (satu) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor : 525-D/11215/Proda.2.1/EK tanggal 27 Oktober 1998 perihal Permohonan Rekomendasi Perkebunan Kelapa Sawit di Kabupaten Bulungan atas nama PT. BUMI SAWIT PERKASA.
126. 2 (dua) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor : 525-A/11215/Proda.2.1/EK tanggal 27 Oktober 1998 perihal Permohonan Rekomendasi Perkebunan Kelapa Sawit di Kabupaten Bulungan atas nama PT. BORNEO BHAKTI SEJAHTERA .
127. 2 (dua) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor : 525/1302/Proda.2.2/EK tanggal 9 Nopember 1999 perihal Permohonan Penunjukan Pola Kebun Sawit PIR TRANS atas nama PT. SEBUKU SAWIT PERKASA.
128. 1 (satu) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor : 525-C/11215/Proda.2.1/EK tanggal 27 Oktober 1998 perihal Permohonan Rekomendasi Perkebunan Kelapa Sawit di Kabupaten Bulungan (PT. BULUNGAN AGRO JAYA).
129. 2 (dua) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor : 525-E/11215/Proda.2.1/EK tanggal 27 Oktober 1998 perihal Permohonan Rekomendasi Perkebunan Kelapa Sawit di Kabupaten Bulungan (PT. REPENAS BHAKTI UTAMA).
130. 1 (satu) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor : 525.26/129/TUP/BPN tanggal 1

Hal. 43 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pebruari 1999 perihal Permohonan Rekomendasi untuk Perkebunan Sawit (PT. BUMI SIMANGGARIS INDAH).

131. 1 (satu) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor : 521/8670/Proda.2.1/EK tanggal 15 Juli 1999 perihal Rekomendasi / Dukungan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Pola KKPA (PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA).

132. 1 (satu) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor : 521/6648/Proda.2.2/EK tanggal 11 Juni 1999 perihal Rekomendasi Permohonan Areal Perkebunan atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.

133. 1 (satu) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor : 525.26/675/TU.PIMP tanggal 12 September 1998 perihal Rekomendasi Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan untuk Perkebunan Sawit atas nama PT. KALTIM BHAKTI SEJAHTERA.

134. 1 (satu) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor : 525/2236/Proda.2.1/EK tanggal 5 Maret 1999 perihal Rekomendasi /Dukungan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Pola KKPA (PT. MARSAM CITRA ADIPERKASA).

135. 1 (satu) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor : 521/2182/Proda.2.2/EK tanggal 1 Maret 2000 perihal Rekomendasi Areal Perkebunan Sawit PT. BERAU PERKASA MANDIRI.

136. 5 (lima) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir Surat Inspektur Jenderal Departemen Kehutanan Nomor : 54/RIKSUS-II/RHS/2000 tanggal 15 Desember 2000 perihal Hasil Pemeriksaan khusus proses penerbitan IPK pada areal PT. INHUTANI I dan PERUM PERHUTANI di Provinsi Kalimantan Timur, 3 (tiga) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir lampiran 1 keterkaitan antara perusahaan SURYA DUMAI GROUP, 2 (dua) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir lampiran 2 Data pembayaran PSDH dan DR IPK Tahun 2000 atas nama SURYA DUMAI GROUP di Provinsi Kalimantan Timur sampai dengan September 2000 dan 3 (tiga) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir lampiran 3 Matrix hasil pemeriksaan khusus penerbitan persetujuan prinsip ijin pemanfaatan kayu / Ijin Pemanfaatan kayu pada areal HPH PT. INHUTANI I Provinsi Kalimantan Timur.

Hal. 44 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

137. 4 (empat) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir Surat Inspektur Jederal Departemen Kehutanan Nomor : 61/III/SEK/RHS/2002 tanggal 4 April 2002 perihal Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja Perkebunan dan IPK PT.SURYA DUMAI GROUP di Provinsi Kalimantan Timur, 6 (enam) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir Daftar nama-nama perusahaan perkebunan / IPK yang diduga termasuk dalam GROUP SURYA DUMAI yang diurus oleh Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur, 3 (tiga) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir Personil dan Posisi Pemegang Saham, Komisaris dan Direksi pada SURYA DUMAI GROUP di Provinsi Kalimantan Timur, 2 (dua) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir Daftar Target dan Realisasi Ijin Pemanfaatan Kayu / IPK serta Iuran Kehutanan SURYA DUMAI GROUP Provinsi Kalimantan Timur dan 1 (satu) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir Daftar Target dan Realisasi Pembangunan Kebun pada SURYA DUMAI GROUP di Provinsi Kalimantan Timur.
138. 1 (satu) lembar Asli Surat dari Dirjen Bina Produksi Kehutanan Nomor : 41/VI-PHP/RHS/2002 tanggal 29 April 2002 tentang Hasil Pemeriksaan Kinerja Perkebunan dan IPK di Provinsi Kalimantan Timur.
139. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan dari Kepala Bagian Umum Setditjen Bina Produksi Kehutanan tanggal 11 Juli 2006.
140. 5 (lima) lembar foto copy yang telah dilegalisir oleh Kepala Bagian Umum Setditjen Bina Produksi Kehutanan tentang Agenda Surat Masuk (nomor urut 387, nomor surat masuk 521/3134 dari Gubernur Kaltim).
141. 2 (dua) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir Surat dari Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Nunukan Nomor : 525/304/DKB-V/IX/2005 tanggal 30 September 2005 perihal Peninjauan kembali atas Ijin Pemanfaatan Kawasan bagi Pengusaha Besar Swasta (PBS) yang tidak serius.
142. 2 (dua) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir Keputusan Direksi Perum Perhutani Nomor : 425/Kpts/DIR/1999 tanggal 2 Juni 1999.
143. 1 (satu) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir Surat Direktur Utama PT.INHUTANI 1 Nomor : 2854/IVC/10/INH/99 tanggal 27 Desember 1999 perihal Pemanfaatan Kayu di areal HPH PT. INHUTANI I oleh PT. MARSAM CITRA ADIPERKASA.
144. 1 (satu) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir Surat Kepala Unit PT.INHUTANI 1 Nomor : 0608/IVC/10/INHUNIT-TRK/2000 tanggal 20 Maret 2000 perihal Pelaksanaan IPK di areal PT. INHUTANI I oleh perusahaan perkebunan.

Hal. 45 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

145. 1 (satu) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir Surat dari Kepala Unit PT.INHUTANI 1 Nomor : 0609/IVC/10/INHUNIT-TRK/2000 tanggal 20 Maret 2000 perihal Perkembangan situasi di wilayah unit Tarakan.
146. 1 (satu) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir Surat dari Direktur Utama PT. INHUTANI I Nomor : 0474/IVC/10/INH/2000 tanggal 3 April 2000 perihal Pelaksanaan IPK di areal HPH PT. INHUTANI I oleh perusahaan perkebunan.
147. 1 (satu) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir Surat dari Kepala Unit PT.INHUTANI 1 Unit Tarakan Nomor : 0891/IVC/10/INHUNIT-TRK/2000 tanggal 19 April 2000 perihal Dispensasi penggunaan Koridor.
148. 1 (satu) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir Surat dari Direktur PT.INHUTANI Nomor : 0606/IVC/10/INH/2000 tanggal 25 April 2000 perihal IPK di areal PT. INHUTANI I.
149. 2 (dua) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir Surat dari Kepala Unit PT.INHUTANI 1 Unit Tarakan Nomor : 0944/IVC/10/INHUNIT-TRK/2000 tanggal 25 April 2000 perihal Penghentian kegiatan IPK PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA dan PT. MARSAM CITRA ADI[PERKASA di wilayah Kunyit.
150. 1 (satu) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir Surat dari Direktur PT. INHUTANI I Nomor : 0698/IVC/10/INH/2000 tanggal 5 Mei 2000 perihal Tumpang Tindih Areal.
151. 1 (satu) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir Surat dari Direktur PT. INHUTANI I Nomor : 0711/IVC/10/INH/2000 tanggal 8 Mei 2000 perihal IPK PT. MARSAM CITRA ADIPERKASA dan PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA di areal PT. INHUTANI I.
152. 1 (satu) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir Surat dari Kepala Unit PT. INHUTANI I Unit Tarakan Nomor : 1356/IVC/10/INHUNIT-TRK/2000 tanggal 6 Juni 2000 perihal IPK di areal perkebunan.
153. 1 (satu) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir Surat dari Direrut PERUM PERHUTANI Nomor :193/044.9/CAN/DIR tanggal 9 Juni 2000 perihal permohonan persetujuan prinsip areal perkebunan.
154. 1 (satu) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir Surat dari Direrut PERUM PERHUTANI Nomor :194/044.9/CAN/DIR tanggal 12 Juni 2000 perihal permohonan persetujuan prinsip areal perkebunan.

Hal. 46 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

155. 1 (satu) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir Surat dari Direktur PT. INHUTANI I Nomor : 0975/IVC/10/INH/2000 tanggal 16 Juni 2000 perihal Permohonan areal atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.
156. 1 (satu) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir Surat dari Direktur PT. INHUTANI I Nomor : 0976/IVC/10/INH/2000 tanggal 16 Juni 2000 perihal Permohonan areal atas nama PT. SEBUKU SAWIT PERKASA.
157. 1 (satu) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir Surat dari Direktur Utama PT. INHUTANI I Nomor : 0977/IVC/10/INH/2000 tanggal 16 Juni 2000 perihal Permohonan areal atas nama PT.MARSAM CITRA ADI P.
158. 1 (satu) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir Surat dari Direktur Utama PT. INHUTANI I Nomor : 0978/IVC/10/INH/2000 tanggal 16 Juni 2000 perihal Permohonan areal atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.
159. 2 (dua) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir Surat dari Direktur Utama PT. INHUTANI I Nomor : 1182/IVC/10/INH/2000 tanggal 19 Juli 2000 perihal Tumpang Tindih areal dan Ijin Pemanfaatan kayu Perkebunan Swasta di HPH PT. INHUTANI I.
160. 2 (dua) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir Surat dari Direktur Utama PT. INHUTANI I Nomor : 479/044.9/CAN/DIR/2000 tanggal 11 Desember 2000 perihal Laporan adanya IPK atas nama PT. SEBUKU SAWIT PERKASA dan PT. BUMI SIMANGGARIS INDAH di areal Perhutani ex Yamaker.
161. 1 (satu) lembar Asli Surat Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur, Pebruari 2002 perihal Undangan.
162. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat Direktur Utama PT. INHUTANI I Nomor : 2070/IB/9/INH/98 tanggal 29 September 1998 perihal Tugas rangkap mewakili Direktur Utama.
163. 1 (satu) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir Surat dari Kepala Badan Planologi Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 969/VIII-POLA/1999 tanggal 18 Agustus 1999 perihal Permohonan Persetujuan Arahan Lokasi PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA seluas 7.900 hektar di Provinsi Kalimantan Timur.
164. 1 (satu) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir Surat dari Kepala Badan Planologi Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 972/VIII-POLA/1999 tanggal 18 Agustus 1999 perihal Permohonan Persetujuan Arahan Lokasi PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA seluas 18.000 hektar di Provinsi Kalimantan Timur.

Hal. 47 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

165. 1 (satu) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir Surat dari Kepala Badan Planologi Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 979/VIII-POLA/1999 tanggal 18 Agustus 1999 perihal Permohonan Persetujuan Arahkan Lokasi PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA seluas 7.900 hektar di Provinsi Kalimantan Timur.
166. 2 (dua) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir Surat dari Kepala Badan Planologi Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 1397/VIII-POLA/1999 tanggal 13 Oktober 1999 perihal Permohonan Persetujuan Prinsip untuk Usaha Perkebunan atas nama PT. BORNEO BHAKTI SEJAHTERA .
167. 2 (dua) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir Surat dari Kepala Badan Planologi Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 1398/VIII-POLA/1999 tanggal 13 Oktober 1999 perihal Permohonan Persetujuan Prinsip untuk Usaha Perkebunan atas nama PT. BULUNGAN AGRO JAYA.
168. 2 (dua) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir Surat dari Kepala Badan Planologi Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 1399/VIII-POLA/1999 tanggal 13 Oktober 1999 perihal Permohonan Persetujuan Prinsip untuk Usaha Perkebunan atas nama PT. BUMI SAWIT PERKASA.
169. 3 (tiga) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir Surat dari Kepala Badan Planologi Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 1719/VIII-POLA/1999 tanggal 17 Desember 1999 perihal Permohonan Persetujuan Prinsip atas nama PT. KALTIM BHAKTI SEJAHTERA seluas kurang lebih 20.000 hektar.
170. 1 (satu) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir Surat dari Kepala Badan Planologi Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 187/VIII-PW/2000 tanggal 3 Maret 2000 perihal Permohonan Persetujuan Prinsip PT. BUMI SIMANGGARIS INDAH seluas kurang lebih 20.000 hektar.
171. 3 (tiga) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir Surat dari Kepala Badan Planologi Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 504/VIII-PW/2000 tanggal 6 Juni 2000 perihal Permohonan Persetujuan Prinsip Pelepasan Areal Perkebunan seluas kurang lebih 20.000 hektar atas nama PT. MARSAM CITRA ADIPERKASA.
172. 3 (tiga) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir Surat dari Kepala Badan Planologi Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 505/VIII-PW/2000 tanggal 6 Juni 2000 perihal Permohonan Persetujuan Prinsip Pelepasan Areal Perkebunan seluas kurang lebih 6.750 hektar atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.

Hal. 48 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

173. 2 (dua) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir Surat dari Kepala Badan Planologi Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 506/VIII-PW/2000 tanggal 6 Juni 2000 perihal Permohonan Persetujuan Prinsip Pelepasan Areal Perkebunan seluas kurang lebih 7.900 hektar atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA di Provinsi Kalimantan Timur.
174. 2 (dua) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir Surat dari Kepala Badan Planologi Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 507/VIII-PW/2000 tanggal 6 Juni 2000 perihal Permohonan Persetujuan Prinsip Pelepasan Areal Perkebunan seluas kurang lebih 20.000 hektar atas nama PT. SEBUKU SAWIT PERKASA di Provinsi Kalimantan Timur.
175. 2 (dua) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir Surat dari Kepala Badan Planologi Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 661/VIII-PW/2000 tanggal 2 Agustus 2000 perihal Permohonan Persetujuan Prinsip untuk Usaha Perkebunan atas nama PT. BORNEO BHAKTI SEJAHTERA .
176. 2 (dua) rangkap masing-masing 2 (dua) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir Surat dari Kepala Badan Planologi Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 671/VIII-PW/2000 tanggal 8 Agustus 2000 perihal Pengkajian Ulang Permohonan Pencadangan Kawasan Hutan untuk Budi Daya Perkebunan atas PT. BULUNGAN AGRO JAYA di Provinsi Kalimantan Timur.
177. 4 (empat) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir Keputusan Bupati Kabupaten Nunukan Nomor : 02/503/T-PEM/2000 tanggal 28 Januari 2000 tentang Pemberian Ijin Lokasi untuk Perkebunan Kelapa Sawit seluas kurang lebih 12.500 hektar di Desa Simanggaris Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan kepada PT. BUMI SIMANGGARIS INDAH.
178. 4 (empat) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir Keputusan Bupati Kabupaten Nunukan Nomor : 03/503/T-PEM/2000 tanggal 28 Januari 2000 tentang Pemberian Ijin Lokasi untuk Perkebunan Kelapa Sawit seluas kurang lebih 20.000 hektar di Desa Simanggaris Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan kepada PT. KALTIM BHAKTI SEJAHTERA.
179. 4 (empat) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir Keputusan Bupati Nunukan Nomor : 337 Tahun 20001 tanggal 12 Oktober 2001 tentang Pembaharuan Ijin Lokasi untuk keperluan Perkebunan Kelapa Sawit seluas 16.000 hektar di Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan kepada PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.

Hal. 49 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

180. 4 (empat) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir Keputusan Bupati Nunukan Nomor : 338 Tahun 20001 tanggal 12 Oktober 2001 tentang Pembaharuan Ijin Lokasi untuk keperluan Perkebunan Kelapa Sawit seluas 20.000 hektar di Kecamatan Lumbis dan Sembakung Kabupaten Nunukan kepada PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.
181. 4 (empat) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir Keputusan Bupati Nunukan Nomor : 339 Tahun 20001 tanggal 12 Oktober 2001 tentang Pembaharuan Ijin Lokasi untuk keperluan Perkebunan Kelapa Sawit seluas 20.000 hektar di Kecamatan Lumbis dan Sembakung Kabupaten Nunukan kepada PT. MARSAM CITRA ADIPERKASA.
182. 1 (satu) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir Surat Bupati Nunukan Nomor : 522/236/EK-Proda/VIII/2002 tanggal 9 Agustus 2002 perihal Penghentian kegiatan Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK) di areal rencana pembangunan perkebunan kelapa sawit (PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA).
183. 1 (satu) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir Surat Bupati Nunukan Nomor : 522/237/EK-Proda/VIII/2002 tanggal 9 Agustus 2002 perihal Penghentian kegiatan Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK) di areal rencana pembangunan perkebunan kelapa sawit (PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA).
184. 1 (satu) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir Surat Bupati Nunukan Nomor : 522/238/EK-Proda/VIII/2002 tanggal 9 Agustus 2002 perihal Penghentian kegiatan Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK) di areal rencana pembangunan perkebunan kelapa sawit (PT. MARSAM CITRA ADIPERKASA).
185. 1 (satu) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir Surat Bupati Nunukan Nomor : 522/239/EK-Proda/VIII/2002 tanggal 9 Agustus 2002 perihal Penghentian kegiatan Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK) di areal rencana pembangunan perkebunan kelapa sawit (PT. REPENAS BHAKTI UTAMA).
186. 1 (satu) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir Surat Bupati Nunukan Nomor : 522/240/EK-Proda/VIII/2002 tanggal 9 Agustus 2002 perihal Penghentian kegiatan Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK) di areal rencana pembangunan perkebunan kelapa sawit (PT. KALTIM BHAKTI SEJAHTERA).
187. 1 (satu) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir Surat Bupati Nunukan Nomor : 522/241/EK-Proda/VIII/2002 tanggal 9 Agustus 2002 perihal Penghentian kegiatan Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK) di areal rencana pembangunan perkebunan kelapa sawit (PT. SEBUKU SAWIT PERKASA).

Hal. 50 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

188. 1 (satu) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir Surat Bupati Nunukan Nomor : 522/242/EK-Proda/VIII/2002 tanggal 9 Agustus 2002 perihal Penghentian kegiatan Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK) di areal rencana pembangunan perkebunan kelapa sawit (PT. BUMI SIMANGGARIS INDAH).
189. 2 (dua) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir Keputusan Bupati Nunukan Nomor : 525.26/033/EK-Proda/XII/2002 tanggal 23 Desember 2002 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Nunukan Nomor : 03/503/T-PEM/2000 tentang Pemberin Ijin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit seluas lebih kurang 20.000 hektar atas nama PT. KALTIM BHAKTI SEJAHTERA di Kabupaten Nunukan.
190. 3 (tiga) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 269/Kpts/KB.120/4/2001 tanggal 19 April 2001 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan PT. BULUNGAN AGRO JAYA.
191. 3 (tiga) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 271/Kpts/KB.120/4/2001 tanggal 19 April 2001 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan PT. BUMI SAWIT PERKASA.
192. 3 (tiga) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 340/Kpts/HK.350/Dj.Bun/4/2001 tanggal 27 April 2001 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan PT. MARSAM CITRA ADIPERKASA.
193. 3 (tiga) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 411/Kpts/HK.350/Dj.Bun/V/2001 tanggal 28 Mei 2001 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.
194. 3 (tiga) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 268/Kpts/KB.120/4/2001 tanggal 19 April 2001 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan PT. BORNEO BHAKTI SEJAHTERA .
195. 3 (tiga) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 412/Kpts/HK.350/Dj.Bun/V/2001 tanggal 28 Mei 2001 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.
196. 2 (dua) lembar foto copy yang telah dilegalisir surat Menteri Kehutanan Nomor : 818/Menhutbun-II/2000 tanggal 6 Juli 2000 perihal Persetujuan Prinsip Pelepasan Kawasan Hutan untuk usaha budi daya perkebunan kelapa sawit di Propinsi Kalimantan Timur atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.

Hal. 51 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

197. 2 (dua) lembar foto copy yang telah dilegalisir surat Menteri Kehutanan Nomor : 819/Menhutbun-II/2000 tanggal 6 Juli 2000 perihal Persetujuan Prinsip Pelepasan Kawasan Hutan untuk usaha budi daya perkebunan kelapa sawit di Propinsi Kalimantan Timur atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.
198. 2 (dua) lembar foto copy yang telah dilegalisir surat Menteri Kehutanan Nomor : 820/Menhutbun-II/2000 tanggal 6 Juli 2000 perihal Persetujuan Prinsip Pelepasan Kawasan Hutan untuk usaha budi daya perkebunan kelapa sawit di Propinsi Kalimantan Timur atas nama PT. MARSAM CITRA ADIPERKASA.
199. 2 (dua) lembar foto copy yang telah dilegalisir surat Menteri Kehutanan Nomor : 1011/Menhutbun-II/2000 tanggal 16 Agustus 2000 perihal Persetujuan Prinsip Pelepasan Kawasan Hutan untuk usaha budi daya perkebunan kelapa sawit di Propinsi Kalimantan Timur atas nama PT. BULUNGAN AGRO JAYA.
200. 2 (dua) lembar foto copy yang telah dilegalisir surat Menteri Kehutanan Nomor : 1013/Menhutbun-II/2000 tanggal 16 Agustus 2000 perihal Persetujuan Prinsip Pelepasan Kawasan Hutan untuk usaha budi daya perkebunan kelapa sawit di Propinsi Kalimantan Timur atas nama PT. BUMI SAWIT PERKASA.
201. 2 (dua) lembar foto copy yang telah dilegalisir surat Menteri Kehutanan Nomor : 1014/Menhutbun-II/2000 tanggal 16 Agustus 2000 perihal Persetujuan Prinsip Pelepasan Kawasan Hutan untuk usaha budi daya perkebunan kelapa sawit di Propinsi Kalimantan Timur atas nama PT. BORNEO BHAKTI SEJAHTERA .
202. 1 (satu) lembar daftar perusahaan perkebunan Surya Dumai Group posisi Mei 2006 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur.
203. 1 (satu) lembar daftar perusahaan perkebunan Surya Dumai Group posisi Desember 2005 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur.
204. 1 (satu) lembar daftar perusahaan perkebunan Surya Dumai Group posisi Desember 2004 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur.
205. 1 (satu) lembar daftar perusahaan perkebunan Surya Dumai Group posisi Desember 2000 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur.
206. 1 (satu) lembar bahan rapat tanggal 7 September 1999.

Hal. 52 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

207. 16 (enam belas) lembar lampiran surat Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Dati I Kaltim Nomor : 5943/DK-II/1999 tanggal September 1999.
208. 5 (lima) lembar Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bulungan Nomor : SK 09/IL/BPN/KP-BUL/1999 tanggal 13 Pebruari 1999 tentang Pemberian Ijin Lokasi untuk Perkebunan Kelapa Sawit lebih kurang 20.000 Hektar di Desa Simanggaris Kecamatan Nunukan Kabupaten Bulungan kepada PT. BUMI SIMANGGARIS INDAH.
209. 5 (lima) lembar Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bulungan Nomor : SK 06/IL/BPN/KP-BUL/1999 tanggal 13 Pebruari 1999 tentang Pemberian Ijin Lokasi untuk Perkebunan Kelapa Sawit lebih kurang 20.000 Hektar di Desa Sebidai Kecamatan Sesayap dan Kecamatan Sembakung Kabupaten Bulungan kepada PT. BULUNGAN AGRO JAYA.
210. 5 (lima) lembar Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bulungan Nomor : SK 05/IL/BPN/KP-BUL/1999 tanggal 13 Pebruari 1999 tentang Pemberian Ijin Lokasi untuk Perkebunan Kelapa Sawit lebih kurang 20.000 Hektar di Desa Sengkong Kecamatan Sesayap dan Kecamatan Sembakung Kabupaten Bulungan kepada PT. BUMI SAWIT PERKASA.
211. 5 (lima) lembar Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bulungan Nomor : SK 07/IL/BPN/KP-BUL/1999 tanggal 13 Pebruari 1999 tentang Pemberian Ijin Lokasi untuk Perkebunan Kelapa Sawit lebih kurang 20.000 Hektar di Desa Tagul Kecamatan Sembakung dan Kecamatan Nunukan Kabupaten Bulungan kepada PT. REPENAS BHAKTI UTAMA.
212. 5 (lima) lembar Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bulungan Nomor : SK 06/IL/BPN/KP-BUL/1998 tanggal 25 Maret 1998 tentang Pemberian Ijin Lokasi untuk Perkebunan Kelapa Sawit lebih kurang 30.000 Hektar di Desa Simanggaris Kecamatan Nunukan Kabupaten Bulungan kepada PT. KALTIM BHAKTI SEJAHTERA.
213. 1 (satu) lembar Peta Rencana Pemanfaatan Kayu atas nama PT. BUMI SIMANGGARIS INDAH tahun 2002-2003 di areal Land Clearing Rencana Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit PT. BUMI SIMANGGARIS INDAH.
214. 1 (satu) lembar Peta Kerja Permohonan IPK PT. BUMI SAWIT PERKASA.
215. 1 (satu) lembar Peta Rencana Pemanfaatan Kayu atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA tahun 2000-2001 di areal Perkebunan PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.

Hal. 53 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

216. 3 (tiga) lembar Peta Kerja Permohonan IPK PT. KALTIM BHAKTI SEJAHTERA.
217. 1 (satu) lembar Peta Rencana Pemanfaatan Kayu atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA tahun 2001-2002 di areal Perkebunan PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.
218. 1 (satu) lembar Peta Rencana Pemanfaatan Kayu atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA tahun 2002-2003 di areal Land Clearing Rencana Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.
219. 1 (satu) lembar Peta lampiran Berita Acara Pemeriksaan Rencana Pemanfaatan Kayu atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA di areal Land Clearing Rencana Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.
220. 1 (satu) lembar Peta Revisi Blok Rencana Pemanfaatan Kayu atas nama PT. MARSAM CITRA ADIPERKASA tahun 1999-2000 di areal Perkebunan PT. MARSAM CITRA ADIPERKASA.
221. 1 (satu) lembar Peta Revisi Blok Rencana Pemanfaatan Kayu atas nama PT. MARSAM CITRA ADIPERKASA tahun 2000-2001 di areal Perkebunan PT. MARSAM CITRA ADIPERKASA.
222. 1 (satu) lembar Peta Rencana Pemanfaatan Kayu atas nama PT. MARSAM CITRA ADIPERKASA tahun 2001-2002 di areal Perkebunan PT. MARSAM CITRA ADIPERKASA.
223. 1 (satu) lembar Peta Lampiran Berita Acara Rencana Pemanfaatan Kayu atas nama PT. BUMI SAWIT PERKASA di areal Perkebunan PT. BUMI SAWIT PERKASA.
224. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan penerbitan dokumen SK SHH kepada pejabat penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan No 093/TMSJ-NNK/VII/2000 tanggal 17 Juli 2000 yang ditandatangani oleh Kepala Perwakilan PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA Sdr FERNANDO.
225. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan penerbitan dokumen SK SHH kepada pejabat penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan No 097/TMSJ-NNK/VII/2000 tanggal 27 Juli 2000 yang ditandatangani oleh Kepala Perwakilan PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA Sdr FERNANDO.
226. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan penerbitan dokumen SK SHH kepada pejabat penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan No 116/

Hal. 54 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TMSJ-NNK/VIII/2000 tanggal 28 Agustus 2000 yang ditandatangani oleh Kepala Perwakilan PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA Sdr FERNANDO.

227. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan penerbitan dokumen SK SHH kepada pejabat penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan No 122/ TMSJ-NNK/VIII/2000 tanggal 30 Agustus 2000 yang ditandatangani oleh Kabag TUK PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA Sdr ALFRITS.

228. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan penerbitan dokumen SK SHH kepada pejabat penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan No 124/ TMSJ-NNK/IX/2000 tanggal 6 September 2000 yang ditandatangani oleh Kepala Perwakilan PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA Sdr FERNANDO.

229. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan penerbitan dokumen SK SHH kepada pejabat penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan No 128/ TMSJ-NNK/VIII/2000 tanggal 16 September 2000 yang ditandatangani oleh Kepala Perwakilan PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA Sdr FERNANDO.

230. 1 (satu) lembar Asli Surat Permohonan Pemeriksaan Kayu Bulat untuk Ekspor kepada Kepala Cabang Dinas Kehutanan Bulungan Utara di Nunukan No. : 129/ TMSJ-NNK/IX/2000 tanggal 19 September 2000 yang ditandatangani oleh Kepala Perwakilan PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA Sdr FERNANDO.

231. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan penerbitan dokumen SK SHH kepada pejabat penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan No 130/ TMSJ-NNK/IX/2000 tanggal 28 September 2000 yang ditandatangani oleh Kabag TUK PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA Sdr ALFRITS.

232. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan penerbitan dokumen SK SHH kepada pejabat penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan No 137/ TMSJ-NNK/X/2000 tanggal 7 Oktober 2000 yang ditandatangani oleh Kabag TUK PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA Sdr ALFRITS.

233. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan penerbitan dokumen SK SHH kepada pejabat penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan No 138/ TMSJ-NNK/IX/2000 tanggal 7 Oktober 2000 yang ditandatangani oleh Kabag TUK PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA Sdr ALFRITS.

234. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan penerbitan dokumen SK SHH kepada pejabat penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan No 144/ TMSJ-NNK/X/2000 tanggal 23 Oktober 2000 yang ditandatangani oleh Kepala Perwakilan PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA Sdr FERNANDO.

Hal. 55 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

235. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan penerbitan dokumen SK SHH kepada pejabat penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan No 145/ TMSJ-NNK/X/2000 tanggal 23 Oktober 2000 yang ditandatangani oleh Kepala Perwakilan PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA Sdr FERNANDO.
236. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan penerbitan dokumen SK SHH Prodsus kepada pejabat penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan No 152/ TMSJ-NNK/XI/2000 tanggal 07 Nopember 2000 yang ditandatangani oleh Kabag TUK PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA Sdr ALFRITS.
237. 1 (satu) lembar Asli Surat Permohonan Pemeriksaan Kayu Bulat untuk Ekspor kepada Kepala Cabang Dinas Kehutanan Bulungan Utara di Nunukan No. : 160/ TMSJ-NNK/XI/2000 tanggal 9 November 2000 yang ditandatangani oleh Kabag TUK PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA Sdr.FERNANDO.
238. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan penerbitan dokumen SK SHH kepada pejabat penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan No 162/ TMSJ-NNK/XI/2000 tanggal 20 November 2000 yang ditandatangani oleh Kepala Perwakilan PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA Sdr FERNANDO.
239. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan penerbitan dokumen SK SHH kepada pejabat penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan No 163/ TMSJ-NNK/XI/2000 tanggal 21 November 2000 yang ditandatangani oleh Kabag TUK PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA Sdr ALFRITS.
240. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan penerbitan dokumen SK SHH kepada pejabat penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan No 171/ TMSJ-NNK/XII/2000 tanggal 5 Desember 2000 yang ditandatangani oleh Kabag TUK PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA Sdr ALFRITS.
241. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan penerbitan dokumen SK SHH kepada pejabat penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan No 176/ TMSJ-NNK/XII/2000 tanggal 13 Desember 2000 yang ditandatangani oleh Kabag TUK PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA Sdr ALFRITS.
242. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan penerbitan dokumen SK SHH kepada pejabat penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan No 178/ TMSJ-NNK/XII/2000 tanggal 19 Desember 2000 yang ditandatangani oleh Kabag TUK PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA Sdr ALFRIT.
243. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan penerbitan dokumen SK SHH kepada pejabat penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan No 179/

Hal. 56 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TMSJ-NNK/XII/2000 tanggal 18 Desember 2000 yang ditandatangani oleh Kabag TUK PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA Sdr ALFRITS.

244. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan penerbitan dokumen SK SHH kepada pejabat penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan No. : 180/ TMSJ-NNK/XII/2000 tanggal 21 Desember 2000 yang ditandatangani oleh Kepala Perwakilan PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA Sdr. FERNANDO.

245. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan penerbitan dokumen SK SHH kepada pejabat penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan No 008/ TMSJ-NNK/TUK/I/2001 tanggal 8 Januari 2001 yang ditandatangani oleh Kabag TUK PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA Sdr ALFRITS.

246. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan penerbitan dokumen SK SHH kepada pejabat penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan No 009/ TMSJ-NNK/ TUK/I/2001 tanggal 8 Januari 2001 yang ditandatangani oleh Kabag TUK PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA Sdr ALFRITS.

247. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan penerbitan dokumen SK SHH kepada pejabat penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan No 010/ TMSJ-NNK/ TUK/I/2001 tanggal 8 Januari 2001 yang ditandatangani oleh Kabag TUK PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA Sdr ALFRITS.

248. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan penerbitan dokumen SK SHH kepada pejabat penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan No 031/ TMSJ-NNK/ TUK/II/2001 tanggal 10 Pebruari 2001 yang ditandatangani oleh Kabag TUK PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA Sdr ALFRITS.

249. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan penerbitan dokumen SK SHH kepada pejabat penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan No 032/ TMSJ-NNK/ TUK/II/2001 tanggal 10 Pebruari 2001 yang ditandatangani oleh Kabag TUK PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA Sdr ALFRITS.

250. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan penerbitan dokumen SK SHH kepada pejabat penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan No 034/ TMSJ-NNK/ TUK/II/2001 tanggal 18 Pebruari 2001 yang ditandatangani oleh Kabag TUK PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA Sdr ALFRITS.

251. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan penerbitan dokumen SK SHH kepada pejabat penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan No 035/ TMSJ-NNK/ TUK/II/2001 tanggal 22 Pebruari 2001 yang ditandatangani oleh Kabag TUK PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA Sdr ALFRITS.

Hal. 57 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

252. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan penerbitan dokumen SK SHH kepada pejabat penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan No 041/ TMSJ-NNK/ TUK/III/2001 tanggal 1 Maret 2001 yang ditandatangani oleh Kabag TUK PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA Sdr ALFRITS.
253. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan penerbitan dokumen SK SHH kepada pejabat penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan No 045/ TMSJ-NNK/ TUK/III/2001 tanggal 3 Maret 2001 yang ditandatangani oleh Kabag Tata Usaha Kayu PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA Sdr. ALFRITS.
254. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan penerbitan dokumen SK SHH kepada pejabat penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan No 047/ TMSJ-NNK/ TUK/III/2001 tanggal 10 Maret 2001 yang ditandatangani oleh Kabag TUK PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA Sdr ALFRITS.
255. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan penerbitan dokumen SK SHH kepada pejabat penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan No 048/ TMSJ-NNK/ TUK/III/2001 tanggal 16 Maret 2001 yang ditandatangani oleh Kabag TUK dan Adm. PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA Sdr. ALFRITS.
256. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan penerbitan dokumen SK SHH kepada pejabat penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan No 049/ TMSJ-NNK/ TUK/III/2001 tanggal 16 Maret 2001 yang ditandatangani oleh Kabag TUK dan Adm. PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA Sdr. ALFRITS.
257. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan penerbitan dokumen SK SHH kepada pejabat penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan No 050/ TMSJ-NNK/ TUK/III/2001 tanggal 19 Maret 2001 yang ditandatangani oleh Kabag TUK dan Adm. PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA Sdr. ALFRITS.
258. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan penerbitan dokumen SK SHH kepada pejabat penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan No 051/ TMSJ-NNK/ TUK/ TUK/III/2001 tanggal 24 Maret 2001 yang ditandatangani oleh Kabag TUK PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA Sdr. ALFRITS.
259. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan penerbitan dokumen SK SHH kepada pejabat penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan No 057/ TMSJ-NNK/TUK/IV/2001 tanggal 3 April 2001 yang ditandatangani oleh Kabag TUK dan Adm.PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA Sdr. ALFRITS.
260. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan penerbitan dokumen SK SHH kepada pejabat penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan No 062/

Hal. 58 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TMSJ-NNK/TUK/IV/2001 tanggal 7 April 2001 yang ditandatangani oleh Kabag TUK dan Adm. PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA Sdr. ALFRITS.

261. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan penerbitan dokumen SK SHH kepada pejabat penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan No 063/ TMSJ-NNK/TUK/IV/2001 tanggal 7 April 2001 yang ditandatangani oleh Kabag TUK PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA Sdr. ALFRITS.

262. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan penerbitan dokumen SK SHH kepada pejabat penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan No 065/ TMSJ-NNK/TUK/IV/2001 tanggal 12 April 2001 yang ditandatangani oleh Kabag TUK dan Adm. PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA Sdr. ALFRITS.

263. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan penerbitan dokumen SK SHH kepada pejabat penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan No 066/ TMSJ-NNK/TUK/IV/2001 tanggal 14 April 2001 yang ditandatangani oleh Kabag TUK dan Adm. PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA Sdr. ALFRITS.

264. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan penerbitan dokumen SK SHH kepada pejabat penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan No 068/ TMSJ-NNK/TUK/IV/2001 tanggal 20 April 2001 yang ditandatangani oleh Kabag TUK dan Adm. PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA Sdr. ALFRITS.

265. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan penerbitan dokumen SK SHH kepada pejabat penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan No 069/ TMSJ-NNK/TUK/IV/2001 tanggal 23 April 2001 yang ditandatangani oleh Kabag TUK dan Adm. PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA Sdr. ALFRITS.

266. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan penerbitan dokumen SK SHH kepada pejabat penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan No 070/ TMSJ-NNK/TUK/IV/2001 tanggal 23 April 2001 yang ditandatangani oleh Kabag TUK dan Adm. PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA Sdr. ALFRITS.

267. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan penerbitan dokumen SK SHH kepada pejabat penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan No 077/ TMSJ-NNK/TUK/IV/2001 tanggal 2 Mei 2001 yang ditandatangani oleh Kabag TUK dan Adm. PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA Sdr. ALFRITS.

268. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan penerbitan dokumen SK SHH kepada pejabat penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan No 078/ TMSJ-NNK/TUK/IV/2001 tanggal 2 Mei 2001 yang ditandatangani oleh Kabag TUK dan Adm. PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA Sdr. ALFRITS.

Hal. 59 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

269. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan penerbitan dokumen SK SHH kepada pejabat penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan No 082/TMSJ-NNK/TUK/V/2001 tanggal 9 Mei 2001 yang ditandatangani oleh Kabag TUK dan Adm. PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA Sdr. ALFRITS.
270. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan penerbitan dokumen SK SHH kepada pejabat penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan No 083/TMSJ-NNK/TUK/V/2001 tanggal 9 Mei 2001 yang ditandatangani oleh Kabag TUK dan Adm. PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA Sdr. ALFRITS.
271. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan penerbitan dokumen SK SHH kepada pejabat penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan No 084/TMSJ-NNK/TUK/IV/2001 tanggal 9 Mei 2001 yang ditandatangani oleh Kabag TUK dan Adm. PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA Sdr. ALFRITS.
272. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan penerbitan dokumen SK SHH kepada pejabat penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan No 085/TMSJ-NNK/TUK/V/2001 tanggal 9 Mei 2001 yang ditandatangani oleh Kabag TUK dan Adm. PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA Sdr. ALFRITS.
273. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan penerbitan dokumen SK SHH kepada pejabat penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan No 087/TMSJ-NNK/TUK/V/2001 tanggal 21 Mei 2001 yang ditandatangani oleh Kabag TUK PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA Sdr. ALFRITS.
274. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan penerbitan dokumen SK SHH kepada pejabat penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan No 088/TMSJ-NNK/TUK/V/2001 tanggal 22 Mei 2001 yang ditandatangani oleh Kabag TUK dan Adm. PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA Sdr. ALFRITS.
275. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan penerbitan dokumen SK SHH kepada pejabat penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan No 089/TMSJ-NNK/TUK/V/2001 tanggal 22 Mei 2001 yang ditandatangani oleh Kabag TUK dan Adm. PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA Sdr. ALFRITS.
276. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan penerbitan dokumen SK SHH kepada pejabat penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan No 090/TMSJ-NNK/TUK/V/2001 tanggal 23 Mei 2001 yang ditandatangani oleh Kabag TUK PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA Sdr. ALFRITS.
277. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan penerbitan dokumen SK SHH kepada pejabat penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan No 092/

Hal. 60 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TMSJ-NNK/TUK/V/2001 tanggal 28 Mei 2001 yang ditandatangani oleh Kabag TUK dan Adm. PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA Sdr. ALFRITS.

278. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan penerbitan dokumen SK SHH kepada pejabat penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan No 098/ TMSJ-NNK/TUK/VI/2001 tanggal 01 Juni 2001 yang ditandatangani oleh Kabag TUK dan Adm. PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA Sdr. ALFRITS.

279. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan penerbitan dokumen SK SHH kepada pejabat penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan No 099/ TMSJ-NNK/TUK/VI/2001 tanggal 06 Juni 2001 yang ditandatangani oleh Kabag TUK dan Adm. PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA Sdr. ALFRITS.

280. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan penerbitan dokumen SK SHH kepada pejabat penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan No 100/ TMSJ-NNK/TUK/VI/2001 tanggal 06 Juni 2001 yang ditandatangani oleh Kabag TUK dan Adm. PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA Sdr. ALFRITS.

281. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan penerbitan dokumen SK SHH kepada pejabat penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan No 101/ TMSJ-NNK/TUK/VI/2001 tanggal 08 Juni 2001 yang ditandatangani oleh Kabag TUK dan Adm. PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA Sdr. ALFRITS.

282. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan penerbitan dokumen SK SHH kepada pejabat penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan No 102/ TMSJ-NNK/TUK/VI/2001 tanggal 08 Juni 2001 yang ditandatangani oleh Kabag TUK dan Adm. PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA Sdr. ALFRITS.

283. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan penerbitan dokumen SK SHH kepada pejabat penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan No 104/ TMSJ-NNK/TUK/VI/2001 tanggal 11 Juni 2001 yang ditandatangani oleh Kabag TUK PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA Sdr. ALFRITS.

284. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan penerbitan dokumen SK SHH kepada pejabat penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan No 106/ TMSJ-NNK/TUK/VI/2001 tanggal 18 Juni 2001 yang ditandatangani oleh Kabag TUK dan Adm. PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA Sdr. ALFRITS.

285. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan penerbitan dokumen SK SHH kepada pejabat penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan No 107/ TMSJ-NNK/TUK/VI/2001 tanggal 19 Juni 2001 yang ditandatangani oleh Kabag TUK dan Adm. PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA Sdr. ALFRITS.

Hal. 61 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

286. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan penerbitan dokumen SK SHH kepada pejabat penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan No 109/ TMSJ-NNK/TUK/VI/2001 tanggal 23 Juni 2001 yang ditandatangani oleh Kabag TUK PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA Sdr. ALFRITS.
287. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan penerbitan dokumen SK SHH kepada pejabat penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan No 126/ TMSJ-NNK/TUK/VII/2001 tanggal 14 Juli 2001 yang ditandatangani oleh Kepala Perwakilan PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA Sdr. FERNANDO.
288. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan penerbitan dokumen SK SHH kepada pejabat penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan No 131/ TMSJ-NNK/TUK/VII/2001 tanggal 28 Juli 2001 yang ditandatangani oleh Kabag TUK dan Adm. PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA Sdr. ALFRITS.
289. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan penerbitan dokumen SK SHH kepada pejabat penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan No 137/ TMSJ-NNK/TUK/VIII/2001 tanggal 2 Agustus 2001 yang ditandatangani oleh Kabag TUK PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA Sdr. ALFRITS.
290. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan penerbitan dokumen SK SHH kepada pejabat penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan No 138/ TMSJ-NNK/TUK/VIII/2001 tanggal 4 Agustus 2001 yang ditandatangani oleh Kabag TUK PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA Sdr. ALFRITS.
291. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan penerbitan dokumen SK SHH kepada pejabat penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan No 139/ TMSJ-NNK/TUK/VIII/2001 tanggal 4 Agustus 2001 yang ditandatangani oleh Kabag TUK PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA Sdr. ALFRITS.
292. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan penerbitan dokumen SK SHH kepada pejabat penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan No 140/ TMSJ-NNK/TUK/VIII/2001 tanggal 7 Agustus 2001 yang ditandatangani oleh Kabag TUK PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA Sdr. ALFRITS.
293. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan penerbitan dokumen SK SHH kepada pejabat penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan No 143/ TMSJ-NNK/TUK/VIII/2001 tanggal 13 Agustus 2001 yang ditandatangani oleh Kabag TUK PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA Sdr. ALFRITS.
294. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan penerbitan dokumen SK SHH kepada pejabat penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan No 145/ TMSJ-NNK/TUK/VIII/2001 tanggal 20 Agustus 2001 yang ditandatangani oleh

Hal. 62 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasie TUK dan Adm. PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA Sdr BUDIANSYAH ISHAL.

295. 1(satu) lembar Asli Surat Permohonan penerbitan dokumen SK SHH kepada pejabat penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan No 146/TMSJ-NNK/TUK/VIII/2001 tanggal 27 Agustus 2001 yang ditandatangani oleh Kepala Perwakilan PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA Sdr FERNANDO.
296. 1 (satu) lembar Asli Surat Permohonan penerbitan dokumen SK SHH kepada pejabat penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan No 147/TMSJ-NNK/TUK/VIII/2001 tanggal 27 Agustus 2001 yang ditandatangani oleh Kabag TUK dan Adm. PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA Sdr. ALFRITS.
297. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan penerbitan dokumen SK SHH kepada pejabat penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan No 148/TMSJ-NNK/TUK/VIII/2001 tanggal 27 Agustus 2001 yang ditandatangani oleh Kabag TUK dan Adm. PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA Sdr ALFRITS.
298. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan penerbitan dokumen SK SHH kepada pejabat penerbit SKSHH UPTD-KPH Nunukan No :157/TMSJ-NNK/TUK/IX/2001 tanggal 18 September 2001 yang ditandatangani oleh Kabag TUK dan Adm. PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA Sdr ALFRITS.
299. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan penerbitan dokumen SK SHH kepada pejabat penerbit SKSHH UPTD-KPH Nunukan No :159/TMSJ-NNK/TUK/IX/2001 tanggal 24 September 2001 yang ditandatangani oleh Kabag TUK PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA Sdr ALFRITS.
300. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan penerbitan dokumen SK SHH kepada pejabat penerbit SKSHH UPTD-KPH Nunukan No :160/TMSJ-NNK/TUK/IX/2001 tanggal 25 September 2001 yang ditandatangani oleh Kabag TUK dan Adm. PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA Sdr ALFRITS.
301. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan penerbitan dokumen SK SHH kepada pejabat penerbit SKSHH UPTD-KPH Nunukan No :161/TMSJ-NNK/TUK/IX/2001 tanggal 26 September 2001 yang ditandatangani oleh Kabag TUK dan Adm. PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA Sdr ALFRITS.
302. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan penerbitan dokumen SK SHH kepada pejabat penerbit SKSHH UPTD-KPH Nunukan No :168/TMSJ-NNK/TUK/X/2001 tanggal 1 Oktober 2001 yang ditandatangani oleh Kabag TUK dan Adm. PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA Sdr ALFRITS.

Hal. 63 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

303. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan penerbitan dokumen SK SHH kepada pejabat penerbit SKSHH UPTD-KPH Nunukan No :171/TMSJ-NNK/TUK/X/2001 tanggal 6 Oktober 2001 yang ditandatangani oleh Kabag TUK dan Adm.PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA Sdr ALFRITS.
304. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan penerbitan dokumen SK SHH kepada pejabat penerbit SKSHH UPTD-KPH Nunukan No :184/TMSJ-NNK/TUK/XI/2001 tanggal 5 Nopember 2001 yang ditandatangani oleh Kabag TUK dan Adm.PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA Sdr ALFRITS.
305. 2 (dua) lembar Foto Copy Surat Permohonan penerbitan dokumen SK SHH kepada pejabat penerbit SKSHH UPTD-KPH Nunukan No :185/TMSJ-NNK/TUK/XI/2001 tanggal 7 Nopember 2001 yang ditandatangani oleh Kabag TUK PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA Sdr ALFRITS.
306. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan penerbitan dokumen SK SHH kepada pejabat penerbit SKSHH UPTD-KPH Nunukan No :188/TMSJ-NNK/TUK/XI/2001 tanggal 12 Nopember 2001 yang ditandatangani oleh Kabag TUK dan Adm.PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA Sdr ALFRITS.
307. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan penerbitan dokumen SK SHH kepada pejabat penerbit SKSHH UPTD-KPH Nunukan No :190/TMSJ-NNK/TUK/XI/2001 tanggal 23 Nopember 2001 yang ditandatangani oleh Kabag TUK dan Adm. PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA Sdr ALFRITS.
308. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan penerbitan dokumen SK SHH kepada pejabat penerbit SKSHH UPTD-KPH Nunukan No :191/TMSJ-NNK/TUK/XI/2001 tanggal 27 Nopember 2001 yang ditandatangani oleh Kabag TUK dan Adm. PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA Sdr ALFRITS.
309. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan penerbitan dokumen SK SHH kepada pejabat penerbit SKSHH UPTD-KPH Nunukan No :198/TMSJ-NNK/TUK/XII/2001 tanggal 4 desember 2001 yang ditandatangani oleh Kabag TUK dan Adm. PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA Sdr ALFRITS.
310. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan penerbitan dokumen SK SHH kepada pejabat penerbit SKSHH UPTD-KPH Nunukan No :048/TMSJ-NNK/TUK/IV/2002 tanggal 29 April 2002 yang ditandatangani oleh Kabag TUK PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA Sdr ALFRITS.
311. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan penerbitan dokumen SK SHH kepada pejabat penerbit SKSHH UPTD-KPH Nunukan No :049/TMSJ-

Hal. 64 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NNK/TUK/IV/2002 tanggal 29 April 2002 yang ditandatangani oleh Kabag TUK PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA Sdr ALFRITS.

312. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan penerbitan dokumen SK SHH kepada pejabat penerbit SKSHH UPTD-KPH Nunukan No :058/TMSJ-NNK/TUK/V/2002 tanggal 8 Mei 2002 yang ditandatangani oleh Kabag TUK dan Adm. PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA Sdr ALFRITS.

313. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan penerbitan dokumen SK SHH kepada pejabat penerbit SKSHH UPTD-KPH Nunukan No :059/TMSJ-NNK/TUK/V/2002 tanggal 8 Mei 2002 yang ditandatangani oleh Kabag TUK dan Adm. PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA Sdr ALFRITS.

314. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan penerbitan dokumen SK SHH kepada pejabat penerbit SKSHH UPTD-KPH Nunukan No :060/TMSJ-NNK/TUK/V/2002 tanggal 11 Mei 2002 yang ditandatangani oleh Kabag TUK PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA Sdr ALFRITS.

315. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan penerbitan dokumen SK SHH kepada pejabat penerbit SKSHH UPTD-KPH Nunukan No :061/TMSJ-NNK/TUK/V/2002 tanggal 29 Mei 2002 yang ditandatangani oleh Kabag TUK PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA Sdr ALFRITS.

316. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan penerbitan dokumen SK SHH kepada pejabat penerbit SKSHH UPTD-KPH Nunukan No :067/TMSJ-NNK/TUK/VI/2002 tanggal 11 Juni 2002 yang ditandatangani oleh Manager TUK PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA Sdr ALFRITS.

317. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan penerbitan dokumen SK SHH kepada pejabat penerbit SKSHH UPTD-KPH Nunukan No :085/TMSJ-NNK/TUK/VII/2002 tanggal 23 Juli 2002 yang ditandatangani oleh Kepala Peredaran Hasil Hutan PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA Sdr BUDIANSYAH ISHAL.

318. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan penerbitan dokumen SK SHH kepada pejabat penerbit SKSHH UPTD-KPH Nunukan No :086/TMSJ-NNK/TUK/VII/2002 tanggal 23 Juli 2002 yang ditandatangani oleh Kepala Peredaran Hasil Hutan PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA Sdr BUDIANSYAH ISHAL.

319. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan penerbitan dokumen SK SHH kepada pejabat penerbit SKSHH UPTD-KPH Nunukan No :13/TMSJ-

Hal. 65 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NNK/TUK/VI/2004 tanggal 7 Juni 2004 yang ditandatangani oleh Manager TUK PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA Sdr ALFRITS.

320. 2 (dua) Surat Permohonan penerbitan dokumen SK SHH kepada pejabat penerbit SKSHH UPTD-KPH Nunukan No :018/TMSJ-NNK/TUK/IX/2004 tanggal 27 September 2004 yang ditandatangani oleh Manager TUK PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA Sdr ALFRITS.

321. 1 (satu) lembar Asli Surat Permohonan Pemeriksaan Fisik Kayu Bulat dan Dokumen SAKB IPK PT. MARSAM CITRA ADIPERKASA No. 075 / MCA - NNK / III / 2000 tgl 15 Maret 2000 yang ditandatangani oleh Sdr. FERNANDO selaku Kepala Perwakilan kepada Pejabat Penerbit SKSHH di UPTD KPH Nunukan.

322. 1 (satu) lembar Asli Surat Permohonan Pemeriksaan Fisik Kayu Bulat dan Dokumen SAKB No. 214 / MCA - NNK / V / 2000 tgl 01 Mei 2000 yang ditandatangani oleh Sdr.FERNANDO selaku Kepala Perwakilan kepada Pejabat Penerbit SKSHH di UPTD KPH Nunukan.

323. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan Penerbitan Dokumen SKSHH No. 277 / MCA - NNK / VI / 2000 tgl 30 Juni 2000 yang ditandatangani oleh FERNANDO selaku Kepala Perwakilan kepada Pejabat Penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan.

324. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan Penerbitan Dokumen SKSHH No. 280 / MCA - NNK / VII / 2000 tgl 04 Juli 2000 yang ditandatangani oleh FERNANDO selaku Kepala Perwakilan kepada Pejabat Penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan.

325. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan Penerbitan Dokumen SKSHH No. 291 / MCA - NNK / VII / 2000 tgl 08 Juli 2000 yang ditandatangani oleh FERNANDO selaku Kepala Perwakilan kepada Pejabat Penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan.

326. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan Penerbitan Dokumen SKSHH No. 294 / MCA - NNK / VII / 2000 tgl 10 Juli 2000 yang ditandatangani oleh FERNANDO selaku Kepala Perwakilan kepada Pejabat Penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan.

327. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan Penerbitan Dokumen SKSHH No. 296 / MCA - NNK / VII / 2000 tgl 12 Juli 2000 yang ditandatangani oleh FERNANDO selaku Kepala Perwakilan kepada Pejabat Penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan.

Hal. 66 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

328. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan Penerbitan Dokumen SKSHH No. 300 / MCA - NNK / VII / 2000 tgl 24 Juli 2000 yang ditandatangani oleh FERNANDO selaku Kepala Perwakilan kepada Pejabat Penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan.
329. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan Penerbitan Dokumen SKSHH No. 301 / MCA - NNK / VII / 2000 tgl 27 Juli 2000 yang ditandatangani oleh FERNANDO selaku Kepala Perwakilan kepada Pejabat Penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan.
330. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan Penerbitan Dokumen SKSHH No. 316 / MCA - NNK / VIII / 2000 tgl 12 Agustus 2000 yang ditandatangani oleh FERNANDO selaku Kepala Perwakilan kepada Pejabat Penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan.
331. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan Penerbitan Dokumen SKSHH No. 320 / MCA - NNK / VIII / 2000 tgl 28 Agustus 2000 yang ditandatangani oleh FERNANDO selaku Kepala Perwakilan kepada Pejabat Penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan.
332. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan Penerbitan Dokumen SKSHH No. 326 / MCA - NNK / VIII / 2000 tgl 30 Agustus 2000 yang ditandatangani oleh Sdr.FERNANDO selaku Kabag TUK kepada Pejabat Penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan.
333. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan Penerbitan Dokumen SKSHH No. 328 / MCA - NNK / IX / 2000 tgl 06 September 2000 yang ditandatangani oleh FERNANDO selaku Kepala Perwakilan kepada Pejabat Penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan.
334. 1 (satu) lembar Asli Surat Permohonan Pemeriksaan Kayu Bulat Untuk Ekspor No. 332 / MCA - NNK / IX / 2000 tgl 09 September 2000 yang ditandatangani oleh FERNANDO selaku Kepala Perwakilan kepada Kepala Cabang Dinas Bulungan Utara di Nunukan.
335. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan Penerbitan Dokumen SKSHH No. 334 / MCA - NNK / IX / 2000 tgl 24 September 2000 yang ditandatangani oleh FERNANDO selaku Kepala Perwakilan kepada Pejabat Penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan.
336. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan Penerbitan Dokumen SKSHH No. 347 / MCA - NNK / X / 2000 tgl 23 Oktober 2000 yang ditandatangani oleh

Hal. 67 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALFRITS selaku Kabag TUK kepada Pejabat Penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan.

337. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan Penerbitan Dokumen SKSHH No. 354 / MCA - NNK / XI / 2000 tgl 07 Nopember 2000 yang ditandatangani oleh FERNANDO selaku Kepala Perwakilan kepada Pejabat Penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan.

338. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan Penerbitan Dokumen SKSHH No. 361 / MCA - NNK / XI / 2000 tgl 20 Nopember 2000 yang ditandatangani oleh ALFRITS selaku Kabag TUK kepada Pejabat Penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan.

339. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan Penerbitan Dokumen SKSHH No. 362 / MCA - NNK / XI / 2000 tgl 20 Nopember 2000 yang ditandatangani oleh ALFRITS selaku Kabag TUK kepada Pejabat Penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan.

340. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan Penerbitan Dokumen SKSHH No. 363 / MCA - NNK / XI / 2000 tgl 21 Nopember 2000 yang ditandatangani oleh ALFRITS selaku Kabag TUK kepada Pejabat Penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan.

341. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan Penerbitan Dokumen SKSHH No. 377 / MCA - NNK / XII / 2000 tgl 13 Desember 2000 yang ditandatangani oleh ALFRITS selaku Kabag TUK kepada Pejabat Penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan.

342. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan Penerbitan Dokumen SKSHH No. 006 / MCA - NNK / I / 2001 tgl 06 Januari 2001 yang ditandatangani oleh ALFRITS selaku Kabag TUK kepada Pejabat Penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan.

343. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan Penerbitan Dokumen SKSHH No. 020 / MCA - NNK / II / 2001 tgl 10 Pebruari 2001 yang ditandatangani oleh ALFRITS selaku Kabag TUK kepada Pejabat Penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan.

344. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan Penerbitan Dokumen SKSHH No. 021 / MCA - NNK / TUK / II / 2001 tgl 18 Pebruari 2001 yang ditandatangani oleh ALFRITS selaku Kabag TUK kepada Pejabat Penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan.

Hal. 68 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

345. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan Penerbitan Dokumen SKSHH No. 046 / MCA - NNK / TUK / IV / 2001 tgl 07 April 2001 yang ditandatangani oleh ALFRITS selaku Kabag TUK kepada Pejabat Penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan.
346. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan Penerbitan Dokumen SKSHH No. 055 / MCA - NNK / TUK / V / 2001 tgl 08 Mei 2001 yang ditandatangani oleh ALFRITS selaku Kabag TUK PT. MARSAM CITRA ADIPERKASA kepada Pejabat Penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan.
347. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan Penerbitan Dokumen SKSHH No. 056 / MCA - NNK / TUK / V / 2001 tgl 08 Mei 2001 yang ditandatangani oleh ALFRITS selaku Kabag TUK PT. MARSAM CITRA ADIPERKASA kepada Pejabat Penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan.
348. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan Penerbitan Dokumen SKSHH No. 058 / MCA - NNK / TUK / V / 2001 tgl 21 Mei 2001 yang ditandatangani oleh ALFRITS selaku Kabag TUK PT. MARSAM CITRA ADIPERKASA kepada Pejabat Penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan.
349. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan Penerbitan Dokumen SKSHH Prodsus No. 060 / MCA - NNK / TUK / V / 2001 tgl 28 Mei 2001 yang ditandatangani oleh ALFRITS selaku Kabag TUK dan Adm. PT. MARSAM CITRA ADIPERKASA kepada Pejabat Penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan.
350. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan Penerbitan Dokumen SKSHH No. 061 / MCA - NNK / TUK / V / 2001 tgl 29 Mei 2001 yang ditandatangani oleh ALFRITS selaku Kabag TUK dan ADM PT. MARSAM CITRA ADIPERKASA kepada Pejabat Penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan.
351. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan Penerbitan Dokumen SKSHH No. 062 / MCA - NNK / TUK / V / 2001 tgl 30 Mei 2001 yang ditandatangani oleh ALFRITS selaku Kabag TUK PT. MARSAM CITRA ADIPERKASA kepada Pejabat Penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan.
352. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan Penerbitan Dokumen SKSHH No. 079 / MCA - NNK / TUK / VII / 2001 tgl 16 Juli 2001 yang ditandatangani oleh FERNANDO selaku Kepala Perwakilan PT. MARSAM CITRA ADIPERKASA kepada Pejabat Penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan.
353. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan Penerbitan Dokumen SKSHH No. 081 / MCA - NNK / TUK / VII / 2001 tgl 25 Juli 2001 yang ditandatangani oleh

Hal. 69 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALFRITS selaku Kabag TUK dan Adm PT. MARSAM CITRA ADIPERKASA kepada Pejabat Penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan.

354. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan Penerbitan Dokumen SKSHH No. 095 / MCA - NNK / TUK / IX / 2001 tgl 05 September 2001 yang ditandatangani oleh ALFRITS selaku Kabag TUK PT. MARSAM CITRA ADIPERKASA kepada Pejabat Penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan.

355. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan Penerbitan Dokumen SKSHH No. 100 / MCA - NNK / TUK / IX / 2001 tgl 24 September 2001 yang ditandatangani oleh ALFRITS selaku Kabag TUK PT. MARSAM CITRA ADIPERKASA kepada Pejabat Penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan.

356. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan Penerbitan Dokumen SKSHH No. 106 / MCA - NNK / TUK / X / 2001 tgl 01 Oktober 2001 yang ditandatangani oleh ALFRITS selaku Kabag TUK PT. MARSAM CITRA ADIPERKASA kepada Pejabat Penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan.

357. 1 (satu) lembar Asli Surat Permohonan Penerbitan Dokumen SKSHH No. 083 / BHP - NNK / VI / 2000 tgl 22 Juni 2000 yang ditandatangani oleh FERNANDO selaku Kepala Perwakilan PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA ditujukan kepada Pejabat Penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan.

358. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan Penerbitan Dokumen SKSHH No. 084 / BHP - NNK / VII / 2000 tgl 01 Juli 2000 yang ditandatangani oleh FERNANDO selaku Kepala Perwakilan PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA ditujukan kepada Pejabat Penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan.

359. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan Penerbitan Dokumen SKSHH No. 085 / BHP - NNK / VII / 2000 tgl 01 Juli 2000 yang ditandatangani oleh FERNANDO selaku Kepala Perwakilan PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA ditujukan kepada Pejabat Penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan.

360. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan Penerbitan Dokumen SKSHH No. 096 / BHP - NNK / VII / 2000 tgl 10 Juli 2000 yang ditandatangani oleh FERNANDO selaku Kepala Perwakilan PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA ditujukan kepada Pejabat Penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan.

Hal. 70 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

361. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan Penerbitan Dokumen SKSHH No. 099 / BHP - NNK / VII / 2000 tgl 20 Juli 2000 yang ditandatangani oleh FERNANDO selaku Kepala Perwakilan PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA ditujukan kepada Pejabat Penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan.
362. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan Penerbitan Dokumen SKSHH Prodsus No. 100 / BHP - NNK / VII / 2000 tgl 22 Juli 2000 yang ditandatangani oleh FERNANDO selaku Kepala Perwakilan PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA ditujukan kepada Pejabat Penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan.
363. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan Penerbitan Dokumen SKSHH No. 101 / BHP - NNK / VII / 2000 tgl 27 Juli 2000 yang ditandatangani oleh FERNANDO selaku Kepala Perwakilan PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA ditujukan kepada Pejabat Penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan.
364. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan Penerbitan Dokumen SKSHH No. 109 / BHP - NNK / VIII / 2000 tgl 09 Agustus 2000 yang ditandatangani oleh FERNANDO selaku Kepala Perwakilan PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA ditujukan kepada Pejabat Penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan.
365. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan Penerbitan Dokumen SKSHH No. 115 / BHP - NNK / VIII / 2000 tgl 12 Agustus 2000 yang ditandatangani oleh ALFRITS selaku Kabag TUK PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA ditujukan kepada Pejabat Penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulunga Utara di Nunukan.
366. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan Penerbitan Dokumen SKSHH No. 118 / BHP - NNK / VIII / 2000 tgl 27 Agustus 2000 yang ditandatangani oleh FERNANDO selaku Kepala Perwakilan PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA ditujukan kepada Pejabat Penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan.
367. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan Penerbitan Dokumen SKSHH No. 129 / BHP - NNK / IX / 2000 tgl 16 September 2000 yang ditandatangani oleh FERNANDO selaku Kepala Perwakilan PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA ditujukan kepada Pejabat Penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan.

Hal. 71 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

368. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan Penerbitan Dokumen SKSHH No. 130 / BHP - NNK / IX / 2000 tgl 16 September 2000 yang ditandatangani oleh FERNANDO selaku Kepala Perwakilan PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA ditujukan kepada Pejabat Penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan.
369. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan Penerbitan Dokumen SKSHH No. 134 / BHP - NNK / IX / 2000 tgl 24 September 2000 yang ditandatangani oleh FERNANDO selaku Kepala Perwakilan PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA ditujukan kepada Pejabat Penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan.
370. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan Penerbitan Dokumen SKSHH No. 142 / BHP - NNK / X / 2000 tgl 02 Oktober 2000 yang ditandatangani oleh ALFRITS selaku Kabag TUK PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA ditujukan kepada Pejabat Penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan.
371. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan Penerbitan Dokumen SKSHH No. 143 / BHP - NNK / X / 2000 tgl 02 Oktober 2000 yang ditandatangani oleh ALFRITS selaku Kabag TUK PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA ditujukan kepada Pejabat Penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan.
372. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan Penerbitan Dokumen SKSHH No. 144 / BHP - NNK / X / 2000 tgl 02 Oktober 2000 yang ditandatangani oleh ALFRITS selaku Kabag TUK PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA ditujukan kepada Pejabat Penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan.
373. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan Penerbitan Dokumen SKSHH No. 151 / BHP - NNK / X / 2000 tgl 20 Oktober 2000 yang ditandatangani oleh ALFRITS selaku Kabag TUK PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA ditujukan kepada Pejabat Penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan.
374. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan Penerbitan Dokumen SKSHH No. 152 / BHP - NNK / X / 2000 tgl 20 Oktober 2000 yang ditandatangani oleh ALFRITS selaku Kabag TUK PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA ditujukan kepada Pejabat Penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan.
375. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan Penerbitan Dokumen SKSHH No. 154 / BHP - NNK / X / 2000 tgl 24 Oktober 2000 yang ditandatangani oleh ALFRITS selaku Kabag TUK PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA ditujukan kepada Pejabat Penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan.

Hal. 72 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

376. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan Penerbitan Dokumen SKSHH No. 155 / BHP - NNK / X / 2000 tgl 24 Oktober 2000 yang ditandatangani oleh ALFRITS selaku Kabag TUK PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA ditujukan kepada Pejabat Penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan.
377. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan Penerbitan Dokumen SKSHH No. 161 / BHP - NNK / XI / 2000 tgl 01 Nopember 2000 yang ditandatangani oleh ALFRITS selaku Kabag TUK PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA ditujukan kepada Pejabat Penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan.
378. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan Penerbitan Dokumen SKSHH No. 162 / BHP - NNK / XI / 2000 tgl 07 Nopember 2000 yang ditandatangani oleh ALFRITS selaku Kabag TUK PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA ditujukan kepada Pejabat Penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan.
379. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan Penerbitan Dokumen SKSHH No. 170 / BHP - NNK / XI / 2000 tgl 16 Nopember 2000 yang ditandatangani oleh ALFRITS selaku Kabag TUK PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA ditujukan kepada Pejabat Penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan.
380. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan Penerbitan Dokumen SKSHH No. 171 / BHP - NNK / XI / 2000 tgl 21 Nopember 2000 yang ditandatangani oleh ALFRITS selaku Kabag TUK PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA ditujukan kepada Pejabat Penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan.
381. 1 (satu) Surat Permohonan Penerbitan Dokumen SKSHH No. 172 / BHP - NNK / XI / 2000 tgl 21 Nopember 2000 yang ditandatangani oleh FERNANDO selaku Kepala Perwakilan PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA ditujukan kepada Pejabat Penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan.
382. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan Penerbitan Dokumen SKSHH No. 182 / BHP - NNK / XII / 2000 tgl 05 Desember 2000 yang ditandatangani oleh ALFRITS selaku Kabag TUK PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA ditujukan kepada Pejabat Penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan.
383. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan Penerbitan Dokumen SKSHH No. 187 / BHP - NNK / XII / 2000 tgl 07 Desember 2000 yang ditandatangani oleh ALFRITS selaku Kabag TUK PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA ditujukan kepada Pejabat Penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan.
384. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan Penerbitan Dokumen SKSHH No. 193 / BHP - NNK / XII / 2000 tgl 18 Desember 2000 yang ditandatangani oleh

Hal. 73 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALFRITS selaku Kabag TUK ditujukan kepada Pejabat Penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di KPH Nunukan.

385. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan Penerbitan Dokumen SKSHH No. 026 / BHP - NNK / TUK / II / 2001 tgl 07 Februari 2001 yang ditandatangani oleh ALFRITS selaku Kabag TUK ditujukan kepada Pejabat Penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan.

386. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan Penerbitan Dokumen SKSHH No. 027 / BHP - NNK / TUK / II / 2001 tgl 07 Februari 2001 yang ditandatangani oleh ALFRITS selaku Kabag TUK ditujukan kepada Pejabat Penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan.

387. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan Penerbitan Dokumen SKSHH No. 029 / BHP - NNK / TUK / II / 2001 tgl 18 Februari 2001 yang ditandatangani oleh ALFRITS selaku Kabag TUK ditujukan kepada Pejabat Penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan di Nunukan.

388. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan Penerbitan Dokumen SKSHH No. 031 / BHP - NNK / TUK / II / 2001 tgl 22 Februari 2001 yang ditandatangani oleh ALFRITS selaku Kabag TUK ditujukan kepada Pejabat Penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan.

389. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan Penerbitan Dokumen SKSHH No. 032 / BHP - NNK / TUK / II / 2001 tgl 22 Februari 2001 yang ditandatangani oleh ALFRITS selaku Kabag TUK ditujukan kepada Pejabat Penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan.

390. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan Penerbitan Dokumen SKSHH No. 033 / BHP - NNK / TUK / II / 2001 tgl 26 Februari 2001 yang ditandatangani oleh ALFRITS selaku Kabag TUK ditujukan kepada Pejabat Penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan.

391. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan Penerbitan Dokumen SKSHH No. 039 / BHP - NNK / TUK / III / 2001 tgl 03 Maret 2001 yang ditandatangani oleh ALFRITS selaku Kabag TUK ditujukan kepada Pejabat Penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan.

392. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan Penerbitan Dokumen SKSHH No. 040 / BHP - NNK / TUK / III / 2001 tgl 03 Maret 2001 yang ditandatangani oleh ALFRITS selaku Kabag TUK ditujukan kepada Pejabat Penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan.

Hal. 74 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

393. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan Penerbitan Dokumen SKSHH No. 041 / BHP - NNK / TUK / III / 2001 tgl 06 Maret 2001 yang ditandatangani oleh ALFRITS selaku Kabag TUK ditujukan kepada Pejabat Penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan.
394. 2 (dua). Lembar Asli Surat Permohonan Penerbitan Dokumen SKSHH No. 045 / BHP - NNK / TUK / III / 2001 tgl 10 Maret 2001 yang ditandatangani oleh ALFRITS selaku Kabag TUK ditujukan kepada Pejabat Penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan.
395. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan Penerbitan Dokumen SKSHH No. 048 / BHP - NNK / TUK / III / 2001 tgl 15 Maret 2001 yang ditandatangani oleh ALFRITS selaku Kabag TUK dan Adm. ditujukan kepada Pejabat Penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan.
396. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan Penerbitan Dokumen SKSHH No. 049 / BHP - NNK / TUK / III / 2001 tgl 19 Maret 2001 yang ditandatangani oleh ALFRITS selaku Kabag TUK dan Adm. ditujukan kepada Pejabat Penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan.
397. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan Penerbitan Dokumen SKSHH No. 050 / BHP - NNK / TUK / III / 2001 tgl 19 Maret 2001 yang ditandatangani oleh ALFRITS selaku Kabag TUK dan Adm. ditujukan kepada Pejabat Penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan.
398. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan Penerbitan Dokumen SKSHH No. 051 / BHP - NNK / TUK / III / 2001 tgl 21 Maret 2001 yang ditandatangani oleh ALFRITS selaku Kabag TUK ditujukan kepada Pejabat Penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan.
399. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan Penerbitan Dokumen SKSHH No. 053 / BHP - NNK / TUK / III / 2001 tgl 28 Maret 2001 yang ditandatangani oleh ALFRITS selaku Kabag TUK dan Adm. ditujukan kepada Pejabat Penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di KPH Nunukan.
400. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan Penerbitan Dokumen SKSHH No. 063 / BHP - NNK / TUK / IV / 2001 tgl 05 April 2001 yang ditandatangani oleh ALFRITS selaku Kabag TUK dan Adm. ditujukan kepada Pejabat Penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan.
401. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan Penerbitan Dokumen SKSHH No. 065 / BHP - NNK / TUK / IV / 2001 tgl 07 April 2001 yang ditandatangani oleh

Hal. 75 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALFRITS selaku Kabag TUK ditujukan kepada Pejabat Penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan.

402. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan Penerbitan Dokumen SKSHH No. 066 / BHP - NNK / TUK / IV / 2001 tgl 10 April 2001 yang ditandatangani oleh ALFRITS selaku Kabag TUK ditujukan kepada Pejabat Penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan.

403. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan Penerbitan Dokumen SKSHH No. 067 / BHP - NNK / TUK / IV / 2001 tgl 12 April 2001 yang ditandatangani oleh ALFRITS selaku Kabag TUK dan Adm. ditujukan kepada Pejabat Penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan.

404. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan Penerbitan Dokumen SKSHH No. 068 / BHP - NNK / TUK / IV / 2001 tgl 12 April 2001 yang ditandatangani oleh ALFRITS selaku Kabag TUK PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA ditujukan kepada Pejabat Penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan.

405. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan Penerbitan Dokumen SKSHH No. 070 / BHP - NNK / TUK / IV / 2001 tgl 20 April 2001 yang ditandatangani oleh ALFRITS selaku Kabag TUK dan Adm PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA ditujukan kepada Pejabat Penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan.

406. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan Penerbitan Dokumen SKSHH No. 072 / BHP - NNK / TUK / IV / 2001 tgl 23 April 2001 yang ditandatangani oleh ALFRITS selaku Kabag TUK PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA ditujukan kepada Pejabat Penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan.

407. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan Penerbitan Dokumen SKSHH No. 081 / BHP - NNK / TUK / V / 2001 tgl 08 Mei 2001 yang ditandatangani oleh ALFRITS selaku Kabag TUK dan Adm PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA ditujukan kepada Pejabat Penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan.

408. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan Penerbitan Dokumen SKSHH No. 083 / BHP - NNK / TUK / V / 2001 tgl 29 Mei 2001 yang ditandatangani oleh ALFRITS selaku Kabag TUK dan Adm PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA ditujukan kepada Pejabat Penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan.

409. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan Penerbitan Dokumen SKSHH No. 118 / BHP - NNK / TUK / VIII / 2001 tgl 18 Agustus 2001 yang ditandatangani oleh

Hal. 76 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr.ALFRITS selaku Staf TUK dan Adm PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA ditujukan kepada Pejabat Penerbit SKSHH Wilayah Bulungan Utara di Nunukan.

410. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan Penerbitan Dokumen SKSHH No. 119 / BHP - NNK / TUK / VIII / 2001 tgl 18 Agustus 2001 yang ditandatangani oleh Sdr.ALFRITS selaku Staf TUK PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA ditujukan kepada Pejabat Penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan.

411. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan Penerbitan Dokumen SKSHH No. 126 / BHP - NNK / TUK / IX / 2001 tgl 13 September 2001 yang ditandatangani oleh ALFRITS selaku Kabag TUK PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA ditujukan kepada Pejabat Penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara Nunukan.

412. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan Penerbitan Dokumen SKSHH No. 142 / BHP - NNK / TUK / XI / 2001 tgl 07 Nopember 2001 yang ditandatangani oleh ALFRITS selaku Kabag TUK PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA ditujukan kepada Pejabat Penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan.

413. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan Penerbitan Dokumen SKSHH No. 151 / BHP - NNK / TUK / XII / 2001 tgl 04 Desember 2001 yang ditandatangani oleh ALFRITS selaku Kabag TUK PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA ditujukan kepada Pejabat Penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan.

414. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan Penerbitan Dokumen SKSHH No. 052 / BHP - NNK / TUK / V / 2002 tgl 11 Mei 2002 yang ditandatangani oleh ALFRITS selaku Kabag TUK dan Adm PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA ditujukan kepada Pejabat Penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan.

415. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan Penerbitan Dokumen SKSHH No. 054 / BHP - NNK / TUK / V / 2002 tgl 17 Mei 2002 yang ditandatangani oleh ALFRITS selaku Manager TUK PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA ditujukan kepada Pejabat Penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan.

416. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan Penerbitan Dokumen SKSHH No. 055 / BHP - NNK / TUK / V / 2002 tgl 17 Mei 2002 yang ditandatangani oleh ALFRITS selaku Manager TUK PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA ditujukan kepada Pejabat Penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan.

Hal. 77 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

417. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan Penerbitan Dokumen SKSHH No. 057 / BHP - NNK / TUK / V / 2002 tgl 29 Mei 2002 yang ditandatangani oleh ALFRITS selaku Manager TUK PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA ditujukan kepada Pejabat Penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan.
418. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan Penerbitan Dokumen SKSHH No. 081 / BHP - NNK / TUK / VII / 2002 tgl 23 Juli 2002 yang ditandatangani oleh BUDIANSYAH ISHAL selaku Kepala Peredaran Hasil Hutan PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA ditujukan kepada Pejabat Penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan.
419. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan Penerbitan Dokumen SKSHH No. 082 / BHP - NNK / TUK / VII / 2002 tgl 29 Juli 2002 yang ditandatangani oleh BUDIANSYAH ISHAL selaku Kepala Peredaran Hasil Hutan PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA ditujukan kepada Pejabat Penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan.
420. 1 (satu) lembar Asli Surat Permohonan pemeriksaan Kayu Bulat untuk ekspor kepada Kepala Cabang Dinas Kehutanan bulungan Utara di Nunukan No : 27/SSP-NNK/IX/2001 tanggal 3 September 2001 yang ditandatangani oleh Kepala Perwakilan PT. SEBUKU SAWIT PERKASA Sdr. Ir. WIDODO DWI SANTOSO.
421. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan penerbitan dokumen SK SHH kepada pejabat penerbit SKSHH di Nunukan No : 28/SSP-NNK/IX/2001 tanggal 3 September 2001 yang ditandatangani oleh PT. SEBUKU SAWIT PERKASA Sdr. Ir. WIDODO DWI SANTOSO.
422. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan penerbitan dokumen SK SHH kepada pejabat penerbit SKSHH di Nunukan No : 41/SSP-NNK/X/2001 tanggal 9 Oktober 2001 yang ditandatangani oleh Kepala Perwakilan PT. SEBUKU SAWIT PERKASA Sdr. SUKAMTO SANTIDJAJA.
423. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan penerbitan dokumen SK SHH kepada pejabat penerbit SKSHH di Nunukan No : 42/SSP-NNK/X/2001 tanggal 7 Nopember 2001 yang ditandatangani oleh Kepala Perwakilan PT. SEBUKU SAWIT PERKASA Sdr. SUKAMTO SANTIDJAJA.
424. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan penerbitan dokumen SK SHH kepada pejabat penerbit SKSHH di Nunukan No : 16/BSI-NNK/IV/2001 tanggal 20 April 2001 yang ditandatangani oleh Kepala Perwakilan PT. BUMI SIMANGGARIS INDAH Sdr. SUKAMTO SANTIDJAJA.

Hal. 78 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

425. 1 (satu) lembar Asli Surat Permohonan penerbitan dokumen SK SHH kepada pejabat penerbit SKSHH di Nunukan No : 17/BSI-NNK/IV/2001 tanggal 20 April 2001 yang ditandatangani oleh Kepala Perwakilan PT. BUMI SIMANGGARIS INDAH Sdr. SUKAMTO SANTIDJAJA.
426. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan penerbitan dokumen SK SHH kepada pejabat penerbit SKSHH di Nunukan No : 17/BSI-NNK/IV/2001 tanggal 27 April 2001 yang ditandatangani oleh Kepala Perwakilan PT. BUMI SIMANGGARIS INDAH Sdr. SUKAMTO SANTIDJAJA.
427. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan penerbitan dokumen SK SHH kepada pejabat penerbit SKSHH di Nunukan No : 18/BSI-NNK/IV/2001 tanggal 27 April 2001 yang ditandatangani oleh Kepala Perwakilan PT. BUMI SIMANGGARIS INDAH Sdr. SUKAMTO SANTIDJAJA.
428. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan penerbitan dokumen SK SHH kepada pejabat penerbit SKSHH di Nunukan No : 22/BSI-NNK/V/2001 tanggal 10 Mei 2001 yang ditandatangani oleh Kepala Perwakilan PT. BUMI SIMANGGARIS INDAH Sdr. SUKAMTO SANTIDJAJA.
429. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan penerbitan dokumen SK SHH kepada pejabat penerbit SKSHH di Nunukan No : 23/BSI-NNK/V/2001 tanggal 14 Mei 2001 yang ditandatangani oleh Kepala Perwakilan PT. BUMI SIMANGGARIS INDAH Sdr. SUKAMTO SANTIDJAJA.
430. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan penerbitan dokumen SK SHH kepada pejabat penerbit SKSHH di Nunukan No : 32/BSI-NNK/VI/2001 tanggal 23 Juni 2001 yang ditandatangani oleh Kepala Perwakilan PT. BUMI SIMANGGARIS INDAH Sdr. SUKAMTO SANTIDJAJA.
431. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan penerbitan dokumen SK SHH kepada pejabat penerbit SKSHH di Nunukan No : 33/BSI-NNK/VI/2001 tanggal 25 Juni 2001 yang ditandatangani oleh Kepala Perwakilan PT. BUMI SIMANGGARIS INDAH Sdr. SUKAMTO SANTIDJAJA.
432. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan penerbitan dokumen SK SHH kepada pejabat penerbit SKSHH di Nunukan No : /BSI-NNK/VIII/2001 tanggal 6 Agustus 2001 yang ditandatangani oleh Kepala Perwakilan PT. BUMI SIMANGGARIS INDAH Sdr. SUKAMTO SANTIDJAJA.
433. 1 (satu) lembar Asli Surat Permohonan penerbitan dokumen SK SHH kepada pejabat penerbit SKSHH di Nunukan No : 45 /BSI-NNK/IX/2001 tanggal 14

Hal. 79 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2001 yang ditandatangani oleh Kepala Perwakilan PT. BUMI SIMANGGARIS INDAH Sdr. SUKAMTO SANTIDJAJA.

434. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan penerbitan dokumen SK SHH kepada pejabat penerbit SKSHH di Nunukan No : 46 /BSI-NNK/IX/2001 tanggal 14 September 2001 yang ditandatangani oleh Kepala Perwakilan PT. BUMI SIMANGGARIS INDAH Sdr. SUKAMTO SANTIDJAJA.

435. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan penerbitan dokumen SK SHH kepada pejabat penerbit SKSHH di Nunukan No : 51 /BSI-NNK/X/2001 tanggal 5 Oktober 2001 yang ditandatangani oleh Kepala Perwakilan PT. BUMI SIMANGGARIS INDAH Sdr. SUKAMTO SANTIDJAJA.

436. 1 (satu) lembar Asli Surat Permohonan Pemeriksaan Kayu Bulat Untuk Ekspor kepada pejabat penerbit SKSHH di Nunukan No : 52 /BSI-NNK/X/2001 tanggal 5 Oktober 2001 yang ditandatangani oleh Kepala Perwakilan PT. BUMI SIMANGGARIS INDAH Sdr. SUKAMTO SANTIDJAJA.

437. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan penerbitan dokumen SK SHH untuk Ekspor kepada pejabat penerbit SKSHH di Nunukan No : 53 /BSI-NNK/X/2001 tanggal 9 Oktober 2001 yang ditandatangani oleh Kepala Perwakilan PT. BUMI SIMANGGARIS INDAH Sdr. SUKAMTO SANTIDJAJA.

438. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan penerbitan dokumen SK SHH untuk Ekspor kepada pejabat penerbit SKSHH di Nunukan No : 57 /BSI-NNK/X/2001 tanggal 24 Oktober 2001 yang ditandatangani oleh Kepala Perwakilan PT. BUMI SIMANGGARIS INDAH Sdr. SUKAMTO SANTIDJAJA.

439. 1 (satu) lembar Asli Surat Permohonan pemeriksaan kayu bulat untuk ekspor kepada pejabat penerbit SKSHH di Nunukan No : 58/BSI-NNK/X/2001 tanggal 24 Oktober 2001 yang ditandatangani oleh Kepala Perwakilan PT. BUMI SIMANGGARIS INDAH Sdr. SUKAMTO SANTIDJAJA.

440. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan penerbitan dokumen SK SHH kepada pejabat penerbit SKSHH di Nunukan No : 63/BSI-NNK/XI/2001 tanggal 7 Nopember 2001 yang ditandatangani oleh Kepala Perwakilan PT. BUMI SIMANGGARIS INDAH Sdr. SUKAMTO SANTIDJAJA.

441. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan penerbitan dokumen SK SHH kepada pejabat penerbit SKSHH di Nunukan No : 005/BSI-NNK/VI/2002 tanggal 12 Juni 2002 yang ditandatangani oleh Manager TUK PT. BUMI SIMANGGARIS INDAH Sdr ALFRITS.

Hal. 80 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

442. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan Penerbitan Dokumen SKSHH No. 04 / KBS - NNK / I /2001 tgl 26 Januari 2001 yang ditandatangani oleh Sdr.Sukanto Santidjaja selaku Kepala Perwakilan PT. KALTIM BHAKTI SEJAHTERA ditujukan kepada Pejabat Penerbit SKSHH di Nunukan.
443. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan Penerbitan Dokumen SKSHH No. 10 / KBS - NNK / III /2001 tgl 01 Maret 2001 yang ditandatangani oleh A.B. MANALU selaku Camp Manager PT. KALTIM BHAKTI SEJAHTERA ditujukan kepada Pejabat Penerbit SKSHH di Nunukan.
444. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan Penerbitan Dokumen SKSHH No. 21 / KBS - NNK / IV /2001 tgl 09 April 2001 yang ditandatangani oleh Sukanto Santidjaja selaku Kepala Perwakilan PT. KALTIM BHAKTI SEJAHTERA ditujukan kepada Pejabat Penerbit SKSHH di Nunukan.
445. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan Penerbitan Dokumen SKSHH No. 28 / KBS - NNK / IV /2001 tgl 23 April 2001 yang ditandatangani oleh Sukanto Santidjaja selaku Kepala Perwakilan PT.KLATIM BHAKTI SEJAHTERA ditujukan kepada Pejabat Penerbit SKSHH di Nunukan.
446. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan Penerbitan Dokumen SKSHH No. 044 / KBS.II - NNK / V /2001 tgl 14 Mei 2001 yang ditandatangani oleh Sukanto Santidjaja selaku Kepala Perwakilan PT. KALTIM BHAKTI SEJAHTERA ditujukan kepada Pejabat Penerbit SKSHH di Nunukan.
447. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan Penerbitan Dokumen SKSHH No. 045 / KBS.II - NNK / V /2001 tgl 14 Mei 2001 yang ditandatangani oleh Sukanto Santidjaja selaku Kepala Perwakilan PT. KALTIM BHAKTI SEJAHTERA ditujukan kepada Pejabat Penerbit SKSHH di Nunukan.
448. 1 (satu) lembar Asli Surat Permohonan Pemeriksaan Kayu Bulat Untuk Ekspor No. 58 / KBS - NNK / VI /2001 tgl 26 Juni 2001 yang ditandatangani oleh Sukanto Santidjaja selaku Kepala Perwakilan PT. KALTIM BHAKTI SEJAHTERA ditujukan kepada Pejabat Penerbit SKSHH di Nunukan.
449. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan Penerbitan Dokumen SKSHH No. 59 / KBS.II - NNK / VI /2001 tgl 26 Juni 2001 yang ditandatangani oleh Sukanto Santidjaja selaku Kepala Perwakilan PT. KALTIM BHAKTI SEJAHTERA ditujukan kepada Pejabat Penerbit SKSHH di Nunukan.
450. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan Penerbitan Dokumen SKSHH No. 60 / KBS.II - NNK / VII /2001 tgl 02 Juli 2001 yang ditandatangani oleh Ir. Widodo

Hal. 81 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dwi Santoso Manager Camp PT. KALTIM BHAKTI SEJAHTERA ditujukan kepada Pejabat Penerbit SKSHH di Nunukan.

451. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan Penerbitan Dokumen SKSHH No. 61 / KBS.II - NNK / VII /2001 tgl 02 Juli 2001 yang ditandatangani oleh Ir. Widodo Dwi Santoso Manager Camp PT. KALTIM BHAKTI SEJAHTERA ditujukan kepada Pejabat Penerbit SKSHH di Nunukan.

452. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan Penerbitan Dokumen SKSHH No. 63 / KBS.II - NNK / VII /2001 tgl 03 Juli 2001 yang ditandatangani oleh Sukamto Santidjaja selaku Kepala Perwakilan PT. KALTIM BHAKTI SEJAHTERA ditujukan kepada Pejabat Penerbit SKSHH di Nunukan.

453. 1 (satu) lembar Asli Surat Permohonan Penerbitan Dokumen SKSHH No. 064 / KBS.II - NNK / VII /2001 tgl 06 Juli 2001 yang ditandatangani oleh Sukamto Santidjaja selaku Kepala Perwakilan PT. KALTIM BHAKTI SEJAHTERA ditujukan kepada Pejabat Penerbit SKSHH di Nunukan.

454. 1 (satu) lembar Asli Surat Permohonan Penerbitan Dokumen SKSHH No. 76 / KBS.II - NNK / VII /2001 tgl 01 Agustus 2001 yang ditandatangani oleh Sukamto Santidjaja selaku Manager Camp PT. KALTIM BHAKTI SEJAHTERA ditujukan kepada Pejabat Penerbit SKSHH di Nunukan.

455. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan Penerbitan Dokumen SKSHH No. 77 / KBS.II - NNK / VIII /2001 tgl 01 Agustus 2001 yang ditandatangani oleh Sukamto Santidjaja selaku Kepala Perwakilan PT. KALTIM BHAKTI SEJAHTERA ditujukan kepada Pejabat Penerbit SKSHH di Nunukan.

456. 1 (satu) lembar Asli Surat Permohonan Pemeriksaan Kayu Bulat Untuk Ekspor No. 80 / KBS.II - NNK / VIII /2001 tgl 06 Agustus 2001 yang ditandatangani oleh Sukamto Santidjaja selaku Kepala Perwakilan PT. KALTIM BHAKTI SEJAHTERA ditujukan kepada Pejabat Penerbit SKSHH di Nunukan.

457. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan Penerbitan Dokumen SKSHH No. 93 / KBS - NNK / VIII / 2001 tgl 21 Agustus 2001 yang ditandatangani oleh Ir. Widodo Dwi Santoso ditujukan kepada Pejabat Penerbit SKSHH di Nunukan.

458. 1 (satu) lembar Asli Surat Permohonan Pemeriksaan Kayu Bulat Untuk Ekspor No. 98 / KBS.II - NNK / VIII / 2001 tgl 27 Agustus 2001 yang ditandatangani oleh Ir. Widodo Dwi Santoso ditujukan kepada Pejabat Penerbit SKSHH Bulungan Utara di Nunukan.

Hal. 82 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

459. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan Penerbitan Dokumen SKSHH No. 99 / KBS - NNK / VIII / 2001 tgl 27 Agustus 2001 yang ditandatangani oleh Ir. Widodo Dwi Santoso ditujukan kepada Pejabat Penerbit SKSHH di Nunukan.
460. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan Penerbitan Dokumen SKSHH No. 100 / KBS.II - NNK / VIII / 2001 tgl 27 Agustus 2001 yang ditandatangani oleh Ir. Widodo Dwi Santoso ditujukan kepada Pejabat Penerbit SKSHH di Nunukan.
461. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan Penerbitan Dokumen SKSHH No. 101 / KBS.II - NNK / VIII / 2001 tgl 27 Agustus 2001 yang ditandatangani oleh Ir. Widodo Dwi Santoso ditujukan kepada Pejabat Penerbit SKSHH di Nunukan.
462. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan Penerbitan Dokumen SKSHH No. 124 / KBS.II - NNK / X / 2001 tgl 09 Oktober 2001 yang ditandatangani oleh Sukanto Santidjaja selaku Kepala Perwakilan PT. KALTIM BHAKTI SEJAHTERA ditujukan kepada Pejabat Penerbit SKSHH di Nunukan.
463. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan Penerbitan Dokumen SKSHH No. 128 / KBS.II - NNK / X / 2001 tgl 24 Oktober 2001 yang ditandatangani oleh Sukanto Santidjaja selaku Kepala Perwakilan ditujukan kepada Pejabat Penerbit SKSHH di Nunukan.
464. 1 (satu) lembar Asli Surat Permohonan Pemeriksaan Kayu Bulat Untuk Ekspor No. 133 / KBS.II - NNK / X / 2001 tgl 24 Oktober 2001 yang ditandatangani oleh Sukanto Santidjaja selaku Kepala Perwakilan PT. KALTIM BHAKTI SEJAHTERA ditujukan kepada Pejabat Penerbit SKSHH di Nunukan.
465. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan Penerbitan Dokumen SKSHH No. 142 / KBS - NNK / X / 2001 tgl 07 Nopember 2001 yang ditandatangani oleh AB.MANALU selaku Kepala Perwakilan PT. KALTIM BHAKTI SEJAHTERA ditujukan kepada Pejabat Penerbit SKSHH di Nunukan.
466. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan Penerbitan Dokumen SKSHH No. 004 / KBS - NNK / TUK / VI / 2002 tgl 24 Juni 2002 yang ditandatangani oleh Alfrits selaku Manager TUK PT. KALTIM BHAKTI SEJAHTERA ditujukan kepada Pejabat Penerbit SKSHH di UPTD KPH Nunukan.
467. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan Penerbitan Dokumen SKSHH No. 005 / KBS - NNK / TUK / VI / 2002 tgl 24 Juni 2002 yang ditandatangani oleh Alfrits selaku Manager TUK PT. KALTIM BHAKTI SEJAHTERA ditujukan kepada Pejabat Penerbit SKSHH di UPTD KPH Nunukan.

Hal. 83 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

468. 4 (empat) Surat Permohonan Penerbitan Dokumen SKSHH No. 233 / RBU - TRK / XI / 2000 tgl 17 Nopember 2000 yang ditandatangani oleh CHAIDIR THAMRIN selaku Direktur PT. REPENAS BHAKTI UTAMA ditujukan kepada Pejabat Penerbit SKSHH di UPTD KPH Nunukan.
469. 3 (tiga) lembar Surat Permohonan Penerbitan Dokumen SKSHH No. 49 / RBU - NNK / XII / 2000 tgl 04 Desember 2000 yang ditandatangani oleh Sukanto selaku Kepala Perwakilan ditujukan kepada Pejabat Penerbit SKSHH di UPTD KPH Nunukan.
470. 2 (dua) lembar asli Surat Permohonan Penerbitan Dokumen SKSHH No. 05 / RBU - NNK / I / 2001 tgl 24 Januari 2001 yang ditandatangani oleh Sukanto Santidjaja selaku Kepala Perwakilan ditujukan kepada Pejabat Penerbit SKSHH di UPTD KPH Nunukan.
471. 2 (dua) lembar asli Surat Permohonan Penerbitan Dokumen SKSHH No. 15 / RBU - NNK / III / 2001 tgl 19 Maret 2001 yang ditandatangani oleh A.B. MANALU selaku Camp Manager ditujukan kepada Pejabat Penerbit SKSHH di UPTD KPH Nunukan.
472. 2 (dua) lembar asli Surat Permohonan Penerbitan Dokumen SKSHH No. 16 / RBU - NNK / III / 2001 tgl 19 Maret 2001 yang ditandatangani oleh A.B. MANALU selaku Camp Manager ditujukan kepada Pejabat Penerbit SKSHH di UPTD KPH Nunukan.
473. 2 (dua) rangkap masing-masing 2 (dua) lembar asli Surat Permohonan Penerbitan Dokumen SKSHH No. 18 / RBU - NNK / III / 2001 tgl 27 Maret 2001 yang ditandatangani oleh Sukanto Santidjaja selaku Kepala Perwakilan ditujukan kepada Pejabat Penerbit SKSHH di UPTD KPH Nunukan.
474. 2 (dua) rangkap masing-masing 2 (dua) lembar asli Surat Permohonan Penerbitan Dokumen SKSHH No. 21 / RBU - NNK / IV / 2001 tgl 6 April 2001 yang ditandatangani oleh Sukanto Santidjaja selaku Kepala Perwakilan ditujukan kepada Pejabat Penerbit SKSHH di UPTD KPH Nunukan.
475. 2 (dua) lembar asli Surat Permohonan Penerbitan Dokumen SKSHH No. 30 / RBU - NNK / V / 2001 tgl 4 Mei 2001 yang ditandatangani oleh Sukanto Santidjaja selaku Kepala Perwakilan ditujukan kepada Pejabat Penerbit SKSHH di UPTD KPH Nunukan.
476. 2 (dua) lembar asli Surat Permohonan Penerbitan Dokumen SKSHH No. 47 / RBU - NNK / VIII / 2001 tgl 16 Agustus 2001 yang ditandatangani oleh Ir.

Hal. 84 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIDODO DWI SANTOSO ditujukan kepada Pejabat Penerbit SKSHH di UPTD KPH Nunukan.

477. 2 (dua) lembar asli Surat Permohonan Penerbitan Dokumen SKSHH No. 48 / RBU - NNK / VIII /2001 tgl 20 Agustus 2001 yang ditandatangani oleh Ir. WIDODO DWI SANTOSO ditujukan kepada Pejabat Penerbit SKSHH di UPTD KPH Nunukan.

478. 2 (dua) lembar asli Surat Permohonan Penerbitan Dokumen SKSHH No. 50 / RBU - NNK / IX /2001 tgl 04 September 2001 yang ditandatangani oleh A.B. MANALU selaku Camp Manager ditujukan kepada Pejabat Penerbit SKSHH di UPTD KPH Nunukan.

479. 2 (dua) lembar asli Surat Permohonan Penerbitan Dokumen SKSHH No. 56 / RBU - NNK / X /2001 tgl 16 Oktober 2001 yang ditandatangani oleh Sukanto Santidjaja selaku Kepala Perwakilan ditujukan kepada Pejabat Penerbit SKSHH di UPTD KPH Nunukan.

480. 2 (dua) lembar asli Surat Permohonan Penerbitan Dokumen SKSHH No. 60 / RBU - NNK / XI /2001 tgl 23 Nopember 2001 yang ditandatangani oleh A.B. MANALU selaku Camp Manager ditujukan kepada Pejabat Penerbit SKSHH di UPTD KPH Nunukan.

481. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 139551 tanggal 21 April 2001, jumlah kayu seluruhnya 1.383,76 M3, terlampir 2 (dua) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 11 (sebelas) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. BUMI SIMANGGARIS INDAH,

482. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 139560 tanggal 27 April 2001, jumlah kayu seluruhnya 754,81 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 6 (enam) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. BUMI SIMANGGARIS INDAH.

483. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 139581 tanggal 12 Mei 2001, jumlah kayu seluruhnya 392,38 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 4 (empat) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. BUMI SIMANGGARIS INDAH.

484. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 544729 tanggal 18 Juni 2001, jumlah kayu

Hal. 85 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya 1.485,29 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 13 (tiga belas) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. BUMI SIMANGGARIS INDAH.

485. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 544732 tanggal 19 Juni 2001, jumlah kayu seluruhnya 917,63 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 9 (sembilan) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. BUMI SIMANGGARIS INDAH.

486. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 544741 tanggal 23 Juni 2001, jumlah kayu seluruhnya 652,25 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 6 (enam) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. BUMI SIMANGGARIS INDAH.

487. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 547899 tanggal 20 September 2001, jumlah kayu seluruhnya 3.128,73 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 40 (empat puluh) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. BUMI SIMANGGARIS INDAH.

488. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 547926 tanggal 9 Oktober 2001, jumlah kayu seluruhnya 687,80 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 5 (lima) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. BUMI SIMANGGARIS INDAH.

489. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 550739 tanggal 25 Nopember 2001, jumlah kayu seluruhnya 2.872,01 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 31 (tiga puluh satu) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. BUMI SIMANGGARIS INDAH.

490. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 550777 tanggal 28 Januari 2002, jumlah kayu seluruhnya 1.889,28 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 19 (sembilan belas) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. BUMI SIMANGGARIS INDAH.

491. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 550866 tanggal 27 April 2002, jumlah kayu

Hal. 86 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya 3.434,24 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 28 (dua puluh delapan) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. BUMI SIMANGGARIS INDAH ;

492. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 550895 tanggal 15 Mei 2002, jumlah kayu seluruhnya 2.761,47 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 28 (dua puluh delapan) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. BUMI SIMANGGARIS INDAH ;

493. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DB 066692 tanggal 17 Juni 2002, jumlah kayu seluruhnya 2.468,19 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 24 (dua puluh empat) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. BUMI SIMANGGARIS INDAH.

494. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DB 066794 tanggal 24 Agustus 2002, jumlah kayu seluruhnya 2.712,99 M3, terlampir 2 (dua) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 21 (dua puluh satu) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. BUMI SIMANGGARIS INDAH.

495. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DC 0025761 tanggal 5 September 2002, jumlah kayu seluruhnya 3.474,69 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 24 (dua puluh empat) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. BUMI SIMANGGARIS INDAH.

496. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DC 0025769 tanggal 13 September 2002, jumlah kayu seluruhnya 791,43 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 5 (lima) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. BUMI SIMANGGARIS INDAH.

497. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DC 0025853 tanggal 31 Oktober 2002, jumlah kayu seluruhnya 2.597,75 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 20 (dua puluh) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. BUMI SIMANGGARIS INDAH.

498. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DC 0025854 tanggal 31 Oktober 2002, jumlah kayu

Hal. 87 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya 933,01 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 8 (delapan) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. BUMI SIMANGGARIS INDAH.

499. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DC 0025864 tanggal 7 Nopember 2002, jumlah kayu seluruhnya 2.591,85 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 19 (sembilan belas) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. BUMI SIMANGGARIS INDAH.

500. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DC 0025792 tanggal 25 September 2002, jumlah kayu seluruhnya 791,43 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 5 (lima) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. BUMI SIMANGGARIS INDAH.

501. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DD 0233851 tanggal 18 Juli 2003, jumlah kayu seluruhnya 2.955,57 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 21 (dua puluh satu) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. BUMI SIMANGGARIS INDAH.

502. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 130741 tanggal 20 Juli 2000, jumlah kayu seluruhnya 1.127,90 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 7(tujuh) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.

503. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 130754 tanggal 2 Agustus 2000, jumlah kayu seluruhnya 1.025,40 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 18 (delapan belas) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.

504. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 130783 tanggal 2 September 2000, jumlah kayu seluruhnya 1.462,00 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 9 (sembilan) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.

505. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 130784 tanggal 2 September 2000, jumlah kayu

Hal. 88 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya 1.063,99 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 7(tujuh) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.

506. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 130797 tanggal 20 September 2000, jumlah kayu seluruhnya 2.129,96 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 27 (dua puluh tujuh) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.

507. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 133588 tanggal 30 September 2000, jumlah kayu seluruhnya 2.575,57 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 13 (tiga belas) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA .

508. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 133596 tanggal 9 Oktober 2000, jumlah kayu seluruhnya 1.160,93 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 15 (lima belas) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.

509. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 133609 tanggal 19 Oktober 2000, jumlah kayu seluruhnya 1.103,98 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 46 (empat puluh enam) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.

510. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 133633 tanggal 9 Nopember 2000, jumlah kayu seluruhnya 1.377,01 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 8 (delapan) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.

511. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 133643 tanggal 21 Nopember 2000, jumlah kayu seluruhnya 1.225,26 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 8 (delapan) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.

512. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 133658 tanggal 8 Desember 2000, jumlah kayu

Hal. 89 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya 1.923,85 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 24 (dua puluh empat) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.

513. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 133679 tanggal 16 Desember 2000, jumlah kayu seluruhnya 2.000,23 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 16 (enam belas) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.

514. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 136754 tanggal 22 Desember 2000, jumlah kayu seluruhnya 2.466,16 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 10 (sepuluh) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.

515. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 136758 tanggal 23 Desember 2000, jumlah kayu seluruhnya 1.377,97 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 10 (sepuluh) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.

516. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 136759 tanggal 2 Januari 2001, jumlah kayu seluruhnya 627,82 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 4 (empat) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.

517. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 136768 tanggal 10 Januari 2001, jumlah kayu seluruhnya 2.715,02 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 20 (dua puluh) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.

518. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 136775 tanggal 19 Januari 2001, jumlah kayu seluruhnya 2.051,70 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 9 (sembilan) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.

519. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 136778 tanggal 20 Januari 2001, jumlah kayu

Hal. 90 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya 1.935,60 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 9 (sembilan) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.

520. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 136779 tanggal 23 Januari 2001, jumlah kayu seluruhnya 2.017,50 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 9 (sembilan) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.

521. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 136780 tanggal 23 Januari 2001, jumlah kayu seluruhnya 866,18 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 4 (empat) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.

522. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 136788 tanggal 31 Januari 2001, jumlah kayu seluruhnya 1.807,73 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 8 (delapan) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.

523. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 136786 tanggal 31 Januari 2001, jumlah kayu seluruhnya 646,61 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 3 (tiga) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.

524. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 136811 tanggal 16 Pebruari 2001, jumlah kayu seluruhnya 2.017,26 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 7 (tujuh) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.

525. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 136812 tanggal 16 Pebruari 2001, jumlah kayu seluruhnya 1.482,92 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 8 (delapan) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.

526. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 136830 tanggal 3 Maret 2001, jumlah kayu

Hal. 91 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya 1.538,78 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 7 (tujuh) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.

527. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 136838 tanggal 9 Maret 2001, jumlah kayu seluruhnya 2.213,73 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 8 (delapan) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.

528. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 136840 tanggal 14 Maret 2001, jumlah kayu seluruhnya 2.068,34 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 8 (delapan) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.

529. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 139503 tanggal 24 Maret 2001, jumlah kayu seluruhnya 2.444,85 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 9 (sembilan) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.

530. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 139504 tanggal 24 Maret 2001, jumlah kayu seluruhnya 2.137,14 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 8 (delapan) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.

531. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 139512 tanggal 28 Maret 2001, jumlah kayu seluruhnya 21.305,90 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 9 (sembilan) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.

532. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 139525 tanggal 5 April 2001, jumlah kayu seluruhnya 1.993,06 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 8 (delapan) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.

533. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 139546 tanggal 17 April 2001, jumlah kayu

Hal. 92 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya 1.796,97 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 7 (tujuh) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.

534. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 139558 tanggal 25 April 2001, jumlah kayu seluruhnya 2.302,57 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 9 (sembilan) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.

535. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 139559 tanggal 25 April 2001, jumlah kayu seluruhnya 1.840,64 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 7 (tujuh) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.

536. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 139569 tanggal 4 Mei 2001, jumlah kayu seluruhnya 1.762,67 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 7 (tujuh) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.

537. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 139570 tanggal 4 Mei 2001, jumlah kayu seluruhnya 2.044,69 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 8 (delapan) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.

538. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 139582 tanggal 11 Mei 2001, jumlah kayu seluruhnya 2.077,56 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 9 (sembilan) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.

539. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 139583 tanggal 11 Mei 2001, jumlah kayu seluruhnya 2.391,57 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 10 (sepuluh) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.

540. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 139590 tanggal 15 Mei 2001, jumlah kayu

Hal. 93 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya 1.475,59 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 7 (tujuh) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.

541. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 139598 tanggal 25 Mei 2001, jumlah kayu seluruhnya 1.904,59 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 8 (delapan) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.

542. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 139599 tanggal 25 Mei 2001, jumlah kayu seluruhnya 1.704,77 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 7 (tujuh) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.

543. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 544710 tanggal 2 Juni 2001, jumlah kayu seluruhnya 1.441,03 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 54 (lima puluh empat) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.

544. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 544715 tanggal 2 Juni 2001, jumlah kayu seluruhnya 1.495,72 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 6 (enam) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.

545. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 544722 tanggal 8 Juni 2001, jumlah kayu seluruhnya 2.465,02 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 11 (sebelas) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.

546. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 544721 tanggal 8 Juni 2001, jumlah kayu seluruhnya 2.012,34 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 7 (tujuh) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.

547. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 544726 tanggal 13 Juni 2001, jumlah kayu

Hal. 94 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya 2.352,69 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 9 (sembilan) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.

548. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 544727 tanggal 13 Juni 2001, jumlah kayu seluruhnya 2.707,05 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 10 (sepuluh) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.

549.

550. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 544731 tanggal 15 Juni 2001, jumlah kayu seluruhnya 787,54 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 4 (empat) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.

551. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 544735 tanggal 20 Juni 2001, jumlah kayu seluruhnya 1.720,30 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 7 (tujuh) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.

552. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 544743 tanggal 26 Juni 2001, jumlah kayu seluruhnya 1.445,14 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 6 (enam) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.

553. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 544751 tanggal 4 Juli 2001, jumlah kayu seluruhnya 2.519,03 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 9 (sembilan) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.

554. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 544752 tanggal 4 Juli 2001, jumlah kayu seluruhnya 1.639,47 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 6 (enam) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.

Hal. 95 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

555. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 544766 tanggal 11 Juli 2001, jumlah kayu seluruhnya 1.610,21 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 6 (enam) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.
556. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 544767 tanggal 11 Juli 2001, jumlah kayu seluruhnya 1.724,82 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 6 (enam) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.
557. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 544775 tanggal 20 Juli 2001, jumlah kayu seluruhnya 2.138,82 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 7 (tujuh) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.
558. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 544780 tanggal 24 Juli 2001, jumlah kayu seluruhnya 1.304,04 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 5 (lima) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA .
559. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 544796 tanggal 1 Agustus 2001, jumlah kayu seluruhnya 2.410,07 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 10 (sepuluh) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.
560. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 544798 tanggal 4 Agustus 2001, jumlah kayu seluruhnya 1.469,50 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 6 (enam) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.
561. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 547853 tanggal 10 Agustus 2001, jumlah kayu seluruhnya 1.263,80 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 6 (enam) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.

Hal. 96 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

562. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 547852 tanggal 8 Agustus 2001, jumlah kayu seluruhnya 2.065,19 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 9 (sembilan) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.
563. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 547881 tanggal 31 Agustus 2001, jumlah kayu seluruhnya 1.165,45 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 7(tujuh) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.
564. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 547864 tanggal 16 Agustus 2001, jumlah kayu seluruhnya 1.849,42 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 8 (delapan) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.
565. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 547879 tanggal 30 Agustus 2001, jumlah kayu seluruhnya 1.572,49 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 8 (delapan) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.
566. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 547900 tanggal 21 September 2001, jumlah kayu seluruhnya 1.996,89 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 9 (sembilan) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.
567. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 547912 tanggal 28 September 2001, jumlah kayu seluruhnya 1.373,50 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 6 (enam) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.
568. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 547913 tanggal 28 September 2001, jumlah kayu seluruhnya 1.565,87 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 7 (tujuh) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.

Hal. 97 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

569. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 547919 tanggal 4 Oktober 2001, jumlah kayu seluruhnya 2.022,06 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 9 (sembilan) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.
570. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 547929 tanggal 10 Oktober 2001, jumlah kayu seluruhnya 1.816,19 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 7 (tujuh) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.
571. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 547854 tanggal 10 Agustus 2001, jumlah kayu seluruhnya 4.548,89 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 8 (delapan) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.
572. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 544728 tanggal 14 Juni 2001, jumlah kayu seluruhnya 3.609,36 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 15 (lima belas) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.
573. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 550706 tanggal 6 Nopember 2001, jumlah kayu seluruhnya 279,76 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 2 (dua) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.
574. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 550725 tanggal 8 Nopember 2001, jumlah kayu seluruhnya 1.938,26 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 8 (delapan) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.
575. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 550726 tanggal 8 Nopember 2001, jumlah kayu seluruhnya 1.565,31 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 7 (tujuh) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.

Hal. 98 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

576. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 550727 tanggal 8 Nopember 2001, jumlah kayu seluruhnya 1.816,61 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 7 (tujuh) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.
577. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 550728 tanggal 8 Nopember 2001, jumlah kayu seluruhnya 2.713,33 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 10 (sepuluh) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.
578. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 550723 tanggal 3 Nopember 2001, jumlah kayu seluruhnya 3.405,60 M3, terlampir 3 (tiga) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 11 (sebelas) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.
579. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 550759 tanggal 1 Desember 2001, jumlah kayu seluruhnya 1.284,24 M3, terlampir 3 (tiga) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 5 (lima) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.
580. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 550760 tanggal 1 Desember 2001, jumlah kayu seluruhnya 1.222,40 M3, terlampir 3 (tiga) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 5 (lima) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.
581. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 550754 tanggal 1 Desember 2001, jumlah kayu seluruhnya 1.403,57 M3, terlampir 3 (tiga) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 5 (lima) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.
582. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 550762 tanggal 1 Desember 2001, jumlah kayu seluruhnya 2.864,03 M3, terlampir 3 (tiga) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 9 (sembilan) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.

Hal. 99 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

583. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 550769 tanggal 26 Januari 2002, jumlah kayu seluruhnya 1.857,92 M3, terlampir 3 (tiga) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 7 (tujuh) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.
584. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 550776 tanggal 26 Januari 2002, jumlah kayu seluruhnya 1.782,11 M3, terlampir 3 (tiga) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 6 (enam) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.
585. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 550795 tanggal 19 Pebruari 2002, jumlah kayu seluruhnya 2.148,09 M3, terlampir 3 (tiga) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 6 (enam) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.
586. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 550805 tanggal 2 Maret 2002, jumlah kayu seluruhnya 2.232,92 M3, terlampir 3 (tiga) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 7 (tujuh) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.
587. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 550815 tanggal 20 Maret 2002, jumlah kayu seluruhnya 2.603,11 M3, terlampir 3 (tiga) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 9 (sembilan) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.
588. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 550829 tanggal 26 Maret 2002, jumlah kayu seluruhnya 2.294,66 M3, terlampir 3 (tiga) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 8 (delapan) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.
589. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 550830 tanggal 28 Maret 2002, jumlah kayu seluruhnya 1.288,07 M3, terlampir 3 (tiga) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 5 (lima) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.

Hal. 100 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

590. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 550853 tanggal 17 April 2002, jumlah kayu seluruhnya 2.275,93 M3, terlampir 3 (tiga) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 8 (delapan) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.
591. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 550860 tanggal 20 April 2002, jumlah kayu seluruhnya 2.526,50 M3, terlampir 3 (tiga) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 9 (sembilan) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.
592. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 550876 tanggal 6 Mei 2002, jumlah kayu seluruhnya 2.727,03 M3, terlampir 3 (tiga) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 9 (sembilan) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.
593. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 550878 tanggal 6 Mei 2002, jumlah kayu seluruhnya 2.281,99 M3, terlampir 3 (tiga) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 8 (delapan) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.
594. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 550899 tanggal 16 Mei 2002, jumlah kayu seluruhnya 2.003,10 M3, terlampir 3 (tiga) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 8 (delapan) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.
595. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 550877 tanggal 6 Mei 2002, jumlah kayu seluruhnya 979,30 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 4 (empat) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.
596. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DB 066690 tanggal 15 Juni 2002, jumlah kayu seluruhnya 1.546,77 M3, terlampir 3 (tiga) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 6 (enam) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.

Hal. 101 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

597. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DB 066709 tanggal 29 Juni 2002, jumlah kayu seluruhnya 3.299,26 M3, terlampir 3 (tiga) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 12 (dua belas) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.
598. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DB 066721 tanggal 11 Juli 2002, jumlah kayu seluruhnya 1.384,69 M3, terlampir 3 (tiga) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 6 (enam) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.
599. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DB 066736 tanggal 19 Juli 2002, jumlah kayu seluruhnya 477,34 M3, terlampir 3 (tiga) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 2 (dua) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.
600. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 547907 28 September 2001, jumlah kayu seluruhnya 1.572,49 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 8 (delapan) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.
601. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 130707 tanggal 20 Juni 2000, jumlah kayu seluruhnya 1.970,33 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 22 (dua puluh dua) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. MARSAM CITRA ADIPERKASA.
602. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 130729 tanggal 8 Juli 2000, jumlah kayu seluruhnya 1.124,89 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 8 (delapan) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. MARSAM CITRA ADIPERKASA.
603. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 130730 tanggal 10 Juli 2000, jumlah kayu seluruhnya 766,93 M3, terlampir 6 (enam) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. MARSAM CITRA ADIPERKASA.

Hal. 102 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

604. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 130733 tanggal 13 Juli 2000, jumlah kayu seluruhnya 1.768,69 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 13 (tiga belas) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. MARSAM CITRA ADIPERKASA.
605. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 130753 tanggal 2 Agustus 2000, jumlah kayu seluruhnya 530,16 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 7 (tujuh) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. MARSAM CITRA ADIPERKASA.
606. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 130757 tanggal 3 Agustus 2000, jumlah kayu seluruhnya 925,53 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 46 (empat puluh enam) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. MARSAM CITRA ADIPERKASA.
607. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 130781 tanggal 2 September 2000, jumlah kayu seluruhnya 775,47 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 6 (enam) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. MARSAM CITRA ADIPERKASA.
608. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 130782 tanggal 2 September 2000, jumlah kayu seluruhnya 511,25 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 4 (empat) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. MARSAM CITRA ADIPERKASA.
609. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 133606 tanggal 17 Oktober 2000, jumlah kayu seluruhnya 2.280,76 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 18 (delapan belas) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. MARSAM CITRA ADIPERKASA.
610. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 133614 tanggal 26 Oktober 2000, jumlah kayu seluruhnya 1.737,31 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 23 (dua puluh tiga) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. MARSAM CITRA ADIPERKASA.

Hal. 103 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

611. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 133652 tanggal 24 Nopember 2000, jumlah kayu seluruhnya 1.534,59 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 7 (tujuh) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. MARSAM CITRA ADIPERKASA.
612. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 133655 tanggal 24 Nopember 2000, jumlah kayu seluruhnya 1.554,07 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 8 (delapan) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. MARSAM CITRA ADIPERKASA.
613. 1 (satu) lembar Asli Surat Angkutan Kayu Bulat (SAKB) Nomor Seri : PHAA 729527 tanggal 28 Pebruari 2000, jumlah kayu seluruhnya 220,45 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Kayu Bulat dan 14 (empat belas) lembar Daftar Kayu Bulat, atas nama PT. MARSAM CITRA ADIPERKASA.
614. 1 (satu) lembar Asli Surat Angkutan Kayu Bulat (SAKB) Nomor Seri : PHAA 729529 tanggal 30 Maret 2000, jumlah kayu seluruhnya 253,92 terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Kayu Bulat dan 15 (lima belas) lembar Daftar Kayu Bulat, atas nama PT. MARSAM CITRA ADIPERKASA.
615. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 136794 tanggal 1 Pebruari 2001, jumlah kayu seluruhnya 1.939,92 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 8 (delapan) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. MARSAM CITRA ADIPERKASA.
616. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 136814 tanggal 16 Pebruari 2001, jumlah kayu seluruhnya 1.651,19 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 7 (tujuh) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. MARSAM CITRA ADIPERKASA.
617. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 136820 tanggal 22 Pebruari 2001, jumlah kayu seluruhnya 1.957,37 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 8 (delapan) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. MARSAM CITRA ADIPERKASA.
618. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 139575 tanggal 9 Mei 2001, jumlah kayu

Hal. 104 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya 1.432,36 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 7 (tujuh) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. MARSAM CITRA ADIPERKASA.

619. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 139576 tanggal 9 Mei 2001, jumlah kayu seluruhnya 1.372,63 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 7 (tujuh) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. MARSAM CITRA ADIPERKASA.

620. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 139600 tanggal 25 Mei 2001, jumlah kayu seluruhnya 1.223,37 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 6 (enam) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. MARSAM CITRA ADIPERKASA.

621. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 544714 tanggal 2 Juni 2001, jumlah kayu seluruhnya 1.828,25 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 8 (delapan) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. MARSAM CITRA ADIPERKASA.

622. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 544763 tanggal 11 Juli 2001, jumlah kayu seluruhnya 1.409,69 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 7 (tujuh) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. MARSAM CITRA ADIPERKASA.

623. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 544776 tanggal 21 Juli 2001, jumlah kayu seluruhnya 1.726,73 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 8 (delapan) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. MARSAM CITRA ADIPERKASA.

624. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 547890 tanggal 8 September 2001, jumlah kayu seluruhnya 1.717,89 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 9 (sembilan) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. MARSAM CITRA ADIPERKASA.

625. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 547898 tanggal 18 September 2001, jumlah kayu

Hal. 105 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya 1.549,21 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 9 (sembilan) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. MARSAM CITRA ADIPERKASA.

626. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 547922 tanggal 6 Oktober 2001, jumlah kayu seluruhnya 1.751,51 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 10 (sepuluh) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. MARSAM CITRA ADIPERKASA.

627. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 547911 tanggal 27 September 2001, jumlah kayu seluruhnya 3.275,12 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 17 (tujuh belas) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. MARSAM CITRA ADIPERKASA.

628. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 3) Surat Angkutan Kayu Bulat (SAKB) Nomor Seri : PH AA 729515 tanggal 25 Pebruari 2000, jumlah kayu seluruhnya 944,68 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Kayu Bulat dan 5 (lima) lembar Daftar Kayu Bulat, atas nama PT. MARSAM CITRA ADIPERKASA.

629. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 3) Surat Angkutan Kayu Bulat (SAKB) Nomor Seri : PH AA 729516 tanggal 25 Pebruari 2000, jumlah kayu seluruhnya 1.009,21 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Kayu Bulat dan 6 (enam) lembar Daftar Kayu Bulat, atas nama PT. MARSAM CITRA ADIPERKASA.

630. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 3) Surat Angkutan Kayu Bulat (SAKB) Nomor Seri : PH AA 729517 tanggal 13 Maret 2000, jumlah kayu seluruhnya 2.079,45 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Kayu Bulat dan 23 (dua puluh tiga) lembar Daftar Kayu Bulat, atas nama PT. MARSAM CITRA ADIPERKASA.

631. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 3) Surat Angkutan Kayu Bulat (SAKB) Nomor Seri : PH AA 729518 tanggal 21 Maret 2000, jumlah kayu seluruhnya 1.916,77 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Kayu Bulat dan 9 (sembilan) lembar Daftar Kayu Bulat, atas nama PT. MARSAM CITRA ADIPERKASA.

632. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 3) Surat Angkutan Kayu Bulat (SAKB) Nomor Seri : PH AA 729519 tanggal 26 Maret 2000, jumlah kayu seluruhnya

Hal. 106 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.287,77 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Kayu Bulat dan 7 (tujuh) lembar Daftar Kayu Bulat, atas nama PT. MARSAM CITRA ADIPERKASA.

633. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 3) Surat Angkutan Kayu Bulat (SAKB) Nomor Seri : PH AA 729520 tanggal 28 Maret 2000, jumlah kayu seluruhnya 1.730,77 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Kayu Bulat dan 10 (sepuluh) lembar Daftar Kayu Bulat, atas nama PT. MARSAM CITRA ADIPERKASA.

634. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 3) Surat Angkutan Kayu Bulat (SAKB) Nomor Seri : PH AA 729522 tanggal 8 April 2000, jumlah kayu seluruhnya 2.249,21 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Kayu Bulat dan 17 (tujuh belas) lembar Daftar Kayu Bulat, atas nama PT. MARSAM CITRA ADIPERKASA.

635. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 3) Surat Angkutan Kayu Bulat (SAKB) Nomor Seri : PH AA 729523 tanggal 16 April 2000, jumlah kayu seluruhnya 1.401,63 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Kayu Bulat dan 14 (empat belas) lembar Daftar Kayu Bulat, atas nama PT. MARSAM CITRA ADIPERKASA.

636. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 3) Surat Angkutan Kayu Bulat (SAKB) Nomor Seri : PH AA 729524 tanggal 23 April 2000, jumlah kayu seluruhnya 1.259,52 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Kayu Bulat dan 8 (delapan) lembar Daftar Kayu Bulat, atas nama PT. MARSAM CITRA ADIPERKASA.

637. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 3) Surat Angkutan Kayu Bulat (SAKB) Nomor Seri : PH AA 731040 tanggal 1 Mei 2000, jumlah kayu seluruhnya 1.812,69 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Kayu Bulat dan 11 (sebelas) lembar Daftar Kayu Bulat, atas nama PT. MARSAM CITRA ADIPERKASA.

638. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 3) Surat Angkutan Kayu Bulat (SAKB) Nomor Seri : PH AA 731041 tanggal 16 Mei 2000, jumlah kayu seluruhnya 1.844,78 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Kayu Bulat dan 14 (empat belas) lembar Daftar Kayu Bulat, atas nama PT. MARSAM CITRA ADIPERKASA.

639. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 3) Surat Angkutan Kayu Bulat (SAKB) Nomor Seri : PH AA 731042 tanggal 16 Mei 2000, jumlah kayu seluruhnya

Hal. 107 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.166,84 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Kayu Bulat dan 7 (tujuh) lembar Daftar Kayu Bulat, atas nama PT. MARSAM CITRA ADIPERKASA.

640. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 3) Surat Angkutan Kayu Bulat (SAKB) Nomor Seri : PH AA 731781 tanggal 9 Juni 2000, jumlah kayu seluruhnya 643,94 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Kayu Bulat dan 4 (empat) lembar Daftar Kayu Bulat, atas nama PT. MARSAM CITRA ADIPERKASA.

641. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 130710 tanggal 20 Juni 2000, jumlah kayu seluruhnya 1.074,97 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 7 (tujuh) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.

642. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 130727 tanggal 6 Juli 2000, jumlah kayu seluruhnya 2.620,59 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 18 (delapan belas) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.

643. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 130726 tanggal 6 Juli 2000, jumlah kayu seluruhnya 1.156,56 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.

644. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 130744 tanggal 25 Juli 2000, jumlah kayu seluruhnya 2.268,39 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 24 (dua puluh empat) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.

645. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 130755 tanggal 3 Agustus 2000, jumlah kayu seluruhnya 2.278,10 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 15 (lima belas) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.

646. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 130759 tanggal 4 Agustus 2000, jumlah kayu seluruhnya 458,82 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil

Hal. 108 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hutan dan 26 (dua puluh enam) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.

647. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 130762 tanggal 12 Agustus 2000, jumlah kayu seluruhnya 2.462,55 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 14 (empat belas) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.

648. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 130764 tanggal 15 Agustus 2000, jumlah kayu seluruhnya 2.242,74 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 14 (empat belas) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.

649. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 130780 tanggal 31 Agustus 2000, jumlah kayu seluruhnya 2.772,14 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 14 (empat belas) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.

650. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 130795 tanggal 20 September 2000, jumlah kayu seluruhnya 2.985,75 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 14 (empat belas) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.

651. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 130796 tanggal 20 September 2000, jumlah kayu seluruhnya 527,00 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 31 (tiga puluh satu) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.

652. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 130798 tanggal 20 September 2000, jumlah kayu seluruhnya 2.400,21 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 12 (dua belas) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.

653. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 130800 tanggal 21 September 2000, jumlah kayu seluruhnya 1.133,72 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil

Hal. 109 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hutan dan 5 (lima) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.

654. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 133591 tanggal 5 Oktober 2000, jumlah kayu seluruhnya 2.489,15 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 13 (tiga belas) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.

655. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 133592 tanggal 5 Oktober 2000, jumlah kayu seluruhnya 1.552,58 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 8 (delapan) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.

656. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 133593 tanggal 5 Oktober 2000, jumlah kayu seluruhnya 1.919,88 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 10 (sepuluh) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.

657. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 133611 tanggal 24 Oktober 2000, jumlah kayu seluruhnya 2.143,49 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 12 (dua belas) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.

658. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 133613 tanggal 24 Oktober 2000, jumlah kayu seluruhnya 2.342,54 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 14 (empat belas) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.

659. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 133622 tanggal 27 Oktober 2000, jumlah kayu seluruhnya 1.347,45 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 7 (tujuh) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.

660. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 133623 tanggal 27 Oktober 2000, jumlah kayu seluruhnya 2.085,91 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil

Hal. 110 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hutan dan 11 (sebelas) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.

661. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 133634 tanggal 9 Nopember 2000, jumlah kayu seluruhnya 258,38 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 14 (empat belas) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.

662. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 133641 tanggal 18 Nopember 2000, jumlah kayu seluruhnya 3.203,02 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 18 (delapan belas) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.

663. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 133650 tanggal 23 Nopember 2000, jumlah kayu seluruhnya 1.721,56 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 9 (sembilan) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.

664. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 133657 tanggal 29 Nopember 2000, jumlah kayu seluruhnya 1.193,60 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 7 (tujuh) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.

665. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 133665 tanggal 8 Desember 2000, jumlah kayu seluruhnya 1.792,50 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 9 (sembilan) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.

666. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 133684 tanggal 20 Desember 2000, jumlah kayu seluruhnya 447,93 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 24 (dua puluh empat) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.

667. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 133682 tanggal 20 Desember 2000, jumlah kayu seluruhnya 1.102,75 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil

Hal. 111 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hutan dan 6 (enam) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.

668. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 133683 tanggal 20 Desember 2000, jumlah kayu seluruhnya 1.556,70 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 8 (delapan) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.

669. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 139571 tanggal 3 Mei 2001, jumlah kayu seluruhnya 903,42 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 46 (empat puluh enam) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.

670. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 139520 tanggal 31 Maret 2001, jumlah kayu seluruhnya 1.478,58 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 7 (tujuh) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.

671. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 136751 tanggal 20 Desember 2000, jumlah kayu seluruhnya 1.116,70 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 6 (enam) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.

672. 1 (satu) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 547896 tanggal 18 September 2001, jumlah kayu seluruhnya 1.896,84 M3, atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.

673. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 550794 tanggal 16 Pebruari 2002, jumlah kayu seluruhnya 1.744,69 M3, terlampir 3 (tiga) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 8 (delapan) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.

674. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 550812 tanggal 8 Maret 2002, jumlah kayu seluruhnya 1.343,47 M3, terlampir 3 (tiga) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil

Hal. 112 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hutan dan 6 (enam) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.

675. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 550847 tanggal 12 April 2002, jumlah kayu seluruhnya 1.521,63 M3, terlampir 3 (tiga) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 8 (delapan) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.

676. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 550849 tanggal 12 April 2002, jumlah kayu seluruhnya 1.933,13 M3, terlampir 3 (tiga) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 10 (sepuluh) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.

677. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 550848 tanggal 12 April 2002, jumlah kayu seluruhnya 1.632,40 M3, terlampir 3 (tiga) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 8 (delapan) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.

678. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 550868 tanggal 27 April 2002, jumlah kayu seluruhnya 2.643,15 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 11 (sebelas) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.

679. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 550900 tanggal 16 Mei 2002, jumlah kayu seluruhnya 3.578,00 M3, terlampir 3 (tiga) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 15 (lima belas) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.

680. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DB 066662 tanggal 21 Mei 2002, jumlah kayu seluruhnya 1.064,87 M3, terlampir 3 (tiga) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 9 (sembilan) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.

681. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DB 066661 tanggal 21 Mei 2002, jumlah kayu seluruhnya 1.447,54 M3, terlampir 3 (tiga) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil

Hal. 113 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hutan dan 9 (sembilan) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.

682. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DB 066670 tanggal 29 Mei 2002, jumlah kayu seluruhnya 1.053,57 M3, terlampir 3 (tiga) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 9 (sembilan) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.

683. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DB 066679 tanggal 12 Juni 2002, jumlah kayu seluruhnya 1.233,40 M3, terlampir 3 (tiga) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 7 (tujuh) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.

684. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DB 066757 tanggal 31 Juli 2002, jumlah kayu seluruhnya 1.065,18 M3, terlampir 3 (tiga) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 9 (sembilan) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.

685. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DB 066710 tanggal 3 Juli 2002, jumlah kayu seluruhnya 1.508,25 M3, terlampir 3 (tiga) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 8 (delapan) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.

686. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DB 066705 tanggal 29 Juni 2002, jumlah kayu seluruhnya 1.502,42 M3, terlampir 3 (tiga) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 8 (delapan) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.

687. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DB 066729 tanggal 17 Juli 2002, jumlah kayu seluruhnya 1.084,55 M3, terlampir 3 (tiga) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 10 (sepuluh) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.

688. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DC 0025774 tanggal 14 September 2002, jumlah kayu seluruhnya 2.055,70 M3, terlampir 3 (tiga) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil

Hal. 114 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hutan dan 10 (sepuluh) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.

689. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DC 0025802 tanggal 28 September 2002, jumlah kayu seluruhnya 3.022,10 M3, terlampir 3 (tiga) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 14 (empat belas) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.

690. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DC 0025876 tanggal 16 Nopember 2002, jumlah kayu seluruhnya 1.163,54 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 5 (lima) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.

691. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DC 0025816 tanggal 9 Oktober 2002, jumlah kayu seluruhnya 2.457,62 M3, terlampir 3 (tiga) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 11 (sebelas) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.

692. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DC 0025844 tanggal 29 Oktober 2002, jumlah kayu seluruhnya 1.898,93 M3, terlampir 3 (tiga) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 9 (sembilan) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.

693. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DC 0025809 tanggal 5 Oktober 2002, jumlah kayu seluruhnya 1.449,87 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 6 (enam) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.

694. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DC 0025845 tanggal 30 Oktober 2002, jumlah kayu seluruhnya 1.711,77 M3, terlampir 3 (tiga) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 8 (delapan) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.

695. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DC 0025786 tanggal 20 September 2002, jumlah kayu seluruhnya 714,87 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil

Hal. 115 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hutan dan 3 (tiga) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.

696. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DC 0025893 tanggal 26 Nopember 2002, jumlah kayu seluruhnya 1.357,41 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 6 (enam) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.

697. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 136790 tanggal 25 Januari 2001, jumlah kayu seluruhnya 1.762,66 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 9 (sembilan) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.

698. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 136787 tanggal 31 Januari 2001, jumlah kayu seluruhnya 876,57 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 5 (lima) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.

699. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 136803 tanggal 3 Pebruari 2001, jumlah kayu seluruhnya 2.080,30 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 10 (sepuluh) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.

700. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 136809 tanggal 13 Pebruari 2001, jumlah kayu seluruhnya 2.281,45 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 11 (sebelas) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.

701. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 136810 tanggal 13 Pebruari 2001, jumlah kayu seluruhnya 2.051,19 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 10 (sepuluh) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.

702. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 136825 tanggal 27 Pebruari 2001, jumlah kayu seluruhnya 1.885,94 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil

Hal. 116 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hutan dan 9 (sembilan) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.

703. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 136826 tanggal 27 Pebruari 2001, jumlah kayu seluruhnya 2.843,54 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 14 (empat belas) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.

704. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 136832 tanggal 9 Maret 2001, jumlah kayu seluruhnya 2.462,15 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 10 (sepuluh) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.

705. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 136831 tanggal 9 Maret 2001, jumlah kayu seluruhnya 1.682,06 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 7 (tujuh) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.

706. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 136841 tanggal 14 Maret 2001, jumlah kayu seluruhnya 1.919,38 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 8 (delapan) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.

707. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 139501 tanggal 24 Maret 2001, jumlah kayu seluruhnya 765,64 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 4 (empat) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.

708. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 139502 tanggal 24 Maret 2001, jumlah kayu seluruhnya 727,22 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 3 (tiga) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.

709. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 139505 tanggal 24 Maret 2001, jumlah kayu seluruhnya 2.321,55 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil

Hal. 117 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hutan dan 10 (sepuluh) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.

710. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 139528 tanggal 7 April 2001, jumlah kayu seluruhnya 1.823,88 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 9 (sembilan) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.

711. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 139541 tanggal 12 April 2001, jumlah kayu seluruhnya 1.596,67 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 7 (tujuh) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.

712. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 139579 tanggal 9 Mai 2001, jumlah kayu seluruhnya 1.171,66 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 7 (tujuh) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.

713. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 544730 tanggal 15 Juni 2001, jumlah kayu seluruhnya 1.051,76 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 7 (tujuh) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.

714. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 544761 tanggal 11 Juli 2001, jumlah kayu seluruhnya 302,35 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 2 (dua) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.

715. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 544760 tanggal 11 Juli 2001, jumlah kayu seluruhnya 1.593,89 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 7 (tujuh) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.

716. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 544768 tanggal 11 Juli 2001, jumlah kayu seluruhnya 128,73 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil

Hal. 118 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hutan dan 1 (satu) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.

717. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 544762 tanggal 18 Juli 2001, jumlah kayu seluruhnya 1.579,80 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 6 (enam) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.

718. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 550745 tanggal 28 Nopember 2001, jumlah kayu seluruhnya 953,72 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 3 (tiga) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.

719. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 136773 tanggal 17 Januari 2001, jumlah kayu seluruhnya 2.024,40 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 11 (sebelas) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.

720. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 133612 tanggal 21 Oktober 2000, jumlah kayu seluruhnya 2.558,22 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 99 (sembilan puluh sembilan) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. KALTIM BHAKTI SEJAHTERA.

721. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 136827 tanggal 8 Maret 2001, jumlah kayu seluruhnya 3.110,41 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 120 (seratus dua puluh) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. KALTIM BHAKTI SEJAHTERA.

722. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 139532 tanggal 8 April 2001, jumlah kayu seluruhnya 1.281,77 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 48 (empat puluh delapan) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. KALTIM BHAKTI SEJAHTERA.

723. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 544770 tanggal 11 Juli 2001, jumlah kayu seluruhnya 3.311,90 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil

Hal. 119 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hutan dan 133 (seratus tiga puluh tiga) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. KALTIM BHAKTI SEJAHTERA.

724. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 544787 tanggal 11 juli 2001, jumlah kayu seluruhnya 3.598,97 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 132 (seratus tiga puluh dua lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. KALTIM BHAKTI SEJAHTERA.

725. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 136793 tanggal 30 Januari 2001, jumlah kayu seluruhnya 2.777,90 M3, terlampir 2 (dua) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 107 (seratus tujuh) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. KALTIM BHAKTI SEJAHTERA.

726. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 139585 tanggal 15 Mei 2001, jumlah kayu seluruhnya 3.600,40 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 136 (seratus tiga puluh enam lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. KALTIM BHAKTI SEJAHTERA.

727. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 547873 tanggal 25 Agustus 2001, jumlah kayu seluruhnya 2.117,94 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 79 (tujuh puluh sembilan) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. KALTIM BHAKTI SEJAHTERA.

728. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 550731 tanggal 10 Nopember 2001, jumlah kayu seluruhnya 4.896,32 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 175 (seratus tujuh puluh lima) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. KALTIM BHAKTI SEJAHTERA.

729. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 550775 tanggal 21 Januari 2002, jumlah kayu seluruhnya 5.477,28 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 201 (dua ratus seratus tujuh puluh lima) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. KALTIM BHAKTI SEJAHTERA.

730. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DB 0666703 tanggal 29 Juni 2002, jumlah kayu seluruhnya 2.929,03 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil

Hal. 120 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hutan dan 162 (seratus enam puluh dua) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. KALTIM BHAKTI SEJAHTERA.

731. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 139591 tanggal 16 Mei 2001, jumlah kayu seluruhnya 941,53 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 6 (enam) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. KALTIM BHAKTI SEJAHTERA lokasi II.

732. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 544719 tanggal 5 juni 2001, jumlah kayu seluruhnya 1.535,82 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 6 (enam) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. KALTIM BHAKTI SEJAHTERA lokasi II.

733. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 544724 tanggal 9 Juni 2001, jumlah kayu seluruhnya 2.154,08 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 8 (delapan) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. KALTIM BHAKTI SEJAHTERA lokasi II.

734. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 544749 tanggal 3 Juli 2001, jumlah kayu seluruhnya 613,44 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 3 (tiga) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. KALTIM BHAKTI SEJAHTERA lokasi II.

735. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 547876 tanggal 29 Agustus 2001, jumlah kayu seluruhnya 1.755,24 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 7 (tujuh) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. KALTIM BHAKTI SEJAHTERA lokasi II.

736. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 547858 tanggal 14 Agustus 2001, jumlah kayu seluruhnya 2.026,77 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 9 (sembilan) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. KALTIM BHAKTI SEJAHTERA lokasi II.

737. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 547877 tanggal 30 Agustus 2001, jumlah kayu seluruhnya 1.538,20 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil

Hal. 121 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hutan dan 8 (delapan) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. KALTIM BHAKTI SEJAHTERA lokasi II.

738. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 547920 tanggal 3 Oktober 2001, jumlah kayu seluruhnya 1.313,36 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 7 (tujuh) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. KALTIM BHAKTI SEJAHTERA lokasi II.

739. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 547923 tanggal 6 Oktober 2001, jumlah kayu seluruhnya 465,43 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 3 (tiga) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. KALTIM BHAKTI SEJAHTERA lokasi II.

740. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 550714 tanggal 30 Oktober 2001, jumlah kayu seluruhnya 3.138,83 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 18 (delapan belas) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. KALTIM BHAKTI SEJAHTERA lokasi II.

741. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 544754 tanggal 5 Juli 2001, jumlah kayu seluruhnya 1.036,10 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 5 (lima) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. KALTIM BHAKTI SEJAHTERA lokasi II.

742. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 544745 tanggal 29 Juni 2001, jumlah kayu seluruhnya 1.497,21 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 7 (tujuh) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. KALTIM BHAKTI SEJAHTERA lokasi II.

743. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 550787 tanggal 15 Pebruari 2002, jumlah kayu seluruhnya 3.617,32 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 29 (dua puluh sembilan) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. KALTIM BHAKTI SEJAHTERA lokasi II.

744. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 550840 tanggal 4 April 2002, jumlah kayu seluruhnya 1.121,93 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil

Hal. 122 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hutan dan 7 (tujuh) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. KALTIM BHAkti SEJAHTERA lokasi II.

745. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 066697 tanggal 26 Juni 2002, jumlah kayu seluruhnya 1.346,66 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 9 (sembilan) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. KALTIM BHAkti SEJAHTERA lokasi II.

746. 1 (satu) lembar fotocopy (lembar ke – 5) yang telah dilegalisir Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 544779 tanggal 19 Juli 2001, jumlah kayu seluruhnya 2.157,74 M3, PT. KALTIM BHAkti SEJAHTERA lokasi II.

747. 1 (satu) lembar fotocopy (lembar ke – 5) yang telah dilegalisir Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 544800 tanggal 3 Agustus 2001, jumlah kayu seluruhnya 1.270,80 M3, PT. KALTIM BHAkti SEJAHTERA lokasi II.

748. 1 (satu) lembar fotocopy (lembar ke – 5) yang telah dilegalisir Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 547947 tanggal 27 Oktober 2001, jumlah kayu seluruhnya 1.673,17 M3, PT. KALTIM BHAkti SEJAHTERA lokasi II.

749. 1 (satu) lembar fotocopy (lembar ke – 5) yang telah dilegalisir Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 547948 tanggal 27 Oktober 2001, jumlah kayu seluruhnya 2.563,62 M3, PT. KALTIM BHAkti SEJAHTERA lokasi II.

750. 1 (satu) lembar fotocopy (lembar ke – 5) yang telah dilegalisir Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 547949 tanggal 27 Oktober 2001, jumlah kayu seluruhnya 849,18 M3, PT. KALTIM BHAkti SEJAHTERA lokasi II.

751. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 544786 tanggal 4 Agustus 2001, jumlah kayu seluruhnya 1.502,53 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 11 (sebelas) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. SEBUKU SAWIT PERKASA.

752. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 544785 tanggal 4 Agustus 2001, jumlah kayu seluruhnya 1.539,51 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil

Hal. 123 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hutan dan 19 (sembilan belas) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. SEBUKU SAWIT PERKASA.

753. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 547887 tanggal 3 September 2001, jumlah kayu seluruhnya 404,05 M³, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 3 (tiga) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. SEBUKU SAWIT PERKASA.

754. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 550740 tanggal 26 Nopember 2001, jumlah kayu seluruhnya 1.996,66 M³, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 14 (empat belas) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. SEBUKU SAWIT PERKASA.

755. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DC 0025810 tanggal 5 Oktober 2002, jumlah kayu seluruhnya 3.556,50 M³, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 26 (dua puluh enam) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. SEBUKU SAWIT PERKASA.

756. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DC 0029690 tanggal 25 Januari 2003, jumlah kayu seluruhnya 2.927,14 M³,

757. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DC 0025846 tanggal 30 Oktober 2002, jumlah kayu seluruhnya 2.378,97 M³, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 17 (tujuh belas) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. SEBUKU SAWIT PERKASA.

758. 1 (satu) lembar asli (lembar ke-5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 550819 tanggal 12 Maret 2002, jumlah kayu seluruhnya 3.573,09 M³, terlampir 120 (seratus dua puluh) lembar Daftar Hasil Hutan atas nama PT. Repenas Bhakti Utama.

759. 1 (satu) lembar asli (lembar ke-5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 550826 tanggal 23 Maret 2002, jumlah kayu seluruhnya 4.371,02 M³, terlampir 145 (seratus empat puluh lima) lembar Daftar Hasil Hutan atas nama PT. Repenas Bhakti Utama.

760. 1 (satu) lembar asli (lembar ke-5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 550841 tanggal 10 April 2002, jumlah kayu

Hal. 124 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya 3.881,12 M³, terlampir 114 (seratus empat belas) lembar Daftar Hasil Hutan atas nama PT. Repenas Bhakti Utama.

761. 1 (satu) lembar asli (lembar ke-5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 550874 tanggal 04 Mei 2002, jumlah kayu seluruhnya 3.805,45 M³, tidak terlampir lembar Daftar Hasil Hutan atas nama PT. Repenas Bhakti Utama.

762. 1 (satu) lembar asli (lembar ke-5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 550881 tanggal 04 Mei 2002, jumlah kayu seluruhnya 3.780,54 M³, terlampir 121 (seratus dua puluh satu) lembar Daftar Hasil Hutan atas nama PT. Repenas Bhakti Utama.

763. 1 (satu) lembar asli (lembar ke-5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DB 066676 tanggal 04 Juni 2002, jumlah kayu seluruhnya 3.241,29 M³, terlampir 102 (seratus dua) lembar Daftar Hasil Hutan atas nama PT. Repenas Bhakti Utama.

764. 1 (satu) lembar asli (lembar ke-5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DB 066768 tanggal 06 Agustus 2002, jumlah kayu seluruhnya 1.478,07 M³, terlampir 53 (lima puluh tiga) lembar Daftar Hasil Hutan atas nama PT. Repenas Bhakti Utama.

765. 1 (satu) lembar asli (lembar ke-5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 136772 tanggal 16 Januari 2001, jumlah kayu seluruhnya 4.377,50 M³, terlampir 151 (seratus lima puluh satu) lembar Daftar Hasil Hutan atas nama PT. Repenas Bhakti Utama.

766. 1 (satu) lembar asli (lembar ke-5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 550773 tanggal 15 Desember 2001, jumlah kayu seluruhnya 3.210,20 M³, terlampir 121 (seratus enam) lembar Daftar Hasil Hutan atas nama PT. Repenas Bhakti Utama.

767. 1 (satu) lembar asli (lembar ke-5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 550743 tanggal 27 Nopember 2001, jumlah kayu seluruhnya 3.697,53 M³, terlampir 125 (seratus dua puluh lima) lembar Daftar Hasil Hutan atas nama PT. Repenas Bhakti Utama.

768. 1 (satu) lembar asli (lembar ke-5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 547940 tanggal 18 Oktober 2001, jumlah kayu seluruhnya 3.793,45 M³, terlampir 126 (seratus dua puluh enam) lembar Daftar Hasil Hutan atas nama PT. Repenas Bhakti Utama.

Hal. 125 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

769. 1 (satu) lembar asli (lembar ke-5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 547893 tanggal 11 September 2001, jumlah kayu seluruhnya 3.960,68 M³, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 136 (seratus tiga puluh enam) lembar Daftar Hasil Hutan atas nama PT. Repenas Bhakti Utama.
770. 1 (satu) lembar asli (lembar ke-5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 547860 tanggal 15 Agustus 2001, jumlah kayu seluruhnya 4.101,95 M³, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 130 (seratus tiga puluh) lembar Daftar Hasil Hutan atas nama PT. Repenas Bhakti Utama.
771. 1 (satu) lembar asli (lembar ke-5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 139586 tanggal 11 Mei 2001, jumlah kayu seluruhnya 3.049,84 M³, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 122 (seratus dua puluh dua) lembar Daftar Hasil Hutan atas nama PT. Repenas Bhakti Utama.
772. 1 (satu) lembar asli (lembar ke-5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 136850 tanggal 23 Maret 2001, jumlah kayu seluruhnya 1.697,33 M³, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 54 (lima puluh empat) lembar Daftar Hasil Hutan atas nama PT. Repenas Bhakti Utama.
773. 1 (satu) lembar asli (lembar ke-5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 139529 tanggal 23 April 2001, jumlah kayu seluruhnya 3.901,74 M³, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 145 (seratus empat puluh lima) lembar Daftar Hasil Hutan atas nama PT. Repenas Bhakti Utama.
774. 1 (satu) lembar asli (lembar ke-5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 139513 tanggal 28 Maret 2001, jumlah kayu seluruhnya 3.121,43 M³, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 113 (seratus tiga belas) lembar Daftar Hasil Hutan atas nama PT. Repenas Bhakti Utama.
775. 1 (satu) lembar asli (lembar ke-5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 136844 tanggal 14 Maret 2001, jumlah kayu seluruhnya 4.056,80 M³, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 136 (seratus tiga puluh enam) lembar Daftar Hasil Hutan atas nama PT. Repenas Bhakti Utama.

Hal. 126 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

776. 1 (satu) lembar asli (lembar ke-5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 136791 tanggal 29 Januari 2001, jumlah kayu seluruhnya 3.493,63 M³, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 92 (sembilan puluh dua) lembar Daftar Hasil Hutan atas nama PT. Repenas Bhakti Utama.
777. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir (lembar ke-5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 133651 tanggal 25 Nopember 200, jumlah kayu seluruhnya 2.294,03 M³, atas nama PT. Repenas Bhakti Utama.
778. 1 (satu) lembar asli (lembar ke-5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 547868 tanggal 20 Agustus 2001, jumlah kayu seluruhnya 1.054,85 M³, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 22 (dua puluh dua) lembar Daftar Hasil Hutan atas nama PT. Repenas Bhakti Utama.
779. . 1 (satu) lembar asli (lembar ke-5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 550711 tanggal 29 Oktober 2001, jumlah kayu seluruhnya 1.257,44 M³, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 10 (sepuluh) lembar Daftar Hasil Hutan atas nama PT. BUMI Simanggaris Indah .
780. 1 (satu) lembar asli (lembar ke-5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DD 1117738 tanggal 19 Pebruari 2004, jumlah kayu seluruhnya 3.806,33 M³, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 38 (tiga puluh delapan) lembar Daftar Hasil Hutan untuk kayu bulat atas nama PT. BUMI Simanggaris Indah .
781. 1 (satu) lembar asli (lembar ke-5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DD 1117783 tanggal 07 April 2004, jumlah kayu seluruhnya 3.090,67 M³, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 52 (lima puluh dua) lembar Daftar Hasil Hutan untuk kayu bulat atas nama PT. BUMI Simanggaris Indah .
782. 1 (satu) lembar asli (lembar ke-5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DD 1117759 tanggal 12 Maret 2004, jumlah kayu seluruhnya 886,31M³, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 6 (enam) lembar Daftar Hasil Hutan untuk kayu bulat atas nama PT. Tirta Madu Sawit Jaya .
783. 1 (satu) lembar asli (lembar ke-5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan

Hal. 127 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SKSHH) Nomor Seri : DD 1117790 tanggal 15 April 2004, jumlah kayu seluruhnya 2,311,48 M³, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 12 (dua belas) lembar Daftar Hasil Hutan untuk kayu bulat atas nama PT. Tirta Madu Sawit Jaya .

784. 1 (satu) lembar asli (lembar ke-5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DD 1514739 tanggal 17 Juni 2004, jumlah kayu seluruhnya 1.214,31 M³, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 9 (sembilan) lembar Daftar Hasil Hutan untuk kayu bulat atas nama PT. Tirta Madu Sawit Jaya .

785. 1 (satu) lembar asli (lembar ke-5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DD 1514811 tanggal 4 Oktober 2004, jumlah kayu seluruhnya 697,93 M³, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 4 (empat) lembar Daftar Hasil Hutan untuk kayu bulat atas nama PT. Tirta Madu Sawit Jaya.

786. 1 (satu) lembar asli (lembar ke-5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 133586 tanggal 28 september 2000, jumlah kayu seluruhnya 956,44 M³, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 6 (enam) lembar Daftar Hasil Hutan untuk kayu bulat atas nama PT. Marsam Citra Adiperkasa.

787. 1 (satu) lembar asli (lembar ke-5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DC 0029690 tanggal 25 Januari 2003, jumlah kayu seluruhnya 2.927,14 M³, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 24 (dua puluh empat) lembar Daftar Hasil Hutan untuk kayu bulat atas nama PT. Sebuku Sawit Perkasa .

788. 1 (satu) lembar asli (lembar ke-5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 133663 tanggal 9 Desember 2000, jumlah kayu seluruhnya 3.048,60 M³, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 106 (seratus enam) lembar Daftar Hasil Hutan untuk kayu bulat atas nama PT. Repenas Bhakti Utama.

789. 1 (satu) lembar Asli Lembar ke – 4 Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) No. Seri DA 550840, Cap/stempel CDK Bulungan Utara tanggal 4 April 2002, terlampir 1 (satu) halaman RDHH (Rekapitulasi Daftar hasil Hutan) No. 15 tanggal 1 April 2002, Daftar Hasil Hutan (DHH) No. 15 Tanggal 1 April 2002 sebanyak 8 (delapan) halaman, atas nama PT. KALTIM BHAKTI SEJAHTERA.

Hal. 128 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

790. 1 (satu) lembar Asli Lembar ke – 4 Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) No. Seri DA 550847, Cap/stempel UPTD KPH Nunukan, tanggal 12 April 2002, terlampir 3 (tiga) halaman RDHH (Rekapitulasi Daftar hasil Hutan) No. 03 tanggal 5 April 2002, Daftar Hasil Hutan (DHH) No. 03 Tanggal 5 April 2002 sebanyak 8 (delapan) halaman, atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.
791. 1 (satu) lembar Asli Lembar ke – 4 Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) No. Seri DA 550848, Cap/stempel UPTD KPH Nunukan, tanggal 12 April 2002, terlampir 3 (tiga) halaman RDHH (Rekapitulasi Daftar hasil Hutan) No. 04 tanggal 6 April 2002, Daftar Hasil Hutan (DHH) No. 04 Tanggal 6 April 2002 sebanyak 8 (delapan) halaman, atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.
792. 1 (satu) lembar Asli Lembar ke – 4 Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) No. Seri DA 550849, Cap/stempel UPTD KPH Nunukan, tanggal 12 April 2002, terlampir 3 (tiga) RDHH (Rekapitulasi Daftar hasil Hutan) No. 05 tanggal 6 April 2002, Daftar Hasil Hutan (DHH) No. 05 Tanggal 6 April 2002 sebanyak 10 (sepuluh) halaman, atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.
793. 1 (satu) lembar Asli Lembar ke – 4 Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) No. Seri DA 550868, Cap/stempel UPTD KPH Nunukan, tanggal 27 April 2002, terlampir 1 (satu) halaman RDHH (Rekapitulasi Daftar hasil Hutan) No. 06 tanggal 25 April 2002, Daftar Hasil Hutan (DHH) No. 06 Tanggal 25 April 2002 sebanyak 11 (sebelas) halaman, atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.
794. 1 (satu) lembar Asli Lembar ke – 4 Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) No. Seri DA 550900, Cap/stempel UPTD KPH Nunukan, tanggal 16 Mei 2002, terlampir 3 (tiga) halaman RDHH (Rekapitulasi Daftar hasil Hutan) No. 07 tanggal 12 Mei 2002, Daftar Hasil Hutan (DHH) No. 07 Tanggal 12 Mei 2002 sebanyak 15 (lima belas) halaman, atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.
795. 1 (satu) lembar Asli Lembar ke – 4 Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) No. Seri DB 066670, Cap/stempel UPTD KPH Nunukan, tanggal 29 Mei 2002, terlampir 3 (tiga) halaman RDHH (Rekapitulasi Daftar hasil Hutan) No. 10 tanggal 24 Mei 2002, Daftar Hasil Hutan (DHH) No. 10 Tanggal 10 Mei

Hal. 129 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2002 sebanyak 9 (sembilan) halaman, atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.

796. 1 (satu) lembar Asli Lembar ke – 4 Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) No. Seri DB 066661, Cap/stempel UPTD KPH Nunukan, tanggal 21 Mei 2002, terlampir 3 (tiga) halaman RDHH (Rekapitulasi Daftar hasil Hutan) No. 09 tanggal 18 Mei 2002, Daftar Hasil Hutan (DHH) No. 09 Tanggal 18 Mei 2002 sebanyak 9 (sembilan) halaman, atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.

797. 1 (satu) lembar Asli Lembar ke – 4 Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) No. Seri DB 066662, Cap/stempel UPTD KPH Nunukan, tanggal 21 Mei 2002, terlampir 3 (tiga) halaman RDHH (Rekapitulasi Daftar hasil Hutan) No. 08 tanggal 18 Mei 2002, Daftar Hasil Hutan (DHH) No. 08 Tanggal 18 Mei 2002 sebanyak 9 (sembilan) halaman, atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.

798. 1 (satu) lembar Asli Lembar ke – 4 Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) No. Seri DB 066672, Cap/stempel UPTD KPH Nunukan, tanggal 31 Mei 2002, terlampir 1 (satu) halaman RDHH (Rekapitulasi Daftar hasil Hutan) No. 02 tanggal 29 Mei 2002, Daftar Hasil Hutan (DHH) No. 02 Tanggal 29 Mei 2002 sebanyak 9 (sembilan) halaman, atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.

799. 1 (satu) lembar Asli Lembar ke – 4 Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) No. Seri DB 066679, Cap/stempel UPTD KPH Nunukan, tanggal 12 Juni 2002, terlampir 3 (tiga) halaman RDHH (Rekapitulasi Daftar hasil Hutan) No. 11 tanggal 5 Juni 2002, Daftar Hasil Hutan (DHH) No. 5 Juni 2002 sebanyak 7 (tujuh) halaman, atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.

800. 1 (satu) lembar Asli Lembar ke – 4 Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) No. Seri DB 066705, Cap/stempel UPTD KPH Nunukan, tanggal 29 Juni 2002, terlampir 3 (tiga) halaman RDHH (Rekapitulasi Daftar hasil Hutan) No. 12 tanggal 22 Juni 2002, Daftar Hasil Hutan (DHH) No. 12 Tanggal 22 Juni 2002 sebanyak 7 (tujuh) halaman, atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.

801. 1 (satu) lembar Asli Lembar ke – 4 Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) No. Seri DB 066710, Cap/stempel UPTD KPH Nunukan, tanggal 3 Juli 2002, terlampir 3 (tiga) halaman RDHH (Rekapitulasi Daftar hasil Hutan) No. 13 tanggal 1 Juli 2002, Daftar Hasil Hutan (DHH) No. 13 Tanggal 1 Juli

Hal. 130 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2002 sebanyak 8 (delapan) halaman, atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.

802. 1 (satu) lembar Asli Lembar ke – 4 Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) No. Seri DC 0025774, Cap/stempel UPTD KPH Nunukan, tanggal 14 September 2002, terlampir 3 (tiga) halaman RDHH (Rekapitulasi Daftar hasil Hutan) No. 16 tanggal 10 September 2002, Daftar Hasil Hutan (DHH) No. 16 Tanggal 10 September 2002 sebanyak 10 (sepuluh) halaman, atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.

803. 1 (satu) lembar Asli Lembar ke – 4 Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) No. Seri DC 0025786, Cap/stempel UPTD KPH Nunukan, tanggal 20 September 2002, terlampir 1 (satu) halaman RDHH (Rekapitulasi Daftar hasil Hutan) No. 17 tanggal 17 September 2002, Daftar Hasil Hutan (DHH) No. 17 Tanggal 17 September 2002 sebanyak 3 (tiga) halaman, atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.

804. 1 (satu) lembar Asli Lembar ke – 4 Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) No. Seri DC 0025802, Cap/stempel UPTD KPH Nunukan, tanggal 28 September 2002, terlampir 3 (tiga) halaman RDHH (Rekapitulasi Daftar hasil Hutan) No. 19 tanggal 26 September 2002, Daftar Hasil Hutan (DHH) No. 19 Tanggal 26 September 2002 sebanyak 14 (empat belas) halaman, atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.

805. 1 (satu) lembar Asli Lembar ke – 4 Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) No. Seri DC 0025809, Cap/stempel UPTD KPH Nunukan, tanggal 5 Oktober 2002, terlampir 1 (satu) halaman RDHH (Rekapitulasi Daftar hasil Hutan) No. 20 tanggal 02 Oktober 2002, Daftar Hasil Hutan (DHH) No. 22 Tanggal 2 Oktober 2002 sebanyak 6 (enam) halaman, atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.

806. 1 (satu) lembar Asli Lembar ke – 4 Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) No. Seri DC 0025816, Cap/stempel UPTD KPH Nunukan, tanggal 9 Oktober 2002, terlampir 3 (tiga) halaman RDHH (Rekapitulasi Daftar hasil Hutan) No. 18 tanggal 7 Oktober 2002, Daftar Hasil Hutan (DHH) No. 18 Tanggal 7 Oktober 2002 sebanyak 11 (sebelas) halaman, atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.

807. 1 (satu) lembar Asli Lembar ke – 4 Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) No. Seri DC 0025844, Cap/stempel UPTD KPH Nunukan, tanggal 29 Oktober 2002, terlampir 3 (tiga) halaman RDHH (Rekapitulasi Daftar hasil

Hal. 131 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hutan) No. 19 tanggal 21 Oktober 2002, Daftar Hasil Hutan (DHH) No. 19 Tanggal 21 Oktober 2002 sebanyak 9 (sembilan) halaman, atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.

808. 1 (satu) lembar Asli Lembar ke – 4 Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) No. Seri DC 0025824, Cap/stempel UPTD KPH Nunukan, tanggal 12 Oktober 2002, terlampir 1 (satu) halaman RDHH (Rekapitulasi Daftar hasil Hutan) No. 21 tanggal 8 Oktober 2002, Daftar Hasil Hutan (DHH) No. 21 Tanggal 8 Oktober 2002 sebanyak 14 (empat belas) halaman, atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.

809. 1 (satu) lembar Asli Lembar ke – 4 Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) No. Seri DC 0025845, Cap/stempel UPTD KPH Nunukan, tanggal 30 Oktober 2002, terlampir 3 (tiga) halaman RDHH (Rekapitulasi Daftar hasil Hutan) No. 20 tanggal 22 Oktober 2002, Daftar Hasil Hutan (DHH) No. 20 Tanggal 22 Oktober 2002 sebanyak 8 (delapan) halaman, atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.

810. 1 (satu) lembar Asli Lembar ke – 4 Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) No. Seri DC 0025769, Cap/stempel UPTD KPH Nunukan, tanggal 13 September 2002, terlampir 1 (satu) halaman RDHH (Rekapitulasi Daftar hasil Hutan) No. 18 tanggal 9 September 2002, Daftar Hasil Hutan (DHH) No. 18 Tanggal 9 September 2002 sebanyak 5 (lima) halaman, atas nama PT. BUMI SIMANGGARIS INDAH.

811. 1 (satu) lembar Asli Lembar ke – 4 Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) No. Seri DA 550883 (berasal dari SKSHH No. Seri DA 550860), Cap/stempel UPTD KPH Nunukan, tanggal 7 Mei 2002, terlampir 1 (satu) halaman RDHH (Rekapitulasi Daftar hasil Hutan) No. 4 tanggal 1 Mei 2002, Daftar Hasil Hutan (DHH) No. 4 Tanggal 1 Mei 2002 sebanyak 9 (sembilan) halaman, atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.

812. 1 (satu) lembar Asli Lembar ke – 4 Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) No. Seri DA 550829, Cap/stempel CDK Bulungan Utara Nunukan, tanggal 26 Maret 2002, terlampir 3 (tiga) halaman RDHH (Rekapitulasi Daftar hasil Hutan) No. 6 tanggal 23 Maret 2002, Daftar Hasil Hutan (DHH) No. 6 Tanggal 23 Maret 2002 sebanyak 8 (delapan) halaman, atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.

813. 1 (satu) lembar Asli Lembar ke – 4 Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) No. Seri DA 550830, Cap/stempel CDK Bulungan Utara Nunukan,

Hal. 132 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 Maret 2002, terlampir 3 (tiga) halaman RDHH (Rekapitulasi Daftar hasil Hutan) No. 7 tanggal 23 Maret 2002, Daftar Hasil Hutan (DHH) No. 7 Tanggal 23 maret 2002 sebanyak 5 (lima) halaman, atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.

814. 1 (satu) lembar Asli Lembar ke – 4 Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) No. Seri DA 550850 (berasal dari SKSHH No. Seri DA 550829, 550830), Cap/stempel UPTD KPH Nunukan, tanggal 12 April 2002, terlampir 1 (satu) halaman RDHH (Rekapitulasi Daftar hasil Hutan) No. 3 tanggal 10 April 2002, Daftar Hasil Hutan (DHH) No. 3 Tanggal 10 April 2002 sebanyak 13 (tiga belas) halaman, atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.

815. 1 (satu) lembar Asli Lembar ke – 4 Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) No. Seri DA 550853, Cap/stempel UPTD KPH Nunukan, tanggal 17 April 2002, terlampir 3 (tiga) halaman RDHH (Rekapitulasi Daftar hasil Hutan) No. 8 tanggal 15 April 2002, Daftar Hasil Hutan (DHH) No. 8 Tanggal 15 April 2002 sebanyak 8 (delapan) halaman, atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.

816. 1 (satu) lembar Asli Lembar ke – 4 Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) No. Seri DA 550860, Cap/stempel UPTD KPH Nunukan, tanggal 20 April 2002, terlampir 3 (tiga) halaman RDHH (Rekapitulasi Daftar hasil Hutan) No. 9 tanggal 18 April 2002, Daftar Hasil Hutan (DHH) No. 9 Tanggal 18 April 2002 sebanyak 9 (sembilan) halaman, atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.

817. 1 (satu) lembar Asli Lembar ke – 4 Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) No. Seri DA 550876, Cap/stempel UPTD KPH Nunukan, tanggal 6 Mei 2002, terlampir 3 (tiga) halaman RDHH (Rekapitulasi Daftar hasil Hutan) No. 10 tanggal 25 April 2002, Daftar Hasil Hutan (DHH) No. 10 Tanggal 25 April 2002 sebanyak 9 (sembilan) halaman, atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.

818. 1 (satu) lembar Asli Lembar ke – 4 Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) No. Seri DA 550877, Cap/stempel UPTD KPH Nunukan, tanggal 6 Mei 2002, terlampir 1 (satu) halaman RDHH (Rekapitulasi Daftar hasil Hutan) No. 11 tanggal 29 April 2002, Daftar Hasil Hutan (DHH) No. 11 Tanggal 29 April 2002 sebanyak 4 (empat) halaman, atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.

Hal. 133 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

819. 1 (satu) lembar Asli Lembar ke – 4 Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) No. Seri DA 550878, Cap/stempel UPTD KPH Nunukan, tanggal 6 Mei 2002, terlampir 3 (tiga) halaman RDHH (Rekapitulasi Daftar hasil Hutan) No. 12 tanggal 29 April 2002, Daftar Hasil Hutan (DHH) No. 12 Tanggal 29 April 2002 sebanyak 8 (delapan) halaman, atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.
820. 1 (satu) lembar Asli Lembar ke – 4 Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) No. Seri DA 550899, Cap/stempel UPTD KPH Nunukan, tanggal 16 Mei 2002, terlampir 3 (tiga) halaman RDHH (Rekapitulasi Daftar hasil Hutan) No. 13 tanggal 12 Mei 2002, Daftar Hasil Hutan (DHH) No. 13 Tanggal 12 Mei 2002 sebanyak 8 (delapan) halaman, atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.
821. 1 (satu) lembar Asli Lembar ke – 4 Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) No. Seri DB 066673 (berasal dari SKSHH No. Seri DA 550876), Cap/stempel UPTD KPH Nunukan, tanggal 31 Mei 2002, terlampir 1 (satu) halaman RDHH (Rekapitulasi Daftar hasil Hutan) No. 7 tanggal 29 Mei 2002, Daftar Hasil Hutan (DHH) No. 7 Tanggal 29 Mei 2002 sebanyak 9 (sembilan) halaman, atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.
822. 1 (satu) lembar Asli Lembar ke – 4 Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) No. Seri DB 066690, Cap/stempel UPTD KPH Nunukan, tanggal 15 Juni 2002, terlampir 3 (tiga) halaman RDHH (Rekapitulasi Daftar hasil Hutan) No. 14 tanggal 12 Juni 2002, Daftar Hasil Hutan (DHH) No. 14 Tanggal 12 Juni 2002 sebanyak 6 (enam) halaman, atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.
823. 1 (satu) lembar Asli Lembar ke – 4 Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) No. Seri DB 066709, Cap/stempel UPTD KPH Nunukan, tanggal 29 Juni 2002, terlampir 3 (tiga) halaman RDHH (Rekapitulasi Daftar hasil Hutan) No. 15 tanggal 27 Juni 2002, Daftar Hasil Hutan (DHH) No. 15 Tanggal 27 Juni 2002 sebanyak 12 (dua belas) halaman, atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.
824. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan No. Seri DA 136767 tanggal 10 Januari 2001, cap/stempel Cabang Dinas Kehutanan Bulungan Utara Nunukan (berasal dari SKSHH No. Seri DA 133643 dan 133679), terlampir 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan (DHH) kayu bulat Nomor : 01 tanggal 8 Januari 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri

Hal. 134 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DA 13676 7 dan 10 (sepuluh) halaman Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk kayu bulat Nomor : 01 tanggal 8 Januari 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 136767 atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.

825. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan No. Seri DA 136770 tanggal 11 Januari 2001, cap/stempel Cabang Dinas Kehutanan Bulungan Utara Nunukan (berasal dari SKSHH No. Seri DA 133643 dan 136759), terlampir 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan (DHH) kayu bulat Nomor : 02 tanggal 9 Januari 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 136770 dan 10 (sepuluh) halaman Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk kayu bulat Nomor : 02 tanggal 9 Januari 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 136770 atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.

826. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan No. Seri DA 136776 tanggal 19 Januari 2001, cap/stempel Cabang Dinas Kehutanan Bulungan Utara Nunukan (berasal dari SKSHH No. Seri DA 133658 dan 136768), terlampir 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan (DHH) kayu bulat Nomor : 03 tanggal 18 Januari 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 136776 dan 23 (dua puluh tiga) halaman Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk kayu bulat Nomor : 03 tanggal 18 Januari 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 136776, atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.

827. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan No. Seri DA 136781 tanggal 23 Januari 2001, cap/stempel Cabang Dinas Kehutanan Bulungan Utara Nunukan (berasal dari SKSHH No. Seri DA 133588, 133643, 133658, 133679, 133758, 136768), terlampir 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan (DHH) kayu bulat Nomor : 04 tanggal 22 Januari 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 136781 dan 34 (tiga puluh empat) halaman Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk kayu bulat Nomor : 04 tanggal 22 Januari 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 136781, atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.

828. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan No. Seri DA 136795 tanggal 01 Pebruari 2001, cap/stempel Cabang Dinas Kehutanan Bulungan Utara Nunukan (berasal dari SKSHH No. Seri DA 136775, 136778), terlampir 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan (DHH) kayu bulat Nomor : 05 tanggal 29 Januari 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 136795 dan 17 (tujuh belas) halaman Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk kayu bulat Nomor : 05 tanggal 29 Januari 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 136795, atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.

Hal. 135 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

829. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan No. Seri DA 136819 tanggal 22 Pebruari 2001, cap/stempel Cabang Dinas Kehutanan Bulungan Utara Nunukan (berasal dari SKSHH No. Seri DA 136786), terlampir 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan (DHH) kayu bulat Nomor : 06 tanggal 17 Pebruari 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 136819 dan 3 (tiga) halaman Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk kayu bulat Nomor : 06 tanggal 17 Pebruari 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 136819, atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.

830. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan No. Seri DA 136821 tanggal 26 Pebruari 2001, cap/stempel Cabang Dinas Kehutanan Bulungan Utara Nunukan (berasal dari SKSHH No. Seri DA 136811, 136812), terlampir 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan (DHH) kayu bulat Nomor : 07 tanggal 23 Pebruari 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 136821 dan 14 (empat belas) halaman Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk kayu bulat Nomor : 07 tanggal 23 Pebruari 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 136821, atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.

831. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan No. Seri DA 139506 tanggal 24 Maret 2001, cap/stempel Cabang Dinas Kehutanan Bulungan Utara Nunukan (berasal dari SKSHH No. Seri DA 136838, 136840), terlampir 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan (DHH) kayu bulat Nomor : 08 tanggal 24 Maret 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 139506 dan 34 16 (enam belas) halaman Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk kayu bulat Nomor : 08 tanggal 19 Maret 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 139506, atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.

832. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan No. Seri DA 139534 tanggal 10 April 2001, cap/stempel Cabang Dinas Kehutanan Bulungan Utara Nunukan (berasal dari SKSHH No. Seri DA 139503, 139504), terlampir 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan (DHH) kayu bulat Nomor : 09 tanggal 02 April 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 139534 dan 16 (enam belas) halaman Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk kayu bulat Nomor : 09 tanggal 02 April 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 139534, atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.

833. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan No. Seri DA 139545 tanggal 17 April 2001, cap/stempel Cabang Dinas Kehutanan Bulungan Utara Nunukan (berasal dari SKSHH No. Seri DA 139512), terlampir 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan (DHH) kayu

Hal. 136 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulat Nomor : 10 tanggal 12 April 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 139545 dan 9 (sembilan) halaman Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk kayu bulat Nomor : 04 tanggal 22 Januari 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 139545, atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.

834. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan No. Seri DA 139554 tanggal 24 April 2001, cap/stempel Cabang Dinas Kehutanan Bulungan Utara Nunukan (berasal dari SKSHH No. Seri DA 139525), terlampir 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan (DHH) kayu bulat Nomor : 11 tanggal 19 April 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 139554 dan 8 (delapan) halaman Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk kayu bulat Nomor : 11 tanggal 19 April 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 139554, atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.

835. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan No. Seri DA 139584 tanggal 11 Mei 2001, cap/stempel Cabang Dinas Kehutanan Bulungan Utara Nunukan (berasal dari SKSHH No. Seri DA 139558, 139559 dan 139569), terlampir 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan (DHH) kayu bulat Nomor : 12 tanggal 08 Mei 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 139584 dan 23 (dua puluh tiga) halaman Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk kayu bulat Nomor : 12 tanggal 08 Mei 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 139584, atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.

836. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan No. Seri DA 139595 tanggal 22 Mei 2001, cap/stempel Cabang Dinas Kehutanan Bulungan Utara Nunukan (berasal dari SKSHH No. Seri DA 139582 dan 139583), terlampir 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan (DHH) kayu bulat Nomor : 13 tanggal 21 Mei 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 139595 dan 17 (tujuh belas) halaman Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk kayu bulat Nomor : 13 tanggal 21 Mei 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 139595, atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.

837. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan No. Seri DA 544702 tanggal 25 Mei 2001, cap/stempel Cabang Dinas Kehutanan Bulungan Utara Nunukan (berasal dari SKSHH No. Seri DA 139590), terlampir 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan (DHH) kayu bulat Nomor : 14 tanggal 23 Mei 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 544702 dan 7 (tujuh) halaman Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk kayu bulat Nomor : 14 tanggal 23 Mei 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 544702, atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.

Hal. 137 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

838. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan No. Seri DA 544728 tanggal 14 Juni 2001, cap/stempel Cabang Dinas Kehutanan Bulungan Utara Nunukan, terlampir 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan (DHH) kayu bulat Nomor : 15 tanggal 09 Juni 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 544728 dan 15 (lima belas) halaman Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk kayu bulat Nomor : 15 tanggal 09 Juni 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 544728, atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA
839. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan No. Seri DA 544736 tanggal 21 Juni 2001, cap/stempel Cabang Dinas Kehutanan Bulungan Utara Nunukan (berasal dari SKSHH No. Seri DA 544721 dan 544727), terlampir 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan (DHH) kayu bulat Nomor : 16 tanggal 18 Juni 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 544736 dan 17 (tujuh belas) halaman Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk kayu bulat Nomor : 16 tanggal 18 Juni 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 544736, atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.
840. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan No. Seri DA 550744 tanggal 27 Nopember 2001, cap/stempel Cabang Dinas Kehutanan Bulungan Utara Nunukan (berasal dari SKSHH No. Seri DA 547919 dan 547929), terlampir 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan (DHH) kayu bulat Nomor : 24 tanggal 20 Oktober 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 550744 dan 15 (lima belas) halaman Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk kayu bulat Nomor : 24 tanggal 20 Oktober 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri 550744, atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.
841. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan No. Seri DA 544747 tanggal 02 Juli 2001, cap/stempel Cabang Dinas Kehutanan Bulungan Utara Nunukan (berasal dari SKSHH No. Seri DA 544722, 544732 dan 544735), terlampir 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan (DHH) kayu bulat Nomor : 17 tanggal 27 Juni 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 544747 dan 17 (tujuh belas) halaman Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk kayu bulat Nomor : 17 tanggal 27 Juni 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 544747, atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA
842. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan No. Seri DA 544753 tanggal 03 Juli 2001, cap/stempel Cabang Dinas Kehutanan Bulungan Utara Nunukan (berasal dari SKSHH No. Seri DA 544726 dan 544735), terlampir 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan (DHH) kayu bulat Nomor : 18 tanggal 29 Juni 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri

Hal. 138 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DA 544753 dan 14 (empat belas) halaman Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk kayu bulat Nomor : 18 tanggal 29 Juni 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 544753, atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.

843. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan No. Seri DA 550764 tanggal 10 Desember 2001, cap/stempel Cabang Dinas Kehutanan Bulungan Utara Nunukan (berasal dari SKSHH No. Seri DA 550723), terlampir 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan (DHH) kayu bulat Nomor : 25 tanggal 4 Desember 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 550764 dan 7 (tujuh) halaman Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk kayu bulat Nomor : 25 tanggal 4 Desember 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 550764, atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.

844. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan No. Seri DA 550771 tanggal 20 Desember 2001, cap/stempel Cabang Dinas Kehutanan Bulungan Utara Nunukan (berasal dari SKSHH No. Seri DA 550723 dan 550762), terlampir 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan (DHH) kayu bulat Nomor : 26 tanggal 12 Desember 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 550771 dan 13 (tiga belas) halaman Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk kayu bulat Nomor : 26 tanggal 12 Desember 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 550771, atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.

845. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan No. Seri DA 544781 tanggal 24 Juli 2001, cap/stempel Cabang Dinas Kehutanan Bulungan Utara Nunukan (berasal dari SKSHH No. Seri DA 544751 dan 544752), terlampir 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan (DHH) kayu bulat Nomor : 19 tanggal 18 Juli 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 544781 dan 15 (lima belas) halaman Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk kayu bulat Nomor : 19 tanggal 18 Juli 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 544781, atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.

846. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan No. Seri DA 544790 tanggal 27 Juli 2001, cap/stempel Cabang Dinas Kehutanan Bulungan Utara Nunukan (berasal dari SKSHH No. Seri DA 544766), terlampir 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan (DHH) kayu bulat Nomor : 20 tanggal 25 Juli 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 544790 dan 6 (enam) halaman Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk kayu bulat Nomor : 20 tanggal 25 Juli 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 544790, atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.

Hal. 139 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

847. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan No. Seri DA 547854 tanggal 10 Agustus 2001, cap/stempel Cabang Dinas Kehutanan Bulungan Utara Nunukan, terlampir 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan (DHH) kayu bulat Nomor : 21 tanggal 8 Agustus 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 547854 dan 17 (tujuh belas) halaman Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk kayu bulat Nomor : 21 tanggal 8 Agustus 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 547854, atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.

848. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan No. Seri DA 547865 tanggal 29 Agustus 2001, cap/stempel Cabang Dinas Kehutanan Bulungan Utara Nunukan (berasal dari SKSHH No. Seri DA 544798 dan 547852), terlampir 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan (DHH) kayu bulat Nomor : 22 tanggal 20 Agustus 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 547865 dan 14 (empat belas) halaman Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk kayu bulat Nomor : 22 tanggal 20 Agustus 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 547865, atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.

849. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan No. Seri DA 547907 tanggal 28 September 2001, cap/stempel Cabang Dinas Kehutanan Bulungan Utara Nunukan, terlampir 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan (DHH) kayu bulat Nomor : 23 tanggal 24 September 2001 dari SKSHH No. : Seri DA 547907 dan 8 (delapan) halaman Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk kayu bulat Nomor : 23 tanggal 24 September 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 547907, atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.

850. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan No. Seri DA 133653 tanggal 23 Nopember 2000, cap/stempel Cabang Dinas Kehutanan Bulungan Utara Nunukan (berasal dari SKSHH No. Seri DA 133614), terlampir 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan (DHH) kayu bulat Nomor : 08 tanggal 23 Nopember 2000 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 133653 dan 18 (delapan belas) halaman Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk kayu bulat Nomor : 08 tanggal 23 Nopember 2000 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 133653, atas nama PT. MARSAM CITRA ADIPERKASA,

851. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan No. Seri DA 139507 tanggal 24 Maret 2001, cap/stempel Cabang Dinas Kehutanan Bulungan Utara Nunukan (berasal dari SKSHH No. Seri DA 136814 dan 136820), terlampir 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan (DHH) kayu bulat Nomor : 01 tanggal 22 Maret 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri

Hal. 140 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DA 139507 dan 15 (lima belas) halaman Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk kayu bulat Nomor : 01 tanggal 22 Maret 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 139507, atas nama PT. MARSAM CITRA ADIPERKASA.

852. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan No. Seri DA 544713 tanggal 01 Juni 2001, cap/stempel Cabang Dinas Kehutanan Bulungan Utara Nunukan (berasal dari SKSHH No. Seri DA 139575, 139576 dan 139600), terlampir 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan (DHH) kayu bulat Nomor : 02 tanggal 28 Mei 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 544713 dan 20 (dua puluh) halaman Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk kayu bulat Nomor : 02 tanggal 28 Mei 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 544713, atas nama PT. MARSAM CITRA ADIPERKASA.

853. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan No. Seri DA 544795 tanggal 3 Agustus 2001, cap/stempel Cabang Dinas Kehutanan Bulungan Utara Nunukan (berasal dari SKSHH No. Seri DA 133614, 544763 dan 544776), terlampir 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan (DHH) kayu bulat Nomor : 03 tanggal 28 Juli 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 544795 dan 15 (lima belas) halaman Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk kayu bulat Nomor : 03 tanggal 28 Juli 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 544795, atas nama PT. MARSAM CITRA ADIPERKASA.

854. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan No. Seri DA 547911 tanggal 27 September 2001, cap/stempel Cabang Dinas Kehutanan Bulungan Utara Nunukan, terlampir 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan (DHH) kayu bulat Nomor : 04 tanggal 22 September 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 547911 dan 17 (tujuh belas) halaman Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk kayu bulat Nomor : 04 tanggal 22 September 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 547911, atas nama PT. MARSAM CITRA ADIPERKASA.

855. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan No. Seri DA 547932 tanggal 12 Oktober 2001, cap/stempel Cabang Dinas Kehutanan Bulungan Utara Nunukan (berasal dari SKSHH No. Seri DA 133614 dan 547922), terlampir 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan (DHH) kayu bulat Nomor : 05 tanggal 8 Oktober 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 547932 dan 11 (sebelas) halaman Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk kayu bulat Nomor : 05 tanggal 8 Oktober 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 547932, atas nama PT. MARSAM CITRA ADIPERKASA.

Hal. 141 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

856. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan No. Seri DC 0025791 tanggal 24 September 2002, cap/stempel Dinas Kehutanan UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Nunukan (berasal dari SKSHH No. Seri DC 0025786), terlampir 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan (DHH) kayu bulat Nomor : 18 tanggal 24 September 2002 berasal dari SKSHH No. : Seri DC 0025791 dan 3 (tiga) halaman Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk kayu bulat Nomor : 18 tanggal 24 September 2002 berasal dari SKSHH No. : Seri DC 0025791, atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.

857. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan No. Seri DC 0025824 tanggal 12 Oktober 2002, cap/stempel Dinas Kehutanan UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Nunukan (berasal dari SKSHH No. Seri DC 0025802), terlampir 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan (DHH) kayu bulat Nomor : 21 tanggal 8 Oktober 2002 berasal dari SKSHH No. : Seri DC 0025824 dan 14 (empat belas) halaman Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk kayu bulat Nomor : 21 tanggal 8 Oktober 2002 berasal dari SKSHH No. : Seri DC 0025824, atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.

858. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan No. Seri DC 0025840 tanggal 25 Oktober 2002, cap/stempel Dinas Kehutanan UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Nunukan (berasal dari SKSHH No. Seri DC 0025809 dan 00258716), terlampir 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan (DHH) kayu bulat Nomor : 22 tanggal 22 Oktober 2002 berasal dari SKSHH No. : Seri DC 0025840 dan 17 (tujuh belas) halaman Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk kayu bulat Nomor : 22 tanggal 22 Oktober 2002 berasal dari SKSHH No. : Seri DC 0025840, atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.

859. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan No. Seri DC 0025876 tanggal 16 Nopember 2002, cap/stempel Dinas Kehutanan UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Nunukan, terlampir 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan (DHH) kayu bulat Nomor : 21 tanggal 27 Oktober 2002 berasal dari SKSHH No. : Seri DC 0025876 dan 5 (lima) halaman Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk kayu bulat Nomor : 21 tanggal 27 Oktober 2002 berasal dari SKSHH No. : Seri DC 0025876, atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.

Hal. 142 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

860. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan No. Seri DC 0025893 tanggal 26 Nopember 2002, cap/stempel Dinas Kehutanan UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Nunukan, terlampir 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan (DHH) kayu bulat Nomor : 22 tanggal 17 Nopember 2002 berasal dari SKSHH No. : Seri 0025893 dan 6 (enam) halaman Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk kayu bulat Nomor : 22 tanggal 17 Nopember 2002 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 0025893, atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.

861. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan No. Seri DB 066672 tanggal 31 Mei 2002, cap/stempel Dinas Kehutanan UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Nunukan (berasal dari SKSHH No. Seri DA/DB 066661), terlampir 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan (DHH) kayu bulat Nomor : 02 tanggal 29 Mei 2002 berasal dari SKSHH No. : Seri DB 066672 dan 9 (sembilan) halaman Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk kayu bulat Nomor : 02 tanggal 29 Mei 2002 berasal dari SKSHH No. : Seri DB 066672, atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.

862. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan No. Seri DB 066745 tanggal 25 Juli 2002, cap/stempel Dinas Kehutanan UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Nunukan (berasal dari SKSHH No. Seri DB 066705), terlampir 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan (DHH) kayu bulat Nomor : 03 tanggal 22 Juli 2002 berasal dari SKSHH No. : Seri DB 066745 dan 9 (sembilan) halaman Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk kayu bulat Nomor : 03 tanggal 22 Juli 2002 berasal dari SKSHH No. : Seri DB 066745, atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.

863. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan No. Seri DA 130718 tanggal 27 Juni 2000, cap/stempel Cabang Dinas Bulungan Utara Nunukan (berasal dari SKSHH No. Seri DA 130710), terlampir 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan (DHH) kayu bulat Nomor : 01 tanggal 23 Juni 2000 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 1307108 dan 7 (tujuh) halaman Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk kayu bulat Nomor : 01 tanggal 23 Juni 2000 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 130718, atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.

864. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan No. Seri DA 130734 tanggal 15 Juli 2000, cap/stempel Cabang Dinas Bulungan Utara Nunukan (berasal dari SKSHH No. Seri DA 130726 dan 130727), terlampir 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan (DHH) kayu bulat Nomor :

Hal. 143 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02 tanggal 11 Juli 2000 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 130734 dan 26 (dua puluh enam) halaman Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk kayu bulat Nomor : 02 tanggal 11 Juli 2000 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 130734, atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.

865. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan No. Seri DA 130744 tanggal 25 Juli 2000, cap/stempel Cabang Dinas Bulungan Utara Nunukan, terlampir 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan (DHH) kayu bulat Nomor : 04 tanggal 20 Juli 2000 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 130744 dan 15 (lima belas) halaman Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk kayu bulat Nomor : 04 tanggal 20 Juli 2000 berasal dari SKSHH No. : Seri 130744, atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.

866. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan No. Seri DA 130755 tanggal 03 Agustus 2000, cap/stempel Cabang Dinas Bulungan Utara Nunukan, terlampir 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan (DHH) kayu bulat Nomor : 05 tanggal 30 Juli 2000 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 130755 dan 15 (lima belas) halaman Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk kayu bulat Nomor : 05 tanggal 30 Juli 2000 berasal dari SKSHH No. : Seri 130755, atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.

867. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan No. Seri DA 130762 tanggal 12 Agustus 2000, cap/stempel Cabang Dinas Bulungan Utara Nunukan, terlampir 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan (DHH) kayu bulat Nomor : 06 tanggal 9 Agustus 2000 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 130762 dan 14 (empat belas) halaman Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk kayu bulat Nomor : 06 tanggal 9 Agustus 2000 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 130762, atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA,

868. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan No. Seri DA 130764 tanggal 15 Agustus 2000, cap/stempel Cabang Dinas Bulungan Utara Nunukan, terlampir 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan (DHH) kayu bulat Nomor : 07 tanggal 13 Agustus 2000 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 130764 dan 13 (tiga belas) halaman Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk kayu bulat Nomor : 07 tanggal 13 Agustus 2000 berasal dari SKSHH No. : Seri 130764, atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.

869. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan No. Seri DA 130780 tanggal 31 Agustus 2000, cap/stempel Cabang Dinas Bulungan Utara Nunukan, terlampir 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan (DHH)

Hal. 144 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kayu bulat Nomor : 08 tanggal 28 Agustus 2000 berasal dari SKSHH No. :
Seri DA 130780 dan 14 (empat belas) halaman Daftar Hasil Hutan (DHH)
untuk kayu bulat Nomor : 08 tanggal 28 Agustus 2000 berasal dari SKSHH
No. : Seri 130780, atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.

870. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan No. Seri DA
130805 tanggal 28 September 2000, cap/stempel Cabang Dinas Bulungan
Utara Nunukan (berasal dari SKSHH No. Seri DA 130795 dan 130800),
terlampir 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan (DHH) kayu
bulat Nomor : 03 tanggal 25 September 2000 berasal dari SKSHH No. : Seri
DA 130805 dan 19 (sembilan belas) halaman Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk
kayu bulat Nomor : 03 tanggal 25 September 2000 berasal dari SKSHH No. :
Seri DA 130805, atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.

871. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan No. Seri DA
133603 tanggal 12 Oktober 2000, cap/stempel Cabang Dinas Bulungan Utara
Nunukan (berasal dari SKSHH No. Seri DA 133591 dan 133592), terlampir 1
(satu) lembar Asli Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan (DHH) kayu bulat Nomor :
04 tanggal 12 Oktober 2000 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 133603 dan
21 (dua puluh satu) halaman Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk kayu bulat
Nomor : 04 tanggal 12 Oktober 2000 berasal dari SKSHH No. : Seri DA
133603, atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.

872. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan No. Seri DA
550890 tanggal 13 Mei 2002, cap/stempel Dinas Kehutanan UPTD Kesatuan
Pengelolaan Hutan Nunukan (berasal dari SKSHH No. Seri DA 550868),
terlampir 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan (DHH) kayu
bulat Nomor : 01 tanggal 12 Mei 2002 berasal dari SKSHH No. : Seri DA
550890 dan 11 (sebelas) halaman Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk kayu bulat
Nomor : 01 tanggal 12 Mei 2002 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 550890,
atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.

873. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan No. Seri DA
133631 tanggal 04 Nopember 2000, cap/stempel Cabang Dinas Bulungan
Utara Nunukan (berasal dari SKSHH No. Seri DA 133611 dan 133622),
terlampir 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan (DHH) kayu
bulat Nomor : 05 tanggal 3 Nopember 2000 berasal dari SKSHH No. : Seri
DA 133631 dan 19 (sembilan belas) halaman Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk
kayu bulat Nomor : 05 tanggal 3 Nopember 2000 berasal dari SKSHH No. :
Seri DA 133631, atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.

Hal. 145 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

874. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan No. Seri DA 133669 tanggal 11 Desember 2000, cap/stempel Cabang Dinas Bulungan Utara Nunukan (berasal dari SKSHH No. Seri DA 133641, 133650 dan 133657), terlampir 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan (DHH) kayu bulat Nomor : 06 tanggal 11 Desember 2000 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 133669 dan 34 (tiga puluh empat) halaman Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk kayu bulat Nomor : 06 tanggal 11 Desember 2000 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 133669, atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.

875. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan No. Seri DA 136762 tanggal 6 Januari 2001, cap/stempel Cabang Dinas Bulungan Utara Nunukan (berasal dari SKSHH No. Seri DA 133665, 133682, 133683 dan 136751), terlampir 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan (DHH) kayu bulat Nomor : 01 tanggal 2 Januari 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 136762 dan 28 (dua puluh delapan) halaman Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk kayu bulat Nomor : 01 tanggal 2 Januari 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 136762, atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.

876. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan No. Seri DA 136818 tanggal 22 Pebruari 2001, cap/stempel Cabang Dinas Bulungan Utara Nunukan (berasal dari SKSHH No. Seri DA 136790 dan 136787), terlampir 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan (DHH) kayu bulat Nomor : 02 tanggal 17 Pebruari 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 136818 dan 13 (tiga belas) halaman Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk kayu bulat Nomor : 02 tanggal 17 Pebruari 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 136818, atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.

877. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan No. Seri DA 136828 tanggal 20 Pebruari 2001, cap/stempel Cabang Dinas Bulungan Utara Nunukan (berasal dari SKSHH No. Seri DA 136809 dan 136810), terlampir 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan (DHH) kayu bulat Nomor : 03 tanggal 24 Pebruari 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 136828 dan 21 (dua puluh satu) halaman Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk kayu bulat Nomor : 03 tanggal 24 Pebruari 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 136828, atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.

878. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan No. Seri DA 136833 tanggal 9 Maret 2001, cap/stempel Cabang Dinas Bulungan Utara Nunukan (berasal dari SKSHH No. Seri DA 136825 dan 136826), terlampir 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan (DHH) kayu bulat Nomor :

Hal. 146 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04 tanggal 6 Maret 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 136833 dan 23 (dua puluh tiga) halaman Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk kayu bulat Nomor : 04 tanggal 6 Maret 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 136833 atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.

879. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan No. Seri DA 139509 tanggal 31 Maret 2001, cap/stempel Cabang Dinas Bulungan Utara Nunukan (berasal dari SKSHH No. Seri DA 136832 dan 136831), terlampir 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan (DHH) kayu bulat Nomor : 05 tanggal 16 Maret 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 139509 dan 17 (tujuh belas) halaman Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk kayu bulat Nomor : 05 tanggal 16 Maret 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 139509 atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.

880. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan No. Seri DA 139517 tanggal 30 Maret 2001, cap/stempel Cabang Dinas Bulungan Utara Nunukan (berasal dari SKSHH No. Seri DA 139505), terlampir 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan (DHH) kayu bulat Nomor : 06 tanggal 28 Maret 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 139517 dan 10 (sepuluh) halaman Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk kayu bulat Nomor : 06 tanggal 28 Maret 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 139517 atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.

881. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan No. Seri DA 139535 tanggal 10 April 2001, cap/stempel Cabang Dinas Bulungan Utara Nunukan (berasal dari SKSHH No. Seri DA 136841), terlampir 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan (DHH) kayu bulat Nomor : 07 tanggal 2 April 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 139535 dan 8 (delapan) halaman Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk kayu bulat Nomor : 07 tanggal 2 April 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 139535 atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.

882. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan No. Seri DA 139547 tanggal 17 April 2001, cap/stempel Cabang Dinas Bulungan Utara Nunukan (berasal dari SKSHH No. Seri DA 139528), terlampir 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan (DHH) kayu bulat Nomor : 08 tanggal 12 April 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 139547 dan 9 (sembilan) halaman Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk kayu bulat Nomor : 08 tanggal 12 April 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 139547 atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.

Hal. 147 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

883. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan No. Seri DA 139555 tanggal 24 April 2001, cap/stempel Cabang Dinas Bulungan Utara Nunukan (berasal dari SKSHH No. Seri DA 139541), terlampir 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan (DHH) kayu bulat Nomor : 09 tanggal 19 April 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 139555 dan 7 (tujuh) halaman Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk kayu bulat Nomor : 09 tanggal 19 April 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 139555 atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.

884. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan No. Seri DA 544712 tanggal 1 Juni 2001, cap/stempel Cabang Dinas Bulungan Utara Nunukan (berasal dari SKSHH No. Seri DA 139579), terlampir 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan (DHH) kayu bulat Nomor : 10 tanggal 28 Mei 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 544712 dan 7 (tujuh) halaman Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk kayu bulat Nomor : 10 tanggal 28 Mei 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 544712 atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.

885. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan No. Seri DA 544746 tanggal 2 Juli 2001, cap/stempel Cabang Dinas Bulungan Utara Nunukan (berasal dari SKSHH No. Seri DA 544730), terlampir 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan (DHH) kayu bulat Nomor : 11 tanggal 27 Juni 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 544746 dan 7 (tujuh) halaman Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk kayu bulat Nomor : 11 tanggal 27 Juni 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 544746 atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.

886. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan No. Seri DA 544789 tanggal 27 Juli 2001, cap/stempel Cabang Dinas Bulungan Utara Nunukan (berasal dari SKSHH No. Seri DA 544761 dan 544768), terlampir 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan (DHH) kayu bulat Nomor : 12 tanggal 25 Juli 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 544789 dan 3 (tiga) halaman Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk kayu bulat Nomor : 12 tanggal 25 Juli 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 544789 atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.

887. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan No. Seri DA 547870 tanggal 22 Agustus 2001, cap/stempel Cabang Dinas Bulungan Utara Nunukan (berasal dari SKSHH No. Seri DA 544760 dan 544762), terlampir 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan (DHH) kayu bulat Nomor :

Hal. 148 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 tanggal 18 Agustus 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 547870 dan 8 (delapan) halaman Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk kayu bulat Nomor : 13 tanggal 18 Agustus 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 547870 atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.

888. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan No. Seri DA 547871 tanggal 22 Agustus 2001, cap/stempel Cabang Dinas Bulungan Utara Nunukan (berasal dari SKSHH No. Seri DA 544760 dan 544762), terlampir 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan (DHH) kayu bulat Nomor : 14 tanggal 18 Agustus 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 547871 dan 5 (lima) halaman Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk kayu bulat Nomor : 14 tanggal 18 Agustus 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 5447871 atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.

889. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan No. Seri DA 550763 tanggal 10 Desember 2001, cap/stempel Cabang Dinas Bulungan Utara Nunukan (berasal dari SKSHH No. Seri DA 550745), terlampir 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan (DHH) kayu bulat Nomor : 15 tanggal 4 Desember 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 550763 dan 4 (empat) halaman Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk kayu bulat Nomor : 15 tanggal 4 Desember 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 550763 atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.

890. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan No. Seri DA 133612 tanggal 21 Oktober 2000, cap/stempel Cabang Dinas Bulungan Utara Nunukan, terlampir 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan (DHH) kayu bulat Nomor : 01 tanggal 17 Oktober 2000 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 133612 dan 102 (seratus dua) halaman Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk kayu bulat Nomor : 01 tanggal 17 Oktober 2000 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 133612 atas nama PT. KALTIM BHAKTI SEJAHTERA.

891. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan No. Seri DA 136793 tanggal 30 Januari 2001, cap/stempel Cabang Dinas Bulungan Utara Nunukan, terlampir 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan (DHH) kayu bulat Nomor : 02 tanggal 27 Januari 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 136793 dan 114 (seratus empat belas) halaman Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk kayu bulat Nomor : 02 tanggal 27 Januari 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 136793 atas nama PT. KALTIM BHAKTI SEJAHTERA.

Hal. 149 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

892. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan No. Seri DA 544770 tanggal 11 Juli 2001, cap/stempel Cabang Dinas Bulungan Utara Nunukan, terlampir 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan (DHH) kayu bulat Nomor : 06 tanggal 3 Juli 2001 berasal dari SKSHH No. : - dan 126 (seratus dua puluh enam) halaman Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk kayu bulat Nomor : 06 tanggal 3 Juli 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri -, atas nama PT. KALTIM BHAKTI SEJAHTERA.
893. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan No. Seri DB 066697 tanggal 26 Juni 2002, cap/stempel Dinas Kehutanan UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Nunukan, terlampir 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan (DHH) kayu bulat Nomor : 17 tanggal 21 Juni 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DB 066697 dan 9 (sembilan) halaman Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk kayu bulat Nomor : 17 tanggal 21 Juni 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DB 066697 atas nama PT. KALTIM BHAKTI SEJAHTERA II.
894. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan No. Seri DB 066703 tanggal 29 Juni 2002, cap/stempel Dinas Kehutanan UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Nunukan, terlampir 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan (DHH) kayu bulat Nomor : 12 tanggal 26 Juni 2002 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 066703 dan 162 (seratus enam puluh dua) halaman Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk kayu bulat Nomor : 12 tanggal 26 Juni 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DB 066703 atas nama PT. KALTIM BHAKTI SEJAHTERA II.
895. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan No. Seri DA 136827 tanggal 8 Maret 2001, cap/stempel Cabang Dinas Bulungan Utara Nunukan, terlampir 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan (DHH) kayu bulat Nomor : 03 tanggal 7 Maret 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri 136827 dan 126 (seratus dua puluh enam) halaman Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk kayu bulat Nomor : 03 tanggal 7 Maret 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri 136827 atas nama PT. KALTIM BHAKTI SEJAHTERA II.
896. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan No. Seri DA 139532 tanggal 8 April 2001, cap/stempel Cabang Dinas Bulungan Utara Nunukan, terlampir 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan (DHH) kayu bulat Nomor : 04 tanggal 5 April 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri 139532 dan 48 (empat puluh delapan) halaman Daftar Hasil Hutan (DHH)

Hal. 150 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kayu bulat Nomor : 04 tanggal 5 April 2001 berasal dari SKSHH No. :
Seri 139532 atas nama PT. KALTIM BHAKTI SEJAHTERA II.

897. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan No. Seri DA 547878 tanggal 1 September 2001, cap/stempel Cabang Dinas Bulungan Utara Nunukan (berasal dari SKSHH No. Seri DA 547873), terlampir 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan (DHH) kayu bulat Nomor : 09 tanggal 29 Agustus 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 547878 dan 78 (tujuh puluh delapan) halaman Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk kayu bulat Nomor : 09 tanggal 29 Agustus 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 547878 atas nama PT. KALTIM BHAKTI SEJAHTERA II.

898. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan No. Seri DA 547920 tanggal 3 Oktober 2001, cap/stempel Cabang Dinas Bulungan Utara Nunukan, terlampir 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan (DHH) kayu bulat Nomor : 09 tanggal 1 Oktober 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 547920 dan 7 (tujuh) halaman Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk kayu bulat Nomor : 09 tanggal 1 Oktober 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 547920 atas nama PT. KALTIM BHAKTI SEJAHTERA II.

899. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan No. Seri DA 547923 tanggal 6 Oktober 2001, cap/stempel Cabang Dinas Bulungan Utara Nunukan, terlampir 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan (DHH) kayu bulat Nomor : 10 tanggal 4 Oktober 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 547923 dan 3 (tiga) halaman Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk kayu bulat Nomor : 10 tanggal 4 Oktober 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 547923 atas nama PT. KALTIM BHAKTI SEJAHTERA II.

900. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan No. Seri DA 550787 tanggal 15 Februari 2002, cap/stempel Cabang Dinas Bulungan Utara Nunukan, terlampir 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan (DHH) kayu bulat Nomor : 13 tanggal 8 Februari 2002 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 550787 dan 29 (dua puluh sembilan) halaman Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk kayu bulat Nomor : 13 tanggal 8 Februari 2002 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 550787 atas nama PT. KALTIM BHAKTI SEJAHTERA II.

901. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan No. Seri DA 550840 tanggal 4 April 2002, cap/stempel Cabang Dinas Bulungan Utara Nunukan, terlampir 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan (DHH) kayu bulat Nomor : 15 tanggal 1 April 2002 berasal dari SKSHH No. : Seri DA

Hal. 151 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

550840 dan 8 (delapan) halaman Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk kayu bulat Nomor : 15 tanggal 1 April 2002 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 550840 atas nama PT. KALTIM BHAKTI SEJAHTERA II.

902. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan No. Seri DB 064006 tanggal 26 Maret 2002, cap/stempel Cabang Dinas Bulungan Tengah Tarakan (berasal dari SKSHH Nomor Seri DA 543241), terlampir 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan (DHH) kayu bulat Nomor : 07 tanggal 21 Maret 2002 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 064006 dan 138 (seratus tiga puluh delapan) halaman Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk kayu bulat Nomor : 07 tanggal 21 Maret 2002 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 064006 atas nama PT. BUMI SAWIT PERKASA.

903. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan No. Seri DB 064007 tanggal 26 Maret 2002, cap/stempel Cabang Dinas Bulungan Tengah Tarakan, terlampir 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan (DHH) kayu bulat Nomor : 08 tanggal 21 Maret 2002 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 064007 dan 136 (seratus tiga puluh enam) halaman Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk kayu bulat Nomor : 08 tanggal 21 Maret 2002 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 064007 atas nama PT. BUMI SAWIT PERKASA.

904. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan No. Seri DA 547307 tanggal 24 Juli 2001, cap/stempel Cabang Dinas Bulungan Tengah Tarakan (berasal dari SKSHH Nomor Seri DA 543241), terlampir 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan (DHH) kayu bulat Nomor : 01 tanggal 22 Juli 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 547307 dan 118 (seratus delapan belas) halaman Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk kayu bulat Nomor : 01 tanggal 22 Juli 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 547307 atas nama PT. BUMI SAWIT PERKASA.

905. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan No. Seri DA 547308 tanggal 24 Juli 2001, cap/stempel Cabang Dinas Bulungan Tengah Tarakan (berasal dari SKSHH Nomor Seri DA 543240), terlampir 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan (DHH) kayu bulat Nomor : 02 tanggal 22 Juli 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri 547308 dan 9 (sembilan) halaman Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk kayu bulat Nomor : 02 tanggal 22 Juli 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri 547308 atas nama PT. BUMI SAWIT PERKASA.

Hal. 152 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

906. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan No. Seri DA 547442 tanggal 6 September 2001, cap/stempel Cabang Dinas Bulungan Tengah Tarakan (berasal dari SKSHH Nomor Seri DA 543240), terlampir 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan (DHH) kayu bulat Nomor : 03 tanggal 4 September 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 547442 dan 116 (seratus enam belas) halaman Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk kayu bulat Nomor : 03 tanggal 4 September 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 547442 atas nama PT. BUMI SAWIT PERKASA.

907. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan No. Seri DA 549201 tanggal 21 September 2001, cap/stempel Cabang Dinas Bulungan Tengah Tarakan (berasal dari SKSHH Nomor Seri DA 543241), terlampir 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan (DHH) kayu bulat Nomor : 04 tanggal 18 September 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 549201 dan 45 (empat puluh lima) halaman Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk kayu bulat Nomor : 04 tanggal 18 September 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 549201 atas nama PT. BUMI SAWIT PERKASA.

908. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan No. Seri DA 549202 tanggal 21 September 2001, cap/stempel Cabang Dinas Bulungan Tengah Tarakan, terlampir 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan (DHH) kayu bulat Nomor : 05 tanggal 18 September 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 549202 dan 32 (tiga puluh dua) halaman Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk kayu bulat Nomor : 05 tanggal 18 September 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 549201 atas nama PT. BUMI SAWIT PERKASA.

909. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan No. Seri DA 549295 tanggal 23 Oktober 2001, cap/stempel Cabang Dinas Bulungan Tengah Tarakan (berasal dari SKSHH Nomor Seri DA 543241), terlampir 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan (DHH) kayu bulat Nomor : 06 tanggal 20 Oktober 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 549295 dan 66 (enam puluh enam) halaman Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk kayu bulat Nomor : 06 tanggal 20 Oktober 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 549295 atas nama PT. BUMI SAWIT PERKASA.

910. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan No. Seri DC 0025761 tanggal 5 September 2002, cap/stempel Dinas Kehutanan UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Nunukan, terlampir 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan (DHH) kayu bulat Nomor : 17 tanggal 2

Hal. 153 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2002 berasal dari SKSHH No. : Seri DC 0025761 dan 24 (dua puluh empat) halaman Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk kayu bulat Nomor : 17 tanggal 2 September 2002 berasal dari SKSHH No. : Seri DC 0025761 atas nama PT. BUMI SIMANGGARIS INDAH.

911. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan No. Seri DC 0025769 tanggal 13 September 2002, cap/stempel Dinas Kehutanan UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Nunukan, terlampir 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan (DHH) kayu bulat Nomor : 18 tanggal 9 September 2002 berasal dari SKSHH No. : Seri DC 0025769 dan 5 (lima) halaman Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk kayu bulat Nomor : 18 tanggal 9 September 2002 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 0025769 atas nama PT. BUMI SIMANGGARIS INDAH.

912. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan No. Seri DC 0025792 tanggal 25 September 2002, cap/stempel Dinas Kehutanan UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Nunukan, (berasal dari SKSHH Nomor Seri DC 0025769), terlampir 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan (DHH) kayu bulat Nomor : 19 tanggal 23 September 2002 berasal dari SKSHH No. : Seri DC 0025792 dan 3 (tiga) halaman Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk kayu bulat Nomor : 19 tanggal 23 September 2002 berasal dari SKSHH No. : Seri DC 0025792 atas nama PT. BUMI SIMANGGARIS INDAH.

913. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan No. Seri DC 0025853 tanggal 31 Oktober 2002, cap/stempel Dinas Kehutanan UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Nunukan, terlampir 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan (DHH) kayu bulat Nomor : 20 tanggal 15 Oktober 2002 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 0025853 dan 20 (dua puluh) halaman Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk kayu bulat Nomor : 20 tanggal 15 Oktober 2002 berasal dari SKSHH No. : Seri 0025853 atas nama PT. BUMI SIMANGGARIS INDAH.

914. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan No. Seri DC 0025854 tanggal 31 Oktober 2002, cap/stempel Dinas Kehutanan UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Nunukan, terlampir 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan (DHH) kayu bulat Nomor : 21 tanggal 15 Oktober 2002 berasal dari SKSHH No. : Seri DC 0025854 dan 8 (delapan) halaman Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk kayu bulat Nomor : 21 tanggal 15 Oktober 2002 berasal dari SKSHH No. : Seri 0025854 atas nama PT. BUMI SIMANGGARIS INDAH.

Hal. 154 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

915. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan No. Seri DC 0025864 tanggal 7 Nopember 2002, cap/stempel Dinas Kehutanan UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Nunukan, terlampir 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan (DHH) kayu bulat Nomor : 22 tanggal 4 Nopember 2002 berasal dari SKSHH No. : Seri DC 0025864 dan 19 (sembilan belas) halaman Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk kayu bulat Nomor : 22 tanggal 4 Nopember 2002 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 0025864 atas nama PT. BUMI SIMANGGARIS INDAH,
916. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan No. Seri DB 066692 tanggal 17 Juni 2002, cap/stempel Dinas Kehutanan UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Nunukan, terlampir 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan (DHH) kayu bulat Nomor : 15 tanggal 11 Juni 2002 berasal dari -, dan 24 (dua puluh empat) halaman Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk kayu bulat Nomor : 15 tanggal 11 Juni 2002 berasal dari SKSHH No. : Seri -, atas nama PT. BUMI SIMANGGARIS INDAH.
917. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan No. Seri DB 066794 tanggal 24 Agustus 2002, cap/stempel Dinas Kehutanan UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Nunukan, terlampir 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan (DHH) kayu bulat Nomor : 16 tanggal 19 Agustus 2002 berasal dari SKSHH No. : Seri DB 066794 dan 21 (dua puluh satu) halaman Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk kayu bulat Nomor : 16 tanggal 19 Agustus 2002 berasal dari SKSHH No. : Seri DB 066794 atas nama PT. BUMI SIMANGGARIS INDAH.
918. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan No. Seri DA 139551 tanggal 21 April 2001, cap/stempel Cabang Dinas Bulungan Utara Nunukan, terlampir 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan (DHH) kayu bulat Nomor : 01 tanggal 20 April 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri 139551 dan 11 (sebelas) halaman Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk kayu bulat Nomor : 01 tanggal 20 April 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri 139551 atas nama PT. BUMI SIMANGGARIS INDAH.
919. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan No. Seri DA 139560 tanggal 27 April 2001, cap/stempel Cabang Dinas Bulungan Utara Nunukan, terlampir 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan (DHH) kayu bulat Nomor : 02 tanggal 26 April 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 139560 dan 6 (enam) halaman Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk kayu bulat

Hal. 155 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 02 tanggal 26 April 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 139560
atas nama PT. BUMI SIMANGGARIS INDAH.

920. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan No. Seri DA 139581 tanggal 12 Mei 2001, cap/stempel Cabang Dinas Bulungan Utara Nunukan, terlampir 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan (DHH) kayu bulat Nomor : 03 tanggal 11 Mei 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 139581 dan 4 (empat) halaman Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk kayu bulat Nomor : 03 tanggal 11 Mei 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 139581 atas nama PT. BUMI SIMANGGARIS INDAH.

921. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan No. Seri DA 544729 tanggal 18 Juni 2001, cap/stempel Cabang Dinas Bulungan Utara Nunukan, terlampir 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan (DHH) kayu bulat Nomor : 04 tanggal 16 Juni 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 544729 dan 13 (tiga belas) halaman Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk kayu bulat Nomor : 04 tanggal 16 Juni 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 544729 atas nama PT. BUMI SIMANGGARIS INDAH.

922. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan No. Seri DA 544732 tanggal 19 Juni 2001, cap/stempel Cabang Dinas Bulungan Utara Nunukan, terlampir 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan (DHH) kayu bulat Nomor : 05 tanggal 18 Juni 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 544732 dan 9 (sembilan) halaman Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk kayu bulat Nomor : 05 tanggal 18 Juni 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 544732 atas nama PT. BUMI SIMANGGARIS INDAH.

923. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan No. Seri DA 544741 tanggal 23 Juni 2001, cap/stempel Cabang Dinas Bulungan Utara Nunukan, terlampir 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan (DHH) kayu bulat Nomor : 06 tanggal 22 Juni 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 544740 dan 6 (enam) halaman Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk kayu bulat Nomor : 06 tanggal 22 Juni 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 544740 atas nama PT. BUMI SIMANGGARIS INDAH.

924. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan No. Seri DA 547899 tanggal 20 September 2001, cap/stempel Cabang Dinas Bulungan Utara Nunukan, terlampir 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan (DHH) kayu bulat Nomor : 04 tanggal 21 Agustus 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 547899 dan 41 (empat puluh satu) halaman Daftar Hasil Hutan

Hal. 156 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DHH) untuk kayu bulat Nomor : 04 tanggal 21 Agustus 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 547899 atas nama PT. BUMI SIMANGGARIS INDAH.

925. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan No. Seri DA 547926 tanggal 9 Oktober 2001, cap/stempel Cabang Dinas Bulungan Utara Nunukan, terlampir 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan (DHH) kayu bulat Nomor : 05 tanggal 8 Oktober 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 547926 dan 5 (lima) halaman Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk kayu bulat Nomor : 05 tanggal 8 Oktober 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 547926 atas nama PT. BUMI SIMANGGARIS INDAH.

926. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan No. Seri DA 550739 tanggal 26 Nopember 2001, cap/stempel Cabang Dinas Bulungan Utara Nunukan, terlampir 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan (DHH) kayu bulat Nomor : 10 tanggal 24 Nopember 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 550739 dan 31 (tiga puluh satu) halaman Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk kayu bulat Nomor : 10 tanggal 24 Nopember 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 550739 atas nama PT. BUMI SIMANGGARIS INDAH.

927. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan No. Seri DA 550777 tanggal 28 Januari 2002, cap/stempel Cabang Dinas Bulungan Utara Nunukan, terlampir 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan (DHH) kayu bulat Nomor : 11 tanggal 22 Januari 2002 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 550777 dan 19 (sembilan belas) halaman Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk kayu bulat Nomor : 11 tanggal 22 Januari 2002 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 550777 atas nama PT. BUMI SIMANGGARIS INDAH.

928. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan No. Seri DA 550866 tanggal 27 April 2002, cap/stempel Dinas Kehutanan UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Nunukan, terlampir 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan (DHH) kayu bulat Nomor : 12 tanggal 24 April 2002 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 550866 dan 29 (dua puluh sembilan) halaman Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk kayu bulat Nomor : 12 tanggal 24 April 2002 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 550866 atas nama PT. BUMI SIMANGGARIS INDAH.

929. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan No. Seri DA 550895 tanggal 15 Mei 2002, cap/stempel Dinas Kehutanan UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Nunukan, terlampir 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan (DHH) kayu bulat Nomor : 14 tanggal 10 Mei 2002 berasal

Hal. 157 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari SKSHH No. : Seri DA 550895 dan 29 (dua puluh sembilan) halaman Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk kayu bulat Nomor : 14 tanggal 10 Mei 2002 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 550895 atas nama PT. BUMI SIMANGGARIS INDAH.

930. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan No. Seri DD 0341395 tanggal 22 September 2003, cap/stempel tidak ada, terlampir 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan (DHH) kayu bulat Nomor : 03 tanggal 19 September 2003 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 0341395 dan 10 (sepuluh) halaman Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk kayu bulat Nomor : 03 tanggal 19 September 2003 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 0341395 atas nama PT. BUMI SIMANGGARIS INDAH.

931. 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan (DHH) kayu bulat Nomor : 01 tanggal 18 Juli 2003 berasal dari SKSHH No. : Seri 0233851 dan 21 (dua puluh satu) halaman Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk kayu bulat Nomor : 01 tanggal 18 Juli 2003 berasal dari SKSHH No. : Seri DD 0233851 atas nama PT. BUMI SIMANGGARIS INDAH.

932. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan No. Seri DA 136844 tanggal 14 Maret 2001 cap/stempel Cabang Dinas Bulungan Utara Nunukan, terlampir 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan (DHH) kayu bulat Nomor : 05 tanggal 10 Maret 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 136844 dan 131 (seratus tiga puluh satu) halaman Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk kayu bulat Nomor : 05 tanggal 10 Maret 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 136844 atas nama PT. REPENAS BHAKTI UTAMA.

933. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan No. Seri DA 139513 tanggal 28 Maret 2001 cap/stempel Cabang Dinas Bulungan Utara Nunukan, terlampir 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan (DHH) kayu bulat Nomor : 08 tanggal 28 Maret 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 139513 dan 113 (seratus tiga belas) halaman Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk kayu bulat Nomor : 08 tanggal 28 Maret 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 139513 atas nama PT. REPENAS BHAKTI UTAMA.

934. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan No. Seri DA 547868 tanggal 20 Agustus 2001 cap/stempel Cabang Dinas Bulungan Utara Nunukan, terlampir 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan (DHH) kayu bulat Nomor : 011 tanggal 18 Agustus 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 547868 dan 22 (dua puluh dua) halaman Daftar Hasil Hutan (DHH)

Hal. 158 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kayu bulat Nomor : 011 tanggal 18 Agustus 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 547868 atas nama PT. REPENAS BHAKTI UTAMA.

935. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan No. Seri DA 547869 tanggal 21 Agustus 2001 cap/stempel Cabang Dinas Bulungan Utara Nunukan (berasal dari SKSHH Nomor Seri DA 547868), terlampir 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan (DHH) kayu bulat Nomor : 01 tanggal 20 Agustus 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 547869 dan 22 (dua puluh dua) halaman Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk kayu bulat Nomor : 01 tanggal 18 Agustus 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 547869 atas nama PT. REPENAS BHAKTI UTAMA.

936. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan No. Seri DA 547893 tanggal 11 September 2001 cap/stempel Cabang Dinas Bulungan Utara Nunukan, terlampir 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan (DHH) kayu bulat Nomor : 12 tanggal 8 September 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 547893 dan 133 (seratus tiga puluh tiga) halaman Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk kayu bulat Nomor : 12 tanggal 8 September 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 547893 atas nama PT. REPENAS BHAKTI UTAMA.

937. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan No. Seri DA 133651 tanggal 25 Nopember 2000 cap/stempel Cabang Dinas Bulungan Utara Nunukan, terlampir 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan (DHH) kayu bulat Nomor : 01 tanggal 22 Nopember 2000 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 133651 dan 78 (tujuh puluh delapan) halaman Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk kayu bulat Nomor : 01 tanggal 22 Nopember 2000 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 133651 atas nama PT. REPENAS BHAKTI UTAMA.

938. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan No. Seri DA 133663 tanggal 9 Desember 2000 cap/stempel Cabang Dinas Bulungan Utara Nunukan, terlampir 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan (DHH) kayu bulat Nomor : 02 tanggal 7 Desember 2000 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 133663 dan 107 (seratus tujuh) halaman Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk kayu bulat Nomor : 02 tanggal 7 Desember 2000 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 133663 atas nama PT. REPENAS BHAKTI UTAMA.

939. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan No. Seri DA 136772 tanggal 16 Januari 2001, cap/stempel Cabang Dinas Bulungan Utara

Hal. 159 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nunukan, terlampir 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan (DHH) kayu bulat Nomor : 03 tanggal 14 Januari 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 136772 dan 150 (seratus lima puluh) halaman Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk kayu bulat Nomor : 03 tanggal 14 Januari 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri 136772 atas nama PT. REPENAS BHAKTI UTAMA.

940. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan No. Seri DA 136791 tanggal 29 Januari 2001, cap/stempel Cabang Dinas Bulungan Utara Nunukan, terlampir 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan (DHH) kayu bulat Nomor : 04 tanggal 27 Januari 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri 136791 dan 117 (seratus tujuh belas) halaman Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk kayu bulat Nomor : 04 tanggal 27 Januari 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri 136791 atas nama PT. REPENAS BHAKTI UTAMA.

941. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan No. Seri DA 136850 tanggal 23 Maret 2001, cap/stempel Cabang Dinas Bulungan Utara Nunukan, terlampir 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan (DHH) kayu bulat Nomor : 07 tanggal 22 Maret 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 136850 dan 55 (lima puluh lima) halaman Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk kayu bulat Nomor : 07 tanggal 22 Maret 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 136850 atas nama PT. REPENAS BHAKTI UTAMA.

942. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan No. Seri DA 5433244 tanggal 5 Mei 2001, cap/stempel Cabang Dinas Bulungan Tengah Tarakan, terlampir 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan (DHH) kayu bulat Nomor : 13 tanggal 30 April 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 543244, atas nama PT. BULUNGAN AGRO JAYA.

943. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan No. Seri DA 138847 tanggal 28 April 2001, cap/stempel Cabang Dinas Bulungan Tengah Tarakan, terlampir 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan (DHH) kayu bulat Nomor : 11 tanggal 26 April 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 138847, atas nama PT. BULUNGAN AGRO JAYA.

944. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan No. Seri DA 545101 tanggal 28 Mei 2001, cap/stempel Cabang Dinas Bulungan Tengah Tarakan (berasal dari SKSHH Nomor Seri DA 543244), terlampir 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan (DHH) kayu bulat Nomor : 01 tanggal 26 Mei 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 545101 dan 119 (seratus sembilan belas) halaman Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk kayu bulat

Hal. 160 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 01 tanggal 26 Mei 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 545101
atas nama PT. BULUNGAN AGRO JAYA.

945. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan No. Seri DA 547441 tanggal 6 September 2001, cap/stempel Cabang Dinas Bulungan Tengah Tarakan (berasal dari SKSHH Nomor Seri DA 543244), terlampir 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan (DHH) kayu bulat Nomor : 02 tanggal 3 September 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 547441 dan 124 (seratus dua puluh empat) halaman Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk kayu bulat Nomor : 02 tanggal 3 September 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 547441 atas nama PT. BULUNGAN AGRO JAYA.

946. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan No. Seri DA 549210 tanggal 25 September 2001, cap/stempel Cabang Dinas Bulungan Tengah Tarakan (berasal dari SKSHH Nomor Seri DA 543244), terlampir 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan (DHH) kayu bulat Nomor : 03 tanggal 24 September 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 549210 dan 67 (enam puluh tujuh) halaman Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk kayu bulat Nomor : 03 tanggal 24 September 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 549210 atas nama PT. BULUNGAN AGRO JAYA.

947. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan No. Seri DA 549211 tanggal 25 September 2001, cap/stempel Cabang Dinas Bulungan Tengah Tarakan, terlampir 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan (DHH) kayu bulat Nomor : 04 tanggal 24 September 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 549211 dan 28 (dua puluh delapan) halaman Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk kayu bulat Nomor : 04 tanggal 24 September 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 549211 atas nama PT. BULUNGAN AGRO JAYA.

948. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan No. Seri DA 549294 tanggal 23 Oktober 2001, cap/stempel Cabang Dinas Bulungan Tengah Tarakan (berasal dari SKSHH Nomor Seri DA 543244), terlampir 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan (DHH) kayu bulat Nomor : 05 tanggal 20 Oktober 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 549294 dan 27 (dua puluh tujuh) halaman Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk kayu bulat Nomor : 05 tanggal 20 Oktober 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 549294 atas nama PT. BULUNGAN AGRO JAYA.

Hal. 161 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

949. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan No. Seri DC 0025810 tanggal 5 Oktober 2002, cap/stempel Dinas Kehutanan UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Nunukan, terlampir 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan (DHH) kayu bulat Nomor : 01 tanggal 29 September 2002 berasal dari SKSHH No. : Seri DC 0025810 dan 26 (dua puluh enam) halaman Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk kayu bulat Nomor : 01 tanggal 29 September 2002 berasal dari SKSHH No. : Seri DC 0025810 atas nama PT. SEBUKU SAWIT PERKASA.

950. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan No. Seri DC 0025846 tanggal 30 Oktober 2002, cap/stempel Dinas Kehutanan UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Nunukan, terlampir 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan (DHH) kayu bulat Nomor : 02 tanggal 28 Oktober 2002 berasal dari SKSHH No. : Seri DC 0025846 dan 17 (tujuh belas) halaman Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk kayu bulat Nomor : 02 tanggal 28 Oktober 2002 berasal dari SKSHH No. : Seri DC 0025846 atas nama PT. SEBUKU SAWIT PERKASA.

951. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan No. Seri DC 0029690 tanggal 25 Januari 2003, cap/stempel Dinas Kehutanan UPTD Kesatuan Penbgelolaan Hutan Nunukan, terlampir 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan (DHH) kayu bulat Nomor : 03 tanggal 20 Januari 2003 berasal dari SKSHH No. : Seri DC 0029690 dan 24 (dua puluh empat) halaman Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk kayu bulat Nomor : 03 tanggal 20 Januari 2003 berasal dari SKSHH No. : Seri DC 0029690 atas nama PT. SEBUKU SAWIT PERKASA.

952. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan No. Seri DA 550740 tanggal 26 Nopember 2001, cap/stempel Cabang Dinas Bulungan Utara Nunukan, terlampir 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan (DHH) kayu bulat Nomor : 04 tanggal 23 Nopember 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 550740 dan 14 (empat belas) halaman Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk kayu bulat Nomor : 04 tanggal 23 Nopember 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 550740 atas nama PT. SEBUKU SAWIT PERKASA.

953. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan No. Seri DA 544785 tanggal 4 Agustus 2001, cap/stempel Cabang Dinas Bulungan Utara Nunukan, atas nama PT. SEBUKU SAWIT PERKASA.

Hal. 162 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

954. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan No. Seri DA 547930 tanggal 10 Oktober 2001, cap/stempel Cabang Dinas Bulungan Utara Nunukan (berasal dari SKSHH Nomor Seri DA 547887) , terlampir 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan (DHH) kayu bulat Nomor : 02 tanggal 9 Oktober 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 547930 dan 2 (dua) halaman Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk kayu bulat Nomor : 02 tanggal 9 Oktober 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 547930 atas nama PT. SEBUKU SAWIT PERKASA.

955. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan No. Seri DA 544786 tanggal 4 Agustus 2001, cap/stempel Cabang Dinas Bulungan Utara Nunukan, terlampir 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan (DHH) kayu bulat Nomor : 01 tanggal 2 Agustus 2001 dari SKSHH No. : Seri DA 544786 dan 11 (sebelas) halaman Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk kayu bulat Nomor : 01 tanggal 2 Agustus 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 544786 atas nama PT. SEBUKU SAWIT PERKASA.

956. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan No. Seri DA 547889 tanggal 10 September 2001, cap/stempel Cabang Dinas Bulungan Utara Nunukan (berasal dari SKSHH Nomor Seri DA 547887) , terlampir 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan (DHH) kayu bulat Nomor : 01 tanggal 4 September 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 547889 dan 2 (dua) halaman Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk kayu bulat Nomor : 01 tanggal 4 September 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 547889 atas nama PT. SEBUKU SAWIT PERKASA.

957. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan No. Seri DA 547887 tanggal 5 September 2001, cap/stempel Cabang Dinas Bulungan Utara Nunukan, terlampir 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan (DHH) kayu bulat Nomor : 03 tanggal 3 September 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri 547887 dan 3 (tiga) halaman Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk kayu bulat Nomor : 03 tanggal 3 September 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri 547887 atas nama PT. SEBUKU SAWIT PERKASA.

958. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke-5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) No. Seri DB.065008 tanggal 1 Juni 2002, jumlah kayu seluruhnya 890,28 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 26 (dua puluh enam) lembar Daftar Hasil Hutan atas nama PT. BUMI SAWIT PERKASA.

Hal. 163 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

959. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Penerbitan Dokumen SKSHH kepada Pejabat Penerbit SKSHH wilayah UPTD KPH Tarakan di Tarakan No. : 005/BSP-TRK/V/2002 tanggal 31 Mei 2002 yang ditandatangani oleh Manajemen TUK PT. BUMI SAWIT PERKASA Sdr.ALFRITS, berikut 1 (satu) lembar Data Rencana Pengiriman Hasil Hutan Kayu Bulat.
960. 1 (satu) lembar Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB) No. : 12.A/TPK Tembalang April 2002 tanggal 30 April 2002 untuk PT. BUMI SAWIT PERKASA.
961. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke-5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) No. Seri DB.065009 tanggal 1 Juni 2002, jumlah kayu seluruhnya 992,47 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 26 (dua puluh enam) lembar Daftar Hasil Hutan atas nama PT. BULUNGAN AGRO JAYA.
962. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Penerbitan Dokumen SKSHH kepada Pejabat Penerbit SKSHH wilayah UPTD KPH Tarakan di Tarakan No. : 003/BAJ-TRK/V/2002 tanggal 31 Mei 2002 yang ditandatangani oleh Manajemen TUK PT. BULUNGAN AGRO JAYA Sdr.ALFRITS, berikut 1 (satu) lembar Data Rencana Pengiriman Hasil Hutan Kayu Bulat.
963. 1 (satu) lembar Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB) No. : 12.A/TPK Tempudung April 2002 tanggal 30 April 2002 untuk PT. BULUNGAN AGRO JAYA.
964. 1 (satu) lembar Asli Daftar realisasi produksi dan penjualan kayu bulat atas nama Surya Dumai Group tahun 1999 s/d 2005 Wilayah UPTD KPH Nunukan.
965. 1 (satu) lembar Asli Daftar Rekapitulasi Berita Acara Pemeriksaan Stok Opname Kayu Bulat yang diterbitkan oleh Kepala Sub Seksi Produksi UPTD KPH Nunukan.
966. 1 (satu) buku Berita Acara Pemeriksaan terhadap stock opname kayu bulat IPK PT BUMI SIMANGGARIS INDAH Cabang Dinas Kehutanan Bulungan Utara Propinsi Kaltim Tahun 2001.
967. 4 (empat) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Berita Acara Pemeriksaan terhadap realisasi kegiatan IPK PT BUMI SIMANGGARIS INDAH, tanggal 5 Mei 2003.

Hal. 164 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

968. 1 (satu) buku Berita Acara Pemeriksaan terhadap hasil stock opname per 31 Desember 2000 PT REPENAS BHAKTI UTAMA Camp Gunung Patak Dinas Kehutanan Propinsi Kaltim CDK Bulungan Utara.
969. 1 (satu) buku Berita Acara Pemeriksaan terhadap stock opname kayu bulat per tanggal 31 Desember 2000 pada IPK PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA TPK Keminci Sei Tikung 21 Januari 2001 CDK Bulungan Utara.
970. 1 (satu) buku Berita Acara Pemeriksaan terhadap stock opname kayu bulat IPK PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA 31 Oktober 2002, SK IPK No. 594/Kpts/KWL-4.2/200 dan SK IPK No. 1368/Kpts/KWL-4.2/2001, Base Camp Sebuku tahun 2002.
971. 3 (tiga) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Berita Acara Pemeriksaan stock opname kayu bulat IPK PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA, tanggal 18 Nopember 2002.
972. 3 (tiga) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Berita Acara Pemeriksaan stock opname kayu bulat IPK PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA, tanggal 18 Nopember 2002.
973. 1 (satu) buku Berita Acara Pemeriksaan terhadap hasil stock opname per 31 Desember 2000 PT. KALTIM BHAKTI SEJAHTERA Camp Sebaung Dinas Kehutanan Propinsi Kaltim CDK Bulungan Utara.
974. 1 (satu) buku Berita Acara Pemeriksaan stock opname kayu bulat RKT PH/IPK Tahun 2000 per tanggal 31 Desember 2000 PT. MARSAM CITRA ADIPERKASA Apas – Sebuku, Pemerintah Daerah Tingkat I Kaltim Dinas Kehutanan Cabang Dinas Bulungan Utara.
975. 1 (satu) buku Berita Acara Pemeriksaan stock opname kayu bulat IPK Tahun 2000 PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA TPK Kekayap, Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Kaltim Dinas Kehutanan Cabang Dinas Bulungan Utara Nunukan.
976. 1 (satu) buku Berita Acara Pemeriksaan stock opname kayu bulat IPK PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA TPK KEKAYAP bulan Oktober 2002.
977. 7 (tujuh) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Berita Acara Pemeriksaan stock opname kayu bulat IPK PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA tanggal 18 Nopember tahun 2002.

Hal. 165 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

978. 1 (satu) buku Berita Acara Pemeriksaan stock opname kayu bulat IPK PT. SEBUKU SAWIT PERKASA Cabang Dinas Kehutanan Bulungan Utara Propinsi Kaltim Tahun 2001.
979. 1 (satu) buku Berita Acara Pemeriksaan stock opname kayu bulat IPK PT. SEBUKU SAWIT PERKASA Base Camp Simanggaris Tahun 2002.
980. 1 (satu) lembar asli surat dari PT. BUMI SAWIT PERKASA yang ditujukan kepada Pejabat Penerbit Dokumen SKSHH nomor : 23/BSP-TRK/I/2001 tanggal 22 Januari 2001.
981. 1 (satu) lembar asli yang dilegalisir surat Kuasa / Mandat tanggal 23 Januari 2001.
982. 1 (satu) lembar asli yang dilegalisir Berita Acara Pemeriksaan Kayu Bulat milik PT. BUMI SAWIT PERKASA tanggal 23 Januari 2001.
983. 1 (satu) lembar asli surat dari PT. BUMI SAWIT PERKASA yang ditujukan kepada Pejabat Penerbit Dokumen SKSHH nomor : 105/BSP-TRK/III/2001 tanggal 27 Maret 2001.
984. 1 (satu) lembar asli yang dilegalisir surat Kuasa / Mandat tanggal 27 Maret 2001.
985. 1 (satu) lembar asli yang dilegalisir Berita Acara Pemeriksaan Kayu Bulat milik PT. BUMI SAWIT PERKASA tanggal 27 Maret 2001.
986. 1 (satu) lembar asli surat dari PT. BUMI SAWIT PERKASA yang ditujukan kepada Pejabat Penerbit Dokumen SKSHH nomor : 258/BSP-TRK/VII/2001 tanggal 22 Juli 2001.
987. 1 (satu) lembar asli yang dilegalisir surat Kuasa / Mandat tanggal 22 Juli 2001.
988. 1 (satu) lembar asli yang dilegalisir Berita Acara Pemeriksaan Kayu Bulat milik PT. BUMI SAWIT PERKASA tanggal 22 Juli 2001.
989. 1 (satu) lembar asli surat dari PT. BUMI SAWIT PERKASA yang ditujukan kepada Pejabat Penerbit Dokumen SKSHH nomor : 300/BSP-TRK/IX/2001 tanggal 5 September 2001.
990. 1 (satu) lembar asli yang dilegalisir surat Kuasa / Mandat tanggal 5 September 2001.
991. 1 (satu) lembar asli yang dilegalisir Berita Acara Pemeriksaan Kayu Bulat milik PT. BUMI SAWIT PERKASA tanggal 4 September 2001.

Hal. 166 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

992. 1 (satu) lembar asli surat dari PT. BULUNGAN AGRO JAYA yang ditujukan kepada Pejabat Penerbit Dokumen SKSHH nomor :22/BAJ-TRK/I/2001 tanggal 22 Januari 2001.
993. 1 (satu) lembar asli yang dilegalisir surat Kuasa / Mandat tanggal 23 Januari 2001.
994. 1 (satu) lembar asli yang dilegalisir Berita Acara Pemeriksaan Kayu Bulat milik PT. BULUNGAN AGRO JAYA tanggal 23 Januari 2001.
995. 1 (satu) lembar asli surat dari PT. BULUNGAN AGRO JAYA yang ditujukan kepada Pejabat Penerbit Dokumen SKSHH nomor : 104/BAJ-TRK/III/2001 tanggal 27 Maret 2001.
996. 1 (satu) lembar asli yang dilegalisir surat Kuasa / Mandat tanggal 27 Maret 2001.
997. 1 (satu) lembar asli yang dilegalisir Berita Acara Pemeriksaan Kayu Bulat milik PT. BULUNGAN AGRO JAYA tanggal 26 Maret 2001.
998. 1 (satu) lembar asli surat dari PT. BULUNGAN AGRO JAYA yang ditujukan kepada Pejabat Penerbit Dokumen SKSHH nomor : 185/BAJ-TRK/IV/2001 tanggal 27 April 2001.
999. 1 (satu) lembar asli yang dilegalisir surat Kuasa / Mandat tanggal 27 April 2001.
1000. 1 (satu) lembar asli yang dilegalisir Berita Acara Pemeriksaan Kayu Bulat milik PT. BULUNGAN AGRO JAYA tanggal 27 April 2001.
1001. 1 (satu) lembar asli surat dari PT. BULUNGAN AGRO JAYA yang ditujukan kepada Pejabat Penerbit Dokumen SKSHH nomor : 215/BAJ-TRK/V/2001 tanggal 25 Mei 2001.
1002. 1 (satu) lembar asli surat dari PT. BULUNGAN AGRO JAYA yang ditujukan kepada Pejabat Penerbit Dokumen SKSHH nomor : 298/BAJ-TRK/IX/2001 tanggal 3 September 2001.
1003. 1 (satu) lembar asli surat dari PT. BULUNGAN AGRO JAYA yang ditujukan kepada Pejabat Penerbit Dokumen SKSHH nomor :316/BAJ-TRK/IX/2001 tanggal 20 September 2001.
1004. 1 (satu) buku BAP Stock Opname per 31 Desember 2000 sesuai lampiran SKSHH atas nama PT. BUMI SAWIT PERKASA di Camp Tembalang.

Hal. 167 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1005. 1 (satu) buku BAP Stock Opname per 31 Desember 2000 sesuai lampiran SKSHH atas nama PT. BULUNGAN AGRO JAYA di Camp Tempudus.
1006. 2 (dua) lembar Daftar Laporan Angkutan Kayu Bulat (DLAKB) CDK Bulungan Tengah tahun 2001.
1007. 1 (satu) lembar Daftar Rekapitulasi Angkutan Kayu Bulat (SKSHH) tahun 2000 dan 2001 yang diberikan kepada PT. BULUNGAN AGRO JAYA dan PT. BUMI SAWIT PERKASA.
1008. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke-5) Surat Keterangan Sahnya hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DB 069936 tanggal 23 Agustus 2003, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 9 (sembilan) lembar Daftar hasil Hutan,
1009. 1 (satu) lembar Asli surat permohonan penerbitan dokumen SKSHH atas nama PT. BERAU PERKASA MANDIRI yang ditujukan kepada Pejabat Penerbit Dokumen SKSHH UPTD KPH Berau Nomor : 01/BPM/TJR/VIII/2002 tanggal 12 Agustus 2002, terlampir 1 (satu) lembar Rencana Pengangkutan/Penjualan Kayu Bulat PT. BERAU PERKASA MANDIRI SK IPK No. 285/Kpts/KWL-4.2/2000 tanggal 30 Nopember 2000.
1010. 1 (satu) buah Berita Acara Pemeriksaan Stock Opname Kayu Bulat Hasil Penebangan Sarana Jalan PT. BERAU PERKASA MANDIRI, bulan Desember 2001.
1011. 1 (satu) buah Berita Acara Pemeriksaan Kegiatan IPK dan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit PT. Berau Perkasa Mandiri, bulan Agustus 2002.
1012. 1 (satu) lembar Asli Surat Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Timur No. : 970/757/DK-VII/2004 tanggal 15 Maret 2004, perihal Surat Perhitungan Tahunan (SPT) PSDH dan DR Tahun 2001/2002/2003 yang ditujukan kepada Pimpinan/Direksi IPK PT. SEBUKU SAWIT PERKASA, terlampir 2 (dua) lembar Asli Rekapitulasi Pembayaran Kewajiban PSDH dan DR selama 3 tahun (tahun 2001/2002/2003) berdasarkan SPB (1 Januari 2000 s/d 31 Oktober 2003) IPK PT. SEBUKU SAWIT PERKASA.
1013. 1 (satu) lembar Asli Surat Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Timur No. : 970/750/DK-VII/2004 tanggal 15 Maret 2004, perihal Surat Perhitungan Tahunan (SPT) PSDH dan DR Tahun 2000/2001/2002/2003 yang ditujukan kepada Pimpinan/Direksi IPK PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA, terlampir 2 (dua) lembar Asli Rekapitulasi Pembayaran Kewajiban PSDH dan DR selama 4 tahun (tahun 2000/2001/2002/2003) berdasarkan

Hal. 168 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPB (1 Januari 2000 s/d 30 Nopember 2003) IPK PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.

1014. 1 (satu) lembar Asli Surat Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Timur No. : 970/753/DK-VII/2004 tanggal 15 Maret 2004, perihal Surat Perhitungan Tahunan (SPT) PSDH dan DR Tahun 2000/2001/2002/2003 yang ditujukan kepada Pimpinan/Direksi IPK PT. BULUNGAN AGRO JAYA, terlampir 2 (dua) lembar Asli Rekapitulasi Pembayaran Kewajiban PSDH dan DR selama 4 tahun (tahun 2000/2001/2002/2003) berdasarkan SPB (1 Januari 2000 s/d 30 Nopember 2003) IPK PT. BULUNGAN AGRO JAYA.

1015. 1 (satu) lembar Asli Surat Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Timur No. : 970/749/DK-VII/2004 tanggal 15 Maret 2004, perihal Surat Perhitungan Tahunan (SPT) PSDH dan DR Tahun 2000/2001/2002 yang ditujukan kepada Pimpinan/Direksi IPK PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA, terlampir 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Pembayaran Kewajiban PSDH dan DR selama 3 tahun (tahun 2000/2001/2002 berdasarkan SPB (1 Januari 2000 s/d 31 Desember 2002) IPK PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.

1016. 1 (satu) lembar Asli Surat Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Timur No. : 970/755/DK-VII/2004 tanggal 15 Maret 2004, perihal Surat Perhitungan Tahunan (SPT) PSDH dan DR Tahun 2001/2002/2003 yang ditujukan kepada Pimpinan/Direksi IPK PT. REPENAS BHAKTI UTAMA, terlampir 2 (dua) lembar Asli Rekapitulasi Pembayaran Kewajiban PSDH dan DR selama 4 tahun (tahun 2000/2001/2002/2003 berdasarkan SPB (1 Mei 2000 s/d 30 Nopember 2003) IPK PT. REPENAS BHAKTI UTAMA.

1017. 1 (satu) lembar Asli Surat Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Timur No. : 970/751/DK-VII/2004 tanggal 15 Maret 2004, perihal Surat Perhitungan Tahunan (SPT) PSDH dan DR Tahun 2000/2001/2002/2003 yang ditujukan kepada Pimpinan/Direksi IPK PT. MARSAM CITRA ADIPERKASA, terlampir 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Pembayaran Kewajiban PSDH dan DR selama 4 tahun (tahun 2000/2001/2002/2003 berdasarkan SPB (1 Januari 2000 s/d 30 Juni 2003) IPK PT. MARSAM CITRA ADIPERKASA.

1018. 1 (satu) lembar Asli Surat Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Timur No. : 970/754/DK-VII/2004 tanggal 15 Maret 2004, perihal Surat Perhitungan Tahunan (SPT) PSDH dan DR Tahun 2000/2001/2002/2003 yang ditujukan kepada Pimpinan/Direksi IPK PT. BUMI SAWIT PERKASA, terlampir 2 (dua) lembar Asli Rekapitulasi Pembayaran Kewajiban PSDH dan

Hal. 169 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DR selama 4 tahun (tahun 2000/2001/2002/2003 berdasarkan SPB (1 Mei 2000 s/d 30 Nopember 2003) IPK PT. BUMI SAWIT PERKASA.

1019. 1 (satu) lembar Asli Surat Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Timur No. : 970/752/DK-VII/2004 tanggal 15 Maret 2004, perihal Surat Perhitungan Tahunan (SPT) PSDH dan DR Tahun 2000/2001/2002/2003 yang ditujukan kepada Pimpinan/Direksi IPK PT. KALTIM BHAKTI SEJAHTERA, terlampir 2 (dua) lembar Asli Rekapitulasi Penyetoran PSDH dan DR berdasarkan SPB IPK PT. KALTIM BHAKTI SEJAHTERA I dan 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Penyetoran PSDH dan DR berdasarkan SPB IPK PT. KALTIM BHAKTI SEJAHTERA II.
1020. 1 (satu) lembar Asli Surat Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Timur No. : 970/756/DK-VII/2004 tanggal 15 Maret 2004, perihal Surat Perhitungan Tahunan (SPT) PSDH dan DR Tahun 2001/2002/2003 yang ditujukan kepada Pimpinan/Direksi IPK PT. BUMI SIMANGGARIS INDAH, terlampir 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Pembayaran Kewajiban PSDH dan DR selama 3 tahun (tahun 2001/2002/2003 berdasarkan SPB (1 Januari 2001 s/d 30 Nopember 2003) IPK PT. BUMI SIMANGGARIS INDAH.
1021. 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Pembayaran PSDH dan DR berdasarkan SPB PT. Surya Dumai Group dari tahun 1999 s/d 2004.
1022. 1 (satu) lembar Asli Rekap Penjualan, Biaya dan Rugi/Laba yang ditanda tangani oleh Saudara MARTIAS.
1023. 1 (satu) lembar Asli lembar disposisi Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanah dan Agroklimat Badan Penelitian dan Pertanian tanggal 20 Agustus 2002 urut : 1508, isi disposisi : DR. NATA SUHARTA konsepan jawaban sesuai informasi yang ada.
1024. 1 (satu) lembar Asli Surat dari General Manager Surya Dumai Group No. 010/SDG/JKT/VIII/2002, tanggal 16 Agustus 2002, perihal keterangan kesesuaian lahan untuk perkebunan kelapa sawit berikut lampiran 1 (satu) lembar peta lokasi atas nama perusahaan perkebunan PT. BULUNGAN AGRO JAYA, PT. BORNEO BHAKTI SEJAHTERA dan PT. BUMI SAWIT PERKASA.
1025. 2 (dua) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir berupa Surat dari Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanah dan Agroklimat Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Departemen Pertanian RI Nomor :

Hal. 170 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LB.210.0208.4.1646, tanggal 22 Agustus 2002 kepada Ir. PAULUS S. TANURAHARDJA selaku GM Surya Dumai Group.

Dipergunakan untuk perkara lain.

4. Menetapkan agar terdakwa H. SUWARNA ABDUL FATAH membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 18/Pid.B/TPK/2006/PN.Jkt.Pst, tanggal 22 Maret 2007, tersebut yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa H. SUWARNA ABDUL FATAH tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Korupsi " sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair tersebut di atas ;
2. Membebaskan oleh karenanya Terdakwa H. SUWARNA ABDUL FATAH dari dakwaan Primair tersebut di atas ;
3. Menyatakan Terdakwa H. SUWARNA ABDUL FATAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut " sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Subsidaire dalam perkara ini ;
4. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebanyak Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan kurungan ;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menyatakan, barang bukti tersebut di bawah ini :
 1. 3 (tiga) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir Salinan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 165/M Tahun 1998 tanggal 23 Juni 1998 tentang pengangkatan Brigadir Jenderal TNI H. SUWARNA AF sebagai Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur masa jabatan tahun 1993-1998.
 2. 3 (tiga) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir Salinan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 103/M Tahun 2003 tanggal 18 Juni 2003

Hal. 171 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang pengangkatan H. SUWARNA AF sebagai Gubernur Propinsi Kalimantan Timur masa jabatan tahun 2003-2008.

3. 2 (dua) lembar Surat Keputusan President Surya Dumai Group Board Of Director (MARTIAS) Nomor : 134/BOD/SDG/Kpts-SDM/IX/99 tanggal 27 September 1999 tentang pengangkatan pejabat divisi pengembangan Kaltim (Board Of Director Surya Dumai Group) atas nama Ir. PAULUS S. TANURAHARDJA.
4. 2 (dua) lembar Surat Keputusan President Surya Dumai Group Board Of Director (MARTIAS) Nomor : 007/BOD/SDG/Kpts-SDM/II/00 tanggal 23 Pebruari 2000 tentang Mutasi Pejabat (Board Of Director Surya Dumai Group) atas nama TONY CHANDRA sebagai Kepala Perwakilan Divisi Kaltim di Balikpapan/Samarinda.
5. 2 (dua) lembar Surat Keputusan President Surya Dumai Group Board Of Directors (MARTIAS) Nomor : 022/BOD/SDG/Kpts-HRD/VII/04 tanggal 19 Juli 2004 tentang Mutasi Jabatan (Board Of Director Surya Dumai Group) atas nama TONY CHANDRA sebagai Kepala Biro Surya Dumai Group Pekanbaru.
6. 1 (satu) lembar Surat Keputusan President Surya Dumai Group Board Of Directors (MARTIAS) Nomor : 012/BOD/SDG/Kpts-HRD/V/06 tanggal 19 Mei 2006 tentang Pemberhentian Jabatan atas nama TONY CHANDRA selaku Kepala Biro Umum BOD SDG Pekanbaru.
7. 1 (satu) buah Stempel Surya Dumai Group.
8. 1 (satu) lembar Asli permohonan Ijin Pemanfaatan Kayu di areal land clearing perkebunan PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA Nomor : 005/TMSJ/NNK/XI/999 tanggal 18 Nopember 1999.
9. 1 (satu) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir permohonan Ijin Pemanfaatan Kayu di areal land clearing perkebunan PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA Nomor : 005/TMSJ/NNK/XI/999 tanggal 18 Nopember 1999.
10. 2 (dua) rangkap masing-masing 1 (satu) lembar Permohonan Perpanjangan Ijin Pemanfaatan Kayu tahun 2000/2001 atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA Nomor : 13/TMSJ/SMD/XI/2000 tanggal 14 Nopember 2000.
11. 2 (dua) rangkap Masing-masing 1 (satu) lembar Permohonan Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK) di areal land clearing perkebunan kelapa sawit

Hal. 172 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA tahun 2001/2002 Nomor :
09/TMSJ/SMD/III/2001 tanggal 20 Maret 2001.

12. 1 (satu) lembar Asli permohonan Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK) tahun 2002/2003 atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA Nomor : 12/TMSJ/SMD/VII/2002 tanggal 24 Juli 2002.
13. 1 (satu) lembar Asli permohonan Ijin Pemanfaatan Kayu di areal land clearing perkebunan PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA Nomor : 004/BHP/NNK/XI/1999 tanggal 30 Nopember 1999.
14. 1 (satu) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir permohonan Ijin Pemanfaatan Kayu di areal land clearing perkebunan PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA Nomor : 004/BHP/NNK/XI/1999 tanggal 30 Nopember 1999.
15. 1 (satu) lembar Asli permohonan perpanjangan Ijin Pemanfaatan Kayu tahun 200-2001 atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA Nomor : 18/BHP/SMD/XI/2000 tanggal 17 Nopember 2000.
16. 1 (satu) lembar Asli permohonan perpanjangan Ijin Pemanfaatan Kayu di areal land clearing perkebunan kelapa sawit PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA tahun 2001-2002, Nomor : 13/BHP/SMD/III/2001 tanggal 19 Maret 2001.
17. 1 (satu) lembar Asli permohonan perpanjangan waktu Ijin Pemanfaatan Kayu tahun 2001-2002 atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA, Nomor : 06/BHP/SMD/V/2002 tanggal 15 Mei 2002.
18. 1 (satu) lembar Asli permohonan Ijin Pemanfaatan kayu atas nama PT. MARSAM CITRA ADIPERKASA Nomor : 74/MCA/J/IX tanggal 9 September 1999.
19. 1 (satu) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir permohonan Ijin Pemanfaatan kayu atas nama PT. MARSAM CITRA ADIPERKASA Nomor : 74/MCA/J/IX tanggal 9 September 1999.
20. 1 (satu) lembar Asli permohonan Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK) di areal land clearing perkebunan kelapa sawit PT. MARSAM CITRA ADIPERKASA tahun 2001/2002 Nomor : 07/MCA/SMD/III/2001 tanggal 19 Maret 2001.
21. 1 (satu) lembar Asli permohonan Ijin Pemanfaatan Kayu di areal land clearing perkebunan PT. KALTIM BHAKTI SEJAHTERA Nomor : 02/KBS/TRK/II/2000 tanggal 21 Pebruari 2000.

Hal. 173 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. 1 (satu) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir permohonan Ijin Pemanfaatan Kayu di areal land clearing perkebunan PT. KALTIM BHAKTI SEJAHTERA Nomor : 02/KBS/TRK/II/2000 tanggal 21 Pebruari 2000.
23. 1 (satu) lembar Asli permohonan perpanjangan Ijin Pemanfaatan Kayu tahun 2000-2001 atas nama PT. KALTIM BHAKTI SEJAHTERA Nomor : 06/KBS/SMD/III/2001 tanggal 16 Maret 2001.
24. 1 (satu) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir permohonan perpanjangan Ijin Pemanfaatan Kayu tahun 2000-2001 atas nama PT. KALTIM BHAKTI SEJAHTERA Nomor : 06/KBS/SMD/III/2001 tanggal 16 Maret 2001.
25. 1 (satu) lembar Asli permohonan perpanjangan waktu Ijin Pemanfaatan Kayu tahun 2000-2001 atas nama PT. KALTIM BHAKTI SEJAHTERA Nomor : 16/KBS/SMD/IX/2001 tanggal 13 September 2001.
26. 1 (satu) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir permohonan perpanjangan waktu Ijin Pemanfaatan Kayu tahun 2000-2001 atas nama PT. KALTIM BHAKTI SEJAHTERA Nomor : 16/KBS/SMD/IX/2001 tanggal 13 September 2001.
27. 1 (satu) lembar Asli permohonan Ijin Pemanfaatan Kayu di Areal Land clearing perkebunan PT. BULUNGAN AGRO JAYA Nomor : 09/BAJ/TRK/II/2000 tanggal 18 Pebruari 2000.
28. 1 (satu) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir permohonan Ijin Pemanfaatan Kayu di Areal Land clearing perkebunan PT. BULUNGAN AGRO JAYA Nomor : 09/BAJ/TRK/II/2000 tanggal 18 Pebruari 2000.
29. 1 (satu) lembar Asli permohonan perpanjangan Ijin Pemanfaatan Kayu tahun 2000-2001 atas nama PT. BULUNGAN AGRO JAYA Nomor : 02/BAJ/SMD/III/2001 tanggal 26 Pebruari 2001.
30. 1 (satu) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir permohonan perpanjangan Ijin Pemanfaatan Kayu tahun 2000-2001 atas nama PT. BULUNGAN AGRO JAYA Nomor : 02/BAJ/SMD/III/2001 tanggal 26 Pebruari 2001.
31. 1 (satu) lembar Asli permohonan Ijin Pemanfaatan Kayu di areal land clearing perkebunan PT. BUMI SAWIT PERKASA Nomor : 05/BSP/TRK/II/2000 tanggal 21 Pebruari 2000.
32. 1 (satu) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir permohonan Ijin Pemanfaatan Kayu di areal land clearing perkebunan PT. BUMI SAWIT PERKASA Nomor : 05/BSP/TRK/II/2000 tanggal 21 Pebruari 2000.

Hal. 174 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. 1 (satu) lembar Asli permohonan perpanjangan Ijin Pemanfaatan Kayu tahun 2000-2001 atas nama PT. BUMI SAWIT PERKASA Nomor : 02/BSP/SMD/II/2001 tanggal 26 Pebruari 2001.
34. 1 (satu) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir permohonan perpanjangan Ijin Pemanfaatan Kayu tahun 2000-2001 atas nama PT. BUMI SAWIT PERKASA Nomor : 02/BSP/SMD/II/2001 tanggal 26 Pebruari 2001.
35. 2 (dua) rangkap masing-masing 1 (satu) lembar Asli permohonan Ijin Pemanfaatan Kayu di areal land clearing perkebunan PT. REPENAS BHAKTI UTAMA Nomor : 04/RBU/TRK/II/2000 tanggal 18 Pebruari 2000,
36. 1 (satu) lembar Asli permohonan perpanjangan Ijin Pemanfaatan Kayu tahun 2000-2001 atas nama PT. REPENAS BHAKTI UTAMA Nomor : 02/RBU/SMD/III/2001 tanggal 26 Pebruari 2001.
37. 1 (satu) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir permohonan perpanjangan Ijin Pemanfaatan Kayu tahun 2000-2001 atas nama PT. REPENAS BHAKTI UTAMA Nomor : 02/RBU/SMD/III/2001 tanggal 26 Pebruari 2001.
38. 1 (satu) lembar Asli permohonan Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK) di areal land clearing perkebunan kelapa sawit pola PIRTRANS KKPA PT. SEBUKU SAWIT PERKASA Tahun 2000/2001 Nomor : 06A/SSP/SMD/IX/2000 tanggal 28 September 2000.
39. 1 (satu) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir permohonan Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK) di areal land clearing perkebunan kelapa sawit pola PIRTRANS KKPA PT. SEBUKU SAWIT PERKASA Tahun 2000/2001 Nomor : 06A/SSP/SMD/IX/2000 tanggal 28 September 2000.
40. 2 (dua) rangkap Asli masing-masing 1 (satu) lembar permohonan perpanjangan waktu Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK) tahun 2000-2001 atas nama PT. SEBUKU SAWIT PERKASA Nomor : 14/SSP/SMD/IX/2001 tanggal 13 September 2001.
41. 1 (satu) lembar Asli permohonan Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK) di areal land clearing perkebunan kelapa sawit PT. BUMI SIMANGGARIS INDAH tahun 2000/2001 Nomor : 001/BSI/SDG-SMD/V/2000 tanggal 15 April 2000.
42. 1 (satu) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir permohonan Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK) di areal land clearing perkebunan kelapa sawit PT. BUMI SIMANGGARIS INDAH tahun 2000/2001 Nomor : 001/BSI/SDG-SMD/V/2000 tanggal 15 April 2000.

Hal. 175 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. 1 (satu) lembar Asli Permohonan perpanjangan waktu Ijin Pemanfaatan Kayu tahun 2000-2001 atas nama PT. BUMI SIMANGGARIS INDAH Nomor : 12/BSI/SMD/IX/2001 tanggal 13 September 2001.
44. 1 (satu) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir Permohonan perpanjangan waktu Ijin Pemanfaatan Kayu tahun 2000-2001 atas nama PT. BUMI SIMANGGARIS INDAH Nomor : 12/BSI/SMD/IX/2001 tanggal 13 September 2001.
45. 1 (satu) lembar Asli Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK) tahun 2002-2003 atas nama PT. BUMI SIMANGGARIS INDAH Nomor : 17/BSI/SMD/VII/2002 tanggal 24 Juli 2002.
46. 1 (satu) lembar Asli permohonan Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK) di areal land clearing perkebunan kelapa sawit PT. BERAU PERKASA MANDIRI tahun 2000/2001 Nomor : 08A/BPM/SMD/IX/2000 tanggal 28 September 2000.
47. 2 (dua) rangkap masing-masing 1(satu) lembar Asli permohonan perpanjangan waktu Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK) tahun 2000-2001 atas nama PT. BERAU PERKASA MANDIRI Nomor : 13/BPM/SMD/IX/2001 tanggal 24 September 2001.
48. 2 (dua) rangkap masing-masing 5 (lima) lembar Asli Keputusan Kepala Kantor wilayah Departemen Kehutanan dan Perkebunan Propinsi Kalimantan Timur Nomor : 61/Kpts/KWL-4.2/2000 tanggal 1 Pebruari 2000, tentang Ijin Pemanfaatan Kayu tahun 2000/2001 atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA di areal land clearing pembangunan perkebunan kelapa sawit PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.
49. 2 (dua) rangkap masing-masing 4 (empat) lembar Asli Keputusan Kepala Kantor wilayah Departemen Kehutanan dan Perkebunan Propinsi Kalimantan Timur Nomor : 594/Kpts/KWL-4.2/2000 tanggal 22 Desember 2000, tentang perpanjangan Ijin Pemanfaatan Kayu tahun 2000/2001 atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA di areal land clearing perkebunan kelapa sawit PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.
50. 2 (dua) rangkap masing-masing 5 (lima) lembar Asli Keputusan Kepala Kantor wilayah Departemen Kehutanan dan Perkebunan Propinsi Kalimantan Timur Nomor : 1368/Kpts/KWL-4.2/2001 tanggal 28 September 2001, tentang Ijin Pemanfaatan Kayu tahun 2001/2002 atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA di areal land clearing pembangunan HPH tanaman perkebunan kelapa sawit PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.

Hal. 176 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51. 4 (empat) lembar Asli Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Kaltim Nomor : 522.21/3448/DK-VII/2002 tanggal 22 Agustus 2002 tentang Ijin Pemanfaatan Kayu tahun 2002/2003 atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA di areal land clearing pembangunan tanaman perkebunan kelapa sawit PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.
52. 2 (dua) rangkap masing-masing 3 (tiga) lembar Asli Keputusan Kepala Kantor wilayah Departemen Kehutanan dan Perkebunan Propinsi Kalimantan Timur Nomor : 369/Kpts/KWL/PH-1/1999 tanggal 29 Nopember 1999, tentang Ijin Pemanfaatan Kayu tahun 1999/2000 atas nama PT. MARSAM CITRA ADIPERKASA di areal land clearing pembangunan perkebunan kelapa sawit PT. MARSAM CITRA ADI PERKASA.
53. 3 (tiga) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan dan Perkebunan Propinsi Kalimantan Timur Nomor : 145/Kpts/KWL-4.2/2000 tanggal 18 April 2000 tentang perubahan keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan dan Perkebunan Propinsi Kalimantan Timur Nomor : 369/Kpts/KWL/PH-1/1999 tanggal 20 Nopember 1999 Jo Nomor : 05/Kpts/KWL-4.2/2000 tanggal 17 Januari 2000 tentang Ijin Pemanfaatan Kayu tahun 1999/2000 atas nama PT. MARSAM CITRA ADIPERKASA di areal land clearing pembangunan perkebunan kelapa sawit PT. MARSAM CITRA ADI PERKASA.
54. 4 (empat) lembar Asli Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan dan Perkebunan Propinsi Kalimantan Timur Nomor : 550/Kpts/KWL-4.2/2000 tanggal 22 Nopember 2000 tentang perpanjangan Ijin Pemanfaatan Kayu tahun 1999/2000 atas nama PT.MARSAM CITRA ADI PERKASA di areal land clearing perkebunan kelapa sawit PT. MARSAM CITRA ADIPERKASA.
55. 3 (tiga) lembar Foto Copy yang dilegalisir Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan dan Perkebunan Propinsi Kalimantan Timur Nomor : 05/pts/KWL-4.2/2000 tanggal 17 Januari 2000 tentang perubahan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan dan Perkebunan Kalimantan Timur Nomor : 369/Kpts/KWL/PH-1/1999 tanggal 20 Nopember 1999 tentang Ijin Pemanfaatan Kayu tahun 1999/2000 atas nama PT.MARSAM CITRA ADI PERKASA di areal land clearing

Hal. 177 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan perkebunan kelapa sawit PT. MARSAM CITRA ADIPERKASA.

56. 2 (dua) rangkap masing-masing 5 (lima) lembar Asli Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan dan Perkebunan Propinsi Kalimantan Timur Nomor : 1366/Kpts/KWL-4.2/2001 tanggal 27 September 2001 tentang Ijin Pemanfaatan Kayu tahun 2001/2002 atas nama PT.MARSAM CITRA ADI PERKASA di areal land clearing pembangunan HPH tanaman perkebunan kelapa sawit PT. MARSAM CITRA ADIPERKASA.
57. 2 (dua) rangkap masing-masing 5 (lima) lembar Asli Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan dan Perkebunan Propinsi Kalimantan Timur Nomor : 66/Kpts/KWL-4.2/2000 tanggal 2 Pebruari 2000 tentang Ijin Pemanfaatan Kayu tahun 2000/2001 atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA di areal land clearing pembangunan perkebunan kelapa sawit PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.
58. 4 (empat) lembar Asli Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan dan Perkebunan Propinsi Kalimantan Timur Nomor : 598/Kpts/KWL-4.2/2000 tanggal 26 Desember 2000 tentang perpanjangan Ijin Pemanfaatan Kayu tahun 2000/2001 atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA di areal land clearing perkebunan kelapa sawit PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.
59. 2 (dua) rangkap masing-masing 4 (empat) lembar Asli Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan dan Perkebunan Propinsi Kalimantan Timur Nomor : 287/Kpts/KWL-4.2/2001 tanggal 2 Juli 2001 tentang Ijin Pemanfaatan Kayu tahun 2001/2002 atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA di areal land clearing pembangunan perkebunan kelapa sawit PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.
60. 3 (tiga) lembar Asli Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Timur Nomor : 522.21/2788/DK-VII/2002 tanggal 4 Juli 2002 tentang perpanjangan Ijin Pemanfaatan Kayu tahun 2001/2002 atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA di areal land clearing pembangunan perkebunan kelapa sawit PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA
61. 4 (empat) lembar Asli Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan dan Perkebunan Propinsi Kalimantan Timur Nomor : 247/Kpts/KWL-4.2/2000 tanggal 5 Mei 2000 tentang Ijin Pemanfaatan

Hal. 178 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kayu tahun 2000/2001 atas nama PT. BULUNGAN AGRO JAYA di areal land clearing pembangunan perkebunan kelapa sawit PT. BULUNGAN AGRO JAYA.

62. 4 (empat) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan dan Perkebunan Propinsi Kalimantan Timur Nomor : 117/Kpts/KWL-4.2/2001 tanggal 6 April 2001 tentang perpanjangan Ijin Pemanfaatan Kayu tahun 2000/2001 atas nama PT. BULUNGAN AGRO JAYA di areal land clearing perkebunan kelapa sawit PT. BULUNGAN AGRO JAYA.
63. 4 (empat) lembar Asli Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan dan Perkebunan Propinsi Kalimantan Timur Nomor : 564/Kpts/KWL-4.2/2000 tanggal 24 Nopember 2000 tentang Ijin Pemanfaatan Kayu tahun 2000/2001 atas nama PT. BUMI SIMANGGARIS INDAH di areal land clearing pembangunan perkebunan kelapa sawit PT. BUMI SIMANGGARIS INDAH.
64. 4 (empat) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan dan Perkebunan Propinsi Kalimantan Timur Nomor : 30/Kpts/KWL-4.2/2002 tanggal 20 Pebruari 2002 tentang perpanjangan Ijin Pemanfaatan Kayu tahun 2000/2001 atas nama PT. BUMI SIMANGGARIS INDAH di areal land clearing perkebunan kelapa sawit PT. BUMI SIMANGGARIS INDAH.
65. 3 (tiga) lembar Asli Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Timur Nomor : 522.21/3449/DK-VII/2002 tanggal 22 Agustus 2002 tentang Ijin Pemanfaatan Kayu tahun 2002/2003 atas nama PT. BUMI SIMANGGARIS INDAH di areal land clearing pembangunan perkebunan kelapa sawit PT. BUMI SIMANGGARIS INDAH.
66. 4 (empat) lembar Asli Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan dan Perkebunan Propinsi Kalimantan Timur Nomor : 284/Kpts/KWL-4.2/2000 tanggal 30 Nopember 2000 tentang Ijin Pemanfaatan Kayu tahun 2000/2001 atas nama PT. SEBUKU SAWIT PERKASA di areal land clearing pembangunan perkebunan kelapa sawit Pola PIR-TRANS KKPA PT. SEBUKU SAWIT PERKASA.
67. 4 (empat) lembar Asli Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan dan Perkebunan Propinsi Kalimantan Timur Nomor : 29/Kpts/KWL-4.2/2002 tanggal 20 Pebruari 2002 tentang perpanjangan

Hal. 179 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ijin Pemanfaatan Kayu tahun 2000/2001 atas nama PT. SEBUKU SAWIT PERKASA di areal land clearing pembangunan perkebunan kelapa sawit Pola PIR-TRANS KKPA PT. SEBUKU SAWIT PERKASA.

68. 4 (empat) lembar Asli Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan dan Perkebunan Propinsi Kalimantan Timur Nomor : 285/Kpts/KWL-4.2/2000 tanggal 30 Nopember 2000 tentang Ijin Pemanfaatan Kayu tahun 2000/2001 atas nama PT. BERAU PERKASA MANDIRI di areal land clearing pembangunan perkebunan kelapa sawit PT. BERAU PERKASA MANDIRI.
69. 4 (empat) lembar Asli Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan dan Perkebunan Propinsi Kalimantan Timur Nomor : 28/Kpts/KWL-4.2/2002 tanggal 19 Pebruari 2002 tentang perpanjangan Ijin Pemanfaatan Kayu tahun 2000/2001 atas nama PT. BERAU PERKASA MANDIRI di areal land clearing perkebunan kelapa sawit PT. BERAU PERKASA MANDIRI.
70. 2 (dua) rangkap masing-masing 4 (empat) lembar Asli Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan dan Perkebunan Propinsi Kalimantan Timur Nomor : 243/Kpts/KWL-4.2/2000 tanggal 5 Mei 2000 tentang Ijin Pemanfaatan Kayu tahun 2000/2001 atas nama PT. KALTIM BHAKTI SEJAHTERA di areal land clearing pembangunan perkebunan kelapa sawit PT. KALTIM BHAKTI SEJAHTERA.
71. 2 (dua) rangkap masing-masing 4 (empat) lembar Asli Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan dan Perkebunan Propinsi Kalimantan Timur Nomor : 170/Kpts/KWL-4.2/2001 tanggal 11 April 2001 tentang perpanjangan Ijin Pemanfaatan Kayu tahun 2000/2001 atas nama PT. KALTIM BHAKTI SEJAHTERA di areal land clearing perkebunan kelapa sawit PT. KALTIM BHAKTI SEJAHTERA.
72. 2 (dua) rangkap masing-masing 4 (empat) lembar Asli Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan dan Perkebunan Propinsi Kalimantan Timur Nomor : 574/Kpts/KWL-4.2/2000 tanggal 29 Nopember 2000 tentang Ijin Pemanfaatan Kayu tahun 2000/2001 atas nama PT. KALTIM BHAKTI SEJAHTERA di areal land clearing pembangunan perkebunan kelapa sawit PT. KALTIM BHAKTI SEJAHTERA (LOKASI II).
73. 4 (empat) lembar Asli Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan dan Perkebunan Propinsi Kalimantan Timur Nomor :

Hal. 180 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26/Kpts/KWL-4.2/2002 tanggal 15 Pebruari 2002 tentang perpanjangan Ijin Pemanfaatan Kayu tahun 2000/2001 atas nama PT. KALTIM BHAKTI SEJAHTERA di areal land clearing pembangunan perkebunan kelapa sawit PT. KALTIM BHAKTI SEJAHTER (LOKASI II).

74. 2 (dua) rangkap masing-masing 4 (empat) lembar Asli Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan dan Perkebunan Propinsi Kalimantan Timur Nomor : 248/Kpts/KWL-4.2/2000 tanggal 5 Mei 2000 tentang Ijin Pemanfaatan Kayu tahun 2000/2001 atas nama PT. REPENAS BHAKTI UTAMA di areal land clearing pembangunan perkebunan kelapa sawit PT. REPENAS BHAKTI UTAMA.
75. 4 (empat) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan dan Perkebunan Propinsi Kalimantan Timur Nomor : 176/Kpts/KWL-4.2/2001 tanggal 16 April 2001 tentang perpanjangan Ijin Pemanfaatan Kayu tahun 2000/2001 atas nama PT. REPENAS BHAKTI UTAMA di areal land clearing perkebunan kelapa sawit PT. REPENAS BHAKTI UTAMA.
76. 1 (satu) lembar Asli Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan dan Perkebunan Propinsi Kalimantan Timur Nomor : 1247/KWL-4.2/2000 tanggal 18 April 2000 perihal Dispensasi Ijin Penebangan Kayu dan Ijin Pembuatan Jaringan Jalan Angkutan Kayu PT. REPENAS BHAKTI UTAMA tahun 2000/2001 di areal perkebunan PT. REPENAS BHAKTI UTAMA.
77. 2 (dua) rangkap masing-masing 4 (empat) lembar Asli Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan dan Perkebunan Propinsi Kalimantan Timur Nomor : 246/Kpts/KWL-4.2/2000 tanggal 5 Mei 2000 tentang Ijin Pemanfaatan Kayu tahun 2000/2001 atas nama PT. BUMI SAWIT PERKASA di areal land clearing pembangunan perkebunan kelapa sawit PT. BUMI SAWIT PERKASA.
78. 4 (empat) lembar Asli Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan dan Perkebunan Propinsi Kalimantan Timur Nomor : 173/Kpts/KWL-4.2/2001 tanggal 12 April 2001 tentang perpanjangan Ijin Pemanfaatan Kayu tahun 2000/2001 atas nama PT. BUMI SAWIT PERKASA di areal land clearing perkebunan kelapa sawit PT. BUMI SAWIT PERKASA.

Hal. 181 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

79. 1 (satu) lembar Asli Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan dan Perkebunan Propinsi Kalimantan Timur Nomor : 1249/KWL-4.2/2000 tanggal 18 April 2000 perihal Dispensasi Ijin Penebangan Kayu dan Ijin pembuatan jaringan jalan angkutan kayu PT. BUMI SAWIT PERKASA tahun 2000/2001 di areal perkebunan PT. BUMI SAWIT PERKASA.
80. 4 (empat) lembar Asli Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan dan Perkebunan Propinsi Kalimantan Timur Nomor : 245/Kpts/KWL-4.2/2000 tanggal 5 Mei 2000 tentang Ijin Pemanfaatan Kayu tahun 2000/2001 atas nama PT. BORNEO BHAKTI SEJAHTERA di areal land clearing pembangunan perkebunan kelapa sawit PT. BORNEO BHAKTI SEJAHTERA.
81. 1 (satu) lembar Asli Surat Dirjen PHP Departemen Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 1017/VI-PHT/1999 tanggal 19 Mei 1999 perihal Pemanfaatan Kayu pada Areal rencana Kebun PT. MARSAM CITRA ADIPERKASA.
82. 1 (satu) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir Surat Dirjen PHP Departemen Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 1017/VI-PHT/1999 tanggal 19 Mei 1999 perihal Pemanfaatan Kayu pada Areal rencana Kebun PT. MARSAM CITRA ADIPERKASA.
83. 1 (satu) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir Surat Dirjen PHP Departemen Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 1891/VI-PHT/1999 tanggal 19 Agustus 1999 perihal Pemanfaatan Kayu pada Areal rencana Kebun PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.
84. 1 (satu) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir Surat Dirjen PHP Departemen Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 1892/VI-PHT/1999 tanggal 19 Agustus 1999 perihal Pemanfaatan Kayu pada Areal rencana Kebun PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.
85. 1 (satu) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir Surat Dirjen PHP Departemen Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 2557/VI-PHT/1999 tanggal 19 Oktober 1999 perihal Persetujuan Prinsip Pemanfaatan Kayu PT. BULUNGAN AGRO JAYA.
86. 1 (satu) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir Surat Dirjen PHP Departemen Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 2558/VI-PHT/1999 tanggal 19 Oktober 1999 perihal Persetujuan Prinsip Pemanfaatan Kayu PT. BORNEO BHAKTI SEJAHTERA.

Hal. 182 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

87. 1 (satu) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir Surat Dirjen PHP Departemen Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 2561/VI-PHT/1999 tanggal 19 Oktober 1999 perihal Persetujuan Prinsip Pemanfaatan Kayu PT. BUMI SAWIT PERKASA.
88. 1 (satu) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir Surat Dirjen PHP Departemen Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 2651/VI-PHT/1999 tanggal 29 Oktober 1999 perihal Persetujuan Prinsip Pemanfaatan Kayu PT. REPENAS BHAKTI UTAMA.
89. 1 (satu) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir Surat Dirjen PHP Departemen Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 2814/VI-PHT/1999 tanggal 6 Desember 1999 perihal Persetujuan Prinsip pemberian Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK) pada areal rencana kebun PT. KALTIM BHAKTI SEJAHTERA.
90. 1 (satu) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir Surat Dirjen PHP Departemen Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 2817/VI-PHT/1999 tanggal 6 Desember 1999 perihal Persetujuan Prinsip pemberian Ijin Pemanfaatan Kayu PT. BUMI SIMANGGARIS INDAH.
91. 1 (satu) lembar Asli Surat Dirjen PHP Departemen Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 950/VI-PHA/2000 tanggal 11 Mei 2000 perihal Pemanfaatan Kayu di areal rencana kebun PT. BERAU PERKASA MANDIRI Provinsi Kalimantan Timur.
92. 1 (satu) lembar Asli Surat Dirjen PHP Departemen Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 951/VI-PHA/2000 tanggal 11 Mei 2000 perihal Pemanfaatan Kayu di areal perkebun PT. SEBUKU SAWIT PERKASA.
93. 1 (satu) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir Surat Dirjen PHP Departemen Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 1693/VI-PHA/2000 tanggal 31 Juli 2000 perihal Pemanfaatan Kayu di areal perkebunan PT. MARSAM CITRA ADIPERKASA.
94. 1 (satu) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir Surat Dirjen PHP Departemen Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 1694/VI-PHA/2000 tanggal 31 Juli 2000 perihal Pemanfaatan Kayu di areal perkebunan PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.
95. 1 (satu) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor : 522/8579/Proda.2.2/EK

Hal. 183 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 Juli 1999 perihal Persetujuan Sementara Pemberian HPH-TP
PT. MARSAM CITRA ADIPERKASA.

96. 1 (satu) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor : 522/9022/Proda.2.2/EK tanggal 22 Juli 1999 perihal Persetujuan Sementara HPH-TP atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.
97. 3 (tiga) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir Keputusan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur An. Menteri Kehutanan dan Perkebunan RI Nomor : 522/332/Proda.2.2/EK tanggal 7 Januari 2000 tentang Persetujuan Sementara Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Perkebunan PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.
98. 1 (satu) lembar Asli Surat Direktur PT. MARSAM CITRA ADIPERKASA Nomor : 70/MCA/J/V/99 tanggal 28 Mei 1999 perihal Permohonan Persetujuan Sementara Pemberian Hak Pengusahaan Hutan dengan Tanaman Perkebunan.
99. 2 (dua) lembar Asli Surat Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 521/10094/Proda.2.2/EK tanggal 20 September 2000 perihal Persetujuan Prinsip Pembukaan Lahan dan Pemanfaatan Kayu atas nama PT. BERAU PERKASA MANDIRI.
100. 2 (dua) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir Surat Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 521/10094/Proda.2.2/EK tanggal 20 September 2000 perihal Persetujuan Prinsip Pembukaan Lahan dan Pemanfaatan Kayu atas nama PT. BERAU PERKASA MANDIRI.
101. 1 (satu) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir Surat Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 521/2134/Proda.2.2/EK tanggal 8 Maret 2001 perihal Persetujuan Prinsip Pembukaan Lahan dan Pemanfaatan Kayu atas nama PT. BERAU PERKASA MANDIRI.
102. 2 (dua) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir Surat Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 521/10095/Proda.2.2/EK tanggal 21 September 2000 perihal Persetujuan Prinsip Pembukaan Lahan dan Pemanfaatan Kayu atas nama PT. SEBUKU SAWIT PERKASA.
103. 2 (dua) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir Surat Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 521/10097/Proda.2.2/EK tanggal 21 September 2000 perihal Persetujuan Prinsip Pembukaan Lahan dan Pemanfaatan Kayu atas nama PT. BUMI SIMANGGARIS INDAH.

Hal. 184 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

104. 1 (satu) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir Surat Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 521/4623/Proda.2.1/EK tanggal 5 Agustus 2002 perihal Dispensasi Kewajiban Penyerahan Bank Garansi PSDH dan DR atas IPK PT. BUMI SIMANGGARIS INDAH.
105. 1 (satu) lembar Asli Surat Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 521/7125/Proda.2.2/EK tanggal 15 Juni 2001 perihal Dispensasi Kewajiban Penyerahan Jaminan Bank (Bank Garansi) PSDH dan DR IPK PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.
106. 1 (satu) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir Surat Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 521/7125/Proda.2.2/EK tanggal 15 Juni 2001 perihal Dispensasi Kewajiban Penyerahan Jaminan Bank (Bank Garansi) PSDH dan DR IPK PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.
107. 1 (satu) lembar Asli Surat Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 521/7123/Proda.2.2/EK tanggal 14 September 2001 perihal Dispensasi Kewajiban Penyerahan Jaminan Bank (Bank Garansi) PSDH dan DR IPK PT. MARSAM CITRA ADIPERKASA.
108. 1 (satu) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir Surat Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 521/7123/Proda.2.2/EK tanggal 14 September 2001 perihal Dispensasi Kewajiban Penyerahan Jaminan Bank (Bank Garansi) PSDH dan DR IPK PT. MARSAM CITRA ADIPERKASA.
109. 1 (satu) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir Surat Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 521/7122/Proda.2.2/EK tanggal 14 September 2001 perihal Dispensasi Kewajiban Penyerahan Jaminan Bank (Bank Garansi) PSDH dan DR IPK PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.
110. 1 (satu) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir Surat Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 521/4622/Proda.2.1/EK tanggal 5 Agustus 2002 perihal Dispensasi Kewajiban Penyerahan Jaminan Bank (Bank Garansi) PSDH dan DR atas IPK PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.
111. 1 (satu) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir Surat Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 521/376/Proda.2.2/EK tanggal 31 Januari 2002 perihal Dispensasi Kewajiban Penyerahan Jaminan Bank (Bank Garansi) PSDH dan DR perpanjangan IPK atas nama PT. BERAU PERKASA MANDIRI.
112. 1 (satu) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir Surat Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 521/374/Proda.2.2/EK tanggal 30 Januari 2002 perihal

Hal. 185 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dispensasi Kewajiban Penyerahan Jaminan Bank (Bank Garansi) PSDH dan DR perpanjangan IPK atas nama PT. SEBUKU SAWIT PERKASA.

113. 1 (satu) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir Surat Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 521/373/Proda.2.2/EK tanggal 30 Januari 2002 perihal Dispensasi Kewajiban Penyerahan Jaminan Bank (Bank Garansi) PSDH dan DR perpanjangan IPK atas nama PT. KALTIM BHAKTI SEJAHTERA.

114. 1 (satu) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir Surat Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 521/375/Proda.2.2/EK tanggal 30 Januari 2002 perihal Dispensasi Kewajiban Penyerahan Jaminan Bank (Bank Garansi) PSDH dan DR perpanjangan IPK atas nama PT. BUMI SIMANGGARIS INDAH.

115. 2 (dua) lembar Asli Surat Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 970/1948A/DK-IV/2001 tanggal 8 Juni 2001 perihal Dispensasi Kewajiban Penyerahan Jaminan Bank (Bank Garansi) PSDH dan DR atas rencana IPK PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA Tahun 2001/2002.

116. 2 (dua) lembar Asli Surat Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 970/2355A/DK-IV/2001 tanggal 13 Juli 2001 perihal Dispensasi Kewajiban Penyerahan Jaminan Bank (Bank Garansi) PSDH dan DR atas rencana IPK PT. MARSAM CITRA ADIPERKASA Tahun 2001/2002.

117. 1 (satu) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir Surat dari Kepala Perwakilan PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA Nomor : 20A/BHP/SMD/V/2001 tanggal 30 Mei 2001 perihal Dispensasi Kewajiban Penyerahan Bank Garansi PSDH dan DR atas rencana IPK PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA Tahun 2001/2002.

118. 1 (satu) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir Surat dari Kepala Perwakilan PT. TIRTA MADU SAWITA JAYA Nomor : 17/TMSJ/SMD/VI/2001 tanggal 7 Juni 2001 perihal Dispensasi Kewajiban Penyerahan Bank Garansi PSDH dan DR atas rencana IPK PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA Tahun 2001/2002.

119. 1 (satu) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir Surat dari Kepala Perwakilan PT. MARSAM CITRA ADIPERKASA Nomor : 12/MCA/SMD/VII/2001 tanggal 3 Juli 2001 perihal Dispensasi Kewajiban Penyerahan

Hal. 186 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Garansi PSDH dan DR atas rencana IPK PT. MARSAM CITRA
ADIPERKASA Tahun 2001/2002.

120. 1 (satu) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir Surat dari Kepala Perwakilan PT. KALTIM BHAKTI SEJAHTERA Nomor : 05/KBS/SMD/I/2002 tanggal 2 Januari 2002 perihal Dispensasi Kewajiban Penyerahan Bank Garansi PSDH dan DR atas rencana perpanjangan IPK Tahun 2000/2001 atas nama PT. KALTIM BHAKTI SEJAHTERA.
121. 1 (satu) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir Surat dari Kepala Perwakilan PT. SEBUKU SAWIT PERKASA Nomor : 04/SSP/SMD/I/2002 tanggal 7 Januari 2002 perihal Dispensasi Kewajiban Penyerahan Bank Garansi PSDH dan DR atas rencana perpanjangan IPK Tahun 2000/2001 atas nama PT. SEBUKU SAWIT PERKASA.
122. 1 (satu) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir Surat dari Kepala Perwakilan PT. BERAU PERKASA MANDIRI Nomor : 07/BPM/SMD/I/2002 tanggal 15 Januari 2002 perihal Dispensasi Kewajiban Penyerahan Bank Garansi PSDH dan DR atas rencana perpanjangan IPK Tahun 2000/2001 atas nama PT. BERAU PERKASA MANDIRI.
123. 1 (satu) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir Surat dari Kepala Perwakilan PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA Nomor : 06/TMSJ/SMD/III/2002 tanggal 18 Maret 2002 perihal Dispensasi Kewajiban Penyerahan Bank Garansi PSDH dan DR atas IPK PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.
124. 1 (satu) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir Surat dari Kepala Perwakilan PT. BUMI SIMANGGARIS INDAH Nomor : 16/BSI/SMD/VII/2002 tanggal 16 Juli 2002 perihal Dispensasi Kewajiban Penyerahan Bank Garansi PSDH dan DR atas IPK PT. BUMI SIMANGGARIS INDAH.
125. 1 (satu) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor : 525-D/11215/Proda.2.1/EK tanggal 27 Oktober 1998 perihal Permohonan Rekomendasi Perkebunan Kelapa Sawit di Kabupaten Bulungan atas nama PT. BUMI SAWIT PERKASA.
126. 2 (dua) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor : 525-A/11215/Proda.2.1/EK tanggal 27 Oktober 1998 perihal Permohonan Rekomendasi Perkebunan Kelapa Sawit di Kabupaten Bulungan atas nama PT. BORNEO BHAKTI SEJAHTERA .

Hal. 187 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

127. 2 (dua) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor : 525/1302/Proda.2.2/EK tanggal 9 Nopember 1999 perihal Permohonan Penunjukan Pola Kebun Sawit PIR TRANS atas nama PT. SEBUKU SAWIT PERKASA.
128. 1 (satu) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor : 525-C/11215/Proda.2.1/EK tanggal 27 Oktober 1998 perihal Permohonan Rekomendasi Perkebunan Kelapa Sawit di Kabupaten Bulungan (PT. BULUNGAN AGRO JAYA).
129. 2 (dua) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor : 525-E/11215/Proda.2.1/EK tanggal 27 Oktober 1998 perihal Permohonan Rekomendasi Perkebunan Kelapa Sawit di Kabupaten Bulungan (PT. REPENAS BHAKTI UTAMA).
130. 1 (satu) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor : 525.26/129/TUP/BPN tanggal 1 Pebruari 1999 perihal Permohonan Rekomendasi untuk Perkebunan Sawit (PT. BUMI SIMANGGARIS INDAH).
131. 1 (satu) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor : 521/8670/Proda.2.1/EK tanggal 15 Juli 1999 perihal Rekomendasi / Dukungan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Pola KKPA (PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA).
132. 1 (satu) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor : 521/6648/Proda.2.2/EK tanggal 11 Juni 1999 perihal Rekomendasi Permohonan Areal Perkebunan atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.
133. 1 (satu) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor : 525.26/675/TU.PIMP tanggal 12 September 1998 perihal Rekomendasi Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan untuk Perkebunan Sawit atas nama PT. KALTIM BHAKTI SEJAHTERA.
134. 1 (satu) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor : 525/2236/Proda.2.1/EK tanggal 5 Maret 1999 perihal Rekomendasi /Dukungan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Pola KKPA (PT. MARSAM CITRA ADIPERKASA).

Hal. 188 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

135. 1 (satu) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor : 521/2182/Proda.2.2/EK tanggal 1 Maret 2000 perihal Rekomendasi Areal Perkebunan Sawit PT. BERAU PERKASA MANDIRI.
136. 5 (lima) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir Surat Inspektur Jederal Departemen Kehutanan Nomor : 54/RIKSUS-II/RHS/2000 tanggal 15 Desember 2000 perihal Hasil Pemeriksaan khusus proses penerbitan IPK pada areal PT. INHUTANI I dan PERUM PERHUTANI di Provinsi Kalimantan Timur, 3 (tiga) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir lampiran 1 keterkaitan antara perusahaan SURYA DUMAI GROUP, 2 (dua) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir lampiran 2 Data pembayaran PSDH dan DR IPK Tahun 2000 atas nama SURYA DUMAI GROUP di Provinsi Kalimantan Timur sampai dengan September 2000 dan 3 (tiga) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir lampiran 3 Matrix hasil pemeriksaan khusus penerbitan persetujuan prinsip ijin pemanfaatan kayu / Ijin Pemanfaatan kayu pada areal HPH PT. INHUTANI I Provinsi Kalimantan Timur.
137. 4 (empat) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir Surat Inspektur Jederal Departemen Kehutanan Nomor : 61/III/SEK/RHS/2002 tanggal 4 April 2002 perihal Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja Perkebunan dan IPK PT. SURYA DUMAI GROUP di Provinsi Kalimantan Timur, 6 (enam) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir Daftar nama-nama perusahaan perkebunan / IPK yang diduga termasuk dalam GROUP SURYA DUMAI yang diurus oleh Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur, 3 (tiga) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir Personil dan Posisi Pemegang Saham, Komisaris dan Direksi pada SURYA DUMAI GROUP di Provinsi Kalimantan Timur, 2 (dua) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir Daftar Target dan Realisasi Ijin Pemanfaatan Kayu / IPK serta Iuran Kehutanan SURYA DUMAI GROUP Provinsi Kalimantan Timur dan 1 (satu) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir Daftar Target dan Realisasi Pembangunan Kebun pada SURYA DUMAI GROUP di Provinsi Kalimantan Timur.
138. 1 (satu) lembar Asli Surat dari Dirjen Bina Produksi Kehutanan Nomor : 41/VI-PHP/RHS/2002 tanggal 29 April 2002 tentang Hasil Pemeriksaan Kinerja Perkebunan dan IPK di Provinsi Kalimantan Timur.
139. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan dari Kepala Bagian Umum Setditjen Bina Produksi Kehutanan tanggal 11 Juli 2006.

Hal. 189 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

140. 5 (lima) lembar foto copy yang telah dilegalisir oleh Kepala Bagian Umum Setditjen Bina Produksi Kehutanan tentang Agenda Surat Masuk (nomor urut 387, nomor surat masuk 521/3134 dari Gubernur Kaltim).
141. 2 (dua) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir Surat dari Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Nunukan Nomor : 525/304/DKB-V/IX/2005 tanggal 30 September 2005 perihal Peninjauan kembali atas Ijin Pemanfaatan Kawasan bagi Pengusaha Besar Swasta (PBS) yang tidak serius.
142. 2 (dua) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir Keputusan Direksi Perum Perhutani Nomor : 425/Kpts/DIR/1999 tanggal 2 Juni 1999.
143. 1 (satu) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir Surat Direktur Utama PT.INHUTANI 1 Nomor : 2854/IVC/10/INH/99 tanggal 27 Desember 1999 perihal Pemanfaatan Kayu di areal HPH PT. INHUTANI I oleh PT. MARSAM CITRA ADIPERKASA.
144. 1 (satu) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir Surat Kepala Unit PT.INHUTANI 1 Nomor : 0608/IVC/10/INHUNIT-TRK/2000 tanggal 20 Maret 2000 perihal Pelaksanaan IPK di areal PT. INHUTANI I oleh perusahaan perkebunan.
145. 1 (satu) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir Surat dari Kepala Unit PT.INHUTANI 1 Nomor : 0609/IVC/10/INHUNIT-TRK/2000 tanggal 20 Maret 2000 perihal Perkembangan situasi diwilayah unit Tarakan.
146. 1 (satu) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir Surat dari Direktur Utama PT. INHUTANI I Nomor : 0474/IVC/10/INH/2000 tanggal 3 April 2000 perihal Pelaksanaan IPK di areal HPH PT. INHUTANI I oleh perusahaan perkebunan.
147. 1 (satu) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir Surat dari Kepala Unit PT.INHUTANI 1 Unit Tarakan Nomor : 0891/IVC/10/INHUNIT-TRK/2000 tanggal 19 April 2000 perihal Dispensasi penggunaan Koridor.
148. 1 (satu) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir Surat dari Direktur PT.INHUTANI Nomor : 0606/IVC/10/INH/2000 tanggal 25 April 2000 perihal IPK di areal PT. INHUTANI I.
149. 2 (dua) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir Surat dari Kepala Unit PT.INHUTANI 1 Unit Tarakan Nomor : 0944/IVC/10/INHUNIT-TRK/2000 tanggal 25 April 2000 perihal Penghentian kegiatan IPK PT. BULUNGAN

Hal. 190 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HIJAU PERKASA dan PT. MARSAM CITRA ADI[PERKASA di wilayah Kunit.

150. 1 (satu) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir Surat dari Direktur PT. INHUTANI I Nomor : 0698/IVC/10/INH/2000 tanggal 5 Mei 2000 perihal Tumpang Tindih Areal.
151. 1 (satu) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir Surat dari Direktur PT. INHUTANI I Nomor : 0711/IVC/10/INH/2000 tanggal 8 Mei 2000 perihal IPK PT. MARSAM CITRA ADI[PERKASA dan PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA di areal PT. INHUTANI I.
152. 1 (satu) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir Surat dari Kepala Unit PT. INHUTANI I Unit Tarakan Nomor : 1356/IVC/10/INHUNIT-TRK/2000 tanggal 6 Juni 2000 perihal IPK di areal perkebunan.
153. 1 (satu) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir Surat dari Direrut PERUM PERHUTANI Nomor :193/044.9/CAN/DIR tanggal 9 Juni 2000 perihal permohonan persetujuan prinsip areal perkebunan.
154. 1 (satu) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir Surat dari Direrut PERUM PERHUTANI Nomor :194/044.9/CAN/DIR tanggal 12 Juni 2000 perihal permohonan persetujuan prinsip areal perkebunan.
155. 1 (satu) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir Surat dari Direktur PT. INHUTANI I Nomor : 0975/IVC/10/INH/2000 tanggal 16 Juni 2000 perihal Permohonan areal atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.
156. 1 (satu) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir Surat dari Direktur PT. INHUTANI I Nomor : 0976/IVC/10/INH/2000 tanggal 16 Juni 2000 perihal Permohonan areal atas nama PT. SEBUKU SAWIT PERKASA.
157. 1 (satu) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir Surat dari Direktur Utama PT. INHUTANI I Nomor : 0977/IVC/10/INH/2000 tanggal 16 Juni 2000 perihal Permohonan areal atas nama PT.MARSAM CITRA ADI P.
158. 1 (satu) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir Surat dari Direktur Utama PT. INHUTANI I Nomor : 0978/IVC/10/INH/2000 tanggal 16 Juni 2000 perihal Permohonan areal atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.
159. 2 (dua) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir Surat dari Direktur Utama PT. INHUTANI I Nomor : 1182/IVC/10/INH/2000 tanggal 19 Juli 2000 perihal Tumpang Tindih areal dan Ijin Pemanfaatan kayu Perkebunan Swasta di HPH PT. INHUTANI I.

Hal. 191 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

160. 2 (dua) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir Surat dari Direktur Utama PT. INHUTANI I Nomor : 479/044.9/CAN/DIR/2000 tanggal 11 Desember 2000 perihal Laporan adanya IPK atas nama PT. SEBUKU SAWIT PERKASA dan PT. BUMI SIMANGGARIS INDAH di areal Perhutani ex Yamaker.
161. 1 (satu) lembar Asli Surat Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur, Pebruari 2002 perihal Undangan.
162. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat Direktur Utama PT. INHUTANI I Nomor : 2070/IB/9/INH/98 tanggal 29 September 1998 perihal Tugas rangkap mewakili Direktur Utama.
163. 1 (satu) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir Surat dari Kepala Badan Planologi Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 969/VIII-POLA/1999 tanggal 18 Agustus 1999 perihal Permohonan Persetujuan Arahan Lokasi PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA seluas 7.900 hektar di Provinsi Kalimantan Timur.
164. 1 (satu) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir Surat dari Kepala Badan Planologi Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 972/VIII-POLA/1999 tanggal 18 Agustus 1999 perihal Permohonan Persetujuan Arahan Lokasi PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA seluas 18.000 hektar di Provinsi Kalimantan Timur.
165. 1 (satu) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir Surat dari Kepala Badan Planologi Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 979/VIII-POLA/1999 tanggal 18 Agustus 1999 perihal Permohonan Persetujuan Arahan Lokasi PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA seluas 7.900 hektar di Provinsi Kalimantan Timur.
166. 2 (dua) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir Surat dari Kepala Badan Planologi Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 1397/VIII-POLA/1999 tanggal 13 Oktober 1999 perihal Permohonan Persetujuan Prinsip untuk Usaha Perkebunan atas nama PT. BORNEO BHAKTI SEJAHTERA .
167. 2 (dua) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir Surat dari Kepala Badan Planologi Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 1398/VIII-POLA/1999 tanggal 13 Oktober 1999 perihal Permohonan Persetujuan Prinsip untuk Usaha Perkebunan atas nama PT. BULUNGAN AGRO JAYA.
168. 2 (dua) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir Surat dari Kepala Badan Planologi Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 1399/VIII-POLA/1999

Hal. 192 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 Oktober 1999 perihal Permohonan Persetujuan Prinsip untuk Usaha Perkebunan atas nama PT. BUMI SAWIT PERKASA.

169. 3 (tiga) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir Surat dari Kepala Badan Planologi Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 1719/VIII-POLA/1999 tanggal 17 Desember 1999 perihal Permohonan Persetujuan Prinsip atas nama PT. KALTIM BHAKTI SEJAHTERA seluas kurang lebih 20.000 hektar.

170. 1 (satu) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir Surat dari Kepala Badan Planologi Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 187/VIII-PW/2000 tanggal 3 Maret 2000 perihal Permohonan Persetujuan Prinsip PT. BUMI SIMANGGARIS INDAH seluas kurang lebih 20.000 hektar.

171. 3 (tiga) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir Surat dari Kepala Badan Planologi Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 504/VIII-PW/2000 tanggal 6 Juni 2000 perihal Permohonan Persetujuan Prinsip Pelepasan Areal Perkebunan seluas kurang lebih 20.000 hektar atas nama PT. MARSAM CITRA ADIPERKASA.

172. 3 (tiga) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir Surat dari Kepala Badan Planologi Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 505/VIII-PW/2000 tanggal 6 Juni 2000 perihal Permohonan Persetujuan Prinsip Pelepasan Areal Perkebunan seluas kurang lebih 6.750 hektar atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.

173. 2 (dua) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir Surat dari Kepala Badan Planologi Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 506/VIII-PW/2000 tanggal 6 Juni 2000 perihal Permohonan Persetujuan Prinsip Pelepasan Areal Perkebunan seluas kurang lebih 7.900 hektar atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA di Provinsi Kalimantan Timur.

174. 2 (dua) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir Surat dari Kepala Badan Planologi Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 507/VIII-PW/2000 tanggal 6 Juni 2000 perihal Permohonan Persetujuan Prinsip Pelepasan Areal Perkebunan seluas kurang lebih 20.000 hektar atas nama PT. SEBUKU SAWIT PERKASA di Provinsi Kalimantan Timur.

175. 2 (dua) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir Surat dari Kepala Badan Planologi Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 661/VIII-PW/2000 tanggal 2 Agustus 2000 perihal Permohonan Persetujuan Prinsip untuk Usaha Perkebunan atas nama PT. BORNEO BHAKTI SEJAHTERA .

Hal. 193 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

176. 2 (dua) rangkap masing-masing 2 (dua) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir Surat dari Kepala Badan Planologi Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 671/VIII-PW/2000 tanggal 8 Agustus 2000 perihal Pengkajian Ulang Permohonan Pencadangan Kawasan Hutan untuk Budi Daya Perkebunan atas PT. BULUNGAN AGRO JAYA di Provinsi Kalimantan Timur.
177. 4 (empat) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir Keputusan Bupati Kabupaten Nunukan Nomor : 02/503/T-PEM/2000 tanggal 28 Januari 2000 tentang Pemberian Ijin Lokasi untuk Perkebunan Kelapa Sawit seluas kurang lebih 12.500 hektardi Desa Simanggaris Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan kepada PT. BUMI SIMANGGARIS INDAH.
178. 4 (empat) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir Keputusan Bupati Kabupaten Nunukan Nomor : 03/503/T-PEM/2000 tanggal 28 Januari 2000 tentang Pemberian Ijin Lokasi untuk Perkebunan Kelapa Sawit seluas kurang lebih 20.000 hektar di Desa Simanggaris Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan kepada PT. KALTIM BHAkti SEJAHTERA.
179. 4 (empat) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir Keputusan Bupati Nunukan Nomor : 337 Tahun 20001 tanggal 12 Oktober 2001 tentang Pembaharuan Ijin Lokasi untuk keperluan Perkebunan Kelapa Sawit seluas 16.000 hektar di Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan kepada PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.
180. 4 (empat) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir Keputusan Bupati Nunukan Nomor : 338 Tahun 20001 tanggal 12 Oktober 2001 tentang Pembaharuan Ijin Lokasi untuk keperluan Perkebunan Kelapa Sawit seluas 20.000 hektar di Kecamatan Lumbis dan Sembakung Kabupaten Nunukan kepada PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.
181. 4 (empat) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir Keputusan Bupati Nunukan Nomor : 339 Tahun 20001 tanggal 12 Oktober 2001 tentang Pembaharuan Ijin Lokasi untuk keperluan Perkebunan Kelapa Sawit seluas 20.000 hektar di Kecamatan Lumbis dan Sembakung Kabupaten Nunukan kepada PT. MARSAM CITRA ADIPERKASA.
182. 1 (satu) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir Surat Bupati Nunukan Nomor : 522/236/EK-Proda/VIII/2002 tanggal 9 Agustus 2002 perihal Penghentian kegiatan Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK) di areal rencana

Hal. 194 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan perkebunan kelapa sawit (PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA).

183. 1 (satu) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir Surat Bupati Nunukan Nomor : 522/237/EK-Proda/VIII/2002 tanggal 9 Agustus 2002 perihal Penghentian kegiatan Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK) di areal rencana pembangunan perkebunan kelapa sawit (PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA).

184. 1 (satu) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir Surat Bupati Nunukan Nomor : 522/238/EK-Proda/VIII/2002 tanggal 9 Agustus 2002 perihal Penghentian kegiatan Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK) di areal rencana pembangunan perkebunan kelapa sawit (PT. MARSAM CITRA ADIPERKASA).

185. 1 (satu) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir Surat Bupati Nunukan Nomor : 522/239/EK-Proda/VIII/2002 tanggal 9 Agustus 2002 perihal Penghentian kegiatan Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK) di areal rencana pembangunan perkebunan kelapa sawit (PT. REPENAS BHAKTI UTAMA).

186. 1 (satu) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir Surat Bupati Nunukan Nomor : 522/240/EK-Proda/VIII/2002 tanggal 9 Agustus 2002 perihal Penghentian kegiatan Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK) di areal rencana pembangunan perkebunan kelapa sawit (PT. KALTIM BHAKTI SEJAHTERA).

187. 1 (satu) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir Surat Bupati Nunukan Nomor : 522/241/EK-Proda/VIII/2002 tanggal 9 Agustus 2002 perihal Penghentian kegiatan Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK) di areal rencana pembangunan perkebunan kelapa sawit (PT. SEBUKU SAWIT PERKASA).

188. 1 (satu) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir Surat Bupati Nunukan Nomor : 522/242/EK-Proda/VIII/2002 tanggal 9 Agustus 2002 perihal Penghentian kegiatan Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK) di areal rencana pembangunan perkebunan kelapa sawit (PT. BUMI SIMANGGARIS INDAH).

189. 2 (dua) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir Keputusan Bupati Nunukan Nomor : 525.26/033/EK-Proda/XII/2002 tanggal 23 Desember 2002 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Nunukan Nomor : 03/503/T-PEM/2000 tentang Pemberin Ijin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit seluas

Hal. 195 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih kurang 20.000 hektar atas nama PT. KALTIM BHAKTI SEJAHTERA di Kabupaten Nunukan.

190. 3 (tiga) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 269/Kpts/KB.120/4/2001 tanggal 19 April 2001 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan PT. BULUNGAN AGRO JAYA.
191. 3 (tiga) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 271/Kpts/KB.120/4/2001 tanggal 19 April 2001 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan PT. BUMI SAWIT PERKASA.
192. 3 (tiga) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 340/Kpts/HK.350/Dj.Bun/4/2001 tanggal 27 April 2001 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan PT. MARSAM CITRA ADIPERKASA.
193. 3 (tiga) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 411/Kpts/HK.350/Dj.Bun/V/2001 tanggal 28 Mei 2001 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.
194. 3 (tiga) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 268/Kpts/KB.120/4/2001 tanggal 19 April 2001 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan PT. BORNEO BHAKTI SEJAHTERA .
195. 3 (tiga) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 412/Kpts/HK.350/Dj.Bun/V/2001 tanggal 28 Mei 2001 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.
196. 2 (dua) lembar foto copy yang telah dilegalisir surat Menteri Kehutanan Nomor : 818/Menhutbun-II/2000 tanggal 6 Juli 2000 perihal Persetujuan Prinsip Pelepasan Kawasan Hutan untuk usaha budi daya perkebunan kelapa sawit di Propinsi Kalimantan Timur atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.
197. 2 (dua) lembar foto copy yang telah dilegalisir surat Menteri Kehutanan Nomor : 819/Menhutbun-II/2000 tanggal 6 Juli 2000 perihal Persetujuan Prinsip Pelepasan Kawasan Hutan untuk usaha budi daya perkebunan kelapa sawit di Propinsi Kalimantan Timur atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.

Hal. 196 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

198. 2 (dua) lembar foto copy yang telah dilegalisir surat Menteri Kehutanan Nomor : 820/Menhutbun-II/2000 tanggal 6 Juli 2000 perihal Persetujuan Prinsip Pelepasan Kawasan Hutan untuk usaha budi daya perkebunan kelapa sawit di Propinsi Kalimantan Timur atas nama PT. MARSAM CITRA ADIPERKASA.
199. 2 (dua) lembar foto copy yang telah dilegalisir surat Menteri Kehutanan Nomor : 1011/Menhutbun-II/2000 tanggal 16 Agustus 2000 perihal Persetujuan Prinsip Pelepasan Kawasan Hutan untuk usaha budi daya perkebunan kelapa sawit di Propinsi Kalimantan Timur atas nama PT. BULUNGAN AGRO JAYA.
200. 2 (dua) lembar foto copy yang telah dilegalisir surat Menteri Kehutanan Nomor : 1013/Menhutbun-II/2000 tanggal 16 Agustus 2000 perihal Persetujuan Prinsip Pelepasan Kawasan Hutan untuk usaha budi daya perkebunan kelapa sawit di Propinsi Kalimantan Timur atas nama PT. BUMI SAWIT PERKASA.
201. 2 (dua) lembar foto copy yang telah dilegalisir surat Menteri Kehutanan Nomor : 1014/Menhutbun-II/2000 tanggal 16 Agustus 2000 perihal Persetujuan Prinsip Pelepasan Kawasan Hutan untuk usaha budi daya perkebunan kelapa sawit di Propinsi Kalimantan Timur atas nama PT. BORNEO BHAKTI SEJAHTERA .
202. 1 (satu) lembar daftar perusahaan perkebunan Surya Dumai Group posisi Mei 2006 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur.
203. 1 (satu) lembar daftar perusahaan perkebunan Surya Dumai Group posisi Desember 2005 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur.
204. 1 (satu) lembar daftar perusahaan perkebunan Surya Dumai Group posisi Desember 2004 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur.
205. 1 (satu) lembar daftar perusahaan perkebunan Surya Dumai Group posisi Desember 2000 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur.
206. 1 (satu) lembar bahan rapat tanggal 7 September 1999.

Hal. 197 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

207. 16 (enam belas) lembar lampiran surat Kepala Dinas Kehutanan Propinsi
Dati I Kaltim Nomor : 5943/-/DK-II/1999 tanggal September 1999.
208. 5 (lima) lembar Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bulungan
Nomor : SK 09/IL/BPN/KP-BUL/1999 tanggal 13 Pebruari 1999 tentang
Pemberian Ijin Lokasi untuk Perkebunan Kelapa Sawit lebih kurang 20.000
Hektar di Desa Simanggaris Kecamatan Nunukan Kabupaten Bulungan
kepada PT. BUMI SIMANGGARIS INDAH.
209. 5 (lima) lembar Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bulungan
Nomor : SK 06/IL/BPN/KP-BUL/1999 tanggal 13 Pebruari 1999 tentang
Pemberian Ijin Lokasi untuk Perkebunan Kelapa Sawit lebih kurang 20.000
Hektar di Desa Sebidai Kecamatan Sesayap dan Kecamatan Sembakung
Kabupaten Bulungan kepada PT. BULUNGAN AGRO JAYA.
210. 5 (lima) lembar Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bulungan
Nomor : SK 05/IL/BPN/KP-BUL/1999 tanggal 13 Pebruari 1999 tentang
Pemberian Ijin Lokasi untuk Perkebunan Kelapa Sawit lebih kurang 20.000
Hektar di Desa Sengkong Kecamatan Sesayap dan Kecamatan
Sembakung Kabupaten Bulungan kepada PT. BUMI SAWIT PERKASA.
211. 5 (lima) lembar Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bulungan
Nomor : SK 07/IL/BPN/KP-BUL/1999 tanggal 13 Pebruari 1999 tentang
Pemberian Ijin Lokasi untuk Perkebunan Kelapa Sawit lebih kurang 20.000
Hektar di Desa Tagul Kecamatan Sembakung dan Kecamatan Nunukan
Kabupaten Bulungan kepada PT. REPENAS BHAKTI UTAMA.
212. 5 (lima) lembar Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bulungan
Nomor : SK 06/IL/BPN/KP-BUL/1998 tanggal 25 Maret 1998 tentang
Pemberian Ijin Lokasi untuk Perkebunan Kelapa Sawit lebih kurang 30.000
Hektar di Desa Simanggaris Kecamatan Nunukan Kabupaten Bulungan
kepada PT. KALTIM BHAKTI SEJAHTERA.
213. 1 (satu) lembar Peta Rencana Pemanfaatan Kayu atas nama PT. BUMI
SIMANGGARIS INDAH tahun 2002-2003 di areal Land Clearing Rencana
Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit PT. BUMI SIMANGGARIS
INDAH.
214. 1 (satu) lembar Peta Kerja Permohonan IPK PT. BUMI SAWIT PERKASA.
215. 1 (satu) lembar Peta Rencana Pemanfaatan Kayu atas nama PT.
BULUNGAN HIJAU PERKASA tahun 2000-2001 di areal Perkebunan PT.
BULUNGAN HIJAU PERKASA.

Hal. 198 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

216. 3 (tiga) lembar Peta Kerja Permohonan IPK PT. KALTIM BHAkti SEJAHTERA.
217. 1 (satu) lembar Peta Rencana Pemanfaatan Kayu atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA tahun 2001-2002 di areal Perkebunan PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.
218. 1 (satu) lembar Peta Rencana Pemanfaatan Kayu atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA tahun 2002-2003 di areal Land Clearing Rencana Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.
219. 1 (satu) lembar Peta lampiran Berita Acara Pemeriksaan Rencana Pemanfaatan Kayu atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA di areal Land Clearing Rencana Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.
220. 1 (satu) lembar Peta Revisi Blok Rencana Pemanfaatan Kayu atas nama PT. MARSAM CITRA ADIPERKASA tahun 1999-2000 di areal Perkebunan PT. MARSAM CITRA ADIPERKASA.
221. 1 (satu) lembar Peta Revisi Blok Rencana Pemanfaatan Kayu atas nama PT. MARSAM CITRA ADIPERKASA tahun 2000-2001 di areal Perkebunan PT. MARSAM CITRA ADIPERKASA.
222. 1 (satu) lembar Peta Rencana Pemanfaatan Kayu atas nama PT. MARSAM CITRA ADIPERKASA tahun 2001-2002 di areal Perkebunan PT. MARSAM CITRA ADIPERKASA.
223. 1 (satu) lembar Peta Lampiran Berita Acara Rencana Pemanfaatan Kayu atas nama PT. BUMI SAWIT PERKASA di areal Perkebunan PT. BUMI SAWIT PERKASA.
224. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan penerbitan dokumen SK SHH kepada pejabat penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan No. 093/ TMSJ-NNK/VII/2000 tanggal 17 Juli 2000 yang ditandatangani oleh Kepala Perwakilan PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA Sdr FERNANDO.
225. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan penerbitan dokumen SK SHH kepada pejabat penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan No. 097/ TMSJ-NNK/VII/2000 tanggal 27 Juli 2000 yang ditandatangani oleh Kepala Perwakilan PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA Sdr FERNANDO.

Hal. 199 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

226. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan penerbitan dokumen SK SHH kepada pejabat penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan No. 116/ TMSJ-NNK/VIII/2000 tanggal 28 Agustus 2000 yang ditandatangani oleh Kepala Perwakilan PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA Sdr FERNANDO.

227. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan penerbitan dokumen SK SHH kepada pejabat penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan No. 122/ TMSJ-NNK/VIII/2000 tanggal 30 Agustus 2000 yang ditandatangani oleh Kabag TUK PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA Sdr ALFRITS.

228. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan penerbitan dokumen SK SHH kepada pejabat penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan No. 124/ TMSJ-NNK/IX/2000 tanggal 6 September 2000 yang ditandatangani oleh Kepala Perwakilan PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA Sdr FERNANDO.

229. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan penerbitan dokumen SK SHH kepada pejabat penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan No.128/ TMSJ-NNK/VIII/2000 tanggal 16 September 2000 yang ditandatangani oleh Kepala Perwakilan PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA Sdr FERNANDO.

230. 1 (satu) lembar Asli Surat Permohonan Pemeriksaan Kayu Bulat untuk Ekspor kepada Kepala Cabang Dinas Kehutanan Bulungan Utara di Nunukan No. : 129/ TMSJ-NNK/IX/2000 tanggal 19 September 2000 yang ditandatangani oleh Kepala Perwakilan PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA Sdr FERNANDO.

231. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan penerbitan dokumen SK SHH kepada pejabat penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan No. 130/ TMSJ-NNK/IX/2000 tanggal 28 September 2000 yang ditandatangani oleh Kabag TUK PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA Sdr ALFRITS.

232. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan penerbitan dokumen SK SHH kepada pejabat penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan No.137/TMSJ-NNK/X/2000 tanggal 7 Oktober 2000 yang ditandatangani oleh Kabag TUK PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA Sdr ALFRITS.

Hal. 200 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

233. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan penerbitan dokumen SK SHH kepada pejabat penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan No.138/TMSJ-NNK/IX/2000 tanggal 7 Oktober 2000 yang ditandatangani oleh Kabag TUK PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA Sdr ALFRITS.
234. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan penerbitan dokumen SK SHH kepada pejabat penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan No 144/ TMSJ-NNK/X/2000 tanggal 23 Oktober 2000 yang ditandatangani oleh Kepala Perwakilan PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA Sdr FERNANDO.
235. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan penerbitan dokumen SK SHH kepada pejabat penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan No.145/TMSJ-NNK/X/2000 tanggal 23 Oktober 2000 yang ditandatangani oleh Kepala Perwakilan PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA Sdr FERNANDO.
236. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan penerbitan dokumen SK SHH Prodsus kepada pejabat penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan No.152/ TMSJ-NNK/XI/2000 tanggal 07 Nopember 2000 yang ditandatangani oleh Kabag TUK PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA Sdr ALFRITS.
237. 1 (satu) lembar Asli Surat Permohonan Pemeriksaan Kayu Bulat untuk Ekspor kepada Kepala Cabang Dinas Kehutanan Bulungan Utara di Nunukan No. : 160/ TMSJ-NNK/XI/2000 tanggal 9 November 2000 yang ditandatangani oleh Kabag TUK PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA Sdr.FERNANDO.
238. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan penerbitan dokumen SK SHH kepada pejabat penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan No 162/ TMSJ-NNK/XI/2000 tanggal 20 November 2000 yang ditandatangani oleh Kepala Perwakilan PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA Sdr FERNANDO.
239. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan penerbitan dokumen SK SHH kepada pejabat penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan No.163/ TMSJ-NNK/XI/2000 tanggal 21 November 2000 yang ditandatangani oleh Kabag TUK PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA Sdr ALFRITS.

Hal. 201 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

240. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan penerbitan dokumen SK SHH kepada pejabat penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan No. 171/TMSJ-NNK/XII/2000 tanggal 5 Desember 2000 yang ditandatangani oleh Kabag TUK PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA Sdr ALFRITS.

241. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan penerbitan dokumen SK SHH kepada pejabat penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan No 176/TMSJ-NNK/XII/2000 tanggal 13 Desember 2000 yang ditandatangani oleh Kabag TUK PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA Sdr ALFRITS.

242. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan penerbitan dokumen SK SHH kepada pejabat penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan No.178/TMSJ-NNK/XII/2000 tanggal 19 Desember 2000 yang ditandatangani oleh Kabag TUK PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA Sdr ALFRIT.

243. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan penerbitan dokumen SK SHH kepada pejabat penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan No.179/TMSJ-NNK/XII/2000 tanggal 18 Desember 2000 yang ditandatangani oleh Kabag TUK PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA Sdr ALFRITS.

244. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan penerbitan dokumen SK SHH kepada pejabat penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan No. : 180/TMSJ-NNK/XII/2000 tanggal 21 Desember 2000 yang ditandatangani oleh Kepala Perwakilan PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA Sdr. FERNANDO.

245. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan penerbitan dokumen SK SHH kepada pejabat penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan No. 008/TMSJ-NNK/TUK/I/2001 tanggal 8 Januari 2001 yang ditandatangani oleh Kabag TUK PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA Sdr ALFRITS.

246. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan penerbitan dokumen SK SHH kepada pejabat penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan No. 009/TMSJ-NNK/ TUK/I/2001 tanggal 8 Januari 2001 yang ditandatangani oleh Kabag TUK PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA Sdr ALFRITS.

Hal. 202 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

247. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan penerbitan dokumen SK SHH kepada pejabat penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan No. 010/TMSJ-NNK/ TUK/II/2001 tanggal 8 Januari 2001 yang ditandatangani oleh Kabag TUK PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA Sdr ALFRITS.

248. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan penerbitan dokumen SK SHH kepada pejabat penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan No. 031/TMSJ-NNK/ TUK/II/2001 tanggal 10 Pebruari 2001 yang ditandatangani oleh Kabag TUK PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA Sdr ALFRITS.

249. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan penerbitan dokumen SK SHH kepada pejabat penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan No. 032/ TMSJ-NNK/ TUK/II/2001 tanggal 10 Pebruari 2001 yang ditandatangani oleh Kabag TUK PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA Sdr ALFRITS.

250. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan penerbitan dokumen SK SHH kepada pejabat penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan No. 034/TMSJ-NNK/ TUK/II/2001 tanggal 18 Pebruari 2001 yang ditandatangani oleh Kabag TUK PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA Sdr ALFRITS.

251. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan penerbitan dokumen SK SHH kepada pejabat penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan No. 035/TMSJ-NNK/TUK/III/2001 tanggal 22 Pebruari 2001 yang ditandatangani oleh Kabag TUK PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA Sdr ALFRITS.

252. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan penerbitan dokumen SK SHH kepada pejabat penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan No. 041/TMSJ-NNK/TUK/III/2001 tanggal 1 Maret 2001 yang ditandatangani oleh Kabag TUK PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA Sdr ALFRITS.

253. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan penerbitan dokumen SK SHH kepada pejabat penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan No. 045/TMSJ-NNK/TUK/III/2001 tanggal 3 Maret 2001 yang ditandatangani oleh Kabag Tata Usaha Kayu PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA Sdr. ALFRITS.

Hal. 203 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

254. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan penerbitan dokumen SK SHH kepada pejabat penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan No. 047/TMSJ-NNK/TUK/III/2001 tanggal 10 Maret 2001 yang ditandatangani oleh Kabag TUK PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA Sdr ALFRITS.
255. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan penerbitan dokumen SK SHH kepada pejabat penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan No. 048/ TMSJ-NNK/ TUK/III/2001 tanggal 16 Maret 2001 yang ditandatangani oleh Kabag TUK dan Adm. PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA Sdr. ALFRITS.
256. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan penerbitan dokumen SK SHH kepada pejabat penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan No. 049/ TMSJ-NNK/ TUK/III/2001 tanggal 16 Maret 2001 yang ditandatangani oleh Kabag TUK dan Adm. PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA Sdr. ALFRITS.
257. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan penerbitan dokumen SK SHH kepada pejabat penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan No. 050/ TMSJ-NNK/ TUK/III/2001 tanggal 19 Maret 2001 yang ditandatangani oleh Kabag TUK dan Adm. PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA Sdr. ALFRITS.
258. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan penerbitan dokumen SK SHH kepada pejabat penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan No. 051/TMSJ-NNK/ TUK/ TUK/III/2001 tanggal 24 Maret 2001 yang ditandatangani oleh Kabag TUK PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA Sdr. ALFRITS.
259. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan penerbitan dokumen SK SHH kepada pejabat penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan No. 057/TMSJ-NNK/TUK/IV/2001 tanggal 3 April 2001 yang ditandatangani oleh Kabag TUK dan Adm.PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA Sdr. ALFRITS.
260. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan penerbitan dokumen SK SHH kepada pejabat penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan No. 062/TMSJ-NNK/TUK/IV/2001 tanggal 7 April 2001 yang ditandatangani oleh Kabag TUK dan Adm. PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA Sdr. ALFRITS.

Hal. 204 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

261. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan penerbitan dokumen SK SHH kepada pejabat penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan No.063/TMSJ-NNK/TUK/IV/2001 tanggal 7 April 2001 yang ditandatangani oleh Kabag TUK PT .TIRTA MADU SAWIT JAYA Sdr. ALFRITS.

262. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan penerbitan dokumen SK SHH kepada pejabat penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan No. 065/TMSJ-NNK/TUK/IV/2001 tanggal 12 April 2001 yang ditandatangani oleh Kabag TUK dan Adm. PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA Sdr. ALFRITS.

263. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan penerbitan dokumen SK SHH kepada pejabat penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan No. 066/TMSJ-NNK/TUK/IV/2001 tanggal 14 April 2001 yang ditandatangani oleh Kabag TUK dan Adm.PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA Sdr. ALFRITS.

264. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan penerbitan dokumen SK SHH kepada pejabat penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan No. 068/TMSJ-NNK/TUK/IV/2001 tanggal 20 April 2001 yang ditandatangani oleh Kabag TUK dan Adm. PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA Sdr. ALFRITS.

265. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan penerbitan dokumen SK SHH kepada pejabat penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan No. 069/TMSJ-NNK/TUK/IV/2001 tanggal 23 April 2001 yang ditandatangani oleh Kabag TUK dan Adm. PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA Sdr. ALFRITS.

266. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan penerbitan dokumen SK SHH kepada pejabat penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan No. 070/TMSJ-NNK/TUK/IV/2001 tanggal 23 April 2001 yang ditandatangani oleh Kabag TUK dan Adm. PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA Sdr. ALFRITS.

267. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan penerbitan dokumen SK SHH kepada pejabat penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan No. 077/TMSJ-NNK/TUK/V/2001 tanggal 2 Mei 2001 yang ditandatangani oleh Kabag TUK dan Adm.PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA Sdr. ALFRITS.

Hal. 205 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

268. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan penerbitan dokumen SK SHH kepada pejabat penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan No. 078/TMSJ-NNK/TUK/IV/2001 tanggal 2 Mei 2001 yang ditandatangani oleh Kabag TUK dan Adm. PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA Sdr. ALFRITS.

269. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan penerbitan dokumen SK SHH kepada pejabat penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan No 082/ TMSJ-NNK/TUK/V/2001 tanggal 9 Mei 2001 yang ditandatangani oleh Kabag TUK dan Adm. PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA Sdr. ALFRITS.

270. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan penerbitan dokumen SK SHH kepada pejabat penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan No. 083/TMSJ-NNK/TUK/V/2001 tanggal 9 Mei 2001 yang ditandatangani oleh Kabag TUK dan Adm. PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA Sdr. ALFRITS.

271. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan penerbitan dokumen SK SHH kepada pejabat penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan No. 084/TMSJ-NNK/TUK/IV/2001 tanggal 9 Mei 2001 yang ditandatangani oleh Kabag TUK dan Adm. PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA Sdr. ALFRITS.

272. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan penerbitan dokumen SK SHH kepada pejabat penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan No. 085/TMSJ-NNK/TUK/V/2001 tanggal 9 Mei 2001 yang ditandatangani oleh Kabag TUK dan Adm. PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA Sdr. ALFRITS.

273. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan penerbitan dokumen SK SHH kepada pejabat penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan No. 087/TMSJ-NNK/TUK/V/2001 tanggal 21 Mei 2001 yang ditandatangani oleh Kabag TUK PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA Sdr. ALFRITS.

274. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan penerbitan dokumen SK SHH kepada pejabat penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan No. 088/TMSJ-NNK/TUK/V/2001 tanggal 22 Mei 2001 yang ditandatangani oleh Kabag TUK dan Adm. PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA Sdr. ALFRITS.

Hal. 206 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

275. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan penerbitan dokumen SK SHH kepada pejabat penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan No. 089/TMSJ-NNK/TUK/V/2001 tanggal 22 Mei 2001 yang ditandatangani oleh Kabag TUK dan Adm. PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA Sdr. ALFRITS.

276. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan penerbitan dokumen SK SHH kepada pejabat penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan No. 090/TMSJ-NNK/TUK/V/2001 tanggal 23 Mei 2001 yang ditandatangani oleh Kabag TUK PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA Sdr. ALFRITS.

277. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan penerbitan dokumen SK SHH kepada pejabat penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan No. 092/TMSJ-NNK/TUK/V/2001 tanggal 28 Mei 2001 yang ditandatangani oleh Kabag TUK dan Adm. PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA Sdr. ALFRITS.

278. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan penerbitan dokumen SK SHH kepada pejabat penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan No. 098/TMSJ-NNK/TUK/VI/2001 tanggal 01 Juni 2001 yang ditandatangani oleh Kabag TUK dan Adm. PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA Sdr. ALFRITS.

279. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan penerbitan dokumen SK SHH kepada pejabat penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan No. 099/TMSJ-NNK/TUK/VI/2001 tanggal 06 Juni 2001 yang ditandatangani oleh Kabag TUK dan Adm. PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA Sdr. ALFRITS.

280. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan penerbitan dokumen SK SHH kepada pejabat penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan No. 100/TMSJ-NNK/TUK/VI/2001 tanggal 06 Juni 2001 yang ditandatangani oleh Kabag TUK dan Adm. PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA Sdr. ALFRITS.

281. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan penerbitan dokumen SK SHH kepada pejabat penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan No. 101/TMSJ-NNK/TUK/VI/2001 tanggal 08 Juni 2001 yang ditandatangani oleh Kabag TUK dan Adm. PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA Sdr. ALFRITS.

Hal. 207 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

282. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan penerbitan dokumen SK SHH kepada pejabat penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan No. 102/TMSJ-NNK/TUK/VI/2001 tanggal 08 Juni 2001 yang ditandatangani oleh Kabag TUK dan Adm. PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA Sdr. ALFRITS.

283. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan penerbitan dokumen SK SHH kepada pejabat penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan No. 104/TMSJ-NNK/TUK/VI/2001 tanggal 11 Juni 2001 yang ditandatangani oleh Kabag TUK PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA Sdr. ALFRITS.

284. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan penerbitan dokumen SK SHH kepada pejabat penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan No.106/TMSJ-NNK/TUK/VI/2001 tanggal 18 Juni 2001 yang ditandatangani oleh Kabag TUK dan Adm. PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA Sdr. ALFRITS.

285. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan penerbitan dokumen SK SHH kepada pejabat penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan No. 107/TMSJ-NNK/TUK/VI/2001 tanggal 19 Juni 2001 yang ditandatangani oleh Kabag TUK dan Adm. PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA Sdr. ALFRITS.

286. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan penerbitan dokumen SK SHH kepada pejabat penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan No. 109/TMSJ-NNK/TUK/VI/2001 tanggal 23 Juni 2001 yang ditandatangani oleh Kabag TUK PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA Sdr. ALFRITS.

287. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan penerbitan dokumen SK SHH kepada pejabat penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan No. 126/TMSJ-NNK/TUK/VII/2001 tanggal 14 Juli 2001 yang ditandatangani oleh Kepala Perwakilan PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA Sdr. FERNANDO.

288. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan penerbitan dokumen SK SHH kepada pejabat penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan No. 131/TMSJ-NNK/TUK/VII/2001 tanggal 28 Juli 2001 yang ditandatangani oleh Kabag TUK dan Adm. PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA Sdr. ALFRITS.

Hal. 208 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

289. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan penerbitan dokumen SK SHH kepada pejabat penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan No. 137/TMSJ-NNK/TUK/VIII/2001 tanggal 2 Agustus 2001 yang ditandatangani oleh Kabag TUK PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA Sdr. ALFRITS.
290. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan penerbitan dokumen SK SHH kepada pejabat penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan No. 138/ TMSJ-NNK/TUK/VIII/2001 tanggal 4 Agustus 2001 yang ditandatangani oleh Kabag TUK PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA Sdr. ALFRITS.
291. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan penerbitan dokumen SK SHH kepada pejabat penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan No. 139/ TMSJ-NNK/TUK/VIII/2001 tanggal 4 Agustus 2001 yang ditandatangani oleh Kabag TUK PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA Sdr. ALFRITS.
292. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan penerbitan dokumen SK SHH kepada pejabat penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan No. 140/ TMSJ-NNK/TUK/VIII/2001 tanggal 7 Agustus 2001 yang ditandatangani oleh Kabag TUK PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA Sdr ALFRITS.
293. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan penerbitan dokumen SK SHH kepada pejabat penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan No. 143/ TMSJ-NNK/TUK/VIII/2001 tanggal 13 Agustus 2001 yang ditandatangani oleh Kabag TUK PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA Sdr. ALFRITS.
294. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan penerbitan dokumen SK SHH kepada pejabat penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan No.145/ TMSJ-NNK/TUK/VIII/2001 tanggal 20 Agustus 2001 yang ditandatangani oleh Kasie TUK dan Adm. PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA Sdr BUDIANSYAH ISHAL.
295. 1(satu) lembar Asli Surat Permohonan penerbitan dokumen SK SHH kepada pejabat penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan No.146/ TMSJ-NNK/TUK/VIII/2001 tanggal 27 Agustus 2001 yang ditandatangani oleh Kepala Perwakilan PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA Sdr FERNANDO.

Hal. 209 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

296. 1 (satu) lembar Asli Surat Permohonan penerbitan dokumen SK SHH kepada pejabat penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan No.147/ TMSJ-NNK/TUK/VIII/2001 tanggal 27 Agustus 2001 yang ditandatangani oleh Kabag TUK dan Adm. PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA Sdr. ALFRITS.
297. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan penerbitan dokumen SK SHH kepada pejabat penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan No.148/ TMSJ-NNK/TUK/VIII/2001 tanggal 27 Agustus 2001 yang ditandatangani oleh Kabag TUK dan Adm. PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA Sdr ALFRITS.
298. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan penerbitan dokumen SK SHH kepada pejabat penerbit SKSHH UPTD-KPH Nunukan No :157/TMSJ-NNK/TUK/IX/2001 tanggal 18 September 2001 yang ditandatangani oleh Kabag TUK dan Adm. PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA Sdr ALFRITS.
299. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan penerbitan dokumen SK SHH kepada pejabat penerbit SKSHH UPTD-KPH Nunukan No :159/TMSJ-NNK/TUK/IX/2001 tanggal 24 September 2001 yang ditandatangani oleh Kabag TUK PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA Sdr ALFRITS.
300. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan penerbitan dokumen SK SHH kepada pejabat penerbit SKSHH UPTD-KPH Nunukan No :160/TMSJ-NNK/TUK/IX/2001 tanggal 25 September 2001 yang ditandatangani oleh Kabag TUK dan Adm. PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA Sdr ALFRITS.
301. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan penerbitan dokumen SK SHH kepada pejabat penerbit SKSHH UPTD-KPH Nunukan No :161/TMSJ-NNK/TUK/IX/2001 tanggal 26 September 2001 yang ditandatangani oleh Kabag TUK dan Adm. PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA Sdr ALFRITS.
302. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan penerbitan dokumen SK SHH kepada pejabat penerbit SKSHH UPTD-KPH Nunukan No :168/TMSJ-NNK/TUK/X/2001 tanggal 1 Oktober 2001 yang ditandatangani oleh Kabag TUK dan Adm. PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA Sdr ALFRITS.
303. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan penerbitan dokumen SK SHH kepada pejabat penerbit SKSHH UPTD-KPH Nunukan No :171/TMSJ-NNK/TUK/X/2001 tanggal 6 Oktober 2001 yang ditandatangani oleh Kabag TUK dan Adm. PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA Sdr ALFRITS.

Hal. 210 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

304. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan penerbitan dokumen SK SHH kepada pejabat penerbit SKSHH UPTD-KPH Nunukan No :184/TMSJ-NNK/TUK/XI/2001 tanggal 5 Nopember 2001 yang ditandatangani oleh Kabag TUK dan Adm.PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA Sdr ALFRITS.
305. 2 (dua) lembar Foto Copy Surat Permohonan penerbitan dokumen SK SHH kepada pejabat penerbit SKSHH UPTD-KPH Nunukan No :185/TMSJ-NNK/TUK/XI/2001 tanggal 7 Nopember 2001 yang ditandatangani oleh Kabag TUK PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA Sdr ALFRITS.
306. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan penerbitan dokumen SK SHH kepada pejabat penerbit SKSHH UPTD-KPH Nunukan No :188/TMSJ-NNK/TUK/XI/2001 tanggal 12 Nopember 2001 yang ditandatangani oleh Kabag TUK dan Adm.PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA Sdr ALFRITS.
307. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan penerbitan dokumen SK SHH kepada pejabat penerbit SKSHH UPTD-KPH Nunukan No :190/TMSJ-NNK/TUK/XI/2001 tanggal 23 Nopember 2001 yang ditandatangani oleh Kabag TUK dan Adm. PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA Sdr ALFRITS.
308. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan penerbitan dokumen SK SHH kepada pejabat penerbit SKSHH UPTD-KPH Nunukan No :191/TMSJ-NNK/TUK/XI/2001 tanggal 27 Nopember 2001 yang ditandatangani oleh Kabag TUK dan Adm. PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA Sdr ALFRITS.
309. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan penerbitan dokumen SK SHH kepada pejabat penerbit SKSHH UPTD-KPH Nunukan No :198/TMSJ-NNK/TUK/XII/2001 tanggal 4 desember 2001 yang ditandatangani oleh Kabag TUK dan Adm. PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA Sdr ALFRITS.
310. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan penerbitan dokumen SK SHH kepada pejabat penerbit SKSHH UPTD-KPH Nunukan No :048/TMSJ-NNK/TUK/IV/2002 tanggal 29 April 2002 yang ditandatangani oleh Kabag TUK PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA Sdr ALFRITS.
311. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan penerbitan dokumen SK SHH kepada pejabat penerbit SKSHH UPTD-KPH Nunukan No :049/TMSJ-NNK/TUK/IV/2002 tanggal 29 April 2002 yang ditandatangani oleh Kabag TUK PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA Sdr ALFRITS.
312. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan penerbitan dokumen SK SHH kepada pejabat penerbit SKSHH UPTD-KPH Nunukan No :058/TMSJ-

Hal. 211 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NNK/TUK/V/2002 tanggal 8 Mei 2002 yang ditandatangani oleh Kabag TUK dan Adm. PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA Sdr ALFRITS.

313. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan penerbitan dokumen SK SHH kepada pejabat penerbit SKSHH UPTD-KPH Nunukan No :059/TMSJ-NNK/TUK/V/2002 tanggal 8 Mei 2002 yang ditandatangani oleh Kabag TUK dan Adm. PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA Sdr ALFRITS.

314. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan penerbitan dokumen SK SHH kepada pejabat penerbit SKSHH UPTD-KPH Nunukan No :060/TMSJ-NNK/TUK/V/2002 tanggal 11 Mei 2002 yang ditandatangani oleh Kabag TUK PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA Sdr ALFRITS.

315. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan penerbitan dokumen SK SHH kepada pejabat penerbit SKSHH UPTD-KPH Nunukan No :061/TMSJ-NNK/TUK/V/2002 tanggal 29 Mei 2002 yang ditandatangani oleh Kabag TUK PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA Sdr ALFRITS.

316. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan penerbitan dokumen SK SHH kepada pejabat penerbit SKSHH UPTD-KPH Nunukan No :067/TMSJ-NNK/TUK/VI/2002 tanggal 11 Juni 2002 yang ditandatangani oleh Manager TUK PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA Sdr ALFRITS.

317. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan penerbitan dokumen SK SHH kepada pejabat penerbit SKSHH UPTD-KPH Nunukan No :085/TMSJ-NNK/TUK/VII/2002 tanggal 23 Juli 2002 yang ditandatangani oleh Kepala Peredaran Hasil Hutan PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA Sdr BUDIANSYAH ISHAL.

318. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan penerbitan dokumen SK SHH kepada pejabat penerbit SKSHH UPTD-KPH Nunukan No :086/TMSJ-NNK/TUK/VII/2002 tanggal 23 Juli 2002 yang ditandatangani oleh Kepala Peredaran Hasil Hutan PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA Sdr BUDIANSYAH ISHAL.

319. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan penerbitan dokumen SK SHH kepada pejabat penerbit SKSHH UPTD-KPH Nunukan No :13/TMSJ-NNK/TUK/VI/2004 tanggal 7 Juni 2004 yang ditandatangani oleh Manager TUK PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA Sdr ALFRITS.

320. 2 (dua) Surat Permohonan penerbitan dokumen SK SHH kepada pejabat penerbit SKSHH UPTD-KPH Nunukan No :018/TMSJ-NNK/TUK/IX/2004

Hal. 212 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 September 2004 yang ditandatangani oleh Manager TUK PT.
TIRTA MADU SAWIT JAYA Sdr ALFRITS.

321. 1 (satu) lembar Asli Surat Permohonan Pemeriksaan Fisik Kayu Bulat dan Dokumen SAKB IPK PT. MARSAM CITRA ADIPERKASA No. 075 / MCA - NNK / III / 2000 tgl 15 Maret 2000 yang ditandatangani oleh Sdr. FERNANDO selaku Kepala Perwakilan kepada Pejabat Penerbit SKSHH di UPTD KPH Nunukan.
322. 1 (satu) lembar Asli Surat Permohonan Pemeriksaan Fisik Kayu Bulat dan Dokumen SAKB No. 214 / MCA - NNK / V / 2000 tgl 01 Mei 2000 yang ditandatangani oleh Sdr.FERNANDO selaku Kepala Perwakilan kepada Pejabat Penerbit SKSHH di UPTD KPH Nunukan.
323. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan Penerbitan Dokumen SKSHH No. 277 / MCA - NNK / VI / 2000 tgl 30 Juni 2000 yang ditandatangani oleh FERNANDO selaku Kepala Perwakilan kepada Pejabat Penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan.
324. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan Penerbitan Dokumen SKSHH No. 280 / MCA - NNK / VII / 2000 tgl 04 Juli 2000 yang ditandatangani oleh FERNANDO selaku Kepala Perwakilan kepada Pejabat Penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan.
325. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan Penerbitan Dokumen SKSHH No. 291 / MCA - NNK / VII / 2000 tgl 08 Juli 2000 yang ditandatangani oleh FERNANDO selaku Kepala Perwakilan kepada Pejabat Penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan.
326. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan Penerbitan Dokumen SKSHH No. 294 / MCA - NNK / VII / 2000 tgl 10 Juli 2000 yang ditandatangani oleh FERNANDO selaku Kepala Perwakilan kepada Pejabat Penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan.
327. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan Penerbitan Dokumen SKSHH No. 296 / MCA - NNK / VII / 2000 tgl 12 Juli 2000 yang ditandatangani oleh FERNANDO selaku Kepala Perwakilan kepada Pejabat Penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan.
328. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan Penerbitan Dokumen SKSHH No. 300 / MCA - NNK / VII / 2000 tgl 24 Juli 2000 yang ditandatangani oleh FERNANDO selaku Kepala Perwakilan kepada Pejabat Penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan.

Hal. 213 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

329. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan Penerbitan Dokumen SKSHH No. 301 / MCA - NNK / VII / 2000 tgl 27 Juli 2000 yang ditandatangani oleh FERNANDO selaku Kepala Perwakilan kepada Pejabat Penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan.
330. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan Penerbitan Dokumen SKSHH No. 316 / MCA - NNK / VIII / 2000 tgl 12 Agustus 2000 yang ditandatangani oleh FERNANDO selaku Kepala Perwakilan kepada Pejabat Penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan.
331. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan Penerbitan Dokumen SKSHH No. 320 / MCA - NNK / VIII / 2000 tgl 28 Agustus 2000 yang ditandatangani oleh FERNANDO selaku Kepala Perwakilan kepada Pejabat Penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan.
332. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan Penerbitan Dokumen SKSHH No. 326 / MCA - NNK / VIII / 2000 tgl 30 Agustus 2000 yang ditandatangani oleh Sdr.FERNANDO selaku Kabag TUK kepada Pejabat Penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan.
333. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan Penerbitan Dokumen SKSHH No. 328 / MCA - NNK / IX / 2000 tgl 06 September 2000 yang ditandatangani oleh FERNANDO selaku Kepala Perwakilan kepada Pejabat Penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan.
334. 1 (satu) lembar Asli Surat Permohonan Pemeriksaan Kayu Bulat Untuk Ekspor No. 332 / MCA - NNK / IX / 2000 tgl 09 September 2000 yang ditandatangani oleh FERNANDO selaku Kepala Perwakilan kepada Kepala Cabang Dinas Bulungan Utara di Nunukan.
335. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan Penerbitan Dokumen SKSHH No. 334 / MCA - NNK / IX / 2000 tgl 24 September 2000 yang ditandatangani oleh FERNANDO selaku Kepala Perwakilan kepada Pejabat Penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan.
336. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan Penerbitan Dokumen SKSHH No. 347 / MCA - NNK / X / 2000 tgl 23 Oktober 2000 yang ditandatangani oleh ALFRITS selaku Kabag TUK kepada Pejabat Penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan.
337. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan Penerbitan Dokumen SKSHH No. 354 / MCA - NNK / XI / 2000 tgl 07 Nopember 2000 yang ditandatangani

Hal. 214 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh FERNANDO selaku Kepala Perwakilan kepada Pejabat Penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan.

338. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan Penerbitan Dokumen SKSHH No. 361 / MCA - NNK / XI / 2000 tgl 20 Nopember 2000 yang ditandatangani oleh ALFRITS selaku Kabag TUK kepada Pejabat Penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan.

339. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan Penerbitan Dokumen SKSHH No. 362 / MCA - NNK / XI / 2000 tgl 20 Nopember 2000 yang ditandatangani oleh ALFRITS selaku Kabag TUK kepada Pejabat Penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan.

340. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan Penerbitan Dokumen SKSHH No. 363 / MCA - NNK / XI / 2000 tgl 21 Nopember 2000 yang ditandatangani oleh ALFRITS selaku Kabag TUK kepada Pejabat Penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan.

341. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan Penerbitan Dokumen SKSHH No. 377 / MCA - NNK / XII / 2000 tgl 13 Desember 2000 yang ditandatangani oleh ALFRITS selaku Kabag TUK kepada Pejabat Penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan.

342. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan Penerbitan Dokumen SKSHH No. 006 / MCA - NNK / I / 2001 tgl 06 Januari 2001 yang ditandatangani oleh ALFRITS selaku Kabag TUK kepada Pejabat Penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan.

343. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan Penerbitan Dokumen SKSHH No. 020 / MCA - NNK / II / 2001 tgl 10 Pebruari 2001 yang ditandatangani oleh ALFRITS selaku Kabag TUK kepada Pejabat Penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan.

344. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan Penerbitan Dokumen SKSHH No. 021 / MCA - NNK / TUK / II / 2001 tgl 18 Pebruari 2001 yang ditandatangani oleh ALFRITS selaku Kabag TUK kepada Pejabat Penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan.

345. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan Penerbitan Dokumen SKSHH No. 046 / MCA - NNK / TUK / IV / 2001 tgl 07 April 2001 yang ditandatangani oleh ALFRITS selaku Kabag TUK kepada Pejabat Penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan.

Hal. 215 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

346. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan Penerbitan Dokumen SKSHH No. 055 / MCA - NNK / TUK / V / 2001 tgl 08 Mei 2001 yang ditandatangani oleh ALFRITS selaku Kabag TUK PT. MARSAM CITRA ADIPERKASA kepada Pejabat Penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan.
347. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan Penerbitan Dokumen SKSHH No. 056 / MCA - NNK / TUK / V / 2001 tgl 08 Mei 2001 yang ditandatangani oleh ALFRITS selaku Kabag TUK PT. MARSAM CITRA ADIPERKASA kepada Pejabat Penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan.
348. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan Penerbitan Dokumen SKSHH No. 058 / MCA - NNK / TUK / V / 2001 tgl 21 Mei 2001 yang ditandatangani oleh ALFRITS selaku Kabag TUK PT. MARSAM CITRA ADIPERKASA kepada Pejabat Penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan.
349. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan Penerbitan Dokumen SKSHH Prodsus No. 060 / MCA - NNK / TUK / V / 2001 tgl 28 Mei 2001 yang ditandatangani oleh ALFRITS selaku Kabag TUK dan Adm. PT. MARSAM CITRA ADIPERKASA kepada Pejabat Penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan.
350. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan Penerbitan Dokumen SKSHH No. 061 / MCA - NNK / TUK / V / 2001 tgl 29 Mei 2001 yang ditandatangani oleh ALFRITS selaku Kabag TUK dan ADM PT. MARSAM CITRA ADIPERKASA kepada Pejabat Penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan.
351. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan Penerbitan Dokumen SKSHH No. 062 / MCA - NNK / TUK / V / 2001 tgl 30 Mei 2001 yang ditandatangani oleh ALFRITS selaku Kabag TUK PT. MARSAM CITRA ADIPERKASA kepada Pejabat Penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan.
352. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan Penerbitan Dokumen SKSHH No. 079 / MCA - NNK / TUK / VII / 2001 tgl 16 Juli 2001 yang ditandatangani oleh FERNANDO selaku Kepala Perwakilan PT. MARSAM CITRA ADIPERKASA kepada Pejabat Penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan.

Hal. 216 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

353. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan Penerbitan Dokumen SKSHH No. 081 / MCA - NNK / TUK / VII / 2001 tgl 25 Juli 2001 yang ditandatangani oleh ALFRITS selaku Kabag TUK dan Adm PT. MARSAM CITRA ADIPERKASA kepada Pejabat Penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan.
354. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan Penerbitan Dokumen SKSHH No. 095 / MCA - NNK / TUK / IX / 2001 tgl 05 September 2001 yang ditandatangani oleh ALFRITS selaku Kabag TUK PT. MARSAM CITRA ADIPERKASA kepada Pejabat Penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan.
355. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan Penerbitan Dokumen SKSHH No. 100 / MCA - NNK / TUK / IX / 2001 tgl 24 September 2001 yang ditandatangani oleh ALFRITS selaku Kabag TUK PT. MARSAM CITRA ADIPERKASA kepada Pejabat Penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan.
356. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan Penerbitan Dokumen SKSHH No. 106 / MCA - NNK / TUK / X / 2001 tgl 01 Oktober 2001 yang ditandatangani oleh ALFRITS selaku Kabag TUK PT. MARSAM CITRA ADIPERKASA kepada Pejabat Penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan.
357. 1 (satu) lembar Asli Surat Permohonan Penerbitan Dokumen SKSHH No. 083 / BHP - NNK / VI / 2000 tgl 22 Juni 2000 yang ditandatangani oleh FERNANDO selaku Kepala Perwakilan PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA ditujukan kepada Pejabat Penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan.
358. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan Penerbitan Dokumen SKSHH No. 084 / BHP - NNK / VII / 2000 tgl 01 Juli 2000 yang ditandatangani oleh FERNANDO selaku Kepala Perwakilan PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA ditujukan kepada Pejabat Penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan.
359. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan Penerbitan Dokumen SKSHH No. 085 / BHP - NNK / VII / 2000 tgl 01 Juli 2000 yang ditandatangani oleh FERNANDO selaku Kepala Perwakilan PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA ditujukan kepada Pejabat Penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan.

Hal. 217 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

360. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan Penerbitan Dokumen SKSHH No. 096 / BHP - NNK / VII / 2000 tgl 10 Juli 2000 yang ditandatangani oleh FERNANDO selaku Kepala Perwakilan PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA ditujukan kepada Pejabat Penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan.
361. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan Penerbitan Dokumen SKSHH No. 099 / BHP - NNK / VII / 2000 tgl 20 Juli 2000 yang ditandatangani oleh FERNANDO selaku Kepala Perwakilan PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA ditujukan kepada Pejabat Penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan.
362. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan Penerbitan Dokumen SKSHH Prodsus No. 100 / BHP - NNK / VII / 2000 tgl 22 Juli 2000 yang ditandatangani oleh FERNANDO selaku Kepala Perwakilan PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA ditujukan kepada Pejabat Penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan.
363. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan Penerbitan Dokumen SKSHH No. 101 / BHP - NNK / VII / 2000 tgl 27 Juli 2000 yang ditandatangani oleh FERNANDO selaku Kepala Perwakilan PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA ditujukan kepada Pejabat Penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan.
364. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan Penerbitan Dokumen SKSHH No. 109 / BHP - NNK / VIII / 2000 tgl 09 Agustus 2000 yang ditandatangani oleh FERNANDO selaku Kepala Perwakilan PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA ditujukan kepada Pejabat Penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan.
365. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan Penerbitan Dokumen SKSHH No. 115 / BHP - NNK / VIII / 2000 tgl 12 Agustus 2000 yang ditandatangani oleh ALFRITS selaku Kabag TUK PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA ditujukan kepada Pejabat Penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulunga Utara di Nunukan.
366. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan Penerbitan Dokumen SKSHH No. 118 / BHP - NNK / VIII / 2000 tgl 27 Agustus 2000 yang ditandatangani oleh FERNANDO selaku Kepala Perwakilan PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA ditujukan kepada Pejabat Penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan.

Hal. 218 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

367. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan Penerbitan Dokumen SKSHH No. 129 / BHP - NNK / IX / 2000 tgl 16 September 2000 yang ditandatangani oleh FERNANDO selaku Kepala Perwakilan PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA ditujukan kepada Pejabat Penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan.
368. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan Penerbitan Dokumen SKSHH No. 130 / BHP - NNK / IX / 2000 tgl 16 September 2000 yang ditandatangani oleh FERNANDO selaku Kepala Perwakilan PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA ditujukan kepada Pejabat Penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan.
369. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan Penerbitan Dokumen SKSHH No. 134 / BHP - NNK / IX / 2000 tgl 24 September 2000 yang ditandatangani oleh FERNANDO selaku Kepala Perwakilan PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA ditujukan kepada Pejabat Penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan.
370. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan Penerbitan Dokumen SKSHH No. 142 / BHP - NNK / X / 2000 tgl 02 Oktober 2000 yang ditandatangani oleh ALFRITS selaku Kabag TUK PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA ditujukan kepada Pejabat Penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan.
371. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan Penerbitan Dokumen SKSHH No. 143 / BHP - NNK / X / 2000 tgl 02 Oktober 2000 yang ditandatangani oleh ALFRITS selaku Kabag TUK PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA ditujukan kepada Pejabat Penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan.
372. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan Penerbitan Dokumen SKSHH No. 144 / BHP - NNK / X / 2000 tgl 02 Oktober 2000 yang ditandatangani oleh ALFRITS selaku Kabag TUK PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA ditujukan kepada Pejabat Penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara Nunukan.
373. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan Penerbitan Dokumen SKSHH No. 151 / BHP - NNK / X / 2000 tgl 20 Oktober 2000 yang ditandatangani oleh ALFRITS selaku Kabag TUK PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA ditujukan kepada Pejabat Penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan.

Hal. 219 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

374. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan Penerbitan Dokumen SKSHH No. 152 / BHP - NNK / X / 2000 tgl 20 Oktober 2000 yang ditandatangani oleh ALFRITS selaku Kabag TUK PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA ditujukan kepada Pejabat Penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan.
375. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan Penerbitan Dokumen SKSHH No. 154 / BHP - NNK / X / 2000 tgl 24 Oktober 2000 yang ditandatangani oleh ALFRITS selaku Kabag TUK PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA ditujukan kepada Pejabat Penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan.
376. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan Penerbitan Dokumen SKSHH No. 155 / BHP - NNK / X / 2000 tgl 24 Oktober 2000 yang ditandatangani oleh ALFRITS selaku Kabag TUK PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA ditujukan kepada Pejabat Penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan.
377. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan Penerbitan Dokumen SKSHH No. 161 / BHP - NNK / XI / 2000 tgl 01 Nopember 2000 yang ditandatangani oleh ALFRITS selaku Kabag TUK PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA ditujukan kepada Pejabat Penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan.
378. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan Penerbitan Dokumen SKSHH No. 162 / BHP - NNK / XI / 2000 tgl 07 Nopember 2000 yang ditandatangani oleh ALFRITS selaku Kabag TUK PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA ditujukan kepada Pejabat Penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan.
379. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan Penerbitan Dokumen SKSHH No. 170 / BHP - NNK / XI / 2000 tgl 16 Nopember 2000 yang ditandatangani oleh ALFRITS selaku Kabag TUK PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA ditujukan kepada Pejabat Penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan.
380. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan Penerbitan Dokumen SKSHH No. 171 / BHP - NNK / XI / 2000 tgl 21 Nopember 2000 yang ditandatangani oleh ALFRITS selaku Kabag TUK PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA ditujukan kepada Pejabat Penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan.

Hal. 220 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

381. 1 (satu) Surat Permohonan Penerbitan Dokumen SKSHH No. 172 / BHP - NNK / XI / 2000 tgl 21 Nopember 2000 yang ditandatangani oleh FERNANDO selaku Kepala Perwakilan PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA ditujukan kepada Pejabat Penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan.
382. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan Penerbitan Dokumen SKSHH No. 182 / BHP - NNK / XII / 2000 tgl 05 Desember 2000 yang ditandatangani oleh ALFRITS selaku Kabag TUK PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA ditujukan kepada Pejabat Penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan.
383. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan Penerbitan Dokumen SKSHH No. 187 / BHP - NNK / XII / 2000 tgl 07 Desember 2000 yang ditandatangani oleh ALFRITS selaku Kabag TUK PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA ditujukan kepada Pejabat Penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan.
384. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan Penerbitan Dokumen SKSHH No. 193 / BHP - NNK / XII / 2000 tgl 18 Desember 2000 yang ditandatangani oleh ALFRITS selaku Kabag TUK ditujukan kepada Pejabat Penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di KPH Nunukan.
385. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan Penerbitan Dokumen SKSHH No. 026 /BHP- NNK / TUK / II / 2001 tgl 07 Februari 2001 yang ditandatangani oleh ALFRITS selaku Kabag TUK ditujukan kepada Pejabat Penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan.
386. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan Penerbitan Dokumen SKSHH No. 027/BHP - NNK/TUK/II /2001 tgl 07 Februari 2001 yang ditandatangani oleh ALFRITS selaku Kabag TUK ditujukan kepada Pejabat Penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan.
387. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan Penerbitan Dokumen SKSHH No. 029/BHP - NNK/TUK / II/2001 tgl 18 Februari 2001 yang ditandatangani oleh ALFRITS selaku Kabag TUK ditujukan kepada Pejabat Penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan di Nunukan.
388. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan Penerbitan Dokumen SKSHH No. 031/BHP - NNK / TUK/ II/2001 tgl 22 Februari 2001 yang ditandatangani oleh ALFRITS selaku Kabag TUK ditujukan kepada Pejabat Penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan.

Hal. 221 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

389. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan Penerbitan Dokumen SKSHH No. 032/BHP - NNK/TUK/ II /2001 tgl 22 Februari 2001 yang ditandatangani oleh ALFRITS selaku Kabag TUK ditujukan kepada Pejabat Penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan.
390. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan Penerbitan Dokumen SKSHH No. 033/BHP - NNK / TUK / II / 2001 tgl 26 Februari 2001 yang ditandatangani oleh ALFRITS selaku Kabag TUK ditujukan kepada Pejabat Penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan.
391. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan Penerbitan Dokumen SKSHH No. 039 / BHP - NNK / TUK / III / 2001 tgl 03 Maret 2001 yang ditandatangani oleh ALFRITS selaku Kabag TUK ditujukan kepada Pejabat Penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan.
392. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan Penerbitan Dokumen SKSHH No. 040 / BHP - NNK / TUK / III / 2001 tgl 03 Maret 2001 yang ditandatangani oleh ALFRITS selaku Kabag TUK ditujukan kepada Pejabat Penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan.
393. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan Penerbitan Dokumen SKSHH No. 041 / BHP - NNK / TUK / III / 2001 tgl 06 Maret 2001 yang ditandatangani oleh ALFRITS selaku Kabag TUK ditujukan kepada Pejabat Penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan.
394. 2 (dua). Lembar Asli Surat Permohonan Penerbitan Dokumen SKSHH No. 045/BHP - NNK/TUK /III/ 2001 tgl 10 Maret 2001 yang ditandatangani oleh ALFRITS selaku Kabag TUK ditujukan kepada Pejabat Penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan.
395. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan Penerbitan Dokumen SKSHH No. 048 / BHP - NNK / TUK / III / 2001 tgl 15 Maret 2001 yang ditandatangani oleh ALFRITS selaku Kabag TUK dan Adm. ditujukan kepada Pejabat Penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan.
396. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan Penerbitan Dokumen SKSHH No. 049 / BHP - NNK / TUK / III / 2001 tgl 19 Maret 2001 yang ditandatangani oleh ALFRITS selaku Kabag TUK dan Adm. ditujukan kepada Pejabat Penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan.
397. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan Penerbitan Dokumen SKSHH No. 050 / BHP - NNK / TUK / III / 2001 tgl 19 Maret 2001 yang ditandatangani

Hal. 222 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh ALFRITS selaku Kabag TUK dan Adm. ditujukan kepada Pejabat Penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan.

398. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan Penerbitan Dokumen SKSHH No. 051 / BHP - NNK / TUK / III / 2001 tgl 21 Maret 2001 yang ditandatangani oleh ALFRITS selaku Kabag TUK ditujukan kepada Pejabat Penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan.

399. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan Penerbitan Dokumen SKSHH No. 053 / BHP - NNK / TUK / III / 2001 tgl 28 Maret 2001 yang ditandatangani oleh ALFRITS selaku Kabag TUK dan Adm. ditujukan kepada Pejabat Penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di KPH Nunukan.

400. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan Penerbitan Dokumen SKSHH No. 063 / BHP - NNK / TUK / IV / 2001 tgl 05 April 2001 yang ditandatangani oleh ALFRITS selaku Kabag TUK dan Adm. ditujukan kepada Pejabat Penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan.

401. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan Penerbitan Dokumen SKSHH No. 065 / BHP - NNK / TUK / IV / 2001 tgl 07 April 2001 yang ditandatangani oleh ALFRITS selaku Kabag TUK ditujukan kepada Pejabat Penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan.

402. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan Penerbitan Dokumen SKSHH No. 066 / BHP - NNK / TUK / IV / 2001 tgl 10 April 2001 yang ditandatangani oleh ALFRITS selaku Kabag TUK ditujukan kepada Pejabat Penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan.

403. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan Penerbitan Dokumen SKSHH No. 067 / BHP - NNK / TUK / IV / 2001 tgl 12 April 2001 yang ditandatangani oleh ALFRITS selaku Kabag TUK dan Adm. ditujukan kepada Pejabat Penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan.

404. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan Penerbitan Dokumen SKSHH No. 068 / BHP - NNK / TUK / IV / 2001 tgl 12 April 2001 yang ditandatangani oleh ALFRITS selaku Kabag TUK PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA ditujukan kepada Pejabat Penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan.

405. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan Penerbitan Dokumen SKSHH No. 070 / BHP - NNK / TUK / IV / 2001 tgl 20 April 2001 yang ditandatangani oleh ALFRITS selaku Kabag TUK dan Adm PT. BULUNGAN HIJAU

Hal. 223 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERKASA ditujukan kepada Pejabat Penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan.

406. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan Penerbitan Dokumen SKSHH No. 072 / BHP - NNK / TUK / IV / 2001 tgl 23 April 2001 yang ditandatangani oleh ALFRITS selaku Kabag TUK PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA ditujukan kepada Pejabat Penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan.

407. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan Penerbitan Dokumen SKSHH No. 081 / BHP - NNK / TUK / V / 2001 tgl 08 Mei 2001 yang ditandatangani oleh ALFRITS selaku Kabag TUK dan Adm PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA ditujukan kepada Pejabat Penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan.

408. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan Penerbitan Dokumen SKSHH No. 083 / BHP - NNK / TUK / V / 2001 tgl 29 Mei 2001 yang ditandatangani oleh ALFRITS selaku Kabag TUK dan Adm PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA ditujukan kepada Pejabat Penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan.

409. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan Penerbitan Dokumen SKSHH No. 118 / BHP - NNK / TUK / VIII / 2001 tgl 18 Agustus 2001 yang ditandatangani oleh Sdr.ALFRITS selaku Staf TUK dan Adm PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA ditujukan kepada Pejabat Penerbit SKSHH Wilayah Bulungan Utara di Nunukan.

410. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan Penerbitan Dokumen SKSHH No. 119/BHP- NK/TUK/VIII/2001 tgl 18 Agustus 2001 yang ditandatangani oleh Sdr.ALFRITS selaku Staf TUK PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA ditujukan kepada Pejabat Penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan.

411. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan Penerbitan Dokumen SKSHH No. 126/BHP-NNK/TUK/ IX / 2001 tgl 13 September 2001 yang ditandatangani oleh ALFRITS selaku Kabag TUK PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA ditujukan kepada Pejabat Penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara Nunukan.

412. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan Penerbitan Dokumen SKSHH No. 142/BHP-NNK/TUK / XI / 2001 tgl 07 Nopember 2001 yang ditandatangani oleh ALFRITS selaku Kabag TUK PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA

Hal. 224 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditujukan kepada Pejabat Penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan.

413. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan Penerbitan Dokumen SKSHH No. 151/BHP-NNK/TUK/ XII / 2001 tgl 04 Desember 2001 yang ditandatangani oleh ALFRITS selaku Kabag TUK PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA ditujukan kepada Pejabat Penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan.

414. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan Penerbitan Dokumen SKSHH No. 052 / BHP - NNK / TUK / V / 2002 tgl 11 Mei 2002 yang ditandatangani oleh ALFRITS selaku Kabag TUK dan Adm PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA ditujukan kepada Pejabat Penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan.

415. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan Penerbitan Dokumen SKSHH No. 054 / BHP - NNK / TUK / V / 2002 tgl 17 Mei 2002 yang ditandatangani oleh ALFRITS selaku Manager TUK PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA ditujukan kepada Pejabat Penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan.

416. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan Penerbitan Dokumen SKSHH No. 055 / BHP - NNK / TUK / V / 2002 tgl 17 Mei 2002 yang ditandatangani oleh ALFRITS selaku Manager TUK PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA ditujukan kepada Pejabat Penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan.

417. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan Penerbitan Dokumen SKSHH No. 057 / BHP - NNK / TUK / V / 2002 tgl 29 Mei 2002 yang ditandatangani oleh ALFRITS selaku Manager TUK PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA ditujukan kepada Pejabat Penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan.

418. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan Penerbitan Dokumen SKSHH No. 081 / BHP - NNK / TUK / VII / 2002 tgl 23 Juli 2002 yang ditandatangani oleh BUDIANSYAH ISHAL selaku Kepala Peredaran Hasil Hutan PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA ditujukan kepada Pejabat Penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan.

419. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan Penerbitan Dokumen SKSHH No. 082 / BHP - NNK / TUK / VII / 2002 tgl 29 Juli 2002 yang ditandatangani oleh BUDIANSYAH ISHAL selaku Kepala Peredaran Hasil Hutan PT.

Hal. 225 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BULUNGAN HIJAU PERKASA ditujukan kepada Pejabat Penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan.

420. 1 (satu) lembar Asli Surat Permohonan pemeriksaan Kayu Bulat untuk ekspor kepada Kepala Cabang Dinas Kehutanan bulungan Utara di Nunukan No : 27/SSP-NNK/IX/2001 tanggal 3 September 2001 yang ditandatangani oleh Kepala Perwakilan PT. SEBUKU SAWIT PERKASA Sdr. Ir. WIDODO DWI SANTOSO.

421. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan penerbitan dokumen SK SHH kepada pejabat penerbit SKSHH di Nunukan No : 28/SSP-NNK/IX/2001 tanggal 3 September 2001 yang ditandatangani oleh PT. SEBUKU SAWIT PERKASA Sdr. Ir. WIDODO DWI SANTOSO.

422. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan penerbitan dokumen SK SHH kepada pejabat penerbit SKSHH di Nunukan No : 41/SSP-NNK/X/2001 tanggal 9 Oktober 2001 yang ditandatangani oleh Kepala Perwakilan PT. SEBUKU SAWIT PERKASA Sdr. SUKAMTO SANTIDJAJA.

423. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan penerbitan dokumen SK SHH kepada pejabat penerbit SKSHH di Nunukan No : 42/SSP-NNK/X/2001 tanggal 7 Nopember 2001 yang ditandatangani oleh Kepala Perwakilan PT. SEBUKU SAWIT PERKASA Sdr. SUKAMTO SANTIDJAJA.

424. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan penerbitan dokumen SK SHH kepada pejabat penerbit SKSHH di Nunukan No : 16/BSI-NNK/IV/2001 tanggal 20 April 2001 yang ditandatangani oleh Kepala Perwakilan PT. BUMI SIMANGGARIS INDAH Sdr. SUKAMTO SANTIDJAJA.

425. 1 (satu) lembar Asli Surat Permohonan penerbitan dokumen SK SHH kepada pejabat penerbit SKSHH di Nunukan No : 17/BSI-NNK/IV/2001 tanggal 20 April 2001 yang ditandatangani oleh Kepala Perwakilan PT. BUMI SIMANGGARIS INDAH Sdr. SUKAMTO SANTIDJAJA.

426. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan penerbitan dokumen SK SHH kepada pejabat penerbit SKSHH di Nunukan No : 17/BSI-NNK/IV/2001 tanggal 27 April 2001 yang ditandatangani oleh Kepala Perwakilan PT. BUMI SIMANGGARIS INDAH Sdr. SUKAMTO SANTIDJAJA.

427. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan penerbitan dokumen SK SHH kepada pejabat penerbit SKSHH di Nunukan No : 18/BSI-NNK/IV/2001 tanggal 27 April 2001 yang ditandatangani oleh Kepala Perwakilan PT. BUMI SIMANGGARIS INDAH Sdr. SUKAMTO SANTIDJAJA.

Hal. 226 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

428. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan penerbitan dokumen SK SHH kepada pejabat penerbit SKSHH di Nunukan No : 22/BSI-NNK/V/2001 tanggal 10 Mei 2001 yang ditandatangani oleh Kepala Perwakilan PT. BUMI SIMANGGARIS INDAH Sdr. SUKAMTO SANTIDJAJA.
429. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan penerbitan dokumen SK SHH kepada pejabat penerbit SKSHH di Nunukan No : 23/BSI-NNK/V/2001 tanggal 14 Mei 2001 yang ditandatangani oleh Kepala Perwakilan PT. BUMI SIMANGGARIS INDAH Sdr. SUKAMTO SANTIDJAJA.
430. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan penerbitan dokumen SK SHH kepada pejabat penerbit SKSHH di Nunukan No : 32/BSI-NNK/VI/2001 tanggal 23 Juni 2001 yang ditandatangani oleh Kepala Perwakilan PT. BUMI SIMANGGARIS INDAH Sdr. SUKAMTO SANTIDJAJA.
431. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan penerbitan dokumen SK SHH kepada pejabat penerbit SKSHH di Nunukan No : 33/BSI-NNK/VI/2001 tanggal 25 Juni 2001 yang ditandatangani oleh Kepala Perwakilan PT. BUMI SIMANGGARIS INDAH Sdr. SUKAMTO SANTIDJAJA.
432. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan penerbitan dokumen SK SHH kepada pejabat penerbit SKSHH di Nunukan No : /BSI-NNK/VIII/2001 tanggal 6 Agustus 2001 yang ditandatangani oleh Kepala Perwakilan PT. BUMI SIMANGGARIS INDAH Sdr. SUKAMTO SANTIDJAJA.
433. 1 (satu) lembar Asli Surat Permohonan penerbitan dokumen SK SHH kepada pejabat penerbit SKSHH di Nunukan No : 45 /BSI-NNK/IX/2001 tanggal 14 September 2001 yang ditandatangani oleh Kepala Perwakilan PT. BUMI SIMANGGARIS INDAH Sdr. SUKAMTO SANTIDJAJA.
434. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan penerbitan dokumen SK SHH kepada pejabat penerbit SKSHH di Nunukan No : 46 /BSI-NNK/IX/2001 tanggal 14 September 2001 yang ditandatangani oleh Kepala Perwakilan PT. BUMI SIMANGGARIS INDAH Sdr. SUKAMTO SANTIDJAJA.
435. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan penerbitan dokumen SK SHH kepada pejabat penerbit SKSHH di Nunukan No : 51 /BSI-NNK/X/2001 tanggal 5 Oktober 2001 yang ditandatangani oleh Kepala Perwakilan PT. BUMI SIMANGGARIS INDAH Sdr. SUKAMTO SANTIDJAJA.
436. 1 (satu) lembar Asli Surat Permohonan Pemeriksaan Kayu Bulat Untuk Ekspor kepada pejabat penerbit SKSHH di Nunukan No : 52 /BSI-NNK/X/2001 tanggal 5 Oktober 2001 yang ditandatangani oleh Kepala

Hal. 227 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perwakilan PT. BUMI SIMANGGARIS INDAH Sdr. SUKAMTO SANTIDJAJA.

437. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan penerbitan dokumen SK SHH untuk Ekspor kepada pejabat penerbit SKSHH di Nunukan No : 53 /BSI-NNK/X/2001 tanggal 9 Oktober 2001 yang ditandatangani oleh Kepala Perwakilan PT. BUMI SIMANGGARIS INDAH Sdr. SUKAMTO SANTIDJAJA.

438. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan penerbitan dokumen SK SHH untuk Ekspor kepada pejabat penerbit SKSHH di Nunukan No : 57 /BSI-NNK/X/2001 tanggal 24 Oktober 2001 yang ditandatangani oleh Kepala Perwakilan PT. BUMI SIMANGGARIS INDAH Sdr. SUKAMTO SANTIDJAJA.

439. 1 (satu) lembar Asli Surat Permohonan pemeriksaan kayu bulat untuk ekspor kepada pejabat penerbit SKSHH di Nunukan No : 58/BSI-NNK/X/2001 tanggal 24 Oktober 2001 yang ditandatangani oleh Kepala Perwakilan PT. BUMI SIMANGGARIS INDAH Sdr. SUKAMTO SANTIDJAJA.

440. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan penerbitan dokumen SK SHH kepada pejabat penerbit SKSHH di Nunukan No : 63/BSI-NNK/XI/2001 tanggal 7 Nopember 2001 yang ditandatangani oleh Kepala Perwakilan PT. BUMI SIMANGGARIS INDAH Sdr. SUKAMTO SANTIDJAJA.

441. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan penerbitan dokumen SK SHH kepada pejabat penerbit SKSHH di Nunukan No : 005/BSI-NNK/VI/2002 tanggal 12 Juni 2002 yang ditandatangani oleh Manager TUK PT. BUMI SIMANGGARIS INDAH Sdr ALFRITS.

442. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan Penerbitan Dokumen SKSHH No. 04 / KBS - NNK / I /2001 tgl 26 Januari 2001 yang ditandatangani oleh Sdr.Sukamto Santidjaja selaku Kepala Perwakilan PT. KALTIM BHAKTI SEJAHTERA ditujukan kepada Pejabat Penerbit SKSHH di Nunukan.

443. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan Penerbitan Dokumen SKSHH No. 10 / KBS - NNK / III /2001 tgl 01 Maret 2001 yang ditandatangani oleh A.B. MANALU selaku Camp Manager PT. KALTIM BHAKTI SEJAHTERA ditujukan kepada Pejabat Penerbit SKSHH di Nunukan.

444. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan Penerbitan Dokumen SKSHH No. 21 / KBS - NNK / IV /2001 tgl 09 April 2001 yang ditandatangani oleh

Hal. 228 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukanto Santidjaja selaku Kepala Perwakilan PT. KALTIM BHAKTI SEJAHTERA ditujukan kepada Pejabat Penerbit SKSHH di Nunukan.

445. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan Penerbitan Dokumen SKSHH No. 28 / KBS - NNK / IV /2001 tgl 23 April 2001 yang ditandatangani oleh Sukanto Santidjaja selaku Kepala Perwakilan PT.KLATIM BHAKTI SEJAHTERA ditujukan kepada Pejabat Penerbit SKSHH di Nunukan.

446. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan Penerbitan Dokumen SKSHH No. 044 / KBS.II - NNK / V /2001 tgl 14 Mei 2001 yang ditandatangani oleh Sukanto Santidjaja selaku Kepala Perwakilan PT. KALTIM BHAKTI SEJAHTERA ditujukan kepada Pejabat Penerbit SKSHH di Nunukan.

447. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan Penerbitan Dokumen SKSHH No. 045 / KBS.II - NNK / V /2001 tgl 14 Mei 2001 yang ditandatangani oleh Sukanto Santidjaja selaku Kepala Perwakilan PT. KALTIM BHAKTI SEJAHTERA ditujukan kepada Pejabat Penerbit SKSHH di Nunukan.

448. 1 (satu) lembar Asli Surat Permohonan Pemeriksaan Kayu Bulat Untuk Ekspor No. 58 / KBS - NNK / VI /2001 tgl 26 Juni 2001 yang ditandatangani oleh Sukanto Santidjaja selaku Kepala Perwakilan PT. KALTIM BHAKTI SEJAHTERA ditujukan kepada Pejabat Penerbit SKSHH di Nunukan.

449. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan Penerbitan Dokumen SKSHH No. 59 / KBS.II - NNK / VI /2001 tgl 26 Juni 2001 yang ditandatangani oleh Sukanto Santidjaja selaku Kepala Perwakilan PT. KALTIM BHAKTI SEJAHTERA ditujukan kepada Pejabat Penerbit SKSHH di Nunukan.

450. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan Penerbitan Dokumen SKSHH No. 60 / KBS.II - NNK / VII /2001 tgl 02 Juli 2001 yang ditandatangani oleh Ir. Widodo Dwi Santoso Manager Camp PT. KALTIM BHAKTI SEJAHTERA ditujukan kepada Pejabat Penerbit SKSHH di Nunukan.

451. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan Penerbitan Dokumen SKSHH No. 61 / KBS.II - NNK / VII /2001 tgl 02 Juli 2001 yang ditandatangani oleh Ir. Widodo Dwi Santoso Manager Camp PT. KALTIM BHAKTI SEJAHTERA ditujukan kepada Pejabat Penerbit SKSHH di Nunukan.

452. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan Penerbitan Dokumen SKSHH No. 63 / KBS.II - NNK / VII /2001 tgl 03 Juli 2001 yang ditandatangani oleh Sukanto Santidjaja selaku Kepala Perwakilan PT. KALTIM BHAKTI SEJAHTERA ditujukan kepada Pejabat Penerbit SKSHH di Nunukan.

Hal. 229 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

453. 1 (satu) lembar Asli Surat Permohonan Penerbitan Dokumen SKSHH No. 064 / KBS.II - NNK / VII /2001 tgl 06 Juli 2001 yang ditandatangani oleh Sukanto Santidjaja selaku Kepala Perwakilan PT. KALTIM BHAKTI SEJAHTERA ditujukan kepada Pejabat Penerbit SKSHH di Nunukan.
454. 1 (satu) lembar Asli Surat Permohonan Penerbitan Dokumen SKSHH No. 76 / KBS.II - NNK / VII /2001 tgl 01 Agustus 2001 yang ditandatangani oleh Sukanto Santidjaja selaku Manager Camp PT. KALTIM BHAKTI SEJAHTERA ditujukan kepada Pejabat Penerbit SKSHH di Nunukan.
455. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan Penerbitan Dokumen SKSHH No. 77 / KBS.II - NNK / VIII /2001 tgl 01 Agustus 2001 yang ditandatangani oleh Sukanto Santidjaja selaku Kepala Perwakilan PT. KALTIM BHAKTI SEJAHTERA ditujukan kepada Pejabat Penerbit SKSHH di Nunukan.
456. 1 (satu) lembar Asli Surat Permohonan Pemeriksaan Kayu Bulat Untuk Ekspor No. 80 / KBS.II - NNK / VIII /2001 tgl 06 Agustus 2001 yang ditandatangani oleh Sukanto Santidjaja selaku Kepala Perwakilan PT. KALTIM BHAKTI SEJAHTERA ditujukan kepada Pejabat Penerbit SKSHH di Nunukan.
457. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan Penerbitan Dokumen SKSHH No. 93 / KBS - NNK / VIII / 2001 tgl 21 Agustus 2001 yang ditandatangani oleh Ir. Widodo Dwi Santoso ditujukan kepada Pejabat Penerbit SKSHH di Nunukan.
458. 1 (satu) lembar Asli Surat Permohonan Pemeriksaan Kayu Bulat Untuk Ekspor No. 98 / KBS.II - NNK / VIII / 2001 tgl 27 Agustus 2001 yang ditandatangani oleh Ir.Widodo Dwi Santoso ditujukan kepada Pejabat Penerbit SKSHH Bulungan Utara di Nunukan.
459. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan Penerbitan Dokumen SKSHH No. 99 / KBS - NNK / VIII / 2001 tgl 27 Agustus 2001 yang ditandatangani oleh Ir. Widodo Dwi Santoso ditujukan kepada Pejabat Penerbit SKSHH di Nunukan.
460. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan Penerbitan Dokumen SKSHH No. 100 / KBS.II - NNK / VIII / 2001 tgl 27 Agustus 2001 yang ditandatangani oleh Ir. Widodo Dwi Santoso ditujukan kepada Pejabat Penerbit SKSHH di Nunukan.
461. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan Penerbitan Dokumen SKSHH No. 101 / KBS.II - NNK / VIII / 2001 tgl 27 Agustus 2001 yang ditandatangani

Hal. 230 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ir. Widodo Dwi Santoso ditujukan kepada Pejabat Penerbit SKSHH di Nunukan.

462. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan Penerbitan Dokumen SKSHH No. 124 / KBS.II - NNK / X / 2001 tgl 09 Oktober 2001 yang ditandatangani oleh Sukamto Santidjaja selaku Kepala Perwakilan PT. KALTIM BHAKTI SEJAHTERA ditujukan kepada Pejabat Penerbit SKSHH di Nunukan.

463. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan Penerbitan Dokumen SKSHH No. 128 / KBS.II - NNK / X / 2001 tgl 24 Oktober 2001 yang ditandatangani oleh Sukamto Santidjaja selaku Kepala Perwakilan ditujukan kepada Pejabat Penerbit SKSHH di Nunukan.

464. 1 (satu) lembar Asli Surat Permohonan Pemeriksaan Kayu Bulat Untuk Ekspor No. 133 / KBS.II - NNK / X / 2001 tgl 24 Oktober 2001 yang ditandatangani oleh Sukamto Santidjaja selaku Kepala Perwakilan PT. KALTIM BHAKTI SEJAHTERA ditujukan kepada Pejabat Penerbit SKSHH di Nunukan.

465. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan Penerbitan Dokumen SKSHH No. 142 / KBS - NNK / X / 2001 tgl 07 Nopember 2001 yang ditandatangani oleh AB.MANALU selaku Kepala Perwakilan PT. KALTIM BHAKTI SEJAHTERA ditujukan kepada Pejabat Penerbit SKSHH di Nunukan.

466. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan Penerbitan Dokumen SKSHH No. 004 / KBS - NNK / TUK / VI / 2002 tgl 24 Juni 2002 yang ditandatangani oleh Alfrits selaku Manager TUK PT. KALTIM BHAKTI SEJAHTERA ditujukan kepada Pejabat Penerbit SKSHH di UPTD KPH Nunukan.

467. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan Penerbitan Dokumen SKSHH No. 005 / KBS - NNK / TUK / VI / 2002 tgl 24 Juni 2002 yang ditandatangani oleh Alfrits selaku Manager TUK PT. KALTIM BHAKTI SEJAHTERA ditujukan kepada Pejabat Penerbit SKSHH di UPTD KPH Nunukan.

468. 4 (empat) Surat Permohonan Penerbitan Dokumen SKSHH No. 233 / RBU - TRK / XI / 2000 tgl 17 Nopember 2000 yang ditandatangani oleh CHAIDIR THAMRIN selaku Direktur PT. REPENAS BHAKTI UTAMA ditujukan kepada Pejabat Penerbit SKSHH di UPTD KPH Nunukan.

469. 3 (tiga) lembar Surat Permohonan Penerbitan Dokumen SKSHH No. 49 / RBU - NNK / XII / 2000 tgl 04 Desember 2000 yang ditandatangani oleh Sukamto selaku Kepala Perwakilan ditujukan kepada Pejabat Penerbit SKSHH di UPTD KPH Nunukan.

Hal. 231 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

470. 2 (dua) lembar asli Surat Permohonan Penerbitan Dokumen SKSHH No. 05 / RBU - NNK / I / 2001 tgl 24 Januari 2001 yang ditandatangani oleh Sukanto Santidjaja selaku Kepala Perwakilan ditujukan kepada Pejabat Penerbit SKSHH di UPTD KPH Nunukan.
471. 2 (dua) lembar asli Surat Permohonan Penerbitan Dokumen SKSHH No. 15 / RBU - NNK / III / 2001 tgl 19 Maret 2001 yang ditandatangani oleh A.B. MANALU selaku Camp Manager ditujukan kepada Pejabat Penerbit SKSHH di UPTD KPH Nunukan.
472. 2 (dua) lembar asli Surat Permohonan Penerbitan Dokumen SKSHH No. 16 / RBU - NNK / III / 2001 tgl 19 Maret 2001 yang ditandatangani oleh A.B. MANALU selaku Camp Manager ditujukan kepada Pejabat Penerbit SKSHH di UPTD KPH Nunukan.
473. 2 (dua) rangkap masing-masing 2 (dua) lembar asli Surat Permohonan Penerbitan Dokumen SKSHH No. 18 / RBU - NNK / III / 2001 tgl 27 Maret 2001 yang ditandatangani oleh Sukanto Santidjaja selaku Kepala Perwakilan ditujukan kepada Pejabat Penerbit SKSHH di UPTD KPH Nunukan.
474. 2 (dua) rangkap masing-masing 2 (dua) lembar asli Surat Permohonan Penerbitan Dokumen SKSHH No. 21 / RBU - NNK / IV / 2001 tgl 6 April 2001 yang ditandatangani oleh Sukanto Santidjaja selaku Kepala Perwakilan ditujukan kepada Pejabat Penerbit SKSHH di UPTD KPH Nunukan.
475. 2 (dua) lembar asli Surat Permohonan Penerbitan Dokumen SKSHH No. 30 / RBU - NNK / V / 2001 tgl 4 Mei 2001 yang ditandatangani oleh Sukanto Santidjaja selaku Kepala Perwakilan ditujukan kepada Pejabat Penerbit SKSHH di UPTD KPH Nunukan.
476. 2 (dua) lembar asli Surat Permohonan Penerbitan Dokumen SKSHH No. 47 / RBU - NNK / VIII / 2001 tgl 16 Agustus 2001 yang ditandatangani oleh Ir. WIDODO DWI SANTOSO ditujukan kepada Pejabat Penerbit SKSHH di UPTD KPH Nunukan.
477. 2 (dua) lembar asli Surat Permohonan Penerbitan Dokumen SKSHH No. 48 / RBU - NNK / VIII / 2001 tgl 20 Agustus 2001 yang ditandatangani oleh Ir. WIDODO DWI SANTOSO ditujukan kepada Pejabat Penerbit SKSHH di UPTD KPH Nunukan.

Hal. 232 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

478. 2 (dua) lembar asli Surat Permohonan Penerbitan Dokumen SKSHH No. 50 / RBU - NNK / IX /2001 tgl 04 September 2001 yang ditandatangani oleh A.B. MANALU selaku Camp Manager ditujukan kepada Pejabat Penerbit SKSHH di UPTD KPH Nunukan.
479. 2 (dua) lembar asli Surat Permohonan Penerbitan Dokumen SKSHH No. 56 / RBU - NNK / X /2001 tgl 16 Oktober 2001 yang ditandatangani oleh Sukanto Santidjaja selaku Kepala Perwakilan ditujukan kepada Pejabat Penerbit SKSHH di UPTD KPH Nunukan.
480. 2 (dua) lembar asli Surat Permohonan Penerbitan Dokumen SKSHH No. 60 / RBU - NNK / XI /2001 tgl 23 Nopember 2001 yang ditandatangani oleh A.B. MANALU selaku Camp Manager ditujukan kepada Pejabat Penerbit SKSHH di UPTD KPH Nunukan.
481. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 139551 tanggal 21 April 2001, jumlah kayu seluruhnya 1.383,76 M3, terlampir 2 (dua) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 11 (sebelas) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. BUMI SIMANGGARIS INDAH,
482. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 139560 tanggal 27 April 2001, jumlah kayu seluruhnya 754,81 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 6 (enam) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. BUMI SIMANGGARIS INDAH.
483. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 139581 tanggal 12 Mei 2001, jumlah kayu seluruhnya 392,38 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 4 (empat) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. BUMI SIMANGGARIS INDAH.
484. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 544729 tanggal 18 Juni 2001, jumlah kayu seluruhnya 1.485,29 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 13 (tiga belas) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. BUMI SIMANGGARIS INDAH.
485. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 544732 tanggal 19 Juni 2001, jumlah kayu seluruhnya 917,63 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil

Hal. 233 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hutan dan 9 (sembilan) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. BUMI SIMANGGARIS INDAH.

486. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 544741 tanggal 23 Juni 2001, jumlah kayu seluruhnya 652,25 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 6 (enam) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. BUMI SIMANGGARIS INDAH.

487. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 547899 tanggal 20 September 2001, jumlah kayu seluruhnya 3.128,73 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 40 (empat puluh) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. BUMI SIMANGGARIS INDAH.

488. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 547926 tanggal 9 Oktober 2001, jumlah kayu seluruhnya 687,80 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 5 (lima) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. BUMI SIMANGGARIS INDAH.

489. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 550739 tanggal 25 Nopember 2001, jumlah kayu seluruhnya 2.872,01 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 31 (tiga puluh satu) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. BUMI SIMANGGARIS INDAH.

490. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 550777 tanggal 28 Januari 2002, jumlah kayu seluruhnya 1.889,28 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 19 (sembilan belas) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. BUMI SIMANGGARIS INDAH.

491. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 550866 tanggal 27 April 2002, jumlah kayu seluruhnya 3.434,24 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 28 (dua puluh delapan) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. BUMI SIMANGGARIS INDAH.

492. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 550895 tanggal 15 Mei 2002, jumlah kayu seluruhnya 2.761,47 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar

Hal. 234 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil Hutan dan 28 (dua puluh delapan) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. BUMI SIMANGGARIS INDAH,

493. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DB 066692 tanggal 17 Juni 2002, jumlah kayu seluruhnya 2.468,19 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 24 (dua puluh empat) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. BUMI SIMANGGARIS INDAH.

494. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DB 066794 tanggal 24 Agustus 2002, jumlah kayu seluruhnya 2.712,99 M3, terlampir 2 (dua) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 21 (dua puluh satu) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. BUMI SIMANGGARIS INDAH.

495. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DC 0025761 tanggal 5 September 2002, jumlah kayu seluruhnya 3.474,69 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 24 (dua puluh empat) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. BUMI SIMANGGARIS INDAH.

496. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DC 0025769 tanggal 13 September 2002, jumlah kayu seluruhnya 791,43 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 5 (lima) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. BUMI SIMANGGARIS INDAH.

497. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DC 0025853 tanggal 31 Oktober 2002, jumlah kayu seluruhnya 2.597,75 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 20 (dua puluh) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. BUMI SIMANGGARIS INDAH.

498. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DC 0025854 tanggal 31 Oktober 2002, jumlah kayu seluruhnya 933,01 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 8 (delapan) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. BUMI SIMANGGARIS INDAH.

499. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DC 0025864 tanggal 7 Nopember 2002, jumlah kayu seluruhnya 2.591,85 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi

Hal. 235 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daftar Hasil Hutan dan 19 (sembilan belas) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. BUMI SIMANGGARIS INDAH.

500. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DC 0025792 tanggal 25 September 2002, jumlah kayu seluruhnya 791,43 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 5 (lima) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. BUMI SIMANGGARIS INDAH.

501. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DD 0233851 tanggal 18 Juli 2003, jumlah kayu seluruhnya 2.955,57 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 21 (dua puluh satu) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. BUMI SIMANGGARIS INDAH.

502. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 130741 tanggal 20 Juli 2000, jumlah kayu seluruhnya 1.127,90 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 7(tujuh) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.

503. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 130754 tanggal 2 Agustus 2000, jumlah kayu seluruhnya 1.025,40 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 18 (delapan belas) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.

504. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 130783 tanggal 2 September 2000, jumlah kayu seluruhnya 1.462,00 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 9 (sembilan) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.

505. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 130784 tanggal 2 September 2000, jumlah kayu seluruhnya 1.063,99 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 7(tujuh) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.

506. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 130797 tanggal 20 September 2000, jumlah kayu seluruhnya 2.129,96 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi

Hal. 236 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daftar Hasil Hutan dan 27 (dua puluh tujuh) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.

507. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 133588 tanggal 30 September 2000, jumlah kayu seluruhnya 2.575,57 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 13 (tiga belas) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA

508. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 133596 tanggal 9 Oktober 2000, jumlah kayu seluruhnya 1.160,93 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 15 (lima belas) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.

509. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 133609 tanggal 19 Oktober 2000, jumlah kayu seluruhnya 1.103,98 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 46 (empat puluh enam) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.

510. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 133633 tanggal 9 Nopember 2000, jumlah kayu seluruhnya 1.377,01 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 8 (delapan) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.

511. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 133643 tanggal 21 Nopember 2000, jumlah kayu seluruhnya 1.225,26 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 8 (delapan) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.

512. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 133658 tanggal 8 Desember 2000, jumlah kayu seluruhnya 1.923,85 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 24 (dua puluh empat) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.

513. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 133679 tanggal 16 Desember 2000, jumlah kayu seluruhnya 2.000,23 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi

Hal. 237 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daftar Hasil Hutan dan 16 (enam belas) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.

514. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 136754 tanggal 22 Desember 2000, jumlah kayu seluruhnya 2.466,16 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 10 (sepuluh) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.

515. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 136758 tanggal 23 Desember 2000, jumlah kayu seluruhnya 1.377,97 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 10 (sepuluh) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.

516. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 136759 tanggal 2 Januari 2001, jumlah kayu seluruhnya 627,82 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 4 (empat) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.

517. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 136768 tanggal 10 Januari 2001, jumlah kayu seluruhnya 2.715,02 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 20 (dua puluh) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.

518. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 136775 tanggal 19 Januari 2001, jumlah kayu seluruhnya 2.051,70 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 9 (sembilan) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.

519. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 136778 tanggal 20 Januari 2001, jumlah kayu seluruhnya 1.935,60 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 9 (sembilan) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.

520. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 136779 tanggal 23 Januari 2001, jumlah kayu seluruhnya 2.017,50 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar

Hal. 238 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil Hutan dan 9 (sembilan) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.

521. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 136780 tanggal 23 Januari 2001, jumlah kayu seluruhnya 866,18 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 4 (empat) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.

522. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 136788 tanggal 31 Januari 2001, jumlah kayu seluruhnya 1.807,73 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 8 (delapan) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.

523. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 136786 tanggal 31 Januari 2001, jumlah kayu seluruhnya 646,61 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 3 (tiga) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.

524. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 136811 tanggal 16 Pebruari 2001, jumlah kayu seluruhnya 2.017,26 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 7 (tujuh) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.

525. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 136812 tanggal 16 Pebruari 2001, jumlah kayu seluruhnya 1.482,92 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 8 (delapan) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.

526. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 136830 tanggal 3 Maret 2001, jumlah kayu seluruhnya 1.538,78 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 7 (tujuh) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.

527. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 136838 tanggal 9 Maret 2001, jumlah kayu seluruhnya 2.213,73 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar

Hal. 239 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil Hutan dan 8 (delapan) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.

528. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 136840 tanggal 14 Maret 2001, jumlah kayu seluruhnya 2.068,34 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 8 (delapan) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.

529. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 139503 tanggal 24 Maret 2001, jumlah kayu seluruhnya 2.444,85 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 9 (sembilan) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.

530. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 139504 tanggal 24 Maret 2001, jumlah kayu seluruhnya 2.137,14 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 8 (delapan) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.

531. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 139512 tanggal 28 Maret 2001, jumlah kayu seluruhnya 21.305,90 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 9 (sembilan) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.

532. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 139525 tanggal 5 April 2001, jumlah kayu seluruhnya 1.993,06 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 8 (delapan) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.

533. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 139546 tanggal 17 April 2001, jumlah kayu seluruhnya 1.796,97 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 7 (tujuh) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.

534. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 139558 tanggal 25 April 2001, jumlah kayu seluruhnya 2.302,57 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar

Hal. 240 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil Hutan dan 9 (sembilan) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.

535. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 139559 tanggal 25 April 2001, jumlah kayu seluruhnya 1.840,64 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 7 (tujuh) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.

536. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 139569 tanggal 4 Mei 2001, jumlah kayu seluruhnya 1.762,67 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 7 (tujuh) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.

537. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 139570 tanggal 4 Mei 2001, jumlah kayu seluruhnya 2.044,69 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 8 (delapan) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.

538. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 139582 tanggal 11 Mei 2001, jumlah kayu seluruhnya 2.077,56 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 9 (sembilan) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.

539. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 139583 tanggal 11 Mei 2001, jumlah kayu seluruhnya 2.391,57 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 10 (sepuluh) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.

540. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 139590 tanggal 15 Mei 2001, jumlah kayu seluruhnya 1.475,59 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 7 (tujuh) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.

541. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 139598 tanggal 25 Mei 2001, jumlah kayu seluruhnya 1.904,59 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar

Hal. 241 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil Hutan dan 8 (delapan) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.

542. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 139599 tanggal 25 Mei 2001, jumlah kayu seluruhnya 1.704,77 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 7 (tujuh) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.

543. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 544710 tanggal 2 Juni 2001, jumlah kayu seluruhnya 1.441,03 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 54 (lima puluh empat) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.

544. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 544715 tanggal 2 Juni 2001, jumlah kayu seluruhnya 1.495,72 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 6 (enam) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.

545. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 544722 tanggal 8 Juni 2001, jumlah kayu seluruhnya 2.465,02 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 11 (sebelas) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.

546. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 544721 tanggal 8 Juni 2001, jumlah kayu seluruhnya 2.012,34 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 7 (tujuh) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.

547. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 544726 tanggal 13 Juni 2001, jumlah kayu seluruhnya 2.352,69 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 9 (sembilan) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.

548. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 544727 tanggal 13 Juni 2001, jumlah kayu seluruhnya 2.707,05 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar

Hal. 242 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil Hutan dan 10 (sepuluh) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.

549.

550. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 544731 tanggal 15 Juni 2001, jumlah kayu seluruhnya 787,54 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 4 (empat) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.

551. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 544735 tanggal 20 Juni 2001, jumlah kayu seluruhnya 1.720,30 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 7 (tujuh) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.

552. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 544743 tanggal 26 Juni 2001, jumlah kayu seluruhnya 1.445,14 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 6 (enam) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.

553. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 544751 tanggal 4 Juli 2001, jumlah kayu seluruhnya 2.519,03 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 9 (sembilan) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.

554. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 544752 tanggal 4 Juli 2001, jumlah kayu seluruhnya 1.639,47 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 6 (enam) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.

555. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 544766 tanggal 11 Juli 2001, jumlah kayu seluruhnya 1.610,21 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 6 (enam) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.

556. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 544767 tanggal 11 Juli 2001, jumlah kayu

Hal. 243 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya 1.724,82 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 6 (enam) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.

557. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 544775 tanggal 20 Juli 2001, jumlah kayu seluruhnya 2.138,82 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 7 (tujuh) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.

558. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 544780 tanggal 24 Juli 2001, jumlah kayu seluruhnya 1.304,04 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 5 (lima) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA

559. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 544796 tanggal 1 Agustus 2001, jumlah kayu seluruhnya 2.410,07 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 10 (sepuluh) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.

560. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 544798 tanggal 4 Agustus 2001, jumlah kayu seluruhnya 1.469,50 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 6 (enam) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.

561. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 547853 tanggal 10 Agustus 2001, jumlah kayu seluruhnya 1.263,80 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 6 (enam) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.

562. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 547852 tanggal 8 Agustus 2001, jumlah kayu seluruhnya 2.065,19 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 9 (sembilan) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.

563. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 547881 tanggal 31 Agustus 2001, jumlah kayu

Hal. 244 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya 1.165,45 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 7(tujuh) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.

564. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 547864 tanggal 16 Agustus 2001, jumlah kayu seluruhnya 1.849,42 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 8 (delapan) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.

565. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 547879 tanggal 30 Agustus 2001, jumlah kayu seluruhnya 1.572,49 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 8 (delapan) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.

566. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 547900 tanggal 21 September 2001, jumlah kayu seluruhnya 1.996,89 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 9 (sembilan) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.

567. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 547912 tanggal 28 September 2001, jumlah kayu seluruhnya 1.373,50 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 6 (enam) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.

568. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 547913 tanggal 28 September 2001, jumlah kayu seluruhnya 1.565,87 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 7 (tujuh) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.

569. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 547919 tanggal 4 Oktober 2001, jumlah kayu seluruhnya 2.022,06 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 9 (sembilan) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.

570. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 547929 tanggal 10 Oktober 2001, jumlah kayu

Hal. 245 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya 1.816,19 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 7 (tujuh) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.

571. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 547854 tanggal 10 Agustus 2001, jumlah kayu seluruhnya 4.548,89 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 8 (delapan) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.

572. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 544728 tanggal 14 Juni 2001, jumlah kayu seluruhnya 3.609,36 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 15 (lima belas) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.

573. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 550706 tanggal 6 Nopember 2001, jumlah kayu seluruhnya 279,76 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 2 (dua) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.

574. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 550725 tanggal 8 Nopember 2001, jumlah kayu seluruhnya 1.938,26 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 8 (delapan) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.

575. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 550726 tanggal 8 Nopember 2001, jumlah kayu seluruhnya 1.565,31 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 7 (tujuh) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.

576. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 550727 tanggal 8 Nopember 2001, jumlah kayu seluruhnya 1.816,61 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 7 (tujuh) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.

577. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 550728 tanggal 8 Nopember 2001, jumlah

Hal. 246 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kayu seluruhnya 2.713,33 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 10 (sepuluh) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.

578. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 550723 tanggal 3 Nopember 2001, jumlah kayu seluruhnya 3.405,60 M3, terlampir 3 (tiga) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 11 (sebelas) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.

579. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 550759 tanggal 1 Desember 2001, jumlah kayu seluruhnya 1.284,24 M3, terlampir 3 (tiga) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 5 (lima) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.

580. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 550760 tanggal 1 Desember 2001, jumlah kayu seluruhnya 1.222,40 M3, terlampir 3 (tiga) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 5 (lima) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.

581. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 550754 tanggal 1 Desember 2001, jumlah kayu seluruhnya 1.403,57 M3, terlampir 3 (tiga) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 5 (lima) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.

582. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 550762 tanggal 1 Desember 2001, jumlah kayu seluruhnya 2.864,03 M3, terlampir 3 (tiga) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 9 (sembilan) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.

583. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 550769 tanggal 26 Januari 2002, jumlah kayu seluruhnya 1.857,92 M3, terlampir 3 (tiga) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 7 (tujuh) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.

584. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 550776 tanggal 26 Januari 2002, jumlah kayu

Hal. 247 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya 1.782,11 M3, terlampir 3 (tiga) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 6 (enam) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.

585. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 550795 tanggal 19 Pebruari 2002, jumlah kayu seluruhnya 2.148,09 M3, terlampir 3 (tiga) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 6 (enam) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.

586. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 550805 tanggal 2 Maret 2002, jumlah kayu seluruhnya 2.232,92 M3, terlampir 3 (tiga) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 7 (tujuh) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.

587. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 550815 tanggal 20 Maret 2002, jumlah kayu seluruhnya 2.603,11 M3, terlampir 3 (tiga) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 9 (sembilan) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.

588. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 550829 tanggal 26 Maret 2002, jumlah kayu seluruhnya 2.294,66 M3, terlampir 3 (tiga) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 8 (delapan) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.

589. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 550830 tanggal 28 Maret 2002, jumlah kayu seluruhnya 1.288,07 M3, terlampir 3 (tiga) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 5 (lima) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.

590. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 550853 tanggal 17 April 2002, jumlah kayu seluruhnya 2.275,93 M3, terlampir 3 (tiga) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 8 (delapan) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.

591. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 550860 tanggal 20 April 2002, jumlah kayu

Hal. 248 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya 2.526,50 M3, terlampir 3 (tiga) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 9 (sembilan) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.

592. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 550876 tanggal 6 Mei 2002, jumlah kayu seluruhnya 2.727,03 M3, terlampir 3 (tiga) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 9 (sembilan) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.

593. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 550878 tanggal 6 Mei 2002, jumlah kayu seluruhnya 2.281,99 M3, terlampir 3 (tiga) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 8 (delapan) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.

594. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 550899 tanggal 16 Mei 2002, jumlah kayu seluruhnya 2.003,10 M3, terlampir 3 (tiga) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 8 (delapan) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.

595. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 550877 tanggal 6 Mei 2002, jumlah kayu seluruhnya 979,30 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 4 (empat) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.

596. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DB 066690 tanggal 15 Juni 2002, jumlah kayu seluruhnya 1.546,77 M3, terlampir 3 (tiga) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 6 (enam) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.

597. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DB 066709 tanggal 29 Juni 2002, jumlah kayu seluruhnya 3.299,26 M3, terlampir 3 (tiga) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 12 (dua belas) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.

598. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DB 066721 tanggal 11 Juli 2002, jumlah kayu

Hal. 249 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya 1.384,69 M3, terlampir 3 (tiga) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 6 (enam) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.

599. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DB 066736 tanggal 19 Juli 2002, jumlah kayu seluruhnya 477,34 M3, terlampir 3 (tiga) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 2 (dua) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.

600. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 547907 28 September 2001, jumlah kayu seluruhnya 1.572,49 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 8 (delapan) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.

601. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 130707 tanggal 20 Juni 2000, jumlah kayu seluruhnya 1.970,33 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 22 (dua puluh dua) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. MARSAM CITRA ADIPERKASA.

602. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 130729 tanggal 8 Juli 2000, jumlah kayu seluruhnya 1.124,89 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 8 (delapan) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. MARSAM CITRA ADIPERKASA.

603. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 130730 tanggal 10 Juli 2000, jumlah kayu seluruhnya 766,93 M3, terlampir 6 (enam) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. MARSAM CITRA ADIPERKASA.

604. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 130733 tanggal 13 Juli 2000, jumlah kayu seluruhnya 1.768,69 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 13 (tiga belas) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. MARSAM CITRA ADIPERKASA.

605. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 130753 tanggal 2 Agustus 2000, jumlah kayu seluruhnya 530,16 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil

Hal. 250 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hutan dan 7 (tujuh) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. MARSAM CITRA ADIPERKASA.

606. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 130757 tanggal 3 Agustus 2000, jumlah kayu seluruhnya 925,53 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 46 (empat puluh enam) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. MARSAM CITRA ADIPERKASA.

607. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 130781 tanggal 2 September 2000, jumlah kayu seluruhnya 775,47 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 6 (enam) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. MARSAM CITRA ADIPERKASA.

608. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 130782 tanggal 2 September 2000, jumlah kayu seluruhnya 511,25 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 4 (empat) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. MARSAM CITRA ADIPERKASA.

609. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 133606 tanggal 17 Oktober 2000, jumlah kayu seluruhnya 2.280,76 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 18 (delapan belas) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. MARSAM CITRA ADIPERKASA.

610. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 133614 tanggal 26 Oktober 2000, jumlah kayu seluruhnya 1.737,31 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 23 (dua puluh tiga) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. MARSAM CITRA ADIPERKASA.

611. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 133652 tanggal 24 Nopember 2000, jumlah kayu seluruhnya 1.534,59 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 7 (tujuh) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. MARSAM CITRA ADIPERKASA.

612. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 133655 tanggal 24 Nopember 2000, jumlah kayu seluruhnya 1.554,07 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi

Hal. 251 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daftar Hasil Hutan dan 8 (delapan) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. MARSAM CITRA ADIPERKASA.

613. 1 (satu) lembar Asli Surat Angkutan Kayu Bulat (SAKB) Nomor Seri : PHAA 729527 tanggal 28 Pebruari 2000, jumlah kayu seluruhnya 220,45 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Kayu Bulat dan 14 (empat belas) lembar Daftar Kayu Bulat, atas nama PT. MARSAM CITRA ADIPERKASA.
614. 1 (satu) lembar Asli Surat Angkutan Kayu Bulat (SAKB) Nomor Seri : PHAA 729529 tanggal 30 Maret 2000, jumlah kayu seluruhnya 253,92 terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Kayu Bulat dan 15 (lima belas) lembar Daftar Kayu Bulat, atas nama PT. MARSAM CITRA ADIPERKASA.
615. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 136794 tanggal 1 Pebruari 2001, jumlah kayu seluruhnya 1.939,92 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 8 (delapan) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. MARSAM CITRA ADIPERKASA.
616. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 136814 tanggal 16 Pebruari 2001, jumlah kayu seluruhnya 1.651,19 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 7 (tujuh) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. MARSAM CITRA ADIPERKASA.
617. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 136820 tanggal 22 Pebruari 2001, jumlah kayu seluruhnya 1.957,37 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 8 (delapan) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. MARSAM CITRA ADIPERKASA.
618. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 139575 tanggal 9 Mei 2001, jumlah kayu seluruhnya 1.432,36 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 7 (tujuh) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. MARSAM CITRA ADIPERKASA.
619. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 139576 tanggal 9 Mei 2001, jumlah kayu seluruhnya 1.372,63 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar

Hal. 252 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil Hutan dan 7 (tujuh) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. MARSAM CITRA ADIPERKASA.

620. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 139600 tanggal 25 Mei 2001, jumlah kayu seluruhnya 1.223,37 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 6 (enam) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. MARSAM CITRA ADIPERKASA.

621. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 544714 tanggal 2 Juni 2001, jumlah kayu seluruhnya 1.828,25 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 8 (delapan) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. MARSAM CITRA ADIPERKASA.

622. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 544763 tanggal 11 Juli 2001, jumlah kayu seluruhnya 1.409,69 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 7 (tujuh) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. MARSAM CITRA ADIPERKASA.

623. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 544776 tanggal 21 Juli 2001, jumlah kayu seluruhnya 1.726,73 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 8 (delapan) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. MARSAM CITRA ADIPERKASA.

624. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 547890 tanggal 8 September 2001, jumlah kayu seluruhnya 1.717,89 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 9 (sembilan) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. MARSAM CITRA ADIPERKASA.

625. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 547898 tanggal 18 September 2001, jumlah kayu seluruhnya 1.549,21 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 9 (sembilan) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. MARSAM CITRA ADIPERKASA.

626. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 547922 tanggal 6 Oktober 2001, jumlah kayu seluruhnya 1.751,51 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar

Hal. 253 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil Hutan dan 10 (sepuluh) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. MARSAM CITRA ADIPERKASA.

627. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 547911 tanggal 27 September 2001, jumlah kayu seluruhnya 3.275,12 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 17 (tujuh belas) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. MARSAM CITRA ADIPERKASA.

628. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 3) Surat Angkutan Kayu Bulat (SAKB) Nomor Seri : PH AA 729515 tanggal 25 Pebruari 2000, jumlah kayu seluruhnya 944,68 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Kayu Bulat dan 5 (lima) lembar Daftar Kayu Bulat, atas nama PT. MARSAM CITRA ADIPERKASA.

629. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 3) Surat Angkutan Kayu Bulat (SAKB) Nomor Seri : PH AA 729516 tanggal 25 Pebruari 2000, jumlah kayu seluruhnya 1.009,21 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Kayu Bulat dan 6 (enam) lembar Daftar Kayu Bulat, atas nama PT. MARSAM CITRA ADIPERKASA.

630. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 3) Surat Angkutan Kayu Bulat (SAKB) Nomor Seri : PH AA 729517 tanggal 13 Maret 2000, jumlah kayu seluruhnya 2.079,45 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Kayu Bulat dan 23 (dua puluh tiga) lembar Daftar Kayu Bulat, atas nama PT. MARSAM CITRA ADIPERKASA.

631. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 3) Surat Angkutan Kayu Bulat (SAKB) Nomor Seri : PH AA 729518 tanggal 21 Maret 2000, jumlah kayu seluruhnya 1.916,77 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Kayu Bulat dan 9 (sembilan) lembar Daftar Kayu Bulat, atas nama PT. MARSAM CITRA ADIPERKASA.

632. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 3) Surat Angkutan Kayu Bulat (SAKB) Nomor Seri : PH AA 729519 tanggal 26 Maret 2000, jumlah kayu seluruhnya 1.287,77 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Kayu Bulat dan 7 (tujuh) lembar Daftar Kayu Bulat, atas nama PT. MARSAM CITRA ADIPERKASA.

633. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 3) Surat Angkutan Kayu Bulat (SAKB) Nomor Seri : PH AA 729520 tanggal 28 Maret 2000, jumlah kayu seluruhnya 1.730,77 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar

Hal. 254 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kayu Bulat dan 10 (sepuluh) lembar Daftar Kayu Bulat, atas nama PT. MARSAM CITRA ADIPERKASA.

634. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 3) Surat Angkutan Kayu Bulat (SAKB) Nomor Seri : PH AA 729522 tanggal 8 April 2000, jumlah kayu seluruhnya 2.249,21 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Kayu Bulat dan 17 (tujuh belas) lembar Daftar Kayu Bulat, atas nama PT. MARSAM CITRA ADIPERKASA.

635. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 3) Surat Angkutan Kayu Bulat (SAKB) Nomor Seri : PH AA 729523 tanggal 16 April 2000, jumlah kayu seluruhnya 1.401,63 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Kayu Bulat dan 14 (empat belas) lembar Daftar Kayu Bulat, atas nama PT. MARSAM CITRA ADIPERKASA.

636. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 3) Surat Angkutan Kayu Bulat (SAKB) Nomor Seri : PH AA 729524 tanggal 23 April 2000, jumlah kayu seluruhnya 1.259,52 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Kayu Bulat dan 8 (delapan) lembar Daftar Kayu Bulat, atas nama PT. MARSAM CITRA ADIPERKASA.

637. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 3) Surat Angkutan Kayu Bulat (SAKB) Nomor Seri : PH AA 731040 tanggal 1 Mei 2000, jumlah kayu seluruhnya 1.812,69 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Kayu Bulat dan 11 (sebelas) lembar Daftar Kayu Bulat, atas nama PT. MARSAM CITRA ADIPERKASA.

638. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 3) Surat Angkutan Kayu Bulat (SAKB) Nomor Seri : PH AA 731041 tanggal 16 Mei 2000, jumlah kayu seluruhnya 1.844,78 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Kayu Bulat dan 14 (empat belas) lembar Daftar Kayu Bulat, atas nama PT. MARSAM CITRA ADIPERKASA.

639. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 3) Surat Angkutan Kayu Bulat (SAKB) Nomor Seri : PH AA 731042 tanggal 16 Mei 2000, jumlah kayu seluruhnya 1.166,84 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Kayu Bulat dan 7 (tujuh) lembar Daftar Kayu Bulat, atas nama PT. MARSAM CITRA ADIPERKASA.

640. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 3) Surat Angkutan Kayu Bulat (SAKB) Nomor Seri : PH AA 731781 tanggal 9 Juni 2000, jumlah kayu seluruhnya 643,94 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Kayu Bulat dan 4

Hal. 255 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) lembar Daftar Kayu Bulat, atas nama PT. MARSAM CITRA ADIPERKASA.

641. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 130710 tanggal 20 Juni 2000, jumlah kayu seluruhnya 1.074,97 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 7 (tujuh) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.

642. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 130727 tanggal 6 Juli 2000, jumlah kayu seluruhnya 2.620,59 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 18 (delapan belas) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.

643. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 130726 tanggal 6 Juli 2000, jumlah kayu seluruhnya 1.156,56 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.

644. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 130744 tanggal 25 Juli 2000, jumlah kayu seluruhnya 2.268,39 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 24 (dua puluh empat) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.

645. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 130755 tanggal 3 Agustus 2000, jumlah kayu seluruhnya 2.278,10 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 15 (lima belas) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.

646. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 130759 tanggal 4 Agustus 2000, jumlah kayu seluruhnya 458,82 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 26 (dua puluh enam) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.

647. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 130762 tanggal 12 Agustus 2000, jumlah kayu seluruhnya 2.462,55 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar

Hal. 256 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil Hutan dan 14 (empat belas) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.

648. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 130764 tanggal 15 Agustus 2000, jumlah kayu seluruhnya 2.242,74 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 14 (empat belas) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.

649. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 130780 tanggal 31 Agustus 2000, jumlah kayu seluruhnya 2.772,14 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 14 (empat belas) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.

650. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 130795 tanggal 20 September 2000, jumlah kayu seluruhnya 2.985,75 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 14 (empat belas) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.

651. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 130796 tanggal 20 September 2000, jumlah kayu seluruhnya 527,00 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 31 (tiga puluh satu) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.

652. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 130798 tanggal 20 September 2000, jumlah kayu seluruhnya 2.400,21 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 12 (dua belas) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.

653. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 130800 tanggal 21 September 2000, jumlah kayu seluruhnya 1.133,72 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 5 (lima) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.

654. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 133591 tanggal 5 Oktober 2000, jumlah kayu seluruhnya 2.489,15 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar

Hal. 257 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil Hutan dan 13 (tiga belas) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.

655. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 133592 tanggal 5 Oktober 2000, jumlah kayu seluruhnya 1.552,58 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 8 (delapan) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.

656. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 133593 tanggal 5 Oktober 2000, jumlah kayu seluruhnya 1.919,88 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 10 (sepuluh) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.

657. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 133611 tanggal 24 Oktober 2000, jumlah kayu seluruhnya 2.143,49 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 12 (dua belas) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.

658. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 133613 tanggal 24 Oktober 2000, jumlah kayu seluruhnya 2.342,54 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 14 (empat belas) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.

659. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 133622 tanggal 27 Oktober 2000, jumlah kayu seluruhnya 1.347,45 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 7 (tujuh) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.

660. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 133623 tanggal 27 Oktober 2000, jumlah kayu seluruhnya 2.085,91 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 11 (sebelas) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.

661. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 133634 tanggal 9 Nopember 2000, jumlah kayu seluruhnya 258,38 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil

Hal. 258 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hutan dan 14 (empat belas) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.

662. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 133641 tanggal 18 Nopember 2000, jumlah kayu seluruhnya 3.203,02 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 18 (delapan belas) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.

663. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 133650 tanggal 23 Nopember 2000, jumlah kayu seluruhnya 1.721,56 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 9 (sembilan) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.

664. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 133657 tanggal 29 Nopember 2000, jumlah kayu seluruhnya 1.193,60 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 7 (tujuh) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.

665. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 133665 tanggal 8 Desember 2000, jumlah kayu seluruhnya 1.792,50 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 9 (sembilan) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA,

666. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 133684 tanggal 20 Desember 2000, jumlah kayu seluruhnya 447,93 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 24 (dua puluh empat) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.

667. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 133682 tanggal 20 Desember 2000, jumlah kayu seluruhnya 1.102,75 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 6 (enam) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.

668. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 133683 tanggal 20 Desember 2000, jumlah kayu seluruhnya 1.556,70 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi

Hal. 259 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daftar Hasil Hutan dan 8 (delapan) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.

669. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 139571 tanggal 3 Mei 2001, jumlah kayu seluruhnya 903,42 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 46 (empat puluh enam) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.

670. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 139520 tanggal 31 Maret 2001, jumlah kayu seluruhnya 1.478,58 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 7 (tujuh) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.

671. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 136751 tanggal 20 Desember 2000, jumlah kayu seluruhnya 1.116,70 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 6 (enam) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.

672. 1 (satu) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 547896 tanggal 18 September 2001, jumlah kayu seluruhnya 1.896,84 M3, atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.

673. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 550794 tanggal 16 Pebruari 2002, jumlah kayu seluruhnya 1.744,69 M3, terlampir 3 (tiga) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 8 (delapan) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.

674. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 550812 tanggal 8 Maret 2002, jumlah kayu seluruhnya 1.343,47 M3, terlampir 3 (tiga) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 6 (enam) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.

675. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 550847 tanggal 12 April 2002, jumlah kayu seluruhnya 1.521,63 M3, terlampir 3 (tiga) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil

Hal. 260 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hutan dan 8 (delapan) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.

676. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 550849 tanggal 12 April 2002, jumlah kayu seluruhnya 1.933,13 M3, terlampir 3 (tiga) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 10 (sepuluh) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.

677. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 550848 tanggal 12 April 2002, jumlah kayu seluruhnya 1.632,40 M3, terlampir 3 (tiga) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 8 (delapan) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.

678. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 550868 tanggal 27 April 2002, jumlah kayu seluruhnya 2.643,15 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 11 (sebelas) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.

679. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 550900 tanggal 16 Mei 2002, jumlah kayu seluruhnya 3.578,00 M3, terlampir 3 (tiga) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 15 (lima belas) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.

680. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DB 066662 tanggal 21 Mei 2002, jumlah kayu seluruhnya 1.064,87 M3, terlampir 3 (tiga) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 9 (sembilan) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.

681. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DB 066661 tanggal 21 Mei 2002, jumlah kayu seluruhnya 1.447,54 M3, terlampir 3 (tiga) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 9 (sembilan) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.

682. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DB 066670 tanggal 29 Mei 2002, jumlah kayu seluruhnya 1.053,57 M3, terlampir 3 (tiga) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil

Hal. 261 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hutan dan 9 (sembilan) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.

683. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DB 066679 tanggal 12 Juni 2002, jumlah kayu seluruhnya 1.233,40 M3, terlampir 3 (tiga) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 7 (tujuh) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.

684. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DB 066757 tanggal 31 Juli 2002, jumlah kayu seluruhnya 1.065,18 M3, terlampir 3 (tiga) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 9 (sembilan) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.

685. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DB 066710 tanggal 3 Juli 2002, jumlah kayu seluruhnya 1.508,25 M3, terlampir 3 (tiga) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 8 (delapan) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.

686. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DB 066705 tanggal 29 Juni 2002, jumlah kayu seluruhnya 1.502,42 M3, terlampir 3 (tiga) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 8 (delapan) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.

687. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DB 066729 tanggal 17 Juli 2002, jumlah kayu seluruhnya 1.084,55 M3, terlampir 3 (tiga) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 10 (sepuluh) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.

688. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DC 0025774 tanggal 14 September 2002, jumlah kayu seluruhnya 2.055,70 M3, terlampir 3 (tiga) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 10 (sepuluh) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.

689. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DC 0025802 tanggal 28 September 2002, jumlah kayu seluruhnya 3.022,10 M3, terlampir 3 (tiga) lembar Rekapitulasi Daftar

Hal. 262 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil Hutan dan 14 (empat belas) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.

690. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DC 0025876 tanggal 16 Nopember 2002, jumlah kayu seluruhnya 1.163,54 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 5 (lima) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.

691. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DC 0025816 tanggal 9 Oktober 2002, jumlah kayu seluruhnya 2.457,62 M3, terlampir 3 (tiga) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 11 (sebelas) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.

692. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DC 0025844 tanggal 29 Oktober 2002, jumlah kayu seluruhnya 1.898,93 M3, terlampir 3 (tiga) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 9 (sembilan) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.

693. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DC 0025809 tanggal 5 Oktober 2002, jumlah kayu seluruhnya 1.449,87 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 6 (enam) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.

694. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DC 0025845 tanggal 30 Oktober 2002, jumlah kayu seluruhnya 1.711,77 M3, terlampir 3 (tiga) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 8 (delapan) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.

695. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DC 0025786 tanggal 20 September 2002, jumlah kayu seluruhnya 714,87 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 3 (tiga) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.

696. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DC 0025893 tanggal 26 Nopember 2002, jumlah kayu seluruhnya 1.357,41 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi

Hal. 263 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daftar Hasil Hutan dan 6 (enam) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.

697. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 136790 tanggal 25 Januari 2001, jumlah kayu seluruhnya 1.762,66 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 9 (sembilan) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.

698. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 136787 tanggal 31 Januari 2001, jumlah kayu seluruhnya 876,57 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 5 (lima) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.

699. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 136803 tanggal 3 Pebruari 2001, jumlah kayu seluruhnya 2.080,30 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 10 (sepuluh) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.

700. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 136809 tanggal 13 Pebruari 2001, jumlah kayu seluruhnya 2.281,45 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 11 (sebelas) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.

701. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 136810 tanggal 13 Pebruari 2001, jumlah kayu seluruhnya 2.051,19 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 10 (sepuluh) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.

702. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 136825 tanggal 27 Pebruari 2001, jumlah kayu seluruhnya 1.885,94 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 9 (sembilan) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.

703. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 136826 tanggal 27 Pebruari 2001, jumlah kayu seluruhnya 2.843,54 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar

Hal. 264 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil Hutan dan 14 (empat belas) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.

704. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 136832 tanggal 9 Maret 2001, jumlah kayu seluruhnya 2.462,15 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 10 (sepuluh) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.

705. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 136831 tanggal 9 Maret 2001, jumlah kayu seluruhnya 1.682,06 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 7 (tujuh) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.

706. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 136841 tanggal 14 Maret 2001, jumlah kayu seluruhnya 1.919,38 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 8 (delapan) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.

707. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 139501 tanggal 24 Maret 2001, jumlah kayu seluruhnya 765,64 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 4 (empat) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.

708. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 139502 tanggal 24 Maret 2001, jumlah kayu seluruhnya 727,22 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 3 (tiga) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.

709. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 139505 tanggal 24 Maret 2001, jumlah kayu seluruhnya 2.321,55 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 10 (sepuluh) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.

710. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 139528 tanggal 7 April 2001, jumlah kayu seluruhnya 1.823,88 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar

Hal. 265 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil Hutan dan 9 (sembilan) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.

711. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 139541 tanggal 12 April 2001, jumlah kayu seluruhnya 1.596,67 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 7 (tujuh) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.

712. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 139579 tanggal 9 Mai 2001, jumlah kayu seluruhnya 1.171,66 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 7 (tujuh) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.

713. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 544730 tanggal 15 Juni 2001, jumlah kayu seluruhnya 1.051,76 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 7 (tujuh) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.

714. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 544761 tanggal 11 Juli 2001, jumlah kayu seluruhnya 302,35 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 2 (dua) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.

715. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 544760 tanggal 11 Juli 2001, jumlah kayu seluruhnya 1.593,89 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 7 (tujuh) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.

716. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 544768 tanggal 11 Juli 2001, jumlah kayu seluruhnya 128,73 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 1 (satu) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.

717. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 544762 tanggal 18 Juli 2001, jumlah kayu seluruhnya 1.579,80 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar

Hal. 266 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil Hutan dan 6 (enam) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.

718. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 550745 tanggal 28 Nopember 2001, jumlah kayu seluruhnya 953,72 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 3 (tiga) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.

719. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 136773 tanggal 17 Januari 2001, jumlah kayu seluruhnya 2.024,40 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 11 (sebelas) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.

720. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 133612 tanggal 21 Oktober 2000, jumlah kayu seluruhnya 2.558,22 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 99 (sembilan puluh sembilan) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. KALTIM BHAKTI SEJAHTERA.

721. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 136827 tanggal 8 Maret 2001, jumlah kayu seluruhnya 3.110,41 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 120 (seratus dua puluh) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. KALTIM BHAKTI SEJAHTERA.

722. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 139532 tanggal 8 April 2001, jumlah kayu seluruhnya 1.281,77 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 48 (empat puluh delapan) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. KALTIM BHAKTI SEJAHTERA.

723. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 544770 tanggal 11 Juli 2001, jumlah kayu seluruhnya 3.311,90 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 133 (seratus tiga puluh tiga) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. KALTIM BHAKTI SEJAHTERA.

724. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 544787 tanggal 11 juli 2001, jumlah kayu seluruhnya 3.598,97 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar

Hal. 267 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil Hutan dan 132 (seratus tiga puluh dua lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. KALTIM BHAKTI SEJAHTERA.

725. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 136793 tanggal 30 Januari 2001, jumlah kayu seluruhnya 2.777,90 M3, terlampir 2 (dua) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 107 (seratus tujuh) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. KALTIM BHAKTI SEJAHTERA.

726. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 139585 tanggal 15 Mei 2001, jumlah kayu seluruhnya 3.600,40 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 136 (seratus tiga puluh enam lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. KALTIM BHAKTI SEJAHTERA.

727. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 547873 tanggal 25 Agustus 2001, jumlah kayu seluruhnya 2.117,94 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 79 (tujuh puluh sembilan) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. KALTIM BHAKTI SEJAHTERA.

728. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 550731 tanggal 10 Nopember 2001, jumlah kayu seluruhnya 4.896,32 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 175 (seratus tujuh puluh lima) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. KALTIM BHAKTI SEJAHTERA.

729. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 550775 tanggal 21 Januari 2002, jumlah kayu seluruhnya 5.477,28 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 201 (dua ratus seratus tujuh puluh lima) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. KALTIM BHAKTI SEJAHTERA.

730. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DB 0666703 tanggal 29 Juni 2002, jumlah kayu seluruhnya 2.929,03 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 162 (seratus enam puluh dua) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. KALTIM BHAKTI SEJAHTERA.

731. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 139591 tanggal 16 Mei 2001, jumlah kayu seluruhnya 941,53 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil

Hal. 268 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hutan dan 6 (enam) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. KALTIM BHAKTI SEJAHTERA lokasi II.

732. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 544719 tanggal 5 juni 2001, jumlah kayu seluruhnya 1.535,82 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 6 (enam) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. KALTIM BHAKTI SEJAHTERA lokasi II.

733. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 544724 tanggal 9 Juni 2001, jumlah kayu seluruhnya 2.154,08 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 8 (delapan) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. KALTIM BHAKTI SEJAHTERA lokasi II.

734. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 544749 tanggal 3 Juli 2001, jumlah kayu seluruhnya 613,44 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 3 (tiga) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. KALTIM BHAKTI SEJAHTERA lokasi II.

735. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 547876 tanggal 29 Agustus 2001, jumlah kayu seluruhnya 1.755,24 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 7 (tujuh) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. KALTIM BHAKTI SEJAHTERA lokasi II.

736. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 547858 tanggal 14 Agustus 2001, jumlah kayu seluruhnya 2.026,77 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 9 (sembilan) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. KALTIM BHAKTI SEJAHTERA lokasi II.

737. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 547877 tanggal 30 Agustus 2001, jumlah kayu seluruhnya 1.538,20 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 8 (delapan) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. KALTIM BHAKTI SEJAHTERA lokasi II.

738. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 547920 tanggal 3 Oktober 2001, jumlah kayu seluruhnya 1.313,36 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar

Hal. 269 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil Hutan dan 7 (tujuh) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. KALTIM BHAKTI SEJAHTERA lokasi II.

739. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 547923 tanggal 6 Oktober 2001, jumlah kayu seluruhnya 465,43 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 3 (tiga) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. KALTIM BHAKTI SEJAHTERA lokasi II.

740. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 550714 tanggal 30 Oktober 2001, jumlah kayu seluruhnya 3.138,83 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 18 (delapan belas) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. KALTIM BHAKTI SEJAHTERA lokasi II.

741. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 544754 tanggal 5 Juli 2001, jumlah kayu seluruhnya 1.036,10 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 5 (lima) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. KALTIM BHAKTI SEJAHTERA lokasi II.

742. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 544745 tanggal 29 Juni 2001, jumlah kayu seluruhnya 1.497,21 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 7 (tujuh) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. KALTIM BHAKTI SEJAHTERA lokasi II.

743. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 550787 tanggal 15 Pebruari 2002, jumlah kayu seluruhnya 3.617,32 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 29 (dua puluh sembilan) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. KALTIM BHAKTI SEJAHTERA lokasi II.

744. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 550840 tanggal 4 April 2002, jumlah kayu seluruhnya 1.121,93 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 7 (tujuh) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. KALTIM BHAKTI SEJAHTERA lokasi II.

745. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 066697 tanggal 26 Juni 2002, jumlah kayu seluruhnya 1.346,66 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar

Hal. 270 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil Hutan dan 9 (sembilan) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. KALTIM BHAKTI SEJAHTERA lokasi II.

746. 1 (satu) lembar fotocopy (lembar ke – 5) yang telah dilegalisir Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 544779 tanggal 19 Juli 2001, jumlah kayu seluruhnya 2.157,74 M3, PT. KALTIM BHAKTI SEJAHTERA lokasi II.

747. 1 (satu) lembar fotocopy (lembar ke – 5) yang telah dilegalisir Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 544800 tanggal 3 Agustus 2001, jumlah kayu seluruhnya 1.270,80 M3, PT. KALTIM BHAKTI SEJAHTERA lokasi II.

748. 1 (satu) lembar fotocopy (lembar ke – 5) yang telah dilegalisir Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 547947 tanggal 27 Oktober 2001, jumlah kayu seluruhnya 1.673,17 M3, PT. KALTIM BHAKTI SEJAHTERA lokasi II.

749. 1 (satu) lembar fotocopy (lembar ke – 5) yang telah dilegalisir Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 547948 tanggal 27 Oktober 2001, jumlah kayu seluruhnya 2.563,62 M3, PT. KALTIM BHAKTI SEJAHTERA lokasi II.

750. 1 (satu) lembar fotocopy (lembar ke – 5) yang telah dilegalisir Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 547949 tanggal 27 Oktober 2001, jumlah kayu seluruhnya 849,18 M3, PT. KALTIM BHAKTI SEJAHTERA lokasi II.

751. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 544786 tanggal 4 Agustus 2001, jumlah kayu seluruhnya 1.502,53 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 11 (sebelas) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. SEBUKU SAWIT PERKASA.

752. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 544785 tanggal 4 Agustus 2001, jumlah kayu seluruhnya 1.539,51 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 19 (sembilan belas) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. SEBUKU SAWIT PERKASA.

753. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 547887 tanggal 3 September 2001, jumlah kayu seluruhnya 404,05 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar

Hal. 271 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil Hutan dan 3 (tiga) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. SEBUKU SAWIT PERKASA.

754. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 550740 tanggal 26 Nopember 2001, jumlah kayu seluruhnya 1.996,66 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 14 (empat belas) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. SEBUKU SAWIT PERKASA.
755. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DC 0025810 tanggal 5 Oktober 2002, jumlah kayu seluruhnya 3.556,50 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 26 (dua puluh enam) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. SEBUKU SAWIT PERKASA.
756. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DC 0029690 tanggal 25 Januari 2003, jumlah kayu seluruhnya 2.927,14 M3,
757. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DC 0025846 tanggal 30 Oktober 2002, jumlah kayu seluruhnya 2.378,97 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 17 (tujuh belas) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. SEBUKU SAWIT PERKASA.
758. 1 (satu) lembar asli (lembar ke-5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 550819 tanggal 12 Maret 2002, jumlah kayu seluruhnya 3.573,09 M³, terlampir 120 (seratus dua puluh) lembar Daftar Hasil Hutan atas nama PT. Repenas Bhakti Utama.
759. 1 (satu) lembar asli (lembar ke-5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 550826 tanggal 23 Maret 2002, jumlah kayu seluruhnya 4.371,02 M³, terlampir 145 (seratus empat puluh lima) lembar Daftar Hasil Hutan atas nama PT. Repenas Bhakti Utama.
760. 1 (satu) lembar asli (lembar ke-5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 550841 tanggal 10 April 2002, jumlah kayu seluruhnya 3.881,12 M³, terlampir 114 (seratus empat belas) lembar Daftar Hasil Hutan atas nama PT. Repenas Bhakti Utama.
761. 1 (satu) lembar asli (lembar ke-5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 550874 tanggal 04 Mei 2002, jumlah kayu

Hal. 272 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya 3.805,45 M³, tidak terlampir lembar Daftar Hasil Hutan atas nama PT. Repenas Bhakti Utama.

762. 1 (satu) lembar asli (lembar ke-5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 550881 tanggal 04 Mei 2002, jumlah kayu seluruhnya 3.780,54 M³, terlampir 121 (seratus dua puluh satu) lembar Daftar Hasil Hutan atas nama PT. Repenas Bhakti Utama.

763. 1 (satu) lembar asli (lembar ke-5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DB 066676 tanggal 04 Juni 2002, jumlah kayu seluruhnya 3.241,29 M³, terlampir 102 (seratus dua) lembar Daftar Hasil Hutan atas nama PT. Repenas Bhakti Utama.

764. 1 (satu) lembar asli (lembar ke-5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DB 066768 tanggal 06 Agustus 2002, jumlah kayu seluruhnya 1.478,07 M³, terlampir 53 (lima puluh tiga) lembar Daftar Hasil Hutan atas nama PT. Repenas Bhakti Utama.

765. 1 (satu) lembar asli (lembar ke-5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 136772 tanggal 16 Januari 2001, jumlah kayu seluruhnya 4.377,50 M³, terlampir 151 (seratus lima puluh satu) lembar Daftar Hasil Hutan atas nama PT. Repenas Bhakti Utama.

766. 1 (satu) lembar asli (lembar ke-5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 550773 tanggal 15 Desember 2001, jumlah kayu seluruhnya 3.210,20 M³, terlampir 121 (seratus enam) lembar Daftar Hasil Hutan atas nama PT. Repenas Bhakti Utama.

767. 1 (satu) lembar asli (lembar ke-5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 550743 tanggal 27 Nopember 2001, jumlah kayu seluruhnya 3.697,53 M³, terlampir 125 (seratus dua puluh lima) lembar Daftar Hasil Hutan atas nama PT. Repenas Bhakti Utama.

768. 1 (satu) lembar asli (lembar ke-5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 547940 tanggal 18 Oktober 2001, jumlah kayu seluruhnya 3.793,45 M³, terlampir 126 (seratus dua puluh enam) lembar Daftar Hasil Hutan atas nama PT. Repenas Bhakti Utama.

769. 1 (satu) lembar asli (lembar ke-5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 547893 tanggal 11 September 2001, jumlah kayu seluruhnya 3.960,68 M³, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 136 (seratus tiga puluh enam) lembar Daftar Hasil Hutan atas nama PT. Repenas Bhakti Utama.

Hal. 273 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

770. 1 (satu) lembar asli (lembar ke-5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 547860 tanggal 15 Agustus 2001, jumlah kayu seluruhnya 4.101,95 M³, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 130 (seratus tiga puluh) lembar Daftar Hasil Hutan atas nama PT. Repenas Bhakti Utama.
771. 1 (satu) lembar asli (lembar ke-5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 139586 tanggal 11 Mei 2001, jumlah kayu seluruhnya 3.049,84 M³, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 122 (seratus dua puluh dua) lembar Daftar Hasil Hutan atas nama PT. Repenas Bhakti Utama.
772. 1 (satu) lembar asli (lembar ke-5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 136850 tanggal 23 Maret 2001, jumlah kayu seluruhnya 1.697,33 M³, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 54 (lima puluh empat) lembar Daftar Hasil Hutan atas nama PT. Repenas Bhakti Utama.
773. 1 (satu) lembar asli (lembar ke-5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 139529 tanggal 23 April 2001, jumlah kayu seluruhnya 3.901,74 M³, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 145 (seratus empat puluh lima) lembar Daftar Hasil Hutan atas nama PT. Repenas Bhakti Utama.
774. 1 (satu) lembar asli (lembar ke-5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 139513 tanggal 28 Maret 2001, jumlah kayu seluruhnya 3.121,43 M³, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 113 (seratus tiga belas) lembar Daftar Hasil Hutan atas nama PT. Repenas Bhakti Utama.
775. 1 (satu) lembar asli (lembar ke-5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 136844 tanggal 14 Maret 2001, jumlah kayu seluruhnya 4.056,80 M³, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 136 (seratus tiga puluh enam) lembar Daftar Hasil Hutan atas nama PT. Repenas Bhakti Utama.
776. 1 (satu) lembar asli (lembar ke-5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 136791 tanggal 29 Januari 2001, jumlah kayu seluruhnya 3.493,63 M³, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 92 (sembilan puluh dua) lembar Daftar Hasil Hutan atas nama PT. Repenas Bhakti Utama.

Hal. 274 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

777. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir (lembar ke-5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 133651 tanggal 25 Nopember 200, jumlah kayu seluruhnya 2.294,03 M³, atas nama PT. Repenas Bhakti Utama.
778. 1 (satu) lembar asli (lembar ke-5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 547868 tanggal 20 Agustus 2001, jumlah kayu seluruhnya 1.054,85 M³, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 22 (dua puluh dua) lembar Daftar Hasil Hutan atas nama PT. Repenas Bhakti Utama.
779. 1 (satu) lembar asli (lembar ke-5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 550711 tanggal 29 Oktober 2001, jumlah kayu seluruhnya 1.257,44 M³, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 10 (sepuluh) lembar Daftar Hasil Hutan atas nama PT. BUMI Simanggaris Indah
780. 1 (satu) lembar asli (lembar ke-5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DD 1117738 tanggal 19 Pebruari 2004, jumlah kayu seluruhnya 3.806,33 M³, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 38 (tiga puluh delapan) lembar Daftar Hasil Hutan untuk kayu bulat atas nama PT. BUMI Simanggaris Indah
781. 1 (satu) lembar asli (lembar ke-5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DD 1117783 tanggal 07 April 2004, jumlah kayu seluruhnya 3.090,67 M³, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 52 (lima puluh dua) lembar Daftar Hasil Hutan untuk kayu bulat atas nama PT. BUMI Simanggaris Indah
782. 1 (satu) lembar asli (lembar ke-5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DD 1117759 tanggal 12 Maret 2004, jumlah kayu seluruhnya 886,31M³, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 6 (enam) lembar Daftar Hasil Hutan untuk kayu bulat atas nama PT. Tirta Madu Sawit Jaya .
783. 1 (satu) lembar asli (lembar ke-5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DD 1117790 tanggal 15 April 2004, jumlah kayu seluruhnya 2,311,48 M³, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 12 (dua belas) lembar Daftar Hasil Hutan untuk kayu bulat atas nama PT. Tirta Madu Sawit Jaya .
784. 1 (satu) lembar asli (lembar ke-5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan

Hal. 275 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SKSHH) Nomor Seri : DD 1514739 tanggal 17 Juni 2004, jumlah kayu seluruhnya 1.214,31 M³, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 9 (sembilan) lembar Daftar Hasil Hutan untuk kayu bulat atas nama PT. Tirta Madu Sawit Jaya .

785. 1 (satu) lembar asli (lembar ke-5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DD 1514811 tanggal 4 Oktober 2004, jumlah kayu seluruhnya 697,93 M³, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 4 (empat) lembar Daftar Hasil Hutan untuk kayu bulat atas nama PT. Tirta Madu Sawit Jaya.

786. 1 (satu) lembar asli (lembar ke-5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 133586 tanggal 28 september 2000, jumlah kayu seluruhnya 956,44 M³, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 6 (enam) lembar Daftar Hasil Hutan untuk kayu bulat atas nama PT. Marsam Citra Adiperkasa.

787. 1 (satu) lembar asli (lembar ke-5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DC 0029690 tanggal 25 Januari 2003, jumlah kayu seluruhnya 2.927,14 M³, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 24 (dua puluh empat) lembar Daftar Hasil Hutan untuk kayu bulat atas nama PT. Sebuku Sawit Perkasa

788. 1 (satu) lembar asli (lembar ke-5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 133663 tanggal 9 Desember 2000, jumlah kayu seluruhnya 3.048,60 M³, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 106 (seratus enam) lembar Daftar Hasil Hutan untuk kayu bulat atas nama PT. Repenas Bhakti Utama.

789. 1 (satu) lembar Asli Lembar ke – 4 Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) No. Seri DA 550840, Cap/stempel CDK Bulungan Utara tanggal 4 April 2002, terlampir 1 (satu) halaman RDHH (Rekapitulasi Daftar hasil Hutan) No. 15 tanggal 1 April 2002, Daftar Hasil Hutan (DHH) No. 15 Tanggal 1 April 2002 sebanyak 8 (delapan) halaman, atas nama PT. KALTIM BHAKTI SEJAHTERA.

790. 1 (satu) lembar Asli Lembar ke – 4 Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) No. Seri DA 550847, Cap/stempel UPTD KPH Nunukan, tanggal 12 April 2002, terlampir 3 (tiga) halaman RDHH (Rekapitulasi Daftar hasil Hutan) No. 03 tanggal 5 April 2002, Daftar Hasil Hutan (DHH) No. 03

Hal. 276 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 5 April 2002 sebanyak 8 (delapan) halaman, atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.

791.1 (satu) lembar Asli Lembar ke – 4 Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) No. Seri DA 550848, Cap/stempel UPTD KPH Nunukan, tanggal 12 April 2002, terlampir 3 (tiga) halaman RDHH (Rekapitulasi Daftar hasil Hutan) No. 04 tanggal 6 April 2002, Daftar Hasil Hutan (DHH) No. 04 Tanggal 6 April 2002 sebanyak 8 (delapan) halaman, atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.

792.1 (satu) lembar Asli Lembar ke – 4 Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) No. Seri DA 550849, Cap/stempel UPTD KPH Nunukan, tanggal 12 April 2002, terlampir 3 (tiga) RDHH (Rekapitulasi Daftar hasil Hutan) No. 05 tanggal 6 April 2002, Daftar Hasil Hutan (DHH) No. 05 Tanggal 6 April 2002 sebanyak 10 (sepuluh) halaman, atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.

793.1 (satu) lembar Asli Lembar ke – 4 Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) No. Seri DA 550868, Cap/stempel UPTD KPH Nunukan, tanggal 27 April 2002, terlampir 1 (satu) halaman RDHH (Rekapitulasi Daftar hasil Hutan) No. 06 tanggal 25 April 2002, Daftar Hasil Hutan (DHH) No. 06 Tanggal 25 April 2002 sebanyak 11 (sebelas) halaman, atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.

794.1 (satu) lembar Asli Lembar ke – 4 Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) No. Seri DA 550900, Cap/stempel UPTD KPH Nunukan, tanggal 16 Mei 2002, terlampir 3 (tiga) halaman RDHH (Rekapitulasi Daftar hasil Hutan) No. 07 tanggal 12 Mei 2002, Daftar Hasil Hutan (DHH) No. 07 Tanggal 12 Mei 2002 sebanyak 15 (lima belas) halaman, atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.

795.1 (satu) lembar Asli Lembar ke – 4 Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) No. Seri DB 066670, Cap/stempel UPTD KPH Nunukan, tanggal 29 Mei 2002, terlampir 3 (tiga) halaman RDHH (Rekapitulasi Daftar hasil Hutan) No. 10 tanggal 24 Mei 2002, Daftar Hasil Hutan (DHH) No. 10 Tanggal 10 Mei 2002 sebanyak 9 (sembilan) halaman, atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.

796.1 (satu) lembar Asli Lembar ke – 4 Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) No. Seri DB 066661, Cap/stempel UPTD KPH Nunukan, tanggal 21 Mei 2002, terlampir 3 (tiga) halaman RDHH (Rekapitulasi Daftar hasil

Hal. 277 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hutan) No. 09 tanggal 18 Mei 2002, Daftar Hasil Hutan (DHH) No. 09 Tanggal 18 Mei 2002 sebanyak 9 (sembilan) halaman, atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.

797. 1 (satu) lembar Asli Lembar ke – 4 Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) No. Seri DB 066662, Cap/stempel UPTD KPH Nunukan, tanggal 21 Mei 2002, terlampir 3 (tiga) halaman RDHH (Rekapitulasi Daftar hasil Hutan) No. 08 tanggal 18 Mei 2002, Daftar Hasil Hutan (DHH) No. 08 Tanggal 18 Mei 2002 sebanyak 9 (sembilan) halaman, atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.

798. 1 (satu) lembar Asli Lembar ke – 4 Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) No. Seri DB 066672, Cap/stempel UPTD KPH Nunukan, tanggal 31 Mei 2002, terlampir 1 (satu) halaman RDHH (Rekapitulasi Daftar hasil Hutan) No. 02 tanggal 29 Mei 2002, Daftar Hasil Hutan (DHH) No. 02 Tanggal 29 Mei 2002 sebanyak 9 (sembilan) halaman, atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.

799. 1 (satu) lembar Asli Lembar ke – 4 Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) No. Seri DB 066679, Cap/stempel UPTD KPH Nunukan, tanggal 12 Juni 2002, terlampir 3 (tiga) halaman RDHH (Rekapitulasi Daftar hasil Hutan) No. 11 tanggal 5 Juni 2002, Daftar Hasil Hutan (DHH) No. 5 Juni 2002 sebanyak 7 (tujuh) halaman, atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.

800. 1 (satu) lembar Asli Lembar ke – 4 Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) No. Seri DB 066705, Cap/stempel UPTD KPH Nunukan, tanggal 29 Juni 2002, terlampir 3 (tiga) halaman RDHH (Rekapitulasi Daftar hasil Hutan) No. 12 tanggal 22 Juni 2002, Daftar Hasil Hutan (DHH) No. 12 Tanggal 22 Juni 2002 sebanyak 7 (tujuh) halaman, atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.

801. 1 (satu) lembar Asli Lembar ke – 4 Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) No. Seri DB 066710, Cap/stempel UPTD KPH Nunukan, tanggal 3 Juli 2002, terlampir 3 (tiga) halaman RDHH (Rekapitulasi Daftar hasil Hutan) No. 13 tanggal 1 Juli 2002, Daftar Hasil Hutan (DHH) No. 13 Tanggal 1 Juli 2002 sebanyak 8 (delapan) halaman, atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.

802. 1 (satu) lembar Asli Lembar ke – 4 Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) No. Seri DC 0025774, Cap/stempel UPTD KPH Nunukan,

Hal. 278 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 September 2002, terlampir 3 (tiga) halaman RDHH (Rekapitulasi Daftar hasil Hutan) No. 16 tanggal 10 September 2002, Daftar Hasil Hutan (DHH) No. 16 Tanggal 10 September 2002 sebanyak 10 (sepuluh) halaman, atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.

803. 1 (satu) lembar Asli Lembar ke – 4 Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) No. Seri DC 0025786, Cap/stempel UPTD KPH Nunukan, tanggal 20 September 2002, terlampir 1 (satu) halaman RDHH (Rekapitulasi Daftar hasil Hutan) No. 17 tanggal 17 September 2002, Daftar Hasil Hutan (DHH) No. 17 Tanggal 17 September 2002 sebanyak 3 (tiga) halaman, atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.

804. 1 (satu) lembar Asli Lembar ke – 4 Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) No. Seri DC 0025802, Cap/stempel UPTD KPH Nunukan, tanggal 28 September 2002, terlampir 3 (tiga) halaman RDHH (Rekapitulasi Daftar hasil Hutan) No. 19 tanggal 26 September 2002, Daftar Hasil Hutan (DHH) No. 19 Tanggal 26 September 2002 sebanyak 14 (empat belas) halaman, atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.

805. 1 (satu) lembar Asli Lembar ke – 4 Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) No. Seri DC 0025809, Cap/stempel UPTD KPH Nunukan, tanggal 5 Oktober 2002, terlampir 1 (satu) halaman RDHH (Rekapitulasi Daftar hasil Hutan) No. 20 tanggal 02 Oktober 2002, Daftar Hasil Hutan (DHH) No. 22 Tanggal 2 Oktober 2002 sebanyak 6 (enam) halaman, atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.

806. 1 (satu) lembar Asli Lembar ke – 4 Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) No. Seri DC 0025816, Cap/stempel UPTD KPH Nunukan, tanggal 9 Oktober 2002, terlampir 3 (tiga) halaman RDHH (Rekapitulasi Daftar hasil Hutan) No. 18 tanggal 7 Oktober 2002, Daftar Hasil Hutan (DHH) No. 18 Tanggal 7 Oktober 2002 sebanyak 11 (sebelas) halaman, atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.

807. 1 (satu) lembar Asli Lembar ke – 4 Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) No. Seri DC 0025844, Cap/stempel UPTD KPH Nunukan, tanggal 29 Oktober 2002, terlampir 3 (tiga) halaman RDHH (Rekapitulasi Daftar hasil Hutan) No. 19 tanggal 21 Oktober 2002, Daftar Hasil Hutan (DHH) No. 19 Tanggal 21 Oktober 2002 sebanyak 9 (sembilan) halaman, atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.

Hal. 279 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

808. 1 (satu) lembar Asli Lembar ke – 4 Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) No. Seri DC 0025824, Cap/stempel UPTD KPH Nunukan, tanggal 12 Oktober 2002, terlampir 1 (satu) halaman RDHH (Rekapitulasi Daftar hasil Hutan) No. 21 tanggal 8 Oktober 2002, Daftar Hasil Hutan (DHH) No. 21 Tanggal 8 Oktober 2002 sebanyak 14 (empat belas) halaman, atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.

809. 1 (satu) lembar Asli Lembar ke – 4 Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) No. Seri DC 0025845, Cap/stempel UPTD KPH Nunukan, tanggal 30 Oktober 2002, terlampir 3 (tiga) halaman RDHH (Rekapitulasi Daftar hasil Hutan) No. 20 tanggal 22 Oktober 2002, Daftar Hasil Hutan (DHH) No. 20 Tanggal 22 Oktober 2002 sebanyak 8 (delapan) halaman, atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.

810. 1 (satu) lembar Asli Lembar ke – 4 Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) No. Seri DC 0025769, Cap/stempel UPTD KPH Nunukan, tanggal 13 September 2002, terlampir 1 (satu) halaman RDHH (Rekapitulasi Daftar hasil Hutan) No. 18 tanggal 9 September 2002, Daftar Hasil Hutan (DHH) No. 18 Tanggal 9 September 2002 sebanyak 5 (lima) halaman, atas nama PT. BUMI SIMANGGARIS INDAH.

811. 1 (satu) lembar Asli Lembar ke – 4 Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) No. Seri DA 550883 (berasal dari SKSHH No. Seri DA 550860), Cap/stempel UPTD KPH Nunukan, tanggal 7 Mei 2002, terlampir 1 (satu) halaman RDHH (Rekapitulasi Daftar hasil Hutan) No. 4 tanggal 1 Mei 2002, Daftar Hasil Hutan (DHH) No. 4 Tanggal 1 Mei 2002 sebanyak 9 (sembilan) halaman, atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.

812. 1 (satu) lembar Asli Lembar ke – 4 Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) No. Seri DA 550829, Cap/stempel CDK Bulungan Utara Nunukan, tanggal 26 Maret 2002, terlampir 3 (tiga) halaman RDHH (Rekapitulasi Daftar hasil Hutan) No. 6 tanggal 23 Maret 2002, Daftar Hasil Hutan (DHH) No. 6 Tanggal 23 Maret 2002 sebanyak 8 (delapan) halaman, atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.

813. 1 (satu) lembar Asli Lembar ke – 4 Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) No. Seri DA 550830, Cap/stempel CDK Bulungan Utara Nunukan, tanggal 28 Maret 2002, terlampir 3 (tiga) halaman RDHH (Rekapitulasi Daftar hasil Hutan) No. 7 tanggal 23 Maret 2002, Daftar Hasil

Hal. 280 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hutan (DHH) No. 7 Tanggal 23 maret 2002 sebanyak 5 (lima) halaman, atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.

814. 1 (satu) lembar Asli Lembar ke – 4 Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) No. Seri DA 550850 (berasal dari SKSHH No. Seri DA 550829, 550830), Cap/stempel UPTD KPH Nunukan, tanggal 12 April 2002, terlampir 1 (satu) halaman RDHH (Rekapitulasi Daftar hasil Hutan) No. 3 tanggal 10 April 2002, Daftar Hasil Hutan (DHH) No. 3 Tanggal 10 April 2002 sebanyak 13 (tiga belas) halaman, atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.

815. 1 (satu) lembar Asli Lembar ke – 4 Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) No. Seri DA 550853, Cap/stempel UPTD KPH Nunukan, tanggal 17 April 2002, terlampir 3 (tiga) halaman RDHH (Rekapitulasi Daftar hasil Hutan) No. 8 tanggal 15 April 2002, Daftar Hasil Hutan (DHH) No. 8 Tanggal 15 April 2002 sebanyak 8 (delapan) halaman, atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.

816. 1 (satu) lembar Asli Lembar ke – 4 Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) No. Seri DA 550860, Cap/stempel UPTD KPH Nunukan, tanggal 20 April 2002, terlampir 3 (tiga) halaman RDHH (Rekapitulasi Daftar hasil Hutan) No. 9 tanggal 18 April 2002, Daftar Hasil Hutan (DHH) No. 9 Tanggal 18 April 2002 sebanyak 9 (sembilan) halaman, atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.

817. 1 (satu) lembar Asli Lembar ke – 4 Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) No. Seri DA 550876, Cap/stempel UPTD KPH Nunukan, tanggal 6 Mei 2002, terlampir 3 (tiga) halaman RDHH (Rekapitulasi Daftar hasil Hutan) No. 10 tanggal 25 April 2002, Daftar Hasil Hutan (DHH) No. 10 Tanggal 25 April 2002 sebanyak 9 (sembilan) halaman, atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.

818. 1 (satu) lembar Asli Lembar ke – 4 Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) No. Seri DA 550877, Cap/stempel UPTD KPH Nunukan, tanggal 6 Mei 2002, terlampir 1 (satu) halaman RDHH (Rekapitulasi Daftar hasil Hutan) No. 11 tanggal 29 April 2002, Daftar Hasil Hutan (DHH) No. 11 Tanggal 29 April 2002 sebanyak 4 (empat) halaman, atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.

819. 1 (satu) lembar Asli Lembar ke – 4 Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) No. Seri DA 550878, Cap/stempel UPTD KPH Nunukan, tanggal

Hal. 281 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Mei 2002, terlampir 3 (tiga) halaman RDHH (Rekapitulasi Daftar hasil Hutan) No. 12 tanggal 29 April 2002, Daftar Hasil Hutan (DHH) No. 12 Tanggal 29 April 2002 sebanyak 8 (delapan) halaman, atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.

820. 1 (satu) lembar Asli Lembar ke – 4 Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) No. Seri DA 550899, Cap/stempel UPTD KPH Nunukan, tanggal 16 Mei 2002, terlampir 3 (tiga) halaman RDHH (Rekapitulasi Daftar hasil Hutan) No. 13 tanggal 12 Mei 2002, Daftar Hasil Hutan (DHH) No. 13 Tanggal 12 Mei 2002 sebanyak 8 (delapan) halaman, atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.

821. 1 (satu) lembar Asli Lembar ke – 4 Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) No. Seri DB 066673 (berasal dari SKSHH No. Seri DA 550876), Cap/stempel UPTD KPH Nunukan, tanggal 31 Mei 2002, terlampir 1 (satu) halaman RDHH (Rekapitulasi Daftar hasil Hutan) No. 7 tanggal 29 Mei 2002, Daftar Hasil Hutan (DHH) No. 7 Tanggal 29 Mei 2002 sebanyak 9 (sembilan) halaman, atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.

822. 1 (satu) lembar Asli Lembar ke – 4 Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) No. Seri DB 066690, Cap/stempel UPTD KPH Nunukan, tanggal 15 Juni 2002, terlampir 3 (tiga) halaman RDHH (Rekapitulasi Daftar hasil Hutan) No. 14 tanggal 12 Juni 2002, Daftar Hasil Hutan (DHH) No. 14 Tanggal 12 Juni 2002 sebanyak 6 (enam) halaman, atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.

823. 1 (satu) lembar Asli Lembar ke – 4 Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) No. Seri DB 066709, Cap/stempel UPTD KPH Nunukan, tanggal 29 Juni 2002, terlampir 3 (tiga) halaman RDHH (Rekapitulasi Daftar hasil Hutan) No. 15 tanggal 27 Juni 2002, Daftar Hasil Hutan (DHH) No. 15 Tanggal 27 Juni 2002 sebanyak 12 (dua belas) halaman, atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.

824. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan No. Seri DA 136767 tanggal 10 Januari 2001, cap/stempel Cabang Dinas Kehutanan Bulungan Utara Nunukan (berasal dari SKSHH No. Seri DA 133643 dan 133679), terlampir 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan (DHH) kayu bulat Nomor : 01 tanggal 8 Januari 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 13676 7 dan 10 (sepuluh) halaman Daftar Hasil Hutan (DHH)

Hal. 282 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kayu bulat Nomor : 01 tanggal 8 Januari 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 136767 atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.

825. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan No. Seri DA 136770 tanggal 11 Januari 2001, cap/stempel Cabang Dinas Kehutanan Bulungan Utara Nunukan (berasal dari SKSHH No. Seri DA 133643 dan 136759), terlampir 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan (DHH) kayu bulat Nomor : 02 tanggal 9 Januari 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 136770 dan 10 (sepuluh) halaman Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk kayu bulat Nomor : 02 tanggal 9 Januari 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 136770 atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.

826. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan No. Seri DA 136776 tanggal 19 Januari 2001, cap/stempel Cabang Dinas Kehutanan Bulungan Utara Nunukan (berasal dari SKSHH No. Seri DA 133658 dan 136768), terlampir 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan (DHH) kayu bulat Nomor : 03 tanggal 18 Januari 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 136776 dan 23 (dua puluh tiga) halaman Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk kayu bulat Nomor : 03 tanggal 18 Januari 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 136776, atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.

827. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan No. Seri DA 136781 tanggal 23 Januari 2001, cap/stempel Cabang Dinas Kehutanan Bulungan Utara Nunukan (berasal dari SKSHH No. Seri DA 133588, 133643, 133658, 133679, 133758, 136768), terlampir 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan (DHH) kayu bulat Nomor : 04 tanggal 22 Januari 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 136781 dan 34 (tiga puluh empat) halaman Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk kayu bulat Nomor : 04 tanggal 22 Januari 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 136781, atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.

828. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan No. Seri DA 136795 tanggal 01 Pebruari 2001, cap/stempel Cabang Dinas Kehutanan Bulungan Utara Nunukan (berasal dari SKSHH No. Seri DA 136775, 136778), terlampir 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan (DHH) kayu bulat Nomor : 05 tanggal 29 Januari 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 136795 dan 17 (tujuh belas) halaman Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk kayu bulat Nomor : 05 tanggal 29 Januari 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 136795, atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.

Hal. 283 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

829.1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan No. Seri DA 136819 tanggal 22 Pebruari 2001, cap/stempel Cabang Dinas Kehutanan Bulungan Utara Nunukan (berasal dari SKSHH No. Seri DA 136786), terlampir 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan (DHH) kayu bulat Nomor : 06 tanggal 17 Pebruari 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 136819 dan 3 (tiga) halaman Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk kayu bulat Nomor : 06 tanggal 17 Pebruari 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 136819, atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.

830.1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan No. Seri DA 136821 tanggal 26 Pebruari 2001, cap/stempel Cabang Dinas Kehutanan Bulungan Utara Nunukan (berasal dari SKSHH No. Seri DA 136811, 136812), terlampir 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan (DHH) kayu bulat Nomor : 07 tanggal 23 Pebruari 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 136821 dan 14 (empat belas) halaman Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk kayu bulat Nomor : 07 tanggal 23 Pebruari 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 136821, atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.

831.1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan No. Seri DA 139506 tanggal 24 Maret 2001, cap/stempel Cabang Dinas Kehutanan Bulungan Utara Nunukan (berasal dari SKSHH No. Seri DA 136838, 136840), terlampir 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan (DHH) kayu bulat Nomor : 08 tanggal 24 Maret 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 139506 dan 34 16 (enam belas) halaman Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk kayu bulat Nomor : 08 tanggal 19 Maret 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 139506, atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.

832.1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan No. Seri DA 139534 tanggal 10 April 2001, cap/stempel Cabang Dinas Kehutanan Bulungan Utara Nunukan (berasal dari SKSHH No. Seri DA 139503, 139504), terlampir 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan (DHH) kayu bulat Nomor : 09 tanggal 02 April 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 139534 dan 16 (enam belas) halaman Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk kayu bulat Nomor : 09 tanggal 02 April 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 139534, atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.

833.1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan No. Seri DA 139545 tanggal 17 April 2001, cap/stempel Cabang Dinas Kehutanan Bulungan Utara Nunukan (berasal dari SKSHH No. Seri DA 139512),

Hal. 284 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlampir 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan (DHH) kayu bulat Nomor : 10 tanggal 12 April 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 139545 dan 9 (sembilan) halaman Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk kayu bulat Nomor : 04 tanggal 22 Januari 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 139545, atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.

834. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan No. Seri DA 139554 tanggal 24 April 2001, cap/stempel Cabang Dinas Kehutanan Bulungan Utara Nunukan (berasal dari SKSHH No. Seri DA 139525), terlampir 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan (DHH) kayu bulat Nomor : 11 tanggal 19 April 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 139554 dan 8 (delapan) halaman Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk kayu bulat Nomor : 11 tanggal 19 April 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 139554, atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.

835. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan No. Seri DA 139584 tanggal 11 Mei 2001, cap/stempel Cabang Dinas Kehutanan Bulungan Utara Nunukan (berasal dari SKSHH No. Seri DA 139558, 139559 dan 139569), terlampir 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan (DHH) kayu bulat Nomor : 12 tanggal 08 Mei 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 139584 dan 23 (dua puluh tiga) halaman Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk kayu bulat Nomor : 12 tanggal 08 Mei 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 139584, atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.

836. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan No. Seri DA 139595 tanggal 22 Mei 2001, cap/stempel Cabang Dinas Kehutanan Bulungan Utara Nunukan (berasal dari SKSHH No. Seri DA 139582 dan 139583), terlampir 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan (DHH) kayu bulat Nomor : 13 tanggal 21 Mei 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 139595 dan 17 (tujuh belas) halaman Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk kayu bulat Nomor : 13 tanggal 21 Mei 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 139595, atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.

837. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan No. Seri DA 544702 tanggal 25 Mei 2001, cap/stempel Cabang Dinas Kehutanan Bulungan Utara Nunukan (berasal dari SKSHH No. Seri DA 139590), terlampir 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan (DHH) kayu bulat Nomor : 14 tanggal 23 Mei 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 544702 dan 7 (tujuh) halaman Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk kayu bulat

Hal. 285 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 14 tanggal 23 Mei 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 544702, atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.

838.1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan No. Seri DA 544728 tanggal 14 Juni 2001, cap/stempel Cabang Dinas Kehutanan Bulungan Utara Nunukan, terlampir 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan (DHH) kayu bulat Nomor : 15 tanggal 09 Juni 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 544728 dan 15 (lima belas) halaman Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk kayu bulat Nomor : 15 tanggal 09 Juni 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 544728, atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA

839.1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan No. Seri DA 544736 tanggal 21 Juni 2001, cap/stempel Cabang Dinas Kehutanan Bulungan Utara Nunukan (berasal dari SKSHH No. Seri DA 544721 dan 544727), terlampir 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan (DHH) kayu bulat Nomor : 16 tanggal 18 Juni 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 544736 dan 17 (tujuh belas) halaman Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk kayu bulat Nomor : 16 tanggal 18 Juni 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 544736, atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.

840.1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan No. Seri DA 550744 tanggal 27 Nopember 2001, cap/stempel Cabang Dinas Kehutanan Bulungan Utara Nunukan (berasal dari SKSHH No. Seri DA 547919 dan 547929), terlampir 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan (DHH) kayu bulat Nomor : 24 tanggal 20 Oktober 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 550744 dan 15 (lima belas) halaman Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk kayu bulat Nomor : 24 tanggal 20 Oktober 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri 550744, atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.

841.1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan No. Seri DA 544747 tanggal 02 Juli 2001, cap/stempel Cabang Dinas Kehutanan Bulungan Utara Nunukan (berasal dari SKSHH No. Seri DA 544722, 544732 dan 544735), terlampir 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan (DHH) kayu bulat Nomor : 17 tanggal 27 Juni 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 544747 dan 17 (tujuh belas) halaman Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk kayu bulat Nomor : 17 tanggal 27 Juni 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 544747, atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA

Hal. 286 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

842.1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan No. Seri DA 544753 tanggal 03 Juli 2001, cap/stempel Cabang Dinas Kehutanan Bulungan Utara Nunukan (berasal dari SKSHH No. Seri DA 544726 dan 544735), terlampir 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan (DHH) kayu bulat Nomor : 18 tanggal 29 Juni 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 544753 dan 14 (empat belas) halaman Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk kayu bulat Nomor : 18 tanggal 29 Juni 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 544753, atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.

843.1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan No. Seri DA 550764 tanggal 10 Desember 2001, cap/stempel Cabang Dinas Kehutanan Bulungan Utara Nunukan (berasal dari SKSHH No. Seri DA 550723), terlampir 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan (DHH) kayu bulat Nomor : 25 tanggal 4 Desember 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 550764 dan 7 (tujuh) halaman Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk kayu bulat Nomor : 25 tanggal 4 Desember 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 550764, atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.

844.1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan No. Seri DA 550771 tanggal 20 Desember 2001, cap/stempel Cabang Dinas Kehutanan Bulungan Utara Nunukan (berasal dari SKSHH No. Seri DA 550723 dan 550762), terlampir 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan (DHH) kayu bulat Nomor : 26 tanggal 12 Desember 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 550771 dan 13 (tiga belas) halaman Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk kayu bulat Nomor : 26 tanggal 12 Desember 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 550771, atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.

845.1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan No. Seri DA 544781 tanggal 24 Juli 2001, cap/stempel Cabang Dinas Kehutanan Bulungan Utara Nunukan (berasal dari SKSHH No. Seri DA 544751 dan 544752), terlampir 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan (DHH) kayu bulat Nomor : 19 tanggal 18 Juli 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 544781 dan 15 (lima belas) halaman Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk kayu bulat Nomor : 19 tanggal 18 Juli 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 544781, atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.

846.1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan No. Seri DA 544790 tanggal 27 Juli 2001, cap/stempel Cabang Dinas Kehutanan Bulungan Utara Nunukan (berasal dari SKSHH No. Seri DA 544766),

Hal. 287 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlampir 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan (DHH) kayu bulat Nomor : 20 tanggal 25 Juli 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 544790 dan 6 (enam) halaman Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk kayu bulat Nomor : 20 tanggal 25 Juli 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 544790, atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.

847. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan No. Seri DA 547854 tanggal 10 Agustus 2001, cap/stempel Cabang Dinas Kehutanan Bulungan Utara Nunukan, terlampir 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan (DHH) kayu bulat Nomor : 21 tanggal 8 Agustus 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 547854 dan 17 (tujuh belas) halaman Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk kayu bulat Nomor : 21 tanggal 8 Agustus 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 547854, atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.

848. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan No. Seri DA 547865 tanggal 29 Agustus 2001, cap/stempel Cabang Dinas Kehutanan Bulungan Utara Nunukan (berasal dari SKSHH No. Seri DA 544798 dan 547852), terlampir 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan (DHH) kayu bulat Nomor : 22 tanggal 20 Agustus 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 547865 dan 14 (empat belas) halaman Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk kayu bulat Nomor : 22 tanggal 20 Agustus 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 547865, atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.

849. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan No. Seri DA 547907 tanggal 28 September 2001, cap/stempel Cabang Dinas Kehutanan Bulungan Utara Nunukan, terlampir 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan (DHH) kayu bulat Nomor : 23 tanggal 24 September 2001 dari SKSHH No. : Seri DA 547907 dan 8 (delapan) halaman Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk kayu bulat Nomor : 23 tanggal 24 September 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 547907, atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.

850. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan No. Seri DA 133653 tanggal 23 Nopember 2000, cap/stempel Cabang Dinas Kehutanan Bulungan Utara Nunukan (berasal dari SKSHH No. Seri DA 133614), terlampir 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan (DHH) kayu bulat Nomor : 08 tanggal 23 Nopember 2000 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 133653 dan 18 (delapan belas) halaman Daftar

Hal. 288 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil Hutan (DHH) untuk kayu bulat Nomor : 08 tanggal 23 Nopember 2000 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 133653, atas nama PT. MARSAM CITRA ADIPERKASA,

851.1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan No. Seri DA 139507 tanggal 24 Maret 2001, cap/stempel Cabang Dinas Kehutanan Bulungan Utara Nunukan (berasal dari SKSHH No. Seri DA 136814 dan 136820), terlampir 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan (DHH) kayu bulat Nomor : 01 tanggal 22 Maret 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 139507 dan 15 (lima belas) halaman Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk kayu bulat Nomor : 01 tanggal 22 Maret 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 139507, atas nama PT. MARSAM CITRA ADIPERKASA.

852.1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan No. Seri DA 544713 tanggal 01 Juni 2001, cap/stempel Cabang Dinas Kehutanan Bulungan Utara Nunukan (berasal dari SKSHH No. Seri DA 139575, 139576 dan 139600), terlampir 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan (DHH) kayu bulat Nomor : 02 tanggal 28 Mei 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 544713 dan 20 (dua puluh) halaman Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk kayu bulat Nomor : 02 tanggal 28 Mei 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 544713, atas nama PT. MARSAM CITRA ADIPERKASA.

853.1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan No. Seri DA 544795 tanggal 3 Agustus 2001, cap/stempel Cabang Dinas Kehutanan Bulungan Utara Nunukan (berasal dari SKSHH No. Seri DA 133614, 544763 dan 544776), terlampir 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan (DHH) kayu bulat Nomor : 03 tanggal 28 Juli 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 544795 dan 15 (lima belas) halaman Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk kayu bulat Nomor : 03 tanggal 28 Juli 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 544795, atas nama PT. MARSAM CITRA ADIPERKASA.

854.1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan No. Seri DA 547911 tanggal 27 September 2001, cap/stempel Cabang Dinas Kehutanan Bulungan Utara Nunukan, terlampir 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan (DHH) kayu bulat Nomor : 04 tanggal 22 September 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 547911 dan 17 (tujuh belas) halaman Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk kayu bulat Nomor : 04

Hal. 289 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 September 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 547911,
atas nama PT. MARSAM CITRA ADIPERKASA.

855. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan No. Seri DA 547932 tanggal 12 Oktober 2001, cap/stempel Cabang Dinas Kehutanan Bulungan Utara Nunukan (berasal dari SKSHH No. Seri DA 133614 dan 547922), terlampir 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan (DHH) kayu bulat Nomor : 05 tanggal 8 Oktober 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 547932 dan 11 (sebelas) halaman Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk kayu bulat Nomor : 05 tanggal 8 Oktober 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 547932, atas nama PT. MARSAM CITRA ADIPERKASA.

856. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan No. Seri DC 0025791 tanggal 24 September 2002, cap/stempel Dinas Kehutanan UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Nunukan (berasal dari SKSHH No. Seri DC 0025786), terlampir 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan (DHH) kayu bulat Nomor : 18 tanggal 24 September 2002 berasal dari SKSHH No. : Seri DC 0025791 dan 3 (tiga) halaman Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk kayu bulat Nomor : 18 tanggal 24 September 2002 berasal dari SKSHH No. : Seri DC 0025791, atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.

857. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan No. Seri DC 0025824 tanggal 12 Oktober 2002, cap/stempel Dinas Kehutanan UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Nunukan (berasal dari SKSHH No. Seri DC 0025802), terlampir 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan (DHH) kayu bulat Nomor : 21 tanggal 8 Oktober 2002 berasal dari SKSHH No. : Seri DC 0025824 dan 14 (empat belas) halaman Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk kayu bulat Nomor : 21 tanggal 8 Oktober 2002 berasal dari SKSHH No. : Seri DC 0025824, atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.

858. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan No. Seri DC 0025840 tanggal 25 Oktober 2002, cap/stempel Dinas Kehutanan UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Nunukan (berasal dari SKSHH No. Seri DC 0025809 dan 00258716), terlampir 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan (DHH) kayu bulat Nomor : 22 tanggal 22 Oktober 2002 berasal dari SKSHH No. : Seri DC 0025840 dan 17 (tujuh belas) halaman Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk kayu bulat Nomor : 22 tanggal 22 Oktober

Hal. 290 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2002 berasal dari SKSHH No. : Seri DC 0025840, atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.

859. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan No. Seri DC 0025876 tanggal 16 Nopember 2002, cap/stempel Dinas Kehutanan UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Nunukan, terlampir 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan (DHH) kayu bulat Nomor : 21 tanggal 27 Oktober 2002 berasal dari SKSHH No. : Seri DC 0025876 dan 5 (lima) halaman Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk kayu bulat Nomor : 21 tanggal 27 Oktober 2002 berasal dari SKSHH No. : Seri DC 0025876, atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.

860. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan No. Seri DC 0025893 tanggal 26 Nopember 2002, cap/stempel Dinas Kehutanan UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Nunukan, terlampir 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan (DHH) kayu bulat Nomor : 22 tanggal 17 Nopember 2002 berasal dari SKSHH No. : Seri 0025893 dan 6 (enam) halaman Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk kayu bulat Nomor : 22 tanggal 17 Nopember 2002 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 0025893, atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.

861. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan No. Seri DB 066672 tanggal 31 Mei 2002, cap/stempel Dinas Kehutanan UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Nunukan (berasal dari SKSHH No. Seri DA/DB 066661), terlampir 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan (DHH) kayu bulat Nomor : 02 tanggal 29 Mei 2002 berasal dari SKSHH No. : Seri DB 066672 dan 9 (sembilan) halaman Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk kayu bulat Nomor : 02 tanggal 29 Mei 2002 berasal dari SKSHH No. : Seri DB 066672, atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.

862. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan No. Seri DB 066745 tanggal 25 Juli 2002, cap/stempel Dinas Kehutanan UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Nunukan (berasal dari SKSHH No. Seri DB 066705), terlampir 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan (DHH) kayu bulat Nomor : 03 tanggal 22 Juli 2002 berasal dari SKSHH No. : Seri DB 066745 dan 9 (sembilan) halaman Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk kayu bulat Nomor : 03 tanggal 22 Juli 2002 berasal dari SKSHH No. : Seri DB 066745, atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.

Hal. 291 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

863. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan No. Seri DA 130718 tanggal 27 Juni 2000, cap/stempel Cabang Dinas Bulungan Utara Nunukan (berasal dari SKSHH No. Seri DA 130710), terlampir 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan (DHH) kayu bulat Nomor : 01 tanggal 23 Juni 2000 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 1307108 dan 7 (tujuh) halaman Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk kayu bulat Nomor : 01 tanggal 23 Juni 2000 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 130718, atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.

864. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan No. Seri DA 130734 tanggal 15 Juli 2000, cap/stempel Cabang Dinas Bulungan Utara Nunukan (berasal dari SKSHH No. Seri DA 130726 dan 130727), terlampir 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan (DHH) kayu bulat Nomor : 02 tanggal 11 Juli 2000 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 130734 dan 26 (dua puluh enam) halaman Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk kayu bulat Nomor : 02 tanggal 11 Juli 2000 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 130734, atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.

865. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan No. Seri DA 130744 tanggal 25 Juli 2000, cap/stempel Cabang Dinas Bulungan Utara Nunukan, terlampir 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan (DHH) kayu bulat Nomor : 04 tanggal 20 Juli 2000 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 130744 dan 15 (lima belas) halaman Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk kayu bulat Nomor : 04 tanggal 20 Juli 2000 berasal dari SKSHH No. : Seri 130744, atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.

866. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan No. Seri DA 130755 tanggal 03 Agustus 2000, cap/stempel Cabang Dinas Bulungan Utara Nunukan, terlampir 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan (DHH) kayu bulat Nomor : 05 tanggal 30 Juli 2000 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 130755 dan 15 (lima belas) halaman Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk kayu bulat Nomor : 05 tanggal 30 Juli 2000 berasal dari SKSHH No. : Seri 130755, atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.

867. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan No. Seri DA 130762 tanggal 12 Agustus 2000, cap/stempel Cabang Dinas Bulungan Utara Nunukan, terlampir 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan (DHH) kayu bulat Nomor : 06 tanggal 9 Agustus 2000 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 130762 dan 14 (empat belas) halaman Daftar Hasil

Hal. 292 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hutan (DHH) untuk kayu bulat Nomor : 06 tanggal 9 Agustus 2000 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 130762, atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA,

868.1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan No. Seri DA 130764 tanggal 15 Agustus 2000, cap/stempel Cabang Dinas Bulungan Utara Nunukan, terlampir 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan (DHH) kayu bulat Nomor : 07 tanggal 13 Agustus 2000 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 130764 dan 13 (tiga belas) halaman Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk kayu bulat Nomor : 07 tanggal 13 Agustus 2000 berasal dari SKSHH No. : Seri 130764, atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.

869.1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan No. Seri DA 130780 tanggal 31 Agustus 2000, cap/stempel Cabang Dinas Bulungan Utara Nunukan, terlampir 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan (DHH) kayu bulat Nomor : 08 tanggal 28 Agustus 2000 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 130780 dan 14 (empat belas) halaman Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk kayu bulat Nomor : 08 tanggal 28 Agustus 2000 berasal dari SKSHH No. : Seri 130780, atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.

870.1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan No. Seri DA 130805 tanggal 28 September 2000, cap/stempel Cabang Dinas Bulungan Utara Nunukan (berasal dari SKSHH No. Seri DA 130795 dan 130800), terlampir 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan (DHH) kayu bulat Nomor : 03 tanggal 25 September 2000 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 130805 dan 19 (sembilan belas) halaman Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk kayu bulat Nomor : 03 tanggal 25 September 2000 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 130805, atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.

871.1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan No. Seri DA 133603 tanggal 12 Oktober 2000, cap/stempel Cabang Dinas Bulungan Utara Nunukan (berasal dari SKSHH No. Seri DA 133591 dan 133592), terlampir 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan (DHH) kayu bulat Nomor : 04 tanggal 12 Oktober 2000 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 133603 dan 21 (dua puluh satu) halaman Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk kayu bulat Nomor : 04 tanggal 12 Oktober 2000 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 133603, atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.

Hal. 293 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

872.1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan No. Seri DA 550890 tanggal 13 Mei 2002, cap/stempel Dinas Kehutanan UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Nunukan (berasal dari SKSHH No. Seri DA 550868), terlampir 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan (DHH) kayu bulat Nomor : 01 tanggal 12 Mei 2002 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 550890 dan 11 (sebelas) halaman Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk kayu bulat Nomor : 01 tanggal 12 Mei 2002 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 550890, atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.

873.1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan No. Seri DA 133631 tanggal 04 Nopember 2000, cap/stempel Cabang Dinas Bulungan Utara Nunukan (berasal dari SKSHH No. Seri DA 133611 dan 133622), terlampir 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan (DHH) kayu bulat Nomor : 05 tanggal 3 Nopember 2000 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 133631 dan 19 (sembilan belas) halaman Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk kayu bulat Nomor : 05 tanggal 3 Nopember 2000 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 133631, atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.

874.1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan No. Seri DA 133669 tanggal 11 Desember 2000, cap/stempel Cabang Dinas Bulungan Utara Nunukan (berasal dari SKSHH No. Seri DA 133641, 133650 dan 133657), terlampir 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan (DHH) kayu bulat Nomor : 06 tanggal 11 Desember 2000 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 133669 dan 34 (tiga puluh empat) halaman Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk kayu bulat Nomor : 06 tanggal 11 Desember 2000 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 133669, atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.

875.1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan No. Seri DA 136762 tanggal 6 Januari 2001, cap/stempel Cabang Dinas Bulungan Utara Nunukan (berasal dari SKSHH No. Seri DA 133665, 133682, 133683 dan 136751), terlampir 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan (DHH) kayu bulat Nomor : 01 tanggal 2 Januari 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 136762 dan 28 (dua puluh delapan) halaman Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk kayu bulat Nomor : 01 tanggal 2 Januari 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 136762, atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.

Hal. 294 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

876.1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan No. Seri DA 136818 tanggal 22 Pebruari 2001, cap/stempel Cabang Dinas Bulungan Utara Nunukan (berasal dari SKSHH No. Seri DA 136790 dan 136787), terlampir 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan (DHH) kayu bulat Nomor : 02 tanggal 17 Pebruari 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 136818 dan 13 (tiga belas) halaman Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk kayu bulat Nomor : 02 tanggal 17 Pebruari 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 136818, atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.

877.1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan No. Seri DA 136828 tanggal 20 Pebruari 2001, cap/stempel Cabang Dinas Bulungan Utara Nunukan (berasal dari SKSHH No. Seri DA 136809 dan 136810), terlampir 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan (DHH) kayu bulat Nomor : 03 tanggal 24 Pebruari 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 136828 dan 21 (dua puluh satu) halaman Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk kayu bulat Nomor : 03 tanggal 24 Pebruari 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 136828, atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.

878.1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan No. Seri DA 136833 tanggal 9 Maret 2001, cap/stempel Cabang Dinas Bulungan Utara Nunukan (berasal dari SKSHH No. Seri DA 136825 dan 136826), terlampir 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan (DHH) kayu bulat Nomor : 04 tanggal 6 Maret 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 136833 dan 23 (dua puluh tiga) halaman Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk kayu bulat Nomor : 04 tanggal 6 Maret 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 136833 atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.

879.1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan No. Seri DA 139509 tanggal 31 Maret 2001, cap/stempel Cabang Dinas Bulungan Utara Nunukan (berasal dari SKSHH No. Seri DA 136832 dan 136831), terlampir 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan (DHH) kayu bulat Nomor : 05 tanggal 16 Maret 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 139509 dan 17 (tujuh belas) halaman Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk kayu bulat Nomor : 05 tanggal 16 Maret 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 139509 atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.

880.1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan No. Seri DA 139517 tanggal 30 Maret 2001, cap/stempel Cabang Dinas Bulungan Utara Nunukan (berasal dari SKSHH No. Seri DA 139505), terlampir 1

Hal. 295 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) lembar Asli Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan (DHH) kayu bulat Nomor : 06 tanggal 28 Maret 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 139517 dan 10 (sepuluh) halaman Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk kayu bulat Nomor : 06 tanggal 28 Maret 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 139517 atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.

881. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan No. Seri DA 139535 tanggal 10 April 2001, cap/stempel Cabang Dinas Bulungan Utara Nunukan (berasal dari SKSHH No. Seri DA 136841), terlampir 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan (DHH) kayu bulat Nomor : 07 tanggal 2 April 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 139535 dan 8 (delapan) halaman Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk kayu bulat Nomor : 07 tanggal 2 April 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 139535 atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.

882. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan No. Seri DA 139547 tanggal 17 April 2001, cap/stempel Cabang Dinas Bulungan Utara Nunukan (berasal dari SKSHH No. Seri DA 139528), terlampir 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan (DHH) kayu bulat Nomor : 08 tanggal 12 April 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 139547 dan 9 (sembilan) halaman Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk kayu bulat Nomor : 08 tanggal 12 April 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 1395478 atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.

883. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan No. Seri DA 139555 tanggal 24 April 2001, cap/stempel Cabang Dinas Bulungan Utara Nunukan (berasal dari SKSHH No. Seri DA 139541), terlampir 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan (DHH) kayu bulat Nomor : 09 tanggal 19 April 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 139555 dan 7 (tujuh) halaman Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk kayu bulat Nomor : 09 tanggal 19 April 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 139555 atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.

884. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan No. Seri DA 544712 tanggal 1 Juni 2001, cap/stempel Cabang Dinas Bulungan Utara Nunukan (berasal dari SKSHH No. Seri DA 139579), terlampir 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan (DHH) kayu bulat Nomor : 10 tanggal 28 Mei 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 544712 dan 7 (tujuh) halaman Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk kayu bulat Nomor : 10

Hal. 296 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 Mei 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 544712 atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.

885. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan No. Seri DA 544746 tanggal 2 Juli 2001, cap/stempel Cabang Dinas Bulungan Utara Nunukan (berasal dari SKSHH No. Seri DA 544730), terlampir 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan (DHH) kayu bulat Nomor : 11 tanggal 27 Juni 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 544746 dan 7 (tujuh) halaman Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk kayu bulat Nomor : 11 tanggal 27 Juni 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 544746 atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.

886. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan No. Seri DA 544789 tanggal 27 Juli 2001, cap/stempel Cabang Dinas Bulungan Utara Nunukan (berasal dari SKSHH No. Seri DA 544761 dan 544768), terlampir 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan (DHH) kayu bulat Nomor : 12 tanggal 25 Juli 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 544789 dan 3 (tiga) halaman Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk kayu bulat Nomor : 12 tanggal 25 Juli 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 544789 atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.

887. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan No. Seri DA 547870 tanggal 22 Agustus 2001, cap/stempel Cabang Dinas Bulungan Utara Nunukan (berasal dari SKSHH No. Seri DA 544760 dan 544762), terlampir 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan (DHH) kayu bulat Nomor : 13 tanggal 18 Agustus 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 547870 dan 8 (delapan) halaman Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk kayu bulat Nomor : 13 tanggal 18 Agustus 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 547870 atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.

888. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan No. Seri DA 547871 tanggal 22 Agustus 2001, cap/stempel Cabang Dinas Bulungan Utara Nunukan (berasal dari SKSHH No. Seri DA 544760 dan 544762), terlampir 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan (DHH) kayu bulat Nomor : 14 tanggal 18 Agustus 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 547871 dan 5 (lima) halaman Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk kayu bulat Nomor : 14 tanggal 18 Agustus 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 5447871 atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.

Hal. 297 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

889.1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan No. Seri DA 550763 tanggal 10 Desember 2001, cap/stempel Cabang Dinas Bulungan Utara Nunukan (berasal dari SKSHH No. Seri DA 550745), terlampir 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan (DHH) kayu bulat Nomor : 15 tanggal 4 Desember 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 550763 dan 4 (empat) halaman Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk kayu bulat Nomor : 15 tanggal 4 Desember 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 550763 atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.

890.1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan No. Seri DA 133612 tanggal 21 Oktober 2000, cap/stempel Cabang Dinas Bulungan Utara Nunukan, terlampir 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan (DHH) kayu bulat Nomor : 01 tanggal 17 Oktober 2000 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 133612 dan 102 (seratus dua) halaman Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk kayu bulat Nomor : 01 tanggal 17 Oktober 2000 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 133612 atas nama PT. KALTIM BHAKTI SEJAHTERA.

891.1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan No. Seri DA 136793 tanggal 30 Januari 2001, cap/stempel Cabang Dinas Bulungan Utara Nunukan, terlampir 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan (DHH) kayu bulat Nomor : 02 tanggal 27 Januari 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri 136793 dan 114 (seratus empat belas) halaman Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk kayu bulat Nomor : 02 tanggal 27 Januari 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 136793 atas nama PT. KALTIM BHAKTI SEJAHTERA.

892.1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan No. Seri DA 544770 tanggal 11 Juli 2001, cap/stempel Cabang Dinas Bulungan Utara Nunukan, terlampir 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan (DHH) kayu bulat Nomor : 06 tanggal 3 Juli 2001 berasal dari SKSHH No. : - dan 126 (seratus dua puluh enam) halaman Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk kayu bulat Nomor : 06 tanggal 3 Juli 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri -, atas nama PT. KALTIM BHAKTI SEJAHTERA.

893.1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan No. Seri DB 066697 tanggal 26 Juni 2002, cap/stempel Dinas Kehutanan UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Nunukan, terlampir 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan (DHH) kayu bulat Nomor : 17 tanggal 21 Juni 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DB 066697 dan 9 (sembilan)

Hal. 298 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk kayu bulat Nomor : 17 tanggal 21 Juni 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DB 066697 atas nama PT. KALTIM BHAkti SEJAHTERA II.

894.1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan No. Seri DB 066703 tanggal 29 Juni 2002, cap/stempel Dinas Kehutanan UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Nunukan, terlampir 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan (DHH) kayu bulat Nomor : 12 tanggal 26 Juni 2002 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 066703 dan 162 (seratus enam puluh dua) halaman Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk kayu bulat Nomor : 12 tanggal 26 Juni 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DB 066703 atas nama PT. KALTIM BHAkti SEJAHTERA II.

895.1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan No. Seri DA 136827 tanggal 8 Maret 2001, cap/stempel Cabang Dinas Bulungan Utara Nunukan, terlampir 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan (DHH) kayu bulat Nomor : 03 tanggal 7 Maret 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri 136827 dan 126 (seratus dua puluh enam) halaman Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk kayu bulat Nomor : 03 tanggal 7 Maret 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri 136827 atas nama PT. KALTIM BHAkti SEJAHTERA II.

896.1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan No. Seri DA 139532 tanggal 8 April 2001, cap/stempel Cabang Dinas Bulungan Utara Nunukan, terlampir 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan (DHH) kayu bulat Nomor : 04 tanggal 5 April 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri 139532 dan 48 (empat puluh delapan) halaman Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk kayu bulat Nomor : 04 tanggal 5 April 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri 139532 atas nama PT. KALTIM BHAkti SEJAHTERA II.

897.1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan No. Seri DA 547878 tanggal 1 September 2001, cap/stempel Cabang Dinas Bulungan Utara Nunukan (berasal dari SKSHH No. Seri DA 547873), terlampir 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan (DHH) kayu bulat Nomor : 09 tanggal 29 Agustus 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 547878 dan 78 (tujuh puluh delapan) halaman Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk kayu bulat Nomor : 09 tanggal 29 Agustus 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 547878 atas nama PT. KALTIM BHAkti SEJAHTERA II.

Hal. 299 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

898. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan No. Seri DA 547920 tanggal 3 Oktober 2001, cap/stempel Cabang Dinas Bulungan Utara Nunukan, terlampir 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan (DHH) kayu bulat Nomor : 09 tanggal 1 Oktober 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 547920 dan 7 (tujuh) halaman Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk kayu bulat Nomor : 09 tanggal 1 Oktober 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 547920 atas nama PT. KALTIM BHAKTI SEJAHTERA II.

899. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan No. Seri DA 547923 tanggal 6 Oktober 2001, cap/stempel Cabang Dinas Bulungan Utara Nunukan, terlampir 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan (DHH) kayu bulat Nomor : 10 tanggal 4 Oktober 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 547923 dan 3 (tiga) halaman Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk kayu bulat Nomor : 10 tanggal 4 Oktober 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 547923 atas nama PT. KALTIM BHAKTI SEJAHTERA II.

900. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan No. Seri DA 550787 tanggal 15 Pebruari 2002, cap/stempel Cabang Dinas Bulungan Utara Nunukan, terlampir 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan (DHH) kayu bulat Nomor : 13 tanggal 8 Pebruari 2002 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 550787 dan 29 (dua puluh sembilan) halaman Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk kayu bulat Nomor : 13 tanggal 8 Pebruari 2002 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 550787 atas nama PT. KALTIM BHAKTI SEJAHTERA II.

901. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan No. Seri DA 550840 tanggal 4 April 2002, cap/stempel Cabang Dinas Bulungan Utara Nunukan, terlampir 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan (DHH) kayu bulat Nomor : 15 tanggal 1 April 2002 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 550840 dan 8 (delapan) halaman Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk kayu bulat Nomor : 15 tanggal 1 April 2002 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 550840 atas nama PT. KALTIM BHAKTI SEJAHTERA II.

902. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan No. Seri DB 064006 tanggal 26 Maret 2002, cap/stempel Cabang Dinas Bulungan Tengah Tarakan (berasal dari SKSHH Nomor Seri DA 543241), terlampir 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan (DHH) kayu bulat Nomor : 07 tanggal 21 Maret 2002 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 064006 dan

Hal. 300 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

138 (seratus tiga puluh delapan) halaman Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk kayu bulat Nomor : 07 tanggal 21 Maret 2002 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 064006 atas nama PT. BUMI SAWIT PERKASA.

903. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan No. Seri DB 064007 tanggal 26 Maret 2002, cap/stempel Cabang Dinas Bulungan Tengah Tarakan, terlampir 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan (DHH) kayu bulat Nomor : 08 tanggal 21 Maret 2002 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 064007 dan 136 (seratus tiga puluh enam) halaman Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk kayu bulat Nomor : 08 tanggal 21 Maret 2002 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 064007 atas nama PT. BUMI SAWIT PERKASA.

904. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan No. Seri DA 547307 tanggal 24 Juli 2001, cap/stempel Cabang Dinas Bulungan Tengah Tarakan (berasal dari SKSHH Nomor Seri DA 543241), terlampir 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan (DHH) kayu bulat Nomor : 01 tanggal 22 Juli 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 547307 dan 118 (seratus delapan belas) halaman Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk kayu bulat Nomor : 01 tanggal 22 Juli 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 547307 atas nama PT. BUMI SAWIT PERKASA.

905. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan No. Seri DA 547308 tanggal 24 Juli 2001, cap/stempel Cabang Dinas Bulungan Tengah Tarakan (berasal dari SKSHH Nomor Seri DA 543240), terlampir 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan (DHH) kayu bulat Nomor : 02 tanggal 22 Juli 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri 547308 dan 9 (sembilan) halaman Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk kayu bulat Nomor : 02 tanggal 22 Juli 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri 547308 atas nama PT. BUMI SAWIT PERKASA.

906. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan No. Seri DA 547442 tanggal 6 September 2001, cap/stempel Cabang Dinas Bulungan Tengah Tarakan (berasal dari SKSHH Nomor Seri DA 543240), terlampir 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan (DHH) kayu bulat Nomor : 03 tanggal 4 September 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 547442 dan 116 (seratus enam belas) halaman Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk kayu bulat Nomor : 03 tanggal 4 September 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 547442 atas nama PT. BUMI SAWIT PERKASA.

Hal. 301 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

907. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan No. Seri DA 549201 tanggal 21 September 2001, cap/stempel Cabang Dinas Bulungan Tengah Tarakan (berasal dari SKSHH Nomor Seri DA 543241), terlampir 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan (DHH) kayu bulat Nomor : 04 tanggal 18 September 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 549201 dan 45 (empat puluh lima) halaman Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk kayu bulat Nomor : 04 tanggal 18 September 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 549201 atas nama PT. BUMI SAWIT PERKASA.

908. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan No. Seri DA 549202 tanggal 21 September 2001, cap/stempel Cabang Dinas Bulungan Tengah Tarakan, terlampir 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan (DHH) kayu bulat Nomor : 05 tanggal 18 September 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 549202 dan 32 (tiga puluh dua) halaman Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk kayu bulat Nomor : 05 tanggal 18 September 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 549201 atas nama PT. BUMI SAWIT PERKASA.

909. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan No. Seri DA 549295 tanggal 23 Oktober 2001, cap/stempel Cabang Dinas Bulungan Tengah Tarakan (berasal dari SKSHH Nomor Seri DA 543241), terlampir 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan (DHH) kayu bulat Nomor : 06 tanggal 20 Oktober 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 549295 dan 66 (enam puluh enam) halaman Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk kayu bulat Nomor : 06 tanggal 20 Oktober 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 549295 atas nama PT. BUMI SAWIT PERKASA.

910. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan No. Seri DC 0025761 tanggal 5 September 2002, cap/stempel Dinas Kehutanan UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Nunukan, terlampir 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan (DHH) kayu bulat Nomor : 17 tanggal 2 September 2002 berasal dari SKSHH No. : Seri DC 0025761 dan 24 (dua puluh empat) halaman Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk kayu bulat Nomor : 17 tanggal 2 September 2002 berasal dari SKSHH No. : Seri DC 0025761 atas nama PT. BUMI SIMANGGARIS INDAH.

911. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan No. Seri DC 0025769 tanggal 13 September 2002, cap/stempel Dinas Kehutanan UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Nunukan, terlampir 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan (DHH) kayu bulat Nomor : 18 tanggal

Hal. 302 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 September 2002 berasal dari SKSHH No. : Seri DC 0025769 dan 5 (lima) halaman Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk kayu bulat Nomor : 18 tanggal 9 September 2002 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 0025769 atas nama PT. BUMI SIMANGGARIS INDAH.

912. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan No. Seri DC 0025792 tanggal 25 September 2002, cap/stempel Dinas Kehutanan UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Nunukan, (berasal dari SKSHH Nomor Seri DC 0025769), terlampir 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan (DHH) kayu bulat Nomor : 19 tanggal 23 September 2002 berasal dari SKSHH No. : Seri DC 0025792 dan 3 (tiga) halaman Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk kayu bulat Nomor : 19 tanggal 23 September 2002 berasal dari SKSHH No. : Seri DC 0025792 atas nama PT. BUMI SIMANGGARIS INDAH.

913. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan No. Seri DC 0025853 tanggal 31 Oktober 2002, cap/stempel Dinas Kehutanan UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Nunukan, terlampir 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan (DHH) kayu bulat Nomor : 20 tanggal 15 Oktober 2002 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 0025853 dan 20 (dua puluh) halaman Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk kayu bulat Nomor : 20 tanggal 15 Oktober 2002 berasal dari SKSHH No. : Seri 0025853 atas nama PT. BUMI SIMANGGARIS INDAH.

914. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan No. Seri DC 0025854 tanggal 31 Oktober 2002, cap/stempel Dinas Kehutanan UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Nunukan, terlampir 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan (DHH) kayu bulat Nomor : 21 tanggal 15 Oktober 2002 berasal dari SKSHH No. : Seri DC 0025854 dan 8 (delapan) halaman Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk kayu bulat Nomor : 21 tanggal 15 Oktober 2002 berasal dari SKSHH No. : Seri 0025854 atas nama PT. BUMI SIMANGGARIS INDAH.

915. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan No. Seri DC 0025864 tanggal 7 Nopember 2002, cap/stempel Dinas Kehutanan UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Nunukan, terlampir 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan (DHH) kayu bulat Nomor : 22 tanggal 4 Nopember 2002 berasal dari SKSHH No. : Seri DC 0025864 dan 19 (sembilan belas) halaman Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk kayu bulat

Hal. 303 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 22 tanggal 4 Nopember 2002 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 0025864 atas nama PT. BUMI SIMANGGARIS INDAH,

916.1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan No. Seri DB 066692 tanggal 17 Juni 2002, cap/stempel Dinas Kehutanan UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Nunukan, terlampir 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan (DHH) kayu bulat Nomor : 15 tanggal 11 Juni 2002 berasal dari -, dan 24 (dua puluh empat) halaman Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk kayu bulat Nomor : 15 tanggal 11 Juni 2002 berasal dari SKSHH No. : Seri -, atas nama PT. BUMI SIMANGGARIS INDAH.

917.1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan No. Seri DB 066794 tanggal 24 Agustus 2002, cap/stempel Dinas Kehutanan UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Nunukan, terlampir 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan (DHH) kayu bulat Nomor : 16 tanggal 19 Agustus 2002 berasal dari SKSHH No. : Seri DB 066794 dan 21 (dua puluh satu) halaman Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk kayu bulat Nomor : 16 tanggal 19 Agustus 2002 berasal dari SKSHH No. : Seri DB 066794 atas nama PT. BUMI SIMANGGARIS INDAH.

918.1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan No. Seri DA 139551 tanggal 21 April 2001, cap/stempel Cabang Dinas Bulungan Utara Nunukan, terlampir 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan (DHH) kayu bulat Nomor : 01 tanggal 20 April 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri 139551 dan 11 (sebelas) halaman Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk kayu bulat Nomor : 01 tanggal 20 April 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri 139551 atas nama PT. BUMI SIMANGGARIS INDAH.

919.1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan No. Seri DA 139560 tanggal 27 April 2001, cap/stempel Cabang Dinas Bulungan Utara Nunukan, terlampir 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan (DHH) kayu bulat Nomor : 02 tanggal 26 April 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 139560 dan 6 (enam) halaman Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk kayu bulat Nomor : 02 tanggal 26 April 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 139560 atas nama PT. BUMI SIMANGGARIS INDAH.

920.1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan No. Seri DA 139581 tanggal 12 Mei 2001, cap/stempel Cabang Dinas Bulungan Utara Nunukan, terlampir 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan (DHH) kayu bulat Nomor : 03 tanggal 11 Mei 2001 berasal dari SKSHH

Hal. 304 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. : Seri DA 139581 dan 4 (empat) halaman Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk kayu bulat Nomor : 03 tanggal 11 Mei 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 139581 atas nama PT. BUMI SIMANGGARIS INDAH.

921.1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan No. Seri DA 544729 tanggal 18 Juni 2001, cap/stempel Cabang Dinas Bulungan Utara Nunukan, terlampir 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan (DHH) kayu bulat Nomor : 04 tanggal 16 Juni 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 544729 dan 13 (tiga belas) halaman Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk kayu bulat Nomor : 04 tanggal 16 Juni 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 544729 atas nama PT. BUMI SIMANGGARIS INDAH.

922.1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan No. Seri DA 544732 tanggal 19 Juni 2001, cap/stempel Cabang Dinas Bulungan Utara Nunukan, terlampir 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan (DHH) kayu bulat Nomor : 05 tanggal 18 Juni 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 544732 dan 9 (sembilan) halaman Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk kayu bulat Nomor : 05 tanggal 18 Juni 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 544732 atas nama PT. BUMI SIMANGGARIS INDAH.

923.1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan No. Seri DA 544741 tanggal 23 Juni 2001, cap/stempel Cabang Dinas Bulungan Utara Nunukan, terlampir 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan (DHH) kayu bulat Nomor : 06 tanggal 22 Juni 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 544740 dan 6 (enam) halaman Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk kayu bulat Nomor : 06 tanggal 22 Juni 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 544740 atas nama PT. BUMI SIMANGGARIS INDAH.

924.1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan No. Seri DA 547899 tanggal 20 September 2001, cap/stempel Cabang Dinas Bulungan Utara Nunukan, terlampir 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan (DHH) kayu bulat Nomor : 04 tanggal 21 Agustus 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 547899 dan 41 (empat puluh satu) halaman Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk kayu bulat Nomor : 04 tanggal 21 Agustus 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 547899 atas nama PT. BUMI SIMANGGARIS INDAH.

925.1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan No. Seri DA 547926 tanggal 9 Oktober 2001, cap/stempel Cabang Dinas Bulungan

Hal. 305 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara Nunukan, terlampir 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan (DHH) kayu bulat Nomor : 05 tanggal 8 Oktober 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 547926 dan 5 (lima) halaman Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk kayu bulat Nomor : 05 tanggal 8 Oktober 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 547926 atas nama PT. BUMI SIMANGGARIS INDAH.

926.1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan No. Seri DA 550739 tanggal 26 Nopember 2001, cap/stempel Cabang Dinas Bulungan Utara Nunukan, terlampir 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan (DHH) kayu bulat Nomor : 10 tanggal 24 Nopember 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 550739 dan 31 (tiga puluh satu) halaman Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk kayu bulat Nomor : 10 tanggal 24 Nopember 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 550739 atas nama PT. BUMI SIMANGGARIS INDAH.

927.1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan No. Seri DA 550777 tanggal 28 Januari 2002, cap/stempel Cabang Dinas Bulungan Utara Nunukan, terlampir 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan (DHH) kayu bulat Nomor : 11 tanggal 22 Januari 2002 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 550777 dan 19 (sembilan belas) halaman Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk kayu bulat Nomor : 11 tanggal 22 Januari 2002 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 550777 atas nama PT. BUMI SIMANGGARIS INDAH.

928.1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan No. Seri DA 550866 tanggal 27 April 2002, cap/stempel Dinas Kehutanan UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Nunukan, terlampir 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan (DHH) kayu bulat Nomor : 12 tanggal 24 April 2002 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 550866 dan 29 (dua puluh sembilan) halaman Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk kayu bulat Nomor : 12 tanggal 24 April 2002 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 550866 atas nama PT. BUMI SIMANGGARIS INDAH.

929.1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan No. Seri DA 550895 tanggal 15 Mei 2002, cap/stempel Dinas Kehutanan UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Nunukan, terlampir 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan (DHH) kayu bulat Nomor : 14 tanggal 10 Mei 2002 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 550895 dan 29 (dua puluh sembilan) halaman Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk kayu bulat Nomor : 14

Hal. 306 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 Mei 2002 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 550895 atas nama PT. BUMI SIMANGGARIS INDAH.

930. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan No. Seri DD 0341395 tanggal 22 September 2003, cap/stempel tidak ada, terlampir 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan (DHH) kayu bulat Nomor : 03 tanggal 19 September 2003 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 0341395 dan 10 (sepuluh) halaman Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk kayu bulat Nomor : 03 tanggal 19 September 2003 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 0341395 atas nama PT. BUMI SIMANGGARIS INDAH.

931. 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan (DHH) kayu bulat Nomor : 01 tanggal 18 Juli 2003 berasal dari SKSHH No. : Seri 0233851 dan 21 (dua puluh satu) halaman Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk kayu bulat Nomor : 01 tanggal 18 Juli 2003 berasal dari SKSHH No. : Seri DD 0233851 atas nama PT. BUMI SIMANGGARIS INDAH.

932. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan No. Seri DA 136844 tanggal 14 Maret 2001 cap/stempel Cabang Dinas Bulungan Utara Nunukan, terlampir 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan (DHH) kayu bulat Nomor : 05 tanggal 10 Maret 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 136844 dan 131 (seratus tiga puluh satu) halaman Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk kayu bulat Nomor : 05 tanggal 10 Maret 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 136844 atas nama PT. REPENAS BHAKTI UTAMA.

933. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan No. Seri DA 139513 tanggal 28 Maret 2001 cap/stempel Cabang Dinas Bulungan Utara Nunukan, terlampir 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan (DHH) kayu bulat Nomor : 08 tanggal 28 Maret 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 139513 dan 113 (seratus tiga belas) halaman Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk kayu bulat Nomor : 08 tanggal 28 Maret 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 139513 atas nama PT. REPENAS BHAKTI UTAMA.

934. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan No. Seri DA 547868 tanggal 20 Agustus 2001 cap/stempel Cabang Dinas Bulungan Utara Nunukan, terlampir 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan (DHH) kayu bulat Nomor : 011 tanggal 18 Agustus 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 547868 dan 22 (dua puluh dua) halaman Daftar

Hal. 307 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil Hutan (DHH) untuk kayu bulat Nomor : 011 tanggal 18 Agustus 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 547868 atas nama PT. REPENAS BHAKTI UTAMA.

935.1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan No. Seri DA 547869 tanggal 21 Agustus 2001 cap/stempel Cabang Dinas Bulungan Utara Nunukan (berasal dari SKSHH Nomor Seri DA 547868), terlampir 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan (DHH) kayu bulat Nomor : 01 tanggal 20 Agustus 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 547869 dan 22 (dua puluh dua) halaman Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk kayu bulat Nomor : 01 tanggal 18 Agustus 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 547869 atas nama PT. REPENAS BHAKTI UTAMA.

936.1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan No. Seri DA 547893 tanggal 11 September 2001 cap/stempel Cabang Dinas Bulungan Utara Nunukan, terlampir 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan (DHH) kayu bulat Nomor : 12 tanggal 8 September 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 547893 dan 133 (seratus tiga puluh tiga) halaman Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk kayu bulat Nomor : 12 tanggal 8 September 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 547893 atas nama PT. REPENAS BHAKTI UTAMA.

937.1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan No. Seri DA 133651 tanggal 25 Nopember 2000 cap/stempel Cabang Dinas Bulungan Utara Nunukan, terlampir 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan (DHH) kayu bulat Nomor : 01 tanggal 22 Nopember 2000 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 133651 dan 78 (tujuh puluh delapan) halaman Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk kayu bulat Nomor : 01 tanggal 22 Nopember 2000 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 133651 atas nama PT. REPENAS BHAKTI UTAMA.

938.1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan No. Seri DA 133663 tanggal 9 Desember 2000 cap/stempel Cabang Dinas Bulungan Utara Nunukan, terlampir 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan (DHH) kayu bulat Nomor : 02 tanggal 7 Desember 2000 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 133663 dan 107 (seratus tujuh) halaman Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk kayu bulat Nomor : 02 tanggal 7 Desember 2000 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 133663 atas nama PT. REPENAS BHAKTI UTAMA.

Hal. 308 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

939.1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan No. Seri DA 136772 tanggal 16 Januari 2001, cap/stempel Cabang Dinas Bulungan Utara Nunukan, terlampir 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan (DHH) kayu bulat Nomor : 03 tanggal 14 Januari 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 136772 dan 150 (seratus lima puluh) halaman Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk kayu bulat Nomor : 03 tanggal 14 Januari 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri 136772 atas nama PT. REPENAS BHAKTI UTAMA.

940.1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan No. Seri DA 136791 tanggal 29 Januari 2001, cap/stempel Cabang Dinas Bulungan Utara Nunukan, terlampir 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan (DHH) kayu bulat Nomor : 04 tanggal 27 Januari 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri 136791 dan 117 (seratus tujuh belas) halaman Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk kayu bulat Nomor : 04 tanggal 27 Januari 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri 136791 atas nama PT. REPENAS BHAKTI UTAMA.

941.1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan No. Seri DA 136850 tanggal 23 Maret 2001, cap/stempel Cabang Dinas Bulungan Utara Nunukan, terlampir 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan (DHH) kayu bulat Nomor : 07 tanggal 22 Maret 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 136850 dan 55 (lima puluh lima) halaman Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk kayu bulat Nomor : 07 tanggal 22 Maret 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 136850 atas nama PT. REPENAS BHAKTI UTAMA.

942.1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan No. Seri DA 5433244 tanggal 5 Mei 2001, cap/stempel Cabang Dinas Bulungan Tengah Tarakan, terlampir 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan (DHH) kayu bulat Nomor : 13 tanggal 30 April 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 543244, atas nama PT. BULUNGAN AGRO JAYA.

943.1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan No. Seri DA 138847 tanggal 28 April 2001, cap/stempel Cabang Dinas Bulungan Tengah Tarakan, terlampir 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan (DHH) kayu bulat Nomor : 11 tanggal 26 April 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 138847, atas nama PT. BULUNGAN AGRO JAYA.

Hal. 309 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

944.1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan No. Seri DA 545101 tanggal 28 Mei 2001, cap/stempel Cabang Dinas Bulungan Tengah Tarakan (berasal dari SKSHH Nomor Seri DA 543244), terlampir 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan (DHH) kayu bulat Nomor : 01 tanggal 26 Mei 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 545101 dan 119 (seratus sembilan belas) halaman Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk kayu bulat Nomor : 01 tanggal 26 Mei 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 545101 atas nama PT. BULUNGAN AGRO JAYA.

945.1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan No. Seri DA 547441 tanggal 6 September 2001, cap/stempel Cabang Dinas Bulungan Tengah Tarakan (berasal dari SKSHH Nomor Seri DA 543244), terlampir 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan (DHH) kayu bulat Nomor : 02 tanggal 3 September 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 547441 dan 124 (seratus dua puluh empat) halaman Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk kayu bulat Nomor : 02 tanggal 3 September 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 547441 atas nama PT. BULUNGAN AGRO JAYA.

946.1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan No. Seri DA 549210 tanggal 25 September 2001, cap/stempel Cabang Dinas Bulungan Tengah Tarakan (berasal dari SKSHH Nomor Seri DA 543244), terlampir 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan (DHH) kayu bulat Nomor : 03 tanggal 24 September 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 549210 dan 67 (enam puluh tujuh) halaman Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk kayu bulat Nomor : 03 tanggal 24 September 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 549210 atas nama PT. BULUNGAN AGRO JAYA.

947.1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan No. Seri DA 549211 tanggal 25 September 2001, cap/stempel Cabang Dinas Bulungan Tengah Tarakan, terlampir 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan (DHH) kayu bulat Nomor : 04 tanggal 24 September 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 549211 dan 28 (dua puluh delapan) halaman Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk kayu bulat Nomor : 04 tanggal 24 September 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 549211 atas nama PT. BULUNGAN AGRO JAYA.

948.1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan No. Seri DA 549294 tanggal 23 Oktober 2001, cap/stempel Cabang Dinas Bulungan Tengah Tarakan (berasal dari SKSHH Nomor Seri DA 543244), terlampir 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan (DHH) kayu bulat Nomor

Hal. 310 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: 05 tanggal 20 Oktober 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 549294 dan 27 (dua puluh tujuh) halaman Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk kayu bulat Nomor : 05 tanggal 20 Oktober 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 549294 atas nama PT. BULUNGAN AGRO JAYA.

949. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan No. Seri DC 0025810 tanggal 5 Oktober 2002, cap/stempel Dinas Kehutanan UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Nunukan, terlampir 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan (DHH) kayu bulat Nomor : 01 tanggal 29 September 2002 berasal dari SKSHH No. : Seri DC 0025810 dan 26 (dua puluh enam) halaman Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk kayu bulat Nomor : 01 tanggal 29 September 2002 berasal dari SKSHH No. : Seri DC 0025810 atas nama PT. SEBUKU SAWIT PERKASA.

950. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan No. Seri DC 0025846 tanggal 30 Oktober 2002, cap/stempel Dinas Kehutanan UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Nunukan, terlampir 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan (DHH) kayu bulat Nomor : 02 tanggal 28 Oktober 2002 berasal dari SKSHH No. : Seri DC 0025846 dan 17 (tujuh belas) halaman Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk kayu bulat Nomor : 02 tanggal 28 Oktober 2002 berasal dari SKSHH No. : Seri DC 0025846 atas nama PT. SEBUKU SAWIT PERKASA.

951. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan No. Seri DC 0029690 tanggal 25 Januari 2003, cap/stempel Dinas Kehutanan UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Nunukan, terlampir 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan (DHH) kayu bulat Nomor : 03 tanggal 20 Januari 2003 berasal dari SKSHH No. : Seri DC 0029690 dan 24 (dua puluh empat) halaman Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk kayu bulat Nomor : 03 tanggal 20 Januari 2003 berasal dari SKSHH No. : Seri DC 0029690 atas nama PT. SEBUKU SAWIT PERKASA.

952. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan No. Seri DA 550740 tanggal 26 Nopember 2001, cap/stempel Cabang Dinas Bulungan Utara Nunukan, terlampir 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan (DHH) kayu bulat Nomor : 04 tanggal 23 Nopember 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 550740 dan 14 (empat belas) halaman Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk kayu bulat Nomor : 04 tanggal 23 Nopember 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 550740 atas nama PT. SEBUKU SAWIT PERKASA.

Hal. 311 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

953. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan No. Seri DA 544785 tanggal 4 Agustus 2001, cap/stempel Cabang Dinas Bulungan Utara Nunukan, atas nama PT. SEBUKU SAWIT PERKASA.
954. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan No. Seri DA 547930 tanggal 10 Oktober 2001, cap/stempel Cabang Dinas Bulungan Utara Nunukan (berasal dari SKSHH Nomor Seri DA 547887) , terlampir 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan (DHH) kayu bulat Nomor : 02 tanggal 9 Oktober 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 547930 dan 2 (dua) halaman Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk kayu bulat Nomor : 02 tanggal 9 Oktober 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 547930 atas nama PT. SEBUKU SAWIT PERKASA.
955. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan No. Seri DA 544786 tanggal 4 Agustus 2001, cap/stempel Cabang Dinas Bulungan Utara Nunukan, terlampir 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan (DHH) kayu bulat Nomor : 01 tanggal 2 Agustus 2001 dari SKSHH No. : Seri DA 544786 dan 11 (sebelas) halaman Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk kayu bulat Nomor : 01 tanggal 2 Agustus 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 544786 atas nama PT. SEBUKU SAWIT PERKASA.
956. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan No. Seri DA 547889 tanggal 10 September 2001, cap/stempel Cabang Dinas Bulungan Utara Nunukan (berasal dari SKSHH Nomor Seri DA 547887) , terlampir 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan (DHH) kayu bulat Nomor : 01 tanggal 4 September 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 547889 dan 2 (dua) halaman Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk kayu bulat Nomor : 01 tanggal 4 September 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 547889 atas nama PT. SEBUKU SAWIT PERKASA.
957. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan No. Seri DA 547887 tanggal 5 September 2001, cap/stempel Cabang Dinas Bulungan Utara Nunukan, terlampir 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan (DHH) kayu bulat Nomor : 03 tanggal 3 September 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri 547887 dan 3 (tiga) halaman Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk kayu bulat Nomor : 03 tanggal 3 September 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri 547887 atas nama PT. SEBUKU SAWIT PERKASA.
958. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke-5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) No. Seri DB.065008 tanggal 1 Juni 2002, jumlah kayu

Hal. 312 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya 890,28 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 26 (dua puluh enam) lembar Daftar Hasil Hutan atas nama PT. BUMI SAWIT PERKASA.

959. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Penerbitan Dokumen SKSHH kepada Pejabat Penerbit SKSHH wilayah UPTD KPH Tarakan di Tarakan No. : 005/BSP-TRK/V/2002 tanggal 31 Mei 2002 yang ditandatangani oleh Manajemen TUK PT. BUMI SAWIT PERKASA Sdr.ALFRITS, berikut 1 (satu) lembar Data Rencana Pengiriman Hasil Hutan Kayu Bulat.

960. 1 (satu) lembar Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB) No. : 12.A/TPK Tembalang April 2002 tanggal 30 April 2002 untuk PT. BUMI SAWIT PERKASA.

961. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke-5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) No. Seri DB.065009 tanggal 1 Juni 2002, jumlah kayu seluruhnya 992,47 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 26 (dua puluh enam) lembar Daftar Hasil Hutan atas nama PT. BULUNGAN AGRO JAYA.

962. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Penerbitan Dokumen SKSHH kepada Pejabat Penerbit SKSHH wilayah UPTD KPH Tarakan di Tarakan No. : 003/BAJ-TRK/V/2002 tanggal 31 Mei 2002 yang ditandatangani oleh Manajemen TUK PT. BULUNGAN AGRO JAYA Sdr.ALFRITS, berikut 1 (satu) lembar Data Rencana Pengiriman Hasil Hutan Kayu Bulat.

963. 1 (satu) lembar Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB) No. : 12.A/TPK Tempudung April 2002 tanggal 30 April 2002 untuk PT. BULUNGAN AGRO JAYA.

964. 1 (satu) lembar Asli Daftar realisasi produksi dan penjualan kayu bulat atas nama Surya Dumai Group tahun 1999 s/d 2005 Wilayah UPTD KPH Nunukan.

965. 1 (satu) lembar Asli Daftar Rekapitulasi Berita Acara Pemeriksaan Stok Opname Kayu Bulat yang diterbitkan oleh Kepala Sub Seksi Produksi UPTD KPH Nunukan.

966. 1 (satu) buku Berita Acara Pemeriksaan terhadap stock opname kayu bulat IPK PT BUMI SIMANGGARIS INDAH Cabang Dinas Kehutanan Bulungan Utara Propinsi Kaltim Tahun 2001.

Hal. 313 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

967. 4 (empat) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Berita Acara Pemeriksaan terhadap realisasi kegiatan IPK PT BUMI SIMANGGARIS INDAH, tanggal 5 Mei 2003.
968. 1 (satu) buku Berita Acara Pemeriksaan terhadap hasil stock opname per 31 Desember 2000 PT REPENAS BHAKTI UTAMA Camp Gunung Patak Dinas Kehutanan Propinsi Kaltim CDK Bulungan Utara.
969. 1 (satu) buku Berita Acara Pemeriksaan terhadap stock opname kayu bulat per tanggal 31 Desember 2000 pada IPK PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA TPK Keminci Sei Tikung 21 Januari 2001 CDK Bulungan Utara.
970. 1 (satu) buku Berita Acara Pemeriksaan terhadap stock opname kayu bulat IPK PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA 31 Oktober 2002, SK IPK No. 594/Kpts/KWL-4.2/200 dan SK IPK No. 1368/Kpts/KWL-4.2/2001, Base Camp Sebuku tahun 2002.
971. 3 (tiga) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Berita Acara Pemeriksaan stock opname kayu bulat IPK PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA, tanggal 18 Nopember 2002.
972. 3 (tiga) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Berita Acara Pemeriksaan stock opname kayu bulat IPK PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA, tanggal 18 Nopember 2002.
973. 1 (satu) buku Berita Acara Pemeriksaan terhadap hasil stock opname per 31 Desember 2000 PT. KALTIM BHAKTI SEJAHTERA Camp Sebaung Dinas Kehutanan Propinsi Kaltim CDK Bulungan Utara.
974. 1 (satu) buku Berita Acara Pemeriksaan stock opname kayu bulat RKT PH/IPK Tahun 2000 per tanggal 31 Desember 2000 PT. MARSAM CITRA ADIPERKASA Apas – Sebuku, Pemerintah Daerah Tingkat I Kaltim Dinas Kehutanan Cabang Dinas Bulungan Utara.
975. 1 (satu) buku Berita Acara Pemeriksaan stock opname kayu bulat IPK Tahun 2000 PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA TPK Kekayap, Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Kaltim Dinas Kehutanan Cabang Dinas Bulungan Utara Nunukan.
976. 1 (satu) buku Berita Acara Pemeriksaan stock opname kayu bulat IPK PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA TPK KEKAYAP bulan Oktober 2002.

Hal. 314 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

977. 7 (tujuh) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Berita Acara Pemeriksaan stock opname kayu bulat IPK PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA tanggal 18 Nopember tahun 2002.
978. 1 (satu) buku Berita Acara Pemeriksaan stock opname kayu bulat IPK PT. SEBUKU SAWIT PERKASA Cabang Dinas Kehutanan Bulungan Utara Propinsi Kaltim Tahun 2001.
979. 1 (satu) buku Berita Acara Pemeriksaan stock opname kayu bulat IPK PT. SEBUKU SAWIT PERKASA Base Camp Simanggaris Tahun 2002.
980. 1 (satu) lembar asli surat dari PT. BUMI SAWIT PERKASA yang ditujukan kepada Pejabat Penerbit Dokumen SKSHH nomor : 23/BSP-TRK/I/2001 tanggal 22 Januari 2001.
981. 1 (satu) lembar asli yang dilegalisir surat Kuasa / Mandat tanggal 23 Januari 2001.
982. 1 (satu) lembar asli yang dilegalisir Berita Acara Pemeriksaan Kayu Bulat milik PT. BUMI SAWIT PERKASA tanggal 23 Januari 2001.
983. 1 (satu) lembar asli surat dari PT. BUMI SAWIT PERKASA yang ditujukan kepada Pejabat Penerbit Dokumen SKSHH nomor :105/BSP-TRK/III/2001 tanggal 27 Maret 2001.
984. 1 (satu) lembar asli yang dilegalisir surat Kuasa / Mandat tanggal 27 Maret 2001.
985. 1 (satu) lembar asli yang dilegalisir Berita Acara Pemeriksaan Kayu Bulat milik PT. BUMI SAWIT PERKASA tanggal 27 Maret 2001.
986. 1 (satu) lembar asli surat dari PT. BUMI SAWIT PERKASA yang ditujukan kepada Pejabat Penerbit Dokumen SKSHH nomor :258/BSP-TRK/VII/2001 tanggal 22 Juli 2001.
987. 1 (satu) lembar asli yang dilegalisir surat Kuasa / Mandat tanggal 22 Juli 2001.
988. 1 (satu) lembar asli yang dilegalisir Berita Acara Pemeriksaan Kayu Bulat milik PT. BUMI SAWIT PERKASA tanggal 22 Juli 2001.
989. 1 (satu) lembar asli surat dari PT. BUMI SAWIT PERKASA yang ditujukan kepada Pejabat Penerbit Dokumen SKSHH nomor :300/BSP-TRK/IX/2001 tanggal 5 September 2001.

Hal. 315 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

990. 1 (satu) lembar asli yang dilegalisir surat Kuasa / Mandat tanggal 5 September 2001.
991. 1 (satu) lembar asli yang dilegalisir Berita Acara Pemeriksaan Kayu Bulat milik PT. BUMI SAWIT PERKASA tanggal 4 September 2001.
992. 1 (satu) lembar asli surat dari PT. BULUNGAN AGRO JAYA yang ditujukan kepada Pejabat Penerbit Dokumen SKSHH nomor :22/BAJ-TRK/II/2001 tanggal 22 Januari 2001.
993. 1 (satu) lembar asli yang dilegalisir surat Kuasa / Mandat tanggal 23 Januari 2001.
994. 1 (satu) lembar asli yang dilegalisir Berita Acara Pemeriksaan Kayu Bulat milik PT. BULUNGAN AGRO JAYA tanggal 23 Januari 2001.
995. 1 (satu) lembar asli surat dari PT. BULUNGAN AGRO JAYA yang ditujukan kepada Pejabat Penerbit Dokumen SKSHH nomor :104/BAJ-TRK/III/2001 tanggal 27 Maret 2001.
996. 1 (satu) lembar asli yang dilegalisir surat Kuasa / Mandat tanggal 27 Maret 2001.
997. 1 (satu) lembar asli yang dilegalisir Berita Acara Pemeriksaan Kayu Bulat milik PT. BULUNGAN AGRO JAYA tanggal 26 Maret 2001.
998. 1 (satu) lembar asli surat dari PT. BULUNGAN AGRO JAYA yang ditujukan kepada Pejabat Penerbit Dokumen SKSHH nomor :185/BAJ-TRK/IV/2001 tanggal 27 April 2001.
999. 1 (satu) lembar asli yang dilegalisir surat Kuasa / Mandat tanggal 27 April 2001.
1000. 1 (satu) lembar asli yang dilegalisir Berita Acara Pemeriksaan Kayu Bulat milik PT. BULUNGAN AGRO JAYA tanggal 27 April 2001.
1001. 1 (satu) lembar asli surat dari PT. BULUNGAN AGRO JAYA yang ditujukan kepada Pejabat Penerbit Dokumen SKSHH nomor :215/BAJ-TRK/V/2001 tanggal 25 Mei 2001.
1002. 1 (satu) lembar asli surat dari PT. BULUNGAN AGRO JAYA yang ditujukan kepada Pejabat Penerbit Dokumen SKSHH nomor : 298/BAJ-TRK/IX/2001 tanggal 3 September 2001.

Hal. 316 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1003. 1 (satu) lembar asli surat dari PT. BULUNGAN AGRO JAYA yang ditujukan kepada Pejabat Penerbit Dokumen SKSHH nomor :316/BAJ-TRK/IX/2001 tanggal 20 September 2001.
1004. 1 (satu) buku BAP Stock Opname per 31 Desember 2000 sesuai lampiran SKSHH atas nama PT. BUMI SAWIT PERKASA di Camp Tembalang.
1005. 1 (satu) buku BAP Stock Opname per 31 Desember 2000 sesuai lampiran SKSHH atas nama PT. BULUNGAN AGRO JAYA di Camp Tempudus.
1006. 2 (dua) lembar Daftar Laporan Angkutan Kayu Bulat (DLAKB) CDK Bulungan Tengah tahun 2001.
1007. 1 (satu) lembar Daftar Rekapitulasi Angkutan Kayu Bulat (SKSHH) tahun 2000 dan 2001 yang diberikan kepada PT. BULUNGAN AGRO JAYA dan PT. BUMI SAWIT PERKASA.
1008. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke-5) Surat Keterangan Sahnya hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DB 069936 tanggal 23 Agustus 2003, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 9 (sembilan) lembar Daftar hasil Hutan,
1009. 1 (satu) lembar Asli surat permohonan penerbitan dokumen SKSHH atas nama PT. BERAU PERKASA MANDIRI yang ditujukan kepada Pejabat Penerbit Dokumen SKSHH UPTD KPH Berau Nomor : 01/BPM/TJR/VIII/2002 tanggal 12 Agustus 2002, terlampir 1 (satu) lembar Rencana Pengangkutan/Penjualan Kayu Bulat PT. BERAU PERKASA MANDIRI SK IPK No. 285/Kpts/KWL-4.2/2000 tanggal 30 Nopember 2000.
1010. 1 (satu) buah Berita Acara Pemeriksaan Stock Opname Kayu Bulat Hasil Penebangan Sarana Jalan PT. BERAU PERKASA MANDIRI, bulan Desember 2001.
1011. 1 (satu) buah Berita Acara Pemeriksaan Kegiatan IPK dan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit PT. Berau Perkasa Mandiri, bulan Agustus 2002.
1012. 1 (satu) lembar Asli Surat Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Timur No. : 970/757/DK-VII/2004 tanggal 15 Maret 2004, perihal Surat Perhitungan Tahunan (SPT) PSDH dan DR Tahun 2001/2002/2003 yang ditujukan kepada Pimpinan/Direksi IPK PT. SEBUKU SAWIT PERKASA, terlampir 2 (dua) lembar Asli Rekapitulasi Pembayaran Kewajiban PSDH

Hal. 317 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan DR selama 3 tahun (tahun 2001/2002/2003) berdasarkan SPB (1 Januari 2000 s/d 31 Oktober 2003) IPK PT. SEBUKU SAWIT PERKASA.

1013. 1 (satu) lembar Asli Surat Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Timur No. : 970/750/DK-VII/2004 tanggal 15 Maret 2004, perihal Surat Perhitungan Tahunan (SPT) PSDH dan DR Tahun 2000/2001/2002/2003 yang ditujukan kepada Pimpinan/Direksi IPK PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA, terlampir 2 (dua) lembar Asli Rekapitulasi Pembayaran Kewajiban PSDH dan DR selama 4 tahun (tahun 2000/2001/2002/2003) berdasarkan SPB (1 Januari 2000 s/d 30 Nopember 2003) IPK PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.

1014. 1 (satu) lembar Asli Surat Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Timur No. : 970/753/DK-VII/2004 tanggal 15 Maret 2004, perihal Surat Perhitungan Tahunan (SPT) PSDH dan DR Tahun 2000/2001/2002/2003 yang ditujukan kepada Pimpinan/Direksi IPK PT. BULUNGAN AGRO JAYA, terlampir 2 (dua) lembar Asli Rekapitulasi Pembayaran Kewajiban PSDH dan DR selama 4 tahun (tahun 2000/2001/2002/2003) berdasarkan SPB (1 Januari 2000 s/d 30 Nopember 2003) IPK PT. BULUNGAN AGRO JAYA.

1015. 1 (satu) lembar Asli Surat Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Timur No. : 970/749/DK-VII/2004 tanggal 15 Maret 2004, perihal Surat Perhitungan Tahunan (SPT) PSDH dan DR Tahun 2000/2001/2002 yang ditujukan kepada Pimpinan/Direksi IPK PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA, terlampir 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Pembayaran Kewajiban PSDH dan DR selama 3 tahun (tahun 2000/2001/2002 berdasarkan SPB (1 Januari 2000 s/d 31 Desember 2002) IPK PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.

1016. 1 (satu) lembar Asli Surat Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Timur No. : 970/755/DK-VII/2004 tanggal 15 Maret 2004, perihal Surat Perhitungan Tahunan (SPT) PSDH dan DR Tahun 2001/2002/2003 yang ditujukan kepada Pimpinan/Direksi IPK PT. REPENAS BHAKTI UTAMA, terlampir 2 (dua) lembar Asli Rekapitulasi Pembayaran Kewajiban PSDH dan DR selama 4 tahun (tahun 2000/2001/2002/2003 berdasarkan SPB (1 Mei 2000 s/d 30 Nopember 2003) IPK PT. REPENAS BHAKTI UTAMA.

1017. 1 (satu) lembar Asli Surat Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Timur No. : 970/751/DK-VII/2004 tanggal 15 Maret 2004, perihal Surat Perhitungan Tahunan (SPT) PSDH dan DR Tahun 2000/20001/2002/2003

Hal. 318 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditujukan kepada Pimpinan/Direksi IPK PT. MARSAM CITRA ADIPERKASA, terlampir 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Pembayaran Kewajiban PSDH dan DR selama 4 tahun (tahun 2000/2001/2002/2003 berdasarkan SPB (1 Januari 2000 s/d 30 Juni 2003) IPK PT. MARSAM CITRA ADIPERKASA.

1018. 1 (satu) lembar Asli Surat Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Timur No. : 970/754/DK-VII/2004 tanggal 15 Maret 2004, perihal Surat Perhitungan Tahunan (SPT) PSDH dan DR Tahun 2000/2001/2002/2003 yang ditujukan kepada Pimpinan/Direksi IPK PT. BUMI SAWIT PERKASA, terlampir 2 (dua) lembar Asli Rekapitulasi Pembayaran Kewajiban PSDH dan DR selama 4 tahun (tahun 2000/2001/2002/2003 berdasarkan SPB (1 Mei 2000 s/d 30 Nopember 2003) IPK PT. BUMI SAWIT PERKASA.

1019. 1 (satu) lembar Asli Surat Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Timur No. : 970/752/DK-VII/2004 tanggal 15 Maret 2004, perihal Surat Perhitungan Tahunan (SPT) PSDH dan DR Tahun 2000/2001/2002/2003 yang ditujukan kepada Pimpinan/Direksi IPK PT. KALTIM BHAKTI SEJAHTERA, terlampir 2 (dua) lembar Asli Rekapitulasi Penyetoran PSDH dan DR berdasarkan SPB IPK PT. KALTIM BHAKTI SEJAHTERA I dan 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Penyetoran PSDH dan DR berdasarkan SPB IPK PT. KALTIM BHAKTI SEJAHTERA II.

1020. 1 (satu) lembar Asli Surat Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Timur No. : 970/756/DK-VII/2004 tanggal 15 Maret 2004, perihal Surat Perhitungan Tahunan (SPT) PSDH dan DR Tahun 2001/2002/2003 yang ditujukan kepada Pimpinan/Direksi IPK PT. BUMI SIMANGGARIS INDAH, terlampir 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Pembayaran Kewajiban PSDH dan DR selama 3 tahun (tahun 2001/2002/2003 berdasarkan SPB (1 Januari 2001 s/d 30 Nopember 2003) IPK PT. BUMI SIMANGGARIS INDAH.

1021. 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Pembayaran PSDH dan DR berdasarkan SPB PT. Surya Dumai Group dari tahun 1999 s/d 2004.

1022. 1 (satu) lembar Asli Rekap Penjualan, Biaya dan Rugi/Laba yang ditanda tangani oleh Saudara MARTIAS,

1023. 1 (satu) lembar Asli lembar disposisi Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanah dan Agroklimat Badan Penelitian dan Pertanian

Hal. 319 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 Agustus 2002 urutan : 1508, isi disposisi : DR. NATA SUHARTA
konsepkan jawaban sesuai informasi yang ada.

1024. 1 (satu) lembar Asli Surat dari General Manager Surya Dumai Group No. 010/SDG/JKT/VIII/2002, tanggal 16 Agustus 2002, perihal keterangan kesesuaian lahan untuk perkebunan kelapa sawit berikut lampiran 1 (satu) lembar peta lokasi atas nama perusahaan perkebunan PT. BULUNGAN AGRO JAYA, PT. BORNEO BHAKTI SEJAHTERA dan PT. BUMI SAWIT PERKASA.

1025. 2 (dua) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir berupa Surat dari Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanah dan Agroklimat Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Departemen Pertanian RI Nomor : LB.210.0208.4.1646, tanggal 22 Agustus 2002 kepada Ir. PAULUS S. TANURAHARDJA selaku GM Surya Dumai Group.

Keseluruhan barang bukti tersebut di atas dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara untuk digunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain.

8. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

Membaca, Putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor. 03 Pid/TPK/2007/PT.DKI tanggal 26 Juni 2007, yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa.
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 22 Maret 2007 Nomor : 18/Pid.B/TPK/2006/PN.Jkt.Pst yang dimintakan banding tersebut, Dan Mengadili Sendiri, sehingga amar selengkapya adalah sebagai berikut :
 - Menyatakan Terdakwa H. SUWARNA ABDUL FATAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut " sebagaimana dalam dakwaan Primair , diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat 1 Jo pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2001 Jo Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP Jo pasal 64 Ayat 1 KUHP
 - Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebanyak Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan kurungan;

Hal. 320 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
- Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
- Menyatakan barang bukti berupa :

1. 3 (tiga) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir Salinan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 165/M Tahun 1998 tanggal 23 Juni 1998 tentang pengangkatan Brigadir Jenderal TNI H. SUWARNA AF sebagai Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur masa jabatan tahun 1993-1998.
2. 3 (tiga) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir Salinan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 103/M Tahun 2003 tanggal 18 Juni 2003 tentang pengangkatan H. SUWARNA AF sebagai Gubernur Propinsi Kalimantan Timur masa jabatan tahun 2003-2008.

Terlampir dalam berkas perkara.

3. 2 (dua) lembar Surat Keputusan President Surya Dumai Group Board Of Director (MARTIAS) Nomor : 134/BOD/SDG/Kpts-SDM/IX/99 tanggal 27 September 1999 tentang pengangkatan pejabat divisi pengembangan Kaltim (Board Of Director Surya Dumai Group) atas nama Ir. PAULUS S. TANURAHARDJA.
4. 2 (dua) lembar Surat Keputusan President Surya Dumai Group Board Of Director (MARTIAS) Nomor : 007/BOD/SDG/Kpts-SDM/II/00 tanggal 23 Pebruari 2000 tentang Mutasi Pejabat (Board Of Director Surya Dumai Group) atas nama TONY CHANDRA sebagai Kepala Perwakilan Divisi Kaltim di Balikpapan/Samarinda.
5. 2 (dua) lembar Surat Keputusan President Surya Dumai Group Board Of Directors (MARTIAS) Nomor : 022/BOD/SDG/Kpts-HRD/VII/04 tanggal 19 Juli 2004 tentang Mutasi Jabatan (Board Of Director Surya Dumai Group) atas nama TONY CHANDRA sebagai Kepala Biro Surya Dumai Group Pekanbaru.
6. 1 (satu) lembar Surat Keputusan President Surya Dumai Group Board Of Directors (MARTIAS) Nomor : 012/BOD/SDG/Kpts-HRD/V/06 tanggal 19 Mei 2006 tentang Pemberhentian Jabatan atas nama TONY CHANDRA selaku Kepala Biro Umum BOD SDG Pekanbaru.
7. 1 (satu) buah Stempel Surya Dumai Group.

Hal. 321 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) lembar Asli permohonan Ijin Pemanfaatan Kayu di areal land clearing perkebunan PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA Nomor : 005/TMSJ/NNK/XI/999 tanggal 18 Nopember 1999.
9. 1 (satu) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir permohonan Ijin Pemanfaatan Kayu di areal land clearing perkebunan PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA Nomor : 005/TMSJ/NNK/XI/999 tanggal 18 Nopember 1999.
10. 2 (dua) rangkap masing-masing 1 (satu) lembar Permohonan Perpanjangan Ijin Pemanfaatan Kayu tahun 2000/2001 atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA Nomor : 13/TMSJ/SMD/XI/2000 tanggal 14 Nopember 2000.
11. 2 (dua) rangkap Masing-masing 1 (satu) lembar Permohonan Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK) di areal land clearing perkebunan kelapa sawit PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA tahun 2001/2002 Nomor : 09/TMSJ/SMD/III/2001 tanggal 20 Maret 2001.
12. 1 (satu) lembar Asli permohonan Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK) tahun 2002/2003 atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA Nomor : 12/TMSJ/SMD/VII/2002 tanggal 24 Juli 2002.
13. 1 (satu) lembar Asli permohonan Ijin Pemanfaatan Kayu di areal land clearing perkebunan PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA Nomor : 004/BHP/NNK/XI/1999 tanggal 30 Nopember 1999.
14. 1 (satu) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir permohonan Ijin Pemanfaatan Kayu di areal land clearing perkebunan PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA Nomor : 004/BHP/NNK/XI/1999 tanggal 30 Nopember 1999.
15. 1 (satu) lembar Asli permohonan perpanjangan Ijin Pemanfaatan Kayu tahun 200-2001 atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA Nomor : 18/BHP/SMD/XI/2000 tanggal 17 Nopember 2000.
16. 1 (satu) lembar Asli permohonan perpanjangan Ijin Pemanfaatan Kayu di areal land clearing perkebunan kelapa sawit PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA tahun 2001-2002, Nomor : 13/BHP/SMD/III/2001 tanggal 19 Maret 2001.
17. 1 (satu) lembar Asli permohonan perpanjangan waktu Ijin Pemanfaatan Kayu tahun 2001-2002 atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA, Nomor : 06/BHP/SMD/V/2002 tanggal 15 Mei 2002.

Hal. 322 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. 1 (satu) lembar Asli permohonan Ijin Pemanfaatan kayu atas nama PT. MARSAM CITRA ADIPERKASA Nomor : 74/MCA/J/IX tanggal 9 September 1999.
19. 1 (satu) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir permohonan Ijin Pemanfaatan kayu atas nama PT. MARSAM CITRA ADIPERKASA Nomor : 74/MCA/J/IX tanggal 9 September 1999.
20. 1 (satu) lembar Asli permohonan Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK) di areal land clearing perkebunan kelapa sawit PT. MARSAM CITRA ADIPERKASA tahun 2001/2002 Nomor : 07/MCA/SMD/III/2001 tanggal 19 Maret 2001.
21. 1 (satu) lembar Asli permohonan Ijin Pemanfaatan Kayu di areal land clearing perkebunan PT. KALTIM BHAKTI SEJAHTERA Nomor : 02/KBS/TRK/II/2000 tanggal 21 Pebruari 2000.
22. 1 (satu) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir permohonan Ijin Pemanfaatan Kayu di areal land clearing perkebunan PT. KALTIM BHAKTI SEJAHTERA Nomor : 02/KBS/TRK/II/2000 tanggal 21 Pebruari 2000.
23. 1 (satu) lembar Asli permohonan perpanjangan Ijin Pemanfaatan Kayu tahun 2000-2001 atas nama PT. KALTIM BHAKTI SEJAHTERA Nomor : 06/KBS/SMD/III/2001 tanggal 16 Maret 2001.
24. 1 (satu) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir permohonan perpanjangan Ijin Pemanfaatan Kayu tahun 2000-2001 atas nama PT. KALTIM BHAKTI SEJAHTERA Nomor : 06/KBS/SMD/III/2001 tanggal 16 Maret 2001.
25. 1 (satu) lembar Asli permohonan perpanjangan waktu Ijin Pemanfaatan Kayu tahun 2000-2001 atas nama PT. KALTIM BHAKTI SEJAHTERA Nomor : 16/KBS/SMD/IX/2001 tanggal 13 September 2001.
26. 1 (satu) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir permohonan perpanjangan waktu Ijin Pemanfaatan Kayu tahun 2000-2001 atas nama PT. KALTIM BHAKTI SEJAHTERA Nomor : 16/KBS/SMD/IX/2001 tanggal 13 September 2001.
27. 1 (satu) lembar Asli permohonan Ijin Pemanfaatan Kayu di Areal Land clearing perkebunan PT. BULUNGAN AGRO JAYA Nomor : 09/BAJ/TRK/II/2000 tanggal 18 Pebruari 2000.
28. 1 (satu) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir permohonan Ijin Pemanfaatan Kayu di Areal Land clearing perkebunan PT. BULUNGAN AGRO JAYA Nomor : 09/BAJ/TRK/II/2000 tanggal 18 Pebruari 2000.

Hal. 323 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. 1 (satu) lembar Asli permohonan perpanjangan Ijin Pemanfaatan Kayu tahun 2000-2001 atas nama PT. BULUNGAN AGRO JAYA Nomor : 02/BAJ/SMD/III/2001 tanggal 26 Pebruari 2001.
30. 1 (satu) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir permohonan perpanjangan Ijin Pemanfaatan Kayu tahun 2000-2001 atas nama PT. BULUNGAN AGRO JAYA Nomor : 02/BAJ/SMD/III/2001 tanggal 26 Pebruari 2001.
31. 1 (satu) lembar Asli permohonan Ijin Pemanfaatan Kayu di areal land clearing perkebunan PT. BUMI SAWIT PERKASA Nomor : 05/BSP/TRK/II/2000 tanggal 21 Pebruari 2000.
32. 1 (satu) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir permohonan Ijin Pemanfaatan Kayu di areal land clearing perkebunan PT. BUMI SAWIT PERKASA Nomor : 05/BSP/TRK/II/2000 tanggal 21 Pebruari 2000.
33. 1 (satu) lembar Asli permohonan perpanjangan Ijin Pemanfaatan Kayu tahun 2000-2001 atas nama PT. BUMI SAWIT PERKASA Nomor : 02/BSP/SMD/II/2001 tanggal 26 Pebruari 2001.
34. 1 (satu) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir permohonan perpanjangan Ijin Pemanfaatan Kayu tahun 2000-2001 atas nama PT. BUMI SAWIT PERKASA Nomor : 02/BSP/SMD/II/2001 tanggal 26 Pebruari 2001.
35. 2 (dua) rangkap masing-masing 1 (satu) lembar Asli permohonan Ijin Pemanfaatan Kayu di areal land clearing perkebunan PT. REPENAS BHAKTI UTAMA Nomor : 04/RBU/TRK/II/2000 tanggal 18 Pebruari 2000,
36. 1 (satu) lembar Asli permohonan perpanjangan Ijin Pemanfaatan Kayu tahun 2000-2001 atas nama PT. REPENAS BHAKTI UTAMA Nomor : 02/RBU/SMD/III/2001 tanggal 26 Pebruari 2001.
37. 1 (satu) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir permohonan perpanjangan Ijin Pemanfaatan Kayu tahun 2000-2001 atas nama PT. REPENAS BHAKTI UTAMA Nomor : 02/RBU/SMD/III/2001 tanggal 26 Pebruari 2001.
38. 1 (satu) lembar Asli permohonan Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK) di areal land clearing perkebunan kelapa sawit pola PIRTRANS KKPA PT. SEBUKU SAWIT PERKASA Tahun 2000/2001 Nomor : 06A/SSP/SMD/IX/2000 tanggal 28 September 2000.
39. 1 (satu) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir permohonan Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK) di areal land clearing perkebunan kelapa sawit

Hal. 324 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pola PIRTRANS KKPA PT. SEBUKU SAWIT PERKASA Tahun 2000/2001 Nomor : 06A/SSP/SMD/IX/2000 tanggal 28 September 2000.
40. 2 (dua) rangkap Asli masing-masing 1 (satu) lembar permohonan perpanjangan waktu Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK) tahun 2000-2001 atas nama PT. SEBUKU SAWIT PERKASA Nomor : 14/SSP/SMD/IX/2001 tanggal 13 September 2001.
41. 1 (satu) lembar Asli permohonan Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK) di areal land clearing perkebunan kelapa sawit PT. BUMI SIMANGGARIS INDAH tahun 2000/2001 Nomor : 001/BSI/SDG-SMD/V/2000 tanggal 15 April 2000,
42. 1 (satu) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir permohonan Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK) di areal land clearing perkebunan kelapa sawit PT. BUMI SIMANGGARIS INDAH tahun 2000/2001 Nomor : 001/BSI/SDG-SMD/V/2000 tanggal 15 April 2000.
43. 1 (satu) lembar Asli Permohonan perpanjangan waktu Ijin Pemanfaatan Kayu tahun 2000-2001 atas nama PT. BUMI SIMANGGARIS INDAH Nomor : 12/BSI/SMD/IX/2001 tanggal 13 September 2001.
44. 1 (satu) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir Permohonan perpanjangan waktu Ijin Pemanfaatan Kayu tahun 2000-2001 atas nama PT. BUMI SIMANGGARIS INDAH Nomor : 12/BSI/SMD/IX/2001 tanggal 13 September 2001.
45. 1 (satu) lembar Asli Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK) tahun 2002-2003 atas nama PT. BUMI SIMANGGARIS INDAH Nomor : 17/BSI/SMD/VII/2002 tanggal 24 Juli 2002.
46. 1 (satu) lembar Asli permohonan Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK) di areal land clearing perkebunan kelapa sawit PT. BERAU PERKASA MANDIRI tahun 2000/2001 Nomor : 08A/BPM/SMD/IX/2000 tanggal 28 September 2000.
47. 2 (dua) rangkap masing-masing 1(satu) lembar Asli permohonan perpanjangan waktu Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK) tahun 2000-2001 atas nama PT. BERAU PERKASA MANDIRI Nomor : 13/BPM/SMD/IX/2001 tanggal 24 September 2001.
48. 2 (dua) rangkap masing-masing 5 (lima) lembar Asli Keputusan Kepala Kantor wilayah Departemen Kehutanan dan Perkebunan Propinsi Kalimantan Timur Nomor : 61/Kpts/KWL-4.2/2000 tanggal 1 Pebruari 2000, tentang Ijin Pemanfaatan Kayu tahun 2000/2001 atas nama PT.

Hal. 325 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TIRTA MADU SAWIT JAYA di areal land clearing pembangunan perkebunan kelapa sawit PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.

49. 2 (dua) rangkap masing-masing 4 (empat) lembar Asli Keputusan Kepala Kantor wilayah Departemen Kehutanan dan Perkebunan Propinsi Kalimantan Timur Nomor : 594/Kpts/KWL-4.2/2000 tanggal 22 Desember 2000, tentang perpanjangan Ijin Pemanfaatan Kayu tahun 2000/2001 atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA di areal land clearing perkebunan kelapa sawit PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.
50. 2 (dua) rangkap masing-masing 5 (lima) lembar Asli Keputusan Kepala Kantor wilayah Departemen Kehutanan dan Perkebunan Propinsi Kalimantan Timur Nomor : 1368/Kpts/KWL-4.2/2001 tanggal 28 September 2001, tentang Ijin Pemanfaatan Kayu tahun 2001/2002 atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA di areal land clearing pembangunan HPH tanaman perkebunan kelapa sawit PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.
51. 4 (empat) lembar Asli Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Kaltim Nomor : 522.21/3448/DK-VII/2002 tanggal 22 Agustus 2002 tentang Ijin Pemanfaatan Kayu tahun 2002/2003 atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA di areal land clearing pembangunan tanaman perkebunan kelapa sawit PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.
52. 2 (dua) rangkap masing-masing 3 (tiga) lembar Asli Keputusan Kepala Kantor wilayah Departemen Kehutanan dan Perkebunan Propinsi Kalimantan Timur Nomor : 369/Kpts/KWL/PH-1/1999 tanggal 29 Nopember 1999, tentang Ijin Pemanfaatan Kayu tahun 1999/2000 atas nama PT. MARSAM CITRA ADIPERKASA di areal land clearing pembangunan perkebunan kelapa sawit PT. MARSAM CITRA ADI PERKASA.
53. 3 (tiga) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan dan Perkebunan Propinsi Kalimantan Timur Nomor : 145/Kpts/KWL-4.2/2000 tanggal 18 April 2000 tentang perubahan keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan dan Perkebunan Propinsi Kalimantan Timur Nomor : 369/Kpts/KWL/PH-1/1999 tanggal 20 Nopember 1999 Jo Nomor : 05/Kpts/KWL-4.2/2000 tanggal 17 Januari 2000 tentang Ijin Pemanfaatan Kayu tahun 1999/2000 atas nama PT. MARSAM CITRA ADIPERKASA di areal land clearing pembangunan perkebunan kelapa sawit PT. MARSAM CITRA ADI PERKASA.

Hal. 326 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54. 4 (empat) lembar Asli Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan dan Perkebunan Propinsi Kalimantan Timur Nomor : 550/Kpts/KWL-4.2/2000 tanggal 22 Nopember 2000 tentang perpanjangan Ijin Pemanfaatan Kayu tahun 1999/2000 atas nama PT.MARSAM CITRA ADI PERKASA di areal land clearing perkebunan kelapa sawit PT. MARSAM CITRA ADIPERKASA.
55. 3 (tiga) lembar Foto Copy yang dilegalisir Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan dan Perkebunan Propinsi Kalimantan Timur Nomor : 05/pts/KWL-4.2/2000 tanggal 17 Januari 2000 tentang perubahan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan dan Perkebunan Kalimantan Timur Nomor : 369/Kpts/KWL/PH-1/1999 tanggal 20 Nopember 1999 tentang Ijin Pemanfaatan Kayu tahun 1999/2000 atas nama PT.MARSAM CITRA ADI PERKASA di areal land clearing pembangunan perkebunan kelapa sawit PT. MARSAM CITRA ADIPERKASA.
56. 2 (dua) rangkap masing-masing 5 (lima) lembar Asli Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan dan Perkebunan Propinsi Kalimantan Timur Nomor : 1366/Kpts/KWL-4.2/2001 tanggal 27 September 2001 tentang Ijin Pemanfaatan Kayu tahun 2001/2002 atas nama PT.MARSAM CITRA ADI PERKASA di areal land clearing pembangunan HPH tanaman perkebunan kelapa sawit PT. MARSAM CITRA ADIPERKASA.
57. 2 (dua) rangkap masing-masing 5 (lima) lembar Asli Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan dan Perkebunan Propinsi Kalimantan Timur Nomor : 66/Kpts/KWL-4.2/2000 tanggal 2 Pebruari 2000 tentang Ijin Pemanfaatan Kayu tahun 2000/2001 atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA di areal land clearing pembangunan perkebunan kelapa sawit PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.
58. 4 (empat) lembar Asli Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan dan Perkebunan Propinsi Kalimantan Timur Nomor : 598/Kpts/KWL-4.2/2000 tanggal 26 Desember 2000 tentang perpanjangan Ijin Pemanfaatan Kayu tahun 2000/2001 atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA di areal land clearing perkebunan kelapa sawit PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.
59. 2 (dua) rangkap masing-masing 4 (empat) lembar Asli Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan dan Perkebunan Propinsi Kalimantan Timur Nomor : 287/Kpts/KWL-4.2/2001 tanggal 2 Juli 2001

Hal. 327 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tentang Ijin Pemanfaatan Kayu tahun 2001/2002 atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA di areal land clearing pembangunan perkebunan kelapa sawit PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.
60. 3 (tiga) lembar Asli Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Timur Nomor : 522.21/2788/DK-VII/2002 tanggal 4 Juli 2002 tentang perpanjangan Ijin Pemanfaatan Kayu tahun 2001/2002 atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA di areal land clearing pembangunan perkebunan kelapa sawit PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA
61. 4 (empat) lembar Asli Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan dan Perkebunan Propinsi Kalimantan Timur Nomor : 247/Kpts/KWL-4.2/2000 tanggal 5 Mei 2000 tentang Ijin Pemanfaatan Kayu tahun 2000/2001 atas nama PT. BULUNGAN AGRO JAYA di areal land clearing pembangunan perkebunan kelapa sawit PT. BULUNGAN AGRO JAYA.
62. 4 (empat) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan dan Perkebunan Propinsi Kalimantan Timur Nomor : 117/Kpts/KWL-4.2/2001 tanggal 6 April 2001 tentang perpanjangan Ijin Pemanfaatan Kayu tahun 2000/2001 atas nama PT. BULUNGAN AGRO JAYA di areal land clearing perkebunan kelapa sawit PT. BULUNGAN AGRO JAYA.
63. 4 (empat) lembar Asli Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan dan Perkebunan Propinsi Kalimantan Timur Nomor : 564/Kpts/KWL-4.2/2000 tanggal 24 Nopember 2000 tentang Ijin Pemanfaatan Kayu tahun 2000/2001 atas nama PT. BUMI SIMANGGARIS INDAH di areal land clearing pembangunan perkebunan kelapa sawit PT. BUMI SIMANGGARIS INDAH.
64. 4 (empat) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan dan Perkebunan Propinsi Kalimantan Timur Nomor : 30/Kpts/KWL-4.2/2002 tanggal 20 Pebruari 2002 tentang perpanjangan Ijin Pemanfaatan Kayu tahun 2000/2001 atas nama PT. BUMI SIMANGGARIS INDAH di areal land clearing perkebunan kelapa sawit PT. BUMI SIMANGGARIS INDAH.
65. 3 (tiga) lembar Asli Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Timur Nomor : 522.21/3449/DK-VII/2002 tanggal 22 Agustus 2002 tentang Ijin Pemanfaatan Kayu tahun 2002/2003 atas nama PT.

Hal. 328 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BUMI SIMANGGARIS INDAH di areal land clearing pembangunan perkebunan kelapa sawit PT. BUMI SIMANGGARIS INDAH.
66. 4 (empat) lembar Asli Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan dan Perkebunan Propinsi Kalimantan Timur Nomor : 284/Kpts/KWL-4.2/2000 tanggal 30 Nopember 2000 tentang Ijin Pemanfaatan Kayu tahun 2000/2001 atas nama PT. SEBUKU SAWIT PERKASA di areal land clearing pembangunan perkebunan kelapa sawit Pola PIR-TRANS KKPA PT. SEBUKU SAWIT PERKASA.
67. 4 (empat) lembar Asli Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan dan Perkebunan Propinsi Kalimantan Timur Nomor : 29/Kpts/KWL-4.2/2002 tanggal 20 Pebruari 2002 tentang perpanjangan Ijin Pemanfaatan Kayu tahun 2000/2001 atas nama PT. SEBUKU SAWIT PERKASA di areal land clearing pembangunan perkebunan kelapa sawit Pola PIR-TRANS KKPA PT. SEBUKU SAWIT PERKASA.
68. 4 (empat) lembar Asli Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan dan Perkebunan Propinsi Kalimantan Timur Nomor : 285/Kpts/KWL-4.2/2000 tanggal 30 Nopember 2000 tentang Ijin Pemanfaatan Kayu tahun 2000/2001 atas nama PT. BERAU PERKASA MANDIRI di areal land clearing pembangunan perkebunan kelapa sawit PT. BERAU PERKASA MANDIRI.
69. 4 (empat) lembar Asli Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan dan Perkebunan Propinsi Kalimantan Timur Nomor : 28/Kpts/KWL-4.2/2002 tanggal 19 Pebruari 2002 tentang perpanjangan Ijin Pemanfaatan Kayu tahun 2000/2001 atas nama PT. BERAU PERKASA MANDIRI di areal land clearing perkebunan kelapa sawit PT. BERAU PERKASA MANDIRI.
70. 2 (dua) rangkap masing-masing 4 (empat) lembar Asli Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan dan Perkebunan Propinsi Kalimantan Timur Nomor : 243/Kpts/KWL-4.2/2000 tanggal 5 Mei 2000 tentang Ijin Pemanfaatan Kayu tahun 2000/2001 atas nama PT. KALTIM BHAKTI SEJAHTERA di areal land clearing pembangunan perkebunan kelapa sawit PT. KALTIM BHAKTI SEJAHTERA.
71. 2 (dua) rangkap masing-masing 4 (empat) lembar Asli Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan dan Perkebunan Propinsi Kalimantan Timur Nomor : 170/Kpts/KWL-4.2/2001 tanggal 11 April 2001 tentang perpanjangan Ijin Pemanfaatan Kayu tahun

Hal. 329 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2000/2001 atas nama PT. KALTIM BHAKTI SEJAHTERA di areal land clearing perkebunan kelapa sawit PT. KALTIM BHAKTI SEJAHTERA.
72. 2 (dua) rangkap masing-masing 4 (empat) lembar Asli Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan dan Perkebunan Propinsi Kalimantan Timur Nomor : 574/Kpts/KWL-4.2/2000 tanggal 29 Nopember 2000 tentang Ijin Pemanfaatan Kayu tahun 2000/2001 atas nama PT. KALTIM BHAKTI SEJAHTERA di areal land clearing pembangunan perkebunan kelapa sawit PT. KALTIM BHAKTI SEJAHTERA (LOKASI II).
73. 4 (empat) lembar Asli Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan dan Perkebunan Propinsi Kalimantan Timur Nomor : 26/Kpts/KWL-4.2/2002 tanggal 15 Pebruari 2002 tentang perpanjangan Ijin Pemanfaatan Kayu tahun 2000/2001 atas nama PT. KALTIM BHAKTI SEJAHTERA di areal land clearing pembangunan perkebunan kelapa sawit PT. KALTIM BHAKTI SEJAHTER (LOKASI II).
74. 2 (dua) rangkap masing-masing 4 (empat) lembar Asli Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan dan Perkebunan Propinsi Kalimantan Timur Nomor : 248/Kpts/KWL-4.2/2000 tanggal 5 Mei 2000 tentang Ijin Pemanfaatan Kayu tahun 2000/2001 atas nama PT. REPENAS BHAKTI UTAMA di areal land clearing pembangunan perkebunan kelapa sawit PT. REPENAS BHAKTI UTAMA.
75. 4 (empat) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan dan Perkebunan Propinsi Kalimantan Timur Nomor : 176/Kpts/KWL-4.2/2001 tanggal 16 April 2001 tentang perpanjangan Ijin Pemanfaatan Kayu tahun 2000/2001 atas nama PT. REPENAS BHAKTI UTAMA di areal land clearing perkebunan kelapa sawit PT. REPENAS BHAKTI UTAMA.
76. 1 (satu) lembar Asli Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan dan Perkebunan Propinsi Kalimantan Timur Nomor : 1247/KWL-4.2/2000 tanggal 18 April 2000 perihal Dispensasi Ijin Penebangan Kayu dan Ijin Pembuatan Jaringan Jalan Angkutan Kayu PT. REPENAS BHAKTI UTAMA tahun 2000/2001 di areal perkebunan PT. REPENAS BHAKTI UTAMA.
77. 2 (dua) rangkap masing-masing 4 (empat) lembar Asli Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan dan Perkebunan Propinsi Kalimantan Timur Nomor : 246/Kpts/KWL-4.2/2000 tanggal 5 Mei 2000 tentang Ijin Pemanfaatan Kayu tahun 2000/2001 atas nama

Hal. 330 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PT. BUMI SAWIT PERKASA di areal land clearing pembangunan perkebunan kelapa sawit PT. BUMI SAWIT PERKASA.
78. 4 (empat) lembar Asli Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan dan Perkebunan Propinsi Kalimantan Timur Nomor : 173/Kpts/KWL-4.2/2001 tanggal 12 April 2001 tentang perpanjangan Ijin Pemanfaatan Kayu tahun 2000/2001 atas nama PT. BUMI SAWIT PERKASA di areal land clearing perkebunan kelapa sawit PT. BUMI SAWIT PERKASA.
79. 1 (satu) lembar Asli Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan dan Perkebunan Propinsi Kalimantan Timur Nomor : 1249/KWL-4.2/2000 tanggal 18 April 2000 perihal Dispensasi Ijin Penebangan Kayu dan Ijin pembuatan jaringan jalan angkutan kayu PT. BUMI SAWIT PERKASA tahun 2000/2001 di areal perkebunan PT. BUMI SAWIT PERKASA.
80. 4 (empat) lembar Asli Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan dan Perkebunan Propinsi Kalimantan Timur Nomor : 245/Kpts/KWL-4.2/2000 tanggal 5 Mei 2000 tentang Ijin Pemanfaatan Kayu tahun 2000/2001 atas nama PT. BORNEO BHAKTI SEJAHTERA di areal land clearing pembangunan perkebunan kelapa sawit PT. BORNEO BHAKTI SEJAHTERA.
81. 1 (satu) lembar Asli Surat Dirjen PHP Departemen Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 1017/VI-PHT/1999 tanggal 19 Mei 1999 perihal Pemanfaatan Kayu pada Areal rencana Kebun PT. MARSAM CITRA ADIPERKASA.
82. 1 (satu) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir Surat Dirjen PHP Departemen Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 1017/VI-PHT/1999 tanggal 19 Mei 1999 perihal Pemanfaatan Kayu pada Areal rencana Kebun PT. MARSAM CITRA ADIPERKASA.
83. 1 (satu) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir Surat Dirjen PHP Departemen Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 1891/VI-PHT/1999 tanggal 19 Agustus 1999 perihal Pemanfaatan Kayu pada Areal rencana Kebun PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.
84. 1 (satu) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir Surat Dirjen PHP Departemen Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 1892/VI-PHT/1999 tanggal 19 Agustus 1999 perihal Pemanfaatan Kayu pada Areal rencana Kebun PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.

Hal. 331 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

85. 1 (satu) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir Surat Dirjen PHP Departemen Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 2557/VI-PHT/1999 tanggal 19 Oktober 1999 perihal Persetujuan Prinsip Pemanfaatan Kayu PT. BULUNGAN AGRO JAYA.
86. 1 (satu) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir Surat Dirjen PHP Departemen Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 2558/VI-PHT/1999 tanggal 19 Oktober 1999 perihal Persetujuan Prinsip Pemanfaatan Kayu PT. BORNEO BHAKTI SEJAHTERA .
87. 1 (satu) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir Surat Dirjen PHP Departemen Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 2561/VI-PHT/1999 tanggal 19 Oktober 1999 perihal Persetujuan Prinsip Pemanfaatan Kayu PT. BUMI SAWIT PERKASA.
88. 1 (satu) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir Surat Dirjen PHP Departemen Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 2651/VI-PHT/1999 tanggal 29 Oktober 1999 perihal Persetujuan Prinsip Pemanfaatan Kayu PT. REPENAS BHAKTI UTAMA.
89. 1 (satu) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir Surat Dirjen PHP Departemen Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 2814/VI-PHT/1999 tanggal 6 Desember 1999 perihal Persetujuan Prinsip pemberian Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK) pada areal rencana kebun PT. KALTIM BHAKTI SEJAHTERA.
90. 1 (satu) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir Surat Dirjen PHP Departemen Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 2817/VI-PHT/1999 tanggal 6 Desember 1999 perihal Persetujuan Prinsip pemberian Ijin Pemanfaatan Kayu PT. BUMI SIMANGGARIS INDAH.
91. 1 (satu) lembar Asli Surat Dirjen PHP Departemen Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 950/VI-PHA/2000 tanggal 11 Mei 2000 perihal Pemanfaatan Kayu di areal rencana kebun PT. BERAU PERKASA MANDIRI Provinsi Kalimantan Timur.
92. 1 (satu) lembar Asli Surat Dirjen PHP Departemen Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 951/VI-PHA/2000 tanggal 11 Mei 2000 perihal Pemanfaatan Kayu di areal perkebun PT. SEBUKU SAWIT PERKASA.
93. 1 (satu) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir Surat Dirjen PHP Departemen Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 1693/VI-PHA/2000 tanggal 31 Juli 2000 perihal Pemanfaatan Kayu di areal perkebunan PT. MARSAM CITRA ADIPERKASA.

Hal. 332 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

94. 1 (satu) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir Surat Dirjen PHP Departemen Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 1694/VI-PHA/2000 tanggal 31 Juli 2000 perihal Pemanfaatan Kayu di areal perkebunan PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.
95. 1 (satu) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor : 522/8579/Proda.2.2/EK tanggal 14 Juli 1999 perihal Persetujuan Sementara Pemberian HPH-TP PT. MARSAM CITRA ADIPERKASA.
96. 1 (satu) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor : 522/9022/Proda.2.2/EK tanggal 22 Juli 1999 perihal Persetujuan Sementara HPH-TP atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.
97. 3 (tiga) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir Keputusan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur An. Menteri Kehutanan dan Perkebunan RI Nomor : 522/332/Proda.2.2/EK tanggal 7 Januari 2000 tentang Persetujuan Sementara Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Perkebunan PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.
98. 1 (satu) lembar Asli Surat Direktur PT. MARSAM CITRA ADIPERKASA Nomor : 70/MCA/J/V/99 tanggal 28 Mei 1999 perihal Permohonan Persetujuan Sementara Pemberian Hak Pengusahaan Hutan dengan Tanaman Perkebunan.
99. 2 (dua) lembar Asli Surat Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 521/10094/Proda.2.2/EK tanggal 20 September 2000 perihal Persetujuan Prinsip Pembukaan Lahan dan Pemanfaatan Kayu atas nama PT. BERAU PERKASA MANDIRI.
100. 2 (dua) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir Surat Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 521/10094/Proda.2.2/EK tanggal 20 September 2000 perihal Persetujuan Prinsip Pembukaan Lahan dan Pemanfaatan Kayu atas nama PT. BERAU PERKASA MANDIRI.
101. 1 (satu) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir Surat Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 521/2134/Proda.2.2/EK tanggal 8 Maret 2001 perihal Persetujuan Prinsip Pembukaan Lahan dan Pemanfaatan Kayu atas nama PT. BERAU PERKASA MANDIRI.
102. 2 (dua) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir Surat Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 521/10095/Proda.2.2/EK tanggal 21 September 2000 perihal Persetujuan Prinsip Pembukaan Lahan dan Pemanfaatan Kayu atas nama PT. SEBUKU SAWIT PERKASA.

Hal. 333 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

103. 2 (dua) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir Surat Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 521/10097/Proda.2.2/EK tanggal 21 September 2000 perihal Persetujuan Prinsip Pembukaan Lahan dan Pemanfaatan Kayu atas nama PT. BUMI SIMANGGARIS INDAH.
104. 1 (satu) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir Surat Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 521/4623/Proda.2.1/EK tanggal 5 Agustus 2002 perihal Dispensasi Kewajiban Penyerahan Bank Garansi PSDH dan DR atas IPK PT. BUMI SIMANGGARIS INDAH.
105. 1 (satu) lembar Asli Surat Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 521/7125/Proda.2.2/EK tanggal 15 Juni 2001 perihal Dispensasi Kewajiban Penyerahan Jaminan Bank (Bank Garansi) PSDH dan DR IPK PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.
106. 1 (satu) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir Surat Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 521/7125/Proda.2.2/EK tanggal 15 Juni 2001 perihal Dispensasi Kewajiban Penyerahan Jaminan Bank (Bank Garansi) PSDH dan DR IPK PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.
107. 1 (satu) lembar Asli Surat Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 521/7123/Proda.2.2/EK tanggal 14 September 2001 perihal Dispensasi Kewajiban Penyerahan Jaminan Bank (Bank Garansi) PSDH dan DR IPK PT. MARSAM CITRA ADIPERKASA.
108. 1 (satu) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir Surat Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 521/7123/Proda.2.2/EK tanggal 14 September 2001 perihal Dispensasi Kewajiban Penyerahan Jaminan Bank (Bank Garansi) PSDH dan DR IPK PT. MARSAM CITRA ADIPERKASA.
109. 1 (satu) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir Surat Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 521/7122/Proda.2.2/EK tanggal 14 September 2001 perihal Dispensasi Kewajiban Penyerahan Jaminan Bank (Bank Garansi) PSDH dan DR IPK PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.
110. 1 (satu) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir Surat Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 521/4622/Proda.2.1/EK tanggal 5 Agustus 2002 perihal Dispensasi Kewajiban Penyerahan Jaminan Bank (Bank Garansi) PSDH dan DR atas IPK PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.
111. 1 (satu) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir Surat Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 521/376/Proda.2.2/EK tanggal 31 Januari 2002 perihal Dispensasi Kewajiban Penyerahan Jaminan Bank (Bank

Hal. 334 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Garansi) PSDH dan DR perpanjangan IPK atas nama PT. BERAU PERKASA MANDIRI.

112. 1 (satu) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir Surat Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 521/374/Proda.2.2/EK tanggal 30 Januari 2002 perihal Dispensasi Kewajiban Penyerahan Jaminan Bank (Bank Garansi) PSDH dan DR perpanjangan IPK atas nama PT. SEBUKU SAWIT PERKASA.
113. 1 (satu) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir Surat Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 521/373/Proda.2.2/EK tanggal 30 Januari 2002 perihal Dispensasi Kewajiban Penyerahan Jaminan Bank (Bank Garansi) PSDH dan DR perpanjangan IPK atas nama PT. KALTIM BHAKTI SEJAHTERA.
114. 1 (satu) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir Surat Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 521/375/Proda.2.2/EK tanggal 30 Januari 2002 perihal Dispensasi Kewajiban Penyerahan Jaminan Bank (Bank Garansi) PSDH dan DR perpanjangan IPK atas nama PT. BUMI SIMANGGARIS INDAH.
115. 2 (dua) lembar Asli Surat Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 970/1948A/DK-IV/2001 tanggal 8 Juni 2001 perihal Dispensasi Kewajiban Penyerahan Jaminan Bank (Bank Garansi) PSDH dan DR atas rencana IPK PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA Tahun 2001/2002.
116. 2 (dua) lembar Asli Surat Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 970/2355A/DK-IV/2001 tanggal 13 Juli 2001 perihal Dispensasi Kewajiban Penyerahan Jaminan Bank (Bank Garansi) PSDH dan DR atas rencana IPK PT. MARSAM CITRA ADIPERKASA Tahun 2001/2002.
117. 1 (satu) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir Surat dari Kepala Perwakilan PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA Nomor : 20A/BHP/SMD/V/2001 tanggal 30 Mei 2001 perihal Dispensasi Kewajiban Penyerahan Bank Garansi PSDH dan DR atas rencana IPK PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA Tahun 2001/2002.
118. 1 (satu) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir Surat dari Kepala Perwakilan PT. TIRTA MADU SAWITA JAYA Nomor : 17/TMSJ/SMD/VI/2001 tanggal 7 Juni 2001 perihal Dispensasi Kewajiban Penyerahan Bank Garansi PSDH dan DR atas rencana IPK PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA Tahun 2001/2002.

Hal. 335 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

119. 1 (satu) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir Surat dari Kepala Perwakilan PT. MARSAM CITRA ADIPERKASA Nomor : 12/MCA/SMD/VII/2001 tanggal 3 Juli 2001 perihal Dispensasi Kewajiban Penyerahan Bank Garansi PSDH dan DR atas rencana IPK PT. MARSAM CITRA ADIPERKASA Tahun 2001/2002.
120. 1 (satu) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir Surat dari Kepala Perwakilan PT. KALTIM BHAKTI SEJAHTERA Nomor : 05/KBS/SMD/I/2002 tanggal 2 Januari 2002 perihal Dispensasi Kewajiban Penyerahan Bank Garansi PSDH dan DR atas rencana perpanjangan IPK Tahun 2000/2001 atas nama PT. KALTIM BHAKTI SEJAHTERA.
121. 1 (satu) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir Surat dari Kepala Perwakilan PT. SEBUKU SAWIT PERKASA Nomor : 04/SSP/SMD/I/2002 tanggal 7 Januari 2002 perihal Dispensasi Kewajiban Penyerahan Bank Garansi PSDH dan DR atas rencana perpanjangan IPK Tahun 2000/2001 atas nama PT. SEBUKU SAWIT PERKASA.
122. 1 (satu) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir Surat dari Kepala Perwakilan PT. BERAU PERKASA MANDIRI Nomor : 07/BPM/SMD/I/2002 tanggal 15 Januari 2002 perihal Dispensasi Kewajiban Penyerahan Bank Garansi PSDH dan DR atas rencana perpanjangan IPK Tahun 2000/2001 atas nama PT. BERAU PERKASA MANDIRI.
123. 1 (satu) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir Surat dari Kepala Perwakilan PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA Nomor : 06/TMSJ/SMD/III/2002 tanggal 18 Maret 2002 perihal Dispensasi Kewajiban Penyerahan Bank Garansi PSDH dan DR atas IPK PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.
124. 1 (satu) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir Surat dari Kepala Perwakilan PT. BUMI SIMANGGARIS INDAH Nomor : 16/BSI/SMD/VII/2002 tanggal 16 Juli 2002 perihal Dispensasi Kewajiban Penyerahan Bank Garansi PSDH dan DR atas IPK PT. BUMI SIMANGGARIS INDAH.
125. 1 (satu) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor : 525-D/11215/Proda.2.1/EK tanggal 27 Oktober 1998 perihal Permohonan Rekomendasi Perkebunan

Hal. 336 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kelapa Sawit di Kabupaten Bulungan atas nama PT. BUMI SAWIT PERKASA.
126. 2 (dua) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor : 525-A/11215/Proda.2.1/EK tanggal 27 Oktober 1998 perihal Permohonan Rekomendasi Perkebunan Kelapa Sawit di Kabupaten Bulungan atas nama PT. BORNEO BHAKTI SEJAHTERA .
127. 2 (dua) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor : 525/1302/Proda.2.2/EK tanggal 9 Nopember 1999 perihal Permohonan Penunjukan Pola Kebun Sawit PIR TRANS atas nama PT. SEBUKU SAWIT PERKASA.
128. 1 (satu) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor : 525-C/11215/Proda.2.1/EK tanggal 27 Oktober 1998 perihal Permohonan Rekomendasi Perkebunan Kelapa Sawit di Kabupaten Bulungan (PT. BULUNGAN AGRO JAYA).
129. 2 (dua) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor : 525-E/11215/Proda.2.1/EK tanggal 27 Oktober 1998 perihal Permohonan Rekomendasi Perkebunan Kelapa Sawit di Kabupaten Bulungan (PT. REPENAS BHAKTI UTAMA).
130. 1 (satu) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor : 525.26/129/TUP/BNP tanggal 1 Pebruari 1999 perihal Permohonan Rekomendasi untuk Perkebunan Sawit (PT. BUMI SIMANGGARIS INDAH).
131. 1 (satu) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor : 521/8670/Proda.2.1/EK tanggal 15 Juli 1999 perihal Rekomendasi / Dukungan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Pola KKPA (PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA).
132. 1 (satu) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor : 521/6648/Proda.2.2/EK tanggal 11 Juni 1999 perihal Rekomendasi Permohonan Areal Perkebunan atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.
133. 1 (satu) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor : 525.26/675/TU.PIMP tanggal 12 September 1998 perihal Rekomendasi Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan untuk Perkebunan Sawit atas nama PT. KALTIM BHAKTI SEJAHTERA.

Hal. 337 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

134. 1 (satu) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor : 525/2236/Proda.2.1/EK tanggal 5 Maret 1999 perihal Rekomendasi /Dukungan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Pola KKPA (PT. MARSAM CITRA ADIPERKASA).
135. 1 (satu) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor : 521/2182/Proda.2.2/EK tanggal 1 Maret 2000 perihal Rekomendasi Areal Perkebunan Sawit PT. BERAU PERKASA MANDIRI.
136. 5 (lima) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir Surat Inspektur Jederal Departemen Kehutanan Nomor : 54/RIKSUS-II/RHS/2000 tanggal 15 Desember 2000 perihal Hasil Pemeriksaan khusus proses penerbitan IPK pada areal PT. INHUTANI I dan PERUM PERHUTANI di Provinsi kalimantan Timur, 3 (tiga) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir lampiran 1 keterkaitan antara perusahaan SURYA DUMAI GROUP, 2 (dua) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir lampiran 2 Data pembayaran PSDH dan DR IPK Tahun 2000 atas nama SURYA DUMAI GROUP di Provinsi Kalimantan Timur sampai dengan September 2000 dan 3 (tiga) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir lampiran 3 Matrix hasil pemeriksaan khusus penerbitan persetujuan prinsip ijin pemanfaatan kayu / Ijin Pemanfaatan kayu pada areal HPH PT. INHUTANI I Provinsi kalimantan Timur.
137. 4 (empat) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir Surat Inspektur Jederal Departemen Kehutanan Nomor : 61/III/SEK/RHS/2002 tanggal 4 April 2002 perihal Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja Perkebunan dan IPK PT.SURYA DUMAI GROUP di Provinsi kalimantan Timur, 6 (enam) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir Daftar nama-nama perusahaan perkebunan / IPK yang diduga termasuk dalam GROUP SURYA DUMAI yang diurus oleh Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur, 3 (tiga) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir Personil dan Posisi Pemegang Saham, Komisaris dan Direksi pada SURYA DUMAI GROUP di Provinsi Kalimantan Timur, 2 (dua) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir Daftar Target dan Realisasi Ijin Pemanfaatan Kayu / IPK serta luran Kehutanan SURYA DUMAI GROUP Provinsi Kalimantan Timur dan 1 (satu) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir Daftar Target dan Realisasi Pembangunan Kebun pada SURYA DUMAI GROUP di Provinasi Kalimantan Timur.

Hal. 338 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

138. 1 (satu) lembar Asli Surat dari Dirjen Bina Produksi Kehutanan Nomor : 41/VI-PHP/RHS/2002 tanggal 29 April 2002 tentang Hasil Pemeriksaan Kinerja Perkebunan dan IPK di Provinsi Kalimantan Timur.
139. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan dari Kepala Bagian Umum Setditjen Bina Produksi Kehutanan tanggal 11 Juli 2006.
140. 5 (lima) lembar foto copy yang telah dilegalisir oleh Kepala Bagian Umum Setditjen Bina Produksi Kehutanan tentang Agenda Surat Masuk (nomor urut 387, nomor surat masuk 521/3134 dari Gubernur Kaltim).
141. 2 (dua) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir Surat dari Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Nunukan Nomor : 525/304/DKB-V/IX/2005 tanggal 30 September 2005 perihal Peninjauan kembali atas Ijin Pemanfaatan Kawasan bagi Pengusaha Besar Swasta (PBS) yang tidak serius.
142. 2 (dua) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir Keputusan Direksi Perum Perhutani Nomor : 425/Kpts/DIR/1999 tanggal 2 Juni 1999.
143. 1 (satu) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir Surat Direktur Utama PT.INHUTANI 1 Nomor : 2854/IVC/10/INH/99 tanggal 27 Desember 1999 perihal Pemanfaatan Kayu di areal HPH PT. INHUTANI I oleh PT. MARSAM CITRA ADIPERKASA.
144. 1 (satu) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir Surat Kepala Unit PT.INHUTANI 1 Nomor : 0608/IVC/10/INHUNIT-TRK/2000 tanggal 20 Maret 2000 perihal Pelaksanaan IPK di areal PT. INHUTANI I oleh perusahaan perkebunan.
145. 1 (satu) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir Surat dari Kepala Unit PT.INHUTANI 1 Nomor : 0609/IVC/10/INHUNIT-TRK/2000 tanggal 20 Maret 2000 perihal Perkembangan situasi di wilayah unit Tarakan.
146. 1 (satu) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir Surat dari Direktur Utama PT. INHUTANI I Nomor : 0474/IVC/10/INH/2000 tanggal 3 April 2000 perihal Pelaksanaan IPK di areal HPH PT. INHUTANI I oleh perusahaan perkebunan.
147. 1 (satu) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir Surat dari Kepala Unit PT.INHUTANI 1 Unit Tarakan Nomor : 0891/IVC/10/INHUNIT-TRK/2000 tanggal 19 April 2000 perihal Dispensasi penggunaan Koridor.
148. 1 (satu) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir Surat dari Direktur PT.INHUTANI Nomor : 0606/IVC/10/INH/2000 tanggal 25 April 2000 perihal IPK di areal PT. INHUTANI I.

Hal. 339 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

149. 2 (dua) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir Surat dari Kepala Unit PT. INHUTANI I Unit Tarakan Nomor : 0944/IVC/10/INHUNIT-TRK/2000 tanggal 25 April 2000 perihal Penghentian kegiatan IPK PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA dan PT. MARSAM CITRA ADI[PERKASA di wilayah Kunyit.
150. 1 (satu) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir Surat dari Direktur PT. INHUTANI I Nomor : 0698/IVC/10/INH/2000 tanggal 5 Mei 2000 perihal Tumpang Tindih Areal.
151. 1 (satu) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir Surat dari Direktur PT. INHUTANI I Nomor : 0711/IVC/10/INH/2000 tanggal 8 Mei 2000 perihal IPK PT. MARSAM CITRA ADI[PERKASA dan PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA di areal PT. INHUTANI I.
152. 1 (satu) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir Surat dari Kepala Unit PT. INHUTANI I Unit Tarakan Nomor : 1356/IVC/10/INHUNIT-TRK/2000 tanggal 6 Juni 2000 perihal IPK di areal perkebunan.
153. 1 (satu) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir Surat dari Direrut PERUM PERHUTANI Nomor :193/044.9/CAN/DIR tanggal 9 Juni 2000 perihal permohonan persetujuan prinsip areal perkebunan.
154. 1 (satu) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir Surat dari Direrut PERUM PERHUTANI Nomor :194/044.9/CAN/DIR tanggal 12 Juni 2000 perihal permohonan persetujuan prinsip areal perkebunan.
155. 1 (satu) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir Surat dari Direktur PT. INHUTANI I Nomor : 0975/IVC/10/INH/2000 tanggal 16 Juni 2000 perihal Permohonan areal atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.
156. 1 (satu) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir Surat dari Direktur PT. INHUTANI I Nomor : 0976/IVC/10/INH/2000 tanggal 16 Juni 2000 perihal Permohonan areal atas nama PT. SEBUKU SAWIT PERKASA.
157. 1 (satu) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir Surat dari Direktur Utama PT. INHUTANI I Nomor : 0977/IVC/10/INH/2000 tanggal 16 Juni 2000 perihal Permohonan areal atas nama PT.MARSAM CITRA ADI P.
158. 1 (satu) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir Surat dari Direktur Utama PT. INHUTANI I Nomor : 0978/IVC/10/INH/2000 tanggal 16 Juni 2000 perihal Permohonan areal atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.
159. 2 (dua) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir Surat dari Direktur Utama PT. INHUTANI I Nomor : 1182/IVC/10/INH/2000 tanggal 19 Juli 2000

Hal. 340 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perihal Tumpang Tindih areal dan Ijin Pemanfaatan kayu Perkebunan Swasta di HPH PT. INHUTANI I.

160. 2 (dua) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir Surat dari Direktur Utama PT. INHUTANI I Nomor : 479/044.9/CAN/DIR/2000 tanggal 11 Desember 2000 perihal Laporan adanya IPK atas nama PT. SEBUKU SAWIT PERKASA dan PT. BUMI SIMANGGARIS INDAH di areal Perhutani ex Yamaker.
161. 1 (satu) lembar Asli Surat Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur, Pebruari 2002 perihal Undangan.
162. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat Direktur Utama PT. INHUTANI I Nomor : 2070/IB/9/INH/98 tanggal 29 September 1998 perihal Tugas rangkap mewakili Direktur Utama.
163. 1 (satu) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir Surat dari Kepala Badan Planologi Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 969/VIII-POLA/1999 tanggal 18 Agustus 1999 perihal Permohonan Persetujuan Arahan Lokasi PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA seluas 7.900 hektar di Provinsi Kalimantan Timur.
164. 1 (satu) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir Surat dari Kepala Badan Planologi Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 972/VIII-POLA/1999 tanggal 18 Agustus 1999 perihal Permohonan Persetujuan Arahan Lokasi PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA seluas 18.000 hektar di Provinsi Kalimantan Timur.
165. 1 (satu) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir Surat dari Kepala Badan Planologi Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 979/VIII-POLA/1999 tanggal 18 Agustus 1999 perihal Permohonan Persetujuan Arahan Lokasi PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA seluas 7.900 hektar di Provinsi Kalimantan Timur.
166. 2 (dua) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir Surat dari Kepala Badan Planologi Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 1397/VIII-POLA/1999 tanggal 13 Oktober 1999 perihal Permohonan Persetujuan Prinsip untuk Usaha Perkebunan atas nama PT. BORNEO BHAKTI SEJAHTERA .
167. 2 (dua) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir Surat dari Kepala Badan Planologi Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 1398/VIII-POLA/1999 tanggal 13 Oktober 1999 perihal Permohonan Persetujuan Prinsip untuk Usaha Perkebunan atas nama PT. BULUNGAN AGRO JAYA.
168. 2 (dua) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir Surat dari Kepala Badan Planologi Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 1399/VIII-POLA/1999

Hal. 341 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 Oktober 1999 perihal Permohonan Persetujuan Prinsip untuk Usaha Perkebunan atas nama PT. BUMI SAWIT PERKASA.

169. 3 (tiga) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir Surat dari Kepala Badan Planologi Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 1719/VIII-POLA/1999 tanggal 17 Desember 1999 perihal Permohonan Persetujuan Prinsip atas nama PT. KALTIM BHAKTI SEJAHTERA seluas kurang lebih 20.000 hektar.
170. 1 (satu) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir Surat dari Kepala Badan Planologi Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 187/VIII-PW/2000 tanggal 3 Maret 2000 perihal Permohonan Persetujuan Prinsip PT. BUMI SIMANGGARIS INDAH seluas kurang lebih 20.000 hektar.
171. 3 (tiga) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir Surat dari Kepala Badan Planologi Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 504/VIII-PW/2000 tanggal 6 Juni 2000 perihal Permohonan Persetujuan Prinsip Pelepasan Areal Perkebunan seluas kurang lebih 20.000 hektar atas nama PT. MARSAM CITRA ADIPERKASA.
172. 3 (tiga) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir Surat dari Kepala Badan Planologi Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 505/VIII-PW/2000 tanggal 6 Juni 2000 perihal Permohonan Persetujuan Prinsip Pelepasan Areal Perkebunan seluas kurang lebih 6.750 hektar atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.
173. 2 (dua) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir Surat dari Kepala Badan Planologi Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 506/VIII-PW/2000 tanggal 6 Juni 2000 perihal Permohonan Persetujuan Prinsip Pelepasan Areal Perkebunan seluas kurang lebih 7.900 hektar atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA di Provinsi Kalimantan Timur.
174. 2 (dua) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir Surat dari Kepala Badan Planologi Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 507/VIII-PW/2000 tanggal 6 Juni 2000 perihal Permohonan Persetujuan Prinsip Pelepasan Areal Perkebunan seluas kurang lebih 20.000 hektar atas nama PT. SEBUKU SAWIT PERKASA di Provinsi Kalimantan Timur.
175. 2 (dua) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir Surat dari Kepala Badan Planologi Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 661/VIII-PW/2000 tanggal 2 Agustus 2000 perihal Permohonan Persetujuan Prinsip untuk Usaha Perkebunan atas nama PT. BORNEO BHAKTI SEJAHTERA .
176. 2 (dua) rangkap masing-masing 2 (dua) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir Surat dari Kepala Badan Planologi Kehutanan dan

Hal. 342 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkebunan Nomor : 671/VIII-PW/2000 tanggal 8 Agustus 2000 perihal Pengkajian Ulang Permohonan Pencadangan Kawasan Hutan untuk Budi Daya Perkebunan atas PT. BULUNGAN AGRO JAYA di Provinsi Kalimantan Timur.

177. 4 (empat) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir Keputusan Bupati Kabupaten Nunukan Nomor : 02/503/T-PEM/2000 tanggal 28 Januari 2000 tentang Pemberian Ijin Lokasi untuk Perkebunan Kelapa Sawit seluas kurang lebih 12.500 hektardi Desa Simanggaris Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan kepada PT. BUMI SIMANGGARIS INDAH.
178. 4 (empat) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir Keputusan Bupati Kabupaten Nunukan Nomor : 03/503/T-PEM/2000 tanggal 28 Januari 2000 tentang Pemberian Ijin Lokasi untuk Perkebunan Kelapa Sawit seluas kurang lebih 20.000 hektar di Desa Simanggaris Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan kepada PT. KALTIM BHAkti SEJAHTERA.
179. 4 (empat) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir Keputusan Bupati Nunukan Nomor : 337 Tahun 20001 tanggal 12 Oktober 2001 tentang Pembaharuan Ijin Lokasi untuk keperluan Perkebunan Kelapa Sawit seluas 16.000 hektar di Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan kepada PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.
180. 4 (empat) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir Keputusan Bupati Nunukan Nomor : 338 Tahun 20001 tanggal 12 Oktober 2001 tentang Pembaharuan Ijin Lokasi untuk keperluan Perkebunan Kelapa Sawit seluas 20.000 hektar di Kecamatan Lumbis dan Sembakung Kabupaten Nunukan kepada PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.
181. 4 (empat) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir Keputusan Bupati Nunukan Nomor : 339 Tahun 20001 tanggal 12 Oktober 2001 tentang Pembaharuan Ijin Lokasi untuk keperluan Perkebunan Kelapa Sawit seluas 20.000 hektar di Kecamatan Lumbis dan Sembakung Kabupaten Nunukan kepada PT. MARSAM CITRA ADIPERKASA.
182. 1 (satu) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir Surat Bupati Nunukan Nomor : 522/236/EK-Proda/VIII/2002 tanggal 9 Agustus 2002 perihal Penghentian kegiatan Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK) di areal rencana pembangunan perkebunan kelapa sawit (PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA).

Hal. 343 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

183. 1 (satu) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir Surat Bupati Nunukan Nomor : 522/237/EK-Proda/VIII/2002 tanggal 9 Agustus 2002 perihal Penghentian kegiatan Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK) di areal rencana pembangunan perkebunan kelapa sawit (PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA).
184. 1 (satu) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir Surat Bupati Nunukan Nomor : 522/238/EK-Proda/VIII/2002 tanggal 9 Agustus 2002 perihal Penghentian kegiatan Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK) di areal rencana pembangunan perkebunan kelapa sawit (PT. MARSAM CITRA ADIPERKASA).
185. 1 (satu) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir Surat Bupati Nunukan Nomor : 522/239/EK-Proda/VIII/2002 tanggal 9 Agustus 2002 perihal Penghentian kegiatan Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK) di areal rencana pembangunan perkebunan kelapa sawit (PT. REPENAS BHAKTI UTAMA).
186. 1 (satu) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir Surat Bupati Nunukan Nomor : 522/240/EK-Proda/VIII/2002 tanggal 9 Agustus 2002 perihal Penghentian kegiatan Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK) di areal rencana pembangunan perkebunan kelapa sawit (PT. KALTIM BHAKTI SEJAHTERA).
187. 1 (satu) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir Surat Bupati Nunukan Nomor : 522/241/EK-Proda/VIII/2002 tanggal 9 Agustus 2002 perihal Penghentian kegiatan Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK) di areal rencana pembangunan perkebunan kelapa sawit (PT. SEBUKU SAWIT PERKASA).
188. 1 (satu) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir Surat Bupati Nunukan Nomor : 522/242/EK-Proda/VIII/2002 tanggal 9 Agustus 2002 perihal Penghentian kegiatan Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK) di areal rencana pembangunan perkebunan kelapa sawit (PT. BUMI SIMANGGARIS INDAH).
189. 2 (dua) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir Keputusan Bupati Nunukan Nomor : 525.26/033/EK-Proda/XII/2002 tanggal 23 Desember 2002 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Nunukan Nomor : 03/503/T-PEM/2000 tentang Pemberin Ijin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit seluas lebih kurang 20.000 hektar atas nama PT. KALTIM BHAKTI SEJAHTERA di Kabupaten Nunukan.

Hal. 344 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

190. 3 (tiga) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 269/Kpts/KB.120/4/2001 tanggal 19 April 2001 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan PT. BULUNGAN AGRO JAYA.
191. 3 (tiga) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 271/Kpts/KB.120/4/2001 tanggal 19 April 2001 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan PT. BUMI SAWIT PERKASA.
192. 3 (tiga) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 340/Kpts/HK.350/Dj.Bun/4/2001 tanggal 27 April 2001 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan PT. MARSAM CITRA ADIPERKASA.
193. 3 (tiga) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 411/Kpts/HK.350/Dj.Bun/V/2001 tanggal 28 Mei 2001 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.
194. 3 (tiga) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 268/Kpts/KB.120/4/2001 tanggal 19 April 2001 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan PT. BORNEO BHAKTI SEJAHTERA .
195. 3 (tiga) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 412/Kpts/HK.350/Dj.Bun/V/2001 tanggal 28 Mei 2001 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.
196. 2 (dua) lembar foto copy yang telah dilegalisir surat Menteri Kehutanan Nomor : 818/Menhutbun-II/2000 tanggal 6 Juli 2000 perihal Persetujuan Prinsip Pelepasan Kawasan Hutan untuk usaha budi daya perkebunan kelapa sawit di Propinsi Kalimantan Timur atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.
197. 2 (dua) lembar foto copy yang telah dilegalisir surat Menteri Kehutanan Nomor : 819/Menhutbun-II/2000 tanggal 6 Juli 2000 perihal Persetujuan Prinsip Pelepasan Kawasan Hutan untuk usaha budi daya perkebunan kelapa sawit di Propinsi Kalimantan Timur atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.
198. 2 (dua) lembar foto copy yang telah dilegalisir surat Menteri Kehutanan Nomor : 820/Menhutbun-II/2000 tanggal 6 Juli 2000 perihal Persetujuan Prinsip Pelepasan Kawasan Hutan untuk usaha budi daya perkebunan

Hal. 345 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelapa sawit di Propinsi Kalimantan Timur atas nama PT. MARSAM CITRA ADIPERKASA.

199. 2 (dua) lembar foto copy yang telah dilegalisir surat Menteri Kehutanan Nomor : 1011/Menhutbun-II/2000 tanggal 16 Agustus 2000 perihal Persetujuan Prinsip Pelepasan Kawasan Hutan untuk usaha budi daya perkebunan kelapa sawit di Propinsi Kalimantan Timur atas nama PT. BULUNGAN AGRO JAYA.
200. 2 (dua) lembar foto copy yang telah dilegalisir surat Menteri Kehutanan Nomor : 1013/Menhutbun-II/2000 tanggal 16 Agustus 2000 perihal Persetujuan Prinsip Pelepasan Kawasan Hutan untuk usaha budi daya perkebunan kelapa sawit di Propinsi Kalimantan Timur atas nama PT. BUMI SAWIT PERKASA.
201. 2 (dua) lembar foto copy yang telah dilegalisir surat Menteri Kehutanan Nomor : 1014/Menhutbun-II/2000 tanggal 16 Agustus 2000 perihal Persetujuan Prinsip Pelepasan Kawasan Hutan untuk usaha budi daya perkebunan kelapa sawit di Propinsi Kalimantan Timur atas nama PT. BORNEO BHAKTI SEJAHTERA .
202. 1 (satu) lembar daftar perusahaan perkebunan Surya Dumai Group posisi Mei 2006 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur.
203. 1 (satu) lembar daftar perusahaan perkebunan Surya Dumai Group posisi Desember 2005 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur.
204. 1 (satu) lembar daftar perusahaan perkebunan Surya Dumai Group posisi Desember 2004 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur.
205. 1 (satu) lembar daftar perusahaan perkebunan Surya Dumai Group posisi Desember 2000 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur.
206. 1 (satu) lembar bahan rapat tanggal 7 September 1999.
207. 16 (enam belas) lembar lampiran surat Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Dati I Kaltim Nomor : 5943/-/DK-II/1999 tanggal September 1999.
208. 5 (lima) lembar Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bulungan Nomor : SK 09/IL/BPN/KP-BUL/1999 tanggal 13 Pebruari 1999 tentang Pemberian Ijin Lokasi untuk Perkebunan Kelapa Sawit lebih kurang 20.000 Hektar di Desa Simanggaris Kecamatan Nunukan Kabupaten Bulungan kepada PT. BUMI SIMANGGARIS INDAH.

Hal. 346 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

209. 5 (lima) lembar Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bulungan Nomor : SK 06/IL/BPN/KP-BUL/1999 tanggal 13 Pebruari 1999 tentang Pemberian Ijin Lokasi untuk Perkebunan Kelapa Sawit lebih kurang 20.000 Hektar di Desa Sebidai Kecamatan Sesayap dan Kecamatan Sembakung Kabupaten Bulungan kepada PT. BULUNGAN AGRO JAYA.
210. 5 (lima) lembar Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bulungan Nomor : SK 05/IL/BPN/KP-BUL/1999 tanggal 13 Pebruari 1999 tentang Pemberian Ijin Lokasi untuk Perkebunan Kelapa Sawit lebih kurang 20.000 Hektar di Desa Sengkong Kecamatan Sesayap dan Kecamatan Sembakung Kabupaten Bulungan kepada PT. BUMI SAWIT PERKASA.
211. 5 (lima) lembar Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bulungan Nomor : SK 07/IL/BPN/KP-BUL/1999 tanggal 13 Pebruari 1999 tentang Pemberian Ijin Lokasi untuk Perkebunan Kelapa Sawit lebih kurang 20.000 Hektar di Desa Tagul Kecamatan Sembakung dan Kecamatan Nunukan Kabupaten Bulungan kepada PT. REPENAS BHAKTI UTAMA.
212. 5 (lima) lembar Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bulungan Nomor : SK 06/IL/BPN/KP-BUL/1998 tanggal 25 Maret 1998 tentang Pemberian Ijin Lokasi untuk Perkebunan Kelapa Sawit lebih kurang 30.000 Hektar di Desa Simanggaris Kecamatan Nunukan Kabupaten Bulungan kepada PT. KALTIM BHAKTI SEJAHTERA.
213. 1 (satu) lembar Peta Rencana Pemanfaatan Kayu atas nama PT. BUMI SIMANGGARIS INDAH tahun 2002-2003 di areal Land Clearing Rencana Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit PT. BUMI SIMANGGARIS INDAH.
214. 1 (satu) lembar Peta Kerja Permohonan IPK PT. BUMI SAWIT PERKASA.
215. 1 (satu) lembar Peta Rencana Pemanfaatan Kayu atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA tahun 2000-2001 di areal Perkebunan PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.
216. 3 (tiga) lembar Peta Kerja Permohonan IPK PT. KALTIM BHAKTI SEJAHTERA.
217. 1 (satu) lembar Peta Rencana Pemanfaatan Kayu atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA tahun 2001-2002 di areal Perkebunan PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.

Hal. 347 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

218. 1 (satu) lembar Peta Rencana Pemanfaatan Kayu atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA tahun 2002-2003 di areal Land Clearing Rencana Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.
219. 1 (satu) lembar Peta lampiran Berita Acara Pemeriksaan Rencana Pemanfaatan Kayu atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA di areal Land Clearing Rencana Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.
220. 1 (satu) lembar Peta Revisi Blok Rencana Pemanfaatan Kayu atas nama PT. MARSAM CITRA ADIPERKASA tahun 1999-2000 di areal Perkebunan PT. MARSAM CITRA ADIPERKASA.
221. 1 (satu) lembar Peta Revisi Blok Rencana Pemanfaatan Kayu atas nama PT. MARSAM CITRA ADIPERKASA tahun 2000-2001 di areal Perkebunan PT. MARSAM CITRA ADIPERKASA.
222. 1 (satu) lembar Peta Rencana Pemanfaatan Kayu atas nama PT. MARSAM CITRA ADIPERKASA tahun 2001-2002 di areal Perkebunan PT. MARSAM CITRA ADIPERKASA.
223. 1 (satu) lembar Peta Lampiran Berita Acara Rencana Pemanfaatan Kayu atas nama PT. BUMI SAWIT PERKASA di areal Perkebunan PT. BUMI SAWIT PERKASA.
224. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan penerbitan dokumen SK SHH kepada pejabat penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan No 093/ TMSJ-NNK/VII/2000 tanggal 17 Juli 2000 yang ditandatangani oleh Kepala Perwakilan PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA Sdr FERNANDO.
225. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan penerbitan dokumen SK SHH kepada pejabat penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan No 097/ TMSJ-NNK/VII/2000 tanggal 27 Juli 2000 yang ditandatangani oleh Kepala Perwakilan PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA Sdr FERNANDO.
226. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan penerbitan dokumen SK SHH kepada pejabat penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan No 116/ TMSJ-NNK/VIII/2000 tanggal 28 Agustus 2000 yang ditandatangani oleh Kepala Perwakilan PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA Sdr FERNANDO.
227. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan penerbitan dokumen SK SHH kepada pejabat penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di

Hal. 348 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nunukan No 122/ TMSJ-NNK/VIII/2000 tanggal 30 Agustus 2000 yang ditandatangani oleh Kabag TUK PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA Sdr ALFRITS.
228. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan penerbitan dokumen SK SHH kepada pejabat penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan No 124/ TMSJ-NNK/IX/2000 tanggal 6 September 2000 yang ditandatangani oleh Kepala Perwakilan PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA Sdr FERNANDO.
229. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan penerbitan dokumen SK SHH kepada pejabat penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan No 128/ TMSJ-NNK/VIII/2000 tanggal 16 September 2000 yang ditandatangani oleh Kepala Perwakilan PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA Sdr FERNANDO.
230. 1 (satu) lembar Asli Surat Permohonan Pemeriksaan Kayu Bulat untuk Ekspor kepada Kepala Cabang Dinas Kehutanan Bulungan Utara di Nunukan No. : 129/ TMSJ-NNK/IX/2000 tanggal 19 September 2000 yang ditandatangani oleh Kepala Perwakilan PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA Sdr FERNANDO.
231. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan penerbitan dokumen SK SHH kepada pejabat penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan No 130/ TMSJ-NNK/IX/2000 tanggal 28 September 2000 yang ditandatangani oleh Kabag TUK PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA Sdr ALFRITS.
232. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan penerbitan dokumen SK SHH kepada pejabat penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan No 137/ TMSJ-NNK/X/2000 tanggal 7 Oktober 2000 yang ditandatangani oleh Kabag TUK PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA Sdr ALFRITS.
233. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan penerbitan dokumen SK SHH kepada pejabat penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan No 138/ TMSJ-NNK/IX/2000 tanggal 7 Oktober 2000 yang ditandatangani oleh Kabag TUK PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA Sdr ALFRITS.
234. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan penerbitan dokumen SK SHH kepada pejabat penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan No 144/ TMSJ-NNK/X/2000 tanggal 23 Oktober 2000 yang ditandatangani oleh Kepala Perwakilan PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA Sdr FERNANDO.

Hal. 349 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

235. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan penerbitan dokumen SK SHH kepada pejabat penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan No 145/ TMSJ-NNK/X/2000 tanggal 23 Oktober 2000 yang ditandatangani oleh Kepala Perwakilan PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA Sdr FERNANDO.
236. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan penerbitan dokumen SK SHH Prodsus kepada pejabat penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan No 152/ TMSJ-NNK/XI/2000 tanggal 07 Nopember 2000 yang ditandatangani oleh Kabag TUK PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA Sdr ALFRITS.
237. 1 (satu) lembar Asli Surat Permohonan Pemeriksaan Kayu Bulat untuk Ekspor kepada Kepala Cabang Dinas Kehutanan Bulungan Utara di Nunukan No. : 160/ TMSJ-NNK/XI/2000 tanggal 9 November 2000 yang ditandatangani oleh Kabag TUK PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA Sdr.FERNANDO.
238. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan penerbitan dokumen SK SHH kepada pejabat penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan No 162/ TMSJ-NNK/XI/2000 tanggal 20 November 2000 yang ditandatangani oleh Kepala Perwakilan PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA Sdr FERNANDO.
239. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan penerbitan dokumen SK SHH kepada pejabat penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan No 163/ TMSJ-NNK/XI/2000 tanggal 21 November 2000 yang ditandatangani oleh Kabag TUK PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA Sdr ALFRITS.
240. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan penerbitan dokumen SK SHH kepada pejabat penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan No 171/ TMSJ-NNK/XII/2000 tanggal 5 Desember 2000 yang ditandatangani oleh Kabag TUK PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA Sdr ALFRITS.
241. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan penerbitan dokumen SK SHH kepada pejabat penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan No 176/ TMSJ-NNK/XII/2000 tanggal 13 Desember 2000 yang ditandatangani oleh Kabag TUK PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA Sdr ALFRITS.
242. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan penerbitan dokumen SK SHH kepada pejabat penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan No 178/ TMSJ-NNK/XII/2000 tanggal 19 Desember 2000 yang ditandatangani oleh Kabag TUK PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA Sdr ALFRIT.
243. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan penerbitan dokumen SK SHH kepada pejabat penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan No 179/ TMSJ-NNK/XII/2000 tanggal 18 Desember 2000 yang ditandatangani oleh Kabag TUK PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA Sdr ALFRITS.
244. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan penerbitan dokumen SK SHH kepada pejabat penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan No. : 180/ TMSJ-NNK/XII/2000 tanggal 21 Desember 2000 yang ditandatangani oleh Kepala Perwakilan PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA Sdr. FERNANDO.
245. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan penerbitan dokumen SK SHH kepada pejabat penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan No 008/ TMSJ-NNK/TUK/I/2001 tanggal 8 Januari 2001 yang ditandatangani oleh Kabag TUK PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA Sdr ALFRITS.

Hal. 350 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

246. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan penerbitan dokumen SK SHH kepada pejabat penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan No 009/ TMSJ-NNK/ TUK/II/2001 tanggal 8 Januari 2001 yang ditandatangani oleh Kabag TUK PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA Sdr ALFRITS.
247. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan penerbitan dokumen SK SHH kepada pejabat penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan No 010/ TMSJ-NNK/ TUK/II/2001 tanggal 8 Januari 2001 yang ditandatangani oleh Kabag TUK PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA Sdr ALFRITS.
248. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan penerbitan dokumen SK SHH kepada pejabat penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan No 031/ TMSJ-NNK/ TUK/II/2001 tanggal 10 Pebruari 2001 yang ditandatangani oleh Kabag TUK PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA Sdr ALFRITS.
249. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan penerbitan dokumen SK SHH kepada pejabat penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan No 032/ TMSJ-NNK/ TUK/II/2001 tanggal 10 Pebruari 2001 yang ditandatangani oleh Kabag TUK PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA Sdr ALFRITS.
250. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan penerbitan dokumen SK SHH kepada pejabat penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan No 034/ TMSJ-NNK/ TUK/II/2001 tanggal 18 Pebruari 2001 yang ditandatangani oleh Kabag TUK PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA Sdr ALFRITS.
251. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan penerbitan dokumen SK SHH kepada pejabat penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan No 035/ TMSJ-NNK/ TUK/II/2001 tanggal 22 Pebruari 2001 yang ditandatangani oleh Kabag TUK PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA Sdr ALFRITS.
252. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan penerbitan dokumen SK SHH kepada pejabat penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan No 041/ TMSJ-NNK/ TUK/III/2001 tanggal 1 Maret 2001 yang ditandatangani oleh Kabag TUK PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA Sdr ALFRITS.
253. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan penerbitan dokumen SK SHH kepada pejabat penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan No 045/ TMSJ-NNK/ TUK/III/2001 tanggal 3 Maret 2001 yang ditandatangani oleh Kabag Tata Usaha Kayu PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA Sdr. ALFRITS.
254. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan penerbitan dokumen SK SHH kepada pejabat penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan No 047/ TMSJ-NNK/ TUK/III/2001 tanggal 10 Maret 2001 yang ditandatangani oleh Kabag TUK PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA Sdr ALFRITS.
255. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan penerbitan dokumen SK SHH kepada pejabat penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan No 048/ TMSJ-NNK/ TUK/III/2001 tanggal 16 Maret 2001 yang ditandatangani oleh Kabag TUK dan Adm. PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA Sdr. ALFRITS.
256. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan penerbitan dokumen SK SHH kepada pejabat penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan No 049/ TMSJ-NNK/ TUK/III/2001 tanggal 16 Maret 2001 yang ditandatangani oleh Kabag TUK dan Adm. PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA Sdr. ALFRITS.

Hal. 351 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

257. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan penerbitan dokumen SK SHH kepada pejabat penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan No 050/ TMSJ-NNK/ TUK/III/2001 tanggal 19 Maret 2001 yang ditandatangani oleh Kabag TUK dan Adm. PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA Sdr. ALFRITS.
258. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan penerbitan dokumen SK SHH kepada pejabat penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan No 051/ TMSJ-NNK/ TUK/ TUK/III/2001 tanggal 24 Maret 2001 yang ditandatangani oleh Kabag TUK PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA Sdr. ALFRITS.
259. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan penerbitan dokumen SK SHH kepada pejabat penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan No 057/ TMSJ-NNK/TUK/IV/2001 tanggal 3 April 2001 yang ditandatangani oleh Kabag TUK dan Adm.PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA Sdr. ALFRITS.
260. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan penerbitan dokumen SK SHH kepada pejabat penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan No 062/ TMSJ-NNK/TUK/IV/2001 tanggal 7 April 2001 yang ditandatangani oleh Kabag TUK dan Adm. PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA Sdr. ALFRITS.
261. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan penerbitan dokumen SK SHH kepada pejabat penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan No 063/ TMSJ-NNK/TUK/IV/2001 tanggal 7 April 2001 yang ditandatangani oleh Kabag TUK PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA Sdr. ALFRITS.
262. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan penerbitan dokumen SK SHH kepada pejabat penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan No 065/ TMSJ-NNK/TUK/IV/2001 tanggal 12 April 2001 yang ditandatangani oleh Kabag TUK dan Adm. PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA Sdr. ALFRITS.
263. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan penerbitan dokumen SK SHH kepada pejabat penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan No 066/ TMSJ-NNK/TUK/IV/2001 tanggal 14 April 2001 yang ditandatangani oleh Kabag TUK dan Adm.PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA Sdr. ALFRITS.
264. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan penerbitan dokumen SK SHH kepada pejabat penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan No 068/ TMSJ-NNK/TUK/IV/2001 tanggal 20 April 2001 yang ditandatangani oleh Kabag TUK dan Adm. PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA Sdr. ALFRITS.
265. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan penerbitan dokumen SK SHH kepada pejabat penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan No 069/ TMSJ-NNK/TUK/IV/2001 tanggal 23 April 2001 yang ditandatangani oleh Kabag TUK dan Adm. PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA Sdr. ALFRITS.
266. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan penerbitan dokumen SK SHH kepada pejabat penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan No 070/ TMSJ-NNK/TUK/IV/2001 tanggal 23 April 2001 yang ditandatangani oleh Kabag TUK dan Adm. PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA Sdr. ALFRITS.
267. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan penerbitan dokumen SK SHH kepada pejabat penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan No 077/ TMSJ-NNK/TUK/V/2001 tanggal 2 Mei 2001 yang ditandatangani oleh Kabag TUK dan Adm.PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA Sdr. ALFRITS.

Hal. 352 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

268. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan penerbitan dokumen SK SHH kepada pejabat penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan No 078/ TMSJ-NNK/TUK/IV/2001 tanggal 2 Mei 2001 yang ditandatangani oleh Kabag TUK dan Adm. PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA Sdr. ALFRITS.
269. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan penerbitan dokumen SK SHH kepada pejabat penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan No 082/ TMSJ-NNK/TUK/V/2001 tanggal 9 Mei 2001 yang ditandatangani oleh Kabag TUK dan Adm. PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA Sdr. ALFRITS.
270. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan penerbitan dokumen SK SHH kepada pejabat penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan No 083/ TMSJ-NNK/TUK/V/2001 tanggal 9 Mei 2001 yang ditandatangani oleh Kabag TUK dan Adm. PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA Sdr. ALFRITS.
271. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan penerbitan dokumen SK SHH kepada pejabat penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan No 084/ TMSJ-NNK/TUK/IV/2001 tanggal 9 Mei 2001 yang ditandatangani oleh Kabag TUK dan Adm. PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA Sdr. ALFRITS.
272. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan penerbitan dokumen SK SHH kepada pejabat penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan No 085/ TMSJ-NNK/TUK/V/2001 tanggal 9 Mei 2001 yang ditandatangani oleh Kabag TUK dan Adm. PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA Sdr. ALFRITS.
273. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan penerbitan dokumen SK SHH kepada pejabat penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan No 087/ TMSJ-NNK/TUK/V/2001 tanggal 21 Mei 2001 yang ditandatangani oleh Kabag TUK PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA Sdr. ALFRITS.
274. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan penerbitan dokumen SK SHH kepada pejabat penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan No 088/ TMSJ-NNK/TUK/V/2001 tanggal 22 Mei 2001 yang ditandatangani oleh Kabag TUK dan Adm. PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA Sdr. ALFRITS.
275. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan penerbitan dokumen SK SHH kepada pejabat penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan No 089/ TMSJ-NNK/TUK/V/2001 tanggal 22 Mei 2001 yang ditandatangani oleh Kabag TUK dan Adm. PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA Sdr. ALFRITS.
276. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan penerbitan dokumen SK SHH kepada pejabat penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan No 090/ TMSJ-NNK/TUK/V/2001 tanggal 23 Mei 2001 yang ditandatangani oleh Kabag TUK PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA Sdr. ALFRITS.
277. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan penerbitan dokumen SK SHH kepada pejabat penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan No 092/ TMSJ-NNK/TUK/V/2001 tanggal 28 Mei 2001 yang ditandatangani oleh Kabag TUK dan Adm. PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA Sdr. ALFRITS.
278. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan penerbitan dokumen SK SHH kepada pejabat penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan No 098/ TMSJ-NNK/TUK/VI/2001 tanggal 01 Juni 2001 yang ditandatangani oleh Kabag TUK dan Adm. PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA Sdr. ALFRITS.

Hal. 353 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

279. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan penerbitan dokumen SK SHH kepada pejabat penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan No 099/ TMSJ-NNK/TUK/VI/2001 tanggal 06 Juni 2001 yang ditandatangani oleh Kabag TUK dan Adm. PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA Sdr. ALFRITS.
280. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan penerbitan dokumen SK SHH kepada pejabat penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan No 100/ TMSJ-NNK/TUK/VI/2001 tanggal 06 Juni 2001 yang ditandatangani oleh Kabag TUK dan Adm. PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA Sdr. ALFRITS.
281. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan penerbitan dokumen SK SHH kepada pejabat penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan No 101/ TMSJ-NNK/TUK/VI/2001 tanggal 08 Juni 2001 yang ditandatangani oleh Kabag TUK dan Adm. PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA Sdr. ALFRITS.
282. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan penerbitan dokumen SK SHH kepada pejabat penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan No 102/ TMSJ-NNK/TUK/VI/2001 tanggal 08 Juni 2001 yang ditandatangani oleh Kabag TUK dan Adm. PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA Sdr. ALFRITS.
283. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan penerbitan dokumen SK SHH kepada pejabat penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan No 104/ TMSJ-NNK/TUK/VI/2001 tanggal 11 Juni 2001 yang ditandatangani oleh Kabag TUK PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA Sdr. ALFRITS.
284. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan penerbitan dokumen SK SHH kepada pejabat penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan No 106/ TMSJ-NNK/TUK/VI/2001 tanggal 18 Juni 2001 yang ditandatangani oleh Kabag TUK dan Adm. PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA Sdr. ALFRITS.
285. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan penerbitan dokumen SK SHH kepada pejabat penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan No 107/ TMSJ-NNK/TUK/VI/2001 tanggal 19 Juni 2001 yang ditandatangani oleh Kabag TUK dan Adm. PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA Sdr. ALFRITS.
286. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan penerbitan dokumen SK SHH kepada pejabat penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan No 109/ TMSJ-NNK/TUK/VI/2001 tanggal 23 Juni 2001 yang ditandatangani oleh Kabag TUK PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA Sdr. ALFRITS.
287. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan penerbitan dokumen SK SHH kepada pejabat penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan No 126/ TMSJ-NNK/TUK/VII/2001 tanggal 14 Juli 2001 yang ditandatangani oleh Kepala Perwakilan PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA Sdr. FERNANDO.
288. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan penerbitan dokumen SK SHH kepada pejabat penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan No 131/ TMSJ-NNK/TUK/VII/2001 tanggal 28 Juli 2001 yang ditandatangani oleh Kabag TUK dan Adm. PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA Sdr. ALFRITS.
289. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan penerbitan dokumen SK SHH kepada pejabat penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan No 137/ TMSJ-NNK/TUK/VIII/2001 tanggal 2 Agustus 2001 yang ditandatangani oleh Kabag TUK PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA Sdr. ALFRITS.

Hal. 354 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

290. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan penerbitan dokumen SK SHH kepada pejabat penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan No 138/ TMSJ-NNK/TUK/VIII/2001 tanggal 4 Agustus 2001 yang ditandatangani oleh Kabag TUK PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA Sdr. ALFRITS.
291. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan penerbitan dokumen SK SHH kepada pejabat penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan No 139/ TMSJ-NNK/TUK/VIII/2001 tanggal 4 Agustus 2001 yang ditandatangani oleh Kabag TUK PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA Sdr. ALFRITS.
292. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan penerbitan dokumen SK SHH kepada pejabat penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan No 140/ TMSJ-NNK/TUK/VIII/2001 tanggal 7 Agustus 2001 yang ditandatangani oleh Kabag TUK PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA Sdr ALFRITS.
293. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan penerbitan dokumen SK SHH kepada pejabat penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan No 143/ TMSJ-NNK/TUK/VIII/2001 tanggal 13 Agustus 2001 yang ditandatangani oleh Kabag TUK PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA Sdr. ALFRITS.
294. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan penerbitan dokumen SK SHH kepada pejabat penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan No 145/ TMSJ-NNK/TUK/VIII/2001 tanggal 20 Agustus 2001 yang ditandatangani oleh Kasie TUK dan Adm. PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA Sdr BUDIANSYAH ISHAL.
295. 1(satu) lembar Asli Surat Permohonan penerbitan dokumen SK SHH kepada pejabat penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan No 146/ TMSJ-NNK/TUK/VIII/2001 tanggal 27 Agustus 2001 yang ditandatangani oleh Kepala Perwakilan PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA Sdr FERNANDO.
296. 1 (satu) lembar Asli Surat Permohonan penerbitan dokumen SK SHH kepada pejabat penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan No 147/ TMSJ-NNK/TUK/VIII/2001 tanggal 27 Agustus 2001 yang ditandatangani oleh Kabag TUK dan Adm. PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA Sdr. ALFRITS.
297. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan penerbitan dokumen SK SHH kepada pejabat penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan No 148/ TMSJ-NNK/TUK/VIII/2001 tanggal 27 Agustus 2001 yang ditandatangani oleh Kabag TUK dan Adm. PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA Sdr ALFRITS.
298. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan penerbitan dokumen SK SHH kepada pejabat penerbit SKSHH UPTD-KPH Nunukan No :157/TMSJ-NNK/TUK/IX/2001 tanggal 18 September 2001 yang ditandatangani oleh Kabag TUK dan Adm. PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA Sdr ALFRITS.
299. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan penerbitan dokumen SK SHH kepada pejabat penerbit SKSHH UPTD-KPH Nunukan No :159/TMSJ-NNK/TUK/IX/2001 tanggal 24 September 2001 yang ditandatangani oleh Kabag TUK PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA Sdr ALFRITS.
300. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan penerbitan dokumen SK SHH kepada pejabat penerbit SKSHH UPTD-KPH Nunukan No :160/TMSJ-NNK/TUK/IX/2001 tanggal 25 September 2001 yang ditandatangani oleh Kabag TUK dan Adm. PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA Sdr ALFRITS.
301. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan penerbitan dokumen SK SHH kepada pejabat penerbit SKSHH UPTD-KPH Nunukan No :161/TMSJ-

Hal. 355 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- NNK/TUK/IX/2001 tanggal 26 September 2001 yang ditandatangani oleh Kabag TUK dan Adm. PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA Sdr ALFRITS.
302. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan penerbitan dokumen SK SHH kepada pejabat penerbit SKSHH UPTD-KPH Nunukan No :168/TMSJ-NNK/TUK/X/2001 tanggal 1 Oktober 2001 yang ditandatangani oleh Kabag TUK dan Adm.PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA Sdr ALFRITS.
303. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan penerbitan dokumen SK SHH kepada pejabat penerbit SKSHH UPTD-KPH Nunukan No :171/TMSJ-NNK/TUK/X/2001 tanggal 6 Oktober 2001 yang ditandatangani oleh Kabag TUK dan Adm.PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA Sdr ALFRITS.
304. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan penerbitan dokumen SK SHH kepada pejabat penerbit SKSHH UPTD-KPH Nunukan No :184/TMSJ-NNK/TUK/XI/2001 tanggal 5 Nopember 2001 yang ditandatangani oleh Kabag TUK dan Adm.PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA Sdr ALFRITS.
305. 2 (dua) lembar Foto Copy Surat Permohonan penerbitan dokumen SK SHH kepada pejabat penerbit SKSHH UPTD-KPH Nunukan No :185/TMSJ-NNK/TUK/XI/2001 tanggal 7 Nopember 2001 yang ditandatangani oleh Kabag TUK PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA Sdr ALFRITS.
306. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan penerbitan dokumen SK SHH kepada pejabat penerbit SKSHH UPTD-KPH Nunukan No :188/TMSJ-NNK/TUK/XI/2001 tanggal 12 Nopember 2001 yang ditandatangani oleh Kabag TUK dan Adm.PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA Sdr ALFRITS.
307. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan penerbitan dokumen SK SHH kepada pejabat penerbit SKSHH UPTD-KPH Nunukan No :190/TMSJ-NNK/TUK/XI/2001 tanggal 23 Nopember 2001 yang ditandatangani oleh Kabag TUK dan Adm. PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA Sdr ALFRITS.
308. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan penerbitan dokumen SK SHH kepada pejabat penerbit SKSHH UPTD-KPH Nunukan No :191/TMSJ-NNK/TUK/XI/2001 tanggal 27 Nopember 2001 yang ditandatangani oleh Kabag TUK dan Adm. PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA Sdr ALFRITS.
309. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan penerbitan dokumen SK SHH kepada pejabat penerbit SKSHH UPTD-KPH Nunukan No :198/TMSJ-NNK/TUK/XII/2001 tanggal 4 desember 2001 yang ditandatangani oleh Kabag TUK dan Adm. PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA Sdr ALFRITS.
310. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan penerbitan dokumen SK SHH kepada pejabat penerbit SKSHH UPTD-KPH Nunukan No :048/TMSJ-NNK/TUK/IV/2002 tanggal 29 April 2002 yang ditandatangani oleh Kabag TUK PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA Sdr ALFRITS.
311. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan penerbitan dokumen SK SHH kepada pejabat penerbit SKSHH UPTD-KPH Nunukan No :049/TMSJ-NNK/TUK/IV/2002 tanggal 29 April 2002 yang ditandatangani oleh Kabag TUK PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA Sdr ALFRITS.
312. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan penerbitan dokumen SK SHH kepada pejabat penerbit SKSHH UPTD-KPH Nunukan No :058/TMSJ-NNK/TUK/V/2002 tanggal 8 Mei 2002 yang ditandatangani oleh Kabag TUK dan Adm. PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA Sdr ALFRITS.
313. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan penerbitan dokumen SK SHH kepada pejabat penerbit SKSHH UPTD-KPH Nunukan No :059/TMSJ-NNK/TUK/V/2002 tanggal 8 Mei 2002 yang ditandatangani oleh Kabag TUK dan Adm. PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA Sdr ALFRITS.
314. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan penerbitan dokumen SK SHH kepada pejabat penerbit SKSHH UPTD-KPH Nunukan No :060/TMSJ-NNK/TUK/V/2002 tanggal 11 Mei 2002 yang ditandatangani oleh Kabag TUK PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA Sdr ALFRITS.

Hal. 356 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

315. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan penerbitan dokumen SK SHH kepada pejabat penerbit SKSHH UPTD-KPH Nunukan No :061/TMSJ-NNK/TUK/V/2002 tanggal 29 Mei 2002 yang ditandatangani oleh Kabag TUK PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA Sdr ALFRITS.
316. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan penerbitan dokumen SK SHH kepada pejabat penerbit SKSHH UPTD-KPH Nunukan No :067/TMSJ-NNK/TUK/VI/2002 tanggal 11 Juni 2002 yang ditandatangani oleh Manager TUK PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA Sdr ALFRITS.
317. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan penerbitan dokumen SK SHH kepada pejabat penerbit SKSHH UPTD-KPH Nunukan No :085/TMSJ-NNK/TUK/VII/2002 tanggal 23 Juli 2002 yang ditandatangani oleh Kepala Peredaran Hasil Hutan PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA Sdr BUDIANSYAH ISHAL.
318. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan penerbitan dokumen SK SHH kepada pejabat penerbit SKSHH UPTD-KPH Nunukan No :086/TMSJ-NNK/TUK/VII/2002 tanggal 23 Juli 2002 yang ditandatangani oleh Kepala Peredaran Hasil Hutan PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA Sdr BUDIANSYAH ISHAL.
319. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan penerbitan dokumen SK SHH kepada pejabat penerbit SKSHH UPTD-KPH Nunukan No :13/TMSJ-NNK/TUK/VI/2004 tanggal 7 Juni 2004 yang ditandatangani oleh Manager TUK PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA Sdr ALFRITS.
320. 2 (dua) Surat Permohonan penerbitan dokumen SK SHH kepada pejabat penerbit SKSHH UPTD-KPH Nunukan No :018/TMSJ-NNK/TUK/IX/2004 tanggal 27 September 2004 yang ditandatangani oleh Manager TUK PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA Sdr ALFRITS.
321. 1 (satu) lembar Asli Surat Permohonan Pemeriksaan Fisik Kayu Bulat dan Dokumen SAKB IPK PT. MARSAM CITRA ADIPERKASA No. 075 / MCA - NNK / III / 2000 tgl 15 Maret 2000 yang ditandatangani oleh Sdr. FERNANDO selaku Kepala Perwakilan kepada Pejabat Penerbit SKSHH di UPTD KPH Nunukan.
322. 1 (satu) lembar Asli Surat Permohonan Pemeriksaan Fisik Kayu Bulat dan Dokumen SAKB No. 214 / MCA - NNK / V / 2000 tgl 01 Mei 2000 yang ditandatangani oleh Sdr.FERNANDO selaku Kepala Perwakilan kepada Pejabat Penerbit SKSHH di UPTD KPH Nunukan.
323. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan Penerbitan Dokumen SKSHH No. 277 / MCA - NNK / VI / 2000 tgl 30 Juni 2000 yang ditandatangani oleh FERNANDO selaku Kepala Perwakilan kepada Pejabat Penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan.
324. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan Penerbitan Dokumen SKSHH No. 280 / MCA - NNK / VII / 2000 tgl 04 Juli 2000 yang ditandatangani oleh FERNANDO selaku Kepala Perwakilan kepada Pejabat Penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan.
325. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan Penerbitan Dokumen SKSHH No. 291 / MCA - NNK / VII / 2000 tgl 08 Juli 2000 yang ditandatangani oleh FERNANDO selaku Kepala Perwakilan kepada Pejabat Penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan.
326. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan Penerbitan Dokumen SKSHH No. 294 / MCA - NNK / VII / 2000 tgl 10 Juli 2000 yang ditandatangani oleh FERNANDO selaku Kepala Perwakilan kepada Pejabat Penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan.
327. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan Penerbitan Dokumen SKSHH No. 296 / MCA - NNK / VII / 2000 tgl 12 Juli 2000 yang ditandatangani oleh FERNANDO selaku Kepala Perwakilan kepada Pejabat Penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan.

Hal. 357 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

328. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan Penerbitan Dokumen SKSHH No. 300 / MCA - NNK / VII / 2000 tgl 24 Juli 2000 yang ditandatangani oleh FERNANDO selaku Kepala Perwakilan kepada Pejabat Penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan.
329. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan Penerbitan Dokumen SKSHH No. 301 / MCA - NNK / VII / 2000 tgl 27 Juli 2000 yang ditandatangani oleh FERNANDO selaku Kepala Perwakilan kepada Pejabat Penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan.
330. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan Penerbitan Dokumen SKSHH No. 316 / MCA - NNK / VIII / 2000 tgl 12 Agustus 2000 yang ditandatangani oleh FERNANDO selaku Kepala Perwakilan kepada Pejabat Penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan.
331. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan Penerbitan Dokumen SKSHH No. 320 / MCA - NNK / VIII / 2000 tgl 28 Agustus 2000 yang ditandatangani oleh FERNANDO selaku Kepala Perwakilan kepada Pejabat Penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan.
332. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan Penerbitan Dokumen SKSHH No. 326 / MCA - NNK / VIII / 2000 tgl 30 Agustus 2000 yang ditandatangani oleh Sdr.FERNANDO selaku Kabag TUK kepada Pejabat Penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan.
333. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan Penerbitan Dokumen SKSHH No. 328 / MCA - NNK / IX / 2000 tgl 06 September 2000 yang ditandatangani oleh FERNANDO selaku Kepala Perwakilan kepada Pejabat Penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan.
334. 1 (satu) lembar Asli Surat Permohonan Pemeriksaan Kayu Bulat Untuk Ekspor No. 332 / MCA - NNK / IX / 2000 tgl 09 September 2000 yang ditandatangani oleh FERNANDO selaku Kepala Perwakilan kepada Kepala Cabang Dinas Bulungan Utara di Nunukan.
335. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan Penerbitan Dokumen SKSHH No. 334 / MCA - NNK / IX / 2000 tgl 24 September 2000 yang ditandatangani oleh FERNANDO selaku Kepala Perwakilan kepada Pejabat Penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan.
336. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan Penerbitan Dokumen SKSHH No. 347 / MCA - NNK / X / 2000 tgl 23 Oktober 2000 yang ditandatangani oleh ALFRITS selaku Kabag TUK kepada Pejabat Penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan.
337. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan Penerbitan Dokumen SKSHH No. 354 / MCA - NNK / XI / 2000 tgl 07 Nopember 2000 yang ditandatangani oleh FERNANDO selaku Kepala Perwakilan kepada Pejabat Penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan.
338. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan Penerbitan Dokumen SKSHH No. 361 / MCA - NNK / XI / 2000 tgl 20 Nopember 2000 yang ditandatangani oleh ALFRITS selaku Kabag TUK kepada Pejabat Penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan.
339. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan Penerbitan Dokumen SKSHH No. 362 / MCA - NNK / XI / 2000 tgl 20 Nopember 2000 yang ditandatangani oleh ALFRITS selaku Kabag TUK kepada Pejabat Penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan.
340. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan Penerbitan Dokumen SKSHH No. 363 / MCA - NNK / XI / 2000 tgl 21 Nopember 2000 yang ditandatangani oleh ALFRITS selaku Kabag TUK kepada Pejabat Penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan.
341. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan Penerbitan Dokumen SKSHH No. 377 / MCA - NNK / XII / 2000 tgl 13 Desember 2000 yang ditandatangani

Hal. 358 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- oleh ALFRITS selaku Kabag TUK kepada Pejabat Penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan.
342. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan Penerbitan Dokumen SKSHH No. 006 / MCA - NNK / I / 2001 tgl 06 Januari 2001 yang ditandatangani oleh ALFRITS selaku Kabag TUK kepada Pejabat Penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan.
343. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan Penerbitan Dokumen SKSHH No. 020 / MCA - NNK / II / 2001 tgl 10 Pebruari 2001 yang ditandatangani oleh ALFRITS selaku Kabag TUK kepada Pejabat Penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan.
344. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan Penerbitan Dokumen SKSHH No. 021 / MCA - NNK / TUK / II / 2001 tgl 18 Pebruari 2001 yang ditandatangani oleh ALFRITS selaku Kabag TUK kepada Pejabat Penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan.
345. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan Penerbitan Dokumen SKSHH No. 046 / MCA - NNK / TUK / IV / 2001 tgl 07 April 2001 yang ditandatangani oleh ALFRITS selaku Kabag TUK kepada Pejabat Penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan.
346. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan Penerbitan Dokumen SKSHH No. 055 / MCA - NNK / TUK / V / 2001 tgl 08 Mei 2001 yang ditandatangani oleh ALFRITS selaku Kabag TUK PT. MARSAM CITRA ADIPERKASA kepada Pejabat Penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan.
347. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan Penerbitan Dokumen SKSHH No. 056 / MCA - NNK / TUK / V / 2001 tgl 08 Mei 2001 yang ditandatangani oleh ALFRITS selaku Kabag TUK PT. MARSAM CITRA ADIPERKASA kepada Pejabat Penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan.
348. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan Penerbitan Dokumen SKSHH No. 058 / MCA - NNK / TUK / V / 2001 tgl 21 Mei 2001 yang ditandatangani oleh ALFRITS selaku Kabag TUK PT. MARSAM CITRA ADIPERKASA kepada Pejabat Penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan.
349. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan Penerbitan Dokumen SKSHH Prodsus No. 060 / MCA - NNK / TUK / V / 2001 tgl 28 Mei 2001 yang ditandatangani oleh ALFRITS selaku Kabag TUK dan Adm. PT. MARSAM CITRA ADIPERKASA kepada Pejabat Penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan.
350. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan Penerbitan Dokumen SKSHH No. 061 / MCA - NNK / TUK / V / 2001 tgl 29 Mei 2001 yang ditandatangani oleh ALFRITS selaku Kabag TUK dan ADM PT. MARSAM CITRA ADIPERKASA kepada Pejabat Penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan.
351. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan Penerbitan Dokumen SKSHH No. 062 / MCA - NNK / TUK / V / 2001 tgl 30 Mei 2001 yang ditandatangani oleh ALFRITS selaku Kabag TUK PT. MARSAM CITRA ADIPERKASA kepada Pejabat Penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan.
352. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan Penerbitan Dokumen SKSHH No. 079 / MCA - NNK / TUK / VII / 2001 tgl 16 Juli 2001 yang ditandatangani oleh FERNANDO selaku Kepala Perwakilan PT. MARSAM CITRA ADIPERKASA kepada Pejabat Penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan.
353. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan Penerbitan Dokumen SKSHH No. 081 / MCA - NNK / TUK / VII / 2001 tgl 25 Juli 2001 yang ditandatangani

Hal. 359 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- oleh ALFRITS selaku Kabag TUK dan Adm PT. MARSAM CITRA ADIPERKASA kepada Pejabat Penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan.
354. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan Penerbitan Dokumen SKSHH No. 095 / MCA - NNK / TUK / IX / 2001 tgl 05 September 2001 yang ditandatangani oleh ALFRITS selaku Kabag TUK PT. MARSAM CITRA ADIPERKASA kepada Pejabat Penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan.
355. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan Penerbitan Dokumen SKSHH No. 100 / MCA - NNK / TUK / IX / 2001 tgl 24 September 2001 yang ditandatangani oleh ALFRITS selaku Kabag TUK PT. MARSAM CITRA ADIPERKASA kepada Pejabat Penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan.
356. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan Penerbitan Dokumen SKSHH No. 106 / MCA - NNK / TUK / X / 2001 tgl 01 Oktober 2001 yang ditandatangani oleh ALFRITS selaku Kabag TUK PT. MARSAM CITRA ADIPERKASA kepada Pejabat Penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan.
357. 1 (satu) lembar Asli Surat Permohonan Penerbitan Dokumen SKSHH No. 083 / BHP - NNK / VI / 2000 tgl 22 Juni 2000 yang ditandatangani oleh FERNANDO selaku Kepala Perwakilan PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA ditujukan kepada Pejabat Penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan.
358. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan Penerbitan Dokumen SKSHH No. 084 / BHP - NNK / VII / 2000 tgl 01 Juli 2000 yang ditandatangani oleh FERNANDO selaku Kepala Perwakilan PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA ditujukan kepada Pejabat Penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan.
359. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan Penerbitan Dokumen SKSHH No. 085 / BHP - NNK / VII / 2000 tgl 01 Juli 2000 yang ditandatangani oleh FERNANDO selaku Kepala Perwakilan PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA ditujukan kepada Pejabat Penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan.
360. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan Penerbitan Dokumen SKSHH No. 096 / BHP - NNK / VII / 2000 tgl 10 Juli 2000 yang ditandatangani oleh FERNANDO selaku Kepala Perwakilan PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA ditujukan kepada Pejabat Penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan.
361. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan Penerbitan Dokumen SKSHH No. 099 / BHP - NNK / VII / 2000 tgl 20 Juli 2000 yang ditandatangani oleh FERNANDO selaku Kepala Perwakilan PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA ditujukan kepada Pejabat Penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan.
362. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan Penerbitan Dokumen SKSHH Prodsus No. 100 / BHP - NNK / VII / 2000 tgl 22 Juli 2000 yang ditandatangani oleh FERNANDO selaku Kepala Perwakilan PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA ditujukan kepada Pejabat Penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan.
363. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan Penerbitan Dokumen SKSHH No. 101 / BHP - NNK / VII / 2000 tgl 27 Juli 2000 yang ditandatangani oleh FERNANDO selaku Kepala Perwakilan PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA ditujukan kepada Pejabat Penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan.
364. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan Penerbitan Dokumen SKSHH No. 109 / BHP - NNK / VIII / 2000 tgl 09 Agustus 2000 yang ditandatangani

Hal. 360 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- oleh FERNANDO selaku Kepala Perwakilan PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA ditujukan kepada Pejabat Penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan.
365. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan Penerbitan Dokumen SKSHH No. 115 / BHP - NNK / VIII / 2000 tgl 12 Agustus 2000 yang ditandatangani oleh ALFRITS selaku Kabag TUK PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA ditujukan kepada Pejabat Penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan.
366. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan Penerbitan Dokumen SKSHH No. 118 / BHP - NNK / VIII / 2000 tgl 27 Agustus 2000 yang ditandatangani oleh FERNANDO selaku Kepala Perwakilan PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA ditujukan kepada Pejabat Penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan.
367. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan Penerbitan Dokumen SKSHH No. 129 / BHP - NNK / IX / 2000 tgl 16 September 2000 yang ditandatangani oleh FERNANDO selaku Kepala Perwakilan PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA ditujukan kepada Pejabat Penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan.
368. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan Penerbitan Dokumen SKSHH No. 130 / BHP - NNK / IX / 2000 tgl 16 September 2000 yang ditandatangani oleh FERNANDO selaku Kepala Perwakilan PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA ditujukan kepada Pejabat Penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan.
369. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan Penerbitan Dokumen SKSHH No. 134 / BHP - NNK / IX / 2000 tgl 24 September 2000 yang ditandatangani oleh FERNANDO selaku Kepala Perwakilan PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA ditujukan kepada Pejabat Penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan.
370. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan Penerbitan Dokumen SKSHH No. 142 / BHP - NNK / X / 2000 tgl 02 Oktober 2000 yang ditandatangani oleh ALFRITS selaku Kabag TUK PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA ditujukan kepada Pejabat Penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan.
371. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan Penerbitan Dokumen SKSHH No. 143 / BHP - NNK / X / 2000 tgl 02 Oktober 2000 yang ditandatangani oleh ALFRITS selaku Kabag TUK PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA ditujukan kepada Pejabat Penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan.
372. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan Penerbitan Dokumen SKSHH No. 144 / BHP - NNK / X / 2000 tgl 02 Oktober 2000 yang ditandatangani oleh ALFRITS selaku Kabag TUK PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA ditujukan kepada Pejabat Penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan.
373. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan Penerbitan Dokumen SKSHH No. 151 / BHP - NNK / X / 2000 tgl 20 Oktober 2000 yang ditandatangani oleh ALFRITS selaku Kabag TUK PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA

Hal. 361 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditujukan kepada Pejabat Penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan.

374. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan Penerbitan Dokumen SKSHH No. 152 / BHP - NNK / X / 2000 tgl 20 Oktober 2000 yang ditandatangani oleh ALFRITS selaku Kabag TUK PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA ditujukan kepada Pejabat Penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan.
375. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan Penerbitan Dokumen SKSHH No. 154 / BHP - NNK / X / 2000 tgl 24 Oktober 2000 yang ditandatangani oleh ALFRITS selaku Kabag TUK PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA ditujukan kepada Pejabat Penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan.
376. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan Penerbitan Dokumen SKSHH No. 155 / BHP - NNK / X / 2000 tgl 24 Oktober 2000 yang ditandatangani oleh ALFRITS selaku Kabag TUK PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA ditujukan kepada Pejabat Penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan.
377. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan Penerbitan Dokumen SKSHH No. 161 / BHP - NNK / XI / 2000 tgl 01 Nopember 2000 yang ditandatangani oleh ALFRITS selaku Kabag TUK PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA ditujukan kepada Pejabat Penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan.
378. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan Penerbitan Dokumen SKSHH No. 162 / BHP - NNK / XI / 2000 tgl 07 Nopember 2000 yang ditandatangani oleh ALFRITS selaku Kabag TUK PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA ditujukan kepada Pejabat Penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan.
379. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan Penerbitan Dokumen SKSHH No. 170 / BHP - NNK / XI / 2000 tgl 16 Nopember 2000 yang ditandatangani oleh ALFRITS selaku Kabag TUK PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA ditujukan kepada Pejabat Penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan.
380. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan Penerbitan Dokumen SKSHH No. 171 / BHP - NNK / XI / 2000 tgl 21 Nopember 2000 yang ditandatangani oleh ALFRITS selaku Kabag TUK PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA ditujukan kepada Pejabat Penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan.

Hal. 362 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

381. 1 (satu) Surat Permohonan Penerbitan Dokumen SKSHH No. 172 / BHP - NNK / XI / 2000 tgl 21 Nopember 2000 yang ditandatangani oleh FERNANDO selaku Kepala Perwakilan PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA ditujukan kepada Pejabat Penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan.
382. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan Penerbitan Dokumen SKSHH No. 182 / BHP - NNK / XII / 2000 tgl 05 Desember 2000 yang ditandatangani oleh ALFRITS selaku Kabag TUK PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA ditujukan kepada Pejabat Penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan.
383. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan Penerbitan Dokumen SKSHH No. 187 / BHP - NNK / XII / 2000 tgl 07 Desember 2000 yang ditandatangani oleh ALFRITS selaku Kabag TUK PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA ditujukan kepada Pejabat Penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan.
384. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan Penerbitan Dokumen SKSHH No. 193 / BHP - NNK / XII / 2000 tgl 18 Desember 2000 yang ditandatangani oleh ALFRITS selaku Kabag TUK ditujukan kepada Pejabat Penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di KPH Nunukan.
385. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan Penerbitan Dokumen SKSHH No. 026 / BHP - NNK / TUK / II / 2001 tgl 07 Februari 2001 yang ditandatangani oleh ALFRITS selaku Kabag TUK ditujukan kepada Pejabat Penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan.
386. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan Penerbitan Dokumen SKSHH No. 027 / BHP - NNK / TUK / II / 2001 tgl 07 Februari 2001 yang ditandatangani oleh ALFRITS selaku Kabag TUK ditujukan kepada Pejabat Penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan.
387. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan Penerbitan Dokumen SKSHH No. 029 / BHP - NNK / TUK / II / 2001 tgl 18 Februari 2001 yang ditandatangani oleh ALFRITS selaku Kabag TUK ditujukan kepada Pejabat Penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan di Nunukan.
388. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan Penerbitan Dokumen SKSHH No. 031 / BHP - NNK / TUK / II / 2001 tgl 22 Februari 2001 yang ditandatangani oleh ALFRITS selaku Kabag TUK ditujukan kepada Pejabat Penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan.
389. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan Penerbitan Dokumen SKSHH No. 032 / BHP - NNK / TUK / II / 2001 tgl 22 Februari 2001 yang

Hal. 363 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ditandatangani oleh ALFRITS selaku Kabag TUK ditujukan kepada Pejabat Penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan.
390. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan Penerbitan Dokumen SKSHH No. 033 / BHP - NNK / TUK / II / 2001 tgl 26 Februari 2001 yang ditandatangani oleh ALFRITS selaku Kabag TUK ditujukan kepada Pejabat Penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan.
391. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan Penerbitan Dokumen SKSHH No. 039 / BHP - NNK / TUK / III / 2001 tgl 03 Maret 2001 yang ditandatangani oleh ALFRITS selaku Kabag TUK ditujukan kepada Pejabat Penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan.
392. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan Penerbitan Dokumen SKSHH No. 040 / BHP - NNK / TUK / III / 2001 tgl 03 Maret 2001 yang ditandatangani oleh ALFRITS selaku Kabag TUK ditujukan kepada Pejabat Penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan.
393. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan Penerbitan Dokumen SKSHH No. 041 / BHP - NNK / TUK / III / 2001 tgl 06 Maret 2001 yang ditandatangani oleh ALFRITS selaku Kabag TUK ditujukan kepada Pejabat Penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan.
394. 2 (dua). Lembar Asli Surat Permohonan Penerbitan Dokumen SKSHH No. 045 / BHP - NNK / TUK / III / 2001 tgl 10 Maret 2001 yang ditandatangani oleh ALFRITS selaku Kabag TUK ditujukan kepada Pejabat Penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan.
395. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan Penerbitan Dokumen SKSHH No. 048 / BHP - NNK / TUK / III / 2001 tgl 15 Maret 2001 yang ditandatangani oleh ALFRITS selaku Kabag TUK dan Adm. ditujukan kepada Pejabat Penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan.
396. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan Penerbitan Dokumen SKSHH No. 049 / BHP - NNK / TUK / III / 2001 tgl 19 Maret 2001 yang ditandatangani oleh ALFRITS selaku Kabag TUK dan Adm. ditujukan kepada Pejabat Penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan.
397. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan Penerbitan Dokumen SKSHH No. 050 / BHP - NNK / TUK / III / 2001 tgl 19 Maret 2001 yang ditandatangani oleh ALFRITS selaku Kabag TUK dan Adm. ditujukan kepada Pejabat Penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan.

Hal. 364 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

398. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan Penerbitan Dokumen SKSHH No. 051 / BHP - NNK / TUK / III / 2001 tgl 21 Maret 2001 yang ditandatangani oleh ALFRITS selaku Kabag TUK ditujukan kepada Pejabat Penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan.
399. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan Penerbitan Dokumen SKSHH No. 053 / BHP - NNK / TUK / III / 2001 tgl 28 Maret 2001 yang ditandatangani oleh ALFRITS selaku Kabag TUK dan Adm. ditujukan kepada Pejabat Penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di KPH Nunukan.
400. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan Penerbitan Dokumen SKSHH No. 063 / BHP - NNK / TUK / IV / 2001 tgl 05 April 2001 yang ditandatangani oleh ALFRITS selaku Kabag TUK dan Adm. ditujukan kepada Pejabat Penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan.
401. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan Penerbitan Dokumen SKSHH No. 065 / BHP - NNK / TUK / IV / 2001 tgl 07 April 2001 yang ditandatangani oleh ALFRITS selaku Kabag TUK ditujukan kepada Pejabat Penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan.
402. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan Penerbitan Dokumen SKSHH No. 066 / BHP - NNK / TUK / IV / 2001 tgl 10 April 2001 yang ditandatangani oleh ALFRITS selaku Kabag TUK ditujukan kepada Pejabat Penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan.
403. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan Penerbitan Dokumen SKSHH No. 067 / BHP - NNK / TUK / IV / 2001 tgl 12 April 2001 yang ditandatangani oleh ALFRITS selaku Kabag TUK dan Adm. ditujukan kepada Pejabat Penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan.
404. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan Penerbitan Dokumen SKSHH No. 068 / BHP - NNK / TUK / IV / 2001 tgl 12 April 2001 yang ditandatangani oleh ALFRITS selaku Kabag TUK PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA ditujukan kepada Pejabat Penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan.
405. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan Penerbitan Dokumen SKSHH No. 070 / BHP - NNK / TUK / IV / 2001 tgl 20 April 2001 yang ditandatangani oleh ALFRITS selaku Kabag TUK dan Adm PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA ditujukan kepada Pejabat Penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan.
406. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan Penerbitan Dokumen SKSHH No. 072 / BHP - NNK / TUK / IV / 2001 tgl 23 April 2001 yang ditandatangani

Hal. 365 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- oleh ALFRITS selaku Kabag TUK PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA ditujukan kepada Pejabat Penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan.
407. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan Penerbitan Dokumen SKSHH No. 081 / BHP - NNK / TUK / V / 2001 tgl 08 Mei 2001 yang ditandatangani oleh ALFRITS selaku Kabag TUK dan Adm PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA ditujukan kepada Pejabat Penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan.
408. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan Penerbitan Dokumen SKSHH No. 083 / BHP - NNK / TUK / V / 2001 tgl 29 Mei 2001 yang ditandatangani oleh ALFRITS selaku Kabag TUK dan Adm PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA ditujukan kepada Pejabat Penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan.
409. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan Penerbitan Dokumen SKSHH No. 118 / BHP - NNK / TUK / VIII / 2001 tgl 18 Agustus 2001 yang ditandatangani oleh Sdr.ALFRITS selaku Staf TUK dan Adm PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA ditujukan kepada Pejabat Penerbit SKSHH Wilayah Bulungan Utara di Nunukan.
410. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan Penerbitan Dokumen SKSHH No. 119 / BHP - NNK / TUK / VIII / 2001 tgl 18 Agustus 2001 yang ditandatangani oleh Sdr.ALFRITS selaku Staf TUK PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA ditujukan kepada Pejabat Penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan.
411. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan Penerbitan Dokumen SKSHH No. 126 / BHP - NNK / TUK / IX / 2001 tgl 13 September 2001 yang ditandatangani oleh ALFRITS selaku Kabag TUK PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA ditujukan kepada Pejabat Penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara Nunukan.
412. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan Penerbitan Dokumen SKSHH No. 142 / BHP - NNK / TUK / XI / 2001 tgl 07 Nopember 2001 yang ditandatangani oleh ALFRITS selaku Kabag TUK PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA ditujukan kepada Pejabat Penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan.
413. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan Penerbitan Dokumen SKSHH No. 151 / BHP - NNK / TUK / XII / 2001 tgl 04 Desember 2001 yang ditandatangani oleh ALFRITS selaku Kabag TUK PT. BULUNGAN

Hal. 366 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HIJAU PERKASA ditujukan kepada Pejabat Penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan.

414. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan Penerbitan Dokumen SKSHH No. 052 / BHP - NNK / TUK / V / 2002 tgl 11 Mei 2002 yang ditandatangani oleh ALFRITS selaku Kabag TUK dan Adm PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA ditujukan kepada Pejabat Penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan.
415. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan Penerbitan Dokumen SKSHH No. 054 / BHP - NNK / TUK / V / 2002 tgl 17 Mei 2002 yang ditandatangani oleh ALFRITS selaku Manager TUK PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA ditujukan kepada Pejabat Penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan.
416. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan Penerbitan Dokumen SKSHH No. 055 / BHP - NNK / TUK / V / 2002 tgl 17 Mei 2002 yang ditandatangani oleh ALFRITS selaku Manager TUK PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA ditujukan kepada Pejabat Penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan.
417. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan Penerbitan Dokumen SKSHH No. 057 / BHP - NNK / TUK / V / 2002 tgl 29 Mei 2002 yang ditandatangani oleh ALFRITS selaku Manager TUK PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA ditujukan kepada Pejabat Penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan.
418. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan Penerbitan Dokumen SKSHH No. 081 / BHP - NNK / TUK / VII / 2002 tgl 23 Juli 2002 yang ditandatangani oleh BUDIANSYAH ISHAL selaku Kepala Peredaran Hasil Hutan PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA ditujukan kepada Pejabat Penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan.
419. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan Penerbitan Dokumen SKSHH No. 082 / BHP - NNK / TUK / VII / 2002 tgl 29 Juli 2002 yang ditandatangani oleh BUDIANSYAH ISHAL selaku Kepala Peredaran Hasil Hutan PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA ditujukan kepada Pejabat Penerbit SKSHH Wilayah CDK Bulungan Utara di Nunukan.
420. 1 (satu) lembar Asli Surat Permohonan pemeriksaan Kayu Bulat untuk ekspor kepada Kepala Cabang Dinas Kehutanan bulungan Utara di Nunukan No : 27/SSP-NNK/IX/2001 tanggal 3 September 2001 yang ditandatangani oleh Kepala Perwakilan PT. SEBUKU SAWIT PERKASA Sdr. Ir. WIDODO DWI SANTOSO.

Hal. 367 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

421. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan penerbitan dokumen SK SHH kepada pejabat penerbit SKSHH di Nunukan No : 28/SSP-NNK/IX/2001 tanggal 3 September 2001 yang ditandatangani oleh PT. SEBUKU SAWIT PERKASA Sdr. Ir. WIDODO DWI SANTOSO.
422. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan penerbitan dokumen SK SHH kepada pejabat penerbit SKSHH di Nunukan No : 41/SSP-NNK/X/2001 tanggal 9 Oktober 2001 yang ditandatangani oleh Kepala Perwakilan PT. SEBUKU SAWIT PERKASA Sdr. SUKAMTO SANTIDJAJA.
423. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan penerbitan dokumen SK SHH kepada pejabat penerbit SKSHH di Nunukan No : 42/SSP-NNK/X/2001 tanggal 7 Nopember 2001 yang ditandatangani oleh Kepala Perwakilan PT. SEBUKU SAWIT PERKASA Sdr. SUKAMTO SANTIDJAJA.
424. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan penerbitan dokumen SK SHH kepada pejabat penerbit SKSHH di Nunukan No : 16/BSI-NNK/IV/2001 tanggal 20 April 2001 yang ditandatangani oleh Kepala Perwakilan PT. BUMI SIMANGGARIS INDAH Sdr. SUKAMTO SANTIDJAJA.
425. 1 (satu) lembar Asli Surat Permohonan penerbitan dokumen SK SHH kepada pejabat penerbit SKSHH di Nunukan No : 17/BSI-NNK/IV/2001 tanggal 20 April 2001 yang ditandatangani oleh Kepala Perwakilan PT. BUMI SIMANGGARIS INDAH Sdr. SUKAMTO SANTIDJAJA.
426. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan penerbitan dokumen SK SHH kepada pejabat penerbit SKSHH di Nunukan No : 17/BSI-NNK/IV/2001 tanggal 27 April 2001 yang ditandatangani oleh Kepala Perwakilan PT. BUMI SIMANGGARIS INDAH Sdr. SUKAMTO SANTIDJAJA.
427. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan penerbitan dokumen SK SHH kepada pejabat penerbit SKSHH di Nunukan No : 18/BSI-NNK/IV/2001 tanggal 27 April 2001 yang ditandatangani oleh Kepala Perwakilan PT. BUMI SIMANGGARIS INDAH Sdr. SUKAMTO SANTIDJAJA.
428. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan penerbitan dokumen SK SHH kepada pejabat penerbit SKSHH di Nunukan No : 22/BSI-NNK/V/2001 tanggal 10 Mei 2001 yang ditandatangani oleh Kepala Perwakilan PT. BUMI SIMANGGARIS INDAH Sdr. SUKAMTO SANTIDJAJA.
429. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan penerbitan dokumen SK SHH kepada pejabat penerbit SKSHH di Nunukan No : 23/BSI-NNK/V/2001 tanggal 14 Mei 2001 yang ditandatangani oleh Kepala Perwakilan PT. BUMI SIMANGGARIS INDAH Sdr. SUKAMTO SANTIDJAJA.

Hal. 368 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

430. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan penerbitan dokumen SK SHH kepada pejabat penerbit SKSHH di Nunukan No : 32/BSI-NNK/VI/2001 tanggal 23 Juni 2001 yang ditandatangani oleh Kepala Perwakilan PT. BUMI SIMANGGARIS INDAH Sdr. SUKAMTO SANTIDJAJA.
431. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan penerbitan dokumen SK SHH kepada pejabat penerbit SKSHH di Nunukan No : 33/BSI-NNK/VI/2001 tanggal 25 Juni 2001 yang ditandatangani oleh Kepala Perwakilan PT. BUMI SIMANGGARIS INDAH Sdr. SUKAMTO SANTIDJAJA.
432. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan penerbitan dokumen SK SHH kepada pejabat penerbit SKSHH di Nunukan No : /BSI-NNK/VIII/2001 tanggal 6 Agustus 2001 yang ditandatangani oleh Kepala Perwakilan PT. BUMI SIMANGGARIS INDAH Sdr. SUKAMTO SANTIDJAJA.
433. 1 (satu) lembar Asli Surat Permohonan penerbitan dokumen SK SHH kepada pejabat penerbit SKSHH di Nunukan No : 45 /BSI-NNK/IX/2001 tanggal 14 September 2001 yang ditandatangani oleh Kepala Perwakilan PT. BUMI SIMANGGARIS INDAH Sdr. SUKAMTO SANTIDJAJA.
434. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan penerbitan dokumen SK SHH kepada pejabat penerbit SKSHH di Nunukan No : 46 /BSI-NNK/IX/2001 tanggal 14 September 2001 yang ditandatangani oleh Kepala Perwakilan PT. BUMI SIMANGGARIS INDAH Sdr. SUKAMTO SANTIDJAJA.
435. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan penerbitan dokumen SK SHH kepada pejabat penerbit SKSHH di Nunukan No : 51 /BSI-NNK/X/2001 tanggal 5 Oktober 2001 yang ditandatangani oleh Kepala Perwakilan PT. BUMI SIMANGGARIS INDAH Sdr. SUKAMTO SANTIDJAJA.
436. 1 (satu) lembar Asli Surat Permohonan Pemeriksaan Kayu Bulat Untuk Ekspor kepada pejabat penerbit SKSHH di Nunukan No : 52 /BSI-NNK/X/2001 tanggal 5 Oktober 2001 yang ditandatangani oleh Kepala Perwakilan PT. BUMI SIMANGGARIS INDAH Sdr. SUKAMTO SANTIDJAJA.
437. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan penerbitan dokumen SK SHH untuk Ekspor kepada pejabat penerbit SKSHH di Nunukan No : 53 /BSI-NNK/X/2001 tanggal 9 Oktober 2001 yang ditandatangani oleh Kepala Perwakilan PT. BUMI SIMANGGARIS INDAH Sdr. SUKAMTO SANTIDJAJA.
438. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan penerbitan dokumen SK SHH untuk Ekspor kepada pejabat penerbit SKSHH di Nunukan No : 57 /BSI-NNK/X/2001 tanggal 24 Oktober 2001 yang ditandatangani oleh Kepala

Hal. 369 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perwakilan PT. BUMI SIMANGGARIS INDAH Sdr. SUKAMTO SANTIDJAJA.

439. 1 (satu) lembar Asli Surat Permohonan pemeriksaan kayu bulat untuk ekspor kepada pejabat penerbit SKSHH di Nunukan No : 58/BSI-NNK/X/2001 tanggal 24 Oktober 2001 yang ditandatangani oleh Kepala Perwakilan PT. BUMI SIMANGGARIS INDAH Sdr. SUKAMTO SANTIDJAJA.
440. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan penerbitan dokumen SK SHH kepada pejabat penerbit SKSHH di Nunukan No : 63/BSI-NNK/XI/2001 tanggal 7 Nopember 2001 yang ditandatangani oleh Kepala Perwakilan PT. BUMI SIMANGGARIS INDAH Sdr. SUKAMTO SANTIDJAJA.
441. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan penerbitan dokumen SK SHH kepada pejabat penerbit SKSHH di Nunukan No : 005/BSI-NNK/VI/2002 tanggal 12 Juni 2002 yang ditandatangani oleh Manager TUK PT. BUMI SIMANGGARIS INDAH Sdr ALFRITS.
442. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan Penerbitan Dokumen SKSHH No. 04 / KBS - NNK / I /2001 tgl 26 Januari 2001 yang ditandatangani oleh Sdr.Sukamto Santidjaja selaku Kepala Perwakilan PT. KALTIM BHAKTI SEJAHTERA ditujukan kepada Pejabat Penerbit SKSHH di Nunukan.
443. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan Penerbitan Dokumen SKSHH No. 10 / KBS - NNK / III /2001 tgl 01 Maret 2001 yang ditandatangani oleh A.B. MANALU selaku Camp Manager PT. KALTIM BHAKTI SEJAHTERA ditujukan kepada Pejabat Penerbit SKSHH di Nunukan.
444. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan Penerbitan Dokumen SKSHH No. 21 / KBS - NNK / IV /2001 tgl 09 April 2001 yang ditandatangani oleh Sukamto Santidjaja selaku Kepala Perwakilan PT. KALTIM BHAKTI SEJAHTERA ditujukan kepada Pejabat Penerbit SKSHH di Nunukan.
445. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan Penerbitan Dokumen SKSHH No. 28 / KBS - NNK / IV /2001 tgl 23 April 2001 yang ditandatangani oleh Sukamto Santidjaja selaku Kepala Perwakilan PT.KLATIM BHAKTI SEJAHTERA ditujukan kepada Pejabat Penerbit SKSHH di Nunukan.
446. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan Penerbitan Dokumen SKSHH No. 044 / KBS.II - NNK / V /2001 tgl 14 Mei 2001 yang ditandatangani oleh Sukamto Santidjaja selaku Kepala Perwakilan PT. KALTIM BHAKTI SEJAHTERA ditujukan kepada Pejabat Penerbit SKSHH di Nunukan.
447. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan Penerbitan Dokumen SKSHH No. 045 / KBS.II - NNK / V /2001 tgl 14 Mei 2001 yang ditandatangani oleh

Hal. 370 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sukanto Santidjaja selaku Kepala Perwakilan PT. KALTIM BHAKTI SEJAHTERA ditujukan kepada Pejabat Penerbit SKSHH di Nunukan.
448. 1 (satu) lembar Asli Surat Permohonan Pemeriksaan Kayu Bulat Untuk Ekspor No. 58 / KBS - NNK / VI /2001 tgl 26 Juni 2001 yang ditandatangani oleh Sukanto Santidjaja selaku Kepala Perwakilan PT. KALTIM BHAKTI SEJAHTERA ditujukan kepada Pejabat Penerbit SKSHH di Nunukan.
449. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan Penerbitan Dokumen SKSHH No. 59 / KBS.II - NNK / VI /2001 tgl 26 Juni 2001 yang ditandatangani oleh Sukanto Santidjaja selaku Kepala Perwakilan PT. KALTIM BHAKTI SEJAHTERA ditujukan kepada Pejabat Penerbit SKSHH di Nunukan.
450. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan Penerbitan Dokumen SKSHH No. 60 / KBS.II - NNK / VII /2001 tgl 02 Juli 2001 yang ditandatangani oleh Ir. Widodo Dwi Santoso Manager Camp PT. KALTIM BHAKTI SEJAHTERA ditujukan kepada Pejabat Penerbit SKSHH di Nunukan.
451. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan Penerbitan Dokumen SKSHH No. 61 / KBS.II - NNK / VII /2001 tgl 02 Juli 2001 yang ditandatangani oleh Ir. Widodo Dwi Santoso Manager Camp PT. KALTIM BHAKTI SEJAHTERA ditujukan kepada Pejabat Penerbit SKSHH di Nunukan.
452. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan Penerbitan Dokumen SKSHH No. 63 / KBS.II - NNK / VII /2001 tgl 03 Juli 2001 yang ditandatangani oleh Sukanto Santidjaja selaku Kepala Perwakilan PT. KALTIM BHAKTI SEJAHTERA ditujukan kepada Pejabat Penerbit SKSHH di Nunukan.
453. 1 (satu) lembar Asli Surat Permohonan Penerbitan Dokumen SKSHH No. 064 / KBS.II - NNK / VII /2001 tgl 06 Juli 2001 yang ditandatangani oleh Sukanto Santidjaja selaku Kepala Perwakilan PT. KALTIM BHAKTI SEJAHTERA ditujukan kepada Pejabat Penerbit SKSHH di Nunukan.
454. 1 (satu) lembar Asli Surat Permohonan Penerbitan Dokumen SKSHH No. 76 / KBS.II - NNK / VII /2001 tgl 01 Agustus 2001 yang ditandatangani oleh Sukanto Santidjaja selaku Manager Camp PT. KALTIM BHAKTI SEJAHTERA ditujukan kepada Pejabat Penerbit SKSHH di Nunukan.
455. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan Penerbitan Dokumen SKSHH No. 77 / KBS.II - NNK / VIII /2001 tgl 01 Agustus 2001 yang ditandatangani oleh Sukanto Santidjaja selaku Kepala Perwakilan PT. KALTIM BHAKTI SEJAHTERA ditujukan kepada Pejabat Penerbit SKSHH di Nunukan.

Hal. 371 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

456. 1 (satu) lembar Asli Surat Permohonan Pemeriksaan Kayu Bulat Untuk Ekspor No. 80 / KBS.II - NNK / VIII / 2001 tgl 06 Agustus 2001 yang ditandatangani oleh Sukanto Santidjaja selaku Kepala Perwakilan PT. KALTIM BHAKTI SEJAHTERA ditujukan kepada Pejabat Penerbit SKSHH di Nunukan.
457. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan Penerbitan Dokumen SKSHH No. 93 / KBS - NNK / VIII / 2001 tgl 21 Agustus 2001 yang ditandatangani oleh Ir. Widodo Dwi Santoso ditujukan kepada Pejabat Penerbit SKSHH di Nunukan.
458. 1 (satu) lembar Asli Surat Permohonan Pemeriksaan Kayu Bulat Untuk Ekspor No. 98 / KBS.II - NNK / VIII / 2001 tgl 27 Agustus 2001 yang ditandatangani oleh Ir. Widodo Dwi Santoso ditujukan kepada Pejabat Penerbit SKSHH Bulungan Utara di Nunukan.
459. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan Penerbitan Dokumen SKSHH No. 99 / KBS - NNK / VIII / 2001 tgl 27 Agustus 2001 yang ditandatangani oleh Ir. Widodo Dwi Santoso ditujukan kepada Pejabat Penerbit SKSHH di Nunukan.
460. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan Penerbitan Dokumen SKSHH No. 100 / KBS.II - NNK / VIII / 2001 tgl 27 Agustus 2001 yang ditandatangani oleh Ir. Widodo Dwi Santoso ditujukan kepada Pejabat Penerbit SKSHH di Nunukan.
461. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan Penerbitan Dokumen SKSHH No. 101 / KBS.II - NNK / VIII / 2001 tgl 27 Agustus 2001 yang ditandatangani oleh Ir. Widodo Dwi Santoso ditujukan kepada Pejabat Penerbit SKSHH di Nunukan.
462. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan Penerbitan Dokumen SKSHH No. 124 / KBS.II - NNK / X / 2001 tgl 09 Oktober 2001 yang ditandatangani oleh Sukanto Santidjaja selaku Kepala Perwakilan PT. KALTIM BHAKTI SEJAHTERA ditujukan kepada Pejabat Penerbit SKSHH di Nunukan.
463. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan Penerbitan Dokumen SKSHH No. 128 / KBS.II - NNK / X / 2001 tgl 24 Oktober 2001 yang ditandatangani oleh Sukanto Santidjaja selaku Kepala Perwakilan ditujukan kepada Pejabat Penerbit SKSHH di Nunukan.
464. 1 (satu) lembar Asli Surat Permohonan Pemeriksaan Kayu Bulat Untuk Ekspor No. 133 / KBS.II - NNK / X / 2001 tgl 24 Oktober 2001 yang ditandatangani oleh Sukanto Santidjaja selaku Kepala Perwakilan PT.

Hal. 372 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- KALTIM BHAKTI SEJAHTERA ditujukan kepada Pejabat Penerbit SKSHH di Nunukan.
465. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan Penerbitan Dokumen SKSHH No. 142 / KBS - NNK / X / 2001 tgl 07 Nopember 2001 yang ditandatangani oleh AB.MANALU selaku Kepala Perwakilan PT. KALTIM BHAKTI SEJAHTERA ditujukan kepada Pejabat Penerbit SKSHH di Nunukan.
466. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan Penerbitan Dokumen SKSHH No. 004 / KBS - NNK / TUK / VI / 2002 tgl 24 Juni 2002 yang ditandatangani oleh Alfrits selaku Manager TUK PT. KALTIM BHAKTI SEJAHTERA ditujukan kepada Pejabat Penerbit SKSHH di UPTD KPH Nunukan.
467. 2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan Penerbitan Dokumen SKSHH No. 005 / KBS - NNK / TUK / VI / 2002 tgl 24 Juni 2002 yang ditandatangani oleh Alfrits selaku Manager TUK PT. KALTIM BHAKTI SEJAHTERA ditujukan kepada Pejabat Penerbit SKSHH di UPTD KPH Nunukan.
468. 4 (empat) Surat Permohonan Penerbitan Dokumen SKSHH No. 233 / RBU - TRK / XI / 2000 tgl 17 Nopember 2000 yang ditandatangani oleh CHAIDIR THAMRIN selaku Direktur PT. REPENAS BHAKTI UTAMA ditujukan kepada Pejabat Penerbit SKSHH di UPTD KPH Nunukan.
469. 3 (tiga) lembar Surat Permohonan Penerbitan Dokumen SKSHH No. 49 / RBU - NNK / XII / 2000 tgl 04 Desember 2000 yang ditandatangani oleh Sukamto selaku Kepala Perwakilan ditujukan kepada Pejabat Penerbit SKSHH di UPTD KPH Nunukan.
470. 2 (dua) lembar asli Surat Permohonan Penerbitan Dokumen SKSHH No. 05 / RBU - NNK / I / 2001 tgl 24 Januari 2001 yang ditandatangani oleh Sukamto Santidjaja selaku Kepala Perwakilan ditujukan kepada Pejabat Penerbit SKSHH di UPTD KPH Nunukan.
471. 2 (dua) lembar asli Surat Permohonan Penerbitan Dokumen SKSHH No. 15 / RBU - NNK / III / 2001 tgl 19 Maret 2001 yang ditandatangani oleh A.B. MANALU selaku Camp Manager ditujukan kepada Pejabat Penerbit SKSHH di UPTD KPH Nunukan.
472. 2 (dua) lembar asli Surat Permohonan Penerbitan Dokumen SKSHH No. 16 / RBU - NNK / III / 2001 tgl 19 Maret 2001 yang ditandatangani oleh A.B. MANALU selaku Camp Manager ditujukan kepada Pejabat Penerbit SKSHH di UPTD KPH Nunukan.
473. 2 (dua) rangkap masing-masing 2 (dua) lembar asli Surat Permohonan Penerbitan Dokumen SKSHH No. 18 / RBU - NNK / III / 2001 tgl 27 Maret 2001 yang ditandatangani oleh Sukamto Santidjaja selaku Kepala

Hal. 373 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perwakilan ditujukan kepada Pejabat Penerbit SKSHH di UPTD KPH Nunukan.

474. 2 (dua) rangkap masing-masing 2 (dua) lembar asli Surat Permohonan Penerbitan Dokumen SKSHH No. 21 / RBU - NNK / IV / 2001 tgl 6 April 2001 yang ditandatangani oleh Sukanto Santidjaja selaku Kepala Perwakilan ditujukan kepada Pejabat Penerbit SKSHH di UPTD KPH Nunukan.
475. 2 (dua) lembar asli Surat Permohonan Penerbitan Dokumen SKSHH No. 30 / RBU - NNK / V / 2001 tgl 4 Mei 2001 yang ditandatangani oleh Sukanto Santidjaja selaku Kepala Perwakilan ditujukan kepada Pejabat Penerbit SKSHH di UPTD KPH Nunukan.
476. 2 (dua) lembar asli Surat Permohonan Penerbitan Dokumen SKSHH No. 47 / RBU - NNK / VIII /2001 tgl 16 Agustus 2001 yang ditandatangani oleh Ir. WIDODO DWI SANTOSO ditujukan kepada Pejabat Penerbit SKSHH di UPTD KPH Nunukan.
477. 2 (dua) lembar asli Surat Permohonan Penerbitan Dokumen SKSHH No. 48 / RBU - NNK / VIII /2001 tgl 20 Agustus 2001 yang ditandatangani oleh Ir. WIDODO DWI SANTOSO ditujukan kepada Pejabat Penerbit SKSHH di UPTD KPH Nunukan.
478. 2 (dua) lembar asli Surat Permohonan Penerbitan Dokumen SKSHH No. 50 / RBU - NNK / IX /2001 tgl 04 September 2001 yang ditandatangani oleh A.B. MANALU selaku Camp Manager ditujukan kepada Pejabat Penerbit SKSHH di UPTD KPH Nunukan.
479. 2 (dua) lembar asli Surat Permohonan Penerbitan Dokumen SKSHH No. 56 / RBU - NNK / X /2001 tgl 16 Oktober 2001 yang ditandatangani oleh Sukanto Santidjaja selaku Kepala Perwakilan ditujukan kepada Pejabat Penerbit SKSHH di UPTD KPH Nunukan.
480. 2 (dua) lembar asli Surat Permohonan Penerbitan Dokumen SKSHH No. 60 / RBU - NNK / XI /2001 tgl 23 Nopember 2001 yang ditandatangani oleh A.B. MANALU selaku Camp Manager ditujukan kepada Pejabat Penerbit SKSHH di UPTD KPH Nunukan.
481. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 139551 tanggal 21 April 2001, jumlah kayu seluruhnya 1.383,76 M3, terlampir 2 (dua) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 11 (sebelas) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. BUMI SIMANGGARIS INDAH,

Hal. 374 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

482. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 139560 tanggal 27 April 2001, jumlah kayu seluruhnya 754,81 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 6 (enam) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. BUMI SIMANGGARIS INDAH.
483. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 139581 tanggal 12 Mei 2001, jumlah kayu seluruhnya 392,38 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 4 (empat) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. BUMI SIMANGGARIS INDAH.
484. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 544729 tanggal 18 Juni 2001, jumlah kayu seluruhnya 1.485,29 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 13 (tiga belas) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. BUMI SIMANGGARIS INDAH.
485. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 544732 tanggal 19 Juni 2001, jumlah kayu seluruhnya 917,63 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 9 (sembilan) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. BUMI SIMANGGARIS INDAH.
486. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 544741 tanggal 23 Juni 2001, jumlah kayu seluruhnya 652,25 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 6 (enam) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. BUMI SIMANGGARIS INDAH.
487. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 547899 tanggal 20 September 2001, jumlah kayu seluruhnya 3.128,73 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 40 (empat puluh) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. BUMI SIMANGGARIS INDAH.
488. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 547926 tanggal 9 Oktober 2001, jumlah kayu seluruhnya 687,80 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 5 (lima) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. BUMI SIMANGGARIS INDAH.
489. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 550739 tanggal 25 Nopember 2001,

Hal. 375 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- jumlah kayu seluruhnya 2.872,01 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 31 (tiga puluh satu) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. BUMI SIMANGGARIS INDAH.
490. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 550777 tanggal 28 Januari 2002, jumlah kayu seluruhnya 1.889,28 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 19 (sembilan belas) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. BUMI SIMANGGARIS INDAH.
491. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 550866 tanggal 27 April 2002, jumlah kayu seluruhnya 3.434,24 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 28 (dua puluh delapan) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. BUMI SIMANGGARIS INDAH.
492. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 550895 tanggal 15 Mei 2002, jumlah kayu seluruhnya 2.761,47 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 28 (dua puluh delapan) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. BUMI SIMANGGARIS INDAH,
493. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DB 066692 tanggal 17 Juni 2002, jumlah kayu seluruhnya 2.468,19 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 24 (dua puluh empat) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. BUMI SIMANGGARIS INDAH.
494. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DB 066794 tanggal 24 Agustus 2002, jumlah kayu seluruhnya 2.712,99 M3, terlampir 2 (dua) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 21 (dua puluh satu) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. BUMI SIMANGGARIS INDAH.
495. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DC 0025761 tanggal 5 September 2002, jumlah kayu seluruhnya 3.474,69 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 24 (dua puluh empat) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. BUMI SIMANGGARIS INDAH.
496. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DC 0025769 tanggal 13 September 2002, jumlah kayu seluruhnya 791,43 M3, terlampir 1 (satu) lembar

Hal. 376 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 5 (lima) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. BUMI SIMANGGARIS INDAH.

497. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DC 0025853 tanggal 31 Oktober 2002, jumlah kayu seluruhnya 2.597,75 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 20 (dua puluh) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. BUMI SIMANGGARIS INDAH.
498. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DC 0025854 tanggal 31 Oktober 2002, jumlah kayu seluruhnya 933,01 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 8 (delapan) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. BUMI SIMANGGARIS INDAH.
499. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DC 0025864 tanggal 7 Nopember 2002, jumlah kayu seluruhnya 2.591,85 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 19 (sembilan belas) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. BUMI SIMANGGARIS INDAH.
500. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DC 0025792 tanggal 25 September 2002, jumlah kayu seluruhnya 791,43 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 5 (lima) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. BUMI SIMANGGARIS INDAH.
501. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DD 0233851 tanggal 18 Juli 2003, jumlah kayu seluruhnya 2.955,57 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 21 (dua puluh satu) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. BUMI SIMANGGARIS INDAH.
502. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 130741 tanggal 20 Juli 2000, jumlah kayu seluruhnya 1.127,90 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 7(tujuh) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.
503. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 130754 tanggal 2 Agustus 2000, jumlah kayu seluruhnya 1.025,40 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 18 (delapan belas) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.

Hal. 377 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

504. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 130783 tanggal 2 September 2000, jumlah kayu seluruhnya 1.462,00 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 9 (sembilan) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.
505. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 130784 tanggal 2 September 2000, jumlah kayu seluruhnya 1.063,99 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 7(tujuh) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.
506. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 130797 tanggal 20 September 2000, jumlah kayu seluruhnya 2.129,96 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 27 (dua puluh tujuh) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.
507. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 133588 tanggal 30 September 2000, jumlah kayu seluruhnya 2.575,57 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 13 (tiga belas) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.
508. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 133596 tanggal 9 Oktober 2000, jumlah kayu seluruhnya 1.160,93 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 15 (lima belas) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.
509. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 133609 tanggal 19 Oktober 2000, jumlah kayu seluruhnya 1.103,98 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 46 (empat puluh enam) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.
510. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 133633 tanggal 9 Nopember 2000, jumlah kayu seluruhnya 1.377,01 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 8 (delapan) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.
511. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 133643 tanggal 21 Nopember 2000,

Hal. 378 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- jumlah kayu seluruhnya 1.225,26 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 8 (delapan) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.
512. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 133658 tanggal 8 Desember 2000, jumlah kayu seluruhnya 1.923,85 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 24 (dua puluh empat) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.
513. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 133679 tanggal 16 Desember 2000, jumlah kayu seluruhnya 2.000,23 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 16 (enam belas) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.
514. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 136754 tanggal 22 Desember 2000, jumlah kayu seluruhnya 2.466,16 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 10 (sepuluh) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.
515. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 136758 tanggal 23 Desember 2000, jumlah kayu seluruhnya 1.377,97 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 10 (sepuluh) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.
516. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 136759 tanggal 2 Januari 2001, jumlah kayu seluruhnya 627,82 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 4 (empat) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.
517. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 136768 tanggal 10 Januari 2001, jumlah kayu seluruhnya 2.715,02 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 20 (dua puluh) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.
518. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 136775 tanggal 19 Januari 2001, jumlah kayu seluruhnya 2.051,70 M3, terlampir 1 (satu) lembar

Hal. 379 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 9 (sembilan) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.

519. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 136778 tanggal 20 Januari 2001, jumlah kayu seluruhnya 1.935,60 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 9 (sembilan) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.
520. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 136779 tanggal 23 Januari 2001, jumlah kayu seluruhnya 2.017,50 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 9 (sembilan) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.
521. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 136780 tanggal 23 Januari 2001, jumlah kayu seluruhnya 866,18 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 4 (empat) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.
522. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 136788 tanggal 31 Januari 2001, jumlah kayu seluruhnya 1.807,73 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 8 (delapan) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.
523. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 136786 tanggal 31 Januari 2001, jumlah kayu seluruhnya 646,61 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 3 (tiga) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.
524. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 136811 tanggal 16 Pebruari 2001, jumlah kayu seluruhnya 2.017,26 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 7 (tujuh) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.
525. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 136812 tanggal 16 Pebruari 2001, jumlah kayu seluruhnya 1.482,92 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 8 (delapan) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.

Hal. 380 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

526. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 136830 tanggal 3 Maret 2001, jumlah kayu seluruhnya 1.538,78 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 7 (tujuh) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.
527. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 136838 tanggal 9 Maret 2001, jumlah kayu seluruhnya 2.213,73 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 8 (delapan) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.
528. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 136840 tanggal 14 Maret 2001, jumlah kayu seluruhnya 2.068,34 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 8 (delapan) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.
529. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 139503 tanggal 24 Maret 2001, jumlah kayu seluruhnya 2.444,85 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 9 (sembilan) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.
530. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 139504 tanggal 24 Maret 2001, jumlah kayu seluruhnya 2.137,14 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 8 (delapan) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.
531. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 139512 tanggal 28 Maret 2001, jumlah kayu seluruhnya 21.305,90 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 9 (sembilan) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.
532. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 139525 tanggal 5 April 2001, jumlah kayu seluruhnya 1.993,06 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 8 (delapan) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.
533. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 139546 tanggal 17 April 2001, jumlah

Hal. 381 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kayu seluruhnya 1.796,97 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 7 (tujuh) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.

534. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 139558 tanggal 25 April 2001, jumlah kayu seluruhnya 2.302,57 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 9 (sembilan) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.

535. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 139559 tanggal 25 April 2001, jumlah kayu seluruhnya 1.840,64 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 7 (tujuh) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.

536. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 139569 tanggal 4 Mei 2001, jumlah kayu seluruhnya 1.762,67 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 7 (tujuh) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.

537. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 139570 tanggal 4 Mei 2001, jumlah kayu seluruhnya 2.044,69 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 8 (delapan) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.

538. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 139582 tanggal 11 Mei 2001, jumlah kayu seluruhnya 2.077,56 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 9 (sembilan) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.

539. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 139583 tanggal 11 Mei 2001, jumlah kayu seluruhnya 2.391,57 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 10 (sepuluh) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.

540. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 139590 tanggal 15 Mei 2001, jumlah kayu seluruhnya 1.475,59 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi

Hal. 382 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daftar Hasil Hutan dan 7 (tujuh) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.

541. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 139598 tanggal 25 Mei 2001, jumlah kayu seluruhnya 1.904,59 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 8 (delapan) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.
542. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 139599 tanggal 25 Mei 2001, jumlah kayu seluruhnya 1.704,77 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 7 (tujuh) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.
543. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 544710 tanggal 2 Juni 2001, jumlah kayu seluruhnya 1.441,03 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 54 (lima puluh empat) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.
544. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 544715 tanggal 2 Juni 2001, jumlah kayu seluruhnya 1.495,72 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 6 (enam) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.
545. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 544722 tanggal 8 Juni 2001, jumlah kayu seluruhnya 2.465,02 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 11 (sebelas) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.
546. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 544721 tanggal 8 Juni 2001, jumlah kayu seluruhnya 2.012,34 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 7 (tujuh) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.
547. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 544726 tanggal 13 Juni 2001, jumlah kayu seluruhnya 2.352,69 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 9 (sembilan) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.

Hal. 383 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

548. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 544727 tanggal 13 Juni 2001, jumlah kayu seluruhnya 2.707,05 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 10 (sepuluh) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.
549. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 544731 tanggal 15 Juni 2001, jumlah kayu seluruhnya 787,54 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 4 (empat) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.
550. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 544735 tanggal 20 Juni 2001, jumlah kayu seluruhnya 1.720,30 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 7 (tujuh) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.
551. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 544743 tanggal 26 Juni 2001, jumlah kayu seluruhnya 1.445,14 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 6 (enam) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.
552. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 544751 tanggal 4 Juli 2001, jumlah kayu seluruhnya 2.519,03 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 9 (sembilan) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.
553. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 544752 tanggal 4 Juli 2001, jumlah kayu seluruhnya 1.639,47 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 6 (enam) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.
554. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 544766 tanggal 11 Juli 2001, jumlah kayu seluruhnya 1.610,21 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 6 (enam) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.
555. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 544767 tanggal 11 Juli 2001, jumlah

Hal. 384 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kayu seluruhnya 1.724,82 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 6 (enam) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.

556. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 544775 tanggal 20 Juli 2001, jumlah kayu seluruhnya 2.138,82 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 7 (tujuh) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.

557. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 544780 tanggal 24 Juli 2001, jumlah kayu seluruhnya 1.304,04 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 5 (lima) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA

558. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 544796 tanggal 1 Agustus 2001, jumlah kayu seluruhnya 2.410,07 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 10 (sepuluh) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.

559. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 544798 tanggal 4 Agustus 2001, jumlah kayu seluruhnya 1.469,50 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 6 (enam) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.

560. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 547853 tanggal 10 Agustus 2001, jumlah kayu seluruhnya 1.263,80 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 6 (enam) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.

561. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 547852 tanggal 8 Agustus 2001, jumlah kayu seluruhnya 2.065,19 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 9 (sembilan) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.

562. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 547881 tanggal 31 Agustus 2001, jumlah kayu seluruhnya 1.165,45 M3, terlampir 1 (satu) lembar

Hal. 385 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 7(tujuh) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.

563. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 547864 tanggal 16 Agustus 2001, jumlah kayu seluruhnya 1.849,42 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 8 (delapan) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.
564. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 547879 tanggal 30 Agustus 2001, jumlah kayu seluruhnya 1.572,49 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 8 (delapan) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.
565. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 547900 tanggal 21 September 2001, jumlah kayu seluruhnya 1.996,89 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 9 (sembilan) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.
566. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 547912 tanggal 28 September 2001, jumlah kayu seluruhnya 1.373,50 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 6 (enam) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.
567. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 547913 tanggal 28 September 2001, jumlah kayu seluruhnya 1.565,87 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 7 (tujuh) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.
568. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 547919 tanggal 4 Oktober 2001, jumlah kayu seluruhnya 2.022,06 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 9 (sembilan) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.
569. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 547929 tanggal 10 Oktober 2001, jumlah kayu seluruhnya 1.816,19 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 7 (tujuh) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.

Hal. 386 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

570. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 547854 tanggal 10 Agustus 2001, jumlah kayu seluruhnya 4.548,89 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 8 (delapan) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.
571. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 544728 tanggal 14 Juni 2001, jumlah kayu seluruhnya 3.609,36 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 15 (lima belas) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.
572. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 550706 tanggal 6 Nopember 2001, jumlah kayu seluruhnya 279,76 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 2 (dua) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.
573. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 550725 tanggal 8 Nopember 2001, jumlah kayu seluruhnya 1.938,26 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 8 (delapan) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.
574. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 550726 tanggal 8 Nopember 2001, jumlah kayu seluruhnya 1.565,31 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 7 (tujuh) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.
575. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 550727 tanggal 8 Nopember 2001, jumlah kayu seluruhnya 1.816,61 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 7 (tujuh) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.
576. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 550728 tanggal 8 Nopember 2001, jumlah kayu seluruhnya 2.713,33 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 10 (sepuluh) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.
577. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 550723 tanggal 3 Nopember 2001,

Hal. 387 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah kayu seluruhnya 3.405,60 M3, terlampir 3 (tiga) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 11 (sebelas) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.

578. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 550759 tanggal 1 Desember 2001, jumlah kayu seluruhnya 1.284,24 M3, terlampir 3 (tiga) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 5 (lima) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.

579. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 550760 tanggal 1 Desember 2001, jumlah kayu seluruhnya 1.222,40 M3, terlampir 3 (tiga) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 5 (lima) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.

580. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 550754 tanggal 1 Desember 2001, jumlah kayu seluruhnya 1.403,57 M3, terlampir 3 (tiga) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 5 (lima) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.

581. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 550762 tanggal 1 Desember 2001, jumlah kayu seluruhnya 2.864,03 M3, terlampir 3 (tiga) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 9 (sembilan) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.

582. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 550769 tanggal 26 Januari 2002, jumlah kayu seluruhnya 1.857,92 M3, terlampir 3 (tiga) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 7 (tujuh) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.

583. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 550776 tanggal 26 Januari 2002, jumlah kayu seluruhnya 1.782,11 M3, terlampir 3 (tiga) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 6 (enam) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.

584. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 550795 tanggal 19 Pebruari 2002, jumlah kayu seluruhnya 2.148,09 M3, terlampir 3 (tiga) lembar

Hal. 388 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 6 (enam) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.

585. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 550805 tanggal 2 Maret 2002, jumlah kayu seluruhnya 2.232,92 M3, terlampir 3 (tiga) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 7 (tujuh) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.
586. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 550815 tanggal 20 Maret 2002, jumlah kayu seluruhnya 2.603,11 M3, terlampir 3 (tiga) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 9 (sembilan) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.
587. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 550829 tanggal 26 Maret 2002, jumlah kayu seluruhnya 2.294,66 M3, terlampir 3 (tiga) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 8 (delapan) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.
588. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 550830 tanggal 28 Maret 2002, jumlah kayu seluruhnya 1.288,07 M3, terlampir 3 (tiga) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 5 (lima) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.
589. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 550853 tanggal 17 April 2002, jumlah kayu seluruhnya 2.275,93 M3, terlampir 3 (tiga) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 8 (delapan) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.
590. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 550860 tanggal 20 April 2002, jumlah kayu seluruhnya 2.526,50 M3, terlampir 3 (tiga) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 9 (sembilan) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.
591. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 550876 tanggal 6 Mei 2002, jumlah kayu seluruhnya 2.727,03 M3, terlampir 3 (tiga) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 9 (sembilan) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.

Hal. 389 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

592. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 550878 tanggal 6 Mei 2002, jumlah kayu seluruhnya 2.281,99 M3, terlampir 3 (tiga) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 8 (delapan) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.
593. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 550899 tanggal 16 Mei 2002, jumlah kayu seluruhnya 2.003,10 M3, terlampir 3 (tiga) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 8 (delapan) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.
594. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 550877 tanggal 6 Mei 2002, jumlah kayu seluruhnya 979,30 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 4 (empat) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.
595. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DB 066690 tanggal 15 Juni 2002, jumlah kayu seluruhnya 1.546,77 M3, terlampir 3 (tiga) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 6 (enam) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.
596. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DB 066709 tanggal 29 Juni 2002, jumlah kayu seluruhnya 3.299,26 M3, terlampir 3 (tiga) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 12 (dua belas) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.
597. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DB 066721 tanggal 11 Juli 2002, jumlah kayu seluruhnya 1.384,69 M3, terlampir 3 (tiga) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 6 (enam) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.
598. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DB 066736 tanggal 19 Juli 2002, jumlah kayu seluruhnya 477,34 M3, terlampir 3 (tiga) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 2 (dua) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.
599. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 547907 28 September 2001, jumlah

Hal. 390 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kayu seluruhnya 1.572,49 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 8 (delapan) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.
600. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 130707 tanggal 20 Juni 2000, jumlah kayu seluruhnya 1.970,33 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 22 (dua puluh dua) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. MARSAM CITRA ADIPERKASA.
601. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 130729 tanggal 8 Juli 2000, jumlah kayu seluruhnya 1.124,89 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 8 (delapan) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. MARSAM CITRA ADIPERKASA.
602. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 130730 tanggal 10 Juli 2000, jumlah kayu seluruhnya 766,93 M3, terlampir 6 (enam) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. MARSAM CITRA ADIPERKASA.
603. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 130733 tanggal 13 Juli 2000, jumlah kayu seluruhnya 1.768,69 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 13 (tiga belas) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. MARSAM CITRA ADIPERKASA.
604. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 130753 tanggal 2 Agustus 2000, jumlah kayu seluruhnya 530,16 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 7 (tujuh) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. MARSAM CITRA ADIPERKASA.
605. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 130757 tanggal 3 Agustus 2000, jumlah kayu seluruhnya 925,53 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 46 (empat puluh enam) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. MARSAM CITRA ADIPERKASA.
606. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 130781 tanggal 2 September 2000, jumlah kayu seluruhnya 775,47 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 6 (enam) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. MARSAM CITRA ADIPERKASA.

Hal. 391 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

607. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 130782 tanggal 2 September 2000, jumlah kayu seluruhnya 511,25 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 4 (empat) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. MARSAM CITRA ADIPERKASA.
608. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 133606 tanggal 17 Oktober 2000, jumlah kayu seluruhnya 2.280,76 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 18 (delapan belas) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. MARSAM CITRA ADIPERKASA.
609. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 133614 tanggal 26 Oktober 2000, jumlah kayu seluruhnya 1.737,31 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 23 (dua puluh tiga) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. MARSAM CITRA ADIPERKASA.
610. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 133652 tanggal 24 Nopember 2000, jumlah kayu seluruhnya 1.534,59 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 7 (tujuh) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. MARSAM CITRA ADIPERKASA.
611. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 133655 tanggal 24 Nopember 2000, jumlah kayu seluruhnya 1.554,07 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 8 (delapan) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. MARSAM CITRA ADIPERKASA.
612. 1 (satu) lembar Asli Surat Angkutan Kayu Bulat (SAKB) Nomor Seri : PHAA 729527 tanggal 28 Pebruari 2000, jumlah kayu seluruhnya 220,45 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Kayu Bulat dan 14 (empat belas) lembar Daftar Kayu Bulat, atas nama PT. MARSAM CITRA ADIPERKASA.
613. 1 (satu) lembar Asli Surat Angkutan Kayu Bulat (SAKB) Nomor Seri : PHAA 729529 tanggal 30 Maret 2000, jumlah kayu seluruhnya 253,92 terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Kayu Bulat dan 15 (lima belas) lembar Daftar Kayu Bulat, atas nama PT. MARSAM CITRA ADIPERKASA.
614. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 136794 tanggal 1 Pebruari 2001,

Hal. 392 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- jumlah kayu seluruhnya 1.939,92 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 8 (delapan) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. MARSAM CITRA ADIPERKASA.
615. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 136814 tanggal 16 Pebruari 2001, jumlah kayu seluruhnya 1.651,19 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 7 (tujuh) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. MARSAM CITRA ADIPERKASA.
616. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 136820 tanggal 22 Pebruari 2001, jumlah kayu seluruhnya 1.957,37 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 8 (delapan) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. MARSAM CITRA ADIPERKASA.
617. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 139575 tanggal 9 Mei 2001, jumlah kayu seluruhnya 1.432,36 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 7 (tujuh) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. MARSAM CITRA ADIPERKASA.
618. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 139576 tanggal 9 Mei 2001, jumlah kayu seluruhnya 1.372,63 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 7 (tujuh) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. MARSAM CITRA ADIPERKASA.
619. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 139600 tanggal 25 Mei 2001, jumlah kayu seluruhnya 1.223,37 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 6 (enam) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. MARSAM CITRA ADIPERKASA.
620. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 544714 tanggal 2 Juni 2001, jumlah kayu seluruhnya 1.828,25 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 8 (delapan) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. MARSAM CITRA ADIPERKASA.
621. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 544763 tanggal 11 Juli 2001, jumlah kayu seluruhnya 1.409,69 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi

Hal. 393 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daftar Hasil Hutan dan 7 (tujuh) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. MARSAM CITRA ADIPERKASA.
622. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 544776 tanggal 21 Juli 2001, jumlah kayu seluruhnya 1.726,73 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 8 (delapan) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. MARSAM CITRA ADIPERKASA.
623. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 547890 tanggal 8 September 2001, jumlah kayu seluruhnya 1.717,89 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 9 (sembilan) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. MARSAM CITRA ADIPERKASA.
624. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 547898 tanggal 18 September 2001, jumlah kayu seluruhnya 1.549,21 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 9 (sembilan) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. MARSAM CITRA ADIPERKASA.
625. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 547922 tanggal 6 Oktober 2001, jumlah kayu seluruhnya 1.751,51 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 10 (sepuluh) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. MARSAM CITRA ADIPERKASA.
626. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 547911 tanggal 27 September 2001, jumlah kayu seluruhnya 3.275,12 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 17 (tujuh belas) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. MARSAM CITRA ADIPERKASA.
627. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 3) Surat Angkutan Kayu Bulat (SAKB) Nomor Seri : PH AA 729515 tanggal 25 Pebruari 2000, jumlah kayu seluruhnya 944,68 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Kayu Bulat dan 5 (lima) lembar Daftar Kayu Bulat, atas nama PT. MARSAM CITRA ADIPERKASA.
628. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 3) Surat Angkutan Kayu Bulat (SAKB) Nomor Seri : PH AA 729516 tanggal 25 Pebruari 2000, jumlah kayu seluruhnya 1.009,21 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Kayu Bulat dan 6 (enam) lembar Daftar Kayu Bulat, atas nama PT. MARSAM CITRA ADIPERKASA.

Hal. 394 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

629. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 3) Surat Angkutan Kayu Bulat (SAKB)
Nomor Seri : PH AA 729517 tanggal 13 Maret 2000, jumlah kayu
seluruhnya 2.079,45 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar
Kayu Bulat dan 23 (dua puluh tiga) lembar Daftar Kayu Bulat, atas nama
PT. MARSAM CITRA ADIPERKASA.
630. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 3) Surat Angkutan Kayu Bulat (SAKB)
Nomor Seri : PH AA 729518 tanggal 21 Maret 2000, jumlah kayu
seluruhnya 1.916,77 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar
Kayu Bulat dan 9 (sembilan) lembar Daftar Kayu Bulat, atas nama PT.
MARSAM CITRA ADIPERKASA.
631. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 3) Surat Angkutan Kayu Bulat (SAKB)
Nomor Seri : PH AA 729519 tanggal 26 Maret 2000, jumlah kayu
seluruhnya 1.287,77 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar
Kayu Bulat dan 7 (tujuh) lembar Daftar Kayu Bulat, atas nama PT.
MARSAM CITRA ADIPERKASA.
632. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 3) Surat Angkutan Kayu Bulat (SAKB)
Nomor Seri : PH AA 729520 tanggal 28 Maret 2000, jumlah kayu
seluruhnya 1.730,77 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar
Kayu Bulat dan 10 (sepuluh) lembar Daftar Kayu Bulat, atas nama PT.
MARSAM CITRA ADIPERKASA.
633. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 3) Surat Angkutan Kayu Bulat (SAKB)
Nomor Seri : PH AA 729522 tanggal 8 April 2000, jumlah kayu
seluruhnya 2.249,21 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar
Kayu Bulat dan 17 (tujuh belas) lembar Daftar Kayu Bulat, atas nama PT.
MARSAM CITRA ADIPERKASA.
634. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 3) Surat Angkutan Kayu Bulat (SAKB)
Nomor Seri : PH AA 729523 tanggal 16 April 2000, jumlah kayu
seluruhnya 1.401,63 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar
Kayu Bulat dan 14 (empat belas) lembar Daftar Kayu Bulat, atas nama
PT. MARSAM CITRA ADIPERKASA.
635. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 3) Surat Angkutan Kayu Bulat (SAKB)
Nomor Seri : PH AA 729524 tanggal 23 April 2000, jumlah kayu
seluruhnya 1.259,52 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar
Kayu Bulat dan 8 (delapan) lembar Daftar Kayu Bulat, atas nama PT.
MARSAM CITRA ADIPERKASA.
636. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 3) Surat Angkutan Kayu Bulat (SAKB)
Nomor Seri : PH AA 731040 tanggal 1 Mei 2000, jumlah kayu seluruhnya

Hal. 395 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.812,69 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Kayu Bulat dan 11 (sebelas) lembar Daftar Kayu Bulat, atas nama PT. MARSAM CITRA ADIPERKASA.
637. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 3) Surat Angkutan Kayu Bulat (SAKB) Nomor Seri : PH AA 731041 tanggal 16 Mei 2000, jumlah kayu seluruhnya 1.844,78 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Kayu Bulat dan 14 (empat belas) lembar Daftar Kayu Bulat, atas nama PT. MARSAM CITRA ADIPERKASA.
638. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 3) Surat Angkutan Kayu Bulat (SAKB) Nomor Seri : PH AA 731042 tanggal 16 Mei 2000, jumlah kayu seluruhnya 1.166,84 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Kayu Bulat dan 7 (tujuh) lembar Daftar Kayu Bulat, atas nama PT. MARSAM CITRA ADIPERKASA.
639. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 3) Surat Angkutan Kayu Bulat (SAKB) Nomor Seri : PH AA 731781 tanggal 9 Juni 2000, jumlah kayu seluruhnya 643,94 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Kayu Bulat dan 4 (empat) lembar Daftar Kayu Bulat, atas nama PT. MARSAM CITRA ADIPERKASA.
640. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 130710 tanggal 20 Juni 2000, jumlah kayu seluruhnya 1.074,97 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 7 (tujuh) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.
641. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 130727 tanggal 6 Juli 2000, jumlah kayu seluruhnya 2.620,59 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 18 (delapan belas) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.
642. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 130726 tanggal 6 Juli 2000, jumlah kayu seluruhnya 1.156,56 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.
643. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 130744 tanggal 25 Juli 2000, jumlah kayu seluruhnya 2.268,39 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 24 (dua puluh empat) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.

Hal. 396 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

644. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 130755 tanggal 3 Agustus 2000, jumlah kayu seluruhnya 2.278,10 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 15 (lima belas) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.
645. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 130759 tanggal 4 Agustus 2000, jumlah kayu seluruhnya 458,82 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 26 (dua puluh enam) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.
646. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 130762 tanggal 12 Agustus 2000, jumlah kayu seluruhnya 2.462,55 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 14 (empat belas) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.
647. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 130764 tanggal 15 Agustus 2000, jumlah kayu seluruhnya 2.242,74 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 14 (empat belas) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.
648. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 130780 tanggal 31 Agustus 2000, jumlah kayu seluruhnya 2.772,14 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 14 (empat belas) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.
649. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 130795 tanggal 20 September 2000, jumlah kayu seluruhnya 2.985,75 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 14 (empat belas) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.
650. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 130796 tanggal 20 September 2000, jumlah kayu seluruhnya 527,00 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 31 (tiga puluh satu) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.
651. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 130798 tanggal 20 September 2000,

Hal. 397 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- jumlah kayu seluruhnya 2.400,21 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 12 (dua belas) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.
652. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 130800 tanggal 21 September 2000, jumlah kayu seluruhnya 1.133,72 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 5 (lima) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.
653. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 133591 tanggal 5 Oktober 2000, jumlah kayu seluruhnya 2.489,15 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 13 (tiga belas) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.
654. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 133592 tanggal 5 Oktober 2000, jumlah kayu seluruhnya 1.552,58 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 8 (delapan) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.
655. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 133593 tanggal 5 Oktober 2000, jumlah kayu seluruhnya 1.919,88 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 10 (sepuluh) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.
656. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 133611 tanggal 24 Oktober 2000, jumlah kayu seluruhnya 2.143,49 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 12 (dua belas) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.
657. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 133613 tanggal 24 Oktober 2000, jumlah kayu seluruhnya 2.342,54 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 14 (empat belas) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.
658. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 133622 tanggal 27 Oktober 2000, jumlah kayu seluruhnya 1.347,45 M3, terlampir 1 (satu) lembar

Hal. 398 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 7 (tujuh) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.

659. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 133623 tanggal 27 Oktober 2000, jumlah kayu seluruhnya 2.085,91 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 11 (sebelas) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.
660. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 133634 tanggal 9 Nopember 2000, jumlah kayu seluruhnya 258,38 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 14 (empat belas) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.
661. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 133641 tanggal 18 Nopember 2000, jumlah kayu seluruhnya 3.203,02 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 18 (delapan belas) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.
662. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 133650 tanggal 23 Nopember 2000, jumlah kayu seluruhnya 1.721,56 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 9 (sembilan) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.
663. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 133657 tanggal 29 Nopember 2000, jumlah kayu seluruhnya 1.193,60 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 7 (tujuh) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.
664. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 133665 tanggal 8 Desember 2000, jumlah kayu seluruhnya 1.792,50 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 9 (sembilan) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA,
665. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 133684 tanggal 20 Desember 2000, jumlah kayu seluruhnya 447,93 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 24 (dua puluh empat) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.

Hal. 399 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

666. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 133682 tanggal 20 Desember 2000, jumlah kayu seluruhnya 1.102,75 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 6 (enam) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.
667. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 133683 tanggal 20 Desember 2000, jumlah kayu seluruhnya 1.556,70 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 8 (delapan) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.
668. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 139571 tanggal 3 Mei 2001, jumlah kayu seluruhnya 903,42 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 46 (empat puluh enam) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.
669. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 139520 tanggal 31 Maret 2001, jumlah kayu seluruhnya 1.478,58 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 7 (tujuh) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.
670. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 136751 tanggal 20 Desember 2000, jumlah kayu seluruhnya 1.116,70 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 6 (enam) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.
671. 1 (satu) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 547896 tanggal 18 September 2001, jumlah kayu seluruhnya 1.896,84 M3, atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.
672. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 550794 tanggal 16 Februari 2002, jumlah kayu seluruhnya 1.744,69 M3, terlampir 3 (tiga) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 8 (delapan) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.
673. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 550812 tanggal 8 Maret 2002, jumlah kayu seluruhnya 1.343,47 M3, terlampir 3 (tiga) lembar Rekapitulasi

Hal. 400 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daftar Hasil Hutan dan 6 (enam) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.

674. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 550847 tanggal 12 April 2002, jumlah kayu seluruhnya 1.521,63 M3, terlampir 3 (tiga) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 8 (delapan) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.
675. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 550849 tanggal 12 April 2002, jumlah kayu seluruhnya 1.933,13 M3, terlampir 3 (tiga) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 10 (sepuluh) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.
676. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 550848 tanggal 12 April 2002, jumlah kayu seluruhnya 1.632,40 M3, terlampir 3 (tiga) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 8 (delapan) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.
677. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 550868 tanggal 27 April 2002, jumlah kayu seluruhnya 2.643,15 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 11 (sebelas) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.
678. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 550900 tanggal 16 Mei 2002, jumlah kayu seluruhnya 3.578,00 M3, terlampir 3 (tiga) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 15 (lima belas) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.
679. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DB 066662 tanggal 21 Mei 2002, jumlah kayu seluruhnya 1.064,87 M3, terlampir 3 (tiga) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 9 (sembilan) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.
680. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DB 066661 tanggal 21 Mei 2002, jumlah kayu seluruhnya 1.447,54 M3, terlampir 3 (tiga) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 9 (sembilan) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.

Hal. 401 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

681. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DB 066670 tanggal 29 Mei 2002, jumlah kayu seluruhnya 1.053,57 M3, terlampir 3 (tiga) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 9 (sembilan) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.
682. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DB 066679 tanggal 12 Juni 2002, jumlah kayu seluruhnya 1.233,40 M3, terlampir 3 (tiga) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 7 (tujuh) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.
683. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DB 066757 tanggal 31 Juli 2002, jumlah kayu seluruhnya 1.065,18 M3, terlampir 3 (tiga) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 9 (sembilan) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.
684. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DB 066710 tanggal 3 Juli 2002, jumlah kayu seluruhnya 1.508,25 M3, terlampir 3 (tiga) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 8 (delapan) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.
685. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DB 066705 tanggal 29 Juni 2002, jumlah kayu seluruhnya 1.502,42 M3, terlampir 3 (tiga) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 8 (delapan) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.
686. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DB 066729 tanggal 17 Juli 2002, jumlah kayu seluruhnya 1.084,55 M3, terlampir 3 (tiga) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 10 (sepuluh) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.
687. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DC 0025774 tanggal 14 September 2002, jumlah kayu seluruhnya 2.055,70 M3, terlampir 3 (tiga) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 10 (sepuluh) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.
688. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DC 0025802 tanggal 28 September 2002,

Hal. 402 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- jumlah kayu seluruhnya 3.022,10 M3, terlampir 3 (tiga) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 14 (empat belas) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.
689. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DC 0025876 tanggal 16 Nopember 2002, jumlah kayu seluruhnya 1.163,54 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 5 (lima) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.
690. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DC 0025816 tanggal 9 Oktober 2002, jumlah kayu seluruhnya 2.457,62 M3, terlampir 3 (tiga) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 11 (sebelas) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.
691. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DC 0025844 tanggal 29 Oktober 2002, jumlah kayu seluruhnya 1.898,93 M3, terlampir 3 (tiga) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 9 (sembilan) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.
692. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DC 0025809 tanggal 5 Oktober 2002, jumlah kayu seluruhnya 1.449,87 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 6 (enam) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.
693. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DC 0025845 tanggal 30 Oktober 2002, jumlah kayu seluruhnya 1.711,77 M3, terlampir 3 (tiga) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 8 (delapan) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.
694. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DC 0025786 tanggal 20 September 2002, jumlah kayu seluruhnya 714,87 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 3 (tiga) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.
695. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DC 0025893 tanggal 26 Nopember 2002, jumlah kayu seluruhnya 1.357,41 M3, terlampir 1 (satu) lembar

Hal. 403 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 6 (enam) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.

696. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 136790 tanggal 25 Januari 2001, jumlah kayu seluruhnya 1.762,66 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 9 (sembilan) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.
697. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 136787 tanggal 31 Januari 2001, jumlah kayu seluruhnya 876,57 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 5 (lima) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.
698. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 136803 tanggal 3 Pebruari 2001, jumlah kayu seluruhnya 2.080,30 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 10 (sepuluh) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.
699. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 136809 tanggal 13 Pebruari 2001, jumlah kayu seluruhnya 2.281,45 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 11 (sebelas) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.
700. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 136810 tanggal 13 Pebruari 2001, jumlah kayu seluruhnya 2.051,19 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 10 (sepuluh) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.
701. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 136825 tanggal 27 Pebruari 2001, jumlah kayu seluruhnya 1.885,94 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 9 (sembilan) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.
702. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 136826 tanggal 27 Pebruari 2001, jumlah kayu seluruhnya 2.843,54 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 14 (empat belas) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.

Hal. 404 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

703. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 136832 tanggal 9 Maret 2001, jumlah kayu seluruhnya 2.462,15 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 10 (sepuluh) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.
704. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 136831 tanggal 9 Maret 2001, jumlah kayu seluruhnya 1.682,06 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 7 (tujuh) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.
705. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 136841 tanggal 14 Maret 2001, jumlah kayu seluruhnya 1.919,38 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 8 (delapan) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.
706. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 139501 tanggal 24 Maret 2001, jumlah kayu seluruhnya 765,64 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 4 (empat) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.
707. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 139502 tanggal 24 Maret 2001, jumlah kayu seluruhnya 727,22 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 3 (tiga) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.
708. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 139505 tanggal 24 Maret 2001, jumlah kayu seluruhnya 2.321,55 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 10 (sepuluh) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.
709. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 139528 tanggal 7 April 2001, jumlah kayu seluruhnya 1.823,88 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 9 (sembilan) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.
710. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 139541 tanggal 12 April 2001, jumlah

Hal. 405 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kayu seluruhnya 1.596,67 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 7 (tujuh) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.
711. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 139579 tanggal 9 Mai 2001, jumlah kayu seluruhnya 1.171,66 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 7 (tujuh) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.
712. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 544730 tanggal 15 Juni 2001, jumlah kayu seluruhnya 1.051,76 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 7 (tujuh) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.
713. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 544761 tanggal 11 Juli 2001, jumlah kayu seluruhnya 302,35 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 2 (dua) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.
714. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 544760 tanggal 11 Juli 2001, jumlah kayu seluruhnya 1.593,89 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 7 (tujuh) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.
715. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 544768 tanggal 11 Juli 2001, jumlah kayu seluruhnya 128,73 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 1 (satu) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.
716. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 544762 tanggal 18 Juli 2001, jumlah kayu seluruhnya 1.579,80 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 6 (enam) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.
717. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 550745 tanggal 28 Nopember 2001, jumlah kayu seluruhnya 953,72 M3, terlampir 1 (satu) lembar

Hal. 406 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 3 (tiga) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.

718. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 136773 tanggal 17 Januari 2001, jumlah kayu seluruhnya 2.024,40 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 11 (sebelas) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.
719. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 133612 tanggal 21 Oktober 2000, jumlah kayu seluruhnya 2.558,22 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 99 (sembilan puluh sembilan) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. KALTIM BHAKTI SEJAHTERA.
720. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 136827 tanggal 8 Maret 2001, jumlah kayu seluruhnya 3.110,41 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 120 (seratus dua puluh) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. KALTIM BHAKTI SEJAHTERA.
721. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 139532 tanggal 8 April 2001, jumlah kayu seluruhnya 1.281,77 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 48 (empat puluh delapan) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. KALTIM BHAKTI SEJAHTERA.
722. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 544770 tanggal 11 Juli 2001, jumlah kayu seluruhnya 3.311,90 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 133 (seratus tiga puluh tiga) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. KALTIM BHAKTI SEJAHTERA.
723. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 544787 tanggal 11 juli 2001, jumlah kayu seluruhnya 3.598,97 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 132 (seratus tiga puluh dua lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. KALTIM BHAKTI SEJAHTERA.
724. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 136793 tanggal 30 Januari 2001, jumlah kayu seluruhnya 2.777,90 M3, terlampir 2 (dua) lembar

Hal. 407 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 107 (seratus tujuh) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. KALTIM BHAKTI SEJAHTERA.

725. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 139585 tanggal 15 Mei 2001, jumlah kayu seluruhnya 3.600,40 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 136 (seratus tiga puluh enam lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. KALTIM BHAKTI SEJAHTERA.
726. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 547873 tanggal 25 Agustus 2001, jumlah kayu seluruhnya 2.117,94 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 79 (tujuh puluh sembilan) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. KALTIM BHAKTI SEJAHTERA.
727. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 550731 tanggal 10 Nopember 2001, jumlah kayu seluruhnya 4.896,32 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 175 (seratus tujuh puluh lima) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. KALTIM BHAKTI SEJAHTERA.
728. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 550775 tanggal 21 Januari 2002, jumlah kayu seluruhnya 5.477,28 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 201 (dua ratus seratus tujuh puluh lima) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. KALTIM BHAKTI SEJAHTERA.
729. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DB 0666703 tanggal 29 Juni 2002, jumlah kayu seluruhnya 2.929,03 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 162 (seratus enam puluh dua) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. KALTIM BHAKTI SEJAHTERA.
730. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 139591 tanggal 16 Mei 2001, jumlah kayu seluruhnya 941,53 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 6 (enam) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. KALTIM BHAKTI SEJAHTERA lokasi II.
731. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 544719 tanggal 5 juni 2001, jumlah kayu seluruhnya 1.535,82 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi

Hal. 408 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daftar Hasil Hutan dan 6 (enam) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. KALTIM BHAKTI SEJAHTERA lokasi II.

732. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 544724 tanggal 9 Juni 2001, jumlah kayu seluruhnya 2.154,08 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 8 (delapan) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. KALTIM BHAKTI SEJAHTERA lokasi II.
733. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 544749 tanggal 3 Juli 2001, jumlah kayu seluruhnya 613,44 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 3 (tiga) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. KALTIM BHAKTI SEJAHTERA lokasi II.
734. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 547876 tanggal 29 Agustus 2001, jumlah kayu seluruhnya 1.755,24 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 7 (tujuh) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. KALTIM BHAKTI SEJAHTERA lokasi II.
735. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 547858 tanggal 14 Agustus 2001, jumlah kayu seluruhnya 2.026,77 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 9 (sembilan) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. KALTIM BHAKTI SEJAHTERA lokasi II.
736. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 547877 tanggal 30 Agustus 2001, jumlah kayu seluruhnya 1.538,20 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 8 (delapan) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. KALTIM BHAKTI SEJAHTERA lokasi II.
737. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 547920 tanggal 3 Oktober 2001, jumlah kayu seluruhnya 1.313,36 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 7 (tujuh) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. KALTIM BHAKTI SEJAHTERA lokasi II.
738. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 547923 tanggal 6 Oktober 2001, jumlah kayu seluruhnya 465,43 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 3 (tiga) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. KALTIM BHAKTI SEJAHTERA lokasi II.

Hal. 409 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

739. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 550714 tanggal 30 Oktober 2001, jumlah kayu seluruhnya 3.138,83 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 18 (delapan belas) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. KALTIM BHAKTI SEJAHTERA lokasi II.
740. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 544754 tanggal 5 Juli 2001, jumlah kayu seluruhnya 1.036,10 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 5 (lima) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. KALTIM BHAKTI SEJAHTERA lokasi II.
741. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 544745 tanggal 29 Juni 2001, jumlah kayu seluruhnya 1.497,21 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 7 (tujuh) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. KALTIM BHAKTI SEJAHTERA lokasi II.
742. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 550787 tanggal 15 Pebruari 2002, jumlah kayu seluruhnya 3.617,32 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 29 (dua puluh sembilan) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. KALTIM BHAKTI SEJAHTERA lokasi II.
743. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 550840 tanggal 4 April 2002, jumlah kayu seluruhnya 1.121,93 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 7 (tujuh) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. KALTIM BHAKTI SEJAHTERA lokasi II.
744. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 066697 tanggal 26 Juni 2002, jumlah kayu seluruhnya 1.346,66 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 9 (sembilan) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. KALTIM BHAKTI SEJAHTERA lokasi II.
745. 1 (satu) lembar fotocopy (lembar ke – 5) yang telah dilegalisir Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 544779 tanggal 19 Juli 2001, jumlah kayu seluruhnya 2.157,74 M3, PT. KALTIM BHAKTI SEJAHTERA lokasi II.
746. 1 (satu) lembar fotocopy (lembar ke – 5) yang telah dilegalisir Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 544800

Hal. 410 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 3 Agustus 2001, jumlah kayu seluruhnya 1.270,80 M3, PT. KALTIM BHAKTI SEJAHTERA lokasi II.
747. 1 (satu) lembar fotocopy (lembar ke – 5) yang telah dilegalisir Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 547947 tanggal 27 Oktober 2001, jumlah kayu seluruhnya 1.673,17 M3, PT. KALTIM BHAKTI SEJAHTERA lokasi II.
748. 1 (satu) lembar fotocopy (lembar ke – 5) yang telah dilegalisir Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 547948 tanggal 27 Oktober 2001, jumlah kayu seluruhnya 2.563,62 M3, PT. KALTIM BHAKTI SEJAHTERA lokasi II.
749. 1 (satu) lembar fotocopy (lembar ke – 5) yang telah dilegalisir Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 547949 tanggal 27 Oktober 2001, jumlah kayu seluruhnya 849,18 M3, PT. KALTIM BHAKTI SEJAHTERA lokasi II.
750. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 544786 tanggal 4 Agustus 2001, jumlah kayu seluruhnya 1.502,53 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 11 (sebelas) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. SEBUKU SAWIT PERKASA.
751. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 544785 tanggal 4 Agustus 2001, jumlah kayu seluruhnya 1.539,51 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 19 (sembilan belas) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. SEBUKU SAWIT PERKASA.
752. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 547887 tanggal 3 September 2001, jumlah kayu seluruhnya 404,05 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 3 (tiga) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. SEBUKU SAWIT PERKASA.
753. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 550740 tanggal 26 Nopember 2001, jumlah kayu seluruhnya 1.996,66 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 14 (empat belas) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. SEBUKU SAWIT PERKASA.
754. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DC 0025810 tanggal 5 Oktober 2002, jumlah kayu seluruhnya 3.556,50 M3, terlampir 1 (satu) lembar

Hal. 411 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 26 (dua puluh enam) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. SEBUKU SAWIT PERKASA.

755. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DC 0029690 tanggal 25 Januari 2003, jumlah kayu seluruhnya 2.927,14 M³,
756. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke – 5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DC 0025846 tanggal 30 Oktober 2002, jumlah kayu seluruhnya 2.378,97 M³, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 17 (tujuh belas) lembar Daftar Hasil Hutan, atas nama PT. SEBUKU SAWIT PERKASA.
757. 1 (satu) lembar asli (lembar ke-5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 550819 tanggal 12 Maret 2002, jumlah kayu seluruhnya 3.573,09 M³, terlampir 120 (seratus dua puluh) lembar Daftar Hasil Hutan atas nama PT. Repenas Bhakti Utama.
758. 1 (satu) lembar asli (lembar ke-5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 550826 tanggal 23 Maret 2002, jumlah kayu seluruhnya 4.371,02 M³, terlampir 145 (seratus empat puluh lima) lembar Daftar Hasil Hutan atas nama PT. Repenas Bhakti Utama.
759. 1 (satu) lembar asli (lembar ke-5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 550841 tanggal 10 April 2002, jumlah kayu seluruhnya 3.881,12 M³, terlampir 114 (seratus empat belas) lembar Daftar Hasil Hutan atas nama PT. Repenas Bhakti Utama.
760. 1 (satu) lembar asli (lembar ke-5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 550874 tanggal 04 Mei 2002, jumlah kayu seluruhnya 3.805,45 M³, tidak terlampir lembar Daftar Hasil Hutan atas nama PT. Repenas Bhakti Utama.
761. 1 (satu) lembar asli (lembar ke-5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 550881 tanggal 04 Mei 2002, jumlah kayu seluruhnya 3.780,54 M³, terlampir 121 (seratus dua puluh satu) lembar Daftar Hasil Hutan atas nama PT. Repenas Bhakti Utama.
762. 1 (satu) lembar asli (lembar ke-5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DB 066676 tanggal 04 Juni 2002, jumlah kayu seluruhnya 3.241,29 M³, terlampir 102 (seratus dua) lembar Daftar Hasil Hutan atas nama PT. Repenas Bhakti Utama.
763. 1 (satu) lembar asli (lembar ke-5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DB 066768 tanggal 06 Agustus 2002, jumlah

Hal. 412 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kayu seluruhnya 1.478,07 M³, terlampir 53 (lima puluh tiga) lembar Daftar Hasil Hutan atas nama PT. Repenas Bhakti Utama.
764. 1 (satu) lembar asli (lembar ke-5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 136772 tanggal 16 Januari 2001, jumlah kayu seluruhnya 4.377,50 M³, terlampir 151 (seratus lima puluh satu) lembar Daftar Hasil Hutan atas nama PT. Repenas Bhakti Utama.
765. 1 (satu) lembar asli (lembar ke-5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 550773 tanggal 15 Desember 2001, jumlah kayu seluruhnya 3.210,20 M³, terlampir 121 (seratus enam) lembar Daftar Hasil Hutan atas nama PT. Repenas Bhakti Utama.
766. 1 (satu) lembar asli (lembar ke-5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 550743 tanggal 27 Nopember 2001, jumlah kayu seluruhnya 3.697,53 M³, terlampir 125 (seratus dua puluh lima) lembar Daftar Hasil Hutan atas nama PT. Repenas Bhakti Utama.
767. 1 (satu) lembar asli (lembar ke-5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 547940 tanggal 18 Oktober 2001, jumlah kayu seluruhnya 3.793,45 M³, terlampir 126 (seratus dua puluh enam) lembar Daftar Hasil Hutan atas nama PT. Repenas Bhakti Utama.
768. 1 (satu) lembar asli (lembar ke-5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 547893 tanggal 11 September 2001, jumlah kayu seluruhnya 3.960,68 M³, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 136 (seratus tiga puluh enam) lembar Daftar Hasil Hutan atas nama PT. Repenas Bhakti Utama.
769. 1 (satu) lembar asli (lembar ke-5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 547860 tanggal 15 Agustus 2001, jumlah kayu seluruhnya 4.101,95 M³, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 130 (seratus tiga puluh) lembar Daftar Hasil Hutan atas nama PT. Repenas Bhakti Utama.
770. 1 (satu) lembar asli (lembar ke-5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 139586 tanggal 11 Mei 2001, jumlah kayu seluruhnya 3.049,84 M³, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 122 (seratus dua puluh dua) lembar Daftar Hasil Hutan atas nama PT. Repenas Bhakti Utama.
771. 1 (satu) lembar asli (lembar ke-5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 136850 tanggal 23 Maret 2001, jumlah kayu seluruhnya 1.697,33 M³, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar

Hal. 413 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasil Hutan dan 54 (lima puluh empat) lembar Daftar Hasil Hutan atas nama PT. Repenas Bhakti Utama.
772. 1 (satu) lembar asli (lembar ke-5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 139529 tanggal 23 April 2001, jumlah kayu seluruhnya 3.901,74 M³, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 145 (seratus empat puluh lima) lembar Daftar Hasil Hutan atas nama PT. Repenas Bhakti Utama.
773. 1 (satu) lembar asli (lembar ke-5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 139513 tanggal 28 Maret 2001, jumlah kayu seluruhnya 3.121,43 M³, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 113 (seratus tiga belas) lembar Daftar Hasil Hutan atas nama PT. Repenas Bhakti Utama.
774. 1 (satu) lembar asli (lembar ke-5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 136844 tanggal 14 Maret 2001, jumlah kayu seluruhnya 4.056,80 M³, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 136 (seratus tiga puluh enam) lembar Daftar Hasil Hutan atas nama PT. Repenas Bhakti Utama.
775. 1 (satu) lembar asli (lembar ke-5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 136791 tanggal 29 Januari 2001, jumlah kayu seluruhnya 3.493,63 M³, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 92 (sembilan puluh dua) lembar Daftar Hasil Hutan atas nama PT. Repenas Bhakti Utama.
776. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir (lembar ke-5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 133651 tanggal 25 Nopember 200, jumlah kayu seluruhnya 2.294,03 M³, atas nama PT. Repenas Bhakti Utama.
777. 1 (satu) lembar asli (lembar ke-5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 547868 tanggal 20 Agustus 2001, jumlah kayu seluruhnya 1.054,85 M³, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 22 (dua puluh dua) lembar Daftar Hasil Hutan atas nama PT. Repenas Bhakti Utama.
778. . 1 (satu) lembar asli (lembar ke-5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 550711 tanggal 29 Oktober 2001, jumlah kayu seluruhnya 1.257,44 M³, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 10 (sepuluh) lembar Daftar Hasil Hutan atas nama PT. BUMI Simanggaris Indah
779. 1 (satu) lembar asli (lembar ke-5) Surat Keterangan Sahnya Hasil

Hal. 414 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DD 1117738 tanggal 19 Pebruari 2004, jumlah kayu seluruhnya 3.806,33 M³, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 38 (tiga puluh delapan) lembar Daftar Hasil Hutan untuk kayu bulat atas nama PT. BUMI Simanggaris Indah

780. 1 (satu) lembar asli (lembar ke-5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DD 1117783 tanggal 07 April 2004, jumlah kayu seluruhnya 3.090,67 M³, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 52 (lima puluh dua) lembar Daftar Hasil Hutan untuk kayu bulat atas nama PT. BUMI Simanggaris Indah

781. 1 (satu) lembar asli (lembar ke-5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DD 1117759 tanggal 12 Maret 2004, jumlah kayu seluruhnya 886,31M³, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 6 (enam) lembar Daftar Hasil Hutan untuk kayu bulat atas nama PT. Tirta Madu Sawit Jaya .

782. 1 (satu) lembar asli (lembar ke-5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DD 1117790 tanggal 15 April 2004, jumlah kayu seluruhnya 2,311,48 M³, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 12 (dua belas) lembar Daftar Hasil Hutan untuk kayu bulat atas nama PT. Tirta Madu Sawit Jaya .

783. 1 (satu) lembar asli (lembar ke-5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DD 1514739 tanggal 17 Juni 2004, jumlah kayu seluruhnya 1.214,31 M³, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 9 (sembilan) lembar Daftar Hasil Hutan untuk kayu bulat atas nama PT. Tirta Madu Sawit Jaya .

784. 1 (satu) lembar asli (lembar ke-5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DD 1514811 tanggal 4 Oktober 2004, jumlah kayu seluruhnya 697,93 M³, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 4 (empat) lembar Daftar Hasil Hutan untuk kayu bulat atas nama PT. Tirta Madu Sawit Jaya.

785. 1 (satu) lembar asli (lembar ke-5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 133586 tanggal 28 september 2000, jumlah kayu seluruhnya 956,44 M³, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 6 (enam) lembar Daftar Hasil Hutan untuk kayu bulat atas nama PT. Marsam Citra Adiperkasa.

786. 1 (satu) lembar asli (lembar ke-5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DC 0029690 tanggal 25 Januari 2003,

Hal. 415 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- jumlah kayu seluruhnya 2.927,14 M³, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 24 (dua puluh empat) lembar Daftar Hasil Hutan untuk kayu bulat atas nama PT. Sebuku Sawit Perkasa
787. 1 (satu) lembar asli (lembar ke-5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DA 133663 tanggal 9 Desember 2000, jumlah kayu seluruhnya 3.048,60 M³, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 106 (seratus enam) lembar Daftar Hasil Hutan untuk kayu bulat atas nama PT. Repenas Bhakti Utama.
788. 1 (satu) lembar Asli Lembar ke – 4 Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) No. Seri DA 550840, Cap/stempel CDK Bulungan Utara tanggal 4 April 2002, terlampir 1 (satu) halaman RDHH (Rekapitulasi Daftar hasil Hutan) No. 15 tanggal 1 April 2002, Daftar Hasil Hutan (DHH) No. 15 Tanggal 1 April 2002 sebanyak 8 (delapan) halaman, atas nama PT. KALTIM BHAKTI SEJAHTERA.
789. 1 (satu) lembar Asli Lembar ke – 4 Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) No. Seri DA 550847, Cap/stempel UPTD KPH Nunukan, tanggal 12 April 2002, terlampir 3 (tiga) halaman RDHH (Rekapitulasi Daftar hasil Hutan) No. 03 tanggal 5 April 2002, Daftar Hasil Hutan (DHH) No. 03 Tanggal 5 April 2002 sebanyak 8 (delapan) halaman, atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.
790. 1 (satu) lembar Asli Lembar ke – 4 Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) No. Seri DA 550848, Cap/stempel UPTD KPH Nunukan, tanggal 12 April 2002, terlampir 3 (tiga) halaman RDHH (Rekapitulasi Daftar hasil Hutan) No. 04 tanggal 6 April 2002, Daftar Hasil Hutan (DHH) No. 04 Tanggal 6 April 2002 sebanyak 8 (delapan) halaman, atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.
791. 1 (satu) lembar Asli Lembar ke – 4 Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) No. Seri DA 550849, Cap/stempel UPTD KPH Nunukan, tanggal 12 April 2002, terlampir 3 (tiga) RDHH (Rekapitulasi Daftar hasil Hutan) No. 05 tanggal 6 April 2002, Daftar Hasil Hutan (DHH) No. 05 Tanggal 6 April 2002 sebanyak 10 (sepuluh) halaman, atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.
792. 1 (satu) lembar Asli Lembar ke – 4 Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) No. Seri DA 550868, Cap/stempel UPTD KPH Nunukan, tanggal 27 April 2002, terlampir 1 (satu) halaman RDHH (Rekapitulasi Daftar hasil Hutan) No. 06 tanggal 25 April 2002, Daftar Hasil Hutan

Hal. 416 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (DHH) No. 06 Tanggal 25 April 2002 sebanyak 11 (sebelas) halaman, atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.
793. 1 (satu) lembar Asli Lembar ke – 4 Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) No. Seri DA 550900, Cap/stempel UPTD KPH Nunukan, tanggal 16 Mei 2002, terlampir 3 (tiga) halaman RDHH (Rekapitulasi Daftar hasil Hutan) No. 07 tanggal 12 Mei 2002, Daftar Hasil Hutan (DHH) No. 07 Tanggal 12 Mei 2002 sebanyak 15 (lima belas) halaman, atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.
794. 1 (satu) lembar Asli Lembar ke – 4 Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) No. Seri DB 066670, Cap/stempel UPTD KPH Nunukan, tanggal 29 Mei 2002, terlampir 3 (tiga) halaman RDHH (Rekapitulasi Daftar hasil Hutan) No. 10 tanggal 24 Mei 2002, Daftar Hasil Hutan (DHH) No. 10 Tanggal 10 Mei 2002 sebanyak 9 (sembilan) halaman, atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.
795. 1 (satu) lembar Asli Lembar ke – 4 Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) No. Seri DB 066661, Cap/stempel UPTD KPH Nunukan, tanggal 21 Mei 2002, terlampir 3 (tiga) halaman RDHH (Rekapitulasi Daftar hasil Hutan) No. 09 tanggal 18 Mei 2002, Daftar Hasil Hutan (DHH) No. 09 Tanggal 18 Mei 2002 sebanyak 9 (sembilan) halaman, atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.
796. 1 (satu) lembar Asli Lembar ke – 4 Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) No. Seri DB 066662, Cap/stempel UPTD KPH Nunukan, tanggal 21 Mei 2002, terlampir 3 (tiga) halaman RDHH (Rekapitulasi Daftar hasil Hutan) No. 08 tanggal 18 Mei 2002, Daftar Hasil Hutan (DHH) No. 08 Tanggal 18 Mei 2002 sebanyak 9 (sembilan) halaman, atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.
797. 1 (satu) lembar Asli Lembar ke – 4 Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) No. Seri DB 066672, Cap/stempel UPTD KPH Nunukan, tanggal 31 Mei 2002, terlampir 1 (satu) halaman RDHH (Rekapitulasi Daftar hasil Hutan) No. 02 tanggal 29 Mei 2002, Daftar Hasil Hutan (DHH) No. 02 Tanggal 29 Mei 2002 sebanyak 9 (sembilan) halaman, atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.
798. 1 (satu) lembar Asli Lembar ke – 4 Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) No. Seri DB 066679, Cap/stempel UPTD KPH Nunukan, tanggal 12 Juni 2002, terlampir 3 (tiga) halaman RDHH (Rekapitulasi Daftar hasil Hutan) No. 11 tanggal 5 Juni 2002, Daftar Hasil Hutan (DHH)

Hal. 417 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 5 Juni 2002 sebanyak 7 (tujuh) halaman, atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.

799. 1 (satu) lembar Asli Lembar ke – 4 Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) No. Seri DB 066705, Cap/stempel UPTD KPH Nunukan, tanggal 29 Juni 2002, terlampir 3 (tiga) halaman RDHH (Rekapitulasi Daftar hasil Hutan) No. 12 tanggal 22 Juni 2002, Daftar Hasil Hutan (DHH) No. 12 Tanggal 22 Juni 2002 sebanyak 7 (tujuh) halaman, atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.
800. 1 (satu) lembar Asli Lembar ke – 4 Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) No. Seri DB 066710, Cap/stempel UPTD KPH Nunukan, tanggal 3 Juli 2002, terlampir 3 (tiga) halaman RDHH (Rekapitulasi Daftar hasil Hutan) No. 13 tanggal 1 Juli 2002, Daftar Hasil Hutan (DHH) No. 13 Tanggal 1 Juli 2002 sebanyak 8 (delapan) halaman, atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.
801. 1 (satu) lembar Asli Lembar ke – 4 Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) No. Seri DC 0025774, Cap/stempel UPTD KPH Nunukan, tanggal 14 September 2002, terlampir 3 (tiga) halaman RDHH (Rekapitulasi Daftar hasil Hutan) No. 16 tanggal 10 September 2002, Daftar Hasil Hutan (DHH) No. 16 Tanggal 10 September 2002 sebanyak 10 (sepuluh) halaman, atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.
802. 1 (satu) lembar Asli Lembar ke – 4 Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) No. Seri DC 0025786, Cap/stempel UPTD KPH Nunukan, tanggal 20 September 2002, terlampir 1 (satu) halaman RDHH (Rekapitulasi Daftar hasil Hutan) No. 17 tanggal 17 September 2002, Daftar Hasil Hutan (DHH) No. 17 Tanggal 17 September 2002 sebanyak 3 (tiga) halaman, atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.
803. 1 (satu) lembar Asli Lembar ke – 4 Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) No. Seri DC 0025802, Cap/stempel UPTD KPH Nunukan, tanggal 28 September 2002, terlampir 3 (tiga) halaman RDHH (Rekapitulasi Daftar hasil Hutan) No. 19 tanggal 26 September 2002, Daftar Hasil Hutan (DHH) No. 19 Tanggal 26 September 2002 sebanyak 14 (empat belas) halaman, atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.
804. 1 (satu) lembar Asli Lembar ke – 4 Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) No. Seri DC 0025809, Cap/stempel UPTD KPH Nunukan, tanggal 5 Oktober 2002, terlampir 1 (satu) halaman RDHH (Rekapitulasi Daftar hasil Hutan) No. 20 tanggal 02 Oktober 2002, Daftar

Hal. 418 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil Hutan (DHH) No. 22 Tanggal 2 Oktober 2002 sebanyak 6 (enam) halaman, atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.

805. 1 (satu) lembar Asli Lembar ke – 4 Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) No. Seri DC 0025816, Cap/stempel UPTD KPH Nunukan, tanggal 9 Oktober 2002, terlampir 3 (tiga) halaman RDHH (Rekapitulasi Daftar hasil Hutan) No. 18 tanggal 7 Oktober 2002, Daftar Hasil Hutan (DHH) No. 18 Tanggal 7 Oktober 2002 sebanyak 11 (sebelas) halaman, atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.
806. 1 (satu) lembar Asli Lembar ke – 4 Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) No. Seri DC 0025844, Cap/stempel UPTD KPH Nunukan, tanggal 29 Oktober 2002, terlampir 3 (tiga) halaman RDHH (Rekapitulasi Daftar hasil Hutan) No. 19 tanggal 21 Oktober 2002, Daftar Hasil Hutan (DHH) No. 19 Tanggal 21 Oktober 2002 sebanyak 9 (sembilan) halaman, atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.
807. 1 (satu) lembar Asli Lembar ke – 4 Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) No. Seri DC 0025824, Cap/stempel UPTD KPH Nunukan, tanggal 12 Oktober 2002, terlampir 1 (satu) halaman RDHH (Rekapitulasi Daftar hasil Hutan) No. 21 tanggal 8 Oktober 2002, Daftar Hasil Hutan (DHH) No. 21 Tanggal 8 Oktober 2002 sebanyak 14 (empat belas) halaman, atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.
808. 1 (satu) lembar Asli Lembar ke – 4 Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) No. Seri DC 0025845, Cap/stempel UPTD KPH Nunukan, tanggal 30 Oktober 2002, terlampir 3 (tiga) halaman RDHH (Rekapitulasi Daftar hasil Hutan) No. 20 tanggal 22 Oktober 2002, Daftar Hasil Hutan (DHH) No. 20 Tanggal 22 Oktober 2002 sebanyak 8 (delapan) halaman, atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.
809. 1 (satu) lembar Asli Lembar ke – 4 Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) No. Seri DC 0025769, Cap/stempel UPTD KPH Nunukan, tanggal 13 September 2002, terlampir 1 (satu) halaman RDHH (Rekapitulasi Daftar hasil Hutan) No. 18 tanggal 9 September 2002, Daftar Hasil Hutan (DHH) No. 18 Tanggal 9 September 2002 sebanyak 5 (lima) halaman, atas nama PT. BUMI SIMANGGARIS INDAH.
810. 1 (satu) lembar Asli Lembar ke – 4 Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) No. Seri DA 550883 (berasal dari SKSHH No. Seri DA 550860), Cap/stempel UPTD KPH Nunukan, tanggal 7 Mei 2002, terlampir 1 (satu) halaman RDHH (Rekapitulasi Daftar hasil Hutan) No. 4 tanggal 1 Mei 2002, Daftar Hasil Hutan (DHH) No. 4 Tanggal 1 Mei 2002

Hal. 419 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 9 (sembilan) halaman, atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.

811. 1 (satu) lembar Asli Lembar ke – 4 Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) No. Seri DA 550829, Cap/stempel CDK Bulungan Utara Nunukan, tanggal 26 Maret 2002, terlampir 3 (tiga) halaman RDHH (Rekapitulasi Daftar hasil Hutan) No. 6 tanggal 23 Maret 2002, Daftar Hasil Hutan (DHH) No. 6 Tanggal 23 Maret 2002 sebanyak 8 (delapan) halaman, atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.
812. 1 (satu) lembar Asli Lembar ke – 4 Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) No. Seri DA 550830, Cap/stempel CDK Bulungan Utara Nunukan, tanggal 28 Maret 2002, terlampir 3 (tiga) halaman RDHH (Rekapitulasi Daftar hasil Hutan) No. 7 tanggal 23 Maret 2002, Daftar Hasil Hutan (DHH) No. 7 Tanggal 23 maret 2002 sebanyak 5 (lima) halaman, atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.
813. 1 (satu) lembar Asli Lembar ke – 4 Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) No. Seri DA 550850 (berasal dari SKSHH No. Seri DA 550829, 550830), Cap/stempel UPTD KPH Nunukan, tanggal 12 April 2002, terlampir 1 (satu) halaman RDHH (Rekapitulasi Daftar hasil Hutan) No. 3 tanggal 10 April 2002, Daftar Hasil Hutan (DHH) No. 3 Tanggal 10 April 2002 sebanyak 13 (tiga belas) halaman, atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.
814. 1 (satu) lembar Asli Lembar ke – 4 Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) No. Seri DA 550853, Cap/stempel UPTD KPH Nunukan, tanggal 17 April 2002, terlampir 3 (tiga) halaman RDHH (Rekapitulasi Daftar hasil Hutan) No. 8 tanggal 15 April 2002, Daftar Hasil Hutan (DHH) No. 8 Tanggal 15 April 2002 sebanyak 8 (delapan) halaman, atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.
815. 1 (satu) lembar Asli Lembar ke – 4 Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) No. Seri DA 550860, Cap/stempel UPTD KPH Nunukan, tanggal 20 April 2002, terlampir 3 (tiga) halaman RDHH (Rekapitulasi Daftar hasil Hutan) No. 9 tanggal 18 April 2002, Daftar Hasil Hutan (DHH) No. 9 Tanggal 18 April 2002 sebanyak 9 (sembilan) halaman, atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.
816. 1 (satu) lembar Asli Lembar ke – 4 Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) No. Seri DA 550876, Cap/stempel UPTD KPH Nunukan, tanggal 6 Mei 2002, terlampir 3 (tiga) halaman RDHH (Rekapitulasi Daftar hasil Hutan) No. 10 tanggal 25 April 2002, Daftar Hasil Hutan

Hal. 420 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (DHH) No. 10 Tanggal 25 April 2002 sebanyak 9 (sembilan) halaman, atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.
817. 1 (satu) lembar Asli Lembar ke – 4 Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) No. Seri DA 550877, Cap/stempel UPTD KPH Nunukan, tanggal 6 Mei 2002, terlampir 1 (satu) halaman RDHH (Rekapitulasi Daftar hasil Hutan) No. 11 tanggal 29 April 2002, Daftar Hasil Hutan (DHH) No. 11 Tanggal 29 April 2002 sebanyak 4 (empat) halaman, atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.
818. 1 (satu) lembar Asli Lembar ke – 4 Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) No. Seri DA 550878, Cap/stempel UPTD KPH Nunukan, tanggal 6 Mei 2002, terlampir 3 (tiga) halaman RDHH (Rekapitulasi Daftar hasil Hutan) No. 12 tanggal 29 April 2002, Daftar Hasil Hutan (DHH) No. 12 Tanggal 29 April 2002 sebanyak 8 (delapan) halaman, atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.
819. 1 (satu) lembar Asli Lembar ke – 4 Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) No. Seri DA 550899, Cap/stempel UPTD KPH Nunukan, tanggal 16 Mei 2002, terlampir 3 (tiga) halaman RDHH (Rekapitulasi Daftar hasil Hutan) No. 13 tanggal 12 Mei 2002, Daftar Hasil Hutan (DHH) No. 13 Tanggal 12 Mei 2002 sebanyak 8 (delapan) halaman, atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.
820. 1 (satu) lembar Asli Lembar ke – 4 Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) No. Seri DB 066673 (berasal dari SKSHH No. Seri DA 550876), Cap/stempel UPTD KPH Nunukan, tanggal 31 Mei 2002, terlampir 1 (satu) halaman RDHH (Rekapitulasi Daftar hasil Hutan) No. 7 tanggal 29 Mei 2002, Daftar Hasil Hutan (DHH) No. 7 Tanggal 29 Mei 2002 sebanyak 9 (sembilan) halaman, atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.
821. 1 (satu) lembar Asli Lembar ke – 4 Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) No. Seri DB 066690, Cap/stempel UPTD KPH Nunukan, tanggal 15 Juni 2002, terlampir 3 (tiga) halaman RDHH (Rekapitulasi Daftar hasil Hutan) No. 14 tanggal 12 Juni 2002, Daftar Hasil Hutan (DHH) No. 14 Tanggal 12 Juni 2002 sebanyak 6 (enam) halaman, atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.
822. 1 (satu) lembar Asli Lembar ke – 4 Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) No. Seri DB 066709, Cap/stempel UPTD KPH Nunukan, tanggal 29 Juni 2002, terlampir 3 (tiga) halaman RDHH (Rekapitulasi Daftar hasil Hutan) No. 15 tanggal 27 Juni 2002, Daftar Hasil Hutan

Hal. 421 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DHH) No. 15 Tanggal 27 Juni 2002 sebanyak 12 (dua belas) halaman, atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.

823. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan No. Seri DA 136767 tanggal 10 Januari 2001, cap/stempel Cabang Dinas Kehutanan Bulungan Utara Nunukan (berasal dari SKSHH No. Seri DA 133643 dan 133679), terlampir 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan (DHH) kayu bulat Nomor : 01 tanggal 8 Januari 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 13676 7 dan 10 (sepuluh) halaman Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk kayu bulat Nomor : 01 tanggal 8 Januari 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 136767 atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.
824. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan No. Seri DA 136770 tanggal 11 Januari 2001, cap/stempel Cabang Dinas Kehutanan Bulungan Utara Nunukan (berasal dari SKSHH No. Seri DA 133643 dan 136759), terlampir 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan (DHH) kayu bulat Nomor : 02 tanggal 9 Januari 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 136770 dan 10 (sepuluh) halaman Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk kayu bulat Nomor : 02 tanggal 9 Januari 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 136770 atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.
825. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan No. Seri DA 136776 tanggal 19 Januari 2001, cap/stempel Cabang Dinas Kehutanan Bulungan Utara Nunukan (berasal dari SKSHH No. Seri DA 133658 dan 136768), terlampir 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan (DHH) kayu bulat Nomor : 03 tanggal 18 Januari 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 136776 dan 23 (dua puluh tiga) halaman Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk kayu bulat Nomor : 03 tanggal 18 Januari 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 136776, atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.
826. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan No. Seri DA 136781 tanggal 23 Januari 2001, cap/stempel Cabang Dinas Kehutanan Bulungan Utara Nunukan (berasal dari SKSHH No. Seri DA 133588, 133643, 133658, 133679, 133758, 136768), terlampir 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan (DHH) kayu bulat Nomor : 04 tanggal 22 Januari 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 136781 dan 34 (tiga puluh empat) halaman Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk kayu

Hal. 422 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulat Nomor : 04 tanggal 22 Januari 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 136781, atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.

827. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan No. Seri DA 136795 tanggal 01 Pebruari 2001, cap/stempel Cabang Dinas Kehutanan Bulungan Utara Nunukan (berasal dari SKSHH No. Seri DA 136775, 136778), terlampir 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan (DHH) kayu bulat Nomor : 05 tanggal 29 Januari 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 136795 dan 17 (tujuh belas) halaman Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk kayu bulat Nomor : 05 tanggal 29 Januari 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 136795, atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.
828. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan No. Seri DA 136819 tanggal 22 Pebruari 2001, cap/stempel Cabang Dinas Kehutanan Bulungan Utara Nunukan (berasal dari SKSHH No. Seri DA 136786), terlampir 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan (DHH) kayu bulat Nomor : 06 tanggal 17 Pebruari 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 136819 dan 3 (tiga) halaman Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk kayu bulat Nomor : 06 tanggal 17 Pebruari 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 136819, atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.
829. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan No. Seri DA 136821 tanggal 26 Pebruari 2001, cap/stempel Cabang Dinas Kehutanan Bulungan Utara Nunukan (berasal dari SKSHH No. Seri DA 136811, 136812), terlampir 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan (DHH) kayu bulat Nomor : 07 tanggal 23 Pebruari 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 136821 dan 14 (empat belas) halaman Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk kayu bulat Nomor : 07 tanggal 23 Pebruari 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 136821, atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.
830. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan No. Seri DA 139506 tanggal 24 Maret 2001, cap/stempel Cabang Dinas Kehutanan Bulungan Utara Nunukan (berasal dari SKSHH No. Seri DA 136838, 136840), terlampir 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan (DHH) kayu bulat Nomor : 08 tanggal 24 Maret 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 139506 dan 34 16 (enam belas) halaman Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk kayu bulat Nomor : 08 tanggal 19 Maret 2001

Hal. 423 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berasal dari SKSHH No. : Seri DA 139506, atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.

831. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan No. Seri DA 139534 tanggal 10 April 2001, cap/stempel Cabang Dinas Kehutanan Bulungan Utara Nunukan (berasal dari SKSHH No. Seri DA 139503, 139504), terlampir 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan (DHH) kayu bulat Nomor : 09 tanggal 02 April 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 139534 dan 16 (enam belas) halaman Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk kayu bulat Nomor : 09 tanggal 02 April 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 139534, atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.
832. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan No. Seri DA 139545 tanggal 17 April 2001, cap/stempel Cabang Dinas Kehutanan Bulungan Utara Nunukan (berasal dari SKSHH No. Seri DA 139512), terlampir 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan (DHH) kayu bulat Nomor : 10 tanggal 12 April 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 139545 dan 9 (sembilan) halaman Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk kayu bulat Nomor : 04 tanggal 22 Januari 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 139545, atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.
833. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan No. Seri DA 139554 tanggal 24 April 2001, cap/stempel Cabang Dinas Kehutanan Bulungan Utara Nunukan (berasal dari SKSHH No. Seri DA 139525), terlampir 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan (DHH) kayu bulat Nomor : 11 tanggal 19 April 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 139554 dan 8 (delapan) halaman Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk kayu bulat Nomor : 11 tanggal 19 April 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 139554, atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.
834. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan No. Seri DA 139584 tanggal 11 Mei 2001, cap/stempel Cabang Dinas Kehutanan Bulungan Utara Nunukan (berasal dari SKSHH No. Seri DA 139558, 139559 dan 139569), terlampir 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan (DHH) kayu bulat Nomor : 12 tanggal 08 Mei 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 139584 dan 23 (dua puluh tiga) halaman Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk kayu bulat Nomor : 12 tanggal 08 Mei 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 139584, atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.

Hal. 424 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

835. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan No. Seri DA 139595 tanggal 22 Mei 2001, cap/stempel Cabang Dinas Kehutanan Bulungan Utara Nunukan (berasal dari SKSHH No. Seri DA 139582 dan 139583), terlampir 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan (DHH) kayu bulat Nomor : 13 tanggal 21 Mei 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 139595 dan 17 (tujuh belas) halaman Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk kayu bulat Nomor : 13 tanggal 21 Mei 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 139595, atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.
836. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan No. Seri DA 544702 tanggal 25 Mei 2001, cap/stempel Cabang Dinas Kehutanan Bulungan Utara Nunukan (berasal dari SKSHH No. Seri DA 139590), terlampir 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan (DHH) kayu bulat Nomor : 14 tanggal 23 Mei 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 544702 dan 7 (tujuh) halaman Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk kayu bulat Nomor : 14 tanggal 23 Mei 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 544702, atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.
837. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan No. Seri DA 544728 tanggal 14 Juni 2001, cap/stempel Cabang Dinas Kehutanan Bulungan Utara Nunukan, terlampir 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan (DHH) kayu bulat Nomor : 15 tanggal 09 Juni 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 544728 dan 15 (lima belas) halaman Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk kayu bulat Nomor : 15 tanggal 09 Juni 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 544728, atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA
838. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan No. Seri DA 544736 tanggal 21 Juni 2001, cap/stempel Cabang Dinas Kehutanan Bulungan Utara Nunukan (berasal dari SKSHH No. Seri DA 544721 dan 544727), terlampir 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan (DHH) kayu bulat Nomor : 16 tanggal 18 Juni 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 544736 dan 17 (tujuh belas) halaman Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk kayu bulat Nomor : 16 tanggal 18 Juni 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 544736, atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.
839. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan No. Seri DA 550744 tanggal 27 Nopember 2001, cap/stempel Cabang Dinas Kehutanan Bulungan Utara Nunukan (berasal dari SKSHH No. Seri DA

Hal. 425 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

547919 dan 547929), terlampir 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan (DHH) kayu bulat Nomor : 24 tanggal 20 Oktober 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 550744 dan 15 (lima belas) halaman Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk kayu bulat Nomor : 24 tanggal 20 Oktober 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri 550744, atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.

840. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan No. Seri DA 544747 tanggal 02 Juli 2001, cap/stempel Cabang Dinas Kehutanan Bulungan Utara Nunukan (berasal dari SKSHH No. Seri DA 544722, 544732 dan 544735), terlampir 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan (DHH) kayu bulat Nomor : 17 tanggal 27 Juni 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 544747 dan 17 (tujuh belas) halaman Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk kayu bulat Nomor : 17 tanggal 27 Juni 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 544747, atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA
841. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan No. Seri DA 544753 tanggal 03 Juli 2001, cap/stempel Cabang Dinas Kehutanan Bulungan Utara Nunukan (berasal dari SKSHH No. Seri DA 544726 dan 544735), terlampir 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan (DHH) kayu bulat Nomor : 18 tanggal 29 Juni 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 544753 dan 14 (empat belas) halaman Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk kayu bulat Nomor : 18 tanggal 29 Juni 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 544753, atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.
842. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan No. Seri DA 550764 tanggal 10 Desember 2001, cap/stempel Cabang Dinas Kehutanan Bulungan Utara Nunukan (berasal dari SKSHH No. Seri DA 550723), terlampir 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan (DHH) kayu bulat Nomor : 25 tanggal 4 Desember 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 550764 dan 7 (tujuh) halaman Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk kayu bulat Nomor : 25 tanggal 4 Desember 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 550764, atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.
843. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan No. Seri DA 550771 tanggal 20 Desember 2001, cap/stempel Cabang Dinas Kehutanan Bulungan Utara Nunukan (berasal dari SKSHH No. Seri DA 550723 dan 550762), terlampir 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Daftar

Hal. 426 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil Hutan (DHH) kayu bulat Nomor : 26 tanggal 12 Desember 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 550771 dan 13 (tiga belas) halaman Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk kayu bulat Nomor : 26 tanggal 12 Desember 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 550771, atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.

844. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan No. Seri DA 544781 tanggal 24 Juli 2001, cap/stempel Cabang Dinas Kehutanan Bulungan Utara Nunukan (berasal dari SKSHH No. Seri DA 544751 dan 544752), terlampir 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan (DHH) kayu bulat Nomor : 19 tanggal 18 Juli 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 544781 dan 15 (lima belas) halaman Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk kayu bulat Nomor : 19 tanggal 18 Juli 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 544781, atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.
845. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan No. Seri DA 544790 tanggal 27 Juli 2001, cap/stempel Cabang Dinas Kehutanan Bulungan Utara Nunukan (berasal dari SKSHH No. Seri DA 544766), terlampir 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan (DHH) kayu bulat Nomor : 20 tanggal 25 Juli 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 544790 dan 6 (enam) halaman Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk kayu bulat Nomor : 20 tanggal 25 Juli 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 544790, atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.
846. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan No. Seri DA 547854 tanggal 10 Agustus 2001, cap/stempel Cabang Dinas Kehutanan Bulungan Utara Nunukan, terlampir 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan (DHH) kayu bulat Nomor : 21 tanggal 8 Agustus 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 547854 dan 17 (tujuh belas) halaman Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk kayu bulat Nomor : 21 tanggal 8 Agustus 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 547854, atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.
847. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan No. Seri DA 547865 tanggal 29 Agustus 2001, cap/stempel Cabang Dinas Kehutanan Bulungan Utara Nunukan (berasal dari SKSHH No. Seri DA 544798 dan 547852), terlampir 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan (DHH) kayu bulat Nomor : 22 tanggal 20 Agustus 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 547865 dan 14 (empat belas) halaman Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk kayu bulat Nomor : 22 tanggal 20 Agustus 2001

Hal. 427 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berasal dari SKSHH No. : Seri DA 547865, atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.

848. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan No. Seri DA 547907 tanggal 28 September 2001, cap/stempel Cabang Dinas Kehutanan Bulungan Utara Nunukan, terlampir 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan (DHH) kayu bulat Nomor : 23 tanggal 24 September 2001 dari SKSHH No. : Seri DA 547907 dan 8 (delapan) halaman Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk kayu bulat Nomor : 23 tanggal 24 September 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 547907, atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.
849. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan No. Seri DA 133653 tanggal 23 Nopember 2000, cap/stempel Cabang Dinas Kehutanan Bulungan Utara Nunukan (berasal dari SKSHH No. *Seri DA 133614*), terlampir 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan (DHH) kayu bulat Nomor : 08 tanggal 23 Nopember 2000 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 133653 dan 18 (delapan belas) halaman Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk kayu bulat Nomor : 08 tanggal 23 Nopember 2000 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 133653, atas nama PT. MARSAM CITRA ADIPERKASA,
850. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan No. Seri DA 139507 tanggal 24 Maret 2001, cap/stempel Cabang Dinas Kehutanan Bulungan Utara Nunukan (berasal dari SKSHH No. *Seri DA 136814 dan 136820*), terlampir 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan (DHH) kayu bulat Nomor : 01 tanggal 22 Maret 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 139507 dan 15 (lima belas) halaman Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk kayu bulat Nomor : 01 tanggal 22 Maret 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 139507, atas nama PT. MARSAM CITRA ADIPERKASA.
851. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan No. Seri DA 544713 tanggal 01 Juni 2001, cap/stempel Cabang Dinas Kehutanan Bulungan Utara Nunukan (berasal dari SKSHH No. *Seri DA 139575, 139576 dan 139600*), terlampir 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan (DHH) kayu bulat Nomor : 02 tanggal 28 Mei 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 544713 dan 20 (dua puluh) halaman Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk kayu bulat Nomor : 02 tanggal 28 Mei 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 544713, atas nama PT. MARSAM CITRA ADIPERKASA.

Hal. 428 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

852. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan No. Seri DA 544795 tanggal 3 Agustus 2001, cap/stempel Cabang Dinas Kehutanan Bulungan Utara Nunukan (berasal dari SKSHH No. Seri DA 133614, 544763 dan 544776), terlampir 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan (DHH) kayu bulat Nomor : 03 tanggal 28 Juli 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 544795 dan 15 (lima belas) halaman Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk kayu bulat Nomor : 03 tanggal 28 Juli 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 544795, atas nama PT. MARSAM CITRA ADIPERKASA.
853. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan No. Seri DA 547911 tanggal 27 September 2001, cap/stempel Cabang Dinas Kehutanan Bulungan Utara Nunukan, terlampir 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan (DHH) kayu bulat Nomor : 04 tanggal 22 September 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 547911 dan 17 (tujuh belas) halaman Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk kayu bulat Nomor : 04 tanggal 22 September 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 547911, atas nama PT. MARSAM CITRA ADIPERKASA.
854. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan No. Seri DA 547932 tanggal 12 Oktober 2001, cap/stempel Cabang Dinas Kehutanan Bulungan Utara Nunukan (berasal dari SKSHH No. Seri DA 133614 dan 547922), terlampir 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan (DHH) kayu bulat Nomor : 05 tanggal 8 Oktober 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 547932 dan 11 (sebelas) halaman Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk kayu bulat Nomor : 05 tanggal 8 Oktober 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 547932, atas nama PT. MARSAM CITRA ADIPERKASA.
855. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan No. Seri DC 0025791 tanggal 24 September 2002, cap/stempel Dinas Kehutanan UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Nunukan (berasal dari SKSHH No. Seri DC 0025786), terlampir 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan (DHH) kayu bulat Nomor : 18 tanggal 24 September 2002 berasal dari SKSHH No. : Seri DC 0025791 dan 3 (tiga) halaman Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk kayu bulat Nomor : 18 tanggal 24 September 2002 berasal dari SKSHH No. : Seri DC 0025791, atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.
856. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan No. Seri DC 0025824 tanggal 12 Oktober 2002, cap/stempel Dinas Kehutanan UPTD

Hal. 429 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatuan Pengelolaan Hutan Nunukan (berasal dari SKSHH No. Seri DC 0025802), terlampir 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan (DHH) kayu bulat Nomor : 21 tanggal 8 Oktober 2002 berasal dari SKSHH No. : Seri DC 0025824 dan 14 (empat belas) halaman Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk kayu bulat Nomor : 21 tanggal 8 Oktober 2002 berasal dari SKSHH No. : Seri DC 0025824, atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.

857. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan No. Seri DC 0025840 tanggal 25 Oktober 2002, cap/stempel Dinas Kehutanan UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Nunukan (berasal dari SKSHH No. Seri DC 0025809 dan 00258716), terlampir 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan (DHH) kayu bulat Nomor : 22 tanggal 22 Oktober 2002 berasal dari SKSHH No. : Seri DC 0025840 dan 17 (tujuh belas) halaman Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk kayu bulat Nomor : 22 tanggal 22 Oktober 2002 berasal dari SKSHH No. : Seri DC 0025840, atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.
858. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan No. Seri DC 0025876 tanggal 16 Nopember 2002, cap/stempel Dinas Kehutanan UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Nunukan, terlampir 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan (DHH) kayu bulat Nomor : 21 tanggal 27 Oktober 2002 berasal dari SKSHH No. : Seri DC 0025876 dan 5 (lima) halaman Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk kayu bulat Nomor : 21 tanggal 27 Oktober 2002 berasal dari SKSHH No. : Seri DC 0025876, atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.
859. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan No. Seri DC 0025893 tanggal 26 Nopember 2002, cap/stempel Dinas Kehutanan UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Nunukan, terlampir 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan (DHH) kayu bulat Nomor : 22 tanggal 17 Nopember 2002 berasal dari SKSHH No. : Seri 0025893 dan 6 (enam) halaman Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk kayu bulat Nomor : 22 tanggal 17 Nopember 2002 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 0025893, atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.
860. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan No. Seri DB 066672 tanggal 31 Mei 2002, cap/stempel Dinas Kehutanan UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Nunukan (berasal dari SKSHH No. Seri DA/DB 066661), terlampir 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan (DHH) kayu bulat Nomor : 02 tanggal 29 Mei 2002 berasal dari

Hal. 430 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SKSHH No. : Seri DB 066672 dan 9 (sembilan) halaman Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk kayu bulat Nomor : 02 tanggal 29 Mei 2002 berasal dari SKSHH No. : Seri DB 066672, atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.

861. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan No. Seri DB 066745 tanggal 25 Juli 2002, cap/stempel Dinas Kehutanan UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Nunukan (berasal dari SKSHH No. Seri DB 066705), terlampir 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan (DHH) kayu bulat Nomor : 03 tanggal 22 Juli 2002 berasal dari SKSHH No. : Seri DB 066745 dan 9 (sembilan) halaman Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk kayu bulat Nomor : 03 tanggal 22 Juli 2002 berasal dari SKSHH No. : Seri DB 066745, atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.
862. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan No. Seri DA 130718 tanggal 27 Juni 2000, cap/stempel Cabang Dinas Bulungan Utara Nunukan (berasal dari SKSHH No. Seri DA 130710), terlampir 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan (DHH) kayu bulat Nomor : 01 tanggal 23 Juni 2000 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 1307108 dan 7 (tujuh) halaman Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk kayu bulat Nomor : 01 tanggal 23 Juni 2000 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 130718, atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.
863. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan No. Seri DA 130734 tanggal 15 Juli 2000, cap/stempel Cabang Dinas Bulungan Utara Nunukan (berasal dari SKSHH No. Seri DA 130726 dan 130727), terlampir 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan (DHH) kayu bulat Nomor : 02 tanggal 11 Juli 2000 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 130734 dan 26 (dua puluh enam) halaman Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk kayu bulat Nomor : 02 tanggal 11 Juli 2000 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 130734, atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.
864. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan No. Seri DA 130744 tanggal 25 Juli 2000, cap/stempel Cabang Dinas Bulungan Utara Nunukan, terlampir 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan (DHH) kayu bulat Nomor : 04 tanggal 20 Juli 2000 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 130744 dan 15 (lima belas) halaman Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk kayu bulat Nomor : 04 tanggal 20 Juli 2000 berasal dari SKSHH No. : Seri 130744, atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.

Hal. 431 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

865. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan No. Seri DA 130755 tanggal 03 Agustus 2000, cap/stempel Cabang Dinas Bulungan Utara Nunukan, terlampir 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan (DHH) kayu bulat Nomor : 05 tanggal 30 Juli 2000 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 130755 dan 15 (lima belas) halaman Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk kayu bulat Nomor : 05 tanggal 30 Juli 2000 berasal dari SKSHH No. : Seri 130755, atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.
866. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan No. Seri DA 130762 tanggal 12 Agustus 2000, cap/stempel Cabang Dinas Bulungan Utara Nunukan, terlampir 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan (DHH) kayu bulat Nomor : 06 tanggal 9 Agustus 2000 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 130762 dan 14 (empat belas) halaman Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk kayu bulat Nomor : 06 tanggal 9 Agustus 2000 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 130762, atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA,
867. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan No. Seri DA 130764 tanggal 15 Agustus 2000, cap/stempel Cabang Dinas Bulungan Utara Nunukan, terlampir 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan (DHH) kayu bulat Nomor : 07 tanggal 13 Agustus 2000 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 130764 dan 13 (tiga belas) halaman Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk kayu bulat Nomor : 07 tanggal 13 Agustus 2000 berasal dari SKSHH No. : Seri 130764, atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.
868. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan No. Seri DA 130780 tanggal 31 Agustus 2000, cap/stempel Cabang Dinas Bulungan Utara Nunukan, terlampir 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan (DHH) kayu bulat Nomor : 08 tanggal 28 Agustus 2000 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 130780 dan 14 (empat belas) halaman Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk kayu bulat Nomor : 08 tanggal 28 Agustus 2000 berasal dari SKSHH No. : Seri 130780, atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.
869. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan No. Seri DA 130805 tanggal 28 September 2000, cap/stempel Cabang Dinas Bulungan Utara Nunukan (berasal dari SKSHH No. Seri DA 130795 dan 130800), terlampir 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan (DHH) kayu bulat Nomor : 03 tanggal 25 September 2000 berasal dari

Hal. 432 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SKSHH No. : Seri DA 130805 dan 19 (sembilan belas) halaman Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk kayu bulat Nomor : 03 tanggal 25 September 2000 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 130805, atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.

870. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan No. Seri DA 133603 tanggal 12 Oktober 2000, cap/stempel Cabang Dinas Bulungan Utara Nunukan (berasal dari SKSHH No. Seri DA 133591 dan 133592), terlampir 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan (DHH) kayu bulat Nomor : 04 tanggal 12 Oktober 2000 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 133603 dan 21 (dua puluh satu) halaman Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk kayu bulat Nomor : 04 tanggal 12 Oktober 2000 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 133603, atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.
871. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan No. Seri DA 550890 tanggal 13 Mei 2002, cap/stempel Dinas Kehutanan UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Nunukan (berasal dari SKSHH No. Seri DA 550868), terlampir 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan (DHH) kayu bulat Nomor : 01 tanggal 12 Mei 2002 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 550890 dan 11 (sebelas) halaman Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk kayu bulat Nomor : 01 tanggal 12 Mei 2002 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 550890, atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.
872. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan No. Seri DA 133631 tanggal 04 Nopember 2000, cap/stempel Cabang Dinas Bulungan Utara Nunukan (berasal dari SKSHH No. Seri DA 133611 dan 133622), terlampir 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan (DHH) kayu bulat Nomor : 05 tanggal 3 Nopember 2000 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 133631 dan 19 (sembilan belas) halaman Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk kayu bulat Nomor : 05 tanggal 3 Nopember 2000 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 133631, atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.
873. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan No. Seri DA 133669 tanggal 11 Desember 2000, cap/stempel Cabang Dinas Bulungan Utara Nunukan (berasal dari SKSHH No. Seri DA 133641, 133650 dan 133657), terlampir 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan (DHH) kayu bulat Nomor : 06 tanggal 11 Desember 2000 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 133669 dan 34 (tiga puluh empat)

Hal. 433 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk kayu bulat Nomor : 06 tanggal 11 Desember 2000 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 133669, atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.

874. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan No. Seri DA 136762 tanggal 6 Januari 2001, cap/stempel Cabang Dinas Bulungan Utara Nunukan (berasal dari SKSHH No. Seri DA 133665, 133682, 133683 dan 136751), terlampir 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan (DHH) kayu bulat Nomor : 01 tanggal 2 Januari 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 136762 dan 28 (dua puluh delapan) halaman Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk kayu bulat Nomor : 01 tanggal 2 Januari 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 136762, atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.
875. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan No. Seri DA 136818 tanggal 22 Pebruari 2001, cap/stempel Cabang Dinas Bulungan Utara Nunukan (berasal dari SKSHH No. Seri DA 136790 dan 136787), terlampir 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan (DHH) kayu bulat Nomor : 02 tanggal 17 Pebruari 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 136818 dan 13 (tiga belas) halaman Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk kayu bulat Nomor : 02 tanggal 17 Pebruari 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 136818, atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.
876. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan No. Seri DA 136828 tanggal 20 Pebruari 2001, cap/stempel Cabang Dinas Bulungan Utara Nunukan (berasal dari SKSHH No. Seri DA 136809 dan 136810), terlampir 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan (DHH) kayu bulat Nomor : 03 tanggal 24 Pebruari 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 136828 dan 21 (dua puluh satu) halaman Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk kayu bulat Nomor : 03 tanggal 24 Pebruari 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 136828, atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.
877. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan No. Seri DA 136833 tanggal 9 Maret 2001, cap/stempel Cabang Dinas Bulungan Utara Nunukan (berasal dari SKSHH No. Seri DA 136825 dan 136826), terlampir 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan (DHH) kayu bulat Nomor : 04 tanggal 6 Maret 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 136833 dan 23 (dua puluh tiga) halaman Daftar Hasil Hutan (DHH)

Hal. 434 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- untuk kayu bulat Nomor : 04 tanggal 6 Maret 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 136833 atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.
878. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan No. Seri DA 139509 tanggal 31 Maret 2001, cap/stempel Cabang Dinas Bulungan Utara Nunukan (berasal dari SKSHH No. Seri DA 136832 dan 136831), terlampir 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan (DHH) kayu bulat Nomor : 05 tanggal 16 Maret 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 139509 dan 17 (tujuh belas) halaman Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk kayu bulat Nomor : 05 tanggal 16 Maret 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 139509 atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.
879. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan No. Seri DA 139517 tanggal 30 Maret 2001, cap/stempel Cabang Dinas Bulungan Utara Nunukan (berasal dari SKSHH No. Seri DA 139505), terlampir 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan (DHH) kayu bulat Nomor : 06 tanggal 28 Maret 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 139517 dan 10 (sepuluh) halaman Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk kayu bulat Nomor : 06 tanggal 28 Maret 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 139517 atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.
880. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan No. Seri DA 139535 tanggal 10 April 2001, cap/stempel Cabang Dinas Bulungan Utara Nunukan (berasal dari SKSHH No. Seri DA 136841), terlampir 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan (DHH) kayu bulat Nomor : 07 tanggal 2 April 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 139535 dan 8 (delapan) halaman Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk kayu bulat Nomor : 07 tanggal 2 April 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 139535 atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.
881. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan No. Seri DA 139547 tanggal 17 April 2001, cap/stempel Cabang Dinas Bulungan Utara Nunukan (berasal dari SKSHH No. Seri DA 139528), terlampir 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan (DHH) kayu bulat Nomor : 08 tanggal 12 April 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 139547 dan 9 (sembilan) halaman Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk kayu bulat Nomor : 08 tanggal 12 April 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 1395478 atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.
882. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan No. Seri DA 139555 tanggal 24 April 2001, cap/stempel Cabang Dinas Bulungan Utara Nunukan (berasal dari SKSHH No. Seri DA 139541), terlampir 1

Hal. 435 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (satu) lembar Asli Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan (DHH) kayu bulat Nomor : 09 tanggal 19 April 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 139555 dan 7 (tujuh) halaman Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk kayu bulat Nomor : 09 tanggal 19 April 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 139555 atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.
883. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan No. Seri DA 544712 tanggal 1 Juni 2001, cap/stempel Cabang Dinas Bulungan Utara Nunukan (berasal dari SKSHH No. Seri DA 139579), terlampir 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan (DHH) kayu bulat Nomor : 10 tanggal 28 Mei 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 544712 dan 7 (tujuh) halaman Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk kayu bulat Nomor : 10 tanggal 28 Mei 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 544712 atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.
884. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan No. Seri DA 544746 tanggal 2 Juli 2001, cap/stempel Cabang Dinas Bulungan Utara Nunukan (berasal dari SKSHH No. Seri DA 544730), terlampir 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan (DHH) kayu bulat Nomor : 11 tanggal 27 Juni 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 544746 dan 7 (tujuh) halaman Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk kayu bulat Nomor : 11 tanggal 27 Juni 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 544746 atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.
885. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan No. Seri DA 544789 tanggal 27 Juli 2001, cap/stempel Cabang Dinas Bulungan Utara Nunukan (berasal dari SKSHH No. Seri DA 544761 dan 544768), terlampir 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan (DHH) kayu bulat Nomor : 12 tanggal 25 Juli 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 544789 dan 3 (tiga) halaman Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk kayu bulat Nomor : 12 tanggal 25 Juli 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 544789 atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.
886. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan No. Seri DA 547870 tanggal 22 Agustus 2001, cap/stempel Cabang Dinas Bulungan Utara Nunukan (berasal dari SKSHH No. Seri DA 544760 dan 544762), terlampir 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan (DHH) kayu bulat Nomor : 13 tanggal 18 Agustus 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 547870 dan 8 (delapan) halaman Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk kayu bulat Nomor : 13 tanggal 18 Agustus 2001 berasal dari

Hal. 436 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SKSHH No. : Seri DA 547870 atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.

887. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan No. Seri DA 547871 tanggal 22 Agustus 2001, cap/stempel Cabang Dinas Bulungan Utara Nunukan (berasal dari SKSHH No. Seri DA 544760 dan 544762), terlampir 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan (DHH) kayu bulat Nomor : 14 tanggal 18 Agustus 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 547871 dan 5 (lima) halaman Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk kayu bulat Nomor : 14 tanggal 18 Agustus 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 5447871 atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.
888. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan No. Seri DA 550763 tanggal 10 Desember 2001, cap/stempel Cabang Dinas Bulungan Utara Nunukan (berasal dari SKSHH No. Seri DA 550745), terlampir 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan (DHH) kayu bulat Nomor : 15 tanggal 4 Desember 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 550763 dan 4 (empat) halaman Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk kayu bulat Nomor : 15 tanggal 4 Desember 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 550763 atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.
889. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan No. Seri DA 133612 tanggal 21 Oktober 2000, cap/stempel Cabang Dinas Bulungan Utara Nunukan, terlampir 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan (DHH) kayu bulat Nomor : 01 tanggal 17 Oktober 2000 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 133612 dan 102 (seratus dua) halaman Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk kayu bulat Nomor : 01 tanggal 17 Oktober 2000 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 133612 atas nama PT. KALTIM BHAKTI SEJAHTERA.
890. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan No. Seri DA 136793 tanggal 30 Januari 2001, cap/stempel Cabang Dinas Bulungan Utara Nunukan, terlampir 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan (DHH) kayu bulat Nomor : 02 tanggal 27 Januari 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri 136793 dan 114 (seratus empat belas) halaman Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk kayu bulat Nomor : 02 tanggal 27 Januari 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 136793 atas nama PT. KALTIM BHAKTI SEJAHTERA.
891. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan No. Seri DA 544770 tanggal 11 Juli 2001, cap/stempel Cabang Dinas Bulungan Utara Nunukan, terlampir 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan

Hal. 437 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DHH) kayu bulat Nomor : 06 tanggal 3 Juli 2001 berasal dari SKSHH No. : - dan 126 (seratus dua puluh enam) halaman Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk kayu bulat Nomor : 06 tanggal 3 Juli 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri -, atas nama PT. KALTIM BHAKTI SEJAHTERA.

892. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan No. Seri DB 066697 tanggal 26 Juni 2002, cap/stempel Dinas Kehutanan UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Nunukan, terlampir 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan (DHH) kayu bulat Nomor : 17 tanggal 21 Juni 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DB 066697 dan 9 (sembilan) halaman Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk kayu bulat Nomor : 17 tanggal 21 Juni 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DB 066697 atas nama PT. KALTIM BHAKTI SEJAHTERA II.
893. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan No. Seri DB 066703 tanggal 29 Juni 2002, cap/stempel Dinas Kehutanan UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Nunukan, terlampir 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan (DHH) kayu bulat Nomor : 12 tanggal 26 Juni 2002 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 066703 dan 162 (seratus enam puluh dua) halaman Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk kayu bulat Nomor : 12 tanggal 26 Juni 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DB 066703 atas nama PT. KALTIM BHAKTI SEJAHTERA II.
894. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan No. Seri DA 136827 tanggal 8 Maret 2001, cap/stempel Cabang Dinas Bulungan Utara Nunukan, terlampir 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan (DHH) kayu bulat Nomor : 03 tanggal 7 Maret 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri 136827 dan 126 (seratus dua puluh enam) halaman Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk kayu bulat Nomor : 03 tanggal 7 Maret 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri 136827 atas nama PT. KALTIM BHAKTI SEJAHTERA II.
895. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan No. Seri DA 139532 tanggal 8 April 2001, cap/stempel Cabang Dinas Bulungan Utara Nunukan, terlampir 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan (DHH) kayu bulat Nomor : 04 tanggal 5 April 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri 139532 dan 48 (empat puluh delapan) halaman Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk kayu bulat Nomor : 04 tanggal 5 April 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri 139532 atas nama PT. KALTIM BHAKTI SEJAHTERA II.

Hal. 438 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

896. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan No. Seri DA 547878 tanggal 1 September 2001, cap/stempel Cabang Dinas Bulungan Utara Nunukan (berasal dari SKSHH No. Seri DA 547873), terlampir 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan (DHH) kayu bulat Nomor : 09 tanggal 29 Agustus 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 547878 dan 78 (tujuh puluh delapan) halaman Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk kayu bulat Nomor : 09 tanggal 29 Agustus 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 547878 atas nama PT. KALTIM BHAKTI SEJAHTERA II.
897. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan No. Seri DA 547920 tanggal 3 Oktober 2001, cap/stempel Cabang Dinas Bulungan Utara Nunukan, terlampir 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan (DHH) kayu bulat Nomor : 09 tanggal 1 Oktober 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 547920 dan 7 (tujuh) halaman Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk kayu bulat Nomor : 09 tanggal 1 Oktober 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 547920 atas nama PT. KALTIM BHAKTI SEJAHTERA II.
898. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan No. Seri DA 547923 tanggal 6 Oktober 2001, cap/stempel Cabang Dinas Bulungan Utara Nunukan, terlampir 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan (DHH) kayu bulat Nomor : 10 tanggal 4 Oktober 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 547923 dan 3 (tiga) halaman Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk kayu bulat Nomor : 10 tanggal 4 Oktober 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 547923 atas nama PT. KALTIM BHAKTI SEJAHTERA II.
899. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan No. Seri DA 550787 tanggal 15 Pebruari 2002, cap/stempel Cabang Dinas Bulungan Utara Nunukan, terlampir 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan (DHH) kayu bulat Nomor : 13 tanggal 8 Pebruari 2002 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 550787 dan 29 (dua puluh sembilan) halaman Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk kayu bulat Nomor : 13 tanggal 8 Pebruari 2002 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 550787 atas nama PT. KALTIM BHAKTI SEJAHTERA II.
900. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan No. Seri DA 550840 tanggal 4 April 2002, cap/stempel Cabang Dinas Bulungan Utara Nunukan, terlampir 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan (DHH) kayu bulat Nomor : 15 tanggal 1 April 2002 berasal dari SKSHH

Hal. 439 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. : Seri DA 550840 dan 8 (delapan) halaman Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk kayu bulat Nomor : 15 tanggal 1 April 2002 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 550840 atas nama PT. KALTIM BHAKTI SEJAHTERA II.

901. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan No. Seri DB 064006 tanggal 26 Maret 2002, cap/stempel Cabang Dinas Bulungan Tengah Tarakan (berasal dari SKSHH Nomor Seri DA 543241), terlampir 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan (DHH) kayu bulat Nomor : 07 tanggal 21 Maret 2002 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 064006 dan 138 (seratus tiga puluh delapan) halaman Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk kayu bulat Nomor : 07 tanggal 21 Maret 2002 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 064006 atas nama PT. BUMI SAWIT PERKASA.
902. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan No. Seri DB 064007 tanggal 26 Maret 2002, cap/stempel Cabang Dinas Bulungan Tengah Tarakan, terlampir 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan (DHH) kayu bulat Nomor : 08 tanggal 21 Maret 2002 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 064007 dan 136 (seratus tiga puluh enam) halaman Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk kayu bulat Nomor : 08 tanggal 21 Maret 2002 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 064007 atas nama PT. BUMI SAWIT PERKASA.
903. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan No. Seri DA 547307 tanggal 24 Juli 2001, cap/stempel Cabang Dinas Bulungan Tengah Tarakan (berasal dari SKSHH Nomor Seri DA 543241), terlampir 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan (DHH) kayu bulat Nomor : 01 tanggal 22 Juli 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 547307 dan 118 (seratus delapan belas) halaman Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk kayu bulat Nomor : 01 tanggal 22 Juli 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 547307 atas nama PT. BUMI SAWIT PERKASA.
904. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan No. Seri DA 547308 tanggal 24 Juli 2001, cap/stempel Cabang Dinas Bulungan Tengah Tarakan (berasal dari SKSHH Nomor Seri DA 543240), terlampir 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan (DHH) kayu bulat Nomor : 02 tanggal 22 Juli 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri 547308 dan 9 (sembilan) halaman Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk kayu bulat Nomor : 02 tanggal 22 Juli 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri 547308 atas nama PT. BUMI SAWIT PERKASA.

Hal. 440 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

905. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan No. Seri DA 547442 tanggal 6 September 2001, cap/stempel Cabang Dinas Bulungan Tengah Tarakan (berasal dari SKSHH Nomor Seri DA 543240), terlampir 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan (DHH) kayu bulat Nomor : 03 tanggal 4 September 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 547442 dan 116 (seratus enam belas) halaman Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk kayu bulat Nomor : 03 tanggal 4 September 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 547442 atas nama PT. BUMI SAWIT PERKASA.
906. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan No. Seri DA 549201 tanggal 21 September 2001, cap/stempel Cabang Dinas Bulungan Tengah Tarakan (berasal dari SKSHH Nomor Seri DA 543241), terlampir 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan (DHH) kayu bulat Nomor : 04 tanggal 18 September 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 549201 dan 45 (empat puluh lima) halaman Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk kayu bulat Nomor : 04 tanggal 18 September 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 549201 atas nama PT. BUMI SAWIT PERKASA.
907. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan No. Seri DA 549202 tanggal 21 September 2001, cap/stempel Cabang Dinas Bulungan Tengah Tarakan, terlampir 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan (DHH) kayu bulat Nomor : 05 tanggal 18 September 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 549202 dan 32 (tiga puluh dua) halaman Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk kayu bulat Nomor : 05 tanggal 18 September 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 549201 atas nama PT. BUMI SAWIT PERKASA.
908. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan No. Seri DA 549295 tanggal 23 Oktober 2001, cap/stempel Cabang Dinas Bulungan Tengah Tarakan (berasal dari SKSHH Nomor Seri DA 543241), terlampir 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan (DHH) kayu bulat Nomor : 06 tanggal 20 Oktober 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 549295 dan 66 (enam puluh enam) halaman Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk kayu bulat Nomor : 06 tanggal 20 Oktober 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 549295 atas nama PT. BUMI SAWIT PERKASA.
909. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan No. Seri DC 0025761 tanggal 5 September 2002, cap/stempel Dinas Kehutanan UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Nunukan, terlampir 1 (satu) lembar

Hal. 441 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asli Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan (DHH) kayu bulat Nomor : 17 tanggal 2 September 2002 berasal dari SKSHH No. : Seri DC 0025761 dan 24 (dua puluh empat) halaman Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk kayu bulat Nomor : 17 tanggal 2 September 2002 berasal dari SKSHH No. : Seri DC 0025761 atas nama PT. BUMI SIMANGGARIS INDAH.

910. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan No. Seri DC 0025769 tanggal 13 September 2002, cap/stempel Dinas Kehutanan UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Nunukan, terlampir 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan (DHH) kayu bulat Nomor : 18 tanggal 9 September 2002 berasal dari SKSHH No. : Seri DC 0025769 dan 5 (lima) halaman Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk kayu bulat Nomor : 18 tanggal 9 September 2002 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 0025769 atas nama PT. BUMI SIMANGGARIS INDAH.
911. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan No. Seri DC 0025792 tanggal 25 September 2002, cap/stempel Dinas Kehutanan UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Nunukan, (berasal dari SKSHH Nomor Seri DC 0025769), terlampir 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan (DHH) kayu bulat Nomor : 19 tanggal 23 September 2002 berasal dari SKSHH No. : Seri DC 0025792 dan 3 (tiga) halaman Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk kayu bulat Nomor : 19 tanggal 23 September 2002 berasal dari SKSHH No. : Seri DC 0025792 atas nama PT. BUMI SIMANGGARIS INDAH.
912. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan No. Seri DC 0025853 tanggal 31 Oktober 2002, cap/stempel Dinas Kehutanan UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Nunukan, terlampir 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan (DHH) kayu bulat Nomor : 20 tanggal 15 Oktober 2002 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 0025853 dan 20 (dua puluh) halaman Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk kayu bulat Nomor : 20 tanggal 15 Oktober 2002 berasal dari SKSHH No. : Seri 0025853 atas nama PT. BUMI SIMANGGARIS INDAH.
913. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan No. Seri DC 0025854 tanggal 31 Oktober 2002, cap/stempel Dinas Kehutanan UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Nunukan, terlampir 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan (DHH) kayu bulat Nomor : 21 tanggal 15 Oktober 2002 berasal dari SKSHH No. : Seri DC 0025854 dan 8 (delapan) halaman Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk kayu bulat Nomor :

Hal. 442 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21 tanggal 15 Oktober 2002 berasal dari SKSHH No. : Seri 0025854 atas nama PT. BUMI SIMANGGARIS INDAH.

914. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan No. Seri DC 0025864 tanggal 7 Nopember 2002, cap/stempel Dinas Kehutanan UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Nunukan, terlampir 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan (DHH) kayu bulat Nomor : 22 tanggal 4 Nopember 2002 berasal dari SKSHH No. : Seri DC 0025864 dan 19 (sembilan belas) halaman Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk kayu bulat Nomor : 22 tanggal 4 Nopember 2002 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 0025864 atas nama PT. BUMI SIMANGGARIS INDAH,
915. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan No. Seri DB 066692 tanggal 17 Juni 2002, cap/stempel Dinas Kehutanan UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Nunukan, terlampir 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan (DHH) kayu bulat Nomor : 15 tanggal 11 Juni 2002 berasal dari -, dan 24 (dua puluh empat) halaman Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk kayu bulat Nomor : 15 tanggal 11 Juni 2002 berasal dari SKSHH No. : Seri -, atas nama PT. BUMI SIMANGGARIS INDAH.
916. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan No. Seri DB 066794 tanggal 24 Agustus 2002, cap/stempel Dinas Kehutanan UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Nunukan, terlampir 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan (DHH) kayu bulat Nomor : 16 tanggal 19 Agustus 2002 berasal dari SKSHH No. : Seri DB 066794 dan 21 (dua puluh satu) halaman Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk kayu bulat Nomor : 16 tanggal 19 Agustus 2002 berasal dari SKSHH No. : Seri DB 066794 atas nama PT. BUMI SIMANGGARIS INDAH.
917. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan No. Seri DA 139551 tanggal 21 April 2001, cap/stempel Cabang Dinas Bulungan Utara Nunukan, terlampir 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan (DHH) kayu bulat Nomor : 01 tanggal 20 April 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri 139551 dan 11 (sebelas) halaman Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk kayu bulat Nomor : 01 tanggal 20 April 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri 139551 atas nama PT. BUMI SIMANGGARIS INDAH.
918. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan No. Seri DA 139560 tanggal 27 April 2001, cap/stempel Cabang Dinas Bulungan Utara Nunukan, terlampir 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan (DHH) kayu bulat Nomor : 02 tanggal 26 April 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 139560 dan 6 (enam) halaman Daftar Hasil Hutan

Hal. 443 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DHH) untuk kayu bulat Nomor : 02 tanggal 26 April 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 139560 atas nama PT. BUMI SIMANGGARIS INDAH.

919. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan No. Seri DA 139581 tanggal 12 Mei 2001, cap/stempel Cabang Dinas Bulungan Utara Nunukan, terlampir 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan (DHH) kayu bulat Nomor : 03 tanggal 11 Mei 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 139581 dan 4 (empat) halaman Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk kayu bulat Nomor : 03 tanggal 11 Mei 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 139581 atas nama PT. BUMI SIMANGGARIS INDAH.
920. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan No. Seri DA 544729 tanggal 18 Juni 2001, cap/stempel Cabang Dinas Bulungan Utara Nunukan, terlampir 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan (DHH) kayu bulat Nomor : 04 tanggal 16 Juni 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 544729 dan 13 (tiga belas) halaman Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk kayu bulat Nomor : 04 tanggal 16 Juni 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 544729 atas nama PT. BUMI SIMANGGARIS INDAH.
921. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan No. Seri DA 544732 tanggal 19 Juni 2001, cap/stempel Cabang Dinas Bulungan Utara Nunukan, terlampir 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan (DHH) kayu bulat Nomor : 05 tanggal 18 Juni 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 544732 dan 9 (sembilan) halaman Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk kayu bulat Nomor : 05 tanggal 18 Juni 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 544732 atas nama PT. BUMI SIMANGGARIS INDAH.
922. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan No. Seri DA 544741 tanggal 23 Juni 2001, cap/stempel Cabang Dinas Bulungan Utara Nunukan, terlampir 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan (DHH) kayu bulat Nomor : 06 tanggal 22 Juni 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 544740 dan 6 (enam) halaman Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk kayu bulat Nomor : 06 tanggal 22 Juni 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 544740 atas nama PT. BUMI SIMANGGARIS INDAH.
923. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan No. Seri DA 547899 tanggal 20 September 2001, cap/stempel Cabang Dinas

Hal. 444 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulungan Utara Nunukan, terlampir 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan (DHH) kayu bulat Nomor : 04 tanggal 21 Agustus 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 547899 dan 41 (empat puluh satu) halaman Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk kayu bulat Nomor : 04 tanggal 21 Agustus 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 547899 atas nama PT. BUMI SIMANGGARIS INDAH.

924. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan No. Seri DA 547926 tanggal 9 Oktober 2001, cap/stempel Cabang Dinas Bulungan Utara Nunukan, terlampir 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan (DHH) kayu bulat Nomor : 05 tanggal 8 Oktober 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 547926 dan 5 (lima) halaman Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk kayu bulat Nomor : 05 tanggal 8 Oktober 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 547926 atas nama PT. BUMI SIMANGGARIS INDAH.
925. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan No. Seri DA 550739 tanggal 26 Nopember 2001, cap/stempel Cabang Dinas Bulungan Utara Nunukan, terlampir 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan (DHH) kayu bulat Nomor : 10 tanggal 24 Nopember 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 550739 dan 31 (tiga puluh satu) halaman Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk kayu bulat Nomor : 10 tanggal 24 Nopember 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 550739 atas nama PT. BUMI SIMANGGARIS INDAH.
926. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan No. Seri DA 550777 tanggal 28 Januari 2002, cap/stempel Cabang Dinas Bulungan Utara Nunukan, terlampir 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan (DHH) kayu bulat Nomor : 11 tanggal 22 Januari 2002 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 550777 dan 19 (sembilan belas) halaman Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk kayu bulat Nomor : 11 tanggal 22 Januari 2002 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 550777 atas nama PT. BUMI SIMANGGARIS INDAH.
927. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan No. Seri DA 550866 tanggal 27 April 2002, cap/stempel Dinas Kehutanan UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Nunukan, terlampir 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan (DHH) kayu bulat Nomor : 12 tanggal 24 April 2002 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 550866 dan 29 (dua puluh sembilan) halaman Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk kayu bulat Nomor :

Hal. 445 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12 tanggal 24 April 2002 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 550866 atas nama PT. BUMI SIMANGGARIS INDAH.
928. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan No. Seri DA 550895 tanggal 15 Mei 2002, cap/stempel Dinas Kehutanan UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Nunukan, terlampir 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan (DHH) kayu bulat Nomor : 14 tanggal 10 Mei 2002 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 550895 dan 29 (dua puluh sembilan) halaman Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk kayu bulat Nomor : 14 tanggal 10 Mei 2002 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 550895 atas nama PT. BUMI SIMANGGARIS INDAH.
929. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan No. Seri DD 0341395 tanggal 22 September 2003, cap/stempel tidak ada, terlampir 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan (DHH) kayu bulat Nomor : 03 tanggal 19 September 2003 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 0341395 dan 10 (sepuluh) halaman Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk kayu bulat Nomor : 03 tanggal 19 September 2003 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 0341395 atas nama PT. BUMI SIMANGGARIS INDAH.
930. 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan (DHH) kayu bulat Nomor : 01 tanggal 18 Juli 2003 berasal dari SKSHH No. : Seri DD 0233851 dan 21 (dua puluh satu) halaman Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk kayu bulat Nomor : 01 tanggal 18 Juli 2003 berasal dari SKSHH No. : Seri DD 0233851 atas nama PT. BUMI SIMANGGARIS INDAH.
931. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan No. Seri DA 136844 tanggal 14 Maret 2001 cap/stempel Cabang Dinas Bulungan Utara Nunukan, terlampir 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan (DHH) kayu bulat Nomor : 05 tanggal 10 Maret 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 136844 dan 131 (seratus tiga puluh satu) halaman Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk kayu bulat Nomor : 05 tanggal 10 Maret 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 136844 atas nama PT. REPENAS BHAKTI UTAMA.
932. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan No. Seri DA 139513 tanggal 28 Maret 2001 cap/stempel Cabang Dinas Bulungan Utara Nunukan, terlampir 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan (DHH) kayu bulat Nomor : 08 tanggal 28 Maret 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 139513 dan 113 (seratus tiga belas) halaman Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk kayu bulat Nomor : 08 tanggal 28 Maret

Hal. 446 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 139513 atas nama PT. REPENAS BHAKTI UTAMA.
933. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan No. Seri DA 547868 tanggal 20 Agustus 2001 cap/stempel Cabang Dinas Bulungan Utara Nunukan, terlampir 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan (DHH) kayu bulat Nomor : 011 tanggal 18 Agustus 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 547868 dan 22 (dua puluh dua) halaman Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk kayu bulat Nomor : 011 tanggal 18 Agustus 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 547868 atas nama PT. REPENAS BHAKTI UTAMA.
934. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan No. Seri DA 547869 tanggal 21 Agustus 2001 cap/stempel Cabang Dinas Bulungan Utara Nunukan (berasal dari SKSHH Nomor Seri DA 547868), terlampir 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan (DHH) kayu bulat Nomor : 01 tanggal 20 Agustus 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 547869 dan 22 (dua puluh dua) halaman Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk kayu bulat Nomor : 01 tanggal 18 Agustus 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 547869 atas nama PT. REPENAS BHAKTI UTAMA.
935. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan No. Seri DA 547893 tanggal 11 September 2001 cap/stempel Cabang Dinas Bulungan Utara Nunukan, terlampir 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan (DHH) kayu bulat Nomor : 12 tanggal 8 September 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 547893 dan 133 (seratus tiga puluh tiga) halaman Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk kayu bulat Nomor : 12 tanggal 8 September 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 547893 atas nama PT. REPENAS BHAKTI UTAMA.
936. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan No. Seri DA 133651 tanggal 25 Nopember 2000 cap/stempel Cabang Dinas Bulungan Utara Nunukan, terlampir 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan (DHH) kayu bulat Nomor : 01 tanggal 22 Nopember 2000 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 133651 dan 78 (tujuh puluh delapan) halaman Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk kayu bulat Nomor : 01 tanggal 22 Nopember 2000 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 133651 atas nama PT. REPENAS BHAKTI UTAMA.
937. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan No. Seri DA 133663 tanggal 9 Desember 2000 cap/stempel Cabang Dinas Bulungan Utara Nunukan, terlampir 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Daftar Hasil

Hal. 447 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hutan (DHH) kayu bulat Nomor : 02 tanggal 7 Desember 2000 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 133663 dan 107 (seratus tujuh) halaman Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk kayu bulat Nomor : 02 tanggal 7 Desember 2000 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 133663 atas nama PT. REPENAS BHAKTI UTAMA.

938. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan No. Seri DA 136772 tanggal 16 Januari 2001, cap/stempel Cabang Dinas Bulungan Utara Nunukan, terlampir 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan (DHH) kayu bulat Nomor : 03 tanggal 14 Januari 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 136772 dan 150 (seratus lima puluh) halaman Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk kayu bulat Nomor : 03 tanggal 14 Januari 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri 136772 atas nama PT. REPENAS BHAKTI UTAMA.
939. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan No. Seri DA 136791 tanggal 29 Januari 2001, cap/stempel Cabang Dinas Bulungan Utara Nunukan, terlampir 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan (DHH) kayu bulat Nomor : 04 tanggal 27 Januari 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri 136791 dan 117 (seratus tujuh belas) halaman Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk kayu bulat Nomor : 04 tanggal 27 Januari 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri 136791 atas nama PT. REPENAS BHAKTI UTAMA.
940. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan No. Seri DA 136850 tanggal 23 Maret 2001, cap/stempel Cabang Dinas Bulungan Utara Nunukan, terlampir 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan (DHH) kayu bulat Nomor : 07 tanggal 22 Maret 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 136850 dan 55 (lima puluh lima) halaman Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk kayu bulat Nomor : 07 tanggal 22 Maret 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 136850 atas nama PT. REPENAS BHAKTI UTAMA.
941. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan No. Seri DA 5433244 tanggal 5 Mei 2001, cap/stempel Cabang Dinas Bulungan Tengah Tarakan, terlampir 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan (DHH) kayu bulat Nomor : 13 tanggal 30 April 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 543244, atas nama PT. BULUNGAN AGRO JAYA.
942. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan No. Seri DA 138847 tanggal 28 April 2001, cap/stempel Cabang Dinas Bulungan

Hal. 448 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah Tarakan, terlampir 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan (DHH) kayu bulat Nomor : 11 tanggal 26 April 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 138847, atas nama PT. BULUNGAN AGRO JAYA.

943. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan No. Seri DA 545101 tanggal 28 Mei 2001, cap/stempel Cabang Dinas Bulungan Tengah Tarakan (berasal dari SKSHH Nomor Seri DA 543244), terlampir 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan (DHH) kayu bulat Nomor : 01 tanggal 26 Mei 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 545101 dan 119 (seratus sembilan belas) halaman Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk kayu bulat Nomor : 01 tanggal 26 Mei 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 545101 atas nama PT. BULUNGAN AGRO JAYA.
944. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan No. Seri DA 547441 tanggal 6 September 2001, cap/stempel Cabang Dinas Bulungan Tengah Tarakan (berasal dari SKSHH Nomor Seri DA 543244), terlampir 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan (DHH) kayu bulat Nomor : 02 tanggal 3 September 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 547441 dan 124 (seratus dua puluh empat) halaman Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk kayu bulat Nomor : 02 tanggal 3 September 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 547441 atas nama PT. BULUNGAN AGRO JAYA.
945. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan No. Seri DA 549210 tanggal 25 September 2001, cap/stempel Cabang Dinas Bulungan Tengah Tarakan (berasal dari SKSHH Nomor Seri DA 543244), terlampir 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan (DHH) kayu bulat Nomor : 03 tanggal 24 September 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 549210 dan 67 (enam puluh tujuh) halaman Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk kayu bulat Nomor : 03 tanggal 24 September 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 549210 atas nama PT. BULUNGAN AGRO JAYA.
946. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan No. Seri DA 549211 tanggal 25 September 2001, cap/stempel Cabang Dinas Bulungan Tengah Tarakan, terlampir 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan (DHH) kayu bulat Nomor : 04 tanggal 24 September 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 549211 dan 28 (dua puluh delapan) halaman Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk kayu bulat Nomor : 04

Hal. 449 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 September 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 549211 atas nama PT. BULUNGAN AGRO JAYA.

947. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan No. Seri DA 549294 tanggal 23 Oktober 2001, cap/stempel Cabang Dinas Bulungan Tengah Tarakan (berasal dari SKSHH Nomor Seri DA 543244), terlampir 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan (DHH) kayu bulat Nomor : 05 tanggal 20 Oktober 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 549294 dan 27 (dua puluh tujuh) halaman Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk kayu bulat Nomor : 05 tanggal 20 Oktober 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 549294 atas nama PT. BULUNGAN AGRO JAYA.
948. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan No. Seri DC 0025810 tanggal 5 Oktober 2002, cap/stempel Dinas Kehutanan UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Nunukan, terlampir 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan (DHH) kayu bulat Nomor : 01 tanggal 29 September 2002 berasal dari SKSHH No. : Seri DC 0025810 dan 26 (dua puluh enam) halaman Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk kayu bulat Nomor : 01 tanggal 29 September 2002 berasal dari SKSHH No. : Seri DC 0025810 atas nama PT. SEBUKU SAWIT PERKASA.
949. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan No. Seri DC 0025846 tanggal 30 Oktober 2002, cap/stempel Dinas Kehutanan UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Nunukan, terlampir 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan (DHH) kayu bulat Nomor : 02 tanggal 28 Oktober 2002 berasal dari SKSHH No. : Seri DC 0025846 dan 17 (tujuh belas) halaman Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk kayu bulat Nomor : 02 tanggal 28 Oktober 2002 berasal dari SKSHH No. : Seri DC 0025846 atas nama PT. SEBUKU SAWIT PERKASA.
950. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan No. Seri DC 0029690 tanggal 25 Januari 2003, cap/stempel Dinas Kehutanan UPTD Kesatuan Penbgeelolaan Hutan Nunukan, terlampir 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan (DHH) kayu bulat Nomor : 03 tanggal 20 Januari 2003 berasal dari SKSHH No. : Seri DC 0029690 dan 24 (dua puluh empat) halaman Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk kayu bulat Nomor : 03 tanggal 20 Januari 2003 berasal dari SKSHH No. : Seri DC 0029690 atas nama PT. SEBUKU SAWIT PERKASA.
951. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan No. Seri DA 550740 tanggal 26 Nopember 2001, cap/stempel Cabang Dinas Bulungan Utara Nunukan, terlampir 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi

Hal. 450 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daftar Hasil Hutan (DHH) kayu bulat Nomor : 04 tanggal 23 Nopember 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 550740 dan 14 (empat belas) halaman Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk kayu bulat Nomor : 04 tanggal 23 Nopember 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 550740 atas nama PT. SEBUKU SAWIT PERKASA.

952. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan No. Seri DA 544785 tanggal 4 Agustus 2001, cap/stempel Cabang Dinas Bulungan Utara Nunukan, atas nama PT. SEBUKU SAWIT PERKASA.

953. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan No. Seri DA 547930 tanggal 10 Oktober 2001, cap/stempel Cabang Dinas Bulungan Utara Nunukan (berasal dari SKSHH Nomor Seri DA 547887), terlampir 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan (DHH) kayu bulat Nomor : 02 tanggal 9 Oktober 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 547930 dan 2 (dua) halaman Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk kayu bulat Nomor : 02 tanggal 9 Oktober 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 547930 atas nama PT. SEBUKU SAWIT PERKASA.

954. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan No. Seri DA 544786 tanggal 4 Agustus 2001, cap/stempel Cabang Dinas Bulungan Utara Nunukan, terlampir 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan (DHH) kayu bulat Nomor : 01 tanggal 2 Agustus 2001 dari SKSHH No. : Seri DA 544786 dan 11 (sebelas) halaman Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk kayu bulat Nomor : 01 tanggal 2 Agustus 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 544786 atas nama PT. SEBUKU SAWIT PERKASA.

955. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan No. Seri DA 547889 tanggal 10 September 2001, cap/stempel Cabang Dinas Bulungan Utara Nunukan (berasal dari SKSHH Nomor Seri DA 547887), terlampir 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan (DHH) kayu bulat Nomor : 01 tanggal 4 September 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 547889 dan 2 (dua) halaman Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk kayu bulat Nomor : 01 tanggal 4 September 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri DA 547889 atas nama PT. SEBUKU SAWIT PERKASA.

956. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan No. Seri DA 547887 tanggal 5 September 2001, cap/stempel Cabang Dinas Bulungan Utara Nunukan, terlampir 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan (DHH) kayu bulat Nomor : 03 tanggal 3 September 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri 547887 dan 3 (tiga) halaman

Hal. 451 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk kayu bulat Nomor : 03 tanggal 3 September 2001 berasal dari SKSHH No. : Seri 547887 atas nama PT. SEBUKU SAWIT PERKASA.

957. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke-5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) No. Seri DB.065008 tanggal 1 Juni 2002, jumlah kayu seluruhnya 890,28 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 26 (dua puluh enam) lembar Daftar Hasil Hutan atas nama PT. BUMI SAWIT PERKASA.
958. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Penerbitan Dokumen SKSHH kepada Pejabat Penerbit SKSHH wilayah UPTD KPH Tarakan di Tarakan No. : 005/BSP-TRK/V/2002 tanggal 31 Mei 2002 yang ditandatangani oleh Manajemen TUK PT. BUMI SAWIT PERKASA Sdr.ALFRITS, berikut 1 (satu) lembar Data Rencana Pengiriman Hasil Hutan Kayu Bulat.
959. 1 (satu) lembar Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB) No. : 12.A/TPK Tembalang April 2002 tanggal 30 April 2002 untuk PT. BUMI SAWIT PERKASA.
960. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke-5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) No. Seri DB.065009 tanggal 1 Juni 2002, jumlah kayu seluruhnya 992,47 M3, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 26 (dua puluh enam) lembar Daftar Hasil Hutan atas nama PT. BULUNGAN AGRO JAYA.
961. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Penerbitan Dokumen SKSHH kepada Pejabat Penerbit SKSHH wilayah UPTD KPH Tarakan di Tarakan No. : 003/BAJ-TRK/V/2002 tanggal 31 Mei 2002 yang ditandatangani oleh Manajemen TUK PT. BULUNGAN AGRO JAYA Sdr.ALFRITS, berikut 1 (satu) lembar Data Rencana Pengiriman Hasil Hutan Kayu Bulat.
962. 1 (satu) lembar Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB) No. : 12.A/TPK Tempudung April 2002 tanggal 30 April 2002 untuk PT. BULUNGAN AGRO JAYA.
963. 1 (satu) lembar Asli Daftar realisasi produksi dan penjualan kayu bulat atas nama Surya Dumai Group tahun 1999 s/d 2005 Wilayah UPTD KPH Nunukan.
964. 1 (satu) lembar Asli Daftar Rekapitulasi Berita Acara Pemeriksaan Stok Opname Kayu Bulat yang diterbitkan oleh Kepala Sub Seksi Produksi UPTD KPH Nunukan.

Hal. 452 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

965. 1 (satu) buku Berita Acara Pemeriksaan terhadap stock opname kayu bulat IPK PT BUMI SIMANGGARIS INDAH Cabang Dinas Kehutanan Bulungan Utara Propinsi Kaltim Tahun 2001.
966. 4 (empat) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Berita Acara Pemeriksaan terhadap realisasi kegiatan IPK PT BUMI SIMANGGARIS INDAH, tanggal 5 Mei 2003.
967. 1 (satu) buku Berita Acara Pemeriksaan terhadap hasil stock opname per 31 Desember 2000 PT REPENAS BHAKTI UTAMA Camp Gunung Patak Dinas Kehutanan Propinsi Kaltim CDK Bulungan Utara.
968. 1 (satu) buku Berita Acara Pemeriksaan terhadap stock opname kayu bulat per tanggal 31 Desember 2000 pada IPK PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA TPK Keminci Sei Tikung 21 Januari 2001 CDK Bulungan Utara.
969. 1 (satu) buku Berita Acara Pemeriksaan terhadap stock opname kayu bulat IPK PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA 31 Oktober 2002, SK IPK No. 594/Kpts/KWL-4.2/200 dan SK IPK No. 1368/Kpts/KWL-4.2/2001, Base Camp Sebuku tahun 2002.
970. 3 (tiga) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Berita Acara Pemeriksaan stock opname kayu bulat IPK PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA, tanggal 18 Nopember 2002.
971. 3 (tiga) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Berita Acara Pemeriksaan stock opname kayu bulat IPK PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA, tanggal 18 Nopember 2002.
972. 1 (satu) buku Berita Acara Pemeriksaan terhadap hasil stock opname per 31 Desember 2000 PT. KALTIM BHAKTI SEJAHTERA Camp Sebaung Dinas Kehutanan Propinsi Kaltim CDK Bulungan Utara.
973. 1 (satu) buku Berita Acara Pemeriksaan stock opname kayu bulat RKT PH/IPK Tahun 2000 per tanggal 31 Desember 2000 PT. MARSAM CITRA ADIPERKASA Apas – Sebuku, Pemerintah Daerah Tingkat I Kaltim Dinas Kehutanan Cabang Dinas Bulungan Utara.
974. 1 (satu) buku Berita Acara Pemeriksaan stock opname kayu bulat IPK Tahun 2000 PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA TPK Kekayap, Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Kaltim Dinas Kehutanan Cabang Dinas Bulungan Utara Nunukan.
975. 1 (satu) buku Berita Acara Pemeriksaan stock opname kayu bulat IPK PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA TPK KEKAYAP bulan Oktober 2002.

Hal. 453 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

976. 7 (tujuh) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Berita Acara Pemeriksaan stock opname kayu bulat IPK PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA tanggal 18 Nopember tahun 2002.
977. 1 (satu) buku Berita Acara Pemeriksaan stock opname kayu bulat IPK PT. SEBUKU SAWIT PERKASA Cabang Dinas Kehutanan Bulungan Utara Propinsi Kaltim Tahun 2001.
978. 1 (satu) buku Berita Acara Pemeriksaan stock opname kayu bulat IPK PT. SEBUKU SAWIT PERKASA Base Camp Simanggaris Tahun 2002.
979. 1 (satu) lembar asli surat dari PT. BUMI SAWIT PERKASA yang ditujukan kepada Pejabat Penerbit Dokumen SKSHH nomor : 23/BSP-TRK/I/2001 tanggal 22 Januari 2001.
980. 1 (satu) lembar asli yang dilegalisir surat Kuasa / Mandat tanggal 23 Januari 2001.
981. 1 (satu) lembar asli yang dilegalisir Berita Acara Pemeriksaan Kayu Bulat milik PT. BUMI SAWIT PERKASA tanggal 23 Januari 2001.
982. 1 (satu) lembar asli surat dari PT. BUMI SAWIT PERKASA yang ditujukan kepada Pejabat Penerbit Dokumen SKSHH nomor :105/BSP-TRK/III/2001 tanggal 27 Maret 2001.
983. 1 (satu) lembar asli yang dilegalisir surat Kuasa / Mandat tanggal 27 Maret 2001.
984. 1 (satu) lembar asli yang dilegalisir Berita Acara Pemeriksaan Kayu Bulat milik PT. BUMI SAWIT PERKASA tanggal 27 Maret 2001.
985. 1 (satu) lembar asli surat dari PT. BUMI SAWIT PERKASA yang ditujukan kepada Pejabat Penerbit Dokumen SKSHH nomor :258/BSP-TRK/VII/2001 tanggal 22 Juli 2001.
986. 1 (satu) lembar asli yang dilegalisir surat Kuasa / Mandat tanggal 22 Juli 2001.
987. 1 (satu) lembar asli yang dilegalisir Berita Acara Pemeriksaan Kayu Bulat milik PT. BUMI SAWIT PERKASA tanggal 22 Juli 2001.
988. 1 (satu) lembar asli surat dari PT. BUMI SAWIT PERKASA yang ditujukan kepada Pejabat Penerbit Dokumen SKSHH nomor :300/BSP-TRK/IX/2001 tanggal 5 September 2001.
989. 1 (satu) lembar asli yang dilegalisir surat Kuasa / Mandat tanggal 5 September 2001.
990. 1 (satu) lembar asli yang dilegalisir Berita Acara Pemeriksaan Kayu Bulat milik PT. BUMI SAWIT PERKASA tanggal 4 September 2001.

Hal. 454 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

991. 1 (satu) lembar asli surat dari PT. BULUNGAN AGRO JAYA yang ditujukan kepada Pejabat Penerbit Dokumen SKSHH nomor :22/BAJ-TRK/I/2001 tanggal 22 Januari 2001.
992. 1 (satu) lembar asli yang dilegalisir surat Kuasa / Mandat tanggal 23 Januari 2001.
993. 1 (satu) lembar asli yang dilegalisir Berita Acara Pemeriksaan Kayu Bulat milik PT. BULUNGAN AGRO JAYA tanggal 23 Januari 2001.
994. 1 (satu) lembar asli surat dari PT. BULUNGAN AGRO JAYA yang ditujukan kepada Pejabat Penerbit Dokumen SKSHH nomor :104/BAJ-TRK/III/2001 tanggal 27 Maret 2001.
995. 1 (satu) lembar asli yang dilegalisir surat Kuasa / Mandat tanggal 27 Maret 2001.
996. 1 (satu) lembar asli yang dilegalisir Berita Acara Pemeriksaan Kayu Bulat milik PT. BULUNGAN AGRO JAYA tanggal 26 Maret 2001.
997. 1 (satu) lembar asli surat dari PT. BULUNGAN AGRO JAYA yang ditujukan kepada Pejabat Penerbit Dokumen SKSHH nomor :185/BAJ-TRK/IV/2001 tanggal 27 April 2001.
998. 1 (satu) lembar asli yang dilegalisir surat Kuasa / Mandat tanggal 27 April 2001.
999. 1 (satu) lembar asli yang dilegalisir Berita Acara Pemeriksaan Kayu Bulat milik PT. BULUNGAN AGRO JAYA tanggal 27 April 2001.
1000. 1 (satu) lembar asli surat dari PT. BULUNGAN AGRO JAYA yang ditujukan kepada Pejabat Penerbit Dokumen SKSHH nomor :215/BAJ-TRK/V/2001 tanggal 25 Mei 2001.
1001. 1 (satu) lembar asli surat dari PT. BULUNGAN AGRO JAYA yang ditujukan kepada Pejabat Penerbit Dokumen SKSHH nomor : 298/BAJ-TRK/IX/2001 tanggal 3 September 2001.
1002. 1 (satu) lembar asli surat dari PT. BULUNGAN AGRO JAYA yang ditujukan kepada Pejabat Penerbit Dokumen SKSHH nomor :316/BAJ-TRK/IX/2001 tanggal 20 September 2001.
1003. 1 (satu) buku BAP Stock Opname per 31 Desember 2000 sesuai lampiran SKSHH atas nama PT. BUMI SAWIT PERKASA di Camp Tembalang.
1004. 1 (satu) buku BAP Stock Opname per 31 Desember 2000 sesuai lampiran SKSHH atas nama PT. BULUNGAN AGRO JAYA di Camp Tempudus.

Hal. 455 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1005. 2 (dua) lembar Daftar Laporan Angkutan Kayu Bulat (DLAKB) CDK Bulungan Tengah tahun 2001.
1006. 1 (satu) lembar Daftar Rekapitulasi Angkutan Kayu Bulat (SKSHH) tahun 2000 dan 2001 yang diberikan kepada PT. BULUNGAN AGRO JAYA dan PT. BUMI SAWIT PERKASA.
1007. 1 (satu) lembar Asli (lembar ke-5) Surat Keterangan Sahnya hasil Hutan (SKSHH) Nomor Seri : DB 069936 tanggal 23 Agustus 2003, terlampir 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan 9 (sembilan) lembar Daftar hasil Hutan,
1008. 1 (satu) lembar Asli surat permohonan penerbitan dokumen SKSHH atas nama PT. BERAU PERKASA MANDIRI yang ditujukan kepada Pejabat Penerbit Dokumen SKSHH UPTD KPH Berau Nomor : 01/BPM/TJR/VIII/2002 tanggal 12 Agustus 2002, terlampir 1 (satu) lembar Rencana Pengangkutan/Penjualan Kayu Bulat PT. BERAU PERKASA MANDIRI SK IPK No. 285/Kpts/KWL-4.2/2000 tanggal 30 Nopember 2000.
1009. 1 (satu) buah Berita Acara Pemeriksaan Stock Opname Kayu Bulat Hasil Penebangan Sarana Jalan PT. BERAU PERKASA MANDIRI, bulan Desember 2001.
1010. 1 (satu) buah Berita Acara Pemeriksaan Kegiatan IPK dan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit PT. Berau Perkasa Mandiri, bulan Agustus 2002.
1011. 1 (satu) lembar Asli Surat Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Timur No. : 970/757/DK-VII/2004 tanggal 15 Maret 2004, perihal Surat Perhitungan Tahunan (SPT) PSDH dan DR Tahun 2001/2002/2003 yang ditujukan kepada Pimpinan/Direksi IPK PT. SEBUKU SAWIT PERKASA, terlampir 2 (dua) lembar Asli Rekapitulasi Pembayaran Kewajiban PSDH dan DR selama 3 tahun (tahun 2001/2002/2003) berdasarkan SPB (1 Januari 2000 s/d 31 Oktober 2003) IPK PT. SEBUKU SAWIT PERKASA.
1012. 1 (satu) lembar Asli Surat Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Timur No. : 970/750/DK-VII/2004 tanggal 15 Maret 2004, perihal Surat Perhitungan Tahunan (SPT) PSDH dan DR Tahun 2000/2001/2002/2003 yang ditujukan kepada Pimpinan/Direksi IPK PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA, terlampir 2 (dua) lembar Asli Rekapitulasi Pembayaran Kewajiban PSDH dan DR selama 4 tahun (tahun 2000/2001/2002/2003) berdasarkan SPB (1 Januari 2000 s/d 30 Nopember 2003) IPK PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA.

Hal. 456 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1013. 1 (satu) lembar Asli Surat Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Timur No. : 970/753/DK-VII/2004 tanggal 15 Maret 2004, perihal Surat Perhitungan Tahunan (SPT) PSDH dan DR Tahun 2000/2001/2002/2003 yang ditujukan kepada Pimpinan/Direksi IPK PT. BULUNGAN AGRO JAYA, terlampir 2 (dua) lembar Asli Rekapitulasi Pembayaran Kewajiban PSDH dan DR selama 4 tahun (tahun 2000/2001/2002/2003) berdasarkan SPB (1 Januari 2000 s/d 30 Nopember 2003) IPK PT. BULUNGAN AGRO JAYA.
1014. 1 (satu) lembar Asli Surat Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Timur No. : 970/749/DK-VII/2004 tanggal 15 Maret 2004, perihal Surat Perhitungan Tahunan (SPT) PSDH dan DR Tahun 2000/2001/2002 yang ditujukan kepada Pimpinan/Direksi IPK PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA, terlampir 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Pembayaran Kewajiban PSDH dan DR selama 3 tahun (tahun 2000/2001/2002 berdasarkan SPB (1 Januari 2000 s/d 31 Desember 2002) IPK PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA.
1015. 1 (satu) lembar Asli Surat Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Timur No. : 970/755/DK-VII/2004 tanggal 15 Maret 2004, perihal Surat Perhitungan Tahunan (SPT) PSDH dan DR Tahun 2001/2002/2003 yang ditujukan kepada Pimpinan/Direksi IPK PT. REPENAS BHAKTI UTAMA, terlampir 2 (dua) lembar Asli Rekapitulasi Pembayaran Kewajiban PSDH dan DR selama 4 tahun (tahun 2000/2001/2002/2003 berdasarkan SPB (1 Mei 2000 s/d 30 Nopember 2003) IPK PT. REPENAS BHAKTI UTAMA.
1016. 1 (satu) lembar Asli Surat Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Timur No. : 970/751/DK-VII/2004 tanggal 15 Maret 2004, perihal Surat Perhitungan Tahunan (SPT) PSDH dan DR Tahun 2000/20001/2002/2003 yang ditujukan kepada Pimpinan/Direksi IPK PT. MARSAM CITRA ADIPERKASA, terlampir 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Pembayaran Kewajiban PSDH dan DR selama 4 tahun (tahun 2000/2001/2002/2003 berdasarkan SPB (1 Januari 2000 s/d 30 Juni 2003) IPK PT. MARSAM CITRA ADIPERKASA.
1017. 1 (satu) lembar Asli Surat Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Timur No. : 970/754/DK-VII/2004 tanggal 15 Maret 2004, perihal Surat Perhitungan Tahunan (SPT) PSDH dan DR Tahun 2000/2001/2002/2003 yang ditujukan kepada Pimpinan/Direksi IPK PT. BUMI SAWIT PERKASA, terlampir 2 (dua) lembar Asli Rekapitulasi Pembayaran

Hal. 457 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewajiban PSDH dan DR selama 4 tahun (tahun 2000/2001/2002/2003 berdasarkan SPB (1 Mei 2000 s/d 30 Nopember 2003) IPK PT. BUMI SAWIT PERKASA.

1018. 1 (satu) lembar Asli Surat Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Timur No. : 970/752/DK-VII/2004 tanggal 15 Maret 2004, perihal Surat Perhitungan Tahunan (SPT) PSDH dan DR Tahun 2000/2001/2002/2003 yang ditujukan kepada Pimpinan/Direksi IPK PT. KALTIM BHAKTI SEJAHTERA, terlampir 2 (dua) lembar Asli Rekapitulasi Penyetoran PSDH dan DR berdasarkan SPB IPK PT. KALTIM BHAKTI SEJAHTERA I dan 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Penyetoran PSDH dan DR berdasarkan SPB IPK PT. KALTIM BHAKTI SEJAHTERA II.
1019. 1 (satu) lembar Asli Surat Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Timur No. : 970/756/DK-VII/2004 tanggal 15 Maret 2004, perihal Surat Perhitungan Tahunan (SPT) PSDH dan DR Tahun 2001/2002/2003 yang ditujukan kepada Pimpinan/Direksi IPK PT. BUMI SIMANGGARIS INDAH, terlampir 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Pembayaran Kewajiban PSDH dan DR selama 3 tahun (tahun 2001/2002/2003 berdasarkan SPB (1 Januari 2001 s/d 30 Nopember 2003) IPK PT. BUMI SIMANGGARIS INDAH.
1020. 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Pembayaran PSDH dan DR berdasarkan SPB PT. Surya Dumai Group dari tahun 1999 s/d 2004.
1021. 1 (satu) lembar Asli Rekap Penjualan, Biaya dan Rugi/Laba yang ditanda tangani oleh Saudara MARTIAS,
1022. 1 (satu) lembar Asli lembar disposisi Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanah dan Agroklimat Badan Penelitian dan Pertanian tanggal 20 Agustus 2002 urut : 1508, isi disposisi : DR. NATA SUHARTA konsepkan jawaban sesuai informasi yang ada.
1023. 1 (satu) lembar Asli Surat dari General Manager Surya Dumai Group No. 010/SDG/JKT/VIII/2002, tanggal 16 Agustus 2002, perihal keterangan kesesuaian lahan untuk perkebunan kelapa sawit berikut lampiran 1 (satu) lembar peta lokasi atas nama perusahaan perkebunan PT. BULUNGAN AGRO JAYA, PT. BORNEO BHAKTI SEJAHTERA dan PT. BUMI SAWIT PERKASA.
1024. 2 (dua) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir berupa Surat dari Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanah dan Agroklimat Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Departemen Pertanian RI

Hal. 458 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : LB.210.0208.4.1646, tanggal 22 Agustus 2002 kepada Ir.

PAULUS S. TANURAHARDJA selaku GM Surya Dumai Group.

Barang Bukti No. Urut 3 sampai dengan 1024 digunakan dalam perkara lain

- Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.02/Akta.Pid/TPK/2007/PN.JKT.PST yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 23 Juli 2007 Jaksa/Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut ;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi No.02/Akta.Pid/TPK/2007/PN.JKT.PST yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 03 Agustus 2007 Kuasa Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 31 Juli 2007 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 31 Juli 2007 ;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 16 Agustus 2007 dari Kuasa hukum Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi tersebut berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 1 Agustus 2007, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 16 Agustus 2007 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 23 Juli 2007 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Juli 2007 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 31 Juli 2007 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 23 Juli 2007 dan kuasa hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 03 Agustus 2007 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 16 Agustus 2007 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Hal. 459 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Alasan-alasan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi Jaksa/Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi adalah sebagai berikut:

Bahwa dalam mengajukan memori kasasi ini, kami tetap berpegang teguh pada syarat atau alasan permohonan pemeriksaan kasasi sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 253 KUHAP yaitu:

- a. apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
- b. apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- c. apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya;

Setelah membaca dan mempelajari putusan dari Majelis Hakim Banding yang dihubungkan dengan permohonan pemeriksaan kasasi sebagaimana diatur dalam pasal 253 KUHAP tersebut, kami berpendapat bahwa putusan Majelis hakim banding secara keseluruhan materi yang termuat dalam pertimbangan hukum dari Majelis hakim banding sebenarnya secara yuridis sudah cermat, jelas khususnya dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya sebagaimana dalam putusannya Nomor : 03/PID/TPK/2007/PT.DKI tanggal 26 Juni 2007 selaku Judex Facti.

Kami selaku Penuntut Umum secara yuridis juga sependapat dengan Majelis Hakim Banding yang menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum ;

Selanjutnya tanpa bermaksud mengurangi pertimbangan-pertimbangan hukum yang telah diuraikan dalam putusan oleh Majelis Hakim Banding, kami Penuntut Umum dalam putusan tersebut telah menemukan adanya suatu peraturan hukum diterapkan tetapi tidak sebagaimana mestinya, yaitu berkaitan dengan Hukum acara pembuktian yang terungkap dipersidangan sudah diterapkan tetapi tidak lengkap atau kurang sempurna khususnya yang berkaitan dengan pembuktian unsur penyertaan pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dalam perkara ini yaitu seharusnya sesuai alat bukti dipersidangan Ir. Robian juga sebagai orang yang turut serta melakukan perbuatan, namun tidak dipertimbangkan oleh Majelis hakim banding. sedangkan terhadap pembuktian unsur-unsur yang lainnya kami sudah sependapat.

Bahwa sebelumnya dapat kami jelaskan terdakwa diajukan dipersidangan sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini diajukan secara splitsing

Hal. 460 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(disidangkan secara terpisah) bersama-sama dengan Ir. Waskito Suryodibroto, Ir. Uuh Aliyudin, Ir. Robian, dan Martias Alias Pung Kian Hwa.

PERTIMBANGAN HUKUM PUTUSAN PENGADILAN TINGGI JAKARTA PADA HALAMAN 384 PADA ALINEA 2, 3 YANG BERBUNYI “ menimbang bahwa oleh karena terdakwa telah menerbitkan Surat rekomendasi Pembangunan Kelapa sawit , kemudian surat tersebut dijadikan dasar untuk mengajukan permohonan IPK kepada saksi Ir Waskito Suryodibroto, MM, maka perbuatan terdakwa tidak berdiri sendiri , melainkan bersama -sama dengan orang lain yaitu diantaranya Ir Waskito Suryodibroto, MM, Ir Uuh Aliyudin,MM, dan Martias Alias Pung Kian Hwa , menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP terpenuhi.

Tentang Pertimbangan Majelis Hakim Banding yang tidak mencantumkan Ir. Robian sebagai orang yang turut serta dalam perkara ini, kami Penuntut Umum berpendapat bahwa ;

Bahwa Judex Facti Tingkat Banding kurang lengkap dalam pembuktian unsur ke 5 yaitu tentang unsur turut serta melakukan atau bersama-sama -nya dalam perkara ini, yaitu tidak diikutsertakannya /dilibatkannya Ir. Robian dalam perkara ini sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan hukum pada putusan Majelis Hakim Banding pada halaman 383 -384 . Sehingga seharusnya dalam pertimbangannya berbunyimaka perbuatan terdakwa tidak berdiri sendiri, melainkan bersama-sama dengan orang lain yaitu diantaranya Ir Waskito Suryodibroto, MM, Ir Uuh Aliyudin,MM, Ir. Robian dan Martias Alias Pung Kian Hwa . Karena sesuai dengan alat bukti/fakta persidangan telah dapat dibuktikan adanya keterlibatan Ir. Robian sebagai orang yang turut serta melakukan perbuatan pidana dalam perkara ini yang dapat diuraikan sebagai berikut yaitu :

Bahwa kami Penuntut Umum sependapat dengan Majelis hakim banding yang menyatakan bahwa perbuatan terdakwa secara sah dan menyakinkan melawan hukum sebab surat -surat yang diterbitkan oleh terdakwa antara lain berupa ; Surat Rekomendasi pembangunan kelapa sawit yang diterbitkan terdakwa dipergunakan oleh masing-masing perusahaan yang dikendalikan oleh saksi Martias yang tergabung dalam surya dumi group untuk mengajukan permohonan persetujuan prinsip IPK yang langsung kepada Dirjen PHP, tidak melalui kakanwil serta tidak dilengkapi persyaratan antara lain

Hal. 461 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan prinsip pelepasan kawasan hutan, tidak dilengkapi Fasibility Study (FS) serta tidak dilengkapi Bukti tata batas areal, yang seharusnya permohonan IPK tersebut berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 538/Kpts-II/1999 tanggal 12 Juli 1999 wajib melalui kakanwil serta harus dilengkapi persyaratan tersebut, namun saksi Ir Waskito Suryodibroto selaku Dirjen PHP tidak mengindahkan ketentuan Kepmenhutbun No. 538 dan tetap menerbitkan persetujuan prinsip IPK kepada perusahaan-perusahaan tersebut, selanjutnya berdasarkan persetujuan prinsip IPK yang cara perolehannya baik secara prosedur maupun secara teknis persyaratannya telah bertentangan dengan Kepmenhutbun No. 538 tersebut dijadikan dasar dan dipergunakan oleh terdakwa untuk menerbitkan surat-surat antara lain : Surat keputusan tentang Persetujuan Sementara Hak pengusahaan Hutan tanaman Perkebunan (HPH-TP Sementara), Surat keputusan Persetujuan Prinsip Pembukaan lahan dan pemanfaatan Kayu, yang ditujukan kepada Ir.UUH ALIYUDIN selaku kakanwil agar menerbitkan IPK, Kemudian Ir.UUH ALIYUDIN menerbitkan IPK-IPK walaupun belum memenuhi persyaratan karena atas permintaan terdakwa. Selanjutnya IPK-IPK yang telah diterbitkan Ir.UUH ALIYUDIN atas permintaan terdakwa yang sebenarnya tidak memenuhi persyaratan tersebut, selanjutnya terdakwa meminta kepada Ir Robian (pada saat menjabat sebagai Plt kakanwil dan selaku Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Kaltim / pejabat pengganti Ir UUH ALIYUDIN) agar menerbitkan IPK perpanjangan terhadap perusahaan-perusahaan yang pernah diterbitkan IPKnya oleh Ir UUH ALIYUDIN antara lain melalui permintaan tertulis yang berupa Surat Keputusan Rekomendasi Pembebasan Penyerahan Bank garansi (jaminan bank) kepada perusahaan-perusahaan tersebut yang pada pokoknya agar Ir Robian menerbitkan IPK terhadap perusahaan-perusahaan tersebut, Ir Robian menyetujui dan tetap menerbitkan IPK walaupun selaku pejabat teknis Ir Robian ia mengetahui bahwa permohonan IPK tersebut tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Kepmenhutbun No. 538/Kpts-II/1999, Sehingga atas dasar IPK yang diterbitkan Ir Uuh Aliyudin dan dilanjutkan penerbitan IPKnya oleh Ir Robian tersebut perusahaan-perusahaan berhasil melakukan penebangan kayu sebanyak 697.260 M3 yang berdasarkan keterangan ahli BPKP dan bukti surat berupa Laporan Hasil perhitungan Kerugian negara Nomor : SR:868/D.6/1/2006 tanggal 4 Oktober 2006, maka dalam perkara ini terbukti bahwa kerugian keuangan negara akibat pemberian IPK yang tidak sesuai dengan ketentuan teknis dibidang kehutanan dan perkebunan sebanyak Rp. 346.823.970.564,24 (Tiga ratus

Hal. 462 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat puluh enam milyar delapan ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh ribu lima ratus enam puluh empat rupiah dua puluh empat sen) .

Bahwa fakta Ir. Robian sebagai orang yang juga turut serta melakukan perbuatan pidana dalam perkara a quo didukung oleh alat bukti yang terungkap di persidangan berupa ;

Keterangan saksi : DR. Ir.Nur Mahmudi , DR.Ir Muslimin Nasution , DR. Ir Negro Kiswantoro , Ir Uuh Aliyudin, MM, Ir Robian, MM, Ir Suharto Supardi, Martias Alias Pung Kian Hwa, Tony Chandra , Ir. Benyamin Sipangloli (Inspektorat Dephutbun) Kehutanan, Keterangan Ahli ; Nasrul Wahton dari BPKP,

Surat berupa ; Surat-surat Keputusan IPK yang diterbitkan Ir UUH ALIYUDIN dan Surat-surat Keputusan IPK yang diterbitkan oleh Ir ROBIAN, Surat keputusan tentang Persetujuan Sementara Hak pengusahaan Hutan tanaman Perkebunan (HPH-TP Sementara), Surat keputusan Persetujuan Prinsip Pembukaan lahan dan pemanfaatan Kayu, Surat Rekomendasi Areal untuk Pembangunan Kelapa sawit , Surat Dispensasi Pembebasan bank garansi (jaminan bank) yang diterbitkan Terdakwa,

Keterangan Terdakwa dan barang bukti.

Sehingga kami Penuntut Umum berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa dilakukan bersama-sama dengan Ir Waskito Suryodibroto, Martias Alias Pung Kian Hwa, Ir.Uuh Aliyudin, Ir. Robian, yang mengakibatkan kerugian negara sebesar sebanyak Rp. 346.823.970.564,24 (Tiga ratus empat puluh enam milyar delapan ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh ribu lima ratus enam puluh empat rupiah dua puluh empat sen) termasuk yang berasal dari IPK yang diterbitkan oleh Ir Robian, sehingga kami berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis hakim Banding sepanjang mengenai pembuktian pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP (unsur ke 5 dalam perkara ini) terhadap orang yang turut serta melakukan harus disempurnakan dengan menambahkan /mencantumkan Ir.Robian sebagai orang yang turut serta dalam perkara ini, sehingga bunyi selengkapya untuk pertimbangan hukum sepanjang mengenai pembuktian unsur pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dalam perkara ini pada halaman 384 alinea 1 maka perbuatan terdakwa tidak berdiri sendiri , melainkan bersama -sama dengan orang lain yaitu diantaranya Ir Waskito Suryodibroto, MM, Ir Uuh Aliyudin,MM, dan Martias Alias Pung Kian Hwa dan Ir Robian.

Hal. 463 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007



Dengan demikian secara yuridis Kami berpendapat bahwa sesuai alat bukti tersebut di atas maka Ir Robian dikategorikan sebagai orang yang juga turut serta melakukan perbuatan pidana dalam perkara ini yaitu bersama-sama terdakwa, Ir Waskito Suryodibroto, Martias Alias Pung Kian Hwa, Ir Uuh Aliyudin, sehingga sepanjang pertimbangan hukum Majelis hakim banding yang menyangkut pembuktian pasal 55 ayat 1 ke 1 khususnya pembuktian unsur ke 5 dalam perkara ini harus disertakan/ditambahkan Ir Robian.

Alasan-alasan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi (Terdakwa) adalah sebagai berikut:

- I. Perkara A Quo Merupakan "Hasil" Tindakan KPK Yang Melanggar Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) UU KPK, yang mulai berlaku tanggal 27 Desember 2002, merupakan dokumen konstitusi -constitutional document - KPK. Pasal 68 jls Pasal 9 dan Pasal 8 UU KPK, hanya memberi kewenangan kepada KPK untuk mengambil alih penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang proses hukumnya belum selesai atau yang sedang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan, itupun dengan alasan-alasan yang terbatas.

Jadi, bagi KPK untuk dapat menggunakan kewenangannya berdasarkan ketentuan Pasal 68 UU KPK : mengambil-alih penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan suatu tindak pidana korupsi, proses hukum penyelidikan atau penyidikan atau penuntutan tindak pidana korupsi tersebut haruslah belum selesai atau sedang dilakukan oleh Kepolisian atau Kejaksaan. Sedangkan, berkenaan dengan perkara a quo ("Perkara yang berhubungan dengan pelaksanaan Program Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit sejuta Hektar di Kaltim yang diikuti dengan Penerbitan Ijin Pemanfaatan Kayu tahun 1999 s.d. 2002") proses hukum penyelidikan atau penyidikan "tindak pidana korupsi tersebut" telah selesai dilakukan oleh Kejaksaan (Kejaksaan Agung R.I.) sebagaimana terbukti dari:

1. Surat Kepala Kejaksaan Tinggi Kaltim kepada Jaksa Agung R.I., Nomor: R-164/Q.4/ Dek.1/08/2003, tanggal 12 Agustus 2003 [Vide, Bukti PKT-2] yang menyatakan:

"1. Bahwa kasus pengaduan tentang dugaan KKN yang dilakukan oleh Surya Damai Group Sdr. Math/as dengan Gubernur Kaltim H. Suwarna AF dan Kadis Kehutanan tersebut telah dilakukan Lid oleh Kejaksaan

Hal. 464 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung RI dengan Sprin Opsin No.: Ops-02/D.4/SATIN/05/2001, tanggal 15 Mei 2001.

2. Bahwa hasil penelitian telah dilaporkan kepada Jaksa Agung Muda Intelijen dalam Laporan Operasi Intelijen Nomor: R-Opsin-01a/D.6.2/SATIN/09/2001, tanggal 10 September 2001, yang diantar dengan Nota Dinas Sekretaris Jaksa Agung Muda Intelijen selaku Pengendali Satgas Intelijen Nomor: R - 03 b/D.4/SATIN/09/2001 tanggal 10 September 2001 dengan kesimpulan tidak terbukti adanya penyimpangan penerbitan Ijin Pemanfaatan Kayu dan pelaksanaan penebangan kayu perusahaan yang tergabung dalam Surya Damai Group di Kalimantan Timur."

2. Surat Perintah Penghentian Penyidikan ("SP3") Nomor: Print-43/F/F.2.1/09/2004, tanggal 30 September 2004 [Vide, Bukti PKT-3] yang memerintahkan kepada Jaksa Penyidik untuk "menghentikan penyidikan atas tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan Program Pembangunan Kelapa Sawit Satu Juta Hektar di Provinsi Kalimantan Timur, ... karena tidak terdapat cukup bukti".

Bahwa KPK tidak berwenang menangani perkara a quo, juga terbukti dari hal-hal berikut ini:

- KPK dibentuk, sesuai dengan ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ("UU No. 31 Tahun 1999") sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ("UU No. 20 Tahun 2001"), dengan tugas dan wewenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi berdasarkan UU No. 31 Tahun 1999 tersebut;
- UU No. 31 Tahun 1999 tersebut, yang mulai berlaku tanggal 16 Agustus 1999, jelas tidak berlaku secara retroaktif [Lihat, Bab VI A - Ketentuan Peralihan, Pasal 43A] yang termuat dalam UU No. 20 Tahun 2001, yang menyatakan "Tindak pidana korupsi yang terjadi sebelum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diundangkan, diperiksa dan diputus berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan ketentuan maksimum pidana penjara yang menguntungkan bagi terdakwa...". Hal terakhir tersebut sesuai

Hal. 465 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Aturan Umum tentang batas-batas berlakunya aturan pidana dalam perundang-undangan, Pasal 1 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana - "KUHP" ;

- KPK sendiri nampaknya menyadari hal tersebut, sehingga "dengan cerdas" merumuskan dalam Dakwaan PRIMAIR maupun SUBSIDAIR:

"Bahwa terdakwa ... telah melakukan beberapa perbuatan yang berhubungan sehingga dipandang sebagai satu perbuatan yang dilanjutkan, pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi di dalam bulan Agustus 1999 sampai dengan Desember 2002 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu setelah tanggal 16 Agustus 1999...";

dan menguraikan perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

"- Terdakwa pada sekitar bulan Maret 2000 memberikan Rekomendasi untuk pembangunan perkebunan kelapa sawit kepada PT. Berau Perkasa Mandiri, salah satu perusahaan yang tergabung dalam Surya Dumai group yang dikendalikan oleh Martias alias Pung Kian Hwa seluas 18.000 Ha sesuai surat Gubernur KDH Tk I Kalimantan Timur No.: 521/2182/Proda.2.2/EK tanggal 1 Maret 2000, padahal sebelumnya terdakwa juga telah memberikan rekomendasi yang sama kepada 10 (sepuluh) perusahaan yang juga tergabung dalam Surya Dumai Group yang dikendalikan oleh Martias alias Pund Kian Hwa yaitu: PT. Kaltim Bhakti Sejahtera seluas 30.000 ha, PT. Marsam Citra Adiperkasa seluas 20.000 ha, PT. BUMI Simanggaris Indah seluas 20.000 ha, PT. Tirta Madu Sawit Perkasa seluas 9.900 ha, PT. Sebuksu Sawit Perkasa seluas 20.000 ha, PT. Bulungan Argo Jaya seluas 17.700 ha, PT. Repenas Bhakti Utama seluas 20.000 ha, PT. Bulungan Hijau Perkasa seluas 6.000 ha, PT. Borneo Bhakti Sejahtera seluas 20.000 ha, PT. BUMI Sawit Perkasa seluas 19.250 ha; sehingga keseluruhan pemberian rekomendasi areal perkebunan kelapa sawit yang diberikan oleh Terdakwa kepada perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam Surya Dumai Group telah melebihi 20.000 ha dalam satu group untuk satu provinsi, yang mana bertentangan dengan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 107/Kpts-///1999 tanggal 3 Maret 1999 tentang Perizinan Usaha Perkebunan yang mana luas maksimum lahan usaha perkebunan berskala besar untuk satu perusahaan atau group perusahaan ada/arf 20.000 ha dalam satu provinsi atau 10.000 ha untuk seluruh Indonesia."

Hal. 466 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KPK tidak menyebutkan tanggal dari (pengeluaran) masing-masing "Rekomendasi untuk pembangunan perkebunan kelapa sawit" tersebut, yang fakta-nya adalah sebagai berikut:

| No.* | NAMA PT. | NOMOR "Rekomendasi" | TANGGAL "Rekomendasi" |
|------|-------------------------|------------------------------|--------------------------|
| 135. | Berau Perkasa Mandiri | No. 521/2182/Proda.2.2/Ek | 1 Maret 2000 |
| 127 | Sebuku Sawit Perkasa | No. 525/13027/Proda.2.2/Ek | 19 Nopember 1999 |
| 131. | Tirta Madu Sawit Jaya | No. 521/8670/Proda.2.1/Ek | 15 Juli 1999 |
| 132. | Bulungan Hijau Perkasa | No. 521/6648/Proda.2.2/Ek | 11 Juni 1999 |
| 134. | Marsam Citra Adiperkasa | No. 525/2236/Proda.2.1/Ek | 5 Maret 1999 |
| 130. | BUMI Simanggaris Indah | No. 525.26/129/TUP/BPN | 1 Pebruari 1999 |
| 126. | Borneo Bhakti Sejahtera | No. 525-A/11215/Proda.2.1/Ek | 27 Oktober 1998 |
| 128. | Bulungan Agro Jaya | No. 525-C/11215/Proda.2.1/Ek | 27 Oktober 1998 |
| 125. | Bumi Sawit Perkasa | No. 525-D/11215/Proda.2.1/Ek | 27 Oktober 1998 |
| 129. | Repenas Bhakti Utama | No. 525-E/11215/Proda.2.1/Ek | 27 Oktober 1998 |
| 133. | Kaltim Bhakti Sejahtera | No. 525.26/675/TU.Pimp | 12 September 1998 |

* Nomor urut dari bukti-bukti surat yang dalam Amar Putusan Judex Facti ditetapkan sebagai barang bukti yang tetap terlampir dalam berkas untuk digunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain

Jadi, dari 11 (sebelas) "Rekomendasi untuk pembangunan perkebunan kelapa sawit" yang digunakan oleh KPK sebagai dasar dan bukti dari Dakwaan "Bahwa terdakwa ... telah melakukan beberapa perbuatan yang berhubungan sehingga dipandang sebagai satu perbuatan yang dilanjutkan, pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi di dalam bulan Agustus 1999 sampai dengan Desember 2002 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu setelah tanggal 16 Agustus 1999". yang 2 (dua) yang dikeluarkan setelah tanggal 16 Agustus 1999, tanggal di mana UU No. 31 Tahun 1999, yang merupakan undang-undang yang menjadi tugas dan kewenangan KPK untuk melaksanakannya, mulai berlaku. Selanjutnya, dari 11 (sebelas) "Rekomendasi untuk pembangunan perkebunan kelapa sawit" yang menurut Dakwaan Penuntut Umum pada KPK "bertentangan dengan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor: 107/Kpts-11/1999 tanggal 3 Maret

Hal. 467 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007



1999", hanya 5 (lima) yang keluar setelah tanggal berlakunya Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor: 107/Kpts-II/1999 tersebut.

II. Judex Facti Mengabaikan Ketentuan Hukum Acara Pidana Mengenai Pembuktian

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Bab XVI - Pemeriksaan di Sidang Pengadilan, Bagian Ke-Empat - Pembuktian dan Putusan dalam Acara Pemeriksaan Biasa, dengan tegas menyatakan:

Pasal 183: "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa-lah yang bersalah melakukannya."

Pasal 184 ayat (1): "Alat bukti yang sah ialah :

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli ;
- c. surat ;
- d. petunjuk ;
- e. keterangan terdakwa."

Dalam perkara a quo, terdakwa didakwa "telah melakukan beberapa perbuatan yang berhubungan sehingga dipandang sebagai satu perbuatan yang dilanjutkan, ... secara melawan hukum yaitu:

- memberikan Rekomendasi areal perkebunan sawit ;
- memberikan Persetujuan Sementara Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Perkebunan (HPHTP Sementara) ;
- memberikan Persetujuan prinsip pembukaan lahan dan pemanfaatan kayu; dan
- memberikan Dispensasi Kewajiban Penyerahan Jaminan Bank (Bank Garansi) PSDH-DR ;

Dakwaan dan pembuktian atas telah dilakukannya perbuatan-perbuatan tersebut oleh Terdakwa dilaksanakan oleh Penuntut Umum pada KPK dengan bukti-bukti surat. Tidak ada keterangan saksi yang benar-benar telah menyaksikan sendiri secara langsung, ataupun alat bukti lain yang membuktikan, dilakukannya perbuatan-perbuatan tersebut oleh Terdakwa. Karenanya, adalah mutlak harus dipastikan bahwa bukti-bukti surat tersebut adalah sah.

Hal. 468 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fakta yuridis yang terungkap di persidangan adalah bahwa:

"Menimbang, bahwa telah didengar keterangan Terdakwa di persidangan sebagai berikut [a.l.]:

- Bahwa BAP Terdakwa tertanggal 19 Juni 2006, No. 17 Terdakwa lupa dan bahwasannya bukti-bukti yang diajukan didepan Persidangan Terdakwa selalu meminta surat aslinya kenapa karena Terdakwa trauma terhadap kejadian sebelumnya terhadap sdr. Saukani Bupati Kutai yang telah memalsukan tandatangan Terdakwa untuk berangkat ke Luar Negeri dengan jalan tandatangan Terdakwa diskener, dan perbuatan Bupati tersebut sedang Terdakwa perkarakan di Kepolisian, dan ternyata berdasarkan pengakuan anak buah Terdakwa mengakui bahwa disogok uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Atas kejadian tersebut Terdakwa trauma, maka Terdakwa selalu meminta bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum KPK yang aslinya ;
- Bahwa terhadap surat persetujuan prinsip pembukaan lahan dan pemanfaatan kayu yang Terdakwa keluarkan, Terdakwa meminta surat aslinya;
- Bahwa begitu juga terhadap surat Dispensasi Kewajiban Bank Garansi Terdakwa meminta surat aslinya;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada Terdakwa di depan Penyidik KPK hanya yang foto copi;"

[Vide, Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 18/PID.B/TPK/ 2006/PNJKT.PST, tanggal 22 Maret 2007, hal. 315 s/d 318]

Selanjutnya, terungkap pula di persidangan, adanya Surat Pernyataan, tanggal 12 Juli 2006, yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. H. Syachrial AB, MM., mantan Kepala Dinas Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kaltim, yang pada prinsipnya menyatakan: berkenaan dengan Berita Acara Penyerahan Data, Dokumen dan keterangan lainnya pada hari Kamis, tanggal 9 Maret 2006, yang dibuat oleh O.H. Napitupulu, SH, Kasatgas V KPK, "

- I. Oleh Tim dan KPK tersebut saya diperintahkan untuk melegalisir foto copy surat-surat rekomendasi dan lain-lainnya dengan kalimat bahwa Untuk Sallnan Yang Sah Sesuai dengan Aslinya terdiri dari: [disebutkan 36 (tigapuluh enam) surat Gubernur Kaltim] ;
- II. Surat-surat yang saya tandatangani untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya tersebut sebenarnya merupakan foto copy dan di foto copy lagi, karena memang saya tidak pernah melihat berkas / surat yang asli, [Vide, Bukti T.46 yang disampaikan Tim Pembela Terdakwa]

Hal. 469 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum pada KPK, di muka persidangan, saat ditanya oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah pula mengakui tidak pernah melihat (alat bukti) surat yang asli.

[Catatan: Atas peristiwa tersebut, Terdakwa, yang kepentingannya sangat dirugikan, telah memasukkan laporan pada tanggal 13 Maret 2007 (Laporan No.: LP/79/III/2007/Siaga-II), dugaan tindak pidana pemalsuan surat/keterangan palsu ex Pasal 263 ayat (1) dan (2) KUHP dan Pasal 266 KUHP. Pihak Terlapor adalah Tumpak H. Panggabean, O.H. Napitupulu, dan Penuntut Umum pada KPK dalam perkara a quo. O.H. Napitupulu telah dikeluarkan dari KPK]

Jadi, berdasarkan hal-hal di atas bukti-bukti surat yang diajukan Penuntut Umum pada KPK sebagai dasar dan untuk membuktikan Dakwaan terhadap Terdakwa, setidaknya-tidaknya bukti-bukti surat yang dalam persidangan telah terbukti tidak ada aslinya, yaitu sesuai dengan Surat Pernyataan Drs. H. Syachrial AB, MIVI. dan pengakuan Penuntut Umum pada KPK sendiri, bukan dan tidak dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah menurut ketentuan KUHP. Bukti-bukti surat tersebut dalam Amar Putusan Judex Facti ditetapkan sebagai barang bukti yang tetap terlampir dalam berkas untuk digunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain, Nomor: 95, 96, 97 [Persetujuan Sementara HPH TP];

100,101,102,103 [Persetujuan Prinsip Pembukaan Lahan dan Pemanfaatan Kayu];

104,105,107,109,110, 111, 112,113,114 [Dispensasi Kewajiban Penyerahan Jaminan Bank (Bank Garansi) PSDH - DR];

125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132,133,134, 135 [Rekomendasi].

Selanjutnya, mengingat bahwa perkara a quo sangat teknis dan bersifat intra-disipliner, bukan perkara 'penggunaan/pengelolaan dana' atau 'pengadaan barang' atau 'penyuapan' yang harus diakui lebih mudah pembuktiannya, maka untuk menjernihkan duduk persoalan dan membuktikan secara pasti bahwa "tindak pidana korupsi" yang didakwakan kepada Terdakwa benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwa-lah yang bersalah melakukannya, keterangan ahli sangatlah penting dan menentukan. Untuk itulah dalam persidangan telah memberikan keterangan ahli-ahli berikut ini:

- Prof. DR. Philipus M. Hadjon, S.H., Ahli Hukum Administrasi Negara dari Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya;
- Prof. DR. Nindyo Pramono, S.H., MS., Ahli Hukum Bisnis dan Perusahaan dari Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta;
- Prof. DR. Warsito Utomo, Ahli Otonomi Daerah dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu

Hal. 470 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Politik Universitas Gajah Mada, Yogyakarta;

- d. Sofyan P. Warsito, Ph.D, Ahli Ekonorni dan Policy Pengelolaan Sumber Daya Hutan dari Fakultas Kehutanan Universitas Gajah Mada, Yogyakarta;
- e. DR. Nurhasan Ismail, S.H., MS, Ahli Hukum Pertanahan dari Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta;
- f. Soejatna Soenoesoebrata, Mantan Deputy Kepala BPKP Bidang Pengawasan Khusus;
- g. Sularto, S.H., CM., MH., Ahli Hukum Pajak dari Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada Yogyakarta.

Namun, dari (bagian pertimbangan) Putusan Judex Facti jelas ternyata bahwa Judex Facti sama sekali tidak mempertimbangkan keterangan ahli dari ahli-ahli tersebut di atas, melainkan hanya mempertimbangkan "keterangan ahli" dari Suparno, S.H., yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada KPK, yang ternyata tidak memiliki kapasitas sebagai Ahli. Bahkan, Judex Facti juga sama sekali tidak mempertimbangkan keberatan-keberatan yang diajukan oleh Terdakwa (Pemohon Kasasi) dalam Nota Pembelaan maupun Memori Banding, baik mengenai fakta-fakta, maupun penerapan hukum.

Hal-hal di atas, dengan atau tanpa hal-hal di bawah ini, menyebabkan Putusan Judex Facti menjadi kurang dipertimbangkan (onvoldoende gemotiveerd) karenanya harus dibatalkan.

III. Putusan Judex Facti Kurang Cukup Dipertimbangkan (Onvoldoende Gemotiveerd) Dalam menerapkan ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP

Putusan Judex Facti menyatakan "bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP terpenuhi;"

Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, yang menyatakan "Dipidana sebagai pelaku tindak pidana: 1° mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan tindak pidana itu;", merupakan bagian dari Bab V tentang Penyertaan Dalam Tindak Pidana (Deelneming), Buku Pertama tentang Aturan Umum (Algemeene Bepalingen) KUHP.

Dakwaan menyatakan "bahwa Terdakwa ... baik bertindak secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dan bersekutu dengan Ir. WASKITO SURYODIBROTO, MM selaku Dirjen [Direktur Jenderal] Pengusahaan Hutan Produksi, Departemen Kehutanan dan Perkebunan, Ir. H. UUH ALIYUDIN, MM selaku Kakanwil [Kepala Kantor Wilayah] Departemen Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur, Ir. H. ROBIAN, Msi selaku Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan

Hal. 471 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur dan MARTIAS alias Pung Kian Hwa selaku Presiden Direktur Surya Dumai Group atau selaku Komisaris Utama PT Surya Dumai Industri, Tbk (yang masing-masing perkaranya diajukan secara tersendiri) telah melakukan beberapa perbuatan yang berhubungan sehingga dipandang sebagai satu perbuatan yang dilanjutkan..."

Di mana beberapa orang didakwa tersangkut dalam suatu tindak pidana, dengan mengingat pertanggung-jawaban mereka dan dapat dipidanya mereka menurut hukum pidana, penuntut umum:

- (1) harus memasukkan dalam dakwaannya bentuk tertentu dari penyertaan (deelneming) berdasarkan fakta dalam dakwaannya, dan
- (2) harus dapat mendalilkan dan merumuskan peran mereka masing-masing, apakah sebagai 'pelaku' (dader), atau pihak yang termasuk dalam penyertaan (deelneming) yakni: 'yang menyuruh melakukan' (doen pleger), 'yang turut serta meakukan' (mede pleger), atau 'yang menganjurkan/membujuk' (uitlokke) [Pasal 55 KUHP], atau 'yang membantu' (medeplichtige) [Pasal 56 KUHP].

Hakim pun dalam putusan-nya:

- (1) harus menerangkan tentang bentuk penyertaan yang dianggapnya telah dibuktikan; dan
- (2) harus menyatakan hubungan dengan bentuk penyertaan yang mana ia menjatuhkan pidana atas seorang terdakwa yang dituntut sebagai orang yang terlibat dalam penyertaan.

Putusan Judex Facti hanya menyatakan "bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP terpenuhi;", tanpa menerangkan tentang bentuk penyertaan yang dianggapnya telah dibuktikan, dan menyatakan hubungan dengan bentuk penyertaan yang mana Judex Facti menjatuhkan pidana (penjara) atas Terdakwa.

Dalam menerapkan ketentuan Pasal 64 ayat (1) KUHP

Putusan Judex Facti menyatakan "bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur „merupakan perbuatan pidana berlanjut,, terpenuhi," tanpa sama sekali merujuk pada ketentuan pasal 64 ayat (1) KUHP.

Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang menyatakan "Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada

Hal. 472 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya dikenakan satu aturan pidana; jika berbeda-beda, yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.", merupakan bagian dari Bab VI tentang Perbarengan (Concursus), Buku Pertama tentang Aturan Umum (Algemeene Bepalingen) KUHP.

Judex Factic [vide, Putusan Judex Facti, hal. 384, Ad. 6 „merupakan perbuatan pidana berlanjut,] walaupun menyatakan bahwa "supaya dapat dipandang sebagai suatu perbuatan yang diteruskan (berlanjut) maka harus dipenuhi syarat-syarat:

- Harus timbul dari satu niat atau kehendak atau keputusan ;
- Perbuatan itu harus sama atau semacam;
- Waktu antara satu perbuatan dengan perbuatan berikutnya tidak boleh terlalu lama ;"

namun Judex Facti sama sekali tidak menguraikan adanya bukti atau adanya fakta-fakta yuridis di persidangan yang membuktikan terpenuhinya syarat-syarat tersebut.

Judex Facti dengan sangat summiar (singkat / sederhana) menyatakan:

"bahwa dari fakta-fakta hukum, terdakwa telah menerbitkan Surat Persetujuan Prinsip Pembukaan Lahan dan Pemanfaatan Kayu, menerbitkan Surat Persetujuan Sementara Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Perkebunan (HPHTP- Sementara), menerbitkan Surat Dispensasi Pembebasan Kewajiban Penyerahan Jaminan Bank (Bank Garansi) PSDH-DR, perbuatan terdakwa menerbitkan surat-surat tersebut adalah perbuatan sejenis yang jarak antara waktunya tidak lama, sehingga perbuatan terdakwa tersebut merupakan perbuatan berlanjut;"

Berdasarkan prinsip hukum pidana yang diterima secara umum (generally accepted), agar beberapa perbuatan, yang meskipun masing-masing merupakan kejahatan, merupakan suatu "perbuatan berlanjut", maka:

- semua perbuatan itu harus bersandar pada satu kehendak jahat, atau merupakan pernyataan dari satu rencana yang dilarang;
- di antara semua perbuatan itu harus ada hubungan atau keterkaitan satu dengan lainnya sedemikian rupa (in zodanige verband), dan keterkaitan sedemikian rupa (in zodanige verband) itu sendiri mensyaratkan bahwa:
 - perbuatan-perbuatan tersebut harus merupakan perwujudan dari keputusan kehendak yang terlarang;
 - perbuatan-perbuatan tersebut harus sejenis (gelijksoortig), yakni harus berada di bawah ketentuan pidana yang sama; dan mengingat bahwa perbuatan berlanjut pada dasarnya juga merupakan "perbarengan perbuatan" - concursus realis ;

Hal. 473 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007



- perbuatan-perbuatan tersebut harus terjadi dalam (selang) waktu antara satu perbuatan dengan perbuatan berikutnya tidak boleh terlalu lama; bahkan Hoge Raad dalam keputusan (arrest) tanggal 26 Juni 1905 (W. 8255) menyatakan: "Tindak-tandak pidana yang sejenis saja, tidak mencukupi, apabila dua tindak pidana itu telah dipisahkan oleh suatu jangka waktu empat hari dan tidak ternyata bahwa tertuduh pada waktu melakukan tindak pidananya yang pertama itu telah memutuskan apa yang akan dilakukannya kemudian. maka di situ tidak terdapat suatu tindakan yang berlanjut". karenanya disyaratkan pula pada waktu melakukan perbuatan (tindak pidana) yang pertama, terdakwa juga telah memutuskan apa yang akan dilakukannya kemudian.

Dalam perkara a quo, berkenaan dengan perbuatan-perbuatan yang didakwakan terhadap Terdakwa, tidak ada bukti dan tidak ada fakta-fakta yuridis yang membuktikan atau setidaknya-tidaknya dipertimbangkan dalam Putusan Judex Facti untuk menyimpulkan telah terpenuhinya syarat-syarat tersebut.

Benar-kah bahwa "perbuatan terdakwa menerbitkan surat-surat tersebut adalah perbuatan sejenis yang Jarak antara waktunya tidak lama, sehingga perbuatan terdakwa tersebut merupakan perbuatan berlanjut" ? Bukti-bukti yang diajukan Penuntut Umum dan fakta-fakta yuridis di persidangan menunjukkan bahwa :

Dari fakta-fakta hukum tersebut di atas, jelas terbukti bahwa penerbitan atau pengeluaran Surat Persetujuan Prinsip Pembukaan Lahan dan Pemanfaatan Kayu, Surat Persetujuan Sementara Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Perkebunan (HPHTP - Sementara), Surat Dispensasi Pembebasan Kewajiban Penyerahan Jaminan Bank (Bank Garansi) PSDH-DR, kepada masing-masing perusahaan yang bersangkutan jarak antara waktunya SANGAT lama.

Hal-hal di atas, menyebabkan Putusan Judex Facti menjadi kurang dipertimbangkan (onvoldoende gemotiveerd) karenanya harus dibatalkan.

IV. Putusan Judex Facti Keliru dan/atau Salah Dalam Penerapan Hukum

Putusan Judex Facti menyatakan:

"Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas terbukti bahwa perbuatan-perbuatan terdakwa menerbitkan surat-surat keputusan, Surat Keputusan tentang Persetujuan Sementara Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Perkebunan (HPHTP - Sementara), Surat Keputusan Persetujuan Prinsip Pembukaan Lahan dan Pemanfaatan Kayu, dan Surat Keputusan Rekomendasi

Hal. 474 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dispensasi Pembebasan Penyerahan Bank Garansi (Jaminan Bank) kepada perusahaan-perusahaan tersebut di atas merupakan perbuatan melawan hukum dalam arti formil, yaitu bertentangan dengan Surat-Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "secara melawan hukum" telah terpenuhi". [vide, Putusan Judex Facti, hal. 382, paragraf pertama dan kedua]

Pertimbangan Judex Facti di atas, dikaitkan dengan pertimbangan Judex Facti selanjutnya:

"Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dikuatkan dengan keterangan para saksi dan saksi ahli di bawah sumpah, surat-surat bukti dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa sendiri, maka terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan primair, yaitu 'melakukan tindak pidana ' Korupsi bersama-sama dan berlanjut,"

serta dikaitkan dengan penggunaan ketentuan Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang termasuk dalam ketentuan tentang Perbarengan (Concursus), maka patut dipertanyakan: Apakah benar "beberapa perbuatan" Terdakwa tersebut di atas, yakni "menerbitkan surat-surat¹" sebagaimana disebutkan dalam Dakwaan, "masing-masing merupakan kejahatan" atau tindak pidana? Di mana berkenaan dengan masing-masing perbuatan yang merupakan "kejahatan" atau tindak pidana itu terdapat dan terbukti unsur "melawan hukum"-nya.

- Menerbitkan Surat "Rekomendasi" Bukan Kejahatan atau Tindak Pidana

Penuntut Umum menyatakan dalam Tuntutan. "Berdasarkan pengertian melawan hukum tersebut di atas, maka sesuai dengan fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan telah dapat dibuktikan fakta perbuatan Terdakwa, yaitu:

- Terdakwa selaku Gubernur Kalimantan Timur telah memberikan Rekomendasi untuk pembangunan perkebunan kelapa sawit sesuai suratnya No.: 521/2182/Proda.2.2/EK tanggal 1 Maret 2000, No.: 521/2182/Proda.2.2/ EK tanggal 1 Maret 2000, kepada PT. Berau Perkasa Mandiri seluas 18.000 Ha, salah satu perusahaan yang tergabung dalam Surya Dumai group yang dibawah pengawasan atau dikendalikan oleh Martias alias Pung Kian Hwa yang saat itu diurus oleh saksi Tony Chandra selaku Kepala Perwakilan Devisi kaltim surya dumai group Samarinda padahal sebelumnya terdakwa

Hal. 475 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga telah memberikan rekomendasi yang sama kepada 10 (sepuluh) perusahaan yang juga tergabung dalam Surya Dumai Group yaitu: PT. Kaltim Bhakti Sejahtera seluas 30.000 ha, PT. Marsam Citra Adiperkasa, PT. BUMI Simanggaris Indah, PT. Tirta Madu Sawit Perkasa, PT. Sebuku Sawit Perkasa, PT. Bulungan Argo Jaya, PT. Repenas Bhakti Utama, PT. Bulungan Hijau perkasa, PT. Borneo Bhakti Sejahtera, PT. BUMI Sawit Perkasa; sehingga keseluruhan pemberian rekomendasi area/ perkebunan kelapa sawit yang diberikan oleh Terdakwa kepada perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam Surya Dumai Group telah melebihi 20.000 ha dalam satu group untuk satu provinsi, hal ini bertentangan dengan pasal 4 ayat (2) Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor: 107/Kpts-II/1999 tanggal 3 Maret 1999 tentang Perizinan Usaha Perkebunan yang mana luas maksimum lahan usaha perkebunan berskala besar untuk satu perusahaan atau group perusahaan adalah 20.000 ha dalam satu provinsi. Selain dari pada itu areal yang diberikan rekomendasi oleh Terdakwa tersebut tidak cocok untuk perkebunan kelapa sawit, sehingga bertentangan dengan pasal 1 Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 376/Kpts-II/1998 tanggal 8 April 1998 tentang Kriteria Penyediaan areal hutan untuk perkebunan budidaya kelapa sawit;"

Pasal 4 ayat (2) Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor: 107/Kpts-II/1999, tanggal 3 Maret 1999, tentang Perizinan Usaha Perkebunan, menyatakan:

"(2) Luas Lahan Usaha Perkebunan Besar Skala Besar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) butir c untuk satu perusahaan atau Grup Perusahaan diatur sebagai berikut:

- a. Luas maksimum lahan usaha perkebunan besar, kecuali usaha perkebunan tebu, adalah 20.000 hektar dalam satu provinsi atau 100.000 hektar untuk seluruh Indonesia."

Pasal 10 Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan tersebut kemudian menyatakan:

"(1) Perusahaan perkebunan menyampaikan permohonan kepada Menteri Kehutanan dan Perkebunan dengan tembusan kepada Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal Perkebunan, Direktur Jenderal Pengusahaan Hutan Produksi dan Kepala Badan Planologi Kehutanan dan Perkebunan.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatas dilengkapi dengan:

Hal. 476 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Arahan lahan dari Bupati Kepala Daerah Tingkat II setempat;
- b. Rekomendasi Pertimbangan Teknis Ketersediaan Lahan dari Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan dan Perkebunan Propinsi setempat;
- c. Rekomendasi dukungan dari Gubernur KDH TK.I. u.p. Kepala Dinas Perkebunan Dati I setempat;
- d. Rencana Kerja Usaha Perkebunan;
- e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- f. Akte Pendirian Perusahaan Perkebunan, serta akte perubahannya yang terakhir;
- g. Peta calon lokasi dengan skala 1:100.000;
- h. Pernyataan pemilik lahan perusahaan-perusahaan atau grup bahwa usaha perkebunannya belum melampaui luas maksimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2)."

Jadi, yang mempunyai kewajiban untuk memastikan bahwa ketentuan Pasal 4 ayat (2) Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor: 107/Kpts-II/1999 dilaksanakan adalah Menteri Kehutanan dan Perkebunan sebagai otoritas yang memberikan Ijin Usaha Perkebunan, dengan pemberian Ijin Usaha Perkebunan mana perusahaan perkebunan yang mengajukan permohonan akan menjadi memiliki "Lahan Usaha Perkebunan". Nampaknya, untuk itu pulalah, Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan mensyaratkan adanya "Pernyataan pemilik lahan perusahaan-perusahaan atau grup bahwa usaha perkebunannya belum melampaui luas maksimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2)".

Rekomendasi/dukungan dari Gubernur KDH TK.I. sendiri isinya sangat normatif / baku yakni "Pemerintah Daerah Tingkat I Kalimantan Timur menyambut baik serta mendukung prakarsa dari ... untuk membangun perkebunan sawit pada lokasi yang direncanakan sesuai ketersediaan tanahnya." Jika diteliti secara seksama, isi • Rekomendasi bukan merekomendasikan areal lahan untuk usaha perkebunan. Pemohon sendirilah yang memilih areal lahan untuk usaha perkebunannya dengan "Arahan lahan dari Bupati Kepala Daerah Tingkat II setempat" (lihat Pasal 10 ayat (2) huruf a di atas). Jadi, apakah areal lahan untuk usaha perkebunan yang dimohonkan oleh pemohon cocok atau tidak cocok untuk perkebunan kelapa sawit, sehingga jika tidak cocok menurut Penuntut Umum pada KPK "bertentangan dengan pasal 1 Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor: 376/Kpts-II/1998 tanggal 8 April 1998

Hal. 477 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Kriteria Penyediaan areal hutan untuk perkebunan budidaya kelapa sawit" bukan urusan dan bukan tanggung jawab Terdakwa.

Jika diteliti secara seksama, bunyi ketentuan Pasal 1 Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor: 376/Kpts-II/1998 adalah "Kawasan hutan yang dapat dilepaskan menjadi usaha perkebunan budidaya kelapa sawit adalah kawasan hutan yang berdasarkan kesesuaian lahannya cocok untuk perkebunan budidaya kelapa sawit." Jadi, jelas bahwa ketentuan Pasal 1 tersebut ditujukan pada Menteri Kehutanan dan Perkebunan sebagai otoritas yang berwenang melakukan pelepasan kawasan hutan.

Yang mengherankan, jika memang areal lahan perusahaan-perusahaan tersebut di atas "tidak cocok untuk perkebunan kelapa sawit, sehingga bertentangan dengan pasal 1 Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 376/Kpts-II/1998 tanggal 8 April 1998 tentang Kriteria Penyediaan areal hutan untuk perkebunan budidaya kelapa sawit' yang melarang pelepasan kawasan hutan yang demikian, lalu mengapa Menteri Kehutanan dan Perkebunan DR. Ir. Nur Mahmudi Isma'il, MSc mengeluarkan Persetujuan Prinsip Pelepasan Kawasan Hutan Untuk Pembangunan Kebun Kelapa Sawit kepada beberapa perusahaan tersebut di atas ;

Tak mengherankan, Penuntut Umum pada KPK selalu menggunakan istilah / pengertian sendiri, yakni "perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam Surya Dumai Group yang dibawah pengawasan atau dikendalikan oleh Martias alias Pung Kian Hwa".

Jadi, tidak telah terbukti bahwa Terdakwa, dengan menerbitkan Rekomendasi sebagaimana yang diamanatkan ketentuan Pasal 10 Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor: 107/Kpts- II/1999, tanggal 3 Maret 1999, tentang Perizinan Usaha Perkebunan, telah melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (2) Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan tersebut dan karenanya melakukan suatu Kejahatan ataupun Tindak Pidana.

- Menerbitkan "Persetujuan Sementara Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Perkebunan (HPHTP - Sementara)" Bukan Kejahatan atau Tindak Pidana .

Penuntut Umum menyatakan dalam Tuntutan [vide, Tuntutan, hal. 451 dan 453]: "[Berdasarkan pengertian melawan hukum tersebut di atas, maka sesuai dengan fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan telah dapat dibuktikan fakta perbuatan Terdakwa, yaitu:]

Hal. 478 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah memberikan Persetujuan Sementara Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Perkebunan (HPHTP Sementara) dan Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK) kepada PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA seluas 6.750 Ha sesuai dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur No. 522/332/Proda.2.2/EK tanggal 7 Januari 2000 pada areal HPH milik PT. INHUTANI I, hal ini bertentangan dengan Pasal 13 Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 1999 tentang Pengusahaan Hutan Dan Pemungutan Hasil Hutan pada Hutan Produksi yang menyatakan: "HPH tidak dapat diberikan dalam areal hutan yang telah diberikan Hak yang sudah ada sebelumnya" dan pasal 10 ayat (1) huruf a Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 538/Kpts-II/1999 tanggal 12 Juli 1999 tentang Ijin Pemanfaatan Kayu yang menyatakan bahwa prioritas pemberian Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK) seharusnya diberikan kepada PT. INHUTANI I ;"

Pertama-tama, disampaikan bahwa Terdakwa tidak pernah mengeluarkan Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK) kepada PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA atau kepada pihak manapun. Jadi, Terdakwa tidak pernah melanggar Pasal 10 ayat (1) huruf a Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor: 538/Kpts-II/1999, tanggal 12 Juli 1999, tentang Ijin Pemanfaatan Kayu, yang menyatakan bahwa prioritas pemberian Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK) seharusnya diberikan kepada PT. INHUTANI I.

Kedua, Persetujuan Sementara Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Perkebunan No. 522/3S2/ Proda.2.2/EK, tanggal 7 Januari 2000, diterbitkan Terdakwa sesuai dengan perintah dan petunjuk Direktur Jenderal Pengusahaan Hutan Produksi, Ir. Waskito Suryodibroto, dalam Persetujuan Prinsip (Pemberian) Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) Nomor: 1891/VI-PHT/1999, tanggal 19 AGUSTUS 1999, yang menyatakan:

- "2. Sesuai surat Ka Badan Planologi Kehutanan dan Perkebunan No. 972/VIII-Pola/1999 tanggal 18 Agustus 1999 perihal Permohonan persetujuan arahan lokasi PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA seluas 18.000 Ha di Propinsi Kalimantan Timur, disebutkan bahwa dari areal yang dimohon oleh PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA pada Lokasi II, seluas \pm 6.750 Ha berada di Kawasan Budidaya Non Kehutanan (KBNK);
3. Sehubungan dengan butir 1 dan 2 di atas, maka sesuai Kep. Menhutbun No. 312/Kpts-11/1999 tanggal 7 Mei 1999 pasal 19 dan 20 pada prinsipnya kami dapat mendukung pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Perkebunan dan pemberian Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK) kepada PT.

Hal. 479 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BULUNGAN HIJAU PERKASA pada areal seluas \pm 6.750 Ha di Lokasi II dari areal yang dimohon perusahaan sebagaimana tersebut butir 2 di atas. Penerbitan IPK kepada PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA adalah disesuaikan dengan tahapan target Luas tahunan serta kemampuan perusahaan dan jadwal pembangunan kebun, sedangkan volume disesuaikan hasil survey potensi.

4. Sebelum Keputusan Ijin Pemanfaatan Kayu diterbitkan, terlebih dahulu PT BULUNGANHIJAU PERKASA harus melaksanakan penataan batas tebangan IPK dan penyelesaian kewajiban lain sesuai peraturan perundangan yang berlaku, antara lain Persetujuan Sementara Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman dengan tanaman perkebunan yang diterbitkan oleh Gubernur Keoala Daetah Tingkat I Prooinsl Kalimantan Timur atas nama Menteri Kehutanan dan Perkebunan ;

Ketiga, Persetujuan Sementara Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Perkebunan (HPHTP Sementara) kepada PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA tersebut (maupun kepada PT. MARSAM CITRA ADIPERKASA, No. 522/8579/Proda.2.2/EK, tanggal 14 Juli 1999; dan kepada PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA, No. 522/8823/Proda.2.2/EK, tanggal 22 Juli 1999, yang juga dipermasalahkan dalam perkara a quo) TIDAK MENIMBULKAN AKIBAT HUKUM apapun, apalagi akibat hukum yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara, karena Persetujuan tersebut hanya bersifat sementara (6 bulan), tidak definitif (karena luas dan letak definitif areal ditetapkan setelah dilaksanakan pengukuran dan penataan batas lapangan), sebagaimana terlihat dari isi Persetujuan Sementara Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Perkebunan (HPHTP Sementara) tersebut.

Keempat, pengeluaran Ijin Pemanfaat Kayu (IPK) oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan dan Perkebunan Propinsi yang langsung menimbulkan akibat hukum dalam bentuk memberi hak kepada pihak yang menerimanya untuk melaksanakan penebangan dan pemanfaatan kayu, TIDAK DIDASARKAN PADA Persetujuan Sementara Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Perkebunan (HPHTP Sementara) yang dikeluarkan melainkan DIDASARKAN PADA Persetujuan Prinsip (Pemberian) Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pengusahaan Hutan Produksi Departemen Kehutanan dan Perkebunan. Berdasarkan Surat Direktur Jenderal Pengusahaan Hutan Departemen Kehutanan, T.Sarijanto MSc, Nomor : 3920/IV-BPH/1995, tanggal

Hal. 480 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 Juli 1995, kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan Propinsi di seluruh Indonesia disampaikan:

"Dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan land clearing, pembangunan perkebunan serta kegiatan Ijin Pemanfaatan Kayu, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Harap Kakanwil Dephut segera menerbitkan SK IPK (Ijin Pemanfaatan Kayu) terhadap permohonan-permohonan IPK yang telah mendapat persetujuan prinsip dari Direktur Jenderal Pengusahaan Hutan.

2."

[vide, Bukti PKT-4 - Surat Direktur Jenderal Pengusahaan Hutan Departemen Kehutanan, Nomor: 3920/IV-BPH/1995, tanggal 20 Juli 1995]

Akhirnya, berkenaan dengan masalah "tumpang-tindih-nya" areal PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA seluas 6.750 Ha dengan areal HPH milik PT. INHUTANI I, yang menurut Penuntut Umum pada KPK bertentangan dengan Pasal 13 Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 1999 tentang Pengusahaan Hutan Dan Pemungutan Hasil Hutan pada Hutan Produksi yang menyatakan: "HPH tidak dapat diberikan dalam areal hutan yang telah diberikan Hak yang sudah ada sebelumnya". Hal tersebut bukan urusan dan bukan tanggung-jawab Terdakwa, karena sebagaimana terbukti dari Persetujuan Prinsip (Pemberian) Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) Nomor: 1891/VI-PHT/1999, tanggal 19 AGUSTUS 1999, yang dikeluarkan Direktur Jenderal Pengusahaan Hutan Produksi, Ir Waskito Suryodibroto:

1. Areal tersebut sudah diteliti dan disetujui oleh Badan Planologi Kehutanan dan Perkebunan Departemen Kehutanan dan Perkebunan sendiri sesuai dengan surat Ka Badan Planologi Kehutanan dan Perkebunan No. 972/VNI-Pola/1999 tanggal 18 Agustus 1999 perihal Permohonan persetujuan arahan lokasi PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA seluas 18.000 Ha di Propinsi Kalimantan Timur, yang menyebutkan bahwa "dari areal yang dimohon oleh PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA pada Lokasi II, seluas ±6.750 Ha berada di Kawasan Budidaya Non Kehutanan (KBNK)" [bukan kawasan hutan yang di atas-nya ada HPH];
2. Direktur Jenderal Pengusahaan Hutan Produksi, Ir. Waskito Suryodibroto, sendiri menyatakan "sesuai Kep. Menhutbun No. 312/Kpts-II/1999 tanggal 7 Me/1999 pasal 19 dan 20 pada prinsipnya kami dapat mendukung pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Perkebunan dan pemberian

Hal. 481 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK) kepada PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA pada areal seluas ± 6.750 Ha di Lokasi II dari areal yang dimohon perusahaan" tersebut.

- Menerbitkan "Dispensasi Kewajiban Penyerahan Bank Garansi PSDH-DR" Bukan Kejahatan atau Tindak Pidana .

Penuntut Umum menyatakan dalam Tuntutan [vide, Tuntutan, hal. 454 dan 455]: "[Berdasarkan pengertian melawan hukum tersebut di atas, maka sesuai dengan fakta-fakta yuridis yang terungkap dipersidangan telah dapat dibuktikan fakta perbuatan Terdakwa, yaitu:]

- Terdakwa telah memberikan dispensasi yaitu dibebaskan dari kewajiban penyerahan Bank Garansi PSDH-DR dalam setiap permohonan IPK dan IPK Perpanjangan yang diajukan oleh perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam Surya Dumai Group yang di bawah pengawasan/dikendalikan oleh Martias alias Pung Kian Hwa, hal ini bertentangan dengan pasal 8 ayat (1) huruf a Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor: 538/Kpts-II/1999 tanggal 12 Juli 1999 tentang Ijin Pemanfaatan Kayu dan Surat Edaran Direktorat Jenderal PHP Nomor : 1709/VI-PHH/1999 tanggal 27 Juli 1999 tentang kewajiban penyerahan Bank garansi dana reboisasi (DR) dan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) bagi pemegang Ijin Pemanfaat Kayu (IPK); dispensasi tersebut yaitu diberikan kepada:..."

Kembali dengan "cerdik" Penuntut Umum pada KPK menyebutkan bahwa dispensasi kewajiban penyerahan bank garansi PSDH-DR diterbitkan oleh Terdakwa "dalam setiap permohonan IPK dan IPK Perpanjangan yang diajukan oleh perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam Surya Dumai Group". Dari daftar yang ada terbukti bahwa hal tersebut tidak benar.

Dari daftar yang ada juga terbukti bahwa tidak semua dispensasi kewajiban penyerahan bank garansi PSDH-DR diterbitkan oleh Terdakwa menimbulkan akibat hukum dalam bentuk pengeluaran IPK yang kemudian dilaksanakan sepenuhnya sehingga menghasilkan jumlah kayu yang sangat spektakuler seperti yang disebutkan dalam Dakwaan, Tuntutan dan akhirnya Putusan Judex Facti, yakni: 697.260,23 M3 (enam ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus enam puluh koma dua puluh tiga Meter Kubik) ;

Lagi pula berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, sebagai berikut:

- Saksi Lau Ciong Tiong alias Akiong, yang menyatakan perusahaan-perusahaan

Hal. 482 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah membayar lunas PSDH dan DR;

- Surat Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Timur No. 970/12.88/DK-IV/2007, tertanggal 26 Februari 2007, yang menyatakan tunggakan PSDH dan DR serta stock opname kayu bulat, sejumlah 70.227,80 M3, telah dibayar lunas.

tidak pula ada PSDH-DR yang tidak tertagih atau tidak dapat ditagih sebagai akibat adanya dispensasi kewajiban penyerahan bank garansi PSDH-DR yang diterbitkan oleh Terdakwa.

Selanjutnya, Putusan Judex Facti menyatakan:

"Menimbang, bahwa selanjutnya tentang surat rekomendasi pembebasan penyerahan Bank Garansi (Jaminan Bank) yang diterbitkan oleh terdakwa untuk 1. PT. Tirta Sawit Jaya [Cat. Pemohon Kasasi: kesalahan/pengulangan], 2. PT. BUMI Simanggaris Indah, 3. PT. Tirta Muda Sawit Jaya, 4. PT. BUMI Simanggaris Indah [Cat. Pemohon Kasasi: pengulangan], 5. PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA, 6. PT Marsam Citra Adi Perkasa, 7. PT. KALTIM BHAKTI SEJAHTERA, 8. PT Berau Perkasa Mandiri, 9. Sebuku Sawit Perkasa [Cat. Pemohon Kasasi: hanya 7 bukan 9], perbuatan terdakwa menerbitkan surat-surat rekomendasi pembebasan penyerahan Bank Garansi (Jaminan Bank) adalah bertentangan dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 538/Kpts-II/1999 tanggal 12 Mei 1999 tentang IPK jo. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pengusahaan Hutan Produksi Nomor : 1709/VI-PHH/1999 tanggal 27 Juli 1999, tentang Kewajiban Menyerahkan Bank Garansi Dana Reboisasi (DR) dan Prow's; Sumber Daya Hutan (PSDH); penyerahan Bank Garansi sifatnya wajib (imperative); perbuatan terdakwa menerbitkan surat-surat tersebut merupakan perbuatan melawan hukum;"

[vide, Putusan Judex Facti, hal. 381, paragraf terakhir]

Judex Facti dalam pertimbangannya tersebut di atas mengabaikan faktor saat dikeluarkannya surat-surat dispensasi tersebut, yaitu SETELAH BERLAKUNYA OTONOMI DAERAH, dengan mana kewenangan Departemen Kehutanan dan Perkebunan beralih ke Pemerintah Daerah, dan karenanya pula Kantor Wilayah Departemen Kehutanan dan Perkebunan dilikuidasi. Konsekuensi atau akibat hukum dari berlakunya otonomi daerah dan dilikuidasinya Kantor Wilayah Departemen Kehutanan dan Perkebunan diuraikan secara jelas oleh Menteri Kehutanan (Muhammad Prakosa) dalam surat:

1. No. 460/MENHUT-VI/2003, tanggal 4 Agustus 2003, Perihal IPK, yang dengan merujuk pada Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2002 tentang Tata

Hal. 483 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan, menyatakan :

"4. Mengingat bahwa Kantor Wilayah Departemen Kehutanan telah dilikwidasi, maka Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 538/Kpts-II/1999, tanggal 12 Juli 1999 tentang Izin Pemanfaatan Kayu tidak dapat dijadikan pedoman untuk penerbitan IPK"

2. No. SE.04/MENHUT-VI/2004, tanggal 7 September 2004, perihal pelayanan proses penerbitan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK), yang memintakan perhatian atas, a.l.:

"2. Mengingat belum terbitnya penyempurnaan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 538/Kpts-II/1999 tentang Izin Pemanfaatan Kayu (IPK), maka proses pelayanan administrasi dalam rangka penerbitan IPK dapat dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

c. Izin Pemanfaatan Kayu atas areal di luar kawasan hutan :

c.1. Jika areal yang dimohon IPK di luar kawasan hutan menurut Peta Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi yang telah ditetapkan Menteri Kehutanan dan trdak dibebani izin / hak di bidang kehutanan, maka permohonan dapat diproses lebih lanjut dan menjadi kewenangan daerah di bawah koordinasi Gubernur cq Dinas Propinsi yang disertai tugas dan tanggung jawab di bidang kehutanan setelah mendapat verifikasi dari Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan dan Badan Planologi Kehutanan."

Jadi, berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, jelas terbukti bahwa SETELAH BERLAKUNYA OTONOMI DAERAH, pada bulan Januari 2001, dan dilikuidasinya Kantor Wilayah Departemen Kehutanan dan Perkebunan [untuk Propinsi Kalimantan Timur pada fangga/14 Meref. 2001], maka Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor: 538/Kpts/1/1999, tanggal 12 Juli 1999 tentang Izin Pemanfaatan Kayu TIDAK LAGI MEMPUNYAI KEKUATAN BERLAKU SECARA HUKUM BAHKAN tidak dapat (pula) dijadikan pedoman untuk penerbitan IPK.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti bahwa perbuatan Terdakwa menerbitkan Dispensasi Kewajiban Penyerahan Bank Garansi yang dipermasalahkan dalam Perkara a quo tidak bertentangan dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 538/Kpts-II/1999 tanggal 12 Juli 1999

Hal. 484 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang IPK apalagi dengan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pengusahaan Hutan Produksi Nomor : 1709/VI-PHH/1999 tanggal 27 Juli 1999, tentang Kewajiban Menyerahkan Bank Garansi Dana Reboisasi (DR) dan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH). SETELAH BERLAKUNYA OTONOMI DAERAH, pada bulan Januari 2001, TIDAK BENAR bahwa "penyerahan Bank Garansi sifatnya wajib (imperative)".

Jadi, perbuatan Terdakwa menerbitkan Dispensasi Kewajiban Penyerahan Bank Garansi yang dipermasalahkan dalam Perkara a quo Bukan Kejahatan atau Tindak Pidana.

V. Pertimbangan Judex Facti Mengenai "Unsur Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau "Perekonomian Negara" Telah Terpenuhi Adalah Keliru. Baik Mengenai Fakta-Faktanya Maupun Mengenai Penerapan Hukumnya

Pertimbangan Judex Facti [vide, Putusan Judex Facti, hal. 383, paragraf pertama s/d ketiga], jadi hanya terdiri dari tiga paragraf, dan kemudian ditutup dengan kesimpulan yang menyatakan "bahwa dengan demikian unsure ke 4 „yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara,, terpenuhi;"

Dalam pertimbangan tersebut Judex Facti menyatakan "bahwa dari keterangan saksi ahli dari BPKP dan surat bukti berupa Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Negara Nomor : SR-868/D.6/I/2006, tanggal 4 Oktober 2006, maka terbukti bahwa kerugian negara akibat pemberian IPK yang tidak sesuai dengan ketentuan teknis di bidang Kehutanan dan Perkebunan sebanyak Rp. 346.823.970.564,24. (Tiga ratus empat puluh enam milyar delapan ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh ribu lima ratus enam puluh empat dua puluh empat sen), yaitu merupakan harga hasil tebangan kayu sebanyak 697.260,23 M3 yang merupakan kekayaan negara."

Keterangan saksi ahli (Nasrul Wathon) dan Surat Bukti berupa Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Negara Nomor : SR-868/D.6/I/2006, tanggal 4 Oktober 2006, tersebut tidak dapat dijadikan alat bukti untuk menyatakan telah terpenuhinya unsur "yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara".

Bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan membuktikan bahwa keterangan saksi ahli (Nasrul Wathon) tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti, yakni:

- Saksi ahli (Nasrul Wathon) menghitung adanya kerugian negara berdasarkan

Hal. 485 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada nilai kayu yang nyata-nyata ditebang, yang tercantum dalam Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH), sedangkan harga kayu berpatokan pada kayu yang ditetapkan oleh Deperindagdi lokasi.

- Keterangan dan perhitungan kerugian negara dari saksi ahli (Nasrul Wathon) berbeda dengan keterangan Ahli Ir. Sunari, MM (Ahli Penghitungan PSDH dan DR Departemen Kehutanan), yang menyatakan bahwa kewajiban dari pengusaha pemegang IPK hanyalah membayar PSDH sebesar 10% (sepuluh persen) dari harga patokan kayu yang ditetapkan oleh Departemen Perindustrian dan Perdagangan.

Kedua keterangan dari pihak-pihak yang diajukan oleh Penuntut Umum ternyata berbeda satu sama lain. Majelis Hakim telah mengambil pertimbangan yang salah dan menyesatkan dengan menyatakan telah terjadi kerugian negara hanya atas dasar keterangan yang nota bene bertentangan dengan keterangan lainnya.

Ahli penghitungan kerugian Negara, Soejatna Soenoesoebrata, (mantan) Deputy Kepala BPKP Bidang Pengawasan Khusus, di muka persidangan, jelas membuktikan bahwa:

- Saksi ahli (Nasrul Wathon) dalam menghitung kerugian negara, tidak memeriksa dan atau menggunakan 3 (tiga) alat bukti yang diharuskan, yaitu: 1) Saksi, 2) Bukti Surat, dan 3) Keterangan Tersangka, sebagaimana termuat dalam Pernyataan Standar Pemeriksaan No. 402 angka 06 BPKP.
- Saksi ahli (Nasrul Wathon) dalam menghitung kerugian negara hanya mendasarkan pada data dan petunjuk yang diterimanya dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yaitu untuk menghitung jumlah kayu hanya atas dasar Surat Penghitungan Tahunan (SPT) Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) dari Dinas Kehutanan, sedangkan untuk harga (tarif) kayu hanya atas dasar Keputusan Menteri Perdagangan tentang Penetapan Besarnya Harga Patokan untuk Perhitungan Provisi Sumber Daya Hutan, dan juga atas dasar Peraturan Menteri Kehutanan No. P.02/Menhut 11/2005 tentang Petunjuk Pelelangan terhadap Hasil Hutan Temuan, Sitaan, dan Rampasan.
- Kedua unsur, yaitu jumlah kayu dan harga (tarif) kayu yang dijadikan dasar perhitungan adalah saling bertentangan, karena jumlah kayu berdasarkan Surat Penghitungan Tahunan (SPT) tentang PSDH dan DR yang dibuat oleh Dinas Kehutanan Kalimantan Timur, artinya pengeluaran kayu-kayu telah dilakukan melalui prosedur yang benar, di mana pengusaha telah membayar

Hal. 486 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajibannya pada negara. Kalaupun ada kekurangan dalam pembayaran, dapat ditagih kemudian, sebab pembayaran PSDH dan DR mengikuti Asas Self Assessment (penghitungan sendiri oleh pihak pengusaha). Apabila Dinas Kehutanan menemukan adanya kekurangan pembayaran, dapat ditagih kemudian (bukan merupakan kerugian negara, tetapi merupakan piutang negara).

- Harga (tarif) yang berdasarkan Keputusan Menteri Perdagangan No. P.02/Menhut.II/ 2005, baru diterbitkan setelah 3 (tiga) tahun setelah terjadinya perkara a quo.

Penghitungan kerugian negara oleh Saksi ahli (Nasrul Wathon) telah menggunakan peraturan yang belum ada pada saat kewajiban pembayaran PSDH-DR ada atau pada saat "kerugian negara" ada. Jadi, penghitungan tersebut cacat dan tidak bisa digunakan sebagai alat bukti.

Merujuk pada "Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Khusus atas Kasus Penyimpangan Yang Berindikasi Merugikan Keuangan/Kekayaan Negara dan/atau Perekonomian Negara", maka penghitungan saksi ahli (Nasrul Wathon) terbukti tidak memenuhi Pernyataan Standard Pemeriksaan, yaitu PSP 402 Point 07, karena menggunakan asumsi-asumsi yang saling berlawanan dan tidak didukung data serta bukti yang relevan.

Alat bukti lain yang didapat dalam persidangan adalah keterangan Ahli Sofyan P. Warsito, Ph.D., Ahli Ekonomi dan Policy Pengelolaan Sumber Daya Hutan, Fakultas Kehutanan Universitas Gajah Mada, yang menyatakan bahwa penghitungan kerugian negara oleh BPKP berupa volume produksi dikalikan dengan harga patokan kayu yang ditetapkan Menteri Perindustrian dan Perdagangan, sama sekali tidak dapat dibenarkan. Kalaupun harus dihitung "kerugian negara", maka hanya jumlah PSDH dan DR yang benar-benar tidak dibayar yang dapat dianggap sebagai 'kerugian negara'.

Jika menghitung "kerugian negara" atas dasar harga patokan kayu yang ditetapkan Menteri Perindustrian dan Perdagangan, maka berarti Pemerintah sendiri dapat dianggap merugikan Negara karena hanya menetapkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atas kayu, dalam bentuk PSDH hanya sebesar 10% (sepuluh persen) dari harga patokan kayu yang ditetapkan oleh Departemen Perindustrian dan Perdagangan.

Hal. 487 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VI. Judex Facti Telah Salah Menerapkan Atau Tidak Menerapkan Hukum Pembuktian "Sebagaimana Yang Diatur Khususnya Dalam Pasal 184 ayat (1) Pasal 185 ayat (1) dan (6) KUHAP. dengan Menyimpulkan Hal-hal Yang Memberatkan: "Terdakwa Tidak Pernah Menegur Perusahaan-perusahaan Yang Tidak Melaksanakan Penanaman Kelapa Sawit"

Pertimbangan Judex Facti menyatakan hal-hal yang memberatkan Terdakwa adalah, antara lain : Terdakwa tidak pernah menegur perusahaan-perusahaan yang tidak melaksanakan penanaman kelapa sawit ;

Padahal dari fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan, terbukti bahwa Terdakwa TELAH MENEGUR perusahaan-perusahaan yang tidak melaksanakan penanaman kelapa sawit ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

I. Terhadap alasan-alasan yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena keberatan tersebut tidak relevan untuk dipakai membatalkan putusan Judex Facti, karena Judex facti /Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum dan telah tepat dalam pertimbangannya terutama tentang terpenuhinya ketentuan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHAP. yang dicantumkan dalam dakwaan primair ;

Bahwa, yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah mantan Gubernur Kalimantan Timur Suwarna Abdul Fatah, sedangkan Terdakwa lain termasuk Ir. Robian diadili secara terpisah dan pasal 142 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) membenarkan pemisahan seperti itu ;

Bahwa, apabila dalam perkara ini Ir.Robian tidak disebut, tidak mengakibatkan putusan ini cacat hukum ;

II. Terhadap alasan-alasan yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terdakwa :

Mengenai alasan ke-1 :

Bahwa, alasan ini tidak dapat dibenarkan, karena Yudex Facti tidak salah menerapkan hukum dengan alasan :

- Bahwa, kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam melakukan penyidikan dan penuntutan terhadap suatu delik yang ada / yang terjadi sebelum adanya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak menyalahi hukum, hal ini sesuai dengan pasal 68 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK yang menentukan bahwa semua tindakan penyelidikan , penyidikan dan

Hal. 488 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntutan Tindak Pidana Korupsi yang proses hukumnya belum selesai pada saat terbentuknya KPK, dapat diambil alih oleh KPK berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9. Di samping itu hal tersebut telah diakui dalam praktek peradilan yang tertuang dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1344 K/Sip/2005 tanggal 13 September 2005 dalam perkara Terdakwa Ir.Abdullah Puteh Msi ;

- Bahwa, suatu Penghentian Penyidikan (SP3) yang pernah dilakukan oleh Kejaksaan, bukan halangan untuk menyidik kembali suatu peristiwa pidana apabila kemudian penyidik menemukan alasan-alasan yang cukup untuk mengungkap peristiwa pidana tersebut. Berdasar pasal 109 ayat (2) KUHAP menentukan bahwa suatu penghentian penyidikan dikarenakan tidak terdapat cukup bukti (kurangnya alat bukti), ini mempunyai makna bahwa ketentuan penghentian penyidikan tidak bersifat final, artinya apabila di kemudian hari ditemukan bukti yang cukup, maka penyidikan dapat dilanjutkan lagi ;
- Bahwa SP3 No.:Print-43/F/F2.1/09/2004 tersebut bukan terhadap Terdakwa H.Suwarna Abdul Fatah tetapi terhadap Ir.H.Robian Msi.;

Mengenai alasan ke-2 :

Alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, alasan yang diajukan hanyalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi. Judex Facti tidak salah menerapkan hukum pembuktian:

- Bahwa, dengan diajukannya bukti-bukti surat yang bersesuaian satu dengan yang lain, maka ketentuan Pasal 183 KUHAP telah terpenuhi .
- Bahwa, Judex Facti telah mempertimbangkan bahwa terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum karena menerbitkan persetujuan sementara dan Surat Keputusan Persetujuan Prinsip pembukaan lahan dan pemanfaatan kayu kepada beberapa perusahaan yang bertentangan dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan. Bukti surat yang dikeluarkan oleh terdakwa tersebut diperkuat dengan keterangan saksi-saksi ;

Mengenai alasan ke- 3, 4 dan ke-5 :

Alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, karena judex facti telah tepat dan benar dalam pertimbangannya, judex facti telah mempertimbangkan dengan cukup bahwa terdakwa bersama-sama dengan orang lain telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan :

- Bahwa, judex facti juga telah mempertimbangkan dengan benar bahwa perbuatan terdakwa adalah perbuatan yang berlanjut ;

Hal. 489 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Kebijakan terdakwa untuk membuka lahan sawit 1 juta hektar adalah tidak salah, akan tetapi ternyata di dalam merealisasikan kebijakan tersebut terdakwa telah menyimpang dari aturan yang ada, sehingga menguntungkan orang lain yang merugikan negara ;

Mengenai alasan ke 6 :

Alasan ini juga tidak dapat dibenarkan, karena judex facti tidak salah menerapkan hukum, pertimbangannya telah tepat dan benar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon kasasi juga Termohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No.4 tahun 2004, Undang-Undang No.8 tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I **JAKSA / PENUNTUT UMUM PADA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK)** dan Pemohon Kasasi II dari Terdakwa **H. SUWARNA ABDUL FATAH** tersebut ;

Membebani Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jum'at tanggal 7 Desember 2007 oleh Prof.Dr.Paulus Effendi Lotulung, SH., Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Harifin A. Tumpa, SH.MH., M.S. Lumme, SH., Odjak Parulian Simanjuntak, SH., dan Sophian Marthabaya, SH., Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh

Hal. 490 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu Budi Santoso, SH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd.

Dr. Harifin A. Tumpa, SH.MH.

ttd.

M.S. Lumme, SH.

ttd.

Odjak Parulian Simanjuntak, SH.

ttd.

Sophian Marthabaya, SH.,

K e t u a :

ttd.

Prof.Dr.Paulus Effendi Lotulung, SH.

Panitera Pengganti

ttd.

Budi Santoso, SH

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

S U H A D I, SH., MH.

NIP. 040033261

Hal. 491 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)